

05

TATA KELOLA PERUSAHAAN



cardless withdrawal

linkage e-wallet





PEMERINGKATAN CGPI 2021:

Berhasil mempertahankan predikat **"Sangat Terpercaya"** selama **15 (lima belas) TAHUN berturut-turut.**

NILAI PEMERINGKATAN CGPI 2021:

Governance
Structure: **33,76**

Governance
Process: **34,26**

Governance
Outcome: **26,99**

Total
Nilai: **95,01**





PENGHARGAAN GCG 2021



Keikutsertaan Bank Mandiri dalam pemeringkatan program *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang diselenggarakan oleh *The Institute Indonesian for Corporate Governance* (IICG), berhasil mempertahankan predikat “Sangat Tepercaya” selama 15 (lima belas) kali berturut-turut.

The Best GRC Overall For Corporate Governance & Performance 2021 (Digital & Wholesale Banking) yang digelar oleh Majalah Business News Indonesia.



The Best Financial Sector dalam Top 50 *Big Capitalization Public Listed Company* yang diselenggarakan oleh *Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD).

Pada tahun 2021 terdapat 2 (dua) Entitas Anak yang mendapatkan predikat “Sangat Tepercaya” dan terdapat 5 (lima) Entitas Anak yang mendapatkan predikat “Tepercaya” dalam pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI).



PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. EKUITAS (lanjutan)

a. Modal dasar, ditempatkan dan disetor (lanjutan)

Program manajemen berbasis saham

Berdasarkan Keputusan RUPS - LB tanggal 29 Mei 2003 sebagaimana tertuang dalam akta Notaris Sutjipto, S.H., No. 142 tanggal 29 Mei 2003, pemegang saham Bank Mandiri juga menyetujui rencana kepemilikan saham oleh pegawai dan Direksi melalui Program Penjatahan Saham/*Employee Stock Allocation* ("ESA") dan Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen/*Management Stock Option Plan* ("MSOP"). Program ESA terdiri dari program Pemberian Saham Bonus (*Share Plan Bonus*) dan program Penjatahan Saham dengan Diskon (*Share Purchase at Discount*). Sedangkan program MSOP ditujukan untuk Direksi dan pegawai pimpinan pada tingkatan (*grade*) atau kriteria tertentu. Biaya dan diskon atas program ESA tersebut menjadi tanggungan Bank Mandiri yang bebannya bersumber dari cadangan yang telah dibentuk. Pengelolaan dan pelaksanaan program ESA dan MSOP dilakukan oleh Direksi, sedangkan pengawasannya dilakukan oleh Dewan Komisaris.

Pada tanggal 14 Juli 2003, Pemerintah Republik Indonesia melepaskan 4.000.000.000 lembar sahamnya, yang mewakili 20,00% kepemilikannya di Bank Mandiri, melalui *Initial Public Offering* (IPO).

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27/2003 tanggal 2 Juni 2003 yang menyetujui divestasi sampai 30,00% atas kepemilikan Pemerintah di Bank Mandiri dan berdasarkan keputusan Tim Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara No. Kep-05/TKP/01/2004 tanggal 19 Januari 2004, Pemerintah Republik Indonesia melakukan divestasi lanjutan atas 10,00% kepemilikan di Bank Mandiri atau sebanyak 2.000.000.000 lembar saham Biasa Seri B pada tanggal 11 Maret 2004 melalui *private placement*.

Pada saat pelaksanaan IPO tanggal 14 Juli 2003, Bank Mandiri memberikan opsi pembelian saham kepada manajemen melalui program MSOP Tahap 1 sebanyak 378.583.785 opsi dengan harga eksekusi sebesar Rp742,50 (nilai penuh) per lembar saham dan nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per lembar saham. Pemberian opsi saham ini dibukukan pada pos ekuitas - opsi saham dengan nilai wajar opsi saham sebesar Rp69,71 (nilai penuh) per lembar. Opsi yang dieksekusi dari MSOP Tahap 1 adalah sebesar 375.365.957 lembar saham sehingga mengakibatkan penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor sebesar Rp187.683, penambahan agio saham sebesar Rp117.193. MSOP Tahap 1 dapat dieksekusi sampai dengan tanggal 13 Juli 2008 sebagaimana diumumkan pada Pengumuman Bursa Efek Indonesia (dahulu Bursa Efek Jakarta) No. Peng-262/BEJ.PJS/P/07-2004 tanggal 14 Juli 2004.

Selanjutnya pada RUPS Tahunan tanggal 16 Mei 2005 telah disetujui pemberian MSOP Tahap 2 sebanyak 312.000.000 opsi saham. Harga eksekusi per lembar saham adalah sebesar Rp1.190,50 (nilai penuh) untuk pelaksanaan di tahun pertama dan Rp2.493 (nilai penuh) untuk pelaksanaan di tahun kedua dan di tahun berikutnya. Nilai nominal per lembar saham adalah Rp500 (nilai penuh). Pemberian opsi saham ini dibukukan pada pos ekuitas - opsi saham dengan nilai wajar opsi saham sebesar Rp642,28 (nilai penuh) per lembar. Opsi yang dieksekusi dari MSOP Tahap 2 adalah sebesar 311.713.697 lembar saham sehingga mengakibatkan penambahan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp155.857 dan penambahan agio saham sebesar Rp425.233. Periode 5 (periode terakhir) pelaksanaan hak konversi opsi MSOP Tahap 2 adalah tanggal 4 Mei 2010 selama 30 hari bursa sebagaimana diumumkan pada Pengumuman Bursa Efek Indonesia (dahulu Bursa Efek Jakarta) No. Peng-97/BEJ-PSJ/P/02-2007 tanggal 2 Februari 2007. Opsi saham MSOP Tahap 2 yang tidak dieksekusi masing-masing sebanyak 286.303 lembar saham atau sebesar Rp184 yang lewat periode pelaksanaan yang dibukukan sebagai penambahan agio saham.

RUPS Tahunan tanggal 22 Mei 2006 menyetujui pemberian MSOP Tahap 3 sebanyak 309.416.215 opsi saham. RUPS juga memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kebijakan pelaksanaan dan pengawasan program MSOP Tahap 3 dan melaporkannya pada RUPS yang akan datang.

KOMITMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Pertumbuhan berkelanjutan tidak lepas dari penerapan Tata Kelola perusahaan yang baik. Oleh karena itu, Bank terus mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan dan prosedur sebagai penerapan Tata Kelola yang baik, sesuai dengan perkembangan dan persyaratan GCG terkini.

Penguatan Tata Kelola perusahaan merupakan hal yang sangat penting dalam situasi saat ini untuk meningkatkan ketahanan bank di tengah-tengah situasi pandemi. Pengelolaan bank yang transparan dan sehat dipercaya mampu meningkatkan kepercayaan berbagai pihak, baik para pemegang saham maupun pemangku kepentingan.

Oleh karena itu, membangun sistem Tata Kelola yang baik secara keseluruhan dapat memperkuat kinerja bank lebih optimal. Dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), Bank

dapat menjalankan usaha secara transparan dan bertanggung jawab tanpa adanya konflik kepentingan.

Bank Mandiri berkomitmen untuk menjadi entitas bisnis yang baik, bersikap dan berperilaku selaras dengan hukum, peraturan dan etika, serta mengimplementasikan sistem manajemen yang efektif. Dalam menjalankan usaha, Bank senantiasa menjunjung tinggi norma-norma baik norma moral dan sosial serta memprioritaskan kepentingan masyarakat yang berlandaskan pada prinsip-prinsip GCG.

DASAR PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan Tata Kelola perusahaan sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 55/POJK.03/2016 tentang penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
4. Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
5. Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
6. Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
7. Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
8. Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
10. Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
11. Peraturan OJK No. 37/POJK.03/2019 tentang

Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.

Bank Mandiri juga mendasarkan pada pedoman-pedoman implementasi Tata Kelola sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip Corporate Governance yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD);
2. Pedoman GCG Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG);
3. *Principles for Enhancing Corporate Governance* yang diterbitkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision*.



KOMITMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN

PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA

Transparansi

1. Perseroan mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
2. Perseroan mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha, strategi Perseroan, kondisi keuangan dan non keuangan Perseroan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, pemegang saham pengendali, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, penerapan fungsi kepatuhan, sistem dan implementasi Tata Kelola perusahaan serta informasi dan fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal.
3. Kebijakan Perseroan harus tertulis dan dikomunikasikan kepada *stakeholders* yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.
4. Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia Perseroan, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku.

Akuntabilitas

1. Perseroan menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholders*.
2. Perseroan menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta seluruh jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi Perseroan.
3. Perseroan harus meyakini bahwa masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh jajaran di bawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan Tata Kelola perusahaan.
4. Perseroan menetapkan *check and balance system* dalam pengelolaan Perseroan.
5. Perseroan memiliki ukuran kinerja dari semua Jajaran Perseroan berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten dengan nilai perusahaan (*Core Values*), sasaran usaha dan strategi Perseroan serta memiliki *rewards and punishment system*.

Responsibilitas

1. Perseroan berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
2. Perseroan sebagai *good corporate citizen* peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar.

Independensi

1. Perseroan menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).
2. Perseroan mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

Kewajaran

1. Perseroan memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*).
2. Perseroan memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholders* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Perseroan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

ROADMAP GCG

Perkembangan penerapan Tata Kelola telah dilakukan secara terstruktur dengan tahapan roadmap sebagai berikut:





ROADMAP GCG

2008 – 2010

Transformasi Budaya
Lanjutan



- Secara berkelanjutan melaksanakan penyempurnaan penerapan *prudent banking*, GCG serta *internal control* melalui pengembangan *website* GCG, *Compliance Risk Management System*, Standar prosedur Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris, *Risk Based Audit Tools* dan Sistem Informasi Manajemen Audit.
- Pengambilan keputusan bisnis maupun keputusan manajemen lainnya dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip GCG serta senantiasa mempertimbangkan semua ketentuan yang berlaku.
- Pelaksanaan program internalisasi budaya lanjutan antara lain melalui penyelenggaraan *Culture Fair*, *Culture Seminar*, dan *Recognition Program* berupa pemberian penghargaan kepada unit kerja dan *change agent* terbaik dalam implementasi program budaya.

2011 – 2013



- Bank Indonesia mengeluarkan PBI No.13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, mewajibkan Bank baik secara individu maupun konsolidasi melakukan penilaian GCG dengan pendekatan *Risk Based Bank Rating* (RBBR).
- Konsistensi penerapan GCG Bank Mandiri secara terus menerus, mendapatkan apresiasi dari berbagai lembaga nasional dan internasional yang independen dan profesional, antara lain:
 - *Rating* GCG oleh The Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) kepada 100 perusahaan publik dengan nilai kapitalisasi pasar terbesar yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, Bank Mandiri meraih predikat Best Financial.
 - *Rating* GCG oleh Corporate Governance Asia (CGA) yang berkedudukan di Hongkong, sejak tahun 2009 Bank Mandiri selalu meraih posisi sebagai perusahaan terbaik dalam implementasi GCG.
- Menerapkan pengendalian Gratifikasi melalui implementasi pelaporan *Gift Disclosure* tanggal 2 Juli 2013 sebagai upaya dalam pencegahan penerimaan gratifikasi yang sejalan dengan himbuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Berpartisipasi untuk terus menciptakan budaya anti korupsi antara lain dengan mengikuti acara kegiatan Pekan Anti Korupsi 2013 yang diselenggarakan KPK.

2014



- *Rating* GCG oleh The Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) dalam ajang ASEAN CG Scorecard, Bank Mandiri meraih kategori "The Best Overall".
- *Rating* GCG oleh Corporate Governance Asia (CGA) yang berkedudukan di Hongkong, Bank Mandiri meraih predikat *The Best of Asia sebagai Icon on Corporate Governance*.
- *Good Corporate Citizen* (GCC) sejalan dengan *corporate plan* Bank Mandiri 2015 - 2020 yang salah satunya adalah *social economic impact*, salah satu komponen yaitu *role model corporate citizen*. Bank Mandiri telah melakukan *diagnostic review* terhadap penerapan GCC di Perseroan.
- Menyempurnakan ketentuan larangan gratifikasi yang diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) *Gift Disclosure Statement* sesuai dengan himbuan KPK.

ROADMAP GCG

2015

- Melakukan transformasi tahap 3.
- *Rating* GCG oleh The Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) dalam ajang ASEAN CG Scorecard 2016, Bank Mandiri meraih kategori "The Best Financial Sector".
- *Rating* GCG oleh Corporate Governance Asia (CGA), Bank Mandiri meraih predikat *The Best of Asia* sebagai *Icon on Corporate Governance*.
- Penerapan Tata Kelola Terintegrasi
 - Menerapkan tata kelola terintegrasi dan satuan kerja terintegrasi pada Mandiri Group sesuai dengan Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Tata Kelola Terintegrasi.
 - Membentuk Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, serta Komite Tata Kelola Terintegrasi.
 - Menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- Penyempurnaan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) *Gift Disclosure Statement* menjadi PTO Pengendalian Gratifikasi yang berlaku per tanggal 3 Juli 2015 dan *launching* Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada 9 Juli 2015. UPG Bank Mandiri mendapatkan penghargaan BUMN dengan Unit Pengendali Gratifikasi Terbaik Tahun 2015 dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

2016

- *Rating* GCG oleh The Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) dalam ajang ASEAN CG Scorecard 2016, Bank Mandiri meraih kategori "The Best Overall".
- Mengikuti Forum Unit Pengendali Gratifikasi Nasional yang diselenggarakan pada tanggal 31 Oktober sampai dengan 3 November 2016 di Bogor, Jawa Barat.
- Mengikuti Festival Hari Anti Korupsi International Tahun 2016 yang diselenggarakan pada tanggal 8-10 Desember 2016 di Pekanbaru Riau, Bank Mandiri terpilih sebagai BUMN dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik.

2017

- *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) adalah program riset dan pemeringkatan penerapan GCG yang dilakukan oleh lembaga independen yaitu The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG). Bank Mandiri telah mengikuti penilaian CGPI selama 14 (empat belas) tahun berturut-turut sejak tahun 2003. Di tahun 2017 Bank Mandiri kembali meraih predikat "Sangat Terpercaya" sebanyak 11 (sebelas) kali berturut-turut.
- *Rating* GCG oleh The Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) dalam ajang ASEAN CG Scorecard 2016, Bank Mandiri meraih kategori "The Best Overall".
- Mengikuti Festival Hari Anti Korupsi International Tahun 2017 yang diselenggarakan pada tanggal 11-12 Desember 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta. Bank Mandiri terpilih sebagai BUMN dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik.



ROADMAP GCG

2018



- *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* adalah program riset dan pemeringkatan penerapan GCG yang dilakukan oleh lembaga independen yaitu *The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)*. Bank Mandiri telah mengikuti penilaian CGPI selama 15 (lima belas) tahun berturut-turut sejak tahun 2003. Di tahun 2018 dalam ajang Indonesia *Most Trusted Companies Award 2018* yang diselenggarakan oleh IICG, Bank Mandiri kembali meraih predikat "Sangat Terpercaya" sebanyak 12 (dua belas) kali berturut-turut.
- Bank Mandiri termasuk dalam Top 50 PLCs ASEAN dan Top 3 PLCs Indonesia dalam ajang *2nd ASEAN Corporate Governance Scorecard (CG) Awards*.
- Bank Mandiri terpilih kembali untuk keempat kalinya sebagai BUMN dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik oleh KPK.

2019



- *Rating GCG* oleh *The Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)* dalam ajang *ASEAN CG Scorecard 2019*, Bank Mandiri meraih kategori "The Best Overall".
- *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* adalah program riset dan pemeringkatan penerapan GCG yang dilakukan oleh lembaga independen yaitu *The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)*. Bank Mandiri telah mengikuti penilaian CGPI selama 16 (enam belas) tahun berturut-turut sejak tahun 2003. Di tahun 2019 dalam ajang Indonesia *Most Trusted Companies Award 2019* yang diselenggarakan oleh IICG, Bank Mandiri kembali meraih predikat "Sangat Terpercaya" sebanyak 13 (tiga belas) kali berturut-turut.
- Bank Mandiri termasuk dalam Top 50 PLCs ASEAN dan Top 3 PLCs Indonesia.
- Penyempurnaan Susunan Komite Tata Kelola Terintegrasi sehingga Mayoritas anggotanya adalah Komisaris Independen, sehingga sesuai dengan kriteria ACGS.

2020



- Bank Mandiri meraih *The Best GRC Overall For Corporate Governance & Performance* yang digelar oleh Majalah *Business News Indonesia* bekerja sama dengan CEO Forum.
- Keikutsertaan Bank Mandiri dalam pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* yang diselenggarakan oleh IICG, kembali meraih predikat "Sangat Terpercaya" 14 (empat belas) kali berturut-turut.
- Bank Mandiri termasuk dalam *ASEAN Asset Class* pada pemeringkatan *ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)* oleh ASEAN Capital Market Forum.
- Bank Mandiri telah melakukan penyesuaian komposisi Dewan Komisaris dengan adanya Komisaris Independen wanita, sehingga sesuai dengan kriteria ACGS.

ROADMAP GCG

2021



- Bank Mandiri meraih *The Best GRC Overall for Corporate Governance & Performance 2021 (Digital & Wholesale Banking)* dalam ajang *GRC & Performance Excellent Award 2021* yang digelar oleh Majalah Business News Indonesia bekerja sama dengan CEO Forum.
- Bank Mandiri meraih *The Best Chief Compliance Officer 2021* dalam ajang *GRC & Performance Excellent Award 2021*.
- Bank Mandiri meraih *The Best Chief Risk Management Officer 2021* dalam ajang *GRC & Performance Excellent Award 2021*.
- Bank Mandiri meraih *The Best Chairman in Banking Industries 2021* dalam ajang *GRC & Performance Excellent Award 2021*.
- Bank Mandiri kembali meraih predikat "Sangat Terpercaya" dalam program riset dan pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index (CGPI) 2020* yang diselenggarakan pada tahun 2021 oleh *The Indonesian Institute Corporate Governance (IICG)* selama 15 (lima belas) kali berturut-turut.
- Bank Mandiri berhasil meraih kategori *Best Financial Sector* dalam *Top 50 Big Capitalization Public Listed Company* yang diselenggarakan oleh *The Indonesian Institute for Directorship (IICD)*.
- Bank Mandiri telah melakukan penyempurnaan Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan Surat Keputusan Nomor KEP.KOM/011/2021 tanggal 15 November 2021.



PELAKSANAAN GCG TAHUN 2021 & RENCANA 2022



Bank Mandiri terus berupaya mendorong implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik di berbagai aspek dan di setiap jenjang organisasi. Salah satu wujud komitmen dan konsistensi Bank Mandiri dalam menerapkan Tata Kelola untuk menjaga keberlangsungan bisnis, dilaksanakan dengan perbaikan secara terus-menerus atas pelaksanaan Tata Kelola selama tahun 2021, antara lain melalui :

a. *Self Assessment* Tata Kelola Individual

Bank Mandiri melakukan *self assessment* Tata Kelola secara Individu atas penerapan Tata Kelola perusahaan secara semesteran berdasarkan POJK No. 55/POJK.03/2016 dan SEOJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. *Self assessment* ini dilakukan 2 kali dalam setahun (periode bulan Juni dan Desember). Hasil *self assessment* semester I 2021 memperoleh nilai 1 (satu), namun OJK memberikan *feedback* pada tanggal 24 Desember 2021 dengan nilai 2 (dua) yang mencerminkan manajemen Perseroan telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Perseroan.

Penilaian Semester II Tahun 2021 akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

PELAKSANAAN GCG TAHUN 2021 & RENCANA 2022

b. *Self Assessment Tata Kelola Terintegrasi*

Selain melakukan *self-assessment* secara individu, Bank Mandiri juga melakukan *self assessment* penilaian pelaksanaan Tata Kelola berdasarkan POJK No.18/POJK.03/2014 dan Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Tata Kelola Terintegrasi. *Self assessment* ini dilakukan 2 kali dalam setahun (periode bulan Juni dan Desember) yang melibatkan seluruh Perusahaan Anak. Hasil *self assessment* Tata Kelola Terintegrasi semester I 2021 memperoleh 1 (satu), namun OJK memberikan *feedback* pada tanggal 24 Desember 2021 dengan nilai 2 (dua) yang mencerminkan Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

Penilaian Semester II Tahun 2021 akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

c. *ASEAN Corporate Governance Scorecard*

Dalam rangka melanjutkan proses penyempurnaan pelaksanaan Tata Kelola, Bank Mandiri melakukan penyesuaian praktik Tata Kelola dengan mengadopsi Tata Kelola dengan prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) serta telah disepakati oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF) yang disebut ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS).

d. *Corporate Governance Perception Index*

Dalam rangka menilai kualitas penerapan Tata Kelola, Bank Mandiri ikut serta dalam program riset dan pemeringkatan pelaksanaan Tata Kelola yaitu *rating Corporate Governance Perception Index (CGPI) 2020* yang dilaksanakan pada tahun 2021. Tema CGPI adalah "Membangun Ketahanan Perusahaan dalam Kerangka GCG". Tahapan penilaian CGPI meliputi *self-assessment*, penilaian kelengkapan dokumen dan observasi. Aspek penilaian CGPI meliputi *Governance Structure, Governance Process, dan Governance Outcome*.

Keikutsertaan Bank Mandiri kali ini merupakan keikutsertaan yang ke-18 sejak tahun 2003 sampai dengan 2020, Bank Mandiri berhasil mempertahankan dengan predikat sebagai Perusahaan "Sangat Tepercaya" selama 15 (lima belas) kali berturut-turut.

Selain itu, Bank Mandiri juga mendapatkan penghargaan lainnya dibidang GRC dengan meraih *The Best GRC Overall For Corporate & Performance 2021 (Digital & Wholesale Banking)* yang digelar oleh Majalah Business News Indonesia, serta mendapatkan penghargaan dengan kategori *Best Financial Sector* dalam *Top 50 Big Capitalization Public Listed Company* yang diselenggarakan oleh Indonesia Institute for Corporate Directorship (IICD).

Rencana Tahun 2022

Dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan Tata Kelola, Bank Mandiri telah menyusun rencana kerja di tahun 2022, antara lain :

1. Keikutsertaan Mandiri Group dalam pemeringkatan program *Corporate Governance Perception Index (CGPI)*.
2. Pemenuhan penerapan *ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)*.
3. Pelaksanaan *self assessment* Tata Kelola secara Individu dan *self assessment* Tata Kelola Terintegrasi.



PENILAIAN TATA KELOLA

Dalam rangka meningkatkan penerapan Tata Kelola Bank Mandiri secara berkelanjutan, Bank Mandiri melakukan penilaian terhadap pelaksanaan Tata Kelola yang telah dilakukan, yang dilaksanakan secara semesteran. Selain itu, Bank Mandiri juga melakukan GCG assessment melalui pihak eksternal dengan mengikuti pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) dan pemenuhan penerapan ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS).

SELF ASSESSMENT

Bank Mandiri melakukan *self-assessment* Tata Kelola berdasarkan POJK No. 55/POJK.03/2016 dan SEOJK No. 13/POJK.03/2017 yang mewajibkan Bank Umum untuk melakukan penilaian terhadap penerapan Tata Kelola Bank.

Kriteria yang Digunakan

Kriteria yang digunakan dalam pelaksanaan *self assessment* Tata Kelola adalah Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. *Self assessment* ini dimaksudkan untuk memetakan kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) pelaksanaan tata kelola perusahaan yang ditinjau dari tiga aspek yaitu:

1. Governance Structure

Penilaian *governance structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Perseroan agar proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola perusahaan yang baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan stakeholders Perseroan. Yang termasuk dalam struktur Tata Kelola Perseroan adalah Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite dan satuan

kerja pada Perseroan. Adapun yang termasuk infrastruktur Tata Kelola Perseroan antara lain adalah kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi.

2. Governance Process

Penilaian *governance process* bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola perusahaan yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Perseroan sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders*.

3. Governance Outcome

Penilaian *governance outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan *stakeholders* yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola perusahaan yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Perseroan. Yang termasuk dalam *governance outcome* mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain yaitu:

- Kecukupan transparansi laporan.
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- Perlindungan konsumen
- Obyektivitas dalam melakukan assessment/audit.
- Kinerja bank seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan.
- Peningkatan/penurunan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan

yang dihadapi bank seperti fraud, pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), pelanggaran ketentuan terkait laporan bank kepada regulator.

Self assessment meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola yang meliputi:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
4. Penanganan benturan kepentingan.
5. Penerapan fungsi kepatuhan.
6. Penerapan fungsi audit internal.
7. Penerapan fungsi audit eksternal.
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal.
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*).
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan dan pelaporan internal.
11. Rencana Strategis Bank.

Pihak yang Melakukan Assessment

Proses penilaian *self assessment* Tata Kelola Bank Mandiri melibatkan seluruh Dewan Komisaris, Direksi dan unit kerja yang terkait dengan faktor penilaian Tata Kelola dimaksud.

Skor Penilaian

Pada semester I 2021, Bank Mandiri telah melakukan *Self-Assessment*

PENILAIAN TATA KELOLA

Tata Kelola secara individu dengan nilai 1, namun demikian OJK memberikan *feedback* penilaian sebagai berikut:

Nilai	Definisi Komposit
2	Mencerminkan manajemen Perseroan telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank

Pada semester II 2021, Bank Mandiri telah melakukan *Self-Assessment* Tata Kelola secara individu. Penilaian dimaksud mendapatkan nilai sebagai berikut:

Nilai	Definisi Komposit
1	Mencerminkan manajemen Perseroan telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.

Dari kedua hasil penilaian tersebut, pelaksanaan Tata Kelola Bank Mandiri pada tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Strength	Weakness
<p>Struktur</p> <ul style="list-style-type: none"> Bank Mandiri menyelenggarakan RUPS Tahunan untuk melakukan perubahan Direksi dan Dewan Komisaris. Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah lulus <i>fit and proper test</i> dari OJK. Bank Mandiri telah menunjuk kepala Internal Audit (Chief Audit Executive) dan telah dilaporkan kepada Regulator (dhi. BEI & OJK) pada tanggal 2 September 2021. Telah dilakukan penyesuaian SK Keanggotaan dan piagam Komite di bawah Dewan Komisaris. 	
<p>Proses</p> <ul style="list-style-type: none"> Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, selama tahun 2021 telah diadakan 12 (dua belas) kali Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris, 26 (dua puluh enam) kali Rapat Dewan Komisaris, dan 51 (lima puluh satu) kali Rapat Direksi. RBB Bank Mandiri periode 2022-2024 telah disampaikan kepada OJK pada tanggal 29 November 2021. Penunjukan AP dan KAP PwC telah disetujui berdasarkan RUPS Tahunan tanggal 15 Maret 2021. 	



PENILAIAN TATA KELOLA

Strength	Weakness
----------	----------

Hasil

- Direksi telah sepenuhnya melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam menjalankan kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, yang diantaranya tercermin dengan keberhasilan Bank Mandiri mempertahankan predikat Perusahaan "Sangat Terpercaya" (*The Most Trusted Companies*) oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) selama 15 (lima belas) kali berturut-turut dan mendapatkan nilai 95,01.
- *Annual Audit Plan 2021* Internal Audit telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
- Bank Mandiri telah menyampaikan Laporan Tahunan secara lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu, serta telah menyampaikan kepada OJK melalui surat No. HBK.CSC/CMA.177/2021 pada tanggal 19 Februari 2021.
- Bank Mandiri telah melaksanakan penilaian sendiri (*self-assessment*) Tata Kelola secara Individu semester I/2021 dengan nilai 1 (satu). Namun, berdasarkan *feedback* dari OJK pada tanggal 24 Desember 2021 melalui *prudential meeting*, penilaian Tata Kelola secara Individu Bank Mandiri adalah 2 (dua).

Masih terdapat pelanggaran atas regulasi yang berlaku.

Rekomendasi dan Tindak Lanjutnya

Selama tahun 2021, tidak terdapat rekomendasi dari OJK.

PENILAIAN PIHAK EKSTERNAL

Selain melakukan *self-assessment* Tata Kelola berdasarkan ketentuan regulator, Bank Mandiri secara aktif melakukan penilaian Tata Kelola oleh Pihak Eksternal untuk mendapatkan *feedback* dalam pelaksanaan Tata Kelola Bank.

Corporate Governance Perception Index (CGPI)

Dalam menilai kualitas penerapan Tata Kelola, Bank Mandiri mengikuti program riset dan pemeringkatan CGPI yang diadakan oleh The Indonesian Institute of Corporate Governance (IICG). CGPI diikuti oleh perusahaan publik (emiten), BUMN, perbankan dan perusahaan swasta

lainnya dimana Bank Mandiri telah mengikuti penilaian CGPI selama 18 (delapan belas) tahun berturut-turut sejak tahun 2003.

Kriteria yang Digunakan

Aspek penilaian CGPI tahun 2020/2021 meliputi:

1. Governance Structure
Aspek struktur governansi merupakan penilaian terhadap kelengkapan organ, struktur dan infrastruktur untuk membangun ketahanan perusahaan dalam rangka menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan guna mewujudkan pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan secara etikal dan bermartabat. Indikator penilaian dari aspek struktur governansi meliputi:
 - a. Indikator Pemegang Saham
 - b. Indikator Dewan Komisaris
 - c. Indikator Direksi

- d. Indikator Organ Pendukung Dewan Komisaris
 - e. Indikator Organ Pendukung Direksi
 - f. Indikator Manajemen Fungsional
 - g. Indikator Perencanaan Strategi Perusahaan
2. Governance Process
Aspek proses governansi merupakan penilaian terhadap efektivitas sistem dan mekanisme untuk membangun ketahanan perusahaan dalam rangka menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan guna mewujudkan pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan secara etikal dan bermartabat. Indikator penilaian dari aspek proses governansi meliputi:
 - a. Indikator Sistem dan Mekanisme Pemenuhan Hak Pemegang Saham dan RUPS

PENILAIAN TATA KELOLA

- b. Indikator Sistem dan Mekanisme di Dewan Komisaris dan Direksi
 - c. Indikator Sistem dan Mekanisme Perilaku Keorganisasian
 - d. Indikator Sistem dan Mekanisme Pengawasan Internal dan Eksternal
 - e. Indikator Sistem dan Mekanisme Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi
 - f. Indikator Sistem dan Mekanisme Pengelolaan Risiko dan Kepatuhan
 - g. Indikator Sistem dan Mekanisme Proses Bisnis
 - h. Indikator Sistem dan Mekanisme Sumber Daya Manusia
 - i. Indikator Sistem dan Mekanisme Keuangan
 - j. Indikator Sistem dan Mekanisme Teknologi Informasi
 - k. Indikator Sistem dan Mekanisme Operasional Perencanaan Strategis
 - l. Indikator Sistem dan Mekanisme Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
 - m. Indikator Sistem dan Mekanisme Membangun Ketahanan Perusahaan
3. Governance Outcome
- Aspek hasil governansi merupakan penilaian terhadap kualitas luaran, capaian hasil, dampak dan manfaat untuk membangun ketahanan perusahaan dalam rangka menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan guna mewujudkan pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan secara etikal dan bermartabat. Indikator penilaian dari aspek hasil kepentingan meliputi:
- a. Indikator Tata Kelola Organ Perusahaan
 - b. Indikator Kesesuaian Perilaku Keorganisasian
 - c. Indikator Pengendalian Manajemen
 - d. Indikator Pengendalian Proses Bisnis
 - e. Indikator Ketahanan Perusahaan
 - f. Indikator Ekosistem Bisnis

Pihak yang Melakukan Assessment


Pihak yang melakukan penilaian CGPI yaitu *The Indonesian Institute of Corporate Governance* (IICG).

Skor Penilaian

Hasil dari penilaian CGPI digunakan Bank Mandiri untuk melakukan evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan GCG. Bank Mandiri mendapatkan predikat Perusahaan "Sangat Terpercaya" dalam penilaian CGPI tahun 2020 yang diselenggarakan pada tahun 2021 dengan nilai 95,01. Penghargaan ini merupakan penghargaan Bank Mandiri yang ke-15 (lima belas) kali berturut-turut. Komposisi penilaian Bank Mandiri selama 2 tahun terakhir berturut-turut adalah sebagai berikut:

Tahapan	Nilai 2019	Nilai 2020	Nilai 2021
<i>Governance Structure</i>	32,98	25,70	33,76
<i>Governance Process</i>	30,63	34,50	34,26
<i>Governance Outcome</i>	31,25	34,74	26,99
Nilai	94,86	94,94	95,01

Hasil penilaian CGPI selama 15 (lima belas) tahun berturut-turut adalah sebagai berikut:





PENILAIAN TATA KELOLA

Rekomendasi dan Tindak Lanjutnya

Dari hasil penilaian CGPI 2021, terdapat beberapa rekomendasi

dari IICG terhadap pelaksanaan Tata Kelola Bank Mandiri. Rekomendasi tersebut akan menjadi bahan

penyempurnaan implementasi Tata Kelola di Bank Mandiri.

Tabel Rekomendasi dan Tindak Lanjutnya

Rekomendasi	Tindak Lanjut
Governance Structure	
<ul style="list-style-type: none"> Bank Mandiri perlu mengembangkan rancangan struktur organisasi disesuaikan dengan rencana bisnis perusahaan, serta melengkapi formasi struktur fungsional dengan talenta muda agar dapat membangun kaderisasi penerus (<i>successor</i>) Direksi di masa yang akan datang. Bank Mandiri perlu mengembangkan struktur dan/atau fungsi khusus yang bertanggung jawab atas penanganan krisis dan membangun ketahanan perusahaan agar dapat mengoptimalkan pengembangan program membangun ketahanan perusahaan yang terintegrasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Seiring dengan perkembangan bisnis Perseroan, Struktur Organisasi Bank Mandiri telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir pada September 2021 sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No.KEP.DIR/048/2021 tentang Struktur Organisasi Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. tanggal 3 September 2021. Bank Mandiri juga secara terus menerus melakukan evaluasi dan kajian atas kebijakan/strategi pengelolaan Sumber Daya Manusia agar selaras dengan visi organisasi, sehingga Bank Mandiri memiliki talenta muda dalam mengisi leadership pipeline dan proses suksesi berjalan secara efektif. Bank Mandiri telah memiliki Unit Kerja <i>Business Continuity Management</i> untuk mengidentifikasi dan mempersiapkan Bank dari ancaman potensial sehingga fungsi bisnis dapat tetap berjalan dengan baik ketika terjadi bencana, serta dapat meminimalkan potensi kerugian finansial, penurunan reputasi dan tuntutan hukum apabila terdapat bencana.
Governance Process	
<ul style="list-style-type: none"> Bank Mandiri perlu mengembangkan dan memutakhirkan pedoman pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris, khususnya terkait mekanisme pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Bank Mandiri perlu mengoptimalkan seluruh sumber daya perusahaan untuk membangun ketahanan perusahaan melalui manajemen krisis, manajemen kelangsungan bisnis dan menguatkan fondasi ketahanan serta pengembangan program ketahanan yang terintegrasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Bank Mandiri telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi melalui Keputusan Direksi No. KEP.DIR/056/2021 tanggal 15 Oktober 2021 serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris melalui Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/014/2019 tanggal 25 September 2019. Adapun mekanisme pengunduran diri anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah di atur di dalam Anggaran Dasar. Bank Mandiri telah memiliki Business Continuity Management yang melibatkan seluruh unit kerja di Bank Mandiri dan didukung oleh struktur formal Organisasi BCM dan Crisis Management Team (CMT). Business Continuity Management di Bank Mandiri meliputi Emergency Response Plan (ERP), Disaster Recovery Plan (DRP) dan Business Continuity Plan (BCP) dan mekanisme serta prosedurnya telah diatur dalam ketentuan internal Bank yang dimutakhirkan secara terus menerus.

PENILAIAN TATA KELOLA

Rekomendasi	Tindak Lanjut
<ul style="list-style-type: none"> Bank Mandiri perlu meningkatkan komunikasi dan pemahaman karyawan terhadap pedoman etika untuk mengurangi terjadinya pelanggaran etika. 	<ul style="list-style-type: none"> Bank Mandiri telah memiliki kebijakan terkait pedoman etika yang antara lain tertuang di Peraturan Disiplin Pegawai, Code of Conduct, Etika Bisnis dan Nilai-nilai Budaya Perusahaan. Bank Mandiri juga melakukan sosialisasi terkait <i>Code of Conduct</i> kepada seluruh jajaran Bank melalui website, email administrator, pada saat penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama serta <i>standing banner</i>, <i>flyer</i> dan media lainnya.

Governance Outcome

<ul style="list-style-type: none"> Dari kinerja keuangan Bank Mandiri didapati pertumbuhan Bank terkendala dengan adanya wabah Covid-19 yang menyebabkan efektifitas dalam pencapaian target tidak maksimal sehingga Bank Mandiri perlu menjaga prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko yang terstruktur dan sistematis. 	<ul style="list-style-type: none"> Dalam menjalankan aktifitas operasional bank, Bank Mandiri senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian untuk mendorong dilakukannya <i>prudent risk taking</i> dalam rangka menjaga kelangsungan usaha Perseroan.
<ul style="list-style-type: none"> Bank Mandiri perlu mengembangkan tindak lanjut terhadap pengenaan denda dan teguran yang diterima dari pihak regulator diantaranya dengan meningkatkan budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Dalam rangka peningkatan budaya kepatuhan pada seluruh tingkatan organisasi, Bank Mandiri telah melaksanakan hal-hal antara lain melakukan pengkajian dan pembuatan <i>resume</i> terhadap regulasi baru, mengadakan <i>prudential meeting</i>, melaksanakan Uji Kepatuhan dan menyusun parameter Internal Control Score. Selain itu Bank Mandiri juga telah memiliki kebijakan dan standar prosedur kepatuhan yang menjadi dasar bagi seluruh pegawai dalam menumbuhkan budaya kepatuhan.

Pada CGPI 2020 yang diselenggarakan tahun 2021 terdapat 2 (dua) Entitas Anak yang mendapatkan Predikat "Sangat Terpercaya" dan terdapat 5 (lima) Entitas Anak yang mendapatkan predikat "Terpercaya" dengan penjelasan skor sebagai berikut:

No.	Entitas Anak	Predikat	Nilai
1.	PT Bank Syariah Mandiri	"Sangat Terpercaya"	88,89
2.	PT Bank Mandiri Taspen	"Sangat Terpercaya"	88,87
3.	PT Mandiri Sekuritas	"Terpercaya"	83,46
4.	PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia	"Terpercaya"	82,43
5.	PT Mandiri Tunas Finance	"Terpercaya"	81,71
6.	PT Mandiri Manajemen Investasi	"Terpercaya"	80,59
7.	PT Mandiri AXA General Insurance	"Terpercaya"	80,21



PENILAIAN TATA KELOLA

ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)

Salah satu bentuk *assessment* lainnya yang dilakukan terkait dengan implementasi GCG di Bank Mandiri adalah ASEAN *Corporate Governance Scorecard* yang merupakan parameter pengukuran praktik Tata Kelola yang disepakati oleh ASEAN *Capital Market Forum* (ACMF). Parameter tersebut dibuat berdasarkan OECD Principles dan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor kepada perusahaan-perusahaan *listing* di ASEAN.

Kriteria yang Digunakan

Komponen penilaian ASEAN *Corporate Governance Scorecard* adalah sebagai berikut:

1. Hak-Hak Pemegang Saham.
2. Perlakuan yang Setara terhadap Pemegang Saham.
3. Peran Pemangku Kepentingan.
4. Pengungkapan dan Transparansi.
5. Tanggung Jawab Dewan.

Pihak yang Melakukan Assessment

Pihak yang melakukan penilaian ASEAN *Corporate Governance Scorecard* yaitu ASEAN *Capital Market Forum* (ACMF).

Skor Penilaian Pihak Independen

Bank Mandiri termasuk dalam *Top 50 Big Capitalization Public Listed Company* dalam ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS).

Rekomendasi dan Tindak Lanjutnya

Tidak terdapat rekomendasi dari Regulator atas penilaian ASEAN *CG Scorecard* dan Perseroan senantiasa melakukan penyesuaian praktik Tata Kelola dengan mengadopsi implementasi Tata Kelola dengan prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh OECD yang telah disepakati oleh ASEAN *CG Scorecard*.

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola mencakup 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip dan 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan aspek dan prinsip

Tata Kelola perusahaan yang baik. Rekomendasi penerapan aspek dan prinsip Tata Kelola perusahaan yang baik dalam Pedoman Tata Kelola merupakan standar penerapan aspek dan prinsip

Tata Kelola perusahaan yang baik yang harus diterapkan Perseroan untuk mengimplementasikan prinsip Tata Kelola. Adapun uraian penerapannya, dapat disampaikan sebagai berikut.

No.	Aspek - Prinsip - Rekomendasi	Comply atau Explain
A. Aspek 1: Hubungan Perusahaan Terbuka Dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham.		
A.1. Prinsip 1 : Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).		
A.1.1 Rekomendasi 1 :	Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.	Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan maupun RUPS Luar Biasa, Bank Mandiri telah melaksanakan proses pemungutan suara baik secara terbuka maupun tertutup yang tertuang dalam Tata tertib RUPS.
Penjelasan :	<p>Setiap saham dengan hak suara yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara (<i>one share one vote</i>). Pemegang saham dapat menggunakan hak suaranya pada saat pengambilan keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (<i>voting</i>). Namun demikian, mekanisme pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup belum diatur secara rinci.</p> <p>Perusahaan Terbuka direkomendasikan mempunyai prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS. Adapun prosedur pengambilan suara (<i>voting</i>) tersebut harus menjaga independensi ataupun kebebasan pemegang saham. Sebagai contoh, dalam pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara terbuka dilakukan dengan cara mengangkat tangan sesuai dengan instruksi pilihan yang ditawarkan oleh pimpinan RUPS. Sedangkan, dalam pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara tertutup dilakukan pada keputusan yang membutuhkan kerahasiaan ataupun atas permintaan pemegang saham, dengan cara menggunakan kartu suara ataupun dengan penggunaan <i>electronic voting</i>.</p>	<p>Ketentuan pengumpulan suara dalam RUPS diatur dalam ketentuan Anggaran Dasar Bank Mandiri. Pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 yang lalu, mekanisme pemungutan suara dilakukan secara terbuka dan khusus untuk mata acara perubahan susunan pengurus dilakukan secara tertutup yang dilakukan dengan petugas menghampiri seluruh pemegang saham yang kemudian pemegang saham memasukkan kartu suara ke kotak yang disediakan petugas.</p> <p>Perseroan telah membuat Tata Tertib RUPS yang dapat diunggah dalam website Perseroan dan dibagikan kepada Pemegang Saham pada saat pelaksanaan RUPS.</p> <p>Keterangan : Comply</p>
A.1.2. Rekomendasi 2:	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 yang lalu, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris hadir.
Penjelasan :	Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.	Keterangan : Comply
	Kehadiran seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka bertujuan agar setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat memperhatikan, menjelaskan, dan menjawab secara langsung permasalahan yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham terkait mata acara dalam RUPS.	



PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

No.	Aspek - Prinsip - Rekomendasi	Comply atau Explain
A.1.3. Rekomendasi 3:	Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.	Ringkasan Risalah RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa selama tahun 2021, baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris telah diumumkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan RUPS yang diunggah pada Situs Web Bank Mandiri, Sistem Pelaporan Elektronik BEI, OJK dan eASY KSEI. Pada Situs Web Bank Mandiri, telah disajikan informasi terkait pelaksanaan RUPS, termasuk Ringkasan Risalah RUPS selama 5 (lima) tahun terakhir.
Penjelasan :	Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perusahaan Terbuka wajib membuat ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing (minimal dalam bahasa Inggris), serta diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan kepada masyarakat, yang salah satunya melalui Situs Web Perusahaan Terbuka. Ketersediaan ringkasan risalah RUPS pada Situs Web Perusahaan Terbuka memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang tidak hadir untuk mendapatkan informasi penting dalam penyelenggaraan RUPS secara mudah dan cepat. Oleh karena itu, ketentuan tentang jangka waktu minimal ketersediaan ringkasan risalah RUPS di Situs Web dimaksudkan untuk menyediakan kecukupan waktu bagi pemegang saham untuk memperoleh informasi tersebut.	Selain itu, Bank Mandiri telah menyusun Highlight RUPS baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris yang diunggah 1 (satu) hari kerja setelah pelaksanaan RUPS pada Situs Web Bank Mandiri. Keterangan : Comply

A.2 Prinsip 2 : Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.

A.2.1.. Rekomendasi 4:	Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.	Bank Mandiri telah memiliki kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor sebagaimana diatur dalam Standar Pedoman Corporate Secretary (SPCS) Bab III.A.I. Keterbukaan Informasi.
Penjelasan :	Adanya komunikasi antara Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dimaksudkan agar para pemegang saham atau investor mendapatkan pemahaman lebih jelas atas informasi yang telah dipublikasikan kepada masyarakat, seperti laporan berkala, keterbukaan informasi, kondisi atau prospek bisnis dan kinerja, serta pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Disamping itu, pemegang saham atau investor juga dapat menyampaikan masukan dan opini kepada manajemen Perusahaan Terbuka. Kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor menunjukkan komitmen Perusahaan Terbuka dalam melaksanakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup strategi, program, dan waktu pelaksanaan komunikasi, serta panduan yang mendukung pemegang saham atau investor untuk berpartisipasi dalam komunikasi tersebut.	Keterbukaan Informasi kepada pemangku kepentingan telah disusun dengan merujuk kepada ketentuan Pasar Modal serta peraturan perundangan lain yang terkait, yang secara ringkas dapat dikelompokkan menjadi: <ol style="list-style-type: none"> Pelaporan baik berkala maupun insidental kepada lembaga terkait (Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, LPS, Kementerian Hukum dan HAM, Bursa Efek Indonesia) dan pelaporan melalui Sistem Pelaporan Elektronik. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan dan Anggaran Dasar Bank Mandiri yang terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya (RUPS Luar Biasa) Menyelenggarakan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan aksi korporasi dan/atau keterbukaan Informasi yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Pemaparan Kinerja (triwulanan) - Public Expose (Tahunan) - Analyst Meeting (triwulanan)

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

No.	Aspek - Prinsip - Rekomendasi	Comply atau Explain
		<p>Pemaparan Kinerja, <i>Public Expose</i> dan <i>Analyst Meeting</i> yang dilaksanakan setiap triwulan dan tahunan dimaksud bertujuan antara lain untuk menyampaikan informasi kepada publik dan investor terkait kondisi, prospek bisnis, kinerja, serta pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan.</p> <p>Selain itu, Bank Mandiri juga telah membentuk suatu unit kerja khusus yang bertugas untuk menjaga dan mengelola hubungan baik dengan investor serta berperan sebagai pusat informasi atas kinerja Bank Mandiri untuk investor</p> <p>Keterangan : Comply</p>
<p>A.2.2. Rekomendasi 5:</p> <p>Penjelasan :</p>	<p>Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.</p> <p>Pengungkapan kebijakan komunikasi merupakan bentuk transparansi atas komitmen Perusahaan Terbuka dalam memberikan kesetaraan kepada semua pemegang saham atau investor atas pelaksanaan komunikasi. Pengungkapan informasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran pemegang saham atau investor dalam pelaksanaan program komunikasi Perusahaan Terbuka.</p>	<p>Perseroan telah memiliki kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor yang dituangkan dalam Standar Pedoman Corporate Secretary (SPCS) Bab III.A.I. Keterbukaan Informasi. Kebijakan tersebut telah diungkapkan dalam Situs Web. Selain itu, Bank Mandiri senantiasa mengelola informasi dalam Situs Web sehingga pemegang saham atau investor Perusahaan dapat segera memperoleh informasi terbaru terkait Bank Mandiri, baik tentang Produk/Jasa, Kinerja, Manajemen, dan Kegiatan.</p> <p>Keterangan : Comply</p>
B. Aspek 2: Fungsi dan Peran Dewan Komisaris		
B.1 Prinsip 3: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris.		
<p>B.1.1. Rekomendasi 6:</p> <p>Penjelasan :</p>	<p>Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.</p> <p>Jumlah anggota Dewan Komisaris dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka wajib mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang paling kurang terdiri dari 2 orang berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka yang antara lain yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis yang berbeda diantara Perusahaan Terbuka. Namun demikian, jumlah anggota Dewan Komisaris yang terlalu besar berpotensi dapat mengganggu efektivitas pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris.</p>	<p>Bank Mandiri telah memenuhi ketentuan Pasal 20 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu jumlah anggota Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) orang. Per 31 Desember 2021, Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank Mandiri berjumlah 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari 5 (lima) orang Komisaris Independen dan 5 (lima) orang Komisaris non Independen.</p> <p>Keterangan : Comply</p>



PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

No.	Aspek - Prinsip - Rekomendasi	Comply atau Explain
B.1.2. Rekomendasi 7: Penjelasan :	<p>Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.</p> <p>Komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi organ Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas.</p>	<p>Komposisi anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan sebagaimana yang telah diungkapkan pada bagian Komposisi dan Pembidangan Tugas Dewan Komisaris Bank Mandiri.</p> <p>Keterangan : Comply</p>

B.2. Prinsip 4 : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

B.2.1. Rekomendasi 8: Penjelasan :	<p>Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.</p> <p>Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) Dewan Komisaris merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegal. <i>Self assessment</i> atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota untuk menilai pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris secara kolegal, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Dewan Komisaris. Dengan adanya <i>self assessment</i> ini diharapkan masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Dewan Komisaris secara berkesinambungan.</p> <p>Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolok ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana adanya fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.</p>	<p>Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) yang diatur dalam Tata Tertib Dewan Komisaris. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris melalui mekanisme <i>Self assessment</i> berdasarkan kriteria-kriteria penilaian yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang mencakup aspek struktur, pengarahan dan pengawasan.</p> <p>Keterangan : Comply</p>
---------------------------------------	---	--

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

No.	Aspek - Prinsip - Rekomendasi	Comply atau Explain
B.2.2. Rekomendasi 9:	Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.	Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini.
Penjelasan :	Pengungkapan kebijakan <i>self assessment</i> atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan keyakinan khususnya kepada para pemegang saham atau investor atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dewan Komisaris. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme <i>check and balance</i> terhadap kinerja Dewan Komisaris.	Keterangan : Comply
B.2.3. Rekomendasi 10:	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Bank Mandiri telah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Bank Mandiri, yaitu bahwa masa jabatan Dewan Komisaris berakhir salah satunya karena melanggar peraturan perundangan dan apabila mengundurkan diri.
Penjelasan :	Kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Dewan Komisaris. Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Dewan Komisaris dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.	Mendasarkan pada Pasal 14 ayat (26) huruf f Anggaran Dasar Bank Mandiri, masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hal anggota Dewan Komisaris melakukan pengunduran diri termasuk apabila terlibat dalam kejahatan keuangan, maka anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Bank Mandiri dan Bank Mandiri wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri. Keterangan : Comply



PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

No.	Aspek - Prinsip - Rekomendasi	Comply atau Explain
B.2.4. Rekomendasi 11:	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.	Bank Mandiri telah memiliki Komite Remunerasi dan Nominasi yang membantu Dewan Komisaris untuk dapat mengajukan saran-saran kepada pemegang saham seri A Dwiwarna dalam hal, antara lain:
Penjelasan :	Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, komite yang menjalankan fungsi nominasi mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi. Salah satu kebijakan yang dapat mendukung proses Nominasi sebagaimana dimaksud adalah kebijakan suksesi anggota Direksi. Kebijakan mengenai suksesi bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi atau kaderisasi kepemimpinan di perusahaan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang perusahaan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun, melaksanakan dan menganalisis kriteria dan prosedur nominasi bagi calon Dewan Komisaris dan Direksi. 2. Mengidentifikasi calon-calon Direksi baik dari dalam maupun dari luar dan calon Dewan Komisaris yang memenuhi syarat untuk diajukan/diangkat menjadi Direktur atau Dewan Komisaris. <p>Dalam rangka mempersiapkan regenerasi kepemimpinan dimasa yang akan datang, Bank Mandiri merancang program <i>Talent and Succession Management</i>, sebuah kebijakan suksesi Direksi yang mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-11/MBU/2021 tentang persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi BUMN. Selain itu, sebagai Perusahaan Terbuka, Kebijakan Perseroan juga mengacu kepada POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi Perseroan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme dan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG).</p> <p>Keterangan : Comply</p>

C. Aspek 3 : Fungsi dan Peran Direksi

C.1. Prinsip 5 : Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi

C.1.1. Rekomendasi 12:	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan.	Bank Mandiri telah memenuhi ketentuan Pasal 20 POJK 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu Direksi Emiten atau Perusahaan Publik paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi. Per 31 Desember 2021, Jumlah Direksi Bank Mandiri sebanyak 12 (dua belas) orang dan dalam penentuannya telah didasarkan pada kompleksitas dan kebutuhan Bank Mandiri. Dalam peraturan Direksi, telah diatur mengenai mekanisme pengambilan keputusan Direksi.
Penjelasan :	Sebagai organ perusahaan yang berwenang dalam pengurusan perusahaan, penentuan jumlah Direksi sangat mempengaruhi jalannya kinerja Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, penentuan jumlah anggota Direksi harus dilakukan melalui pertimbangan yang matang dan wajib mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang. Disamping itu, dalam penentuan jumlah Direksi harus didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan Terbuka dan disesuaikan dengan kondisi Perusahaan Terbuka yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran Perusahaan Terbuka serta bagaimana tercapainya efektivitas pengambilan keputusan Direksi	Keterangan : Comply

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

No.	Aspek - Prinsip - Rekomendasi	Comply atau Explain
C.1.2. Rekomendasi 13:	<p>Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.</p>	<p>Penetapan komposisi Direksi Bank Mandiri telah dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan kompleksitas usaha Bank Mandiri yaitu dengan memperhatikan unsur keberagaman keahlian, latar belakang pendidikan, dan pengalaman serta tidak membedakan gender. Keberagaman komposisi Direksi diharapkan dapat memberikan alternatif penyelesaian terhadap suatu masalah yang semakin kompleks yang dihadapi bank dibandingkan dengan anggota Direksi yang bersifat homogen, sehingga keputusan yang dihasilkan menjadi keputusan terbaik.</p>
Penjelasan :	<p>Seperti halnya Dewan Komisaris, keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolektif.</p>	<p>Keterangan : Comply</p>
C.1.3. Rekomendasi 14:	<p>Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/ atau pengetahuan di bidang akuntansi.</p>	<p>Direktur yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan di Bank Mandiri adalah Direktur Keuangan dan Strategi, Bapak Sigit Prastowo dengan pengalaman dan kompetensi di bidang Keuangan yang dalam pelaksanaan tugasnya tersebut memerlukan pengetahuan di bidang akuntansi dan treasury. Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan tugasnya tersebut, beliau sering partisipasi dalam forum, seminar, serta sertifikasi terkait Keuangan dan treasury baik di dalam maupun luar negeri.</p>
Penjelasan :	<p>Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan Terbuka, yang wajib disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan juga peraturan OJK terkait, antara lain peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Terbuka. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas Laporan Keuangan, Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas Laporan Keuangan, yang ditandatangani Direktur Utama dan anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan.</p> <p>Dengan demikian, pengungkapan dan penyusunan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan akan sangat tergantung pada keahlian, dan/ atau pengetahuan Direksi, khususnya anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Adanya kualifikasi keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi yang setidaknya dimiliki anggota Direksi dimaksud dapat memberikan keyakinan atas penyusunan Laporan Keuangan, sehingga Laporan Keuangan tersebut dapat diandalkan oleh para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi terkait Perusahaan Terbuka dimaksud. Keahlian dan/atau pengetahuan tersebut dapat dibuktikan dengan latar belakang pendidikan, sertifikasi pelatihan, dan/atau pengalaman kerja terkait.</p>	<p>Keterangan : Comply</p>



PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

No.	Aspek - Prinsip - Rekomendasi	Comply atau Explain
C.2. Prinsip 6 : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.		
C.2..1 Rekomendasi 15:	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi.	Direksi telah memiliki kebijakan Penilaian sendiri (<i>self assessment</i>). Penilaian Kinerja Direksi dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi melalui mekanisme <i>Self Assessment</i> untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi secara kolegal, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Direksi. Sebagaimana yang diuraikan dalam Laporan Tahunan pada bagian Evaluasi Kinerja Direksi.
Penjelasan :	<p>Seperti halnya pada Dewan Komisaris, kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) Direksi merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Direksi secara kolegal. <i>Self assessment</i> atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi secara kolegal, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Direksi. Dengan adanya <i>self assessment</i> ini diharapkan masing-masing anggota Direksi dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Direksi secara berkesinambungan.</p> <p>Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana pembentukan fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.</p>	Keterangan : Comply
C.2.2. Rekomendasi 16:	Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.	Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan Buku 2021.
Penjelasan :	Pengungkapan kebijakan <i>self assessment</i> atas kinerja Direksi dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan informasi penting atas upaya-upaya perbaikan dalam pengelolaan Perusahaan Terbuka. Informasi tersebut sangat bermanfaat untuk memberikan keyakinan kepada pemegang saham atau investor bahwa terdapat kepastian pengelolaan perusahaan terus dilakukan ke arah yang lebih baik. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme check and balance terhadap kinerja Direksi.	Keterangan : Comply

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

No.	Aspek - Prinsip - Rekomendasi	Comply atau Explain
C.2.3. Rekomendasi 17:	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Bank Mandiri telah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Perseroan.
Penjelasan :	<p>Kebijakan pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini akan membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Direksi.</p> <p>Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Direksi dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang</p>	<p>Mendasarkan pada Pasal 11 ayat(24) huruf Anggaran Dasar, masa jabatan anggota Direksi berakhir apabila tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, termasuk terlibat dalam kejahatan Keuangan. Dalam hal anggota Direksi melakukan pengunduran diri karena terlibat dalam kejahatan keuangan, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Bank Mandiri dan Bank Mandiri wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut.</p> <p>Keterangan : Comply</p>

D. Aspek 4 : Partisipasi Pemangku Kepentingan

D.1. Prinsip 7 : Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.

D.1.1. Rekomendasi 18:	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> .	Kebijakan pencegahan terjadinya insider trading diatur dalam SP SDM
Penjelasan :	<p>Seseorang yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan suatu transaksi Efek dengan menggunakan informasi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal. Perusahaan Terbuka dapat meminimalisir terjadinya insider trading tersebut melalui kebijakan pencegahan, misalnya dengan memisahkan secara tegas data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik, serta membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud secara proporsional dan efisien.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bab III.C.2.c perihal Pedoman Perilaku mengenai <i>Code of Conduct</i> dan Etika Bisnis yang merupakan standar etika yang harus dipedomani oleh seluruh jajaran bank dalam menjalankan tugas dan kedinasan sehari-hari dan melakukan hubungan bisnis dengan nasabah, rekanan maupun dengan rekan sekerja. - Bab III.C.2.e perihal Peraturan Disiplin pegawai yang mengatur mengenai kewajiban, larangan dan sanksi kepada pegawai.



PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

No.	Aspek - Prinsip - Rekomendasi	Comply atau Explain
D.1.2. Rekomendasi 19:	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti <i>fraud</i> .	<p>SP Corporate Secretary Bab III.A.5 Prinsip Keterbukaan Informasi, yang mengatur:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Orang Dalam yang memiliki <i>insider information</i> dilarang mempengaruhi pihak manapun termasuk keluarga Orang Dalam untuk melakukan pembelian atau penjualan saham - Orang Dalam selain Direksi dan Dewan Komisaris yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur di atas dan terbukti melakukan transaksi dan/atau memberikan <i>insider information</i> akan dikenakan sanksi disiplin sebagaimana diatur dalam Standar Pedoman Sumber Daya Manusia (SPSDM) - Direksi dan Dewan Komisaris dan pihak-pihak yang karena kedudukan, profesi/hubungan tertentu dengan Bank yang melakukan <i>insider trading</i> pertanggungjawabannya sesuai ketentuan yang berlaku
Penjelasan :	<p>Kebijakan anti korupsi bermanfaat untuk memastikan agar kegiatan usaha Perusahaan Terbuka dilakukan secara legal, <i>prudent</i>, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik. Kebijakan tersebut dapat merupakan bagian dalam kode etik, ataupun dalam bentuk tersendiri. Dalam kebijakan tersebut dapat meliputi antara lain mengenai program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (<i>kickbacks</i>), <i>fraud</i>, suap dan/atau gratifikasi dalam Perusahaan Terbuka. Lingkup dari kebijakan tersebut harus menggambarkan pencegahan Perusahaan Terbuka terhadap segala praktik korupsi baik memberi atau menerima dari pihak lain.</p>	<p>Pengendalian Gratifikasi</p> <p>Bank Mandiri menyadari bahwa pengendalian gratifikasi merupakan kegiatan yang penting untuk menjaga proses bisnis berjalan sesuai dengan etika bisnis yang menjunjung tinggi nilai integritas. Oleh karena itu, sejak tahun 2013, Bank Mandiri telah memiliki Petunjuk Teknis Operasional (PTO) <i>Gift Disclosure Statement</i> yang mengatur larangan penerimaan gratifikasi bagi seluruh Pegawai dan sejak tahun 2015, Bank Mandiri memiliki Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) untuk melaksanakan fungsi pengendalian gratifikasi di Bank Mandiri.</p> <p>Selain itu, pengendalian gratifikasi bertujuan untuk membangun nilai-nilai Tata Kelola Perusahaan yang baik dan menanamkan <i>value integrity</i> kepada seluruh Pegawai sehingga dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari dengan Nasabah, Vendor, Rekanan dan seluruh Pemangku Kepentingan selalu didasarkan pada etika, rasa saling percaya, dan bertanggung jawab. Dengan demikian kepentingan bisnis tetap dapat berjalan dengan baik dan beretika namun tidak bertentangan dengan ketentuan larangan gratifikasi. Hingga saat ini, Bank Mandiri berusaha melakukan perbaikan terus-menerus dalam implementasi pengendalian gratifikasinya.</p> <p>Menindaklanjuti arahan KPK terkait dengan penentuan batasan nilai kewajaran dan penyesuaian dengan kondisi saat ini dimana Bank dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari perlu menjaga hubungan kerjasama yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan, maka Bank Mandiri telah melakukan penyempurnaan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengendalian Gratifikasi yang mulai diberlakukan pada tanggal 15 Desember 2021.</p>

Keterangan : Comply

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

No.	Aspek - Prinsip - Rekomendasi	Comply atau Explain
		<p>Sistem Manajemen Anti Penyuapan</p> <p>Dalam rangka mendukung usaha pemberantasan korupsi secara berkesinambungan, Bank Mandiri telah meraih sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (<i>Anti-Bribery Management System</i>) pada tanggal 10 Agustus 2020 dan telah berhasil mendapatkan <i>recommendation letter</i> atas <i>Surveillance Audit</i> tanggal 8 September 2021, untuk mempertahankan sertifikat ISO 37001:2016 SMAP.</p> <p>Strategi Anti Fraud</p> <p>Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 39/POJK.03/2019 perihal Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> bagi Bank Umum, dan sebagai salah satu bagian dari penyempurnaan Kebijakan Internal Control, Bank Mandiri telah melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan tersebut. Hal ini juga dilakukan pada setiap kebijakan seperti Standar Prosedur Operasional (SPO), Petunjuk Teknis Operasional (PTO) dan peraturan lainnya.</p> <p>Strategi Anti <i>Fraud</i> Bank Mandiri mengatur 4 pilar, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pilar 1 (Pencegahan) <ul style="list-style-type: none"> Merupakan tanggung jawab seluruh jajaran Bank (unit kerja) dan merupakan bagian dari Sistem Pengendalian <i>Fraud</i> dalam rangka mengurangi potensi terjadinya <i>fraud</i>. Program yang diterapkan dalam pilar ini antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Kesadaran Anti <i>Fraud</i>, seperti penyusunan dan sosialisasi <i>Anti Fraud Statement</i>, <i>Employee Awareness Program</i> dan <i>Customer Awareness Program</i>. Pembuatan <i>fraud awareness</i> melalui email blast kepada seluruh pegawai dan pemanfaatan media sosial untuk memberikan <i>fraud awareness</i> kepada Nasabah telah dilakukan sepanjang tahun. b. Identifikasi Kerawanan, seperti penerapan prinsip Manajemen Risiko dimana seluruh kebijakan dan prosedur dirancang dengan memperhatikan pengendalian internal, penerapan prinsip GCG dan Kepatuhan. Pelaksanaan pekerjaan oleh pegawai sesuai wewenang dan tanggung jawabnya dituangkan dalam <i>job description</i> masing-masing pegawai, dan ditandatangani oleh pegawai yang bersangkutan. Selain itu, telah dilakukan penandatanganan Annual Disclosure oleh seluruh pegawai di awal tahun. c. Kebijakan Mengenal Pegawai (KYE), seperti <i>Pre-employee Screening</i>, <i>System Qualification Selection Program</i> dan <i>Know Your Employee Screening</i>. Pelaksanaan KYE telah diterapkan pada saat rekrutmen pegawai yang dilakukan oleh <i>Human Capital</i> maupun rekrutmen pegawai yang dilakukan langsung oleh unit kerja.



PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

No.	Aspek - Prinsip - Rekomendasi	Comply atau Explain
		<p>2. Pilar 2 (Deteksi)</p> <p>Merupakan tanggung jawab seluruh unit, baik <i>1st line</i>, <i>2nd line</i>, maupun <i>3rd line of defense</i> dan merupakan bagian dari sistem pengendalian <i>fraud</i> dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan <i>fraud</i> dalam kegiatan usaha bank.</p> <p>Program yang diterapkan Bank Mandiri dalam pilar ini antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Whistleblowing</i>, pengelolaan whistleblowing telah dilakukan, dan dikelola oleh pihak independen untuk meminimalkan conflict of interest dan memberi rasa aman pada pelapor. <i>Fraud Detection System</i>, telah diimplementasikan untuk menunjang aktivitas deteksi Bank untuk di segmen transaksi retail channel dan kredit retail (Mikro, Consumer, dan SME). <i>Surprise Audit</i>, pelaksanaan <i>Surprise Audit</i> diutamakan pada unit bisnis yang berisiko tinggi atau rawan fraud. <i>Surveillance System</i>, pelaksanaan <i>Surveillance System</i> bertujuan untuk memantau dan menguji efektifitas sistem pengendalian intern (termasuk sistem pengendalian fraud). <p>3. Pilar 3 (Investigasi, Pelaporan, Sanksi dan Proses Hukum)</p> <p>Merupakan bagian dari Sistem Pengendalian <i>Fraud</i> dalam rangka penanganan <i>fraud</i> yang terjadi melalui investigasi dan hasilnya dilaporkan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan Regulator, termasuk usulan pengenaan sanksi dan proses hukum bagi para pelaku <i>fraud</i>. Dalam rangka memperkuat fungsi Pilar Ketiga, telah dilakukan pendelegasian kewenangan pelaksanaan investigasi dan pengenaan sanksi kepada masing-masing <i>region</i> untuk mempercepat proses penanganan kasus dan <i>recovery</i>.</p> <p>4. Pilar 4 (Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut)</p> <p>Merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Fraud dalam rangka <i>monitoring</i> atas tindak lanjut hasil investigasi dan evaluasi kejadian <i>fraud</i>, untuk memperbaiki kelemahan dan memperkuat Sistem Pengendalian Intern agar dapat mencegah terulangnya kembali <i>fraud</i> karena kelemahan yang serupa. Pelaporan secara tertulis kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dilakukan secara tertib untuk <i>monitoring</i> daftar tindak lanjut yang telah ditetapkan.</p>
		Keterangan : Comply

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

No.	Aspek - Prinsip - Rekomendasi	Comply atau Explain
D.1.3. Rekomendasi 20:	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.	Bank Mandiri telah memiliki kebijakan tentang Seleksi dan Peningkatan kemampuan Pemasok atau Vendor yaitu:
Penjelasan :	<p>Kebijakan tentang seleksi pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan agar Perusahaan Terbuka memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik. Sedangkan kebijakan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan bahwa rantai pasokan (<i>supply chain</i>) berjalan dengan efisien dan efektif. Kemampuan pemasok atau vendor dalam memasok/memenuhi barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan akan mempengaruhi kualitas <i>output</i> perusahaan.</p> <p>Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut dapat menjamin kontinuitas pasokan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang dibutuhkan Perusahaan Terbuka. Adapun cakupan kebijakan ini meliputi kriteria dalam pemilihan pemasok atau vendor, mekanisme pengadaan yang transparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok atau vendor, dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok atau vendor.</p> <p>Perseroan memiliki kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa yang berisi tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor yang tertuang dalam standar Pedoman Procurement.</p>	<p>1. Kebijakan Operasional (KOPR), artikel 205 tentang Sarana dan Prasarana Operasional - Pengadaan (<i>Procurement</i>)</p> <p>2. Standar Pedoman Operasional (SPO) <i>Procurement</i> yang mengatur antara lain (Bab III):</p> <p>A. Ketentuan umum meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Prinsip-Prinsip <i>Procurement</i> 2) Etika Procurement 3) Tujuan Proses <i>Procurement</i> 4) Monitoring Penggunaan Produk Dalam Negeri 5) Perencanaan <i>Procurement</i> 6) Pedoman Pembebanan <p>B. Ketentuan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa 2) Proses Pengadaan 3) Tahapan Proses Pengadaan 4) Pelaksanaan Pekerjaan dan Serah Terima Pekerjaan 5) Ketentuan Perubahan Pekerjaan (pekerjaan tambah/ kurang) khusus bidang jasa pelaksanaan konstruksi. 6) Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan untuk Mengatasi Kondisi-Kondisi tertentu. 7) Dokumen dan Proses Pembayaran. <p>3. Petunjuk Teknik Operasional (PTO) Procurement yang mengatur antara lain (Bab III):</p> <p>A. Ketentuan Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Akreditasi Rekanan (Penyedia Barang dan Jasa) <ol style="list-style-type: none"> a. Umum & termasuk aspek yang tinjau dalam melaksanakan kualifikasi calon Penyedia Barang dan Jasa) b. Tata cara akreditasi rekanan (Penyedia Barang dan Jasa) termasuk aspek yang dipertimbangkan dalam menentukan rekanan yang direkomendasikan untuk diundang dalam suatu proses pengadaan. c. Monitoring Rekanan meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring Data Rekanan 2. Monitoring Kinerja Rekanan yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a) Evaluasi Kinerja Rekanan secara Periodik b) Evaluasi Kinerja Rekanan berdasarkan Kontrak 3. Peningkatan Kompetensi Rekanan 4. Sanksi Bagi Rekanan
Keterangan : Comply		



PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

No.	Aspek - Prinsip - Rekomendasi	Comply atau Explain
D.1.4. Rekomendasi 21:	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.	Pemenuhan hak-hak kreditur di Bank Mandiri tertuang dalam perjanjian pinjaman dengan kreditur. Dalam perjanjian tersebut tercantum hak-hak kreditur antara lain :
Penjelasan :	Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur. Tujuan dari kebijakan dimaksud adalah untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Perusahaan Terbuka. Dalam kebijakan tersebut mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan Terbuka kepada kreditur.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima laporan keuangan yang telah diaudit; 2. Menerima laporan perkembangan kredit/ penggunaan pinjaman; 3. Memperoleh denda keterlambatan penyampaian laporan; 4. Menerima pemberitahuan, permintaan dan persetujuan secara tertulis. <p>Keterangan : Comply</p>
D.1.5. Rekomendasi 22:	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan system whistleblowing.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi <i>Whistleblowing system</i> di Bank Mandiri disebut Letter to CEO (LTC). LTC merupakan sarana untuk pelaporan fraud atau indikasi fraud dari pegawai maupun stakeholder Bank Mandiri kepada Direktur Utama dengan menitikberatkan pada pengungkapan dari pengaduan untuk meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian internal di lingkungan Bank Mandiri. 2. LTC Bank Mandiri telah diimplementasikan sejak tahun 2009 dengan pengaturan LTC pada Petunjuk Teknis Operasional Letter to CEO (LTC) yang secara kontinyu dilakukan pembaharuan dengan pembaharuan terkini pada tanggal 15 Desember 2021. 3. Sejak revitalisasi di tahun 2018, pengelolaan LTC melibatkan pihak independen untuk memberikan <i>safe-environment</i> yang mendorong karyawan maupun stakeholder untuk berani melapor. Pelapor dapat mencantumkan identitas lengkap atau secara anonymous (identitas hanya diketahui pihak independen). 4. penyampaian laporan LTC dapat disampaikan melalui media-media sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Website https://whistleblowing.tips/wbs/@bmri-lettertoceo - Email ke bmri-lettertoceo@rsm.id - Surat ke POBOX 1007 JKS 12007 - SMS dan WA ke 0811-9007777 <p>Keterangan : Comply</p>

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

No.	Aspek - Prinsip - Rekomendasi	Comply atau Explain
D.1.6. Rekomendasi 23: Penjelasan :	<p>Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan</p> <p>Insentif jangka panjang merupakan insentif yang didasarkan atas pencapaian kinerja jangka panjang. Rencana insentif jangka panjang mempunyai dasar pemikiran bahwa kinerja jangka panjang perusahaan tercermin oleh pertumbuhan nilai dari saham atau target-target jangka panjang perusahaan lainnya. Insentif jangka panjang bermanfaat dalam rangka menjaga loyalitas dan memberikan motivasi kepada Direksi dan karyawan untuk meningkatkan kinerja atau produktivitasnya yang akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan dalam jangka panjang.</p> <p>Adanya suatu kebijakan insentif jangka panjang merupakan komitmen nyata Perusahaan Terbuka untuk mendorong pelaksanaan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan dengan syarat, prosedur dan bentuk yang disesuaikan dengan tujuan jangka panjang Perusahaan Terbuka. Kebijakan dimaksud dapat mencakup antara lain maksud dan tujuan pemberian insentif jangka panjang, syarat dan prosedur dalam pemberian insentif, dan kondisi dan risiko yang harus diperhatikan oleh Perusahaan Terbuka dalam pemberian insentif. Kebijakan tersebut juga dapat tercakup dalam kebijakan remunerasi Perusahaan Terbuka yang ada.</p>	<p>Bank Mandiri telah memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Komisaris dan Direksi sesuai ketentuan dalam POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum. Bank Mandiri menerapkan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi yang telah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk stabilitas Keuangan bank, terciptanya manajemen risiko, kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang, serta potensi pendapatan di masa yang akan datang. Bank Mandiri dapat menunda remunerasi yang bersifat <i>variable</i> yang ditangguhkan (Malus) atau menarik kembali remunerasi yang bersifat variabel yang sudah dibayarkan (<i>Clawback</i>) kepada pejabat yang tergolong Material Risk Taker (MRT).</p> <p>Keterangan : Comply</p>
E. Aspek 5 : Keterbukaan Informasi		
E.1. Prinsip 8 : Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.		
E.1.1. Rekomendasi 24: Penjelasan :	<p>Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.</p> <p>Penggunaan teknologi informasi dapat bermanfaat sebagai media keterbukaan informasi. Adapun keterbukaan informasi yang dilakukan tidak hanya keterbukaan informasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun juga informasi lain terkait Perusahaan Terbuka yang dirasakan bermanfaat untuk diketahui pemegang saham atau investor. Dengan pemanfaatan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web diharapkan perusahaan dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi perusahaan. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan tetap memperhatikan manfaat dan biaya perusahaan.</p>	<p>Bank Mandiri telah mengelola Situs Web Perusahaan seoptimal mungkin untuk selalu menyediakan informasi yang terbaru dan akurat untuk Publik. Selain Situs web, Bank Mandiri juga memanfaatkan teknologi dan aplikasi media sosial lainnya seperti SMS Banking, Mobile Banking, Instagram, Facebook dan Twitter untuk media keterbukaan informasi.</p> <p>Keterangan : Comply</p>



PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

No.	Aspek - Prinsip - Rekomendasi	Comply atau Explain
E.1.2. Rekomendasi 25:	Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.	Bank Mandiri telah mengungkapkan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Perseroan dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2021.
Penjelasan :	<p>Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyampaian laporan tahunan Perusahaan Terbuka telah mengatur kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perusahaan Terbuka, serta kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung sampai dengan pemilik manfaat terakhir dalam kepemilikan saham tersebut. Dalam Pedoman Tata Kelola ini direkomendasikan untuk mengungkapkan pemilik manfaat akhir atas kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain mengungkapkan pemilik manfaat akhir dari kepemilikan saham oleh pemegang saham utama dan pengendali.</p>	Keterangan : Comply

PELAKSANAAN PENERAPAN ASPEK DAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN SESUAI *GUIDELINES OF CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES FOR BANKS* YANG DITERBITKAN OLEH *BASEL COMMITTEE IN BANKING SUPERVISION*

Pedoman Tata Kelola mencakup 12 (dua belas) prinsip *corporate governance*. Pedoman Tata Kelola adalah standar praktik terbaik yang bisa dijadikan acuan dalam

penerapan Tata Kelola perusahaan di perbankan. Adapun uraian penerapannya, dapat disampaikan, sebagai berikut.

Prinsip	Penjelasan	Implementasi di Bank Mandiri
Prinsip 1 Tanggung Jawab Dewan Komisaris	Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab yang antara lain: persetujuan dan pengawasan terhadap penerapan strategi bisnis, struktur dan mekanisme <i>governance</i> dan budaya perusahaan	Dalam Tata tertib Dewan Komisaris sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris nomor KEP. KOM/014/2019 disebutkan bahwa tanggung jawab Dewan Komisaris adalah memberikan pendapat dan saran atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan serta memberikan saran atas hal yang dianggap penting oleh Perseroan dalam hal ini termasuk budaya perusahaan.
Prinsip 2 Kualifikasi dan Komposisi Dewan Komisaris	Anggota Dewan Komisaris harus memiliki kualitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, baik secara individu maupun secara kolektif. Dewan Komisaris harus memahami perannya dalam pengawasan dan penerapan <i>corporate governance</i> , serta mampu melaksanakan pengambilan keputusan secara sehat dan obyektif.	Dewan Komisaris Bank Mandiri tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak Independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> bagi Bank Umum dan telah menandatangani Surat Pernyataan Independen.
Prinsip 3 Struktur dan Mekanisme Dewan Komisaris	Dewan Komisaris harus menetapkan struktur dan praktik <i>governance</i> yang tepat dalam melaksanakan tugasnya dan secara periodik melakukan telaah atas efektivitasnya.	Dewan Komisaris mempunyai Komite di bawah Dewan Komisaris yang membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi serta Komite Tata Kelola Terintegrasi.
Prinsip 4 Direksi	Di bawah arahan dan pengawasan Dewan Komisaris, Direksi mampu mengelola kegiatan Bank sesuai dengan strategi bisnis, selera risiko, kebijakan remunerasi dan kebijakan lainnya yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.	Direksi mengelola Perseroan di bawah arahan dan pengawasan Dewan Komisaris, terbukti dari pencapaian bisnis perusahaan yang meningkat dari tahun sebelumnya. Seluruh kebijakan yang mendasari kegiatan operasional Bank Mandiri harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
Prinsip 5 Struktur <i>Governance</i> Kelompok Usaha	Dalam suatu kelompok usaha, Dewan Komisaris perusahaan induk memiliki tanggung jawab menyeluruh terhadap kelompok usaha tersebut dan untuk memastikan penetapan dan pelaksanaan praktik <i>governance</i> yang bersih terkait dengan struktur, bisnis, dan risiko kelompok usaha dan entitas. Dewan Komisaris dan Direksi harus memahami struktur organisasi kelompok usaha dan risiko yang dihadapi.	Direksi dan Dewan Komisaris Bank Mandiri memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai bisnis utama serta risiko utama perusahaan, terbukti dari lolosnya seluruh Dewan Komisaris dan Direksi dari <i>Fit and Proper Test</i> . Direksi dan Dewan Komisaris juga senantiasa mengikuti pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kemampuannya.



PELAKSANAAN PENERAPAN ASPEK DAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN SESUAI *GUIDELINES OF CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES FOR BANKS* YANG DITERBITKAN OLEH *BASEL COMMITTEE IN BANKING SUPERVISION*

Prinsip	Penjelasan	Implementasi di Bank Mandiri
Prinsip 6 Fungsi Manajemen Risiko	Bank harus memiliki fungsi manajemen risiko yang berkualitas, independen, memiliki sumber daya yang berkualitas dan memiliki akses dengan Dewan Komisaris.	Bank Mandiri menjalankan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian Risiko, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko melalui kerangka kerja <i>Enterprise Risk Management (ERM)</i> . Bank Mandiri senantiasa meningkatkan kapabilitas dan pengetahuan seluruh pegawai terutama dalam hal pengelolaan risiko, dengan menyelenggarakan pelatihan internal secara rutin melalui <i>Risk Management Academy</i> . Selain itu, Bank Mandiri juga secara rutin minimal sekali dalam setahun mengadakan sosialisasi, forum diskusi, magang, maupun program mengenai manajemen risiko yang sejalan dengan internalisasi budaya perusahaan. Bank Mandiri mengkomunikasikan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi.
Prinsip 7 Identifikasi Pemonitoran dan Pengendalian Risiko	Risiko harus diidentifikasi, dimonitor dan dikendalikan untuk seluruh kegiatan aktivitas Bank. Kualitas dari infrastruktur manajemen risiko dan pengendalian internal harus mampu mengikuti perubahan profil risiko Bank, kondisi risiko eksternal dan praktik industri.	Dalam pengelolaan Manajemen Risiko Bank Mandiri telah dilakukan identifikasi, pengukuran dan penilaian risiko secara <i>bankwide</i> dengan menyusun profil risiko secara berkala. Pengukuran dan penilaian risiko telah dapat berjalan dengan baik sesuai Kebijakan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan yang disesuaikan dengan tingkat risiko yang dihadapi Bank Mandiri.
Prinsip 8 Komunikasi Risiko	Implementasi <i>risk governance</i> yang efektif membutuhkan komunikasi risiko yang akurat dalam lingkungan Bank baik antar organisasi maupun melalui pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.	Penilaian <i>Risk Based Bank Rating (RBBR)</i> setiap semester disampaikan kepada <i>Integrated Risk Committed (IRC)</i> yang beranggotakan Direksi Bank Mandiri serta Entitas Anak. Selain itu, hasil penilaian RBBR disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Tata Kelola Terintegrasi.

PELAKSANAAN PENERAPAN ASPEK DAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN SESUAI *GUIDELINES OF CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES FOR BANKS* YANG DITERBITKAN OLEH *BASEL COMMITTEE IN BANKING SUPERVISION*

Prinsip	Penjelasan	Implementasi di Bank Mandiri
Prinsip 9 Kepatuhan	Dewan Komisaris bertanggungjawab dalam mengawasi manajemen terkait dengan risiko kepatuhan Bank. Dewan Komisaris harus menetapkan fungsi kepatuhan dan memberikan persetujuan terhadap kebijakan dan proses identifikasi, penilaian, pemantauan dan pelaporan, dan pemberian nasihat kepada risiko kepatuhan.	Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya <i>good corporate governance</i> dalam setiap kegiatan usaha serta kebijakan tata kelola perusahaan, termasuk di dalamnya pelaksanaan kepatuhan. Penilaian risiko kepatuhan dalam RBBR dilaporkan kepada Dewan Komisaris setiap 6 (enam) bulan sekali untuk mendapatkan <i>feedback</i> .
Prinsip 10 Audit Internal	Fungsi audit internal harus melaporkan kegiatan independen <i>assurance</i> kepada Dewan Komisaris dan harus mendukung Dewan Komisaris dan Direksi dalam mendorong penerapan proses <i>governance</i> yang efektif serta kesehatan Bank dalam jangka panjang.	Melakukan pengujian secara objektif atas suatu bukti dalam rangka memberikan penilaian yang independen atas kecukupan <i>internal control, risk management dan governance process</i> dalam organisasi. Internal Audit bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama dan berkomunikasi dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
Prinsip 11 Kompensasi	Struktur remunerasi Bank harus mendukung penerapan <i>corporate governance</i> dan <i>risk management</i> .	Struktur remunerasi Bank Mandiri saat ini telah sesuai dengan POJK Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
Prinsip 12 Pengungkapan dan Transparansi	Penerapan <i>governance</i> dari Bank harus dilaksanakan secara transparan kepada Pemegang Saham, Depositor, <i>Stakeholder</i> relevan lainnya dan Partisipan Pasar.	Bank Mandiri senantiasa meng- <i>Update website</i> Bank Mandiri www.bankmandiri.co.id , untuk memastikan tersedianya informasi paling <i>Update</i> bagi <i>stakeholder</i> . Selain itu, keterbukaan informasi Bank Mandiri dilakukan melalui Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan <i>Public Expose</i> .




STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang

Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Sistem kepengurusan menganut sistem dua badan (*two tier system*), yaitu Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki

wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

Struktur Organ Perusahaan




STRUKTUR TATA KELOLA

Untuk meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi Tata Kelola secara berkelanjutan, Bank Mandiri telah menyusun dan menerapkan kebijakan-kebijakan operasional bagi seluruh unit kerja sejalan dengan prinsip tata

kelola perusahaan yang dinamakan Arsitektur Kebijakan Bank Mandiri. Arsitektur Kebijakan Bank Mandiri merupakan hierarki/tatanan kebijakan sebagai kerangka dasar dan tata kelola dalam penyusunan kebijakan serta pelaksanaan

aktivitas Perseroan. Bank Mandiri memiliki Mandiri *Group Principles Guideline* yang menjadi pedoman seluruh perusahaan dalam Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri.



Governance soft structure yang telah dimiliki oleh Bank Mandiri antara lain:

1. Anggaran Dasar Bank Mandiri yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0307305 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 12 Mei 2021.
2. Arsitektur Kebijakan Bank Mandiri yang telah dimutakhirkan dan disetujui tanggal 19 Agustus 2021.
3. Mandiri *Subsidiary Management Principles Guideline* (MSMPG) yang telah dimutakhirkan dan disetujui tanggal 29 Juni 2018.
4. Mandiri *Group Principle Guideline* (MGPG) yang disahkan pada tanggal 1 Oktober 2018.
5. Kebijakan Manajemen Risiko yang telah dimutakhirkan dan disetujui tanggal 23 Oktober 2019.
6. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang telah dimutakhirkan dan disetujui melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/014/2019 pada tanggal 25 September 2019.
7. Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi yang telah dimutakhirkan dan disetujui melalui Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/056/2021 pada tanggal 15 Oktober 2021.
8. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris pada tanggal 23 Juni 2020.
9. Piagam Komite Audit yang telah dimutakhirkan dan disetujui melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/009/2021 pada tanggal 15 November 2021.
10. Piagam Komite Pemantau Risiko yang telah dimutakhirkan dan disetujui melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/010/2021 pada tanggal 15 November 2021.
11. Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi yang telah dimutakhirkan dan disetujui melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/012/2021 pada tanggal 30 November 2021.



STRUKTUR TATA KELOLA

12. Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi yang telah dimutakhirkan dan disetujui melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/011/2021 pada tanggal 15 November 2021.
13. Kebijakan Operasional yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 1 Januari 2020.
14. Kebijakan Hukum, Kepatuhan & Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 21 September 2018.
15. Standar Prosedur Operasional Manajemen Risiko Operasional yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 18 Desember 2020.
16. Kebijakan Operasional (*Corporate Secretary*/ Sekretaris Perusahaan) yang disahkan pada tanggal 1 Januari 2020.
17. Standar Prosedur *Corporate Secretary* yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 29 Juli 2021.
18. Standar Prosedur Operasional *Procurement* yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 3 September 2020.
19. Standar Prosedur Operasional Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Bisnis Bank (RBB) yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 3 Juni 2021.
20. Standar Prosedur Akuntansi yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 31 Agustus 2021.
21. Standar Prosedur Operasional *Credit Collection & Recovery Wholesale* yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 29 November 2021.
22. Standar Prosedur Operasional *Credit Collection & Recovery Retail* yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 1 Desember 2020.
23. Standar Pedoman Operasional Teknologi Informasi yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 3 Mei 2021.
24. Standar Prosedur Internal Audit yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 14 Juli 2020.
25. Standar Prosedur Sumber Daya Manusia yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 31 Desember 2020.
26. Petunjuk Teknis Operasional Pengamanan Teknologi Informasi yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 29 November 2017.
27. Petunjuk Teknis Operasional Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Tata Kelola Secara Individu dan Terintegrasi yang disahkan pada tanggal 31 Desember 2021.
28. Petunjuk Teknis Operasional *Credit Collection and Recovery Wholesale* yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 1 November 2021.
29. Petunjuk Teknis Operasional *Credit Collection and Recovery Retail* yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 17 Mei 2021.

MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

Mekanisme Tata Kelola perusahaan merupakan proses penerapan

prinsip Tata Kelola perusahaan yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola bank, sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan Perseroan. Proses penerapan *corporate governance* melekat pada struktur *corporate governance* sebagai berikut.

Pemegang Saham

Pemegang Saham merupakan seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan. Para pemegang saham adalah pemilik dari perusahaan tersebut. Saham Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang terdiri dari:

1. Saham Seri A Dwiwarna yang hanya khusus dapat dimiliki Negara Republik Indonesia.
2. Saham Seri B yang dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan/atau Masyarakat.

Hak Pemegang Saham Informasi dan Hak Pemegang Saham Utama dan Pengendali (Seri Dwiwarna)

Sebagai suatu badan hukum yang dimiliki oleh negara (BUMN), kepemilikan saham Mayoritas Bank Mandiri dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Dengan demikian, Pemegang Saham Utama dan Pengendali Bank Mandiri adalah Pemerintah Republik Indonesia. Tidak terdapat Pemegang Saham Utama dan Pengendali secara tidak langsung, sampai kepada pemilik individu serta tidak terdapat Pemegang Saham yang bertindak atas nama Pemegang Saham lain.

STRUKTUR TATA KELOLA



Pada saat didirikan, penyertaan modal Negara Republik Indonesia kepada Bank Mandiri dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Perbankan tanggal 1 Oktober 1998.

Penyertaan modal tersebut dilakukan dengan mengalihkan saham milik negara pada ex-legacy Bank Mandiri, yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia.

Sebagai pemegang saham Mayoritas, saat ini Pemerintah Republik Indonesia mempunyai komposisi kepemilikan saham sebesar 52% atau sejumlah 24.266.666.667 lembar saham. Dari seluruh jumlah saham tersebut terdapat satu lembar saham Seri A Dwiwarna. Pemegang saham Seri A Dwiwarna mempunyai hak-hak istimewa yang tidak dimiliki oleh pemegang saham lainnya, diantaranya:

1. Hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai hal sebagai berikut:

- a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar.
- b. Persetujuan perubahan permodalan.
- c. Persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- d. Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran Perseroan.
- e. Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- f. Persetujuan pemindahtanganan dan penjamin aset yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS.
- g. Persetujuan mengenai penyertaan dan pengurangan persentase penyertaan modal pada perusahaan lain yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS.
- h. Persetujuan penggunaan laba bersih.
- i. Persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan jangka panjang yang tidak bersifat operasional yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS.
2. Hak untuk mengusulkan agenda RUPS.
3. Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan.
4. Hak untuk mengajukan pencalonan yang mengikat atas calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris.

Selain hak-hak istimewa di atas, beberapa perbuatan Direksi dengan kriteria tertentu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (7) Anggaran Dasar Bank Mandiri.

Hak Pemegang Saham Umum

Pemegang Saham Bank Mandiri, baik Pemegang Saham Seri A Dwiwarna maupun Pemegang Saham Seri B memiliki hak yang sama di luar Hak Istimewa Saham Seri A Dwiwarna di atas dan sepanjang tidak ditentukan lain oleh Anggaran Dasar Perseroan, antara lain sebagai berikut:

1. Hak untuk menghadiri, menyampaikan pendapat, dan memberikan suara dalam RUPS berdasarkan satu saham.
2. Setiap Pemegang Saham memiliki hak 1 (satu) suara/saham.
3. Mendapatkan penjelasan prosedur voting sebelum RUPS dimulai.
4. Mekanisme voting dilakukan dengan metode *polling*.
5. Kesempatan untuk mengajukan agenda pada RUPS.
6. Kesempatan untuk memberikan kuasa kepada pihak lain apabila pemegang saham berhalangan hadir dalam RUPS.
7. Mengungkapkan praktik-praktik untuk mendorong keterlibatan Pemegang Saham di luar RUPS.
8. Bertanya untuk setiap pembahasan agenda dan setiap putusan agenda RUPS.
9. Kesempatan untuk memberikan suara setuju, tidak setuju, atau abstain pada



STRUKTUR TATA KELOLA

setiap usulan putusan agenda RUPS.

10. Hak untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan secara tepat waktu, benar, dan teratur, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia.
11. Hak untuk menerima bagian dari keuntungan Perusahaan yang diperuntukkan bagi Pemegang Saham dalam bentuk dividen dan pembagian keuntungan lainnya, sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki.
12. Hak untuk memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS.

Tanggung Jawab Pemegang Saham

Selain memiliki hak dan kewenangan, Pemegang Saham Bank Mandiri sebagai pemilik modal juga memiliki tanggung jawab terhadap Perseroan yang harus dilaksanakan.

Pemegang Saham Pengendali

Adapun tanggung jawab Pemegang Saham Pengendali antara lain sebagai berikut:

1. Pemegang saham pengendali harus dapat:
 - a. Menaruh perhatian kepada kepentingan pemegang saham minoritas dan para pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau diminta oleh otoritas terkait, maka nama-nama pemegang saham pengendali sampai pemilik individu (*ultimate shareholders*) wajib diungkapkan kepada instansi penegak hukum tentang pemegang saham pengendali yang sebenarnya (*ultimate shareholders*) atau dalam hal diminta oleh otoritas terkait.

2. Pemegang saham pengendali yang memiliki saham pada beberapa perusahaan terbuka, perlu adanya transparansi dalam hal akuntabilitas dan hubungan antar perusahaan terbuka.

Seluruh Pemegang Saham

Adapun tanggung jawab Seluruh Pemegang Saham antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pemisahan antara kepemilikan harta perusahaan terbuka dengan kepemilikan harta pribadi.
2. Melakukan pemisahan fungsi sebagai pemegang saham dan sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi apabila pemegang saham menjabat pada salah satu dari kedua organ tersebut.
3. Pemegang Saham yang memiliki kepentingan tidak diperbolehkan memberikan suara.

Pemegang saham minoritas bertanggungjawab untuk menggunakan haknya dengan baik sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan.

STRUKTUR TATA KELOLA

Kebijakan Hubungan dengan Pemegang Saham

Sebagai Perusahaan Terbuka, Bank Mandiri senantiasa berupaya untuk menyediakan informasi yang akurat, teratur dan terkini kepada Pemegang Saham. Selama ini, kegiatan komunikasi terhadap Pemegang Saham di Bank Mandiri dikelola oleh Sekretaris Perusahaan dan Unit Kerja *Investor Relations*. Mendasarkan pada Pasal 5 Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, salah satu fungsi Sekretaris Perusahaan adalah sebagai penghubung antara Emiten dengan pemegang saham, OJK dan pemangku kepentingan lainnya. Adapun kebijakan internal

yang mengatur tentang hubungan antara Bank Mandiri dengan Pemegang Saham adalah Kebijakan Operasional dan Standar Prosedur *Corporate Secretary* yang salah satunya mengatur tentang Aktivitas Komunikasi Korporasi.

Perlakuan yang Sama Terhadap Pemegang Saham

Dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundangan antara lain peraturan di bidang Pasar Modal, Bank Mandiri senantiasa mengedepankan asas kesetaraan bagi seluruh pemegang saham (mayoritas dan minoritas). Komitmen tersebut tercermin antara lain dalam peraturan internal yang dituangkan dalam Kebijakan Operasional Bank Mandiri dan

Standar Prosedur *Corporate Secretary* Bank Mandiri yang secara berkala dilakukan kajian, yang mengatur bahwa setiap pemegang saham mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan keterbukaan informasi dari Bank Mandiri, antara lain informasi tentang kinerja Perseroan, informasi keuangan dan informasi lainnya yang dibutuhkan oleh seluruh pemegang saham.

Selain itu perlakuan yang sama terhadap pemegang saham juga tercermin dalam pelaksanaan RUPS Perseroan. Setiap pemegang saham mempunyai hak untuk mengajukan usulan mata acara RUPS kepada Perseroan.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Sebagai sebuah perusahaan dengan bentuk Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ Perseroan tertinggi yang mempunyai hak dan kewenangan yang tidak dimiliki Direksi dan Dewan Komisaris dalam batasan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Selain itu, RUPS dapat menjadi media komunikasi antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan para pemegang saham Perseroan melalui kesempatan tanya jawab yang diberikan kepada seluruh pemegang saham yang hadir pada setiap mata acara RUPS. Penyelenggaraan RUPS Bank Mandiri dilakukan dengan mengacu pada ketentuan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
3. Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik

Ketentuan Kuorum

Ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal yang harus diputuskan dalam Rapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan:

1. Dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat kecuali Undang-undang dan/atau Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan

hak suara yang hadir dalam rapat kecuali undang-undang dan/atau Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

3. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain diminta menyerahkan kartu suaranya. Pada mata acara Rapat Pertama sampai dengan

Proses Penyelenggaraan RUPS dan Pemungutan Suara



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

mata acara Kedelapan dilakukan dengan pemungutan suara secara terbuka dan mata acara Rapat Kesembilan mengenai Perubahan Pengurus Perseroan dilakukan dengan pemungutan suara secara tertutup. Pemungutan suara dilakukan dengan kartu suara yang perhitungannya dilakukan secara elektronik.

PELAKSANAAN RUPS
TAHUNAN 2021 DAN
REALISASI

Pada tahun 2021, Perseroan melaksanakan 1 (satu) kali RUPS, yaitu RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 15 Maret 2021, bertempat di

Auditorium Plaza Mandiri, Jakarta. Pelaksanaan RUPS Tahunan dimaksud telah dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

Tabel Pelaksanaan RUPS Tahunan 2021

No.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
1	Pemberitahuan RUPS kepada OJK	28 Januari 2021	Disampaikan kepada OJK melalui surat yang ditandatangani oleh Direksi Bank Mandiri No. CEO/012/2021 tanggal 28 Januari 2021 perihal Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tahun Buku 2020.
2	Pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham	4 Februari 2021	Dilakukan melalui keterbukaan informasi pada: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat kabar harian Bisnis Indonesia. 2. Situs Web Bank Mandiri. 3. Situs Web Bursa Efek Indonesia. 4. Situs Web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Bukti pengumuman RUPS telah dilaporkan Perseroan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia pada hari yang sama melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.114/2021 tanggal 4 Februari 2021 serta dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan Bursa Efek Indonesia.
3	Pemanggilan RUPS kepada Pemegang Saham	19 Februari 2021	Dilakukan melalui keterbukaan informasi pada: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat kabar harian Bisnis Indonesia. 2. Situs Web Bank Mandiri. 3. Situs Web Bursa Efek Indonesia. 4. Situs Web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Bukti pemanggilan RUPS telah dilaporkan Perseroan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia pada hari yang sama melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.166/2021 tanggal 19 Februari 2021 serta dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan Bursa Efek Indonesia.
4	Pelaksanaan RUPS	15 Maret 2021	RUPS dipimpin oleh Bapak Muhamad Chatib Basri selaku Komisaris Utama/Independen Bank Mandiri sesuai dengan penunjukan dalam Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 4 Maret 2021. Pelaksanaan RUPS dihadiri oleh 10 anggota Dewan Komisaris dan 12 anggota Direksi. Pemegang saham dan/atau kuasa wakil pemegang saham yang seluruhnya memiliki 38.838.814.981 saham termasuk di dalamnya saham seri A Dwiwarna atau merupakan 83,2892129% dari seluruh jumlah saham, hadir dalam RUPS.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

No.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
			<p>Perseroan memberikan Tata Tertib RUPS kepada seluruh pemegang saham dalam bentuk <i>soft copy</i>, baik pada saat Pemanggilan yang diunggah di situs web Perseroan maupun pada saat pelaksanaan RUPS yang tersedia melalui <i>scan barcode</i> serta pokok-pokok tata tertib dimaksud dibacakan sebelum dimulainya RUPS.</p> <p>Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan mata acara Rapat dalam setiap mata acara yang dibahas dalam RUPS Tahunan.</p> <p>Pemungutan suara dilakukan secara lisan dimana pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain diminta menyerahkan kartu suaranya. Khusus untuk mata acara rapat yang menyangkut orang tertentu, pemungutan suara dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan seluruh pemegang saham yang hadir menyerahkan kartu suara tersebut.</p> <p>Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Utiék R. Abdurachman, SH., MLI., MKn dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.</p>
5	Pengumuman Hasil RUPS	17 Maret 2021	<p>Hasil RUPS telah diumumkan dan di unggah pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Situs Web Bank Mandiri. 2. Situs Web Bursa Efek Indonesia. 3. Situs Web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. <p>Bukti pengumuman hasil RUPS telah dilaporkan Perseroan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.349/2021 tanggal 17 Maret 2021 serta dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan Bursa Efek Indonesia.</p>
6	Penyampaian Risalah RUPS	14 April 2021	<p>Penyampaian Risalah RUPS kepada OJK telah memperhatikan batas waktu penyampaian sesuai ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020 dan disampaikan melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.446/2021 tanggal 14 April 2021 serta diunggah ke Situs Web Bank Mandiri pada hari yang sama.</p>

Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Utiék R. Abdurachman, SH., MLI., MKn dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Tahunan 2021

RUPS Tahunan 2021 yang dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Tahunan 2021

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
1.	Darmawan Junaidi	Direktur Utama	Hadir
2.	Alexandra Askandar	Wakil Direktur Utama	Hadir
3.	Ahmad Siddik Badruddin	Direktur Manajemen Risiko	Hadir
4.	Rico Usthavia Frans*	Direktur Information Technology	Hadir
5.	Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan dan SDM	Hadir

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
6.	Panji Irawan*	Direktur Treasury dan International Banking	Hadir
7.	Riduan*	Direktur Commercial Banking	Hadir
8.	Aquarius Rudianto*	Direktur Jaringan dan Retail Banking	Hadir
9.	Toni Eko Boy Subari*	Direktur Operation	Hadir
10.	Susana Indah Kris Indirati*	Direktur Corporate Banking	Hadir
11.	Rohan Hafas*	Direktur Hubungan Kelembagaan	Hadir
12.	Sigit Prastowo	Direktur Keuangan dan Strategi	Hadir
13.	Aquarius Rudianto*	Directur Jaringan dan Retail Banking	Hadir
13.	Muhamad Chatib Basri	Komisaris Utama/Independen	Hadir
14.	Andrinof A. Chaniago	Wakil Komisaris Utama/Independen	Hadir
15.	Ardan Adiperdana	Komisaris	Hadir
16.	Rionald Silaban**	Komisaris	Hadir
17.	Nawal Nely**	Komisaris	Hadir
18.	Arif Budimanta**	Komisaris	Hadir
19.	Fariied Utomo**	Komisaris	Hadir
20.	Boedi Armanto	Komisaris Independen	Hadir
21.	Mohamad Nasir**	Komisaris Independen	Hadir
22.	Loeke Larasati Agoestina**	Komisaris Independen	Hadir

* Hadir di Ruang Nusantara melalui media telekonferensi

** Hadir di Ruang Sulawesi melalui media telekonferensi

Keputusan RUPS Tahunan 2021

Mata Acara Rapat Pertama

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020.

Risalah Rapat menyatakan pemegang saham Seri A Dwiwarna memberikan tanggapannya dan terdapat 1 (satu) penanya.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 99,5853787% termasuk satu saham seri A Dwiwarna

Abstain : 0,4114377%

Tidak Setuju : 0,0031837%

Keputusan

Dengan demikian:

Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 38.837.578.481 saham atau merupakan 99,9968163% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

- a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk persetujuan Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja sesuai laporannya Nomor 00021/2.1032/AU.1/07/0685-3/1/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 dengan opini audit wajar dalam semua hal yang material;
- b. Mengesahkan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja sesuai dengan laporannya Nomor 00039/2.1032/AU.2/10/0685-3/1/I/2021 tanggal 29 Januari 2021 dengan opini audit wajar dalam semua hal yang material;
- c. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
- d. Pelunasan dan pembebasan tanggung jawab tersebut juga diberikan kepada:
 - a. Bapak Robertus Billitea yang menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan pada tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 11 Februari 2020;
 - b. Bapak Kartika Wirjoatmodjo yang menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan dan Bapak Raden Widyo Pramono yang menjabat sebagai Komisaris Perseroan pada tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 18 Februari 2020;
 - c. Bapak Makmur Keliat yang menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan pada tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 19 Februari 2020;
 - d. Bapak Sulaiman Arif Arianto yang menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan pada tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 19 Februari 2020;
 - e. Bapak Royke Tumilaar yang menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan dan Bapak Silvano Winston Rumantir yang menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Strategi Perseroan pada tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
 - f. Bapak Hery Gunardi yang menjabat sebagai Direktur Consumer dan Retail Transaction Perseroan pada tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 19 Februari 2020 dan menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan pada tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan 21 Oktober 2020;
 - g. Bapak Donsuwan Simatupang yang menjabat sebagai Direktur Hubungan Kelembagaan Perseroan pada tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 21 Oktober 2020.

Tindak lanjut

Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan telah disampaikan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia dengan informasi sebagai berikut:

1. Penyampaian Laporan Keuangan:
 - Penyampaian laporan dimaksud juga dilakukan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan Bursa Efek Indonesia.
2. Penyampaian Laporan Tahunan:
 - Disampaikan kepada OJK melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.177/2021 tanggal 19 Februari 2021 dan pelaporan tersebut ditembuskan kepada Bursa Efek Indonesia.
 - Penyampaian laporan tahunan juga dilakukan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan Bursa Efek Indonesia.

Status : Terealisasi

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Mata Acara Rapat Kedua

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020.

Risalah Rapat menyatakan tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju: 99,0559799% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna

Abstain: 0,0513981%

Tidak Setuju: 0,8926220%

Keputusan

Dengan demikian:

Rapat dengan suara terbanyak yaitu 38.492.131.173 saham atau merupakan 99,1073780% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp.17.119.252.607.385,70 (tujuh belas triliun seratus sembilan belas miliar dua ratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh ribu tiga ratus delapan puluh lima Rupiah dan tujuh puluh sen) sebagai berikut:

1. Sebesar 60% (enam puluh persen) dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020 atau sejumlah Rp10.271.551.564.431,40 (sepuluh triliun dua ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus lima puluh satu juta lima ratus enam puluh empat ribu empat ratus tiga puluh satu Rupiah dan empat puluh sen) dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham dan khusus dividen untuk Pemerintah/Negara Republik Indonesia atas kepemilikan 60% (enam puluh persen) saham sebesar Rp6.167.609.511.000,- (enam triliun seratus enam puluh tujuh miliar enam ratus sembilan juta lima ratus sebelas ribu Rupiah) akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara dan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut serta selanjutnya mengumumkan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Sebesar 40% (empat puluh persen) dari Laba Bersih Perseroan atau Rp6.847.701.042.954,28 (enam triliun delapan ratus empat puluh tujuh miliar tujuh ratus satu juta empat puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh empat Rupiah dan dua puluh delapan sen) ditetapkan sebagai Laba Ditahan.

Tindak lanjut

Bank Mandiri telah mengumumkan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2020 pada tanggal 17 Maret 2021 dan telah melakukan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham pada tanggal 12 April 2021.

Status : Terealisasi

Mata Acara Rapat Ketiga

Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas, tunjangan, dan benefit lainnya) Tahun Buku 2021 dan Tantiem Tahun Buku 2020 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Risalah Rapat menyatakan tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	: 94,6159105% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna
Abstain	: 0,1097642%
Tidak Setuju	: 5,2743254%

Keputusan

Dengan demikian:

Rapat dengan suara terbanyak yaitu 36.790.329.511 saham atau merupakan 94,7256746% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Perseroan untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan benefit lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021;
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Perseroan untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan benefit lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021.

Tindak lanjut

Penetapan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris, dan pemberian tunjangan, fasilitas, dan/atau benefit lainnya untuk tahun buku 2021, serta penetapan tantiem atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Kementerian BUMN.

Status : Terealisasi

Mata Acara Rapat Keempat

Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2021.

Risalah Rapat menyatakan tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	: 92,3950924% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna
Abstain	: 0,3542451%
Tidak Setuju	: 7,2506625%

Keputusan

Dengan demikian:

Rapat dengan suara terbanyak yaitu 36.022.743.592 saham atau merupakan 92,7493375% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PricewaterhouseCoopers International Limited) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PricewaterhouseCoopers International Limited), karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Tindak lanjut

Penunjukan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PricewaterhouseCoopers International Limited) telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat No. KES/234/2021 tanggal 22 Maret 2021.

Status : Terealisasi

Mata Acara Rapat Kelima

Pelaporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Bank Mandiri Tahap I Tahun 2020.

Risalah Rapat menyatakan Mata Acara Kelima dari Rapat hanya bersifat pelaporan, oleh karenanya tidak terdapat sesi tanya jawab.

Mata Acara Kelima hanya bersifat pelaporan, oleh karenanya tidak terdapat sesi tanya jawab dan tidak ada pengambilan keputusan untuk mata acara tersebut.

Keputusan

Tidak ada pengambilan keputusan untuk mata acara

Tindak Lanjut

Pelaporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Bank Mandiri Tahap I Tahun 2020 telah diterima dengan baik.

Status : Terealisasi

Mata Acara Rapat Keenam

Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Risalah Rapat menyatakan tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	: 75,2589700% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna
Abstain	: 0,0549906%
Tidak Setuju	: 24,6860394%



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Keputusan

Dengan demikian:

Rapat dengan suara terbanyak yaitu 29.251.049.803 saham atau merupakan 75,3139606% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, serta peraturan lain yang terkait;
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) keputusan tersebut di atas;
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Keenam Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Tindak Lanjut

Anggaran Dasar Bank Mandiri telah diubah sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 08 tanggal 13 April 2021 yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 12 Mei 2021 nomor AHU-0087821.AH.01.11. tahun 2021 dan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima serta dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat tertanggal 12 Mei 2021 nomor AHU-AH.01.03-0307305.

Status : Terealisasi

Mata Acara Rapat Ketujuh

Penguatan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-08/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN ("Permen BUMN No. 08/2019")

Risalah Rapat menyatakan tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	: 99,8932661%	Termasuk satu saham seri A Dwiwarna
Abstain	: 0,1067298%	
Tidak Setuju	: 0,0000041%	

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Keputusan

Dengan demikian:

Rapat dengan suara terbanyak yaitu 38.838.813.381 saham atau merupakan 99,9999959% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-08/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.

Tindak Lanjut

Dengan telah disetujuinya penetapan pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-08/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa mengacu pada Peraturan Menteri BUMN tersebut.

Status : Terealisasi

Mata Acara Rapat Kedelapan

Pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-11/MBU/11/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara ("Permen BUMN No. 11/2020")

Risalah Rapat menyatakan tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	: 99,8932689% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna
Abstain	: 0,1067311%
Tidak Setuju	: 0%

Keputusan

Dengan demikian:

Rapat dengan suara bulat yaitu 38.838.814.981 saham atau merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-11/MBU/11/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara.

Tindak Lanjut

Dengan telah disetujuinya penetapan pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-11/MBU/11/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara, penyusunan Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara mengacu pada Peraturan Menteri BUMN tersebut.

Status : Terealisasi



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Mata Acara Rapat Kesembilan

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Risalah Rapat menyatakan tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 73,1985216% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna
Abstain : 1,7298021%
Tidak Setuju : 25,0716763%

Keputusan

Dengan demikian:

Rapat dengan suara terbanyak yaitu 29.101.273.003 saham atau merupakan 74,9283237% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - 1) Bapak Ardan Adiperdana sebagai Komisaris;
 - 2) Bapak Rico Usthavia Frans sebagai Direktur Information Technology; yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan Tahun Buku 2015, terhitung sejak ditutupnya RUPS, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.
2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - 1) Bapak Muhammad Yusuf Ateh sebagai Komisaris;
 - 2) Bapak Timothy Utama sebagai Direktur Information Technology.
3. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:
 - a. Dewan Komisaris
 - 1) Komisaris Utama/Independen :Bapak Muhamad Chatib Basri
 - 2) Wakil Komisaris Utama/Independen :Bapak Andrinof A. Chaniago
 - 3) Komisaris :Bapak Rionald Silaban
 - 4) Komisaris :Ibu Nawal Nely
 - 5) Komisaris :Bapak Arif Budimanta
 - 6) Komisaris :Bapak Faried Utomo
 - 7) Komisaris :Bapak Muhammad Yusuf Ateh
 - 8) Komisaris Independen :Bapak Boedi Armanto
 - 9) Komisaris Independen :Bapak Mohamad Nasir
 - 10) Komisaris Independen :Ibu Loeke Larasati Agoestina

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

- b. Direksi
 - 1) Direktur Utama :Bapak Darmawan Junaidi
 - 2) Wakil Direktur Utama :Ibu Alexandra Askandar
 - 3) Direktur Corporate Banking :Ibu Susana Indah Kris
 - 4) Direktur Commercial Banking :Bapak Riduan
 - 5) Direktur Treasury dan International Banking :Bapak Panji Irawan
 - 6) Direktur Jaringan dan Retail Banking :Bapak Aquarius Rudianto
 - 7) Direktur Operation :Bapak Toni Eko Boy Subari
 - 8) Direktur Kepatuhan dan SDM :Bapak Agus Dwi Handaya
 - 9) Direktur Hubungan Kelembagaan :Bapak Rohan Hafas
 - 10) Direktur Manajemen Risiko :Bapak Ahmad Siddik Badruddin
 - 11) Direktur Information Technology :Bapak Timothy Utama
 - 12) Direktur Keuangan dan Strategi :Bapak Sigit Prastowo
5. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 baru dapat melaksanakan tugasnya setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kemudian dinyatakan tidak disetujui sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) oleh OJK, maka anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan tersebut diberhentikan dengan hormat sejak tanggal ditetapkannya keputusan hasil Fit and Proper Test OJK dimaksud.
6. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
7. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) atas anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2.
8. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

Tindak Lanjut

1. Bpk. Timothy Utama telah memperoleh persetujuan OJK atas penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris OJK No. 46/KDK.03/2021 tanggal 19 Mei 2021 dan Surat OJK No. SR-148/PB.12/2020 tanggal 24 Mei 2021, serta pengangkatan yang bersangkutan sebagai Direktur Information Technology dinyatakan efektif terhitung sejak tanggal 24 Mei 2021 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Mandiri No. KPS/416/2021 tanggal 24 Mei 2021.
2. Bpk. Muhammad Yusuf Ateh telah memperoleh persetujuan OJK atas penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris OJK No. 55/KDK.03/2021 tanggal 16 Agustus 2021 dan Surat OJK No. SR-223/PB.12/2021 tanggal 17 Agustus 2021, serta pengangkatan yang bersangkutan sebagai Komisaris dinyatakan efektif terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2021 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Mandiri No. KPS/1059/2021 tanggal 18 Agustus 2021.
3. Direksi Bank Mandiri telah melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Status : Terealisasi



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN 2020 DAN REALISASINYA

Pada tahun 2020, Perseroan melaksanakan 2 (dua) kali RUPS, yaitu RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 19 Februari 2020, bertempat di Auditorium Plaza Mandiri, Jakarta. Pelaksanaan RUPS Tahunan dimaksud telah dilakukan dengan hasil dan realisasi sebagai berikut:

Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan 2020

Mata Acara Rapat Pertama

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019.

Keputusan

Dengan demikian:

Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 40.266.916.451 saham atau merupakan 99,9916122% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk persetujuan Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai laporannya Nomor 00018/2.1032/ AU.1/07/0685-2/1/II/2020 tanggal 23 Januari 2020 dengan opini audit wajar dalam semua hal yang material.
2. Mengesahkan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai laporannya Nomor 00076/2.1032/AU.2/10/0685-2/1/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 dengan opini audit wajar dalam semua hal yang material.
3. Atas telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019, serta disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 maka rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019.
4. Pelunasan dan pembebasan tanggung jawab tersebut juga diberikan kepada:
 - a. Tuan Askolani yang pada tanggal 1-1-2019 sampai dengan tanggal 28-8-2019 menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.
 - b. Tuan Kartika Wirjoatmodjo yang pada tanggal 1-1-2019 sampai dengan tanggal 25-10-2019 menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.
 - c. Tuan Imam Apriyanto Putro yang pada tanggal 1-1-2019 sampai dengan tanggal 18-11-2019 menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.
 - d. Tuan Hartadi Agus Sarwono, tuan Bangun Sarwito Kusmulyono dan tuan Goei Siau Hong yang pada tanggal 1-1-2019 sampai dengan tanggal 9-12-2019 menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Tindak lanjut

Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan telah disampaikan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia dengan informasi sebagai berikut:

1. Penyampaian Laporan Keuangan
 - Penyampaian laporan dimaksud juga dilakukan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan Bursa Efek Indonesia.
2. Penyampaian Laporan Tahunan
 - Disampaikan kepada OJK melalui Surat No. BSJ.CSC/CMA/113/2020 tanggal 28 Januari 2020 dan pelaporan tersebut ditembuskan kepada Bursa Efek Indonesia.
 - Penyampaian laporan tahunan juga dilakukan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan Bursa Efek Indonesia.

Status : Terealisasi

Mata Acara Rapat Kedua

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Untuk Tahun Buku 2019.

Keputusan

Dengan demikian:

Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 39.961.837.627 saham atau merupakan 99,2340344% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp27.482.133.229.323,20 (dua puluh tujuh triliun empat ratus delapan puluh dua miliar seratus tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah dan dua puluh sen) sebagai berikut:

1. Sebesar 60% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2019 atau sejumlah Rp16.489.279.937.593,92 (enam belas triliun empat ratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah dan sembilan puluh dua sen) dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham dan khusus dividen untuk Pemerintah/Negara Republik Indonesia atas kepemilikan 60% saham sebesar Rp9.893.567.936.000,00 (sembilan triliun delapan ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara dan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut serta selanjutnya mengumumkan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Sebesar 40% atau Rp10.992.853.291.729,28 (sepuluh triliun sembilan ratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah dan dua puluh delapan sen) ditetapkan sebagai Laba Ditahan.

Tindak lanjut

Bank Mandiri telah mengumumkan jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tahun Buku 2019 pada tanggal 4 Maret 2020 dan telah melakukan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham pada tanggal 20 Maret 2020 dan 27 Maret 2020.

Status : Terealisasi



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Mata Acara Rapat Ketiga

Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas, tunjangan, dan benefit lainnya) Tahun Buku 2020 dan Tantiem Tahun Buku 2019 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan.

Keputusan

Dengan demikian:

Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 39.135.505.909 saham atau merupakan 97,1820709% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Perseroan untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan benefit lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Perseroan untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan benefit lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020.

Tindak lanjut

Penetapan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris, dan pemberian tunjangan, fasilitas dan/atau benefit lainnya untuk tahun buku 2020, serta menetapkan tantiem atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Kementerian BUMN.

Status : Terealisasi

Mata Acara Rapat Keempat

Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun 2020.

Keputusan

Dengan demikian:

Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 39.136.157.231 saham atau merupakan 97,1836883% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui:

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Tindak lanjut

Penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat No. CEO/22/2020 tanggal 27 Februari 2020.

Status : Terealisasi

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Mata Acara Rapat Kelima

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Keputusan

Dengan demikian:

Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 31.123.968.317 saham atau merupakan 77,2876606% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui:

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - a. Sdr. Kartika Wirjoatmodjo - sebagai Komisaris Utama;
 - b. Sdr. R. Widyono Pramono - sebagai Komisaris; dan
 - c. Sdr. Robertus Billitea - sebagai Komisaris Independen;

yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2019 tanggal 9 Desember 2019, Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2017 tanggal 21 Agustus 2017, dan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2019 tanggal 9 Desember 2019, terhitung sejak tanggal 18 Februari 2020, 18 Februari 2020 dan 11 Februari 2020, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - a. Sdr. Makmur Keliat - sebagai Komisaris Independen;
 - b. Sdr. Sulaiman Arif Arianto - sebagai Wakil Direktur Utama; dan
 - c. Sdr. Ahmad Siddik Badruddin - sebagai Direktur Manajemen Risiko;

yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2016, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2014, dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2014, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.
3. Mengubah nomenklatur jabatan anggota Direksi Perseroan, semula Direktur Consumer and Retail Transaction menjadi Direktur Bisnis dan Jaringan.
4. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan.

No.	Nama	Semula	Menjadi
1.	Muhamad Chatib Basri	Komisaris	Wakil Komisaris Utama merangkap Independen Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
2.	Hery Gunardi	Direktur Consumer and Retail Transaction	Wakil Direktur Utama

yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2019 dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan masing-masing, sesuai dengan Keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

5. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - a. Sdr. Andrinof A. Chaniago - sebagai Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen;
 - b. Sdri. Nawal Nely - sebagai Komisaris;
 - c. Sdr. Faried Utomo - sebagai Komisaris;
 - d. Sdr. Arif Budimanta - sebagai Komisaris;
 - e. Sdr. Boedi Armanto - sebagai Komisaris Independen;
 - f. Sdri. Loeke Larasati Agoestina - sebagai Komisaris Independen;
 - g. Sdr. Ahmad Siddik Badruddin - sebagai Direktur Manajemen Risiko;
 - h. Sdr. Aquarius Rudianto - sebagai Direktur Bisnis dan Jaringan.
6. Masa jabatan anggota-anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
7. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan pengangkatan Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1,2,3, 4, dan 5, maka susunan keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
 - a. Dewan Komisaris
 - 1) Komisaris Utama/Independen : Muhamad Chatib Basri
 - 2) Wakil Komisaris Utama/Independen : Andrinof A. Chaniago
 - 3) Komisaris : Ardan Adiperdana
 - 4) Komisaris : Rionald Silaban
 - 5) Komisaris : Nawal Nely
 - 6) Komisaris : Arif Budimanta
 - 7) Komisaris : Faried Utomo
 - 8) Komisaris Independen : Boedi Armanto
 - 9) Komisaris Independen : Mohamad Nasir 10)Komisaris Independen : Loeke Larasati Agoestina
 - b. Direksi
 - 1) Direktur Utama : Royke Tumilaar
 - 2) Wakil Direktur Utama : Hery Gunardi
 - 3) Direktur Corporate Banking : Alexandra Askandar
 - 4) Direktur Commercial Banking : Riduan
 - 5) Direktur Treasury, International Banking, and Special Asset Management: Darmawan Junaidi
 - 6) Direktur Bisnis dan Jaringan : Aquarius Rudianto
 - 7) Direktur Operation : Panji Irawan
 - 8) Direktur Kepatuhan dan SDM : Agus Dwi Handaya
 - 9) Direktur Hubungan Kelembagaan : Donsuwan Simatupang
 - 10) Direktur Manajemen Risiko : Ahmad Siddik Badruddin
 - 11) Direktur Information Technology : Rico Usthavia Frans
 - 12) Direktur Keuangan dan Strategi : Silvano Winston Rumantir
8. Anggota-anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5 baru dapat melaksanakan tugasnya sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
9. Anggota-anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

10. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) atas anggota-anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5.
11. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk akta notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

Tindak Lanjut

1. Perubahan nomenklatur jabatan anggota Direksi Perseroan, semula Direktur Consumer and Retail Transaction menjadi Direktur Bisnis dan Jaringan.
2. Pengalihan penugasan Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
3. Bpk. Andrinof A. Chaniago telah memperoleh persetujuan OJK atas penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris OJK No. 41/KDK.03/2020 tanggal 17 Juni 2020 dan Surat OJK No. SR-163/PB.12/2020 tanggal 19 Juni 2020, serta pengangkatan yang bersangkutan sebagai Wakil Komisaris Utama Independen dinyatakan efektif terhitung sejak tanggal 23 Juni 2020 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Mandiri No. KPS/1106/2020 tanggal 23 Juni 2020.
4. Bpk. Hery Gunardi telah memperoleh persetujuan OJK atas penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris OJK No. 27/KDK.03/2020 tanggal 27 Mei 2020 dan Surat OJK No. SR-141/PB.12/2020 tanggal 27 Mei 2020, serta pengangkatan yang bersangkutan sebagai Wakil Direktur Utama dinyatakan efektif terhitung sejak tanggal 29 Mei 2020 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Mandiri No. KPS/915/2020 tanggal 29 Mei 2020.
5. Bpk. Muhamad Chatib Basri memperoleh persetujuan OJK atas penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris OJK No. 28/KDK.03/2020 tanggal 27 Mei 2020 dan Surat OJK No. SR-141/PB.12/2020 tanggal 27 Mei 2020, serta pengangkatan yang bersangkutan sebagai Komisaris Utama/Independen dinyatakan efektif terhitung sejak tanggal 29 Mei 2020 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Mandiri No. KPS/915/2020 tanggal 29 Mei 2020.
6. Ibu Nawal Nely telah memperoleh persetujuan OJK atas penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris OJK No. 62/KDK.03/2020 tanggal 14 Agustus 2020 dan Surat OJK No. SR-257/PB.12/2020 tanggal 19 Agustus 2020, serta pengangkatan yang bersangkutan sebagai Anggota Dewan Komisaris dinyatakan efektif terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2020 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Mandiri No. KPS/1446/2020 tanggal 24 Agustus 2020.
7. Bpk. Faried Utomo telah memperoleh persetujuan OJK atas penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris OJK No. 55/KDK.03/2020 tanggal 27 Juli 2020 dan Surat OJK No. SR-227/PB.12/2020 tanggal 30 Juli 2020, serta pengangkatan yang bersangkutan sebagai Anggota Dewan Komisaris dinyatakan efektif terhitung sejak tanggal 4 Agustus 2020 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Mandiri No. KPS/1356/2020 tanggal 4 Agustus 2020.
8. Bpk. Arif Budimanta telah memperoleh persetujuan OJK atas penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris OJK No. 56/KDK.03/2020 tanggal 27 Juli 2020 dan Surat OJK No. SR-227/PB.12/2020 tanggal 30 Juli 2020, serta pengangkatan yang bersangkutan sebagai Anggota Dewan Komisaris dinyatakan efektif terhitung sejak tanggal 4 Agustus 2020 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Mandiri No. KPS/1356/2020 tanggal 4 Agustus 2020.
9. Bpk. Boedi Armanto telah memperoleh persetujuan OJK atas penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris OJK No. 43/KDK.03/2020 tanggal 26 Juni 2020 dan Surat OJK No. SR-176/PB.12/2020 tanggal 29 Juni 2020, serta pengangkatan yang bersangkutan sebagai Komisaris Independen dinyatakan efektif terhitung sejak tanggal 3 Juli 2020 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Mandiri No. KPS/1241/2020 tanggal 3 Juli 2020.
10. Ibu Loeke Larasati Agoestina telah memperoleh persetujuan OJK atas penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris OJK No. 66/KDK.03/2020 tanggal 28 Agustus 2020 dan Surat OJK No. SR-277/PB.12/2020 tanggal 1 September 2020, serta pengangkatan yang bersangkutan sebagai Komisaris Independen dinyatakan efektif terhitung sejak tanggal 2 September 2020 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Mandiri No. KPS/1493/2020 tanggal 2 September 2020.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

11. Pengangkatan Bpk. Ahmad Siddik Badruddin sebagai Direktur Manajemen Risiko untuk periode kedua;
12. Bpk. Aquarius Rudianto telah memperoleh persetujuan OJK atas penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. 67/KDK. 03/2020 tanggal 28 Agustus 2020 dan Surat OJK No. SR-277/PB.12/2020 tanggal 1 September 2020, serta pengangkatan yang bersangkutan sebagai Direktur Bisnis dan Jaringan dinyatakan efektif terhitung sejak tanggal 2 September 2020 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Mandiri No. KPS/1493/2020 tanggal 2 September 2020.
13. Direksi Bank Mandiri telah melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Status : Terealisasi

Pelaksanaan RUPS Luar Biasa 2020 dan Realisasinya

Hasil dan realisasi pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 21 Oktober 2020 adalah sebagai berikut.

Mata Acara Rapat

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Keputusan

Dengan demikian:

Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 30.551.792.976 saham atau merupakan 76,5101374% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:
 - a. Bpk. Royke Tumilaar sebagai Direktur Utama Perseroan, yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2015, terhitung sejak tanggal 2 September 2020;
 - b. Bpk. Silvano Winston Rumantir sebagai Direktur Keuangan dan Strategi Perseroan, yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2019, terhitung sejak tanggal 2 September 2020; dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota-anggota Direksi Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:
 - a. Bpk. Hery Gunardi sebagai Wakil Direktur Utama;
 - b. Bpk. Donsuwan Simatupang sebagai Direktur Hubungan Kelembagaan; yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota-anggota Direksi Perseroan.
3. Mengubah nomenklatur jabatan Anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:
 - a. Semula Direktur Treasury, International Banking, and Special Asset Management menjadi Direktur Treasury dan International Banking;
 - b. Semula Direktur Bisnis dan Jaringan menjadi Direktur Jaringan dan Retail Banking.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

4. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:
 - a. Bpk. Darmawan Junaidi semula menjabat Direktur Treasury dan International Banking menjadi Direktur Utama;
 - b. Ibu Alexandra Askandar semula Direktur Corporate Banking menjadi Wakil Direktur Utama;
 - c. Bpk. Aquarius Rudianto semula Direktur Bisnis dan Jaringan menjadi Direktur Jaringan dan Retail Banking;
 - d. Bpk. Panji Irawan semula Direktur Operation menjadi Direktur Treasury dan International Banking; yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2017, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 dan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan masing-masing, sesuai dengan Keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.
5. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Direksi Perseroan:
 - a. Bpk. Sigit Prastowo sebagai Direktur Keuangan dan Strategi;
 - b. Ibu Susana Indah Kris sebagai Direktur Corporate Banking;
 - c. Bpk. Toni Eko Boy Subari sebagai Direktur Operation;
 - d. Bpk. Rohan Hafas sebagai Direktur Hubungan Kelembagaan.
6. Masa jabatan anggota-anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
7. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, 3, 4 dan 5, maka susunan keanggotaan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi

 - a. Direktur Utama : Bpk. Darmawan Junaidi
 - b. Wakil Direktur Utama : Ibu Alexandra Askandar
 - c. Direktur Manajemen Risiko : Bpk. Ahmad Siddik Badruddin
 - d. Direktur Information Technology : Bpk. Rico Usthavia Frans
 - e. Direktur Kepatuhan dan SDM : Bpk. Agus Dwi Handaya
 - f. Direktur Treasury dan International Banking : Bpk. Panji Irawan
 - g. Direktur Commercial Banking : Bpk. Riduan
 - h. Direktur Jaringan dan Retail Banking : Bpk. Aquarius Rudianto
 - i. Direktur Operation : Bpk. Toni Eko Boy Subari
 - j. Direktur Hubungan Kelembagaan : Bpk. Rohan Hafas
 - k. Direktur Corporate Banking : Ibu Susana Indah Kris
 - l. Direktur Keuangan dan Strategi : Bpk. Sigit Prastowo
8. Anggota-anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5 baru dapat melaksanakan tugasnya sebagai Anggota Direksi setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
9. Anggota-anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
10. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Tindak lanjut

1. Perubahan nomenklatur jabatan anggota Direksi Perseroan.
2. Bpk. Darmawan Junaidi telah memperoleh persetujuan OJK atas penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. 109/KDK.03/2020 tanggal 21 Desember 2020 dan Surat OJK No. SR-415/PB.12/2020 tanggal 22 Desember 2020, serta pengangkatan yang bersangkutan sebagai Direktur Utama dinyatakan efektif terhitung sejak tanggal 23 Desember 2020 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Mandiri No. HBK.CSC/CMA.1107/2020 tanggal 23 Desember 2020.
3. Ibu Alexandra Askandar telah memperoleh persetujuan OJK atas penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. 108/KDK.03/2020 tanggal 21 Desember 2020 dan Surat OJK No. SR-415/PB.12/2020 tanggal 22 Desember 2020, serta pengangkatan yang bersangkutan sebagai Wakil Direktur Utama dinyatakan efektif terhitung sejak tanggal 23 Desember 2020 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Mandiri No. HBK.CSC/CMA.1107/2020 tanggal 23 Desember 2020.
4. Bpk. Toni Eko Boy Subari telah memperoleh persetujuan OJK atas penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. 1/KDK.03/2021 tanggal 12 Januari 2021 dan Surat OJK No. SR-8/PB.12/2021 tanggal 14 Januari 2021), serta pengangkatan yang bersangkutan sebagai Direktur Operation dinyatakan efektif terhitung sejak tanggal 15 Januari 2021 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Mandiri No. KPS/51/2021 tanggal 15 Januari 2021.
5. Bpk. Sigit Prastowo telah memperoleh persetujuan OJK atas penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. 110/KDK.03/2020 tanggal 23 Desember 2020 dan Surat OJK No. SR-422/PB.12/2020 tanggal 23 Desember 2020) sebagai Direktur Keuangan dan Strategi, serta pengangkatan yang bersangkutan sebagai Direktur dinyatakan efektif terhitung sejak tanggal 23 Desember 2020 sebagaimana dinyatakan dalam Surat bank Mandiri No. HBK.CSC/CMA.1111/2020 tanggal 28 Desember 2020.
6. Bpk. Rohan Hafas telah memperoleh persetujuan OJK atas penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. 111/KDK.03/2020 tanggal 23 Desember 2020 dan Surat OJK No. SR-422/PB.12/2020 tanggal 23 Desember 2020) sebagai Direktur Hubungan Kelembagaan, serta pengangkatan yang bersangkutan sebagai Direktur dinyatakan efektif terhitung sejak tanggal 23 Desember 2020 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Mandiri No. HBK.CSC/CMA.1111/2020 tanggal 28 Desember 2020.
7. Penambahan nomenklatur struktur susunan anggota-anggota Direksi telah diterapkan.
8. Direksi Bank Mandiri telah melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Status : Terealisasi

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris bertugas melakukan fungsi pengawasan atas kebijakan kepengurusan Perseroan termasuk memberikan nasihat kepada Direksi sesuai dengan tujuan Perusahaan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar. Selain itu, Dewan Komisaris juga turut mengawasi penerapan praktik GCG secara optimal di setiap lini bisnis Perusahaan.

Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Pemegang Saham dalam hal mengawasi kebijakan Direksi terhadap operasional Perseroan secara umum yang mengacu kepada rencana bisnis yang telah disetujui Dewan Komisaris dan Pemegang Saham, serta memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap anggota Dewan Komisaris memiliki integritas yang tinggi, pengetahuan, kemampuan, dan komitmen untuk menyediakan waktu dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, komposisi Dewan Komisaris Perseroan harus memungkinkan untuk pengambil keputusan yang efektif, tepat dan cepat. Selain itu, Dewan Komisaris juga dituntut untuk dapat bertindak secara independen, dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap Direksi.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Dewan Komisaris

berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan kepengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP), ketentuan Anggaran Dasar, keputusan RUPS, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan.
2. Dalam menjalankan tugasnya melakukan pengawasan dan pemberian nasihat, Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk:
 - a. Memastikan penerapan tata kelola yang baik terselenggara dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi serta melakukan evaluasi terhadap kebijakan tata kelola Perseroan secara terintegrasi.
 - b. Menjaga kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada RUPS.
 - c. Memastikan penerapan Manajemen Risiko dan Manajemen Permodalan secara terintegrasi sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan dalam Perseroan.

d. Khusus dalam penyelenggaraan sistem pengendalian internal, Dewan Komisaris bertanggung jawab pula untuk:

- Memastikan Direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian intern yang memadai, efektif dan efisien.
- Mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari Satuan Kerja Audit Internal paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
- Menunjuk pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja Satuan Kerja Audit Internal, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.

e. Memastikan Direksi menciptakan dan menjalankan budaya serta kepedulian anti fraud pada seluruh jajaran organisasi Perseroan.

Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama

Berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris, tugas dan tanggung jawab Komisaris Utama, antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris secara tertulis yang disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dengan mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.



DEWAN KOMISARIS

- Mengkoordinasikan serta memastikan pelaksanaan tugas dan Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Komite-komite Dewan Komisaris sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban Dewan Komisaris

Kewajiban Dewan Komisaris mencakup:

- Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perseroan yang dilakukan Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi termasuk mengenai rencana kerja, pengembangan Perseroan, pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan, pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dan/atau RUPS Luar Biasa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengesahkan dan mengawasi pelaksanaan RKAP sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai masalah yang dianggap penting dan material bagi pengelolaan Perseroan,
- Mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas pembukuan Perseroan.
- Melaporkan kepada RUPS apabila terjadi gejala penurunan kinerja Perseroan dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
- Melaporkan pelaksanaan tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

- Melakukan pengawasan atas tindak lanjut dari temuan terhadap penyimpangan berdasarkan peraturan perundangan, Anggaran Dasar dan *prudential banking practices*.
- Melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya (a) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan (b) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan.
- Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS dan peraturan perundang-undangan.
- Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan RUPS.

Hak dan Wewenang Dewan Komisaris

Hak dan wewenang Dewan Komisaris sebagai berikut:

- Memberikan keputusan-keputusan atas tindakan-tindakan Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- Setiap Komisaris, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu berhak memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa buku-buku, surat-surat bukti, persediaan barang-barang, memeriksa dan

mencocokkan keadaan uang kas untuk keperluan verifikasi dan surat berharga serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

- Tindakan harus dijalankan dalam kapasitas sebagai Dewan Komisaris dan wajib dilaporkan dalam rapat Dewan Komisaris tentang tindakan-tindakan tersebut.
- Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas dengan beban Perseroan.
- Setiap Komisaris berhak meminta penjelasan tentang segala hal dari Direksi maupun dari seluruh jajaran di bawahnya dan Direksi wajib memberikan penjelasan.
- Setiap Komisaris berhak untuk menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Direksi atau unit-unit di bawahnya tanpa ikut memberikan keputusan.
- Dewan Komisaris dengan suara terbanyak setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi, apabila mereka terbukti bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terbukti melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan mendesak bagi Perseroan.
- Pemberhentian sementara tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan itu.
- Dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan

DEWAN KOMISARIS

RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya, dimana yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dan membela diri.

10. Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan dan Kepala Satuan Kerja Audit Internal Perseroan yang diusulkan oleh Direksi dan direkomendasikan oleh Komite Audit.
11. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan RUPS.

Keputusan yang Perlu Mendapat Persetujuan Dewan Komisaris

Keputusan yang perlu mendapat persetujuan Dewan Komisaris telah diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/004/2020 tanggal 26 November 2020 perihal Penetapan Batasan Tindakan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang harus Mendapatkan Persetujuan tertulis Dari Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, dan RUPS. Adapun Keputusan yang perlu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, antara lain:

1. Melepaskan/ memindahtangankan dan/atau mengagunkan aset Perseroan dengan kriteria dan nilai melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan perundang-undangan di bidang pasar modal dan sektor perbankan

untuk nominal Rp200 miliar sampai dengan Rp500 miliar.

2. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk kerjasama operasi (KSO), kerjasama usaha (KSU), kerjasama lisensi, Bangun Guna Serah (*Build, Operate and Transfer/BOT*), Bangun Guna Milik (*Build, Operate and Own/BOO*) dan perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama yang jangka waktunya ataupun nilainya melebihi dari nilai yang ditetapkan Dewan Komisaris untuk nominal Rp200 miliar sampai dengan Rp500 miliar dan jangka waktu 5-10 tahun.
3. Melakukan penyertaan modal, melepaskan penyertaan modal termasuk perubahan struktur permodalan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perseroan lain, anak perusahaan dan perusahaan patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal untuk nominal Rp150 miliar sampai dengan Rp200 miliar.
4. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan perundang-undangan di bidang Pasar Modal untuk nominal Rp150 miliar sampai dengan Rp200 miliar.
5. Mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/ atau bernilai strategis sesuai Batasan dan/atau kriteria yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

6. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal untuk nominal Rp150 miliar sampai dengan Rp200 miliar.

Masa Jabatan Dewan Komisaris

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi RUPS.

Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut mulai berlaku sejak penutupan RUPS dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh



DEWAN KOMISARIS

melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir. Setelah masa jabatannya berakhir, anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Dewan Komisaris wajib memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 sebagai berikut:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
2. Cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. tidak pernah dinyatakan pailit.
 - b. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
 - c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
 - d. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan.

- pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
 - pernah menyebabkan perusahaan yang m e m p e r o l e h izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang- undangan.
 5. Memiliki pengetahuan dan/ atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
 6. Memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana telah ditentukan.

Proses Nominasi dan Pemilihan Dewan Komisaris

Sesuai dengan Anggaran Dasar, anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan yang ditetapkan oleh RUPS. Bagi anggota Dewan Komisaris yang telah habis masa jabatannya dapat diangkat kembali oleh RUPS.

Tata cara pengangkatan Dewan Komisaris Bank Mandiri mengacu pada Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/

MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Adapun tata cara pengangkatan Dewan Komisaris antara lain:

1. Sumber bakal calon Dewan Komisaris/Dewan Komisaris BUMN berasal dari:
 - a. Mantan Direksi BUMN.
 - b. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
 - c. Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Pemerintah.
 - d. Sumber lain.
2. Bakal calon yang akan ditetapkan menjadi calon anggota Dewan Komisaris, adalah seseorang yang telah dinyatakan memenuhi Persyaratan Formal, Persyaratan Materiil, dan Persyaratan Lain.
3. Penilaian pemenuhan Persyaratan Materiil, dilakukan dengan cara: i. menilai daftar riwayat hidup dan dokumen pendukung; dan ii. khusus untuk menilai integritas dilakukan dengan pernyataan tertulis dari calon yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini ; dan/atau iii. wawancara.
4. Terhadap BUMN tertentu yang ditetapkan oleh Menteri, calon Komisaris Utama/ Anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Lembaga Profesional yang ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Direksi.
5. Khusus untuk Bank BUMN, bakal calon yang akan diajukan dalam RUPS, dinilai oleh Tim

DEWAN KOMISARIS

yang dibentuk oleh Menteri dengan melibatkan Ketua Komite Dewan Komisaris yang melakukan fungsi Nominasi. Apabila Ketua Komite Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud berhalangan, maka dapat digantikan oleh anggota Komite dari unsur Komisaris Independen yang melakukan fungsi Nominasi.

Proses nominasi dan pemilihan Dewan Komisaris dilakukan melalui usulan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Sebelum dilakukan pembahasan tentang pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dalam RUPS telah disediakan informasi tentang profil calon Dewan Komisaris yang baru maupun yang diangkat kembali.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris (Board Charter)

Perseroan memiliki Pedoman Dewan Komisaris sebagai panduan dalam melaksanakan tugas pengawasannya. Pedoman Dewan Komisaris disusun berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-undang Pasar Modal, Peraturan OJK, Peraturan BEI, dan Anggaran Dasar Perseroan.

Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris yang disahkan

berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/014/2019 tanggal 25 September 2019, berisi tentang petunjuk tata laksana Kerja Dewan Komisaris serta menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur dan sistematis serta mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten. Tata Tertib Dewan Komisaris menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan Perseroan.

Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang
 - a. Tugas, Kewajiban dan Tanggung Jawab
 - b. Hak dan Wewenang Dewan Komisaris
 - c. Keterbukaan Informasi dan Benturan Kepentingan
 - d. Komite
 - e. Sekretaris Dewan Komisaris
3. Rapat Dewan Komisaris
 - a. Jenis dan Kuorum Rapat
 - b. Peserta Tamu Rapat Dewan Komisaris
 - c. Pimpinan Rapat
 - d. Bahan Rapat
 - e. Keputusan Rapat
 - f. Risalah Rapat
 - g. Pemanggilan dan Penyelenggaraan Rapat
4. Mekanisme Kerja
 - a. Pembidangan Tugas

- b. Waktu Kerja Komisaris
- c. Penandatanganan Dokumen
- d. Perjalanan Dinas
- e. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris
5. Lain-lain
 - a. Etika Kerja dan Budaya Perusahaan
 - b. Pendidikan Berkelanjutan
 - c. Perubahan
 - d. Penutup

Dasar Pengangkatan dan Komposisi Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan telah lulus *fit and proper* dan telah mendapat persetujuan dari OJK, yang mengindikasikan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan yang menyebutkan bahwa calon anggota Dewan Komisaris wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai Dewan Komisaris.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Selama tahun 2021, Komposisi anggota Dewan Komisaris Perseroan mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana penjelasan berikut.

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Muhamad Chatib Basri	Komisaris Utama/ Independen	RUPS Tahunan tanggal 19 Februari 2020	29 Mei 2020
Andrinof A. Chaniago	Wakil Komisaris Utama/ Independen	RUPS Tahunan tanggal 19 Februari 2020	23 Juni 2020
Mohamad Nasir	Komisaris Independen	RUPS Luar Biasa tanggal 9 Desember 2019	3 Juli 2020
Boedi Armanto	Komisaris Independen	RUPS Tahunan tanggal 19 Februari 2020	3 Juli 2020



DEWAN KOMISARIS

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Loeke Larasati A.	Komisaris Independen	RUPS Tahunan tanggal 19 Februari 2020	2 September 2020
Ardan Adiperdana*	Komisaris	RUPS Tahunan tanggal 21 Maret 2016	3 Oktober 2016
Rionald Silaban	Komisaris	RUPS Luar Biasa tanggal 28 Agustus 2019	12 Februari 2020
Faried Utomo	Komisaris	RUPS Tahunan tanggal 19 Februari 2020	4 Agustus 2020
Arif Budimanta	Komisaris	RUPS Tahunan tanggal 19 Februari 2020	4 Agustus 2020
Nawal Nely	Komisaris	RUPS Tahunan tanggal 19 Februari 2020	24 Agustus 2020

*) Masa jabatan berakhir efektif sejak RUPS Tahunan tanggal 15 Maret 2021.

Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan Sesudah RUPS Tahunan Tanggal 15 Maret 2021

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tanggal 15 Maret 2021, RUPST menyetujui untuk:

1. Memberhentikan dengan hormat Bpk. Ardan Adiperdana sebagai Komisaris.
2. Mengangkat Bpk. Muhammad Yusuf Ateh sebagai Komisaris.

Komposisi Dewan Komisaris setelah RUPS Tahunan tanggal 15 Maret 2021 berjumlah 10 (sepuluh) orang

yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama/Independen, 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama/Independen, 3 (tiga) orang Komisaris Independen, dan 5 (lima) orang Komisaris. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Mandiri.

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Muhamad Chatib Basri	Komisaris Utama/Independen	RUPS Tahunan tanggal 19 Februari 2020	29 Mei 2020
Andrinof A. Chaniago	Wakil Komisaris Utama/Independen	RUPS Tahunan tanggal 19 Februari 2020	23 Juni 2020
Mohamad Nasir	Komisaris Independen	RUPS Luar Biasa tanggal 9 Desember 2019	3 Juli 2020
Boedi Armanto	Komisaris Independen	RUPS Tahunan tanggal 19 Februari 2020	3 Juli 2020
Loeke Larasati A.	Komisaris Independen	RUPS Tahunan tanggal 19 Februari 2020	2 September 2020
Rionald Silaban	Komisaris	RUPS Luar Biasa tanggal 28 Agustus 2019	12 Februari 2020
Faried Utomo	Komisaris	RUPS Tahunan tanggal 19 Februari 2020	4 Agustus 2020
Arif Budimanta	Komisaris	RUPS Tahunan tanggal 19 Februari 2020	4 Agustus 2020
Nawal Nely	Komisaris	RUPS Tahunan tanggal 19 Februari 2020	24 Agustus 2020
Muhammad Yusuf Ateh	Komisaris	RUPS Tahunan tanggal 15 Maret 2021	18 Agustus 2021

Program Orientasi Bagi Komisaris Baru

Setiap anggota Dewan Komisaris baru yang pertama kali ditunjuk, diberikan orientasi sehubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Program orientasi tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman dan gambaran mengenai kondisi

Perseroan secara umum, nilai-nilai, visi dan misi Perseroan, pengenalan atas kegiatan usaha Perseroan dan entitas anak Perseroan serta kebijakan, prosedur dan penerapan tata kelola Perseroan.

Program orientasi bagi Komisaris baru dilakukan dengan mempresentasikan materi-materi

yang relevan oleh Direktur yang terkait dan dikoordinasikan oleh Corporate Secretary.

Selain melalui paparan langsung oleh Direktur terkait, Komisaris baru juga diberikan Board Manual, yaitu suatu dokumen yang berisi dokumen/peraturan yang wajib diketahui oleh Dewan Komisaris

DEWAN KOMISARIS

untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain Anggaran Dasar, Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris,

Piagam Komite-Komite Penunjang Dewan Komisaris, serta dokumen-dokumen terkait lainnya.

Selama tahun 2021, telah dilaksanakan program orientasi bagi Komisaris baru dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Tanggal	Tema Pelatihan/Seminar	Pengajar
1	Muhammad Yusuf Ateh	Komisaris	7 April 2021	Profil Risiko, Tingkat Kesehatan Bank, Dampak Virus Corona terhadap Bisnis dan Operasional Bank	Senior Vice President Credit Portfolio Risk Group
				PSAK 71	Senior Vice President Accounting Group
				Kinerja Keuangan, Corporate Plan, RKAP, RBB	Senior Vice President Strategy & Performance Management Group
			22 April 2021	GCG, TKT dan APU PPT	Senior Vice President Compliance & AML - CFT Group
				Pembekalan Simulasi Uji Sertifikasi Manajemen Risiko	Direktur Eksekutif BARa
			5 Juni 2021	Profil Risiko, Tingkat Kesehatan Bank	Senior Vice President Compliance & AML - CFT Group
			14 Juni 2021	Uji Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 Komisaris	LSPP
2 Juli 2021	Pembekalan Simulasi Fit and Proper Test OJK	Vice President Compliance & AML - CFT Group			
23 Juli 2021	Fit and Proper Test OJK	OJK			

Pembidangan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Guna mengoptimalkan pelaksanaan fungsi dan tugas

Dewan Komisaris, pembidangan tugas masing-masing anggota Dewan Komisaris telah ditetapkan. Pembidangan tugas ini tidak mengurangi hak, kewajiban, tanggung jawab dan wewenang

setiap anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Berikut pembagian fungsi, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Muhamad Chatib Basri	Komisaris Utama/Independen	Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi Anggota Komite Audit
Andrinof A. Chaniago	Wakil Komisaris Utama/Independen	Ketua Komite Pemantau Risiko Anggota Komite Audit Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Mohamad Nasir	Komisaris Independen	Anggota Komite Audit Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Boedi Armanto	Komisaris Independen	Ketua Komite Audit Anggota Komite Pemantau Risiko



DEWAN KOMISARIS

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Loeke Larasati A.	Komisaris Independen	Anggota Komite Audit Anggota Komite Pemantau Risiko Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Rionald Silaban	Komisaris	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Faried Utomo	Komisaris	Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Arif Budimanta	Komisaris	Anggota Komite Pemantau Risiko Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Nawal Nely	Komisaris	Anggota Komite Pemantau Risiko
Muhammad Yusuf Ateh*	Komisaris	Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Ardan Adiperdana**	Komisaris	Anggota Komite Pemantau Risiko Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

*) Diangkat sebagai Komisaris oleh RUPS Tahunan tanggal 15 Maret 2021.

**) Masa jabatan berakhir efektif sejak RUPS Tahunan tanggal 15 Maret 2021.

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Afiliasi adalah hubungan yang dimiliki Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali Perseroan.

Kriteria hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
2. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan

3. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.

Hubungan afiliasi Dewan Komisaris dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Komisaris													
		Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan							
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Hubungan Kepengurusan	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Muhamad Chatib Basri	Komisaris Utama/Independen	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
Andrinof A.Chaniago	Wakil Komisaris Utama/Independen	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
Boedi Armanto	Komisaris Independen	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
Loeke Larasati A.	Komisaris Independen	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
Mohamad Nasir	Komisaris Independen	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
Rionald Silaban	Komisaris	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
Arif Budimanta	Komisaris	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
Nawal Nely	Komisaris	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
Faried Utomo	Komisaris	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
Muhammad Yusuf Ateh*	Komisaris														
Ardan Adiperdana**	Komisaris	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	

*) Diangkat sebagai Komisaris oleh RUPS Tahunan tanggal 15 Maret 2021.

**) Masa jabatan berakhir efektif sejak RUPS Tahunan tanggal 15 Maret 2021.

Kebijakan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Rangkap jabatan Dewan Komisaris telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/

MBU/02/2015 dan Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. Anggota Dewan Komisaris BUMN lainnya.

DEWAN KOMISARIS

- b. Anggota Direksi pada BUMN, BUMD, Badan Usaha Milik Swasta.
- c. Jabatan lainnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap.
- d. Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN yang bersangkutan.
2. Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pejabat Eksekutif:
- a. Pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank.
- b. Pada lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.
3. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagai:
- a. Sebagai Direksi, Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) Entitas Anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank.
- b. Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank.
- c. Anggota Dewan Komisaris pada organisasi atau lembaga nirlaba.
- b. Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah.
- c. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- d. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
- Selain itu, Anggaran Dasar Perseroan juga telah mengatur kebijakan rangkap jabatan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
- a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta.
- Dewan Komisaris Bank Mandiri telah mengungkapkan rangkap jabatan yang dimilikinya dan tidak memiliki rangkap jabatan di luar yang diperkenankan oleh peraturan yang berlaku dan dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dilarang oleh peraturan perundangan.
- Rangkap jabatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain	Nama Perusahaan/Instansi Lain
Muhamad Chatib Basri	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Komisaris Utama	PTXL Axiata Tbk.
		Dosen Ilmu Ekonomi	Universitas Indonesia
Andrinof A. Chaniago	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Dosen Ilmu Politik	Universitas Indonesia
Boedi Armanto	Komisaris Independen	-	-
Loeke Larasati A.	Komisaris Independen	-	-
Mohamad Nasir	Komisaris Independen	Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Reformasi Birokrasi dan Pendidikan	Tim Wakil Presiden RI
		Guru Besar Bidang <i>Behavioural Accounting</i> dan <i>Management Accounting</i>	Universitas Diponegoro
Rionald Silaban	Komisaris	Direktur Jenderal Kekayaan Negara	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan RI
Arif Budimanta	Komisaris	Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi	Tim Presiden
Nawal Nely	Komisaris	Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko	Tim Presiden RI
Faried Utomo	Komisaris	Deputi Bidang Administrasi	Sekretariat Kabinet RI



DEWAN KOMISARIS

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain	Nama Perusahaan/Instansi Lain
Muhammad Yusuf Ateh*	Komisaris	Kepala	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Ardan Adiperdana**	Komisaris	Staf Khusus I	Kementerian Badan Usaha Milik Negara

*) Diangkat sebagai Komisaris oleh RUPS Tahunan tanggal 15 Maret 2021.

***) Masa jabatan berakhir efektif sejak RUPS Tahunan tanggal 15 Maret 2021.

Pengelolaan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris

Pengelolaan benturan kepentingan Dewan Komisaris diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Setiap Komisaris wajib menjaga informasi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan termasuk ketentuan *insider trading* dan informasi-informasi lain yang oleh Perseroan belum diungkapkan kepada publik.
2. Setiap Komisaris wajib untuk mengungkapkan:
 - a. Kepemilikan sahamnya pada Perseroan maupun pada perusahaan lain yang

- berkedudukan di dalam atau di luar negeri.
 - b. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain dan anggota Direksi dan berikut keluarganya.
 - c. Informasi-informasi lain yang menurut peraturan perundangan wajib diungkapkan kepada publik.
3. Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kegiatan operasional perbankan dan/atau pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

4. Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya dilarang untuk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, perusahaan lain atau pihak tertentu dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundangan dan kode etik Perseroan.

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah mengungkapkan Kepemilikan sahamnya baik pada Bank Mandiri maupun pada Bank lain dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. Kepemilikan saham Dewan Komisaris Bank Mandiri dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham			
		Bank Mandiri	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non Bank	Perusahaan Lain
Muhamad Chatib Basri	Komisaris Utama/ Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Andrinof A. Chaniago	Wakil Komisaris Utama/ Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Boedi Armanto	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Loeke Larasati A.	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Mohamad Nasir	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Rionald Silaban	Komisaris	333.800 saham (0,0007153%)	Nihil	Nihil	Nihil
Arif Budimanta	Komisaris	176.900 saham (0,0003791%)	Nihil	Nihil	Nihil
Nawal Nely	Komisaris	176.900 saham (0,0003791%)	Nihil	Nihil	Nihil
Faried Utomo	Komisaris	176.900 saham (0,0003791%)	Nihil	Nihil	Nihil
Muhammad Yusuf Ateh*	Komisaris	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Ardan Adiperdana**	Komisaris	695.900 saham (0,0014912%)	Nil	Nil	Nil

*) Diangkat sebagai Komisaris oleh RUPS Tahunan tanggal 15 Maret 2021.

***) Masa jabatan berakhir efektif sejak RUPS Tahunan tanggal 15 Maret 2021.

DEWAN KOMISARIS

KOMISARIS INDEPENDEN

Komposisi anggota Dewan Komisaris Bank Mandiri telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang mengatur bahwa paling kurang 50% dari jumlah

anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

Komposisi Dewan Komisaris Perseroan Per 31 Desember 2021 berjumlah 10 (sepuluh) orang anggota dengan 5 (lima) orang diantaranya sebagai Komisaris Independen yang berarti 50% dari total Komisaris yang ada.

Kriteria Penentuan Komisaris Independen dan Pernyataan Independensi

Kriteria Komisaris Independen mengacu pada Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yang dijabarkan sebagai berikut:

Kriteria Komisaris Independen	Komisaris Independen				
	Muhamad Chatib Basri	Andrinof A. Chaniago	Boedi Armanto	Loeke Larasati A.	Mohamad Nasir
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya.	√	√	√	√	√
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	√	√	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	√	√	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	√	√	√	√	√

Komisaris Independen Perseroan telah menandatangani Surat Pernyataan yang menyatakan pemenuhan seluruh kriteria dan independensi jabatannya sesuai kriteria

yang disyaratkan oleh Peraturan perundang-undang yang berlaku, dan telah disampaikan kepada OJK.

DEWAN KOMISARIS

SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	Mohamad Chah Biari
Tempat, Tanggal Lahir	Jakarta, 2 Agustus 1982
Alamat Domisili	Jl. Pahlawan No. 44, RT 007 RW 002, Blok Bapang, Kecamatan Bapang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
Tempat, Tanggal Lahir	Bekasi, 2 Agustus 1982
Telepon Rumah	-
Jabatan	Komisaris Utama/Komisaris Independen
Nama Perusahaan	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Nomor Telepon Perusahaan	021-524527348

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

- Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris Tbk, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Peraturan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
- Apabila kemudian hari ditemukan bahwa saya memiliki hubungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka saya bersedia melaporkan jabatan Komisaris Utama saya dan bersedia untuk diganti.

Demikian pernyataan independensi saya, yang telah saya buat dengan sebenar-benarnya.

Mengingat,
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., Jakarta, 3 Maret 2020


Berkas Tambahan
Direktur Utama


Mohamad Chah Biari

SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	Andriol A. Chelings
Tempat, Tanggal Lahir	Padang, 3 Desember 1982
Alamat Domisili	Jl. Kuningan No. 42 RT 002 RW 002, Blok. Bata, Kota Depok--
Tempat, Tanggal Lahir	1982
Telepon Rumah	-
Jabatan	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen
Nama Perusahaan	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Nomor Telepon Perusahaan	021-524527348

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

- Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris Tbk, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Peraturan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
- Apabila kemudian hari ditemukan bahwa saya memiliki hubungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka saya bersedia melaporkan jabatan Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen saya dan bersedia untuk diganti.

Demikian pernyataan independensi saya, yang telah saya buat dengan sebenar-benarnya.

Mengingat,
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., Jakarta, 3 April 2020


Berkas Tambahan
Direktur Utama


Andriol A. Chelings

SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	Mohamad Nair
Tempat, Tanggal Lahir	Ngawi, 27 Juli 1984
Alamat Domisili	Jl. Gunung Sindur IV No. 21 RT 002 RW 002 Blok. Bata, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
Tempat, Tanggal Lahir	1984
Telepon Rumah	-
Jabatan	Komisaris Independen
Nama Perusahaan	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Nomor Telepon Perusahaan	021-524527348

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

- Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris Tbk, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Peraturan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
- Apabila kemudian hari ditemukan bahwa saya memiliki hubungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka saya bersedia melaporkan jabatan Komisaris Independen saya dan bersedia untuk diganti.

Demikian pernyataan independensi saya, yang telah saya buat dengan sebenar-benarnya.

Mengingat,
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., Jakarta, 3 Maret 2020


Berkas Tambahan
Direktur Utama


Mohamad Nair

DEWAN KOMISARIS

**SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK.**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Bardi Arisman
Tempat, Tanggal Lahir	: Binuang, 20-02-1970
Alamat Domisili	: Desa Kib. Indah RT 001 RW 001 Binuang, Binuang - Kabupaten
Copas KTP/SIM (melampai)	: (ditanda-tangani)
Telepon Rumah	: -
Jabatan	: Komisaris Independen
Nama Perusahaan	: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Nomor Telepon Perusahaan	: 021-3245275-80

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepemilikan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemandirian saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Keuangan yang mengatur mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. Apabila diketahui fact ditemukan bahwa saya memiliki hubungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka saya bersedia melaporkan jabatan Komisaris Independen saya dan bersedia untuk diganti.

Ditulis dan pernyataan independensi saya, yang telah saya buat dengan sebenar-benarnya.

Mengikuti,
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.


Bardi Arisman
Direktur Utama

Masa, 28 April 2020


Bardi Arisman

**SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK.**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: RR. Larkia Larwati A
Tempat, Tanggal Lahir	: Binuang, 23 Agustus 1990
Alamat Domisili	: Desa Kib. Indah RT 001 RW 001 Binuang, Binuang - Kabupaten
Copas KTP/SIM (melampai)	: (ditanda-tangani)
Telepon Rumah	: -
Jabatan	: Komisaris Independen
Nama Perusahaan	: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Nomor Telepon Perusahaan	: 021-3245275-80

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepemilikan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemandirian saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Keuangan yang mengatur mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. Apabila diketahui fact ditemukan bahwa saya memiliki hubungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka saya bersedia melaporkan jabatan Komisaris Independen saya dan bersedia untuk diganti.

Ditulis dan pernyataan independensi saya, yang telah saya buat dengan sebenar-benarnya.

Mengikuti,
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.


RR. Larkia Larwati A
Direktur Utama

Masa, 21 April 2020


RR. Larkia Larwati A



DEWAN KOMISARIS

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Rapat Dewan Komisaris diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris dan mengacu POJK No. 33/2014, sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan Direksi.
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat Bersama Direksi (Rapat Gabungan) secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika 2/3 bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
4. Seorang Komisaris dapat diwakili dalam rapat oleh Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.

5. Seorang Komisaris hanya dapat mewakili seorang Komisaris lainnya.
6. Dewan Komisaris dapat menjadwalkan rapat Dewan Komisaris untuk tahun berikutnya sebelum tahun buku berakhir.

Bahan rapat Dewan Komisaris didistribusikan kepada seluruh peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan, kecuali rapat diselenggarakan di luar jadwal, bahan rapat dapat disampaikan sebelum rapat diselenggarakan.

Rapat Dewan Komisaris juga dapat diadakan melalui cara jarak jauh (seperti telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya) apabila cara tersebut memungkinkan semua peserta saling mendengar secara langsung atau melihat serta berpartisipasi dalam rapat.

Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama atau seorang

anggota Komisaris terpilih, jika Komisaris Utama berhalangan hadir. Rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris serta didokumentasikan oleh Perseroan.

Dewan Komisaris juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat (secara sirkuler) dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu dan memberikan persetujuannya secara tertulis mengenai usulan yang diajukan. Keputusan Sirkuler ini memiliki kekuatan yang sama dengan keputusan yang sah dari rapat Dewan Komisaris.

Rencana Rapat Awal Tahun Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menentukan rencana rapat untuk tahun buku 2021, dan telah diunggah pada website Bank Mandiri sebagai berikut:

Triwulan I	Reviu Bulanan terhadap Kinerja Bank.
	Reviu Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2021 (Audited).
	Reviu Triwulanan terhadap Kinerja Bank dan Perusahaan Anak untuk Tahun 2021.
	Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021.
	Pemilihan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Keuangan Tahun 2022.
Triwulan II	Reviu Triwulanan terhadap Profil Risiko, Kegiatan Bisnis, TI, SDM, dan Inisiatif Strategis Lainnya untuk periode Triwulan IV/2021.
	Reviu Bulanan terhadap Kinerja Bank.
	Reviu Triwulanan terhadap Profil Risiko, Kegiatan Bisnis, TI, SDM, dan Inisiatif Strategis Lainnya untuk periode Triwulan I/2022.
	Reviu Triwulanan terhadap Kinerja Bank dan Perusahaan Anak untuk periode Triwulan I/2022.
	Reviu Triwulanan terhadap Kinerja Bank dan Perusahaan Anak untuk periode Triwulan I/2022.

DEWAN KOMISARIS

Triwulan III	Reviu Bulanan terhadap Kinerja Bank.
	Reviu Triwulanan terhadap Kinerja Bank dan Perusahaan Anak untuk periode Triwulan II/2022.
	Reviu Triwulanan terhadap Profil Risiko, Kegiatan Bisnis, TI, SDM, dan Inisiatif Strategis Lainnya untuk periode Triwulan II/2022.
	Reviu terhadap Penerapan Tata Kelola Terintegrasi.
Triwulan IV	Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2023.
	Reviu Bulanan terhadap Kinerja Bank.
	Reviu Triwulanan terhadap Kinerja Bank dan Perusahaan Anak untuk periode Triwulan III/2022.
	Reviu Triwulanan terhadap Profil Risiko, Kegiatan Bisnis, TI, SDM, dan Inisiatif Strategis Lainnya untuk periode Triwulan III/2022.
	Persetujuan atas Rencana Bisnis Bank Tahun 2023-2025, Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tahun 2023-2027, dan Pengkinian <i>Recovery Plan</i> Tahun 2022.

Realisasi Rapat Dewan Komisaris

Di tahun 2021, Dewan Komisaris telah mengeluarkan 44 (empat puluh empat) keputusan secara sirkuler dan mengadakan 26 (dua puluh enam) kali rapat, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Tabel Agenda dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta yang tidak hadir	Kuorum
1.	07 Januari 2021	1. Konfirmasi Surat BUMN No. S-1163/MBU/12/2020 tanggal 16 Desember 2020 mengenai usulan Revisi <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) Bank Mandiri Tahun 2020. 2. Persetujuan Penunjukan KAP untuk Audit Laporan Keuangan Bank Mandiri Tahun Buku 2021	-	100%
2.	14 Januari 2021	Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2022	Faried Utomo (Izin)	90%
3.	18 Februari 2021	Persetujuan atas Usulan Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (a.n. PT Mandiri AXA General Insurance)	Faried Utomo (Izin)	90%
4.	25 Februari 2021	Persetujuan atas Usulan <i>Annual Audit Plan</i> dan Alokasi Anggaran Internal Audit Tahun 2021	-	100%
5.	4 Maret 2021	1. Persetujuan atas Usulan Nominasi dan <i>Talent Pool</i> 2. Persetujuan atas Usulan Calon Anggota Komite Audit 3. Persetujuan Anggota Dewan Komisaris sebagai Pimpinan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 tanggal 15 Maret 2021	-	100%
6.	10 Maret 2021	Persetujuan atas Usulan Pemberian Manfaat Tambahan di Dana Pensiun Bank Mandiri -Program Pensiun Manfaat Pasti Tahun 2021	-	100%
7.	25 Maret 2021	Persetujuan atas Usulan Pengurus Perusahaan Anak	-	100%
8.	8 April 2021	Persetujuan atas Usulan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (a.n. PT Mandiri Tunas Finance dan PT Mandiri Utama Finance)	-	100%
9.	15 April 2021	Persetujuan Usulan Revisi Kebijakan Perkreditan (KPKD) Edisi 4 Tahun 2021	Rionald Silaban (Izin)	90%
10.	16 April 2021	Pembahasan Usulan Remunerasi Bank Mandiri	-	100%
11.	6 Mei 2021	1. <i>Update</i> Konsep <i>BoC Charter</i> 2. Persetujuan atas Usulan Revisi Kebijakan Perkreditan (KPKD) Edisi 4 Tahun 2021	-	100%



DEWAN KOMISARIS

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta yang tidak hadir	Kuorum
12.	20 Mei 2021	1. Persetujuan atas Usulan Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (a.n. PT Bank Syariah Indonesia) 2. Persetujuan atas Usulan Revisi RBB Tahun 2021-2023 sebagai Tindak Lanjut dari Surat OJK No. SR-3PB.3/2021 tanggal 05 Februari 2021 dan Hasil <i>Prudential Meeting</i> tanggal 25 Januari 2021	-	100%
13.	3 Juni 2021	Persetujuan atas Usulan Pengurus Perusahaan Anak	Rionald Silaban (Izin), Faried Utomo (Izin), Nawal Nely (Izin)	67%
14.	24 Juni 2021	1. Persetujuan atas Usulan SEVP Internal Audit/ Chief Audit Executive 2. Persetujuan atas Usulan Revisi RBB tahun 2021-2023 per Juni 2021	-	100%
15.	15 Juli 2021	Penetapan Anggota Komite Pemantau Risiko	-	100%
16.	22 Juli 2021	1. Persetujuan atas Usulan Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (a.n. Bank Mandiri (Europe) Limited) 2. Persetujuan atas Usulan <i>Risk Appetite Statement (RAS)</i> Tahun 2021	-	100%
17.	5 Agustus 2021	Persetujuan atas Usulan Penambahan Modal Perusahaan Anak (a.n. PT Mandiri Capital Indonesia)	-	100%
18.	12 Agustus 2021	Persetujuan atas Usulan Penambahan Modal Perusahaan Anak (a.n. PT Mandiri Capital Indonesia)	-	100%
19.	19 Agustus 2021	1. Persetujuan atas Usulan SEVP Internal Audit/ Chief Audit Executive 2. Persetujuan atas Usulan Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (a.n. PT Mandiri Sekuritas)	-	100%
20.	26 Agustus 2021	Persetujuan atas Usulan Penyelarasan Organisasi Direktorat Transformation Office dan Enterprise Data Management Group.	-	100%
21.	2 September 2021	Penetapan Anggota Komite Audit	-	100%
22.	7 Oktober 2021	Persetujuan atas Usulan Penetapan Remunerasi dan Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris	-	100%
23.	27 Oktober 2021	Persetujuan atas Usulan Pengurus Perusahaan Anak	-	100%
24.	11 November 2021	Persetujuan atas Usulan Corporate Plan 2020-2024, RBB 2022-2024, dan RKAP 2022	-	100%
25.	18 November 2021	1. Persetujuan atas usulan Pengkinian Recovery Plan Tahun 2021 2. Persetujuan atas Usulan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2022-2026	-	100%
26.	25 November 2021	Persetujuan atas Usulan Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (a.n. PT Mandiri Utama Finance, PT Mandiri Tunas Finance, PT Bank Syariah Indonesia, dan PT Bank Mandiri Taspen)	Faried Utomo (Izin)	90%

Rapat Gabungan

Berdasarkan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat gabungan

bersama Direksi secara berkala setidaknya sekali dalam setiap 4 (empat) bulan. Selama tahun 2021 rapat gabungan Dewan Komisaris

dan Direksi dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas) kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Tabel Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Dewan Komisaris yang tidak hadir
1.	19 Januari 2021	1. Update Perbandingan Rating Kualitas Kredit Debitur <i>Watchlist</i> Bank Mandiri dengan Rating di Bank Lain, Beserta Perhitungan Pencadangan Untuk Masing-Masing Debitur. 2. Persetujuan atas Usulan KPI Direksi Bank Mandiri Tahun 2020	-
2.	18 Februari 2021	1. Laporan Keuangan dan Kinerja Bulan Januari 2021 2. Update Persiapan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 tanggal 15 Maret 2021.	-
3.	25 Maret 2021	Laporan Keuangan dan Kinerja Bulan Februari 2021	-
4.	20 April 2021	Laporan Keuangan dan Kinerja Bulan Maret 2021	-
5.	20 Mei 2021*	Laporan Keuangan dan Kinerja Bulan April 2021	-
6.	24 Juni 2021	Laporan Keuangan dan Kinerja Bulan Mei 2021	-
7.	22 Juli 2021	Laporan Keuangan dan Kinerja Bulan Juni 2021	-
8.	19 Agustus 2021	Laporan Keuangan dan Kinerja Bulan Juli 2021	-
9.	23 September 2021*	Laporan Keuangan dan Kinerja Bulan Agustus 2021	-
10.	27 Oktober 2021	Laporan Keuangan dan Kinerja Bulan September 2021	-
11.	18 November 2021	Laporan Keuangan dan Kinerja Bulan Oktober 2021	-
12.	16 Desember 2021	Laporan Keuangan dan Kinerja Bulan November 2021	-

*Rapat Direksi mengundang Dewan Komisaris (RAKOMDIR)

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Frekuensi dan kehadiran untuk masing-masing Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Rapat Dewan Komisaris			Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi		
		Jumlah Rapat	Kehadiran	(%)	Jumlah Rapat	Kehadiran	(%)
Muhamad Chatib Basri	Komisaris Utama/Independen	26	26	100%	12	12	100%
Andrinof A. Chaniago	Wakil Komisaris Utama/Independen	26	26	100%	12	12	100%
Boedi Armanto	Komisaris Independen	26	26	100%	12	12	100%
Loeke Larasati A.	Komisaris Independen	26	26	100%	12	12	100%
Mohamad Nasir	Komisaris Independen	26	26	100%	12	12	100%
Rionald Silaban	Komisaris	26	24	92%	12	12	100%
Arif Budimanta	Komisaris	26	26	100%	12	12	100%
Nawal Nely	Komisaris	26	25	96%	12	12	100%
Faried Utomo	Komisaris	26	22	85%	12	12	100%
Muhammad Yusuf Ateh*	Komisaris	8	8	100%	10	10	100%
Ardan Adiperdana**	Komisaris	6	6	100%	2	2	100%

*) Diangkat sebagai Komisaris oleh RUPS Tahunan tanggal 15 Maret 2021.

**) Masa jabatan berakhir efektif sejak RUPS Tahunan tanggal 15 Maret 2021.



DEWAN KOMISARIS

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Frekuensi dan Tata Cara Pemberian Nasihat Kepada Anggota Direksi

Pemberian nasihat dari Dewan Komisaris kepada Direksi dilakukan baik secara formal dalam Rapat, maupun secara informal. Rapat formal terdiri dari 3 (tiga) jenis rapat, yaitu:

1. Rapat Komite di bawah pengawasan Dewan Komisaris, yang terdiri dari Rapat Komite Audit, Rapat Komite Pemantau Risiko, Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi.
2. Rapat Dewan Komisaris (RAKOM) yaitu rapat internal Dewan Komisaris dan/atau dengan mengundang Direktur bidang yang terkait.

3. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi (RAKOMDIR) yaitu Rapat Dewan Komisaris bersama - sama dengan Direksi.

Pengawasan Dewan Komisaris Terhadap Implementasi Strategi Perusahaan

Berdasarkan Peraturan OJK No. 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank, Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank yang mencakup antara lain kebijakan dan strategi manajemen. Hasil pengawasan tersebut dituangkan dalam Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan tiap semester.

Selain itu, mendasarkan pada Surat Kementerian BUMN No. S-76/D3.MBU/2014 tanggal 03 Juni 2014 tentang Permintaan Tanggapan atas Laporan Triwulanan dan No. S-61/MBU/01/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Penyampaian Usulan Key Performance Indicators PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tahun 2021, Dewan Komisaris wajib menyampaikan Tanggapan atas Pencapaian Kinerja dan KPI Perseroan kepada Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna tiap triwulan. Pada tahun 2021, Dewan Komisaris telah membuat dan menyampaikan Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank sebagai berikut:

No.	OJK	Kementerian BUMN
1.	Surat No. KOM/015/2021 tanggal 16 Februari 2021 tentang Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank 2020 - 2022 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Semester II Tahun 2020.	Surat No. KOM/016/2021 tanggal 16 Februari 2021 tentang Tanggapan atas Laporan Kinerja PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tahun 2020
2.	Surat No. KOM/084/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank 2021 - 2023 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Semester I Tahun 2021.	Surat No. KOM/044/2021 tanggal 10 Mei 2021 tentang Tanggapan atas Laporan Kinerja dan Realisasi Key Performance Indicators (KPI) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk s.d Triwulan I/2021 Surat No. KOM/075/2021 tanggal 03 Agustus 2021 tentang Tanggapan atas Laporan Kinerja dan Realisasi Key Performance Indicators (KPI) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk s.d Triwulan II/2021 Surat No. KOM/109/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Tanggapan atas Laporan Kinerja dan Realisasi Key Performance Indicators (KPI) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk s.d Triwulan III/2021

Laporan pengawasan pelaksanaan Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada OJK dan Tanggapan atas Pencapaian Kinerja dan KPI Perseroan yang

disampaikan kepada Kementerian BUMN meliputi laporan atas:

1. Penilaian Dewan Komisaris tentang pelaksanaan Rencana Bisnis Bank Mandiri berupa

penilaian aspek kuantitatif maupun kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis.

2. Penilaian Dewan Komisaris tentang faktor-faktor yang

DEWAN KOMISARIS

mempengaruhi kinerja Bank Mandiri secara umum, khususnya terkait faktor permodalan (*capital*), rentabilitas (*earnings*), profil risiko terutama risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas.

3. Penilaian Dewan Komisaris mengenai upaya memperbaiki kinerja Bank Mandiri, dalam hal menurut penilaian yang bersangkutan kinerja Bank sebagaimana dimaksud pada poin 2 di atas terdapat penurunan.

Penilaian Dewan Komisaris pada poin 1-3 tersebut dilengkapi pula dengan penilaian mengenai faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja Bank.

PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya dalam rangka melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan Perseroan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan serta Rencana Kerja yang ditetapkan pada awal tahun.

Tugas, kewajiban dan tanggung jawab tersebut dilakukan melalui Rapat Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau Rapat dan Evaluasi bersama komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Adapun pelaksanaan tugas Dewan Komisaris selama tahun 2021 antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan yang dilakukan oleh Direksi selama tahun 2021, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2021, Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2021 - 2023 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2021-2025, khususnya dengan adanya pandemi COVID-19.
2. Melakukan pemantauan secara berkala dan memberikan

nasihat kepada Direksi termasuk mengenai rencana kerja tahun 2021 dan pelaksanaan strategi 3-3-1 Perseroan, terutama pada hal-hal yang menjadi perhatian Dewan Komisaris selama tahun 2021, yaitu pada aspek Perkreditan, Teknologi Informasi, Sumber Daya Manusia, dan Sinergi Mandiri Group.

3. Melakukan pemantauan berkala terhadap penerapan Program Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dan Program Relaksasi Kredit.
4. Memastikan penerapan Manajemen Risiko secara terintegrasi sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan dalam Perseroan. Jenis risiko yang menjadi perhatian Dewan Komisaris selama 2021 antara lain adalah risiko kredit dan risiko operasional yang mengalami peningkatan selama pandemi.
5. Melakukan pemantauan berkala terhadap perkembangan kinerja dan mitigasi risiko Entitas Anak/Cucu terkait dampak COVID-19.
6. Melakukan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan Aksi Korporasi Entitas Anak selama tahun 2021 seperti

7. Melakukan pemantauan berkala terhadap aspek *Reliability*, *Availability*, *Security*, dan *Data Integrity* pada infrastruktur TI dan ekosistemnya, baik terkait sistem maupun SDM. Risiko *Cybersecurity* dan *Open API* menjadi perhatian Dewan Komisaris selama 2021 karena adanya pergeseran ke *Open Banking*.
8. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap progress Inisiatif IT tahun 2021, khususnya pada kesiapan *New Livin'* dan *Kopra by Mandiri* yang diluncurkan pada Triwulan IV/2021.
9. Melakukan pemantauan berkala terhadap perencanaan SDM (*Manpower Planning*) yang selaras dengan *Corporate Plan*, RBB, serta kebutuhan riil perkembangan usaha jangka panjang, khususnya di bidang IT, Kredit dan Risk.
10. Memberikan arahan, memantau penyusunan, serta memberikan persetujuan atas usulan RKAP Tahun 2022, RBB Tahun 2022-2024, RAKB 2022-2026, dan Pengkinian Recovery Plan Tahun 2021.
11. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat



DEWAN KOMISARIS

- dan saran kepada Direksi mengenai masalah yang dianggap penting dan material bagi kepengurusan Perseroan, antara lain terkait hasil audit pihak Internal dan Eksternal selama tahun 2021.
12. Melakukan pengawasan atas tindak lanjut Direksi atas hasil temuan Auditor Internal dan Eksternal, baik temuan di tahun 2021 maupun temuan di tahun sebelumnya yang masih berstatus "on progress", serta memastikan bahwa seluruh temuan telah diselesaikan dengan baik sesuai tenggat waktu yang ditetapkan.
 13. Mengusulkan penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 kepada RUPS Tahunan Tahun Buku 2020.
 14. Melakukan reviu atas pelaksanaan audit yang dilakukan KAP Purwanto, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2020 Bank Mandiri.
 15. Melakukan reviu pada *talent pool* dan setiap usulan calon anggota Direksi serta anggota Dewan Komisaris yang akan diusulkan dalam RUPS Tahunan/RUPS Luar Biasa.
 16. Melakukan evaluasi terhadap kinerja Direksi selama tahun 2021 secara berkala serta mereviu pencapaian *Key Performance Indicator* Direksi dan Dewan Komisaris.
 17. Melakukan reviu dan memberikan keputusan terhadap setiap usulan/tindakan Direksi yang wajib mendapat persetujuan tertulis Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
 18. Memastikan penerapan tata kelola yang baik terselenggara dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi serta melakukan evaluasi terhadap kebijakan tata kelola Perseroan secara terintegrasi.
 19. Melakukan pemantauan berkala terhadap efektivitas *Whistleblowing System*, termasuk aspek *safe environment* bagi *Whistleblower* (Pelapor).
 20. Melakukan pemantauan berkala terhadap progress penerapan program penguatan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU - PPT) di Mandiri Group, termasuk pada persiapan dalam menghadapi *Mutual Evaluation Review* (MER) oleh FATF.
 21. Melakukan pemantauan berkala terhadap realisasi Strategi Anti Fraud yang diterapkan dan perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan.
 22. Memastikan Direksi menyusun dan memelihara Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai, efektif, dan efisien, serta mengkaji efektivitas dan efisiensi SPI berdasarkan informasi yang diperoleh dari Komite Audit dan Satuan Kerja Audit Internal.
 23. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan rekomendasi perbaikan atas realisasi RBB yang selanjutnya disampaikan pada OJK tiap semester dan pada Kementerian BUMN tiap triwulan.
 24. Mengadakan 26 (dua puluh enam) kali Rapat Dewan Komisaris baik Rapat internal maupun dengan Direktur Bidang terkait untuk membahas aspek-aspek tertentu yang menjadi perhatian Dewan Komisaris.

Rekomendasi dan Keputusan Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2021 Dewan Komisaris telah memberikan Rekomendasi serta melakukan tugas dan tanggung jawab melalui forum antara lain:

1. Rapat Dewan Komisaris
2. Rapat bersama Komite - Komite di bawah Dewan Komisaris
3. Kunjungan Kerja (On site Visit) Dewan Komisaris bersama Komite - Komite di bawah Dewan Komisaris

Selama tahun 2021, Dewan Komisaris telah mengeluarkan sebanyak 44 (empat puluh empat) surat persetujuan dan 13 (tiga belas) surat keputusan antara lain tentang persetujuan penyediaan dana kepada pihak terkait, persetujuan aksi korporasi, serta persetujuan lain yang menjadi wewenang Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku. Adapun beberapa persetujuan tersebut antara lain dapat disampaikan sebagai berikut.

DEWAN KOMISARIS

No.	Tanggal Surat	Perihal
1	12 Januari 2021	Penetapan Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Komite Audit
2	19 Januari 2021	Persetujuan Pengangkatan Pengurus Perusahaan Anak
3	25 Januari 2021	Persetujuan Revisi <i>Key Performance Indicators</i> Bank Mandiri tahun 2020
4	26 Januari 2021	Persetujuan Pemilihan Kantor Akuntan Publik (KAP) Pelaksana Audit Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan Entitas Anak, Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan Jasa Lainnya Pada Tanggal dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021
5	19 Februari 2021	Persetujuan Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (a.n. PT Mandiri AXA General Insurance)
6	26 Februari 2021	Persetujuan <i>Annual Audit Plan</i> dan Alokasi Anggaran Internal Audit Tahun 2021
7	12 Maret 2021	Persetujuan Pemberian Manfaat pada Dana Pensiun Bank Mandiri Tahun 2021
8	22 Maret 2021	Persetujuan Imbal Jasa Audit Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan Entitas Anak serta Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Bank Mandiri dan Jasa Lainnya Pada Tanggal dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021
9	25 Maret 2021	Persetujuan Pengangkatan Pengurus Perusahaan Anak
10	25 Maret 2021	Persetujuan Pengangkatan Pengurus Perusahaan Anak
11	9 April 2021	Persetujuan Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (a.n. PT Mandiri Tunas Finance dan PT Mandiri Utama Finance)
12	26 April 2021	Persetujuan Pengangkatan Pengurus Perusahaan Anak
13	30 April 2021	Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit
14	7 Mei 2021	Persetujuan Revisi Kebijakan Pekreditan (KPKD) Edisi 4 Tahun 2021
15	24 Mei 2021	Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Revisi Tahun 2021 dan Rencana Bisnis Bank (RBB) Revisi Tahun 2021-2023 Bank Mandiri sebagai Tindak Lanjut Surat OJK No. SR-3/PB.3/2021
16	24 Mei 2021	Persetujuan Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (a.n. PT Bank Syariah Indonesia)
17	11 Juni 2021	Pemberhentian Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
18	25 Juni 2021	Persetujuan Pemberhentian dan Pengangkatan <i>Senior Executive Vice President Internal Audit/ Chief Audit Executive</i>
19	25 Juni 2021	Persetujuan Pengangkatan Pengurus Perusahaan Anak
20	28 Juni 2021	Persetujuan Penetapan Definitif <i>Group Head Corporate Secretary</i>
21	28 Juni 2021	Persetujuan Revisi RKAP Tahun 2021 dan Revisi RBB Tahun 2021-2023
22	23 Juli 2021	Persetujuan Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (a.n. Bank Mandiri (Europe) Limited)
23	23 Juli 2021	Persetujuan <i>Risk Appetite Statement (RAS)</i> Bank Mandiri 2021
24	2 Agustus 2021	Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko
25	3 Agustus 2021	Penetapan Keanggotaan Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris
26	23 Agustus 2021	Persetujuan Penambahan Penyertaan Modal Perusahaan Anak (a.n. PT Mandiri Capital Indonesia)
27	23 Agustus 2021	Persetujuan Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (a.n. Mandiri Sekuritas)
28	23 Agustus 2021	Persetujuan Pengangkatan <i>Senior Executive Vice President Internal Audit/ Chief Audit Executive</i>
29	31 Agustus 2021	Persetujuan Penyesuaian Struktur Organisasi Direktorat Transformation Office dan Enterprise Data Management Group
30	1 Oktober 2021	Penetapan Insentif Kinerja Sekretaris dan Staf Dewan Komisaris Bank Mandiri Untuk Kinerja Tahun Buku 2021
31	1 Oktober 2021	Penetapan Remunerasi dan Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Bank Mandiri
32	1 Oktober 2021	Penetapan Keanggotaan Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris
33	1 Oktober 2021	Pengangkatan Anggota Komite Audit
34	28 Oktober 2021	Persetujuan atas Pengangkatan Pengurus Perusahaan Anak



DEWAN KOMISARIS

No.	Tanggal Surat	Perihal
35	15 November 2021	Persetujuan RKAP Tahun 2022 dan RBB Tahun 2022-2024
36	15 November 2021	Persetujuan <i>Corporate Plan</i> Tahun 2020 - 2024
37	19 November 2021	Persetujuan Revisi <i>Annual Audit Plan</i> Tahun 2021
38	22 November 2021	Persetujuan Pengkinian <i>Recovery Plan</i> Tahun 2021
39	22 November 2021	Persetujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2022 - 2026
40	29 November 2021	Persetujuan Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (a.n PT Bank Syariah Indonesia dan PT Bank Mandiri Taspen)
41	29 November 2021	Persetujuan Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (a.n PT. Mandiri Tunas Finance dan PT Mandiri Utama Finance)
43	29 November 2021	Persetujuan Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (a.n PT. Mandiri Tunas Finance dan PT Mandiri Utama Finance)
42	1 Desember 2021	Persetujuan Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Anak (a.n. PT Mandiri Capital Indonesia)
44	1 Desember 2021	Persetujuan Penambahan Penyertaan Modal pada PT Mandiri Capital Indonesia

Surat Keputusan yang diterbitkan Dewan Komisaris selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal Surat	Perihal
1.	11/01/2021	Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris
2.	26/04/2021	Remunerasi Organ Pendukung Dewan Komisaris
3.	29/04/2021	Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit
4.	10/06/2021	Pemberhentian Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
5.	02/08/2021	Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko
6.	02/08/2021	Susunan Keanggotaan Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris
7.	30/07/2021	Pemberhentian Anggota Komite Audit
8.	30/09/2021	Pengangkatan Anggota Komite Audit
9.	09/09/2021	Susunan Keanggotaan Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris
10.	15/11/2021	Piagam Komite Audit
11.	15/11/2021	Piagam Komite Pemantau Risiko
12.	15/11/2021	Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi
13.	15/11/2021	Piagam Komite Remunerasi & Nominasi

SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.02/2021 Tahun 2021 tentang Penatalaksanaan Lembaga

Sertifikasi Profesi di Sektor Jasa Keuangan tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, Pengurus Bank (dhi. Dewan Komisaris

dan Direksi) **wajib memiliki Sertifikat Manajemen Risiko** yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi, dengan klasifikasi sebagai berikut:

No.	Jabatan	Level	Masa Berlaku
1.	Komisaris	Minimal Tingkat 1	4 tahun
2.	Komisaris Independen	Minimal Tingkat 2	4 tahun
3.	Direktur Utama dan Direktur dari Bank dengan aset > Rp10 Triliun	5	2 tahun

DEWAN KOMISARIS

Dalam hal masa berlaku sertifikasi tersebut telah habis, maka wajib dilakukan Program Pemeliharaan (*Refreshment*) secara berkala paling kurang:

- a. 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun untuk tingkat 1 dan 2; atau

- b. 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk tingkat 3, 4 dan 5.

Oleh karena itu, Komisaris Independen Bank Mandiri wajib lulus Sertifikasi Manajemen Risiko level 2 sedangkan untuk Komisaris non Independen wajib

lulus Sertifikasi Manajemen Risiko level 1. Adapun daftar Dewan Komisaris yang telah lulus sertifikasi manajemen risiko adalah sebagai berikut.

Nama	Jabatan	Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikat	Tingkat	Bidang/Area	Tanggal sertifikat dikeluarkan	Tanggal Kadaluarsa
Muhamad ChatibBasri	Komisaris Utama/ Independen	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	1	Manajemen Risiko	11 Februari 2020	11 Februari 2024
		Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	2	Manajemen Risiko	21 Februari 2020	21 Februari 2024
Andrinof A. Chaniago	Wakil Komisaris Utama/ Independen	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	1	Manajemen Risiko	8 April 2017	8 April 2021
		Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	2	Manajemen Risiko	21 April 2017	21 April 2021
		Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Refreshment	Risk Managemen	25 September 2020	25 September 2022
Boedi Armanto	Komisaris Independen	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	1	Manajemen Risiko	9 Maret 2020	9 Maret 2024
		Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	2	Manajemen Risiko	13 Maret 2020	13 Maret 2024
Loeke Larasati A.	Komisaris Independen	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	1	Manajemen Risiko	1 November 2019	1 November 2023
		Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	2	Manajemen Risiko	20 April 2020	20 April 2024
Mohamad Nasir	Komisaris Independen	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	1	Manajemen Risiko	29 Januari 2020	29 Januari 2024
		Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	2	Manajemen Risiko	12 Februari 2020	12 Februari 2024
Rionald Silaban	Komisaris	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	1	Manajemen Risiko	14 November	14 November 2023
Faried Utomo	Komisaris	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	1	Manajemen Risiko	8 Mei 2020	8 Mei 2024
Arif Budimanta	Komisaris	Lembaga Sertifikasi	1	Manajemen Risiko	13 Maret 2020	13 Maret 2024
Nawal Nely	Komisaris	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	1	Manajemen Risiko	21 April 2020	21 April 2024
Muhammad Yusuf Ateh	Komisaris	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	1	Manajemen Risiko	14 Juni 2021	14 Juni 2025
Ardan Adiperdana	Komisaris	BARA Risk Forum	Refreshment	Executive Risk Management Refreshment Program dengan tema "Visualizing the New Normal in Bank Lending"	02 Desember	02 Desember

DEWAN KOMISARIS

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan secara kolegal melalui *self assessment* dan dilaporkan dalam RUPS Tahunan, dimana hasil kinerja Dewan Komisaris dipaparkan melalui laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham. RUPS selanjutnya

memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas pengurusan dan Pengawasan selama Tahun Buku tersebut.

Prosedur Self-Assessment Kinerja Dewan Komisaris



Kriteria dan Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Dewan Komisaris diukur dari ketercapaian *Key Performance Indicator* (KPI) yang

telah disusun pada awal tahun yang mencakup aspek Perencanaan, Pengawasan dan Nasehat, Pelaporan, dan Dinamika Usaha. Berikut capaian KPI Dewan Komisaris Tahun 2021:

No.	Aspek dan Parameter	Periode	Satuan Output	Bobot	Rencana Output	Realisasi Output	Pencapaian
I. Aspek Perencanaan							
	Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran serta KPI Dewan Komisaris 2021	Tahunan	Dokumen	10	1	1	100%
Sub Total I							
II. Aspek Pengawasan dan Nasehat							
1	Memberikan tanggapan/rekomendasi kepada Pemegang Saham terhadap						
	a. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan	Tahunan	Surat	5	1	1	100%
	b. Laporan Tahunan	Tahunan	Surat	5	1	1	100%
	c. Analisis Kinerja Triwulanan	Triwulan	Surat	5	3	3	100%
	d. Rencana Bisnis Bank	Setahun	Surat	5	1	1	100%

DEWAN KOMISARIS

No.	Aspek dan Parameter	Periode	Satuan Output	Bobot	Rencana Output	Realisasi Output	Pencapaian
2	Memberikan persetujuan dan nasihat kepada Direksi sesuai bidang tugas Dewan Komisaris.	Setahun	Surat/Risalah	10	10	22	220%
3	Rapat Dewan Komisaris						
	a. Jumlah Rapat	Bulanan	Kali	12	24	38	158%
	b. Kehadiran Rapat	Bulanan	%	5	100	95	95%
	c. Penyelesaian Risalah Rapat	Bulanan	Risalah	5	24	38	158%
4	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris	Setahun	Kunjungan	8	2	8	400%
Sub Total II							
III. Aspek Pelaporan							
1	Laporan Realisasi KPI Dewan Komisaris	Semesteran	Laporan	5	1	1	100%
2	Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahunan	Tahunan	Laporan	5	1	1	100%
Sub Total III				10			
IV. Aspek Dinamis							
1	Pengusulan Eksternal Auditor kepada Pemegang Saham	Tahunan	Surat	5	1	1	100%
2	Peningkatan Kompetensi melalui seminar, workshop, dll.	Tahunan	Kali	10	2	3.82	191%
3	Hasil assessment GCG Dewan Komisaris (self assessment / Konsultan Independen)	Tahunan	Kategori	5	Baik	Baik	100%
Sub Total IV				20			
Grand Total				100			

Pihak yang Melakukan Penilaian

Dewan Komisaris melakukan penilaian atas kinerja Dewan Komisaris selama tahun 2021 secara mandiri (*self-assessment*).

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS DAN DASAR PENILAIAN

Berdasarkan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 dan No. 34/POJK.04/2014, Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh komite-komite yang bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris yaitu Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi yang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Piagam Kerja masing-masing komite.

Dalam rangka meningkatkan peran Dewan Komisaris dalam

menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris Bank Mandiri telah membentuk 4 (empat) komite yaitu:

1. Komite Audit
2. Komite Remunerasi dan Nominasi
3. Komite Pemantau Risiko
4. Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Audit

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi

pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan kualitas informasi keuangan, sistem pengendalian internal, efektivitas pemeriksaan auditor eksternal dan internal, efektivitas pelaksanaan manajemen risiko serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di tahun 2021, Komite Audit telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 22 kali. Penjelasan



DEWAN KOMISARIS

mengenai aktivitas Komite Audit dapat dilihat pada sub-bagian Komite Audit pada Bab Tata Kelola Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya di bidang yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Pada tahun 2021, Komite Remunerasi dan Nominasi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan rapat sebanyak 9 (sembilan) kali. Penjelasan mengenai aktivitas Komite Remunerasi dan Nominasi dapat dilihat pada sub-bagian Komite Remunerasi dan Nominasi pada Bab Tata Kelola Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada

Direksi untuk memperoleh keyakinan yang memadai agar penerapan manajemen risiko Bank tetap memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan usaha Bank tetap dapat terkendali pada batas/limit yang dapat diterima dan menguntungkan Bank.

Pada tahun 2021, Komite Pemantau Risiko telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 36 kali. Penjelasan mengenai aktivitas Komite Pemantau Risiko dapat dilihat pada sub-bagian Komite Pemantau Risiko pada Bab Tata Kelola Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas penerapan Tata Kelola pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri agar sesuai dengan

Pedoman Tata Kelola Terintegrasi serta Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Direksi.

Pada tahun 2021, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melaksanakan rapat sebanyak 4 (empat) kali. Penjelasan mengenai aktivitas Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat dilihat pada sub-bagian Komite Tata Kelola Terintegrasi pada Bab Tata Kelola Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

Dewan Komisaris secara periodik (tahunan) melakukan penilaian atas efektivitas kinerja komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Dewan Komisaris menilai bahwa selama tahun 2021 komite-komite telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan efektif dilihat dari pencapaian realisasi rencana kerja yang baik, kualitas rekomendasi yang baik, serta kualitas komunikasi yang baik dan intens. Informasi pencapaian Rencana Kerja/ Key Performance Indicator (KPI) Komite di Bawah Dewan Komisaris disajikan pada tiap-tiap bagian Komite Dewan Komisaris.

MEKANISME PENGUNDURAN DIRI DAN PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

Mekanisme pengunduran diri dan pemberhentian Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan RUPS tersebut harus disetujui pula oleh Pemegang Saham

Seri A Dwiwarna. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi RUPS.

2. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

3. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana poin 2 di atas dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan antara lain:

- Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- Melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan;

DEWAN KOMISARIS

- c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/ atau negara;
- d. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris;
- e. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- f. Mengundurkan diri.

Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.

Antar para anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan. Dalam hal terjadi keadaan tersebut, maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorang diantara mereka.

Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.

Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.

Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris.

Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.

Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.

Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.

Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

- a. Pengunduran dirinya telah efektif;
- b. Meninggal dunia;
- c. Masa jabatannya berakhir;
- d. Diberhentikan berdasarkan RUPS; atau
- e. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
- f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum atau pada saat maupun setelah masa jabatannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan tetap bertanggungjawab atas tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS.

Kebijakan Terkait Pengunduran Diri Dewan Komisaris Apabila Terlibat Dalam Kejahatan Keuangan

Anggaran Dasar Bank Mandiri telah mengatur mengenai kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. Apabila anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan, termasuk terlibat dalam kejahatan keuangan maka masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan sendirinya berakhir.



ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dalam melakukan pengawasan atas Perseroan, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Komite-komite di bawah Dewan Komisaris terdiri dari Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi Komite Pemantau Risiko serta Komite Tata Kelola Terintegrasi. Organ dan Komite di bawah Dewan Komisaris tersebut diuraikan sebagai berikut.

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris Bank Mandiri memiliki Sekretaris Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perseroan, yang diangkat dan diberhentikan oleh serta bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Sekretaris Dewan Komisaris Bank Mandiri bertugas untuk melaksanakan tugas sekretariat dari Dewan Komisaris. Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, Dewan Komisaris dapat membentuk Sekretariat Dewan Komisaris yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang bertugas membantu kelancaran kegiatan administrasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/014/2019 tentang Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mendukung fungsi dan kegiatan Dewan Komisaris.
2. Mencatat dan mengadministrasikan Rapat Dewan Komisaris.

3. Mengadministrasikan korespondensi dan laporan-laporan Dewan Komisaris dan Komite - komite di bawah Dewan Komisaris.
4. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Profil Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris saat ini dijabat oleh M. Rizal Kamal yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/001/2021 tanggal 11 Februari 2021.



M. Rizal Kamal

Sekretaris Dewan Komisaris

Usia

40 Tahun

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

Riwayat Pendidikan

- Diploma Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (2003).
- Sarjana Akuntansi di Universitas Indonesia (2009).
- Magister Akuntansi di Universitas Gadjah Mada (2012).

Riwayat Pekerjaan

- Kepala Bagian Kepegawaian Kementerian BUMN (Juni 2020 - sekarang)
- Sekretaris Dewan Komisaris PT Pegadaian (Persero) Kementerian BUMN (2018 - 2020)
- Plt. Kepala Bagian Manajemen Sumber Daya Manusia Kementerian BUMN (April 2020 - Juni 2020)
- Plt. Kepala Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Kementerian BUMN (2019 - 2020)
- Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana Kementerian BUMN (2014 - 2020)
- Sekretaris Dewan Komisaris PT Jasa Raharja (Persero) Kementerian BUMN (2015 - 2018)
- Kasubbid Pengoperasian dan Pemeliharaan Teknologi Informasi (2012 - 2014)
- Sekretaris Dewan Perum Perumnas (2010 - 2014)

Pengembangan Kompetensi

Pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh Sekretaris Dewan Komisaris selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

No.	Kegiatan	Penyelenggara	Tanggal
1.	<i>Top Executive Leaders Session (TELS) dengan Founder & Chairman CT Group: Change Leadership - Memimpin Perubahan melalui keberanian untuk Bermimpi</i>	Bank Mandiri	17 Maret 2021
2.	<i>Webinar Perbankan Series 9, dengan Tema: "Accelerating Digital Transformation in Banking and Financial Industry: An Effective Strategy During The Pandemic and Beyond?"</i>	Perbanas	21 Mei 2021
3.	Program Pengembangan Talenta Kementerian BUMN - Transforma	Kementerian BUMN	23 & 30 Oktober 2021
4.	<i>Top Executive Leaders Session (TELS) Vol. 5 dengan Wakil Menteri Perdagangan RI</i>	Bank Mandiri	26 Oktober 2021
5.	<i>Strategic Discussion Forum & Sharing Best Practices - Executive Insight Leadership Series</i>	Pertamina Training Consulting	2 - 4 November 2021
6.	<i>Sharing Session - Platform Dashboard Bank Mandiri</i>	Bank Mandiri	03 Desember 2021

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris didukung dengan Staf dan Sekretariat Dewan Komisaris telah menyusun pokok-pokok program kerja tahun 2021 dengan realisasi antara lain sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan rapat, menyusun risalah rapat, dan mengadministrasikan dengan tertib penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris, Rapat Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris, dan Rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi.
2. Memberikan masukan dan informasi kepada Dewan Komisaris atas hal-hal yang menjadi perhatian Dewan Komisaris, antara lain terkait kebijakan dan strategi Direksi dalam rangka mencapai sasaran strategis dalam RKAP tahun 2021, penanggulangan dampak COVID-19, pelaksanaan program PEN (antara lain restrukturisasi kredit terdampak COVID-19, penyaluran dana Pemerintah, penyaluran subsidi

KUR, penjaminan kredit), keandalan infrastruktur TI dan pengembangan inisiatif digital, Penerapan GCG, APU - PPT, pengembangan SDM, manajemen risiko, temuan audit dan tindaklanjutnya, Sistem Pengendalian Internal, dan Tata Kelola Terintegrasi.

3. Bekerjasama dengan Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris dalam pemenuhan kewajiban-kewajiban Dewan Komisaris, termasuk laporan Dewan Komisaris kepada Regulator.
4. Mengoordinasikan penyelenggaraan Kunjungan Kerja Dewan Komisaris dan Komite-komite di bawah Dewan Komisaris, termasuk menyusun Laporan Hasil Kunjungan.
5. Mengadministrasikan korespondensi Dewan Komisaris dan Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris, termasuk menyusun persetujuan Dewan Komisaris atas hal-hal yang diusulkan Direksi untuk dimintakan persetujuan Dewan Komisaris, antara lain usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait, usulan Aksi Korporasi, usulan KAP

untuk audit tahun buku 2022, usulan pengurus Bank Mandiri dan Entitas Anak, usulan revisi RKAP tahun 2021 dan RBB tahun 2021-2022, usulan RKAP tahun 2022 dan RBB tahun 2022-2024, usulan pengkinian Recovery Plan tahun 2021, usulan RKAB tahun 2022-2026, serta tindakan-tindakan Direksi lainnya yang wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Mengkoordinasikan keikutsertaan Dewan Komisaris dan Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris dalam pelatihan/ seminar/kegiatan pengembangan kompetensi lainnya sesuai dengan bidang pengawasan masing-masing Komisaris/Komite.
7. Bekerjasama dengan Sekretaris Perusahaan untuk menyiapkan program orientasi Komisaris baru.
8. Melaksanakan tugas lain untuk mendukung kelancaran tugas pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris.



KOMITE AUDIT

Komite Audit dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan kualitas informasi keuangan, sistem pengendalian internal, efektivitas pemeriksaan auditor eksternal dan internal, efektivitas pelaksanaan manajemen risiko serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Pembentukan Komite Audit

Pembentukan Komite Audit mengacu pada peraturan-peraturan berikut ini:

1. Peraturan Menteri BUMN No. Per-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-06/MBU/04/2021.
2. POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
3. POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
4. Anggaran Dasar Bank Mandiri serta perubahannya.
5. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/008/2021 tanggal 01 Oktober 2021 tentang Susunan Keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
6. Surat Keputusan Direksi Nomor KEP.DIR/053/2021 tanggal 01 Oktober 2021 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Audit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Piagam Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit berpedoman pada Piagam Komite Audit yang terakhir kali dimutakhirkan pada tanggal 15 November 2021 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/009/2021 tentang Piagam Komite Audit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Piagam Komite Audit berisi antara lain:

1. Tujuan Umum
2. Dasar Peraturan
3. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang
4. Komposisi, Struktur, Persyaratan Keanggotaan dan Masa Tugas
5. Rapat
6. Laporan dan Rekomendasi
7. Penanganan Pengaduan/ Pelaporan Sehubungan Dugaan Pelanggaran Terkait Pelaporan Keuangan
8. Penutup

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit diatur dalam Piagam Komite Audit sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan
 - a. Melakukan pemantauan dan penelaahan atas:
 - Laporan dan informasi keuangan baik intern maupun informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas.
 - Laporan Hasil Audit terkait dengan Laporan Keuangan Perseroan.
 - Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta Rencana Jangka Panjang Perseroan.
 - Pengaduan yang berkaitan dengan proses

akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.

- b. Melakukan pertemuan secara berkala dengan unit kerja terkait dan Auditor (Intern dan Ekstern) untuk meminta tambahan informasi dan klarifikasi dalam bidang akuntansi dan keuangan.
2. Pengendalian Internal
 - a. Proses dan Sistem Pengendalian Internal Melakukan pemantauan dan penelaahan atas:
 - Sistem pengendalian intern (*internal control system*) Perseroan sesuai dengan praktik terbaik yang berlaku.
 - Laporan hasil pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern dan Auditor Ekstern yang memeriksa Perseroan guna memastikan bahwa pengendalian intern sudah dilaksanakan dengan benar.
 - Pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, akuntan publik, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan.
 - K e c u k u p a n pengendalian intern di Entitas Anak.
 - b. Audit Internal
 - Melakukan pemantauan dan penelaahan atas:
 - 1) Rencana Audit, Ruang Lingkup, dan Anggaran Satuan Kerja Audit Intern dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

KOMITE AUDIT

- 2) Efektivitas pelaksanaan audit intern.
 - 3) Kinerja Satuan Kerja Audit Intern.
 - 4) Laporan Hasil Audit khususnya temuan yang signifikan dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, internal, fraud, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh Satuan Kerja Audit Intern.
- Memastikan Satuan Kerja Audit Intern bekerja secara independen dan menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas.
 - Meminta bantuan Satuan Kerja Audit Intern untuk melakukan pemeriksaan/ investigasi khusus apabila terdapat temuan audit dan/atau informasi yang berkaitan dengan pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberikan masukan yang dianggap perlu dalam pelaksanaan pemeriksaan.
 - Memastikan Satuan Kerja Audit Intern melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Auditor Ekstern, dan Otoritas Jasa Keuangan.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan Satuan Kerja Audit Intern secara keseluruhan serta penghargaan kinerja.
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pengangkatan dan pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Internal Perseroan yang diusulkan oleh Direksi.
 - Melakukan komunikasi/ pertemuan dengan Internal Audit (berkala atau bilamana diperlukan) guna membahas hal-hal antara lain sebagai berikut:
 - 1) Realisasi Rencana Audit Tahunan dan Anggaran Biaya Internal Audit.
 - 2) Temuan-temuan audit yang signifikan dan tidak lanjut rekomendasi Internal Audit.
 - 3) Hal lainnya yang memerlukan klarifikasi atau penjelasan.
- c. Audit Eksternal
- Memberikan rekomendasi atas:
 - 1) Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam menyusun rekomendasi tersebut, Komite Audit dapat mempertimbangkan:
 - a. Independensi AP dan/atau KAP;
 - b. Ruang lingkup Audit;
 - c. Imbalan jasa Audit;
 - d. Keahlian dan pengalaman AP dan/atau KAP, dan Tim Audit dari KAP;
 - e. Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
 - f. Manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian AP dan/atau KAP, dan Tim Audit dari KAP;
 - g. Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan/atau
 - h. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP pada periode sebelumnya,



KOMITE AUDIT

apabila ada. Dalam hal AP dan/atau KAP yang telah diputuskan oleh RUPS tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan pada periode penugasan profesional, penunjukan AP dan/atau KAP pengganti dilakukan oleh Dewan Komisaris setelah mendapatkan persetujuan RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.

2) Pengakhiran AP dan KAP.

- Melakukan penelaahan dan memastikan bahwa:
 - (1) Bank Mandiri memiliki tata cara yang baku dan sesuai dengan peraturan/ ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan pemilihan KAP.
 - (2) Proses pelaksanaan pemilihan KAP sudah sesuai dengan tata cara yang baku.
- Komite Audit melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP. Evaluasi tersebut dilakukan melalui:
 - 1) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku.
 - 2) Kecukupan waktu pengerjaan lapangan.
 - 3) Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik.
 - 4) Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.
- Melakukan komunikasi secara berkala dengan KAP yang sedang memeriksa Perseroan guna membahas hal-hal yang perlu untuk dikomunikasikan, di antaranya sebagai berikut:
 - 1) Progres pelaksanaan pemeriksaan.
 - 2) Temuan - temuan penting.
 - 3) Perubahan peraturan/ketentuan dalam pencatatan akuntansi dan keuangan dari institusi yang berwenang.
 - 4) Penyesuaian - penyesuaian yang terjadi berdasarkan hasil pemeriksaan.
 - 5) Kendala/hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan pemeriksaan.

- Melakukan penelaahan dan pemantauan atas:
 - 1) Semua temuan yang signifikan dari hasil pemeriksaan auditor ekstern serta institusi pemeriksa lainnya.
 - 2) Tindak lanjut auditee terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor ekstern.
- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Direksi dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.

3. Kepatuhan

Melakukan pemantauan dan penelaahan atas:

- a. Kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan, baik intern maupun ekstern yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
 - b. Laporan hasil pemeriksaan yang terkait dengan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan intern dan ekstern yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Audit Intern dan Ekstern.
 - c. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
 - d. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
 - e. Potensi benturan kepentingan Perseroan.
4. Melakukan pertemuan secara berkala dengan unit - unit kerja terkait guna membahas hal-hal yang berada dalam lingkup pengawasannya.
 5. Menyusun Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit dan melakukan reviu sesuai kebutuhan paling kurang 2 (dua) tahun sekali.
 6. Melaporkan hasil pemantauan dan penelaahan secara berkala, serta memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.

Wewenang Komite Audit

Komite Audit memiliki wewenang untuk:

1. Melakukan komunikasi dengan Kepala Unit Kerja dan pihak- pihak lain di Perseroan serta KAP yang memeriksa Perseroan untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta dokumen dan laporan yang diperlukan.
2. Memperoleh laporan hasil pemeriksaan auditor intern dan auditor ekstern serta institusi pengawas/ pemeriksa lainnya.

KOMITE AUDIT

3. Menugaskan auditor intern dan/atau auditor ekstern untuk melakukan pemeriksaan/ investigasi khusus, apabila terdapat dugaan kuat telah terjadi kecurangan, pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
5. Mendapatkan masukan dan atau saran dari pihak luar Perseroan yang berkaitan dengan tugasnya.
6. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Masa Tugas Komite Audit

Masa tugas anggota Komite Audit yang berasal dari Dewan Komisaris tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya. Adapun masa tugas anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen Non Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 2 (dua) tahun masa tugas dengan tidak

mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Pelaporan Komite Audit

Komite Audit harus membuat laporan berkala kepada Dewan Komisaris mengenai kegiatan Komite Audit, sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan. Komite Audit harus membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan dan atau untuk setiap masalah-masalah yang diidentifikasi memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Komite Audit membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Auditor Ekstern paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir atau sewaktu-waktu apabila diperlukan

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit

Struktur dan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Komite Audit Perseroan sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak

Independen.

2. Komposisi keanggotaan Komite Audit paling kurang 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.
3. Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.
4. Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya.

Selama tahun 2021, susunan keanggotaan Komite Audit mengalami perubahan yang dapat disampaikan sebagai berikut.

Periode 1 Januari - 1 Agustus 2021

Susunan keanggotaan Komite Audit periode 1 Januari - 1 Agustus 2021 yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP. DIR/052/2020 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Audit tanggal 20 Juli 2020 adalah sebagai berikut:

Komposisi Komite Audit Periode 1 Januari - 1 Agustus 2021

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Perusahaan	Keahlian
Boedi Armanto	Ketua Merangkap Anggota	Komisaris Independen	<i>Audit, Banking</i>
M. Chatib Basri	Anggota	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	<i>Macroeconomic, Finance</i>
Andrinof A. Chaniago	Anggota	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	<i>Macroeconomic</i>
Mohamad Nasir	Anggota	Komisaris Independen	<i>Accounting</i>
Loeke Larasati A.	Anggota	Komisaris Independen	<i>Legal</i>
Bambang Ratmanto	Anggota	Pihak Independen	<i>Accounting, Audit, Risk Management</i>
Ridwan D. Ayub	Anggota	Pihak Independen	<i>Audit, Risk Management</i>



KOMITE AUDIT

Periode 2 Agustus - 30 September 2021

Susunan keanggotaan Komite Audit periode 2 Agustus - 30 September 2021 yang telah diangkat berdasarkan

Surat Keputusan Direksi No. KEPDIR/036/2021 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Audit tanggal 9 Agustus 2021 adalah sebagai berikut:

Komposisi Komite Audit Periode 2 Agustus - 30 September 2021

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Perusahaan	Keahlian
Boedi Armanto	Ketua Merangkap Anggota	Komisaris Independen	<i>Audit, Banking</i>
M. Chatib Basri	Anggota	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	<i>Macroeconomic, Finance</i>
Andrinof A. Chaniago	Anggota	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	<i>Macroeconomic</i>
Mohamad Nasir	Anggota	Komisaris Independen	<i>Accounting</i>
Loeke Larasati A.	Anggota	Komisaris Independen	<i>Legal</i>
Rasyid Darajat	Anggota	Pihak Independen	<i>Audit, IT</i>

Periode 1 Oktober - 31 Desember 2021

Susunan keanggotaan Komite Audit periode 1 September - 31 Desember 2021 yang telah

diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEPDIR/053/2021 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Audit tanggal 08 Oktober 2021 adalah sebagai berikut:

Komposisi Komite Audit Periode 1 Oktober - 31 Desember 2021

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Perusahaan	Keahlian
Boedi Armanto	Ketua Merangkap Anggota	Komisaris Independen	<i>Audit, Banking</i>
M. Chatib Basri	Anggota	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	<i>Macroeconomic, Finance</i>
Andrinof A. Chaniago	Anggota	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	<i>Macroeconomic</i>
Mohamad Nasir	Anggota	Komisaris Independen	<i>Accounting</i>
Loeke Larasati A.	Anggota	Komisaris Independen	<i>Legal</i>
Rasyid Darajat	Anggota	Pihak Independen	<i>Audit, IT</i>
Rubi Pertama	Anggota	Pihak Independen	<i>Audit, Risk Management</i>

Profil Komite Audit

Profil anggota Komite Audit sebagai anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada Bab 3 Profil Dewan Komisaris di Laporan Tahunan ini.

Berikut profil anggota Komite Audit sebagai anggota Non-Komisaris dari Pihak Independen.



Rasyid Darajat

Anggota Komite Audit,
Pihak Independen

Usia

58 Tahun

Domisili

Tangerang Selatan

Kewarganegaraan

Indonesia

Periode Jabatan

2 Agustus 2021 - sekarang

KOMITE AUDIT

Dasar Hukum Pengangkatan

Diangkat sebagai anggota Komite Audit pada tanggal 2 Agustus 2021 sesuai Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/036/2021

Riwayat Pendidikan

Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (1987)

Riwayat Pekerjaan

- Chief Auditor IT PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2015 - 2020)
- Chief Information Officer (CIO) PT Indika Energy Tbk (2009 - 2014)
- Chief Information Officer (CIO) Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias (2005-2009)
- Chief Operating Officer (COO) PT MVCommerce Indonesia (2002 - 2005)
- Direktur/Presiden Direktur PT IndoExchange Tbk (1996-2001)



Periode Jabatan

1 Oktober 2021 - sekarang

Dasar Hukum Pengangkatan

Diangkat sebagai anggota Komite Audit pada tanggal 1 Oktober 2021 Sesuai Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/053/2021

Riwayat Pendidikan

Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (1988)

Riwayat Pekerjaan

- Anggota Komite Pemantau Risiko Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (2020 - September 2021)
- Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko Industrial Bank of Korea Indonesia (2019 - 2020)
- Risk Management Advisor Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (2019)
- Satuan Kerja Manajemen Risiko JPMorgan Chase Bank, N.A (2013 - 2018)
- Manajer Kepatuhan JPMorgan Chase Bank, N.A (2010 - 2013)
- Head of Audit & Risk Management PT CIMB Niaga (1990 - 2007)
- Head of Risk Management Bank UOB Indonesia (2008)

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit

Persyaratan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum
 - a. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
 - b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan *conflict of interest* terhadap Perseroan.
2. Persyaratan Kompetensi
 - a. Memiliki keahlian, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya.
 - b. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit dan manajemen risiko.
 - c. Mampu bekerja sama dan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan efektif serta bersedia menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
 - d. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundangan di bidang perbankan, Pasar Modal, BUMN dan peraturan perundangan terkait lainnya.
 - e. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui Pendidikan dan pelatihan.

Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja Ketua dan Anggota Komite Audit adalah sebagai berikut.

KOMITE AUDIT

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit

Nama	Jabatan	Periode	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Boedi Armanto	Ketua Merangkap Anggota	1 Januari - 31 Desember 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana di bidang Agronomi • Magister di bidang Ekonomi Penerapan • Doktor di bidang Ekonomi 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang pengawasan perbankan.
M. Chatib Basri	Anggota	1 Januari - 31 Desember 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana di bidang Ekonomi • Master of Business Administration di bidang <i>Economic Development</i> • Ph.D di bidang Ekonomi 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan dan pengawasan perusahaan.
Mohamad Nasir	Anggota	1 Januari - 31 Desember 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana di bidang Ilmu Sosial dan Politik • Magister di bidang Perencanaan dan Kebijakan Publik 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan dan pengawasan perusahaan.
Loeke Larasati A.	Anggota	1 Januari - 31 Desember 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana di bidang <i>Akuntansi</i> • Master di bidang <i>Akuntansi</i> • Doktor di bidang <i>Akuntansi</i> • <i>Honorary Doctorate</i> di bidang Pendidikan 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang akuntansi dan keuangan.
Bambang Ratmanto	Anggota	1 Januari - 18 Juli 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Sarjana di bidang Hukum - Magister di bidang Manajemen 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang hukum dan perbankan.
Ridwan D. Ayub	Anggota	1 Januari - 28 April 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Sarjana di bidang Akuntansi - Magister Manajemen di bidang Manajemen Bisnis 	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan, audit, dan manajemen risiko.
Rasyid Darajat	Anggota	1 Januari - 28 April 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Sarjana di bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Magister Spesialisasi Management Keuangan 	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan, audit, dan manajemen risiko.
Rubi Pertama	Anggota	2 Agustus - 31 Desember 2021	Sarjana di bidang Teknik Sipil	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan, audit, dan IT
		1 Oktober - 31 Desember 2021	Sarjana di bidang Teknik Industri	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan, audit, dan manajemen risiko

Independensi Komite Audit

Seluruh Anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan

keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

Independensi Komite Audit

Aspek Independensi	Boedi Armanto	M. Chatib Basri	Andrinof A. Chaniago	Mohamad Nasir	Loeke Larasati A.	Bambang Ratmanto	Ridwan D. Ayub	Rasyid Darajat	Rubi Pertama
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	√	√	√	√	√

KOMITE AUDIT

Aspek Independensi	Boedi Armanto	M. Chatib Basri	Andrinof A. Chaniago	Mohamad Nasir	Loeke Larasati A.	Bambang Ratmanto	Ridwan D. Ayub	Rasyid Darajat	Rubi Pertama
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/ atau sesama anggota Komite Audit	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Rapat Komite Audit

Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% dari jumlah anggota komite termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pihak Independen.

Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau Anggota Komite lain yang merupakan Komisaris Independen, apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.

Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat,

termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Agenda Rapat Komite Audit

Pada tahun 2020, Komite Audit telah mengadakan 22 kali Rapat dengan agenda sebagai berikut.

Tabel Agenda Rapat Komite Audit

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kuorum Kehadiran
1.	7 Januari 2021	Usulan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Keuangan Bank Mandiri Tahun Buku 2021	<ul style="list-style-type: none"> Boedi Armanto M. Chati Basri Andrinof A. Chaniago M. Nasir Loeke Larasati A. Bambang Ratmanto Ridwan D. Ayub 	100%
2.	14 Januari 2021	Update Finalisasi Hasil Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Bank Mandiri Tahun Buku 2020	<ul style="list-style-type: none"> Boedi Armanto M. Chati Basri Andrinof A. Chaniago M. Nasir Loeke Larasati A. Bambang Ratmanto Ridwan D. Ayub 	100%



KOMITE AUDIT

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kuorum Kehadiran
3.	21 Januari 2021	<ol style="list-style-type: none"> Persiapan <i>Exit Meeting</i> OJK tanggal 25 Januari 2021 Progres Tindak Lanjut Temuan OJK 	<ul style="list-style-type: none"> Boedi Armanto M. Chati Basri Andrinof A. Chaniago M. Nasir Loeke Larasati A. Bambang Ratmanto Ridwan D. Ayub 	100%
4.	5 Februari 2021	Update <i>Significant Findings</i> Triwulan IV/ 2020	<ul style="list-style-type: none"> Boedi Armanto M. Chati Basri Andrinof A. Chaniago M. Nasir Loeke Larasati A. Bambang Ratmanto Ridwan D. Ayub 	100%
5.	25 Februari 2021	Usulan <i>Annual Audit Plan</i> dan Alokasi Anggaran Internal Audit Tahun 2021	<ul style="list-style-type: none"> Boedi Armanto M. Chati Basri Andrinof A. Chaniago M. Nasir Loeke Larasati A. Bambang Ratmanto Ridwan D. Ayub 	100%
6.	25 Maret 2021	Update <i>Post Facto Review</i> Debitur Restrukturisasi COVID-19 dan PEN	<ul style="list-style-type: none"> Boedi Armanto M. Chati Basri Andrinof A. Chaniago M. Nasir Loeke Larasati A. Bambang Ratmanto Ridwan D. Ayub 	100%
7.	29 April 2021	<ol style="list-style-type: none"> Update <i>Significant Findings</i> Triwulan I/2021 Update Pengelolaan Jasa Pihak Ketiga IT (khusus nya Critical & Very Critical Application) 	<ul style="list-style-type: none"> Boedi Armanto M. Chati Basri Andrinof A. Chaniago M. Nasir Loeke Larasati A. Bambang Ratmanto 	100%
8.	20 Mei 2021	Usulan Revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2021-2023	<ul style="list-style-type: none"> Boedi Armanto M. Chati Basri Andrinof A. Chaniago M. Nasir Loeke Larasati A. Bambang Ratmanto 	100%
9.	3 Juni 2021	Laporan Direktur Kepatuhan Triwulan I/2021	<ul style="list-style-type: none"> Boedi Armanto M. Chati Basri Andrinof A. Chaniago M. Nasir Loeke Larasati A. Bambang Ratmanto 	100%
10.	17 Juni 2021	Update <i>Significant Findings</i> Triwulan II/2021	<ul style="list-style-type: none"> Boedi Armanto M. Chati Basri Andrinof A. Chaniago M. Nasir Loeke Larasati A. Bambang Ratmanto 	100%

KOMITE AUDIT

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kuorum Kehadiran
11.	24 Juni 2021	Usulan Revisi RBB 2021-2023 dan RAKP 2021 per Juni 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Boedi Armanto • M. Chati Basri • Andrinof A. Chaniago • M. Nasir • Loeke Larasati A. • Bambang Ratmanto 	100%
12.	29 Juli 2021	Update Penyaluran CSR per Semester I/2021	<ul style="list-style-type: none"> • Boedi Armanto • M. Chati Basri • Andrinof A. Chaniago • M. Nasir • Loeke Larasati A. 	100%
13.	26 Agustus 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Update Laporan Direktur Kepatuhan Triwulan II/2021 2. Rencana Audit Lengkap Laporan Keuangan Bank Mandiri Tahun Buku 2021. 	<ul style="list-style-type: none"> • Boedi Armanto • M. Chati Basri • Andrinof A. Chaniago • M. Nasir • Loeke Larasati A. • Rasyid Darajat 	100%
14.	2 September 2021	Update Persiapan Launching Livin 2.0	<ul style="list-style-type: none"> • Boedi Armanto • M. Chati Basri • Andrinof A. Chaniago • M. Nasir • Loeke Larasati A. • Rasyid Darajat 	100%
15.	9 September 2021	Update Digitalisasi Wholesale (Kopra)	<ul style="list-style-type: none"> • Boedi Armanto • M. Chati Basri • Andrinof A. Chaniago • M. Nasir • Loeke Larasati A. • Rasyid Darajat 	100%
16.	16 September 2021	Update Kinerja Commercial Banking	<ul style="list-style-type: none"> • Boedi Armanto • Andrinof A. Chaniago • M. Nasir • Loeke Larasati A. • Rasyid Darajat 	83%
17.	23 September 2021	Update Pengelolaan Procurement	<ul style="list-style-type: none"> • Boedi Armanto • M. Chati Basri • Andrinof A. Chaniago • M. Nasir • Loeke Larasati A. • Rasyid Darajat 	100%
18.	30 September 2021	Update Bisnis PT Mandiri Manajemen Investasi	<ul style="list-style-type: none"> • Boedi Armanto • M. Chati Basri • Andrinof A. Chaniago • M. Nasir • Loeke Larasati A. • Rasyid Darajat 	100%
19.	14 Oktober 2021	Significant Findings Triwulan III/2021	<ul style="list-style-type: none"> • Boedi Armanto • M. Chati Basri • Andrinof A. Chaniago • M. Nasir • Loeke Larasati A. • Rasyid Darajat • Rubi Pertama 	100%



KOMITE AUDIT

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kuorum Kehadiran
20.	11 November 2021	Usulan <i>Corporate Plan</i> 2020-2024, RBB 2022-2024, dan RKAP 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Boedi Armanto • M. Chati Basri • Andrinof A. Chaniago • M. Nasir • Loeke Larasati A. • Rasyid Darajat • Rubi Pertama 	100%
21.	25 November 2021	Laporan Direktur Kepatuhan Triwulan III/2021	<ul style="list-style-type: none"> • Boedi Armanto • M. Chati Basri • Andrinof A. Chaniago • M. Nasir • Loeke Larasati A. • Rasyid Darajat • Rubi Pertama 	100%
22.	16 Desember 2021	Progres Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Bank Mandiri Tahun Buku 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Boedi Armanto • M. Chati Basri • Andrinof A. Chaniago • M. Nasir • Loeke Larasati A. • Rasyid Darajat • Rubi Pertama 	100%

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Berikut frekuensi dan tingkat kehadiran rapat anggota Komite Audit.

Tabel Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Nama	Jabatan	Periode	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Boedi Armanto	Ketua merangkap Anggota	1 Januari - 31 Desember 2021	22	22	100%
M. Chatib Basri	Anggota	1 Januari - 31 Desember 2021	22	21	95%
Andrinof A. Chaniago	Anggota	1 Januari - 31 Desember 2021	22	22	100%
Mohamad Nasir	Anggota	1 Januari - 31 Desember 2021	22	22	100%
Loeke Larasati A.	Anggota	1 Januari - 31 Desember 2021	22	22	100%
Bambang Ratmanto	Anggota	1 Januari - 18 Juli 2021	11	11	100%
Ridwan D. Ayub	Anggota	1 Januari - 28 April 2021	6	6	100%
Rasyid Darajat	Anggota	2 Agustus - 31 Desember 2021	10	10	100%
Rubi Pertama	Anggota	1 Oktober - 31 Desember 2021	4	4	100%

KOMITE AUDIT

Pencapaian Key Performance Indicators Komite Audit

Pencapaian KPI Komite Audit selama tahun 2021 dapat dilihat dari realisasi rencana kerja, kualitas rekomendasi yang telah disusun, dan kualitas komunikasi yang telah dilakukan baik dengan Dewan Komisaris, Direksi, maupun Pimpinan Unit Kerja terkait.

Secara umum, seluruh program kerja Komite sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja

Komite Audit Tahun 2021 telah terealisasi dengan baik. Selain itu, seluruh rekomendasi Komite Audit telah diterima oleh Dewan Komisaris dan menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan atas usulan yang disampaikan Direksi. Adapun untuk aspek komunikasi, selama tahun 2021 telah terjalin komunikasi yang baik dan intens untuk membahas isu-isu di Bank Mandiri dan progres tindaklanjut penyelesaian yang dilakukan oleh Direksi.

Remunerasi Komite Audit

Remunerasi Komite Audit yang berasal dari pihak Independen Non Komisaris diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP. KOM/002/2021 tanggal 26 April 2021 tentang Remunerasi Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan diatur dalam Surat Penugasan yang bersangkutan sebagai anggota Komite di bawah Dewan Komisaris yang diterbitkan oleh Bank Mandiri.

No.	Uraian	Anggota Komite Non-Komisaris
1.	Gaji/Honorarium	Maksimal 20% dari Gaji Direktur Utama
2.	Santunan Purna Jabatan	Tidak diberikan
3.	Tunjangan Hari Raya	Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
4.	Bonus/Tantiem	Tidak diberikan
5.	Fasilitas	
	- Tunjangan Transportasi	Tidak diberikan
	- Kesehatan	Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
	- Ketenagakerjaan	Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
	- Perjalanan Dinas	Sesuai ketentuan pegawai Bank Mandiri/setara <i>Group Head</i>

Laporan Kegiatan Komite Audit Tahun 2021

Komite Audit telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Audit dengan senantiasa menerapkan prinsip independensi sesuai peraturan yang berlaku dan sesuai dengan rencana kerja Komite Audit tahun 2021 yang telah disetujui Dewan Komisaris.

Rencana kerja Komite Audit tahun 2021 terbagi menjadi 2 (dua) aktivitas, yaitu Mandatory/Reguler dan Non Reguler sebagai berikut:

1. Mandatory/Reguler, yang mencakup penelaahan Laporan Keuangan, penunjukan dan pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik

(KAP), penerapan Kepatuhan, Internal Audit, penelaahan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Bisnis Bank (RBB), serta Kegiatan Internal Komite Audit.

2. Non Reguler, yang mencakup *concern* dan fokus Komite Audit terhadap isu-isu tertentu tentang Perkreditan, IT dan Digital, Kepatuhan, dan Laporan Keuangan.

Adapun aktivitas Komite Audit selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan 22 kali Rapat Komite Audit, termasuk menyusun Risalah Rapat.
2. Menyelenggarakan 52 kali Diskusi Internal, Diskusi

dengan Unit Kerja terkait, maupun Diskusi Gabungan dengan Komite Pemantau Risiko.

3. Menelaah dan menyusun Rekomendasi atas lebih dari 25 Laporan, antara lain Laporan Keuangan Konsolidasian (triwulanan dan tahunan), Laporan Significant Findings, Laporan Direktur Kepatuhan, Laporan Pokok-Pokok Hasil Audit, dan Executive Summary Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor Internal dan Eksternal
4. Menelaah dan menyusun Rekomendasi atas 10 Proposal/Usulan Direksi yang membutuhkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, antara lain Usulan Penunjukan KAP yang akan melaksanakan



KOMITE AUDIT

jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2021, Usulan RKAP & RBB beserta revisinya, Usulan Annual Audit Plan Tahun 2021 beserta revisinya, dan Usulan Revisi Piagam Audit Intern. Menyusun 4 (empat) Laporan triwulanan kegiatan Komite dan telah disampaikan kepada Dewan Komisaris.

5. Menyusun Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan Bank Mandiri Tahun Buku 2020 oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja (Ernst & Young)
6. Melakukan 7 (tujuh) kali Kunjungan Kerja secara *site visit* termasuk penyusunan Laporan Hasil Kunjungan, yaitu ke Regional VII (5 Maret 2021),

Region II-Sumatera 2 (21-23 April 2021), Regional VIII (17 September 2021), Regional III (19 Oktober 2021), Regional X (26 Oktober 2021), Regional IX (1-3 November 2021), dan Bank Syariah Indonesia (17 November 2021).

7. Menyusun Rencana Kerja Komite Audit Tahun 2022.
8. Seluruh anggota Komite telah mengikuti minimal 1 (satu) kali kegiatan pengembangan kompetensi terkait dengan Perbankan/Audit.

Rencana Kerja Komite Audit Tahun 2022

Pada akhir tahun 2021, Komite Audit telah menyusun rencana kerja tahun 2022 dan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris. Rencana kerja Komite Audit tahun

2022 terbagi menjadi 2 (dua) aktivitas, yaitu *Mandatory/Reguler* dan *Non Reguler* sebagai berikut:

1. *Mandatory/Reguler*, yang mencakup penelaahan Laporan Keuangan, penunjukan dan pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP), penerapan Kepatuhan, Internal Audit, penelaahan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Bisnis Bank (RBB), serta Kegiatan Internal Komite Audit.
2. *Non Reguler*, yang mencakup hal-hal yang menjadi concern dan fokus Komite Audit serta Dewan Komisaris antara lain tentang Implementasi Strategi 3-3-1, Kualitas Perkreditan, Transformasi Digital, SDM, dan Sinergi Mandiri Group.

Pernyataan Komite Audit atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko

Sistem Pengendalian internal yang dilakukan oleh Bank Mandiri dinilai sudah berjalan efektif dan memadai tercermin dari efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi pengendalian internal, antara lain fungsi internal audit, manajemen risiko, kepatuhan, finansial dan operasional kontrol.

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya di bidang yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Peraturan OJK mewajibkan bank untuk membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai penerapan GCG sehingga Bank dapat dikelola berlandaskan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran.

Dasar Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi

Dasar pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi mengacu pada:

1. Peraturan Menteri BUMN No. Per-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No.PER-06/MBU/04/2021.
2. POJK No. 55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
3. POJK No. 34/POJK.04/2014 Tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik
4. POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
5. Anggaran Dasar Bank Mandiri serta perubahannya.
6. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/006/2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang Susunan Keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Nominasi dan

Remunerasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

7. Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/038/2021 tanggal 9 Agustus 2021 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi telah mempunyai suatu pedoman yang mengatur secara jelas peran dan tanggung jawab komite dan lingkup kerjanya. Pedoman kerja Komite Remunerasi dan Nominasi diatur dalam Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang terakhir kali dimutakhirkan pada tanggal 30 November 2021 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/012/2021.

Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi berisi antara lain:

1. Tujuan Umum
2. Dasar Peraturan
3. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang
4. Komposisi, Struktur, Persyaratan Keanggotaan, dan Masa Tugas
5. Sistem Nominasi dan Remunerasi
6. Rapat
7. Laporan dan Rekomendasi
8. Penutup

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Remunerasi dan Nominasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Komite Remunerasi dan Nominasi bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Terkait fungsi Nominasi:
 - a. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas usulan Direksi mengenai struktur organisasi Perseroan.
 - b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas.
 - c. Mengidentifikasi calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris baik dari dalam maupun dari luar Perseroan yang memenuhi syarat untuk diajukan/diangkat menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
 - d. Menyusun atau mengevaluasi dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris terkait kebijakan, kriteria dan kualifikasi yang dibutuhkan dalam proses Nominasi sesuai dengan rencana strategis Perseroan.
 - e. Menyusun sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 - f. Memberikan usulan p e n g a n g k a t a n , pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
 - g. Membantu Dewan Komisaris memperoleh dan/atau menganalisis data bakal calon anggota Direksi dari *talent pool* pejabat satu tingkat di bawah Direksi.



KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

- h. Memiliki *data base* dan *talent pool* calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris.
 - i. Menyusun, melaksanakan, dan menganalisis kriteria dan prosedur pemberhentian Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
 - j. Melakukan asesmen atas pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
2. Terkait fungsi Pengelolaan Kinerja:
 - a. Menyusun atau mengevaluasi dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris terkait Kebijakan Evaluasi Kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas.
 - b. Menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas.
 - c. Melakukan evaluasi atas usulan *key performance indicators* individu anggota Direksi.
 - d. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi
 3. Terkait fungsi Remunerasi:
 - a. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan suatu sistem remunerasi yang sesuai bagi anggota dan/atau anggota Dewan Komisaris berupa sistem penggajian/ honorarium, pemberian fasilitas, tunjangan, bonus/ insentif/tantiem, sistem pensiun, penilaian atau evaluasi terhadap sistem tersebut dan opsi yang diberikan.
 4. Terkait fungsi Pengembangan:
 - a. Menyiapkan usulan Program Pengembangan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris/ Pengawas.
- b. Melakukan *review* secara berkala atas Sistem Pengelolaan Talenta (*Talent Management System*) Perseroan serta *monitoring* dan evaluasi pelaksanaannya.
 - c. Melakukan evaluasi terhadap system dan prosedur Pengklasifikasian Talenta (*Talent Classification*) yang dilakukan Direksi.
 - d. Melakukan validasi dan kalibrasi atas Talenta yang diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas (*Selected Talent*) untuk menghasilkan daftar Talenta yang akan dinominasikan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas kepada RUPS/Menteri (*Nominated Talent*).
 - e. Melakukan evaluasi terhadap Calon Wakil Perseroan yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Perseroan Anak, sebelum diajukan kepada RUPS/Menteri.

Wewenang Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Melakukan komunikasi dengan Kepala Unit Kerja dan pihak- pihak lain di Perseroan untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta dokumen dan laporan yang diperlukan.
2. Meminta Perseroan untuk melakukan survei sesuai kebutuhan Komite Remunerasi dan Nominasi.

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

- Mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- Mendapatkan masukan dan atau saran dari pihak luar Perseroan yang berkaitan dengan tugasnya.
- Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Masa Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi

Masa Tugas anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari Dewan Komisaris, tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih Kembali untuk 1 periode berikutnya. Adapun masa tugas anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari Pihak Independen Non Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Pelaporan Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan dan/atau untuk setiap masalah-masalah yang diidentifikasi memerlukan perhatian Dewan Komisaris atau sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Remunerasi dan Nominasi

Ketentuan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan ditetapkan sebagai berikut:

- Komite Remunerasi dan Nominasi beranggotakan mayoritas Komisaris Independen dan sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dengan komposisi 1 orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota, 1 orang Komisaris dan 1 orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi SDM atau 1 orang perwakilan pegawai (*ex officio*) sebagai *non voting member*.
- Pejabat Eksekutif yang membawahkan Sumber Daya

Manusia atau perwakilan pegawai yang menjadi anggota Komite harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi dan/atau nominasi serta rencana suksesi (*succession plan*) Perseroan.

- Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan lebih dari 3 orang, maka mayoritas anggota merupakan Komisaris Independen.
- Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya.

Selama tahun 2021, susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi mengalami perubahan yang dapat disampaikan sebagai berikut.

Periode 1 Januari - 1 Agustus 2021

Susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi periode 1 Januari - 1 Agustus 2021 yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP. DIR/055/2020 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 20 Juli 2020 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Perusahaan	Keahlian
M. Chatib Basri	Ketua merangkap Anggota	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	<i>Macroeconomic, Finance</i>
Andrinof A. Chaniago	Anggota	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	<i>Macroeconomic</i>
Mohamad Nasir	Anggota	Komisaris Independen	<i>Accounting</i>
Rionald Silaban	Anggota	Komisaris	<i>Human Capital, Finance</i>
Arif Budimanta	Anggota	Komisaris	<i>Finance</i>
Indri K. Hidayat	Anggota	Pihak Independen	<i>Human Capital, Banking</i>
Steven A. Yudiyantho	Sekretaris merangkap Anggota <i>Ex-Officio</i>	<i>Group Head Human Capital Strategy & Talent Management</i>	<i>Human Capital</i>



KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Periode 2 Agustus - 31 Desember 2021

Susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi periode 2 Agustus - 31 Desember 2021 yang telah diangkat

berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/037/2021 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 9 Agustus 2021 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Perusahaan	Keahlian
M. Chatib Basri	Ketua merangkap Anggota	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Macroeconomic, Finance
Andrinof A. Chaniago	Anggota	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Macroeconomic
Mohamad Nasir	Anggota	Komisaris Independen	Accounting
Rionald Silaban	Anggota	Komisaris	Human Capital, Finance
Arif Budimanta	Anggota	Komisaris	Finance
Steven A. Yudiyantho	Sekretaris merangkap Anggota Ex-Officio	Group Head Human Capital Strategy & Talent Management	Human Capital

Profil Komite Remunerasi dan Nominasi

Profil anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada Bab 3 Profil Dewan Komisaris di Laporan Tahunan ini.

Berikut profil anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai anggota Non-Komisaris.



Steven A. Yudiyantho
Sekretaris merangkap Anggota Ex-Officio

Usia
48 Tahun

Kewarganegaraan
Warga Negara Indonesia

Periode Jabatan

28 Juni 2019 - sekarang

Dasar Hukum Pengangkatan

Diangkat sebagai Sekretaris merangkap Anggota Ex-Officio Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 28 Juni 2019 Sesuai Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/039/2019

Riwayat Pendidikan

- Sarjana di bidang Manajemen dari Universitas Gadjah Mada (1996)
- Magister di bidang Bisnis dari IPMI - Mt. Eliza Graduate School of Business (2001)

Riwayat Pekerjaan

- Group Head Human Capital Strategy & Talent Management (1 Mei 2019 - sekarang)
- Group Head Human Capital Talent, Organisation & Performance (Desember 2018 - Mei 2019)
- Commercial HR Director Danone Waters Indonesia (2017 - December 2018)
- OD Director Danone Waters Indonesia (2016 - 2017)
- Learning & Development Director of Danone Academy Indonesia di Danone Waters Indonesia (2013 - 2016)

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sekurang-kurangnya memiliki kualifikasi sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum
 - a. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
 - b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan *conflict of interest* terhadap Perseroan.
2. Persyaratan Kompetensi
 - a. Memiliki keahlian, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya, khususnya terkait ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan* Bank.
 - b. Mampubekerjasama dan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan efektif serta

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

- bersedia menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- c. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundangan di bidang perbankan, Pasar Modal, BUMN dan peraturan perundangan terkait lainnya.
- d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus - menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
- Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja Ketua dan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut.

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Periode	Pendidikan	Pengalaman Kerja
M. Chatib Basri	Ketua Merangkap Anggota	1 Januari - 31 Desember 2021	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana di bidang Ekonomi. Master of Business Administration di bidang Economic Development. Ph.D di bidang Ekonomi. 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan dan pengawasan perusahaan.
Andrinof A. Chaniago	Anggota	1 Januari - 31 Desember 2021	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana di bidang Ilmu Sosial dan Politik. Magister di bidang Perencanaan dan Kebijakan Publik. 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan dan pengawasan perusahaan.
Rionald Silaban	Anggota	1 Januari - 31 Desember 2021	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana bidang Hukum. Master bidang Law Center. 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan dan human capital.
Mohamad Nasir	Anggota	1 Januari - 31 Desember 2021	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana di bidang Accounting. Master di bidang Accounting. Doctor di bidang Accounting. Honorary Doctorate di bidang Pendidikan. 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang akuntansi dan keuangan.
Arif Budimanta	Anggota	1 Januari - 31 Desember 2021	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana di bidang Ilmu Tanah Master of Sains di bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Doktor di bidang Ilmu Sosial dan Politik 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan.
Indri K. Hidayat*	Anggota	1 Januari - 10 Juni 2021	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Akademi Sekretaris. Magister di Bidang Manajemen. 	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan dan sumber daya manusia
Steven A. Yudiyanto	Sekretaris merangkap Anggota Ex-Officio	1 Januari - 31 Desember 2021	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana di bidang Manajemen. Magister di bidang Bisnis. 	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan dan sumber daya manusia.

*) Telah berhenti menjabat sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi per tanggal 10 Juni 2021

Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari pihak independen

tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham

Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Aspek Independensi	M. Chatib Basri	Andrinof A. Chaniago	Ronald Silaban	Mohamad Nasir	Arif Budimanta	Indri K. Hidayat*	Steven A. Yudiyanto
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite	√	√	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√	√	√	√	√	√	√

*) Telah berhenti menjabat sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi per tanggal 10 Juni 2021

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% dari jumlah anggota komite termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi Sumber Daya Manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai.

Keputusan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi atau Anggota Komite lain yang merupakan Komisaris Independen, apabila Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi berhalangan hadir.

Setiap rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang

ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris

Selama tahun 2021, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan 9 (sembilan) kali Rapat dengan agenda sebagai berikut. sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi per tanggal 10 Juni 2021

Tabel Agenda Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kuorum Kehadiran Quorum Attendance
1.	03 Maret 2021	1. Usulan Nominasi dan <i>Talent Pool</i> 2. Usulan Calon Anggota Komite Audit	<ul style="list-style-type: none"> M. Chatib Basri Andrinof A. Chaniago Ronald Silaban Mohamad Nasir Arif Budimanta Indri K. Hidayat Steven A. Yudiyanto 	100%
2.	15 Maret 2021	Usulan Pengurus Bank Mandiri dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2020	<ul style="list-style-type: none"> M. Chatib Basri Andrinof A. Chaniago Ronald Silaban Mohamad Nasir Arif Budimanta Indri K. Hidayat Steven A. Yudiyanto 	100%

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kuorum Kehadiran Quorum Attendance
3.	25 Maret 2021	Usulan Pengurus Perusahaan Anak	<ul style="list-style-type: none"> • M. Chatib Basri • Andrinof A. Chaniago • Rionald Silaban • Mohamad Nasir • Arif Budimanta • Indri K. Hidayat • Steven A. Yudiyantho 	100%
4.	01 April 2021	Usulan Remunerasi dan Nominasi	<ul style="list-style-type: none"> • M. Chatib Basri • Andrinof A. Chaniago • Rionald Silaban • Mohamad Nasir • Arif Budimanta • Indri K. Hidayat • Steven A. Yudiyantho 	100%
5.	2 Juni 2021	Usulan Pengurus Perusahaan Anak	<ul style="list-style-type: none"> • M. Chatib Basri • Andrinof A. Chaniago • Rionald Silaban • Mohamad Nasir • Arif Budimanta • Indri K. Hidayat • Steven A. Yudiyantho 	100%
6.	29 Juli 2021	Update <i>Top Talent</i> Bank Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> • M. Chatib Basri • Andrinof A. Chaniago • Rionald Silaban • Mohamad Nasir • Arif Budimanta • Steven A. Yudiyantho 	100%
7.	26 Agustus 2021	Usulan Penyelarasan Organisasi Direktorat Transformation Office dan Enterprise Data Management Group.	<ul style="list-style-type: none"> • M. Chatib Basri • Andrinof A. Chaniago • Rionald Silaban • Mohamad Nasir • Arif Budimanta • Steven A. Yudiyantho 	100%
8.	7 Oktober 2021	Pembahasan Remunerasi	<ul style="list-style-type: none"> • M. Chatib Basri • Andrinof A. Chaniago • Rionald Silaban • Mohamad Nasir • Arif Budimanta • Steven A. Yudiyantho 	100%
9.	27 Oktober 2021	Usulan Pengurus Perusahaan Anak	<ul style="list-style-type: none"> • M. Chatib Basri • Andrinof A. Chaniago • Rionald Silaban • Mohamad Nasir • Arif Budimanta • Steven A. Yudiyantho 	100%

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun 2021, frekuensi dan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dalam rapat adalah sebagai berikut.



KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Periode	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
M. Chatib Basri	Ketua Merangkap Anggota	1 Januari - 31 Desember 2021	9	9	100%
Andrinof A. Chaniago	Anggota	1 Januari - 31 Desember 2021	9	9	100%
Rionald Silaban	Anggota	1 Januari - 31 Desember 2021	9	9	100%
Mohamad Nasir	Anggota	1 Januari - 31 Desember 2021	9	9	100%
Arif Budimanta	Anggota	1 Januari - 31 Desember 2021	9	9	100%
Indri K. Hidayat	Anggota	1 Januari - 10 Juni 2021	5	5	100%
Steven A. Yudiyanto	Sekretaris merangkap Anggota <i>Ex-Officio</i>	1 Januari - 31 Desember 2021	9	9	100%

Pencapaian Key Performance Indicators Komite Remunerasi dan Nominasi

Pencapaian KPI Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2021 dapat dilihat dari realisasi rencana kerja, kualitas rekomendasi yang telah disusun, dan kualitas komunikasi yang telah dilakukan baik dengan Dewan Komisaris, Direksi, maupun Pimpinan Unit Kerja terkait

Secara umum, seluruh program kerja Komite sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Komite Remunerasi

dan Nominasi Tahun 2021 telah terealisasi dengan baik. Selain itu, seluruh rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi telah diterima oleh Dewan Komisaris dan menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan atas usulan yang disampaikan Direksi. Adapun untuk aspek komunikasi, selama tahun 2021 telah terjalin komunikasi yang baik dan intens untuk membahas isu-isu di Bank Mandiri dan progres tindak lanjut penyelesaian yang dilakukan oleh Direksi.

Remunerasi Komite Remunerasi dan Nominasi

Remunerasi Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari pihak Independen Non Komisaris diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP. KOM/002/2021 tanggal 26 April 2021 tentang Remunerasi Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan diatur dalam Surat Penugasan yang bersangkutan sebagai anggota Komite di bawah Dewan Komisaris yang diterbitkan oleh Bank Mandiri.

No.	Uraian	Anggota Komite Non-Komisaris
1.	Gaji/Honorarium	Maksimal 20% dari Gaji Direktur Utama
2.	Santunan Purna Jabatan	Tidak diberikan
3.	Tunjangan Hari Raya	Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
4.	Bonus/Tantiem	Tidak diberikan
5.	Fasilitas	
	- Tunjangan Transportasi	Tidak diberikan
	- Kesehatan	Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
	- Ketenagakerjaan	Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
	- Perjalanan Dinas	Sesuai ketentuan pegawai Bank Mandiri/setara <i>Group Head</i>

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Laporan Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2021

Pada tahun 2021, sebagaimana tugas dan fungsi Komite Remunerasi dan Nominasi yang tercantum dalam Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Mandiri, Komite Remunerasi dan Nominasi telah memberikan rekomendasi/usulan calon yang memenuhi syarat sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mandiri kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. Usulan tersebut diperoleh melalui serangkaian proses yang dilakukan Komite Remunerasi dan Nominasi meliputi penyusunan kebijakan, kriteria, dan kualifikasi yang dibutuhkan dalam rangka proses nominasi calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sesuai dengan rencana strategis Perseroan. Komite Remunerasi dan Nominasi juga membantu Dewan Komisaris memperoleh dan menganalisis data bakal calon Direksi dari *talent pool* pejabat satu tingkat di bawah Direksi serta mengidentifikasi calon Dewan Komisaris yang memenuhi syarat

Selain sistem nominasi, Komite Remunerasi dan Nominasi juga telah membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan sistem remunerasi yang sesuai bagi Direksi dan Dewan Komisaris Bank Mandiri berupa sistem penggajian/honorarium, fasilitas/tunjangan, dan tantiem untuk tahun 2021.

Rencana Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2022

Pada akhir tahun 2021, Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyusun rencana kerja tahun 2022 dan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris. Rencana kerja Komite Remunerasi

dan Nominasi tahun 2022 terbagi menjadi beberapa aktivitas, yaitu aktivitas terkait fungsi Nominasi, Remunerasi, pembahasan issue tertentu dan kegiatan internal Komite Remunerasi dan Nominasi. Rencana kerja tersebut merupakan salah satu KPI yang menjadi dasar penilaian efektivitas kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2022.

Kebijakan Suksesi Direksi

Kebijakan suksesi Direksi Bank Mandiri mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara beserta ketentuan perubahannya. Salah satu tugas dari Komite Remunerasi dan Nominasi adalah menyusun suatu sistem nominasi bagi anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan yang akan menjadi bagian dari Kebijakan *Good Corporate Governance* dari Perseroan serta menjadi pedoman bagi Dewan Komisaris dan RUPS dalam menetapkan remunerasi dan nominasi anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

Prinsip Dasar

- a. Persyaratan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi. Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pencalonan dan pengajuan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi. Calon anggota Dewan

Komisaris dan/atau calon anggota Direksi diajukan melalui seleksi dengan memperhatikan persyaratan yang telah ditetapkan.

Prosedur

Dalam melaksanakan fungsi Nominasi Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Mandiri memiliki prosedur sebagai berikut:

1. Menyusun komposisi dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
2. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
3. Komite Remunerasi dan Nominasi mengidentifikasi calon yang memenuhi kriteria.
4. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
5. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
6. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
7. Pelaksanaan seleksi dilaksanakan sebelum masa jabatan berakhir atau diminta oleh Dewan Komisaris, atau apabila terdapat kekosongan jabatan.

Persyaratan dan Kriteria

Persyaratan dan kriteria calon anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi sesuai yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan ketentuan lain yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

1. Yang dapat diusulkan menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota



KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Direksi adalah perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar) dengan anggota Direksi atau Dewan Komisaris lain.
3. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela dibidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh otoritas pengawas bank.
4. Memiliki integritas yang baik dalam arti:
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
 - b. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat.
 - d. Dinilai layak dan wajar untuk menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
5. Penilaian integritas dilakukan dengan mengevaluasi calon dalam arti tidak pernah melakukan hal-hal tersebut di bawah ini:

- a. Rekayasa dan praktik praktik perbankan yang menyimpang dari ketentuan perbankan.
 - b. Perbuatan yang dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Bank Indonesia atau Pemerintah.
 - c. Perbuatan yang dikategorikan memberikan keuntungan kepada Pemilik, Pengurus, Pegawai, dan atau pihak lainnya yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan bank.
 - d. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian di bidang perbankan.
 - e. Perbuatan dari Pengurus dan Pejabat Eksekutif yang dapat dikategorikan tidak independen.
6. Memenuhi kriteria kompetensi dalam arti memiliki:
 - a. Pengetahuan di bidang Perbankan yang memadai.
 - b. Pengalaman dan keahlian di bidang Perbankan dan atau Lembaga Keuangan.
 - c. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
 7. Di samping kriteria di atas, sebaiknya memenuhi kriteria tambahan sebagai berikut:
 - a. Memiliki kemampuan kepemimpinan yang didukung oleh pengetahuan di bidang ekonomi, akuntansi dan hukum.

- b. Untuk Dewan Komisaris ditambah pula dengan kriteria memiliki pengalaman di bidang pengawasan perbankan atau lembaga keuangan lainnya.
- c. Untuk anggota Direksi ditambah pula dengan kriteria memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Senior Manajemen di perbankan atau lembaga keuangan lain.

Bakal calon Direksi dapat diusulkan dari Dewan Komisaris setelah melalui penilaian terhadap yang bersangkutan dan jika memenuhi syarat dapat diusulkan kepada Menteri BUMN. Bakal calon yang akan ditetapkan menjadi calon anggota Direksi juga harus memenuhi persyaratan formal dan persyaratan lain yang ditetapkan dalam PER-03/MBU/02/2015 serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan telah lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan yang dilaksanakan oleh OJK.

Pada tahun 2021, Bank Mandiri bekerja sama dengan Perusahaan Jasa Penilai PT Daya Dimensi Indonesia untuk melakukan *assessment* terhadap calon Dewan Komisaris dan Direksi. Nama-nama yang memperoleh rekomendasi dari Perusahaan Jasa Penilai akan dilaporkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi kepada Dewan Komisaris sebagai nama-nama calon yang akan diajukan dalam RUPS.

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI





KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris Bank Mandiri dalam rangka membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk memperoleh keyakinan yang memadai agar penerapan manajemen risiko Bank tetap memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan usaha Bank tetap dapat terkendali pada batas yang dapat diterima dan menguntungkan Bank.

Dasar Pembentukan Komite Pemantau Risiko

Pembentukan Komite berpedoman dan berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *best practices* yang dapat diterapkan di lembaga perbankan di Indonesia antara lain:

1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-06/MBU/04/2021.
2. POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
3. POJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
4. Anggaran Dasar Bank Mandiri serta perubahannya.
5. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/006/2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Susunan Keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Remunerasi dan

Nominasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

6. Surat Keputusan Direksi Nomor KEP.DIR/037/2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Piagam Komite Pemantau Risiko

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko Bank Mandiri memiliki Piagam Komite Pemantau Risiko yang terakhir kali dimutakhirkan pada tanggal 15 November 2021 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/010/2021. Piagam Komite Pemantau Risiko berisi antara lain:

1. Tujuan Umum
2. Dasar Peraturan
3. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang
4. Komposisi, Struktur dan Persyaratan Keanggotaan, dan Masa Tugas
5. Rapat
6. Laporan dan Rekomendasi
7. Penanganan Pengaduan/Pelaporan Sehubungan Dugaan Pelanggaran Terkait Pelaporan Keuangan
8. Penutup

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko meliputi:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. Kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dan kebijakan manajemen risiko terintegrasi Perseroan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
 - b. Pelaksanaan rencana kerja dan tugas Komite Manajemen Risiko,

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, Satuan Kerja Manajemen Risiko, serta Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi Perseroan.

- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko.
 - d. Kepatuhan Perseroan terhadap Anggaran Dasar, peraturan Otoritas Pengawas Bank dan Pasar Modal, serta peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan manajemen risiko.
2. Melakukan pemantauan dan penelaahan atas:
 - a. Laporan Profil Risiko, baik secara Individu maupun Konsolidasi dengan Entitas Anak.
 - b. Laporan Tingkat Kesehatan Bank berbasis risiko, baik secara Individu maupun Konsolidasi dengan Entitas Anak.
 - c. Laporan lainnya terkait dengan pengelolaan 10 (sepuluh) jenis risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, Risiko Transaksi Intra Group, dan Risiko Asuransi.
 - d. Kebijakan umum perkreditan serta kewajiban lainnya yang diwajibkan Regulator untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris oleh Direksi.
 3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas:
 - a. Hal-hal yang dapat mendukung peningkatan

KOMITE PEMANTAU RISIKO

- efektivitas pelaksanaan manajemen risiko di Perseroan.
- b. Kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Perseroan dan kebijakan manajemen risiko terintegrasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut untuk memastikan bahwa Perseroan telah mengelola risiko-risiko secara memadai.
4. Melakukan pertemuan secara berkala dengan unit-unit kerja terkait guna membahas hal-hal yang berada dalam lingkup pengawasannya.
 5. Melaporkan hasil pemantauan dan penelaahan secara berkala, serta memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.
 6. Menyusun Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko dan melakukan reviu sesuai kebutuhan paling kurang 2 (dua) tahun sekali.

Wewenang Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko memiliki wewenang untuk:

1. Melakukan komunikasi dengan Kepala Unit Kerja dan pihak-pihak lain di Perseroan untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta dokumen dan laporan yang diperlukan.
2. Mengakses catatan atau informasi tentang pegawai, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
3. Memperoleh Laporan Profil Risiko, Laporan Tingkat Kesehatan Bank, dan Laporan

lainnya terkait penerapan manajemen risiko, baik secara Individu maupun Konsolidasi dengan Entitas Anak.

4. Mendapatkan masukan dan atau saran dari pihak luar Perseroan yang berkaitan dengan tugasnya.
5. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Masa Tugas Komite Pemantau Risiko

Masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya. Apabila anggota Komisaris yang menjadi Ketua Komite Pemantau Risiko berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Perseroan, maka Ketua Komite Pemantau Risiko diganti oleh Komisaris Independen lainnya. Apabila masa tugas sebagai Dewan Komisaris berakhir, maka berakhir pula masa tugasnya sebagai anggota Komite Pemantau Risiko.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Risiko

Struktur dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

1. Komite Pemantau Risiko sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Independen.
2. Komposisi keanggotaan Komite Pemantau Risiko paling kurang 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota, 1 (satu)

orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan, dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.

3. Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan dalam hal memenuhi kriteria:
 - a. Memiliki pengetahuan di bidang ekonomi, bidang keuangan dan/atau bidang perbankan.
 - a. Memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang ekonomi, bidang keuangan, dan/atau bidang perbankan.
4. Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang manajemen risiko dalam hal memenuhi kriteria:
 - a. Memiliki pengetahuan di bidang manajemen risiko; dan/ atau
 - b. Memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang manajemen risiko.
5. Anggota Direksi Perseroan maupun Bank lain dilarang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko.
6. Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko paling sedikit berjumlah 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko.
7. Ketua Komite Pemantau Risiko hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya.
8. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Komite dapat dibantu oleh staf dan atau



KOMITE PEMANTAU RISIKO

Sekretaris Komite yang ditunjuk berdasarkan keputusan rapat Komite Pemantau Risiko.

Selama tahun 2021, susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko mengalami perubahan sebagai berikut.

Periode 1 Januari - 1 Agustus 2021

Susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko periode 1 Januari - 1 Agustus 2021 yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/053/2020 tentang

Penetapan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko tanggal 20 Juli 2020 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Perusahaan	Keahlian
Andrinof A. Chaniago	Ketua Merangkap Anggota	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Macroeconomic
Ardan Adiperdana	Anggota	Komisaris	Accounting, Audit
Boedi Armanto	Anggota	Komisaris Independen	Audit, Banking
Loeke Larasati A.	Anggota	Komisaris Independen	Legal
Nawal Nely	Anggota	Komisaris	Accounting, Banking
Arif Budimanta	Anggota	Komisaris	Finance
Lista Irna	Anggota	Pihak Independen	Risk Management
Chrisna Pranoto	Anggota	Pihak Independen	Compliance, Risk Management

Periode 2 Agustus - 31 Desember 2021

Susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko periode 2 Agustus -

31 Desember 2021 yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/037/2021 tentang Penetapan Keanggotaan Komite

Pemantau Risiko tanggal 9 Agustus 2021 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Perusahaan	Keahlian
Andrinof A. Chaniago	Ketua Merangkap Anggota	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Macroeconomic
Boedi Armanto	Anggota	Komisaris Independen	Audit, Banking
Loeke Larasati A.	Anggota	Komisaris Independen	Legal
Nawal Nely	Anggota	Komisaris	Accounting, Banking
Arif Budimanta	Anggota	Komisaris	Finance
Chrisna Pranoto	Anggota	Pihak Independen	Compliance, Risk Management
Caroline Halim	Anggota	Pihak Independen	Risk Management, Audit

Profil Komite Pemantau Risiko

Profil anggota Komite Pemantau Risiko sebagai anggota Dewan

Komisaris dapat dilihat pada Bab 3 Profil Dewan Komisaris di Laporan Tahunan ini.

Berikut profil anggota Komite Pemantau Risiko sebagai anggota Non-Komisaris, pihak independen.



Chrisna Pranoto

Anggota Komite Pemantau Risiko, Pihak Independen

Usia

59 Tahun

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

Periode Jabatan

30 April 2019 - Sekarang

Dasar Hukum Pengangkatan

Diangkat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko pada tanggal 30 April 2019 Sesuai Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR /032/2019

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Riwayat Pendidikan

- Sarjana di bidang Agronomi dari Institut Pertanian Bogor (1986)
- Magister Manajemen Bisnis Internasional dari Universitas Gadjah Mada (1998)

Riwayat Pekerjaan

- Komisaris Utama PT Gedung Bank Exim (Oktober 2018 - Oktober 2021)
- Group Head Compliance PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2015 - 2018)
- Pegawai Pimpinan Change Management Office PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2014)
- Komisaris Utama PT Mandiri Manajemen Investasi (2013 - 2015)
- Group Head Distribution Network II PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2013-2014)
- Group Head Central Operation PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2012 - 2013)
- Group Head Credit Operations PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2007-2012)
- Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank Mandiri (2006 - 2011)



Caroline Halim

Anggota Komite Pemantau Risiko, Pihak Independen

Usia

59 Tahun

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

Periode Jabatan

2 Agustus 2021 - Sekarang

Dasar Hukum Pengangkatan

Diangkat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko pada tanggal 2 Agustus 2021 Sesuai Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/037/2021

Riwayat Pendidikan

Sarjana di bidang Akuntansi dari Universitas Indonesia (1987)

Riwayat Pekerjaan

- Anggota Komite Audit & Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Sahabat Sampoerna (2020 -Juli 2021)

- Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko PT Rabobank International Indonesia (2018 -2020)
- *Group Head Risk Management* PT Bank QNB Indonesia Tbk (2012 -2017)
- *Group Head Risk Management* PT Bank ICB Bumiputera Tbk (2010 - 2011)
- *Group Head Credit Risk Analytic* PT CIMB Niaga (1988 - 2010)

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Pemantau Risiko

Persyaratan anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum
 - a. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
 - b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan *conflict of interest* terhadap Perseroan.
2. Persyaratan Kompetensi
 - a. Memiliki keahlian, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya.
 - b. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan dan laporan-laporan terkait pemantauan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko perbankan.
 - c. Mampu bekerja sama dan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan efektif serta bersedia menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
 - d. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundangan di bidang perbankan, Pasar Modal, BUMN dan peraturan perundangan terkait lainnya.
 - e. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus-menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja Ketua serta Anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut.



KOMITE PEMANTAU RISIKO

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Pemantau Risiko

Nama	Periode	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Andrinof A. Chaniago	1 Januari – 31 Desember 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana di bidang Ilmu Sosial dan Politik • Magister di bidang Perencanaan dan Kebijakan Publik 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan dan pengawasan perusahaan.
Ardan Adiperdana	1 Januari – 15 Maret 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Ekonomi • Master di bidang <i>Business Administration</i> • Doktor di bidang <i>Strategic Management</i> 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang akuntansi dan audit.
Boedi Armanto	1 Januari – 31 Desember 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana di bidang Agronomi • Magister di bidang Ekonomi Penerapan • Doktor di bidang Ekonomi 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang pengawasan perbankan.
Loeke Larasati A.	1 Januari – 31 Desember 2021	<ul style="list-style-type: none"> – Sarjana di bidang Hukum. – Magister di bidang Manajemen 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang hukum dan perbankan.
Nawal Nely	1 Januari – 31 Desember 2021	<ul style="list-style-type: none"> – Sarjana di bidang Akuntansi. – <i>Executive Master of Business Administration</i> 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang audit dan pengawasan.
Arif Budimanta	1 Januari – 31 Desember 2021	<ul style="list-style-type: none"> – Sarjana di bidang Ilmu Tanah – <i>Master of Science</i> di bidang Ekonomi Sumber Daya Alam – Doktor di bidang Ilmu Sosial dan Politik 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang hukum dan perbankan.
Lista Irna	1 Januari – 31 Juli 2021	<ul style="list-style-type: none"> – Sarjana di bidang Teknik – Master of Business Administration 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan dan manajemen risiko.
Chrisna Pranoto	1 Januari – 31 Desember 2021	<ul style="list-style-type: none"> – Sarjana di bidang Agronomi – Magister Manajemen Bisnis Internasional 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, manajemen risiko dan kepatuhan.
Caroline Halim	2 Agustus – 31 Desember 2021	<ul style="list-style-type: none"> – Sarjana di bidang Akuntansi 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, manajemen risiko, dan audit.

Independensi Komite Pemantau Risiko

Seluruh Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan

keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Tabel Independensi Komite Pemantau Risiko

Aspek Independensi	Andrinof A. Chaniago	Boedi Armanto	Loeke Larasati A.	Nawal Nely	Arif Budimanta	Lista Irna*	Chrisna Pranoto	Caroline Halim
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√	√	√	√	√	√	√	√

*Telah berhenti menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko

Rapat Komite Pemantau Risiko

Rapat Komite Pemantau Risiko diselenggarakan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Rapat Komite Pemantau Risiko dianggap sah apabila dihadiri paling kurang 51% dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris dan Pihak Independen.

Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko

Pada tahun 2021, telah diselenggarakan 36 kali Rapat dengan tanggal pelaksanaan, agenda dan peserta rapat adalah sebagai berikut.

Tabel Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kuorum Kehadiran Quorum Attendance
1.	27 Januari 2021	Update Risiko Pasar dan Likuiditas (Khususnya Strategi Pengelolaan Kelebihan Likuiditas dan Aturan Terkait LIBOR)	- Andrinof A. Chaniago - Ardan Adiperdana - Boedi Armanto - Loeke Larasati A. - Nawal Nely - Arif Budimanta - Lista Irna - Chrisna Pranoto	100%
2.	9 Februari 2021	Update Risk Based Bank Rating (RBBR) Semester II/2020 dan Risk Dashboard Triwulan IV/2020 Update on Risk Based Bank Rating (RBBR) II Year/2020 and Risk Dashboard of Quarter IV/2020	- Andrinof A. Chaniago - Ardan Adiperdana - Boedi Armanto - Loeke Larasati A. - Nawal Nely - Arif Budimanta - Lista Irna - Chrisna Pranoto	100%



KOMITE PEMANTAU RISIKO

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kuorum Kehadiran Quorum Attendance
3.	18 Februari 2021	Usulan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait	- Andrinof A. Chaniago - Ardan Adiperdana - Boedi Armanto - Loeke Larasati A. - Nawal Nely - Arif Budimanta - Lista Irna - Chrisna Pranoto	100%
4.	25 Februari 2021	Update Digital Banking	- Andrinof A. Chaniago - Ardan Adiperdana - Boedi Armanto - Loeke Larasati A. - Nawal Nely - Arif Budimanta - Lista Irna - Chrisna Pranoto	100%
5.	10 Maret 2021 10 March 2021	1. Update Hasil <i>Stress Test</i> Debitur Terdampak COVID-19 dan Tren <i>Loan at Risk</i> (LaR) 2. Usulan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait	- Andrinof A. Chaniago - Ardan Adiperdana - Boedi Armanto - Loeke Larasati A. - Nawal Nely - Arif Budimanta - Lista Irna - Chrisna Pranoto	100%
6.	17 Maret 2021	Laporan Anti Fraud Semester II/2021	- Andrinof A. Chaniago - Boedi Armanto - Loeke Larasati A. - Nawal Nely - Arif Budimanta - Lista Irna - Chrisna Pranoto	100%
7.	1 April 2021	Update <i>Progress</i> Merger Bank Syariah Indonesia (BSI)	- Andrinof A. Chaniago - Boedi Armanto - Loeke Larasati A. - Nawal Nely - Arif Budimanta - Lista Irna - Chrisna Pranoto	100%
8.	8 April 2021	1. Usulan Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait 2. Update <i>Progress Write-Off Bankwide</i>	- Andrinof A. Chaniago - Boedi Armanto - Loeke Larasati A. - Nawal Nely - Arif Budimanta - Lista Irna - Chrisna Pranoto	100%
9.	15 April 2021	Usulan Revisi Kebijakan Perkreditan (KPKD)	- Andrinof A. Chaniago - Boedi Armanto - Loeke Larasati A. - Nawal Nely - Arif Budimanta - Lista Irna - Chrisna Pranoto	100%

KOMITE PEMANTAU RISIKO

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kuorum Kehadiran Quorum Attendance
10.	20 April 2021	Update Progress Penanggulangan Dampak COVID-19 Terhadap Kesehatan Pegawai	- Andrinof A. Chaniago - Boedi Armanto - Loeke Larasati A. - Nawal Nely - Arif Budimanta - Lista Irna - Chrisna Pranoto	100%
11.	6 Mei 2021	Update Persiapan Operasional Libur Lebaran 2021	- Andrinof A. Chaniago - Boedi Armanto - Loeke Larasati A. - Nawal Nely - Arif Budimanta - Lista Irna - Chrisna Pranoto	100%
12.	20 Mei 2021	Usulan Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait Proposal on Related Party Funding	- Andrinof A. Chaniago - Boedi Armanto - Loeke Larasati A. - Nawal Nely - Arif Budimanta - Lista Irna - Chrisna Pranoto	100%
13.	27 Mei 2021	1. IT Roadmap & Strategy 2. Update Progress Project Jalin	- Andrinof A. Chaniago - Boedi Armanto - Loeke Larasati A. - Nawal Nely - Arif Budimanta - Lista Irna - Chrisna Pranoto	100%
14.	3 Juni 2021	Update Penguatan Program APU-PPT dan Persiapan <i>Mutual Evaluation Review</i> (MER)	- Andrinof A. Chaniago - Boedi Armanto - Loeke Larasati A. - Nawal Nely - Arif Budimanta - Lista Irna - Chrisna Pranoto	100%
15.	10 Juni 2021	1. Update Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 2021 per Triwulan I/2021 2. Update <i>Risk Dashboard</i> Triwulan I/2021	- Andrinof A. Chaniago - Boedi Armanto - Loeke Larasati A. - Nawal Nely - Arif Budimanta - Lista Irna - Chrisna Pranoto	100%
16.	17 Juni 2021	Update Strategi Pengembangan <i>Core Banking System</i>	- Andrinof A. Chaniago - Boedi Armanto - Loeke Larasati A. - Nawal Nely - Arif Budimanta - Lista Irna - Chrisna Pranoto	100%



KOMITE PEMANTAU RISIKO

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kuorum Kehadiran Quorum Attendance
17.	1 Juli 2021	<ol style="list-style-type: none"> Update <i>Progress</i> Penanggulangan Dampak COVID-19 Terhadap Kesehatan Pegawai Update Legal Cases per Semester I/2021 	<ul style="list-style-type: none"> - Andrinof A. Chaniago - Boedi Armanto - Loeke Larasati A. - Nawal Nely - Arif Budimanta - Lista Irna - Chrisna Pranoto 	100%
18.	1 Juli 2021	<ol style="list-style-type: none"> Tren <i>Operational Risk Losses</i> Perkembangan Bisnis Segmen Commercial Banking 	<ul style="list-style-type: none"> - Andrinof A. Chaniago - Boedi Armanto - Loeke Larasati A. - Nawal Nely - Arif Budimanta - Lista Irna - Chrisna Pranoto 	100%
19.	15 Juli 2021	Update <i>Risk Appetite Statement</i> (RAS) Tahun 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Andrinof A. Chaniago - Boedi Armanto - Loeke Larasati A. - Nawal Nely - Arif Budimanta - Lista Irna - Chrisna Pranoto 	100%
20.	22 Juli 2021	Usulan Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait	<ul style="list-style-type: none"> - Andrinof A. Chaniago - Boedi Armanto - Loeke Larasati A. - Nawal Nely - Arif Budimanta - Lista Irna - Chrisna Pranoto 	100%
21.	29 Juli 2021	Update Pengelolaan SDM	<ul style="list-style-type: none"> - Andrinof A. Chaniago - Boedi Armanto - Loeke Larasati A. - Nawal Nely - Arif Budimanta - Lista Irna - Chrisna Pranoto 	100%
22.	5 Agustus 2021	<ol style="list-style-type: none"> Usulan Penambahan Modal kepada Perusahaan Anak Update Pengelolaan Usaha dan Kinerja Kantor Cabang Luar Negeri 	<ul style="list-style-type: none"> - Andrinof A. Chaniago - Boedi Armanto - Loeke Larasati A. - Nawal Nely - Arif Budimanta - Chrisna Pranoto - Caroline Halim 	100%
23.	12 Agustus 2021	<ol style="list-style-type: none"> Update Progress Merger BSI dan Progress Qanun Update <i>Risk Based Bank Rating</i> (RBBR) Semester I/2021 dan <i>Risk Dashboard</i> Triwulan II/2021 	<ul style="list-style-type: none"> - Andrinof A. Chaniago - Boedi Armanto - Loeke Larasati A. - Nawal Nely - Arif Budimanta - Chrisna Pranoto - Caroline Halim 	100%

KOMITE PEMANTAU RISIKO

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kuorum Kehadiran Quorum Attendance
24.	19 Agustus 2021	Usulan Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait	- Andrinof A. Chaniago - Boedi Armanto - Loeke Larasati A. - Nawal Nely - Arif Budimanta - Chrisna Pranoto - Caroline Halim	100%
25.	2 September 2021	Update Perkembangan Kredit Mortgage dan Dampak COVID-19 terhadap Kinerja	- Andrinof A. Chaniago - Boedi Armanto - Loeke Larasati A. - Nawal Nely - Arif Budimanta - Chrisna Pranoto - Caroline Halim	100%
26.	9 September 2021	1. Update <i>Stress Test</i> dan Simulasi Kecukupan CKPN 2. Update Realisasi RAKB per Triwulan II/2021	- Andrinof A. Chaniago - Boedi Armanto - Loeke Larasati A. - Nawal Nely - Arif Budimanta - Chrisna Pranoto - Caroline Halim	100%
27.	16 September 2021	Update Perkembangan Bisnis Wealth dan Progress Digiwealth	- Andrinof A. Chaniago - Boedi Armanto - Loeke Larasati A. - Nawal Nely - Arif Budimanta - Chrisna Pranoto - Caroline Halim	100%
28.	30 September 2021	1. Laporan Strategi Anti Fraud Semester I/2021. 2. Update Debitur <i>Watchlist</i> Segmen Wholesale	- Andrinof A. Chaniago - Boedi Armanto - Loeke Larasati A. - Nawal Nely - Arif Budimanta - Chrisna Pranoto - Caroline Halim	100%
29.	7 Oktober 2021	1. Update <i>Progress</i> Penanggulangan Dampak COVID-19 Terhadap Kesehatan Pegawai. 2. Laporan Pelaksanaan Rangkaian Acara HUT Bank Mandiri ke-23	- Andrinof A. Chaniago - Boedi Armanto - Loeke Larasati A. - Nawal Nely - Arif Budimanta - Chrisna Pranoto - Caroline Halim	100%
30.	14 Oktober 2021	1. Update Kinerja Mandiri Tunas Finance & Mandiri Utama Finance 2. Update Pengelolaan Komplain Nasabah dan Media Monitoring, termasuk di Perusahaan Anak	- Andrinof A. Chaniago - Boedi Armanto - Loeke Larasati A. - Nawal Nely - Arif Budimanta - Chrisna Pranoto - Caroline Halim	100%



KOMITE PEMANTAU RISIKO

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kuorum Kehadiran Quorum Attendance
31.	27 Oktober 2021	Update Bisnis Mandiri Capital Indonesia	- Andrinof A. Chaniago - Boedi Armanto - Loeke Larasati A. - Nawal Nely - Arif Budimanta - Chrisna Pranoto - Caroline Halim	100%
32.	4 November 2021	1. Update Penyelesaian Aset Terbengkalai 2. Update Pengelolaan SDM khususnya untuk Bidang Kredit, Risiko, dan IT	- Andrinof A. Chaniago - Boedi Armanto - Loeke Larasati A. - Nawal Nely - Arif Budimanta - Chrisna Pranoto - Caroline Halim	100%
33.	11 November 2021	Update Pasca <i>Operational Merger</i> BSI, termasuk Update Kualitas Asset	- Andrinof A. Chaniago - Boedi Armanto - Loeke Larasati A. - Nawal Nely - Arif Budimanta - Chrisna Pranoto - Caroline Halim	100%
34.	18 November 2021	1. Usulan Pengkinian <i>Recovery Plan</i> Tahun 2021 2. Usulan RAKB Tahun 2022-2026	- Andrinof A. Chaniago - Boedi Armanto - Loeke Larasati A. - Nawal Nely - Arif Budimanta - Chrisna Pranoto - Caroline Halim	100%
35.	25 November 2021	Usulan Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait	- Andrinof A. Chaniago - Boedi Armanto - Loeke Larasati A. - Nawal Nely - Arif Budimanta - Chrisna Pranoto - Caroline Halim	100%
36.	09 Desember 2021 09 December 2021	1. Update <i>Risk Dashboard</i> Triwulan III/2021 2. Update Persiapan Operasional Liburan Natal dan Tahun Baru 2022	- Andrinof A. Chaniago - Boedi Armanto - Loeke Larasati A. - Nawal Nely - Arif Budimanta - Chrisna Pranoto - Caroline Halim	86%

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2021, frekuensi dan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut.

Tabel Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Periode	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Andrinof A. Chaniago	Ketua Merangkap Anggota	1 Januari - 31 Desember 2021	36	15	100%

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Nama	Jabatan	Periode	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Ardan Adiperdana	Anggota	1 Januari - 15 Maret 2021	5	5	100%
Boedi Armanto	Anggota	1 Januari - 31 Desember 2021	36	35	97%
Loeke Larasati A.	Anggota	1 Januari - 31 Desember 2021	36	36	100%
Nawal Nely	Anggota	1 Januari - 31 Desember 2021	36	36	100%
Arif Budimanta	Anggota	1 Januari - 31 Desember 2021	36	36	100%
Lista Irna	Anggota	1 Januari - 31 Juli 2021	21	21	100%
Chrisna Pranoto	Anggota	1 Januari - 31 Desember 2021	36	36	100%
Caroline Halim	Anggota	2 Agustus - 31 Desember 2021	15	15	100%

Pencapaian Key Performance Indicators Komite Pemantau Risiko

Pencapaian Key Performance Indicators (KPI) Komite Pemantau Risiko selama tahun 2021 dapat dilihat dari realisasi rencana kerja, kualitas rekomendasi yang telah disusun, dan kualitas komunikasi yang telah dilakukan baik dengan Dewan Komisaris, Direksi, maupun Pimpinan Unit Kerja terkait.

Secara umum, seluruh program kerja Komite sebagaimana

tercantum dalam Rencana Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2021 telah terealisasi dengan baik. Selain itu, seluruh rekomendasi Komite Pemantau Risiko telah diterima oleh Dewan Komisaris dan menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan atas usulan yang disampaikan Direksi. Adapun untuk aspek komunikasi, selama tahun 2021 telah terjalin komunikasi yang baik dan intens untuk membahas isu-isu di Bank Mandiri dan progres tindak lanjut penyelesaian yang dilakukan oleh Direksi.

Remunerasi Komite Pemantau Risiko

Remunerasi Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak Independen Non Komisaris diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP.KOM/002/2021 tanggal 26 April 2021 tentang Remunerasi Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan di atur dalam Surat Penugasan yang bersangkutan sebagai anggota Komite di bawah Dewan Komisaris yang diterbitkan oleh Bank Mandiri.

No.	Uraian	Anggota Komite Non-Komisaris
1.	Gaji/Honorarium	Maksimal 20% dari Gaji Direktur Utama
2.	Santunan Purna Jabatan	Tidak diberikan
3.	Tunjangan Hari Raya	Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
4.	Bonus/Tantiem	Tidak diberikan
5.	Fasilitas	
	- Tunjangan Transportasi	Tidak diberikan
	- Kesehatan	Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
	- Ketenagakerjaan	Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
	- Perjalanan Dinas	Sesuai ketentuan pegawai Bank Mandiri/setara <i>Group Head</i>

Laporan Kegiatan Komite Pemantau Risiko Tahun 2021

Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Pemantau Risiko dengan

senantiasa menerapkan prinsip GCG sesuai peraturan yang berlaku dan sesuai dengan rencana kerja Komite Pemantau Risiko tahun 2021 yang telah disetujui Dewan Komisaris.

Rencana kerja Komite Pemantau Risiko tahun 2021 terbagi menjadi 2 (dua) aktivitas, yaitu Mandatory/Reguler dan Non Reguler sebagai berikut:



KOMITE PEMANTAU RISIKO

1. Mandatory/Reguler, yang mencakup penelaahan Laporan Profil Risiko, penelaahan Laporan Tingkat Kesehatan Bank, penelaahan Laporan Realisasi Strategi Anti Fraud, penelaahan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Bisnis Bank (RBB), penelaahan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2021-2025, penelaahan Pengkinian *Recovery Plan* Tahun 2021, penerapan Kepatuhan, pengelolaan 10 (Sepuluh) jenis Risiko Bank, serta Kegiatan Internal Komite Pemantau Risiko.
2. Non Reguler, yang mencakup *concern* dan fokus Komite Pemantau Risiko terhadap isu-isu tertentu tentang pengelolaan 10 jenis risiko Bank.

Adapun aktivitas Komite Pemantau Risiko selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan 36 kali Rapat Komite Pemantau Risiko.
2. Menyelenggarakan 42 kali Diskusi Internal, Diskusi dengan Unit Kerja terkait, maupun Diskusi Gabungan dengan Komite Audit.
3. Menelaah lebih dari 25 Laporan, antara lain Laporan Profil Risiko (triwulanan), Laporan Tingkat Kesehatan Bank (semesteran), Laporan Pemberian Kredit di atas Rp3

triliun secara Individual dan Pemutusan Kredit di atas Limit Inhouse (triwulanan), Laporan Debitur *Watchlist* Segmen *Wholesale* (triwulanan).

4. Menelaah dan memberikan Rekomendasi atas 21 Proposal/Usulan Direksi yang membutuhkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, antara lain Usulan Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait, Usulan Aksi Korporasi, Usulan *Risk Appetite Statement* (RAS), Usulan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Bisnis Bank (RBB) beserta revisinya, dan Usulan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RKAB).
5. Menyusun 4 (empat) Laporan triwulanan kegiatan Komite dan telah disampaikan kepada Dewan Komisaris.
6. Melakukan 7(tujuh) kali Kunjungan Kerja secara site visit termasuk penyusunan Laporan Hasil Kunjungan, yaitu ke Regional VII-Jawa 2 (05 Maret 2021), Regional II (21-23 April 2021), Regional II (06 September 2021), Regional III (19 Oktober 2021), Regional X (26 Oktober 2021), Regional IX (1-3 November 2021), dan Bank Syariah Indonesia (17 November 2021).
7. Menyusun Rencana Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2022.
8. Seluruh anggota Komite telah mengikuti minimal 1 (satu) kali kegiatan pengembangan

kompetensi terkait dengan Perbankan/Manajemen Risiko.

Rencana Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2022

Pada akhir tahun 2021, Komite Pemantau Risiko telah menyusun rencana kerja tahun 2022 dan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris. Rencana kerja Komite Pemantau Risiko tahun 2022 terbagi menjadi 2 (dua) aktivitas, yaitu Mandatory/Reguler dan Non Reguler sebagai berikut:

1. Reguler, yang mencakup penelaahan Laporan Profil Risiko, penelaahan Laporan Tingkat Kesehatan Bank, penelaahan Laporan Realisasi Strategi Anti Fraud, penelaahan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Bisnis Bank (RBB), penerapan Kepatuhan, pengelolaan 10 (Sepuluh) jenis Risiko Bank, serta Kegiatan Internal Komite Pemantau Risiko.
2. Non Reguler, yang mencakup hal-hal yang menjadi *concern* dan fokus Komite Pemantau Risiko serta Dewan Komisaris antara lain tentang Implementasi Strategi 3-3-1, Perkreditan, Operasional & IT, dan Pengelolaan SDM.

Rencana kerja tersebut merupakan salah satu KPI yang menjadi dasar penilaian efektivitas kinerja Komite Pemantau Risiko selama tahun 2022.

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Komite Tata Kelola Terintegrasi dibentuk oleh Dewan Komisaris dengan tujuan untuk membantu dan memfasilitasi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas penerapan Tata Kelola pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Bank Mandiri. Selain itu juga berfungsi untuk memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Bank Mandiri atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, dan mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi serta mengarahkan dalam rangka penyempurnaan.

Dasar Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi

Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *best practices* pada lembaga perbankan di Indonesia, antara lain:

1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-06/MBU/04/2021.
2. POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
3. POJK No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
4. Anggaran Dasar Bank Mandiri serta perubahannya.
5. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.

KOM/006/2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Susunan Keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

6. Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/054/2021 tanggal 8 Oktober 2021 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Tata Kelola Terintegrasi Bank Mandiri memiliki Piagam Komite Tata Kelola terintegrasi yang terakhir kali dimutakhirkan pada tanggal 15 November 2021 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/011/2021. Piagam Komite Tata Kelola terintegrasi mengatur hal-hal di antaranya:

1. Tujuan Umum
2. Dasar Peraturan
3. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang
4. Komposisi, Struktur, Persyaratan Keanggotaan dan Masa Tugas
5. Rapat
6. Laporan
7. Penutup

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi mempunyai tugas dan bertanggung jawab untuk:

1. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.

- a. Penilaian Kecukupan Pengendalian Internal Terintegrasi

- Melakukan evaluasi bahwa Perseroan dan Entitas Anak telah memiliki sistem pengendalian internal (*internal control system*) terintegrasi yang baku sesuai dengan praktik terbaik (*best practice*) yang berlaku melalui kajian atas Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang diberlakukan di Perseroan.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi atas efektivitas penerapan pengendalian internal terintegrasi melalui kajian atas Laporan Berkala dan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi.
- Melakukan pertemuan berkala dengan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi untuk membahas hal-hal terkait dengan sistem pengendalian internal terintegrasi.
- Melakukan pertemuan berkala dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi untuk membahas hal-hal terkait dengan manajemen risiko terintegrasi.
- Melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan dan Entitas Anak atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, Kantor Akuntan Publik,



KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

dan hasil pengawasan OJK mengenai kelemahan pada sistem dan pelaksanaan pengendalian internal terintegrasi.

b. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Secara Terintegrasi

- Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kepatuhan Perseroan dan Entitas Anak terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan OJK, Bank Indonesia, dan peraturan lainnya yang terkait dengan usaha perbankan, asuransi, sekuritas dan pembiayaan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.
- Memonitor pelaksanaan kepatuhan laporan berkala dan laporan hasil pemeriksaan yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan intern dan ekstern yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan auditor ekstern.
- Melakukan pertemuan berkala dengan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi untuk membahas hal-hal yang terkait dengan kepatuhan Perseroan dan Entitas Anak terhadap peraturan intern dan ekstern.
- Melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi

Perseroan dan Entitas Anak atas hasil temuan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Kantor Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kelemahan pada sistem dan pelaksanaan fungsi kepatuhan terintegrasi.

- Dalam melakukan evaluasi, Komite Tata Kelola Terintegrasi memperoleh informasi berupa hasil evaluasi atas pelaksanaan audit intern dan fungsi kepatuhan masing-masing LJK dari anggota Dewan Komisaris masing-masing LJK yang menjadi anggota pada Komite Tata Kelola Terintegrasi.
 1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyempurnakan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi sesuai kebutuhan paling kurang 2 (dua) tahun sekali.

Wewenang Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi mempunyai wewenang untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
2. Melakukan komunikasi dengan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, dan

Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta Perseroan dan laporan yang diperlukan.

Pelaporan Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi harus membuat laporan berkala kepada Dewan Komisaris Bank Mandiri mengenai kegiatan Komite Tata Kelola Terintegrasi, sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan. Komite Tata Kelola Terintegrasi harus membuat laporan kepada Dewan Komisaris Bank Mandiri atas setiap penugasan yang diberikan dan/atau untuk setiap masalah-masalah yang diidentifikasi memerlukan perhatian Dewan Komisaris Bank Mandiri.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Tata Kelola Terintegrasi

Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit terdiri dari:

1. Seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Perseroan, sebagai ketua merangkap anggota.
2. Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari Entitas Anak dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota.
3. Minimal seorang pihak independen, sebagai anggota.
4. Anggota Dewan Pengawas Syariah dari Bank Syariah Indonesia, sebagai anggota.
5. Keanggotaan Komisaris Independen pada Komite Tata Kelola Terintegrasi yang mewakili dan ditunjuk dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

- sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan.
- Keanggotaan Komisaris Independen, pihak independen, dan anggota Dewan Pengawas Syariah pada Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.
 - Jumlah dan komposisi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan paling sedikit keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.

Adapun struktur, keanggotaan dan keahlian Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagai berikut.

Periode 1 Januari - 1 Agustus 2021

Susunan keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi periode 1 Januari - 1 Agustus 2021 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP. DIR/054/2020 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi tanggal 20 Juli 2020 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Bank Mandiri & Perusahaan Lain	Keahlian
M. Chatib Basri	Anggota	Komisaris Utama/Independen	<i>Economic</i>
Andrinof A. Chaniago	Anggota	Wakil Komisaris Utama/Independen	<i>Macroeconomic</i>
Loeke Larasati A.	Anggota	Komisaris Independen	Legal
Ardan Adiperdana*	Anggota	Komisaris	<i>Accounting, Audit</i>
Fariud Utomo	Anggota	Komisaris	Legal
Bambang Ratmanto	Anggota	Pihak Independen	<i>Accounting, Audit management</i>
Chrisna Pranoto	Anggota	Pihak Independen	<i>Compliance, Credit Operations</i>
Zudan Arif Fakrulloh**	Anggota	Komisaris Independen PT Bank Mandiri Taspen	Ilmu Hukum
Andi Rivai***	Anggota	Komisaris Independen PT Bank Mandiri Taspen	Ekonomi Akuntansi
Frans A. Wiyono	Anggota	Komisaris Independen PT Mandiri AXA General Insurance	Pendidikan Perasuransian
Mirza Adityaswara	Anggota	Komisaris Independen PT Mandiri Sekuritas	Ekonomi, Perbankan, Pasar Modal
Akhmad Syakhroza**	Anggota	Komisaris Independen PT AXA Mandiri Financial Services	Ekonomi
Agus Retmono***	Anggota	Komisaris Independen PT AXA Mandiri Financial Services	Ekonomi
Ravik Karsidi	Anggota	Komisaris Independen PT Mandiri Tunas Finance	Sosiologi Pendidikan, Manajemen Strategik
Mansyur Syamsuri Nasution	Anggota	Komisaris Independen PT Mandiri Utama Finance	Ekonomi
Alamanda Shantika	Anggota	Komisaris Independen PT Mandiri Capital Indonesia	<i>Computer Science and Mathematics</i>
Bambang Wibowo	Anggota	Komisaris Independen PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia	<i>Certified Enterprise Risk Governance (CERG) dan Qualified Risk Governance Professional (QRGP)</i>
Mulya E. Siregar**	Anggota	Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia	Akuntansi Perbankan Syariah



KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Bank Mandiri & Perusahaan Lain	Keahlian
M. Arief Rosyid Hasan****	Anggota	Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia	Risiko Perusahaan, Pemasaran & Komunikasi, Pengembangan Bisnis, Digital Banking
Mohamad Hidayat	Anggota	Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Indonesia	Ekonomi & Keuangan Syariah

* Berhenti menjabat sejak RUPS 15 Maret 2021

** Berhenti menjabat sejak 1 & 24 Februari 2021, 24 Juni 2021

*** Mulai menjabat sejak 24 Februari 2021 dan 24 Juni 2021

**** Mulai menjabat sejak 17 Maret 2021

Periode 2 Agustus - 30 September 2021

Susunan keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi periode 2 Agustus - 30 September 2021 berdasarkan

Surat Keputusan Direksi No. KEP. DIR/039/2021 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi tanggal 9 Agustus 2021 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Bank Mandiri & Perusahaan Lain	Keahlian
M. Chatib Basri	Anggota	Komisaris Utama/Independen	<i>Economic</i>
Andrinof A. Chaniago	Anggota	Wakil Komisaris Utama/Independen	<i>Macroeconomic</i>
Loeke Larasati A.	Anggota	Komisaris Independen	Legal
Faried Utomo	Anggota	Komisaris	Legal
Muhammad Yusuf Ateh	Anggota	Komisaris	<i>Accounting, Audit</i>
Chrisna Pranoto	Anggota	Pihak Independen	<i>Compliance, Credit Operations</i>
Rasyid Darajat	Anggota	Pihak Independen	<i>Audit, IT</i>
Andi Rivai	Anggota	Komisaris Independen PT Bank Mandiri Taspen	Ekonomi Akuntansi
Frans A. Wiyono	Anggota	Komisaris Independen PT Mandiri AXA General Insurance	Pendidikan Perasuransian
Mirza Adityaswara	Anggota	Komisaris Independen PT Mandiri Sekuritas	Ekonomi, Perbankan, Pasar Modal
Agus Retmono	Anggota	Komisaris Independen PT AXA Mandiri Financial Services	Ekonomi
Ravik Karsidi	Anggota	Komisaris Independen PT Mandiri Tunas Finance	Sosiologi Pendidikan, Manajemen Strategik
Mansyur Syamsuri Nasution	Anggota	Komisaris Independen PT Mandiri Utama Finance	Ekonomi
Alamanda Shantika	Anggota	Komisaris Independen PT Mandiri Capital Indonesia	Computer Science and Mathematics
Bambang Wibowo*	Anggota	Komisaris Independen PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia	Certified Enterprise Risk Governance (CERG) dan Qualified Risk Governance Professional (QRGP)
Fachmi Idris**	Anggota	Komisaris Independen PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia	Qualified Risk Governance Professional (QRGP)
M. Arief Rosyid Hasan	Anggota	Komisaris Independen dari PT Bank Syariah Indonesia	Risiko Perusahaan, Pemasaran & Komunikasi, Pengembangan Bisnis, Digital Banking

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Bank Mandiri & Perusahaan Lain	Keahlian
Mohamad Hidayat	Anggota	Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Indonesia	Ekonomi & Keuangan Syariah

*Berhenti menjabat sejak 8 September 2021

**Mulai menjabat sejak 8 September 2021

Periode 1 Oktober - 31 Desember 2021

Susunan keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi periode 1 Oktober - 31 Desember 2021 berdasarkan

Surat Keputusan Direksi No. KEP. DIR/054/2021 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi tanggal 8 Oktober 2021 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Bank Mandiri & Perusahaan Lain	Keahlian
M. Chatib Basri	Anggota	Komisaris Utama/Independen	<i>Economic</i>
Andrinof A. Chaniago	Anggota	Wakil Komisaris Utama/Independen	<i>Macroeconomic</i>
Loeke Larasati A.	Anggota	Komisaris Independen	Legal
Faried Utomo	Anggota	Komisaris	Legal
M. Yusuf Ateh	Anggota	Komisaris	Accounting, Audit
Chrisna Pranoto	Anggota	Pihak Independen	<i>Compliance, Credit Operations</i>
Rasyid Darajat	Anggota	Pihak Independen	<i>Audit, IT</i>
Andi Rivai	Anggota	Komisaris Independen PT Bank Mandiri Taspen	Ekonomi Akuntansi
Frans A. Wiyono	Anggota	Komisaris Independen PT Mandiri AXA General Insurance	Pendidikan Perasuransian
Mirza Adityaswara	Anggota	Komisaris Independen PT Mandiri Sekuritas	Ekonomi, Perbankan, Pasar Modal
Agus Retmono	Anggota	Komisaris Independen PT AXA Mandiri Financial Services	Ekonomi
Ravik Karsidi	Anggota	Komisaris Independen PT Mandiri Tunas Finance	Sosiologi Pendidikan, Manajemen Strategik
Mansyur Syamsuri Nasution	Anggota	Komisaris Independen PT Mandiri Utama Finance	Ekonomi
Alamanda Shantika	Anggota	Komisaris Independen PT Mandiri Capital Indonesia	Computer Science and Mathematics
Fachmi Idris	Anggota	Komisaris Independen PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia	Qualified Risk Governance Professional (QRGP)
M. Arief Rosyid Hasan	Anggota	Komisaris Independen dari PT Bank Syariah Indonesia	Risiko Perusahaan, Pemasaran & Komunikasi, Pengembangan Bisnis, Digital Banking
Mohamad Hidayat	Anggota	Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Indonesia	Ekonomi & Keuangan Syariah

Profil Komite Tata Kelola Terintegrasi

Profil anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagai anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada Bab 3 Profil Dewan Komisaris, Bab 5 sub bagian Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko di Laporan Tahunan ini.

Berikut profil anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagai anggota Non-Komisaris, dari pihak luar Bank Mandiri.



KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI



Frans A. Wiyono

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Usia

69 Tahun

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

Periode Jabatan

8 Februari 2021– Sekarang

Dasar Hukum Pengangkatan

Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sesuai Akta No. 3 tanggal 8 Februari 2021

Riwayat Pendidikan

- St.Peter Canisius Jesuit College, Junior-High School, Magelang
- St.Stanislaus Jesuit College, Ungaran- Semarang

Riwayat Pekerjaan

- WorldBank: Micro Insurance and Senior Insurance Specialist (2011–sekarang)
- International Financial Corporation World Bank: Earthquake Index Insurance and Agriculture Weather Index Insurance (2013–sekarang)
- BMAI (Indonesian Insurance Mediation Bureau): Adjudicator (2008–sekarang)
- Komisaris Independen Mandiri AXA General Insurance (2011–sekarang)
- Tokio Marine Holdings (Life and Non-Life): team of Good Corporate Governance (2016–sekarang)
- Komisaris Independen PT Asuransi Jiwa Bhinneka Life (Oktober 2017–sekarang)
- Komisaris Independen PT Reasuransi International Indonesia (2009–2016)
- Komisaris Independen PT Asuransi AXA Indonesia (2012–2013)
- General Insurance Association of Indonesia (AAUI): Executive Director technical (2007–2011)
- Komisaris Independen PT Asuransi Ramayana (2008–2011)
- Direktur Utama PT Asuransi Indrapura (2006–2007)
- Direktur Teknik PT Bringin General Insurance (2003–2006)
- Direktur Teknik PT Asuransi Ra Meiana (1998–2003)
- Komisaris PT Bringin Sejahtera Artamakmur (1998–2003)
- Direktur Teknik PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur (1991–1998)
- Direktur Operasional PT Beringin Sejahtera Makmur (1991)
- Staff PT Asuransi Ramayana (April 1985–Desember 1990)
- Jesuit Refugee Service: Boat people (1983–1984)



Mirza Adityaswara

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Usia

56 Tahun

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

Periode Jabatan

30 Maret 2020 – Sekarang

Dasar Hukum Pengangkatan

Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 30 Maret 2020

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (1992)
- Master of Applied Finance dari Macquarie University, Australia (1995)

Riwayat Pekerjaan

- Komisaris Independen Indonesia Danareksa (Persero) (2020–sekarang)
- Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) (2020–sekarang)
- Komisaris Utama Indonesia Visionet Internasional (OVO) (2020–sekarang)
- Tenaga Ahli Menteri Keuangan (2020–sekarang)
- Komisaris Independen Indonesia Sarana Menara Nusantara Tbk (2019–sekarang)
- Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (2013–2019)
- Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ex-Officio (2015–2019)
- Kepala Eksekutif dan Anggota Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) (2010–2013)
- Kepala Ekonom Bank Mandiri Group dan Direktur Indonesia Mandiri Sekuritas (2008–2010)
- Director, Head of Equity Research and Bank Analysis di Indonesia Suisse Securities Indonesia (2005–2008)
- Director, Head of Securities Trading and Research di Bahana Securities (2002–2005).

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI



Andi Rivai

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Usia

60 Tahun

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

Periode Jabatan

24 Februari 2021 – Sekarang

Dasar Hukum Pengangkatan

Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 24 Februari 2021 No. KEP. DEKOM/006/II/2021

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Ekonomi Akuntansi Universitas Padjajaran
- Magister Master of Business Administration Embry Riddle Aeronautical University Daytona Beach

Riwayat Pekerjaan

- Staff Bidang Aplikasi System PT Garuda Indonesia (1987-1991)
- Ketua Pelaksana EDP General Ledger PT Garuda Indonesia (1991-1994)
- System Engineer Pratama Muda PT Garuda Indonesia (1994-1996)
- Kepala Bidang Cargo & Mail Revenue Accounting PT Garuda Indonesia (1996-1997)
- Kepala Proyek Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan PT Garuda Indonesia (1997-1999)
- Caretaker VP Keuangan Perusahaan PT Garuda Indonesia (1999)
- VP Corporate Finance PT Garuda Indonesia (1999-2000)
- VP Treasury Management PT Garuda Indonesia (2000-2003)
- Director of PAPAS Hongkong, Aircraft Handling Company at Hongkong Airport (1999-2002)
- Koordinator Proyek Restrukturisasi Hutang PT Garuda Indonesia (2001-2002)
- Finance Expert PT Garuda Indonesia (2003-2005)
- Chief Finance Officer PT Lufthansa System Indonesia (2005-2006)
- Finance Expert PT Garuda Indonesia (2007-2009)
- Executive Project Manager Pemanfaatan Asset Tanah Duri Kosambi PT Garuda Indonesia (2009-2012)
- Service Expert PT Garuda Indonesia (2013)
- Executive Project Manager Proyek Dedicated Terminal PT Garuda Indonesia (2013-2017)
- Komisaris PT Angkasa Pura Support (2020-2021)
- Komisaris Independen Bank Mandiri Taspen (2020-sekarang)



Agus Retmono

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Usia

59 Tahun

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

Periode Jabatan

24 Juni 2021 – Sekarang

Dasar Hukum Pengangkatan

Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 24 Juni 2021 No. 002/AMFS-BOC/VI/2021

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Ekonomi dari Universitas Diponegoro, Semarang (1987)
- MBA dari University of Illinois At Urbana-Champaign, Amerika Serikat (1997)

Riwayat Pekerjaan

- Tim merger Ex-Legacy ke PT Bank Mandiri (Persero) Tbk di PT Bank Pembangunan Indonesia (1998-1999)
- Bill Processing Centre Jakarta Manager di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (1999-2006)
- Department Head Trade Service Operations di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2006-2007)
- Head Operations di Singapore Branch PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2007-2012)
- Acting General Manager di Singapore Branch PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2011)
- President Director Mandiri International Remittance Sdn. Bhd. (Malaysia) (2012-2013)
- Senior Vice President Central Operations Group di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2013-2015)
- Ketua Area Operasional Non Kredit Tim Pelaksana Business Command Center di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2013-2014)
- Ketua I Asosiasi SWIFT Indonesia (ASWIFTINDO) (2014-2016)
- Senior Vice President Cash & Trade Operations Group di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015-2016)
- Senior Vice President Credit Operations Group di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2016-2017)
- Ketua Dewan Pengawas di Dana Pensiun Bank Mandiri Empat (DPBM Empat) (2015-2018)
- Senior Vice President Policy & Procedure Group di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2017-2019)
- Associate Consultant (Advisor) di PT Sumberdaya Andalas Mandiri (2019-2020)



KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI



Ravik Karsidi
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Usia
64 Tahun

Kewarganegaraan
Warga Negara Indonesia

Periode Jabatan

25 Agustus 2017 - Sekarang

Dasar Hukum Pengangkatan

Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 25 Agustus 2017 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Mandiri Tunas Finance No. 01/DEKOM/VIII/2017

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Ilmu Pendidikan FIP di Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta (1980).
- Magister Sains Program Studi Sosiologi Pedesaan untuk Studi Pembangunan di Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor (1994).
- Doktor Program Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor (1999)

Riwayat Pekerjaan

- Deputy Tim Leader/Social and Training Specialist di Proyek Kredit Mikro, Bank Indonesia Jakarta - Asian Development Bank (1996-2000)
- Staf Pengajar Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP UNS (1981-sekarang)
- Staf Pengajar Pascasarjana UNS (2001-sekarang)
- Sebagai Asesor Program Studi dan Institusi Perguruan Tinggi di BANPT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) (2003-sekarang)
- Ketua Penerimaan Mahasiswa Baru PTN se Indonesia (SNMPTN dan SBMPTN) (2017-2019)
- Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) (2011-2019)
- Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (2020 - sekarang)



Mansyur Nasution
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Usia
63 Tahun

Kewarganegaraan
Warga Negara Indonesia

Periode Jabatan

20 Juli 2020 - Sekarang

Dasar Hukum Pengangkatan

Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 20 Juli 2020

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Peternakan dari Institut Pertanian Bogor (1990)
- Master of Science di Bidang Resource Economics dari Colorado State University, USA (1991)

Riwayat Pekerjaan

- Professional Staff Bagian Kredit PT Bank Bumi Daya (Persero) Tbk
- Kepala Bagian Kredit PT Bank Bumi Daya (Persero) Tbk
- Professional Staff UKA PT Bank Bumi Daya (Persero) Tbk
- Kepala Bagian Kantor Pusat PT Bank Bumi Daya (Persero) Tbk
- Division Head Credit Risk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
- Division Head CRM-Commercial II PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
- Department Head Retail Risk Management PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
- Regional Risk Manager IV Jakarta PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
- Regional Manager PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
- Goup Head Consumer Risk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
- Group Head Commercial Risk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
- Group Head Corporate Secretary PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
- EVP Coordinator Consumer Finance PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
- Direktur PT Bank BTN (Persero) Tbk
- Komisaris Independen PT Mandiri Utama Finance

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI



Alamanda Santika

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Usia

33 Tahun

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

Periode Jabatan

4 September 2020 - Sekarang

Dasar Hukum Pengangkatan

Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sesuai Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 2 tanggal 4 September 2020

Riwayat Pendidikan

Sarjana di bidang Computer Science and Mathematics dari Universitas Bina Nusantara (2013)

- Product Design and Engineering Lead Berrybenka (2010-2021)
- Senior Software Engineering PT Multi Adiprakasa Manunggal (Kartuku) (2012-2013)
- Supervisor Software Engineering PT Multi Adiprakasa Manunggal (Kartuku) (2013-2014)
- Assistant Engineering PT Multi Adiprakasa Manunggal (Kartuku) (2014-2015)
- Head Product Development (Scrum of Scrums) PT Multi Adiprakasa Manunggal (Kartuku) (2015)
- Vice President Product PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) (2015-2016)
- Vice President of Talent Management-People and Culture PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) (2016)
- Anggota Komite Teknologi PT Medikaloka Hermina Tbk (November 2017- sekarang)
- Direktur Utama Binar Academy (2017-sekarang)



Fachmi Idris

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Usia

58 Tahun

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

Periode Jabatan

8 September 2021- Sekarang

Dasar Hukum Pengangkatan

Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 8 September 2021 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia No. SK-04/KOM/0921 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite di bawah Dewan Komisaris PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia

Riwayat Pendidikan

- S1 Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya - Kedokteran Umum
- S2 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia - Ilmu Kesehatan Masyarakat
- S3 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia - Ilmu Kesehatan Masyarakat

Riwayat Pekerjaan

- Kepala Puskesmas Makarti Jaya, Sungsang, MUBA Sumatera Selatan (Dokter PTT) SK Menteri Kesehatan No. KP.01.02.5.2.906 (1995)
- CPNS Depdikbud Staf Pengajar FK UNSRI, Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat/ Kedokteran Pencegahan SK Menteri Depdikbud No. 8738/A2/C/1995(1995-1997)
- PNS Depdikbud Staf Pengajar FK UNSRI, Bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat/ Kedokteran Pencegahan SK Menteri Depdikbud No.431/PT11.1.1/C/3k/1997 (1997-sekarang)
- Sekretaris Bagian IKM & IKK FK UNSRI. Surat Tugas No. 15/ST-SP/IV/IKM/004 dan SK Dekan No.1743/PT11.5.F.1/2006 (2004-2014)
- Koordinator Bidang Penelitian - Unit Penelitian Kedokteran dan Kesehatan (UPKK) FK UNSRI SK Dekan No. 3624/PT11.5.F.1/2005 (2005-2009)
- Pengelolaan Kerjasama UNSRI Bidang Kerjasama Nasional SK Rektor No. 3716/PT11.1.1/c.6.f/2003 dan SK Dekan No. 1743/PT11.5.F.1/2006 (2003-2007)
- Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia - Terpilih dalam Muktamar IDI di Balikpapan. (2006-2009)
- Dewan Pengawas RS Moh Husin Palembang (BLU) SK Menkes RI No. 017/MENKES/SK/I/2007 (2007-2011)
- Dewan Jaminan Sosial Nasional (Mewakili Unsur Tokoh/Ahli Jaminan Sosial. Nb: Bid Kesehatan). SK Presiden RI No. 110/M Tahun 2008 (2008-2014)
- Dewan Komisaris PT. ASKES (Persero) SK Meneg BUMN No. KEP-170/MBU/2008 (2008-2013)
- President Confederation Medical Association on Asia and Oceania- Elected at CMAAO Council Meeting in Thailand (2009-2011)
- Konsil Kedokteran Indonesia (Mewakili Unsur Ikatan Dokter Indonesia) SK Presiden RI No. 7/M Tahun 2009 (2009-2013)
- Direktur Utama PT Askes (Persero) SK Menteri Negara BUMN No. SK-09/MBU/2013 (2013)
- Direktur Utama BPJS Kesehatan. SK Presiden No. 160/M Tahun 2013. (2014-2015)



KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

- Plt. Direktur Utama BPJS Kesehatan SK Presiden No. 140/P Tahun 2015 (2016)
- Guru Besar Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya SK Menristekdikti No. 351/A2.3/KP/2015 (2015-sekarang)
- Direktur Utama BPJS Kesehatan. (2016-2021)
- Komisaris Independen PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (2021-sekarang) (sejak 7 Juni 2021)



M. Arief Rosyid Hasan

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Usia

35 Tahun

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

Periode Jabatan

19 Maret 2021- Sekarang

Dasar Hukum Pengangkatan

Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 19 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Direksi No. 01/053-KEP/DIR

Riwayat Pendidikan

- Sarjana bidang Kedokteran Gigi di Universitas Hasanuddin Makassar (2010)
- Magister Kesehatan Masyarakat di Universitas Indonesia (2014)

Riwayat Pekerjaan

- Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (2013-2015)
- Chairman/CO-founder Milenial Fest (2018- sekarang)
- Komisaris Merial Health (2018- sekarang)
- Pokja Pelayanan Kepemudaan Kemempora RI (2019-2020)
- Tim Koordinator Relawan Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 (2020)
- Komisaris Independen di PT Bank Syariah Indonesia (2020-sekarang)



Mohammad Hidayat

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Usia

54 Tahun

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

Periode Jabatan

19 Maret 2021- Sekarang

Dasar Hukum Pengangkatan

Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 19 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Direksi No. 01/053-KEP/DIR

Riwayat Pendidikan

- Sarjana di IAIN/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bidang Syariah.
- Magister di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Institute of Business Law and Legal Management bidang Ilmu Hukum
- Magister Business Administration IPWI Jakarta
- Doctor di Universitas Trisakti bidang Islamic Economics and Finance

Riwayat Pekerjaan

- Sertifikasi Pendidikan Lanjutan Hukum Bisnis Praktis Angkatan I 1997
- Audit Intern Tingkat Dasar I
- Training of The Trainers on Islamic Economic Study
- Pengawas Syariah Koperasi Syariah
- Pelatihan Pengawas Syariah Lembaga Keuangan Mikro Syariah
- Asuransi Syariah bagi DPS
- Sertifikasi DPS Perusahaan Pembiayaan Level 1
- Sertifikasi DPS Perusahaan Penjaminan Syariah Level Dasar
- Sertifikasi DPS Perusahaan Perasuransian Syariah Level I Angkatan II
- Anggota DSN-MUI (2000-sekarang)
- Anggota DPS UUS BTN Syariah (2005-sekarang)
- Ketua DPS UUS BRI Life Syariah (2005-sekarang)
- Anggota DPS UUS Manulife Syariah (2010-sekarang)
- Anggota DPS UUS Allianz Syariah (2010-sekarang)
- Dosen S2 Islamic Economic & Finance Universitas Trisakti (2015-2016)
- Dosen Pascasarjana di Indonesia Banking School (2015-2017)
- Dosen S2 PSTTI Universitas Indonesia (2016-2017)

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

- Dewan Pembina Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (2017-sekarang)
- Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah (2018-sekarang)
- Dewan Penasihat Ikatan Ahli Ekonomi Islam (2019-sekarang)
- DPS Indonesia Bank Syariah Mandiri (1999-2019)
- Ketua DPS Bank Syariah Mandiri (2019-2020)
- Ketua DPS Bank Syariah Indonesia (1 Februari - Juni 2021)
- DPS Bank Syariah Indonesia (Juni 2021-sekarang)
- Sertifikasi DPS Perasuransian Syariah Level II
- Sertifikasi DPS Perbankan Syariah Angkatan I
- Sertifikasi DPS Perbankan Syariah Level II Angkatan I
- The Fourth International Integrated Course on Islamic Banking and Finance
- International Conference VI on The Vehicle for Exploring and Implementing Syariah Islamiyah in Accounting Commerce and Finance
- Sertifikasi Kompetensi DPS BNSP
- Ahli Syariah Pasar Modal OJK
- Short Course Islamic Bank BIRTH Langkawi Malaysia (1994)

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi

Persyaratan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi antara lain:

1. Persyaratan Umum
 - a. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
 - b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan *conflict of interest* terhadap Perseroan.
2. Persyaratan Kompetensi
 - a. Memiliki keahlian, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya.
 - b. Memiliki pengetahuan yang cukup tentang tata kelola perusahaan yang baik.
 - c. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan Pasar Modal dan peraturan yang terkait dengan usaha perbankan, asuransi, sekuritas dan pembiayaan.

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Muhammad Chatib Basri	Ketua merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana di bidang Ekonomi. • Master of Business Administration di bidang Economic Development. • Ph.D di bidang Ekonomi. 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan dan pengawasan perusahaan.
Andrinof A. Chaniago	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana di bidang Ilmu Sosial dan Politik. • Magister di bidang Perencanaan dan Kebijakan Publik. 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan dan pengawasan perusahaan.
Loeke Larasati A.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana di bidang Hukum. • Magister di bidang Manajemen. 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang hukum dan perbankan.
Ardan Adiperdana	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Ekonomi. • Master di bidang Business Administration. • Doktor di bidang Strategic Management. 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang akuntansi dan audit keuangan.
Faried Utomo	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana di bidang Hukum • Magister di bidang Hukum 	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan
Rasyid Darajat	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Akuntansi. • Magister Manajemen di bidang Manajemen Bisnis. 	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan, audit, dan manajemen risiko.
Chrisna Pranoto	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana di bidang Agronomi • Magister Manajemen Bisnis Internasional 	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan.
Andi Rivai	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Ekonomi Akuntansi • Master of Business Administration 	Memiliki pengalaman kerja di bidang maskapai penerbangan.



KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Frans A. Wiyono	Anggota	• Sarjana Seni	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan dan asuransi.
Mirza Adityaswara	Anggota	• Sarjana Ekonomi • Master of Applied Finance	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan dan keuangan.
Agus Retmono	Anggota	• Sarjana Ekonomi • MBA	Memiliki pengalaman kerja di bidang Perbankan
Ravik Karsidi	Anggota	• Sarjana Ilmu Pendidikan. • Magister Sains Program Studi Sosiologi Pedesaan untuk Studi Pembangunan. • Doktor Program Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan.	Memiliki pengalaman kerja di Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Rektor UNS, Staf pengajar dan Asesor di BANPT
Mansyur Syamsuri Nasution	Anggota	• Master Program Resources Economics	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan.
Alamanda Shantika	Anggota	• Sarjana di bidang <i>Computer Science and Mathematics</i>	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan, Teknologi Informasi.
Fachmi Idris	Anggota	• Sarjana Ilmu Kedokteran • Magister Ilmu Kedokteran • Doktor Ilmu Kedokteran	Memiliki pengalaman kerja di bidang Kesehatan.
M. Arief Rosyid Hasan	Anggota	• Sarjana bidang Kedokteran Gigi di Universitas Hasanuddin Makassar • Magister Kesehatan Masyarakat di Universitas Indonesia	Memiliki pengalaman kerja di bidang Kesehatan dan Perbankan Syariah
Mohamad Hidayat	Anggota	• Sarjana bidang Syariah • Master of Business Administration • Master di bidang Hukum • Doktor bidang Islamic Economic and Finance	Memiliki pengalaman kerja di bidang Perbankan Syariah dan Dosen Pascasarjana

Independensi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi tidak memiliki saham Bank Mandiri dan Entitas Anak, baik langsung maupun tidak langsung,

tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Bank Mandiri, Entitas Anak, Anggota Komisaris Bank Mandiri dan/atau Entitas Anak, Anggota Direksi Bank Mandiri dan/atau Entitas Anak dan pemegang saham

utama Bank Mandiri dan/atau Entitas Anak serta tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung dengan Bank Mandiri dan Entitas Anak.

Independensi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Aspek Independensi	M. Chatib Basri	Andrinof A. Chaniago	Loeke Larasati A.	Ardan Adiperdana	Faried Utomo	Rasyid Darajat	Chrisna Pranoto	Andi Rival	Frans A. Wiyono	Mirza Adityaswara	Agus Retmono	Ravik Karsidi	Mansyur Syamsuri Nasution	Alamanda Shantika	Fachmi Idris	M. Arief Rosyid Hasan	Mohamad Hidayat
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Aspek Independensi	M. Chatib Basri	Andrinof A. Chaniago	Loeke Larasati A.	Ardan Adiperdana	Faried Utomo	Rasyid Darajat	Chrisna Pranoto	Andi Rivai	Frans A. Wiyono	Mirza Adityaswara	Agus Retmono	Ravik Karsidi	Mansyur Syamsuri Nasution	Alamanda Shantika	Fachmi Idris	M. Arief Rosyid Hasan	Mohamad Hidayat
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/ atau sesama anggota Komite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Ketentuan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi diatur dalam Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagai berikut:

1. Komite Tata Kelola Terintegrasi melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
2. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dianggap sah apabila dihadiri paling kurang 51% dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen Perseroan dan Pihak Independen Non Komisaris.
3. Keputusan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi diambil

berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

4. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
5. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi atau Anggota Komite lain yang merupakan Komisaris Independen, apabila Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi berhalangan hadir.
6. Setiap rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut, yang

ditandatangani oleh ketua dan sekretaris komite serta didokumentasikan dengan baik.

7. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi harus dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Komite.
8. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat dilaksanakan secara tatap muka maupun virtual melalui media elektronik.

Agenda Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Pada tahun 2021, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melaksanakan rapat sebanyak 4 (empat) kali, dengan rincian agenda rapat sebagai berikut.

Agenda Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kuorum Rapat
1.	18 Maret 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak Lanjut Masukan Rapat Komite 2. Realisasi 2020 dan Rencana Kerja 2021 3. RBBR Konsolidasi & Profil Risiko Terintegrasi 4. Risiko Asuransi PT AMFS 	<ul style="list-style-type: none"> - M. Chatib Basri - Andrinof A. Chaniago - Loeke Larasati Agoestina - Faried Utomo - Chrisna Pranoto - Bambang Ratmanto - Bambang Wibowo - Frans A. Wiyono - Mirza Adityaswara - Agus Retmono - Andi Rivai - Anton Zulkarnain - M. Arief Rosyied Hasan - Mansyur Syamsuri Nasution - Alamanda Shantika - Mohamad Hidayat 	100%



KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kuorum Rapat
2.	8 Juli 2021	<ol style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut Masukan Rapat Komite Concern Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 19 April 2021 Roadmap Risk Management 	<ul style="list-style-type: none"> - M. Chatib Basri - Andrinof A. Chaniago - Faried Utomo - Chrisna Pranoto - Bambang Ratmanto - Bambang Wibowo - Frans A. Wiyono - Mirza Adityaswara - Agus Retmono - Andi Rivai - Ravik Karsidi - M. Arief Rosyied Hasan - Mansyur Syamsuri Nasution - Alamanda Shantika - Mohamad Hidayat 	94%
3.	16 September 2021	<ol style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut Masukan Rapat Komite Pelaksanaan Rencana Kerja Terintegrasi Semester I/2021 Highlight RBBR Konsolidasi Semester I/2021 Stress Test Mandiri Group 	<ul style="list-style-type: none"> - M. Chatib Basri - Andrinof A. Chaniago - Loeke Larasati Agoestina - Faried Utomo - Muhammad Yusuf Ateh - Chrisna Pranoto - Rasyid Darajat - Fachmi Idris - Frans A. Wiyono - Mirza Adityaswara - Agus Retmono - Andi Rivai - Ravik Karsidi - Mansyur Syamsuri Nasution - Alamanda Shantika - M. Arief Rosyied Hasan - Mohamad Hidayat 	100%
4.	30 Desember 2021	<ol style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut Masukan Rapat Komite tanggal 16 September 2021 Realisasi Rencana 2021 dan Rencana Kerja 2022 Satuan Kerja Terintegrasi Risiko Transaksi Intra Group (Mandiri Group) 	<ul style="list-style-type: none"> - M. Chatib Basri - Andrinof A. Chaniago - Loeke Larasati Agoestina - Faried Utomo - Chrisna Pranoto - Edie Rasyid Darajat - Fachmi Idris - Frans A. Wiyono - Mirza Adityaswara - Agus Retmono - Andi Rivai - Ravik Karsidi - M. Arief Rosyied Hasan - Mansyur Syamsuri Nasution - Alamanda Shantika - Mohamad Hidayat 	94%

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Frekuensi dan tingkat kehadiran rapat masing-masing anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagai berikut.

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
M. Chatib Basri	Ketua Merangkap Anggota	4	4	100%
Andrinof A. Chaniago	Anggota	4	4	100%
Loeke Larasari Agoestina	Anggota	4	3	75%
Ardan Adiperdana*	Anggota	1	1	100%
Faried Utomo	Anggota	4	4	100%
Muhammad Yusuf Ateh**	Anggota	2	2	100%
Bambang Ratmanto	Anggota	2	2	100%
Chrisna Pranoto	Anggota	4	4	100%
Rasyid Darajat	Anggota	2	2	100%
Andi Rivai	Anggota	4	4	100%
Frans A. Wiyono	Anggota	4	4	100%
Mirza Adityaswara	Anggota	4	4	100%
Akhmad Syakhroza***	Anggota	1	1	100%
Agus Retmono****	Anggota	3	3	100%
Ravik Karsidi	Anggota	4	4	100%
Mansyur Syamsuri Nasution	Anggota	4	4	100%
Alamanda Shantika	Anggota	4	4	100%
Bambang Wibowo***	Anggota	2	2	100%
Fachmi Idris****	Anggota	2	2	100%
M. Arief Rosyied Hasan	Anggota	4	4	100%
Mohamad Hidayat	Anggota	4	4	100%

* Berhenti menjabat sejak Maret 2021

** Mulai menjabat sejak Maret 2021 & Efektif Menjabat per Agustus 2021

*** Berhenti menjabat sejak Juni dan September 2021

**** Mulai menjabat sejak Juni dan September 2021

Remunerasi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Remunerasi Komite Tata Kelola Terintegrasi yang berasal dari pihak independen Non Komisaris di atur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/002/2021 tanggal 26 April 2021 tentang Remunerasi Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan diatur dalam Surat Penugasan yang bersangkutan sebagai anggota Komite di bawah Dewan Komisaris yang diterbitkan oleh Bank Mandiri.

Pencapaian Key Performance Indicators Komite Tata Kelola Terintegrasi

KPI Komite Tata Kelola Terintegrasi selama tahun 2021 dapat dilihat dari realisasi rencana kerja, kualitas rekomendasi yang telah disusun, dan kualitas komunikasi yang telah dilakukan baik dengan Dewan Komisaris, Direksi, maupun Pimpinan Unit Kerja terkait.

Secara umum, seluruh program kerja Komite sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja

Komite Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2021 telah terealisasi dengan baik. Selain itu, seluruh rekomendasi Komite Tata Kelola Terintegrasi telah diterima oleh Dewan Komisaris dan menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan atas usulan yang disampaikan Direksi. Adapun untuk aspek komunikasi, selama tahun 2021 telah terjalin komunikasi yang baik dan intens untuk membahas isu-isu di Bank Mandiri dan *progress* tindak lanjut penyelesaian yang dilakukan oleh Direksi.



KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

No.	Uraian	Anggota Komite Non-Komisaris
1.	Gaji/Honorarium	Maksimal 20% dari Gaji Direktur Utama
2.	Santunan Purna Jabatan	Tidak diberikan
3.	Tunjangan Hari Raya	Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
4.	Bonus/Tantiem	Tidak diberikan
5.	Fasilitas	
	- Tunjangan Transportasi	Tidak diberikan
	- Kesehatan	Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
	- Ketenagakerjaan	Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
	- Perjalanan Dinas	Sesuai ketentuan pegawai Bank Mandiri/setara <i>Group Head</i>

Laporan Kegiatan Komite Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2021

Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melaksanakan tugas and fungsinya sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan senantiasa menerapkan prinsip independensi sesuai peraturan yang berlaku dan sesuai dengan rencana kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi tahun 2021 yang telah disetujui Dewan Komisaris.

Aktivitas Komite Tata Kelola Terintegrasi selama tahun 2021 antara lain sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan 4 (empat) kali Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi, termasuk menyusun Risalah Rapat.
2. Menyelenggarakan 6 (enam) kali Diskusi Internal dan Diskusi dengan Unit Kerja terkait.
3. Mengevaluasi kecukupan pelaksanaan pengendalian internal terintegrasi, kepatuhan terintegrasi, dan manajemen risiko terintegrasi serta memberikan rekomendasi perbaikan ke depan.

rencana kerja tahun 2022, dan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris. Rencana kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi tahun 2022 terbagi menjadi 2 (dua) aktivitas, yaitu Mandatory/Reguler dan Non Reguler, sebagai berikut:

1. Reguler, yang mencakup penelaahan Laporan Pelaksanaan Tugas SKKT, SKMRT, dan SKAIT.
2. Non Reguler, yang mencakup hal-hal yang menjadi *concern* dan fokus Komite Tata Kelola Terintegrasi serta Dewan Komisaris terkait Mandiri Group.

Rencana Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2022

Pada akhir tahun 2021, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah Menyusun



1. Open Recruitment di situs web Bank Mandiri
2. Proses Wawancara oleh Dewan Komisaris
3. Rapat Dewan Komisaris untuk membahas calon anggota komite
4. Negosiasi
5. Penetapan anggota komite oleh Dewan Komisaris

DIREKSI

Direksi adalah organ yang secara kolektif bertugas dan bertanggungjawab terhadap pengelolaan Perseroan sesuai dengan arah dan tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan dengan ketentuan Anggaran Dasar, serta bertindak atas nama Perseroan dalam urusan di dalam maupun di luar pengadilan

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan. Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran. Setiap anggota Direksi Bank Mandiri melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, sesuai dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan serta sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan tersebut.
2. Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
3. Mewakili Direksi untuk dan atas nama Perseroan baik di dalam serta di luar Pengadilan.

4. Menyusun dan menetapkan visi dan misi, strategi serta kebijakan kepengurusan Perseroan.
5. Menyusun, menetapkan, melakukan pengawasan serta evaluasi atas pelaksanaan Rencana Perseroan (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan, Rencana Pengembangan Bisnis, Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dan Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia) jangka menengah dan jangka panjang.
6. Menetapkan sasaran kinerja Perseroan, melakukan pengawasan serta evaluasi dan mengupayakan tercapainya sasaran kinerja Perseroan.
7. Menyusun, menerapkan serta melakukan evaluasi strategi dan kebijakan pengelolaan risiko Perseroan dari tahap identifikasi hingga pemantauan risiko.
8. Menetapkan kebijakan serta melaksanakan prinsip Tata Kelola Perusahaan dan pengendalian internal.
9. Menjaga citra Perseroan serta menjalin hubungan dengan seluruh pemangku kepentingan.
10. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya yang diatur dalam Anggaran Dasar, peraturan perundangan dan yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Direksi dan peraturan Perseroan.

Hak dan Wewenang Direksi

Direksi mempunyai hak dan wewenang antara lain:

1. Melakukan segala tindakan, perbuatan, serta keputusan dalam rangka pengurusan Perseroan dengan memperhatikan Anggaran

Dasar Perseroan, Peraturan Perundangan, peraturan Perseroan dan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

2. Menetapkan pembagian tugas kepengurusan di antara Direksi, dalam hal tidak diputus lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham
3. Mengarahkan dan menetapkan kebijakan serta peraturan Perseroan untuk mendukung pengurusan/kegiatan Perseroan terkait dengan anggaran/keuangan kegiatan bisnis, pengelolaan risiko, operasional, dan sumber daya manusia.
4. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seorang atau beberapa orang yang khusus ditunjuk untuk itu termasuk pegawai Perseroan baik sendiri maupun bersama-sama dan/atau kepada badan lain.
5. Mengatur ketentuan tentang pegawai Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun, atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
7. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Pengawas Intern dengan persetujuan Dewan Komisaris.
8. Menghapusbukkan piutang macet dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam



DIREKSI

- Anggaran Dasar yang selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris untuk dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan.
9. Tidak menagih kembali piutang bunga, denda, ongkos, dan piutang lainnya dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian piutang serta melakukan perbuatan lain dalam rangka penyelesaian piutang Perseroan dengan kewajiban melaporkan kepada Dewan Komisaris yang ketentuan dan tata cara pelaporannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
 10. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengelolaan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.
 11. Menetapkan Struktur Organisasi dan pejabat Perseroan hingga jenjang tertentu yang diatur melalui Keputusan Direksi dengan memperhatikan ketentuan Anggaran dasar, peraturan perundangan dan peraturan Perseroan.
 12. Mendelegasikan tugas, tanggung jawab serta wewenang kepada pejabat di bawahnya untuk membantu pengelolaan perseroan dengan memperhatikan Anggaran Dasar, peraturan perundangan serta peraturan Perseroan.
 13. Melaksanakan pengawasan atas setiap kegiatan Perseroan agar sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Pembidangan Tugas Direksi

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi dibagi atas bidang tugas sebagai berikut.

Nama	Jabatan	Periode	Supervisi
Darmawan Junaidi	Direktur Utama	1 Januari - 31 Desember 2021	Internal Audit, Wholesale & Corporate Center Audit, Retail Audit, IT Audit, Senior Investigator.
Alexandra Askandar	Wakil Direktur Utama	1 Januari - 31 Desember 2021 1 January - 31 December 2021	Special Asset Management, Legal
Ahmad Siddik Badruddin	Direktur Manajemen Risiko	1 Januari - 31 Desember 2021 1 January - 31 December 2021	Wholesale Risk, Corporate Risk, Commercial Risk, Credit Control & Supervision, Market Risk, Operational Risk, Credit Portfolio Risk, Policy & Procedure, Consumer Credit Risk & Analytics, SME & Micro Risk, Retail Collection & Recovery, Retail Product Delivery & Fraud Risk
Rico Usthavia Frans	Direktur Information Technology	1 Januari - 15 Maret 2021	Information Technology, Digital Banking
Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan dan SDM	1 Januari - 31 Desember 2021	Compliance & AML - CFT, Human Capital, Mandiri University, Office of The Board
Panji Irawan	Direktur Treasury dan International Banking	1 Januari - 31 Desember 2021	Treasury, International Banking & Financial Institution, Transaction Banking Wholesale, Strategic Procurement
Riduan	Direktur Commercial Banking	1 Januari - 31 Desember 2021	Commercial Banking, Commercial Solution

DIREKSI

Nama	Jabatan	Periode	Supervisi
Aquarius Rudianto	Direktur Jaringan dan Retail Banking	1 Januari - 31 Desember 2021	Micro Development & Agent Banking, Micro Personal Loan, Credit Cards, Consumer Loans, SME Banking, Wealth Management, Distribution Strategy, Transaction Banking Retail Sales, Retail Deposit Product & Solution
Toni Eko Boy Subari	Direktur Operation	1 Januari - 31 Desember 2021	Wholesale Credit Operation, Retail Credit Operation, Retail Credit Center, Cash & Trade Operations, Electronic Channel Operations, Customer Care, Business Continuity Management
Susana Indah K. Indriarti	Direktur Corporate Banking	1 Januari - 31 Desember 2021	Corporate Banking, Corporate Solution
Rohan Hafas	Direktur Hubungan Kelembagaan	1 Januari - 31 Desember 2021	Government & Institutional, Government Solution, Corporate Secretary, Corporate Real Estate, Government Project
Sigit Prastowo	Direktur Keuangan dan Strategi	1 Januari - 31 Desember 2021	Strategy & Performance Management, Accounting, Investor Relations, Strategic Investment & Subsidiaries Management, Business Transformation, Corporate Transformation
Timothy Utama	Direktur Information Technology	15 Maret - 31 Desember 2021	Information Technology, Digital Banking, Enterprise Data Analytics

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (Board Charter)

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi sebagaimana disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/056/2021 tanggal 15 Oktober 2021 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT Bank Mandiri Tbk. Adapun isi dari Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut.

1. Ketentuan Umum
2. Organisasi, Pembidangan Kepengurusan, Kewenangan Bertindak, dan Kebijakan Umum
3. Rapat Direksi
4. Etika dan Waktu Kerja
5. Komite

6. Korespondensi
7. Kepemilikan Saham Direksi
8. Evaluasi Kinerja Direksi
9. Lain-lain
10. Perubahan
11. Penutup

Masa Jabatan Direksi

Masa Jabatan Direksi adalah sebagai berikut:

1. Para anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPS atau tanggal lain yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan

peraturan perundang-undangan termasuk peraturan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.

2. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.
3. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan

Kriteria Direksi

Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan, yang memenuhi



DIREKSI

persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
2. Cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit.
 - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit.
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
 - d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau

anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:

- pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan.
- pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
- pernah menyebabkan perusahaan yang m e m p e r o l e h izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan

Tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.

- e. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
- f. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

Komposisi Direksi

Komposisi dan Dasar Pengangkatan Sebelum RUPS Tahunan Tanggal 15 Maret 2021

Komposisi Direksi Perseroan sebelum RUPS Tahunan tanggal 15 Maret 2021 yaitu Direksi berjumlah 12 (dua belas) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama dan 10 (sepuluh) orang Direktur. Komposisi dan dasar pengangkatan Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Darmawan Junaidi	Direktur Utama	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 21 Oktober 2020	23 Desember 2020
Alexandra Askandar	Wakil Direktur Utama	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 21 Oktober 2020	23 Desember 2020
Ahmad Siddik Badruddin	Direktur Manajemen Risiko	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 19 Februari 2020	25 Juni 2015
Rico Usthavia Frans	Direktur Information Technology	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 21 Maret 2016	20 Juli 2016
Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan dan SDM	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 21 Maret 2018	12 September 2018
Panji Irawan	Direktur Treasury dan International Banking	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 21 Maret 2018	4 September 2018
Riduan	Direktur Commercial Banking	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 7 Januari 2019	15 Mei 2019
Aquarius Rudianto	Direktur Jaringan dan Retail Banking	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 19 Februari 2020	2 September 2020
Toni Eko Boy Subari	Direktur Operation	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 21 Oktober 2020	15 Januari 2021
Susana Indah K. Indriarti	Direktur Corporate Banking	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 21 Oktober 2020	21 Januari 2021

DIREKSI

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Rohan Hafas	Direktur Hubungan Kelembagaan	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 21 Oktober 2020	23 Desember 2020
Sigit Prastowo	Direktur Keuangan dan Strategi	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 21 Oktober 2020	23 Desember 2020

Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi setelah RUPS Tahunan Tanggal 15 Maret 2021

Komposisi dan dasar pengangkatan Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Darmawan Junaidi	Direktur Utama	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 21 Oktober 2020	23 Desember 2020
Alexandra Askandar	Wakil Direktur Utama	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 21 Oktober 2020	23 Desember 2020
Ahmad Siddik Badruddin	Direktur Manajemen Risiko	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 19 Februari 2020	25 Juni 2015
Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan dan SDM	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 21 Maret 2018	12 September 2018
Panji Irawan	Direktur Treasury dan International Banking	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 21 Maret 2018	4 September 2018
Riduan	Direktur Commercial Banking	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 7 Januari 2019	15 Mei 2019
Aquarius Rudianto	Direktur Jaringan dan Retail Banking	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 19 Februari 2020	2 September 2020
Toni Eko Boy Subari	Direktur Operation	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 21 Oktober 2020	15 Januari 2021
Susana Indah K. Indriarti	Direktur Corporate Banking	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 21 Oktober 2020	21 Januari 2021
Rohan Hafas	Direktur Hubungan Kelembagaan	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 21 Oktober 2020	23 Desember 2020
Sigit Prastowo	Direktur Keuangan dan Strategi	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 21 Oktober 2020	23 Desember 2020
Timothy Utama	Direktur Infomation Technology	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 15 Maret 2021	24 Mei 2021

Hubungan Afiliasi Direksi

Afiliasi adalah hubungan yang dimiliki Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali Perseroan dalam bentuk:

1. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua baik horizontal maupun vertikal.
2. Hubungan kepengurusan atau pengelolaan pada Pemegang

3. Saham Utama/ Pengendali Hubungan kepemilikan saham masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali Perseroan sebagai badan hukum.

Direksi Bank Mandiri tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga

dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, sehingga, dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

Hubungan afiliasi Direksi dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

DIREKSI

Hubungan Afiliasi Direksi

Nama	Jabatan	Periode	Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Direksi													
			Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan							
			Dewan Komisaris BOC		Direksi BOD		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		Hubungan Kepengurusan Dengan Perusahaan Lain	
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Darmawan Junaidi	Direktur Utama	1 Januari - 31 Desember 2021	√		√		√		√		√		√		√	
Alexandra Askandar	Wakil Direktur Utama	1 Januari - 31 Desember 2021	√		√		√		√		√		√		√	
Ahmad Siddik Badruddin	Direktur Manajemen Risiko	1 Januari - 31 Desember 2021	√		√		√		√		√		√		√	
Rico Ustavia Frans	Direktur Information Technology	1 Januari - 15 Maret 2021	√		√		√		√		√		√		√	
Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan dan SDM	1 Januari - 31 Desember 2021	√		√		√		√		√		√		√	
Panji Irawan	Direktur Treasury dan International Banking	1 Januari - 31 Desember 2021	√		√		√		√		√		√		√	
Riduan	Direktur Commercial Banking	1 Januari - 31 Desember 2021	√		√		√		√		√		√		√	
Aquarius Rudianto	Direktur Jaringan dan Retail Banking	1 Januari - 31 Desember 2021	√		√		√		√		√		√		√	
Toni Eko Boy Subari	Direktur Operation	1 Januari - 31 Desember 2021	√		√		√		√		√		√		√	
Susana Indah K. Indriarti	Direktur Corporate Banking	1 Januari - 31 Desember 2021	√		√		√		√		√		√		√	
Rohan Hafas	Direktur Hubungan Kelembagaan	1 Januari - 31 Desember 2021 1 January - 31 December 2021	√		√		√		√		√		√		√	
Sigit Prastowo	Direktur Keuangan dan Strategi	1 Januari - 31 Desember 2021	√		√		√		√		√		√		√	
Timothy Utama	Direktur Information Technology	15 Maret - 31 Desember 2021	√		√		√		√		√		√		√	

Kebijakan Rangkap Jabatan Direksi

Ketentuan rangkap jabatan bagi Direksi diatur dalam peraturan-peraturan sebagai berikut:

- Peraturan Menteri BUMN No. PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, para anggota-anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta.
 - Anggota Dewan Komisaris pada Badan Usaha Milik Negara.

- Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan atau daerah.
 - Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif; dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah.
 - Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi

Bank Umum, anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain. Namun, tidak termasuk rangkap jabatan dalam hal Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan Bank pada Entitas Anak, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada Entitas Anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank.

DIREKSI

Rangkap Jabatan Direksi

Nama	Jabatan	Periode	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain	Nama Perusahaan/ Instansi Lain
Darmawan Junaidi	Direktur Utama	1 Januari - 31 Desember 2021	-	-
Alexandra Askandar	Wakil Direktur Utama	1 Januari - 31 Desember 2021	-	-
Ahmad Siddik Badruddin	Direktur Manajemen Risiko	1 Januari - 31 Desember 2021	-	-
Rico Usthavia Frans	Direktur Information Technology	1 Januari - 15 Maret 2021	-	-
Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan dan SDM	1 Januari - 31 Desember 2021	-	-
Panji Irawan	Direktur Treasury dan International Banking	1 Januari - 31 Desember 2021	-	-
Riduan	Direktur Commercial Banking	1 Januari - 31 Desember 2021	-	-
Aquarius Rudianto	Direktur Jaringan dan Retail Banking	1 Januari - 31 Desember 2021	-	-
Toni Eko Boy Subari	Direktur Operation	1 Januari - 31 Desember 2021	-	-
Susana Indah K. Indriarti	Direktur Corporate Banking	1 Januari - 31 Desember 2021	-	-
Rohan Hafas	Direktur Hubungan Kelembagaan	1 Januari - 31 Desember 2021	-	-
Sigit Prastowo	Direktur Keuangan dan Strategi	1 Januari - 31 Desember 2021	-	-
Timothy Utama	Direktur Information Technology	15 Maret 2021 - 31 Desember 2021	-	-

Pengelolaan Benturan Kepentingan Direksi

Pengelolaan benturan kepentingan Direksi telah diatur dalam Arsitektur Kebijakan Bank Mandiri. Arsitektur Kebijakan Bank Mandiri merupakan hierarki/tatanan kebijakan sebagai kerangka dasar dan tata kelola dalam penyusunan kebijakan serta pelaksanaan aktivitas Bank. Adapun pengelolaan benturan kepentingan Direksi antara lain:

1. Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif memiliki komitmen untuk menghindari segala bentuk benturan kepentingan (*conflict of interest*).
2. Dalam hal anggota Direksi secara pribadi mempunyai Kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Bank menjadi salah satu pihak, maka harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam Rapat Direksi dan anggota Direksi yang bersangkutan tidak berhak untuk mengambil suara.
3. Secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali, setiap anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif wajib membuat pernyataan mengenai ada atau tidaknya *conflict of interest* dengan aktivitas Bank yang dilakukannya.
4. Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak boleh merangkap jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

Kepemilikan Saham Direksi

Direksi telah mengungkapkan Kepemilikan sahamnya baik pada Bank Mandiri maupun pada Bank lain dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. Kepemilikan saham Direksi Bank Mandiri dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

DIREKSI

Kepemilikan Saham Direksi

No.	Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham				
			Bank Mandiri		Bank Lain	Lembaga Keuangan Non-Bank	Perusahaan Lain
Jumlah Saham	(%) Kepemilikan						
1.	Darmawan Junaidi	Direktur Utama	1.564.300	0,0033521%	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Alexandra Askandar	Wakil Direktur Utama	2.121.700	0,0045465%	Nihil	Nihil	Nihil
3.	Ahmad Siddik Badruddin	Direktur Manajemen Risiko	2.900.800	0,0062160%	Nihil	Nihil	Nihil
4.	Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan dan SDM	1.635.200	0,0035040%	Nihil	Nihil	Nihil
5.	Panji Irawan	Direktur Treasury & International Banking	1.565.200	0,0033540%	Nihil	Nihil	Nihil
6.	Riduan	Direktur Commercial Banking	1.401.500	0,0030032%	Nihil	Nihil	Nihil
7.	Aquarius Rudianto	Direktur Jaringan & Retail Banking	651.800	0,0013967%	Nihil	Nihil	Nihil
8.	Toni Eko Boy Subari	Direktur Operation	141.900	0,0003041%	Nihil	Nihil	Nihil
9.	Susana Indah K. Indriati	Direktur Corporate Banking	291.800	0,0006253%	Nihil	Nihil	Nihil
10.	Rohan Hafas	Direktur Hubungan Kelembagaan	83.400	0,0001787%	Nihil	Nihil	Nihil
11.	Sigit Prastowo	Direktur Keuangan & Strategi	83.400	0,0001787%	Nihil	Nihil	Nihil
12.	Timothy Utama	Direktur Information Technology	0	0,0000000%	Nihil	Nihil	Nihil
TOTAL			13.305.500	0,0285119%			

Program Orientasi Bagi Direksi Baru

Program Orientasi diadakan oleh Perseroan kepada anggota Direksi yang baru guna memberikan pemahaman antara lain tentang:

1. Strategi, kebijakan dan rencana kerja Perseroan.
2. Nilai-nilai, visi dan misi Perseroan.

3. Tugas, tanggung jawab dan kewenangan Direksi berdasarkan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

4. Kebijakan terkait Tata Kelola Perusahaan.

5. Fasilitas dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Direksi.

6. Program lainnya yang dianggap relevan.

Program orientasi bagi Direksi baru dikoordinasikan oleh Sekretaris Perusahaan. Selama tahun 2021, telah dilaksanakan program orientasi bagi Direksi baru dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Materi	Pembawa Materi	Tanggal
Timothy Utama	Direktur Information Technology	Overview Digital Banking Delivery	Digital Banking Delivery	22 Maret 2021
		Overview IT Strategy & Architecture	IT Strategy & Architecture Group	23 Maret 2021
		Overview IT Business Partner	IT Business Partner	23 Maret 2021
		Overview Corporate Secretary	Corporate Secretary	24 Maret 2021
		Overview IT Infrastructure	IT Infrastructure	24 Maret 2021
		Overview Digital Banking Product	Digital Banking Product	26 Maret 2021
		Overview Ciso	Ciso - Chief Information Security Office	29 Maret 2021
		Overview SORH IT	Senior Operational Risk Head Information Technology	30 Maret 2021

DIREKSI

Nama	Jabatan	Materi	Pembawa Materi	Tanggal
		Update Corporate Plan, RKAP RBB, dan Bankwide Performance	SPM dan CTF	30 Maret 2021
		Overview IT Applications Development	IT Applications Development	31 Maret 2021
		Manajemen Risiko	Market Risk, Retail Product Delivery & Fraud Risk, Credit Portofolio Risk	31 Maret 2021
		Overview IT Audit	IT Audit	1 April 2021
		Overview IT Applications Support	IT Applications Support	5 April 2021
		Overview SISM & Mandiri Capital Indonesia	SISM & Mandiri Capital Indonesia	5 April 2021
		Kepegawaian dan On Boarding HC	HCBP dan HC Strategy talent management	7 April 2021
		Overview Enterprise Data Management	Enterprise Data Management	13 April 2021
		Good Corporate Governance, APU-PPT	Compliance & AML-CFT	15 April 2021

Rapat Direksi

Kebijakan Rapat Direksi mengacu pada Pedoman Kerja Direksi, Anggaran Dasar dan POJK 33/2014, dimana Rapat Direksi wajib dilakukan secara berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam sebulan, atau setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi, atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris. Rapat Direksi juga wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara

berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 2/3 jumlah anggota Direksi. Materi rapat disampaikan kepada seluruh peserta rapat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan rapat.

Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dan dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, Rapat dipimpin oleh

Wakil Direktur Utama. Apabila Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Pimpinan Rapat adalah Direktur Pengganti Direktur Utama atau Direktur Pengganti Wakil Direktur Utama sebagaimana telah ditetapkan dalam keputusan Direksi tentang Pembidangan Tugas dan Wewenang Anggota Direksi serta Penetapan Daftar Direktur Pengganti. Jika Direktur Pengganti yang telah ditetapkan tersebut berhalangan juga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam rapat tersebut.

Rencana Rapat Awal Tahun Direksi

Triwulan I	Review bulanan/triwulanan kinerja Perseroan.
	Review triwulanan kinerja Perseroan dan Entitas Anak.
	Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
	Review bulanan atas rencana strategis, bisnis dan human capital.
	Review dan persetujuan Laporan Keuangan Audit.
Triwulan II	Pemilihan Auditor Eksternal untuk Tahun Buku 2021.
	Review bulanan/ triwulanan kinerja Perseroan.
	Review triwulanan kinerja Perseroan dan Entitas Anak.
	Review bulanan atas rencana strategis, bisnis dan human capital.
	Review bulanan/ triwulanan kinerja Perseroan.



DIREKSI

Triwulan III	Review bulanan/triwulanan kinerja Perseroan.
	Review triwulanan kinerja Perseroan dan Entitas Anak.
	Review bulanan atas rencana strategis, bisnis dan human capital.
	Review atas implementasi Tata Kelola Terintegrasi.
	Diskusi mengenai Rencana Keuangan dan Bisnis Tahun Buku 2022.
Triwulan IV	Review bulanan/ triwulanan kinerja Perseroan.
	Review triwulanan kinerja Perseroan dan Entitas Anak.
	Review bulanan atas rencana strategis, bisnis dan human capital.
	Review atas implementasi Tata Kelola Terintegrasi.
	Diskusi mengenai Rencana Keuangan dan Bisnis Tahun Buku 2022.

Pelaksanaan Rapat Direksi

Pada tahun 2021, agenda, tanggal dan peserta Rapat Direksi adalah sebagai berikut.

Agenda Rapat Direksi

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Peserta yang Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran
1	11 Januari 2021	1. Diskusi Umum 2. <i>Update & Usulan Strategi IT</i>	Seluruh Direksi	-	-
2	13 Januari 2021	1. <i>Update Kinerja Keuangan Desember 2020</i> 2. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan 31 Desember 2020 (<i>Audited</i>) 3. Usulan Risk Management	Seluruh Direksi	-	-
3	18 Januari 2021	1. Diskusi Umum : <i>Update Perkembangan Terkini Perseroan</i> 2. Usulan Human Capital 3. <i>Update Office of Chief Economist</i> 4. <i>Update SISM</i>	Seluruh Direksi	-	-
4	20 Januari 2021	1. Penilaian Kinerja Tahun 2020 2. <i>Update SISM</i>	Seluruh Direksi	-	-
5	26 Januari 2021	1. Kinerja Keuangan Desember 2020 2. <i>Update Persiapan Public Expose & Analyst Meeting Q4 2020</i> 3. Usulan Human Capital 4. <i>Update SISM</i>	Seluruh Direksi	-	-
6	27 Januari 2021 Radirkom	1. <i>Update Perkembangan Makro Ekonomi</i> 2. Kinerja Keuangan Desember 2020	Seluruh Direksi	-	-
7	2 Februari 2021	1. <i>Update Pelaksanaan RUPS Tahunan 2021</i> 2. Usulan Human Capital	Seluruh Direksi	-	-
8	8 Februari 2021	1. Diskusi Umum : <i>Update Perkembangan Terkini Perseroan</i> 2. Usulan Corporate Secretary 3. Usulan Human Capital	Seluruh Direksi	-	-
9	15 Februari 2021	1. Diskusi Umum : <i>Update Perkembangan Terkini Perseroan</i> 2. Kinerja Keuangan Januari 2021 3. Strategi Kredit	Seluruh Direksi	-	-
10	22 Februari 2021	1. Diskusi Umum : <i>Update Perkembangan Terkini Perseroan</i> 2. Usulan Dana Pensiun Bank Mandiri 3. Strategi Kredit 4. Usulan Human Capital	Seluruh Direksi	-	-

DIREKSI

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Peserta yang Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran
11	1 Maret 2021	1. Diskusi Umum : <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan 2. Usulan Corporate Secretary 3. Pembahasan Human Capital	Seluruh Direksi	-	-
12	8 Maret 2021	1. Diskusi Umum : a. <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan b. Usulan Keputusan RUPS Tahunan 2021 c. <i>Update</i> Office of The Board 2. Usulan Revisi Kebijakan	Seluruh Direksi	Riduan	Cuti
13	16 Maret 2021	1. Diskusi Umum : a. <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan b. Tindak Lanjut Keputusan RUPS Tahunan 2021 2. Usulan Corporate Real Estate	Seluruh Direksi	-	-
14	22 Maret 2021	1. Diskusi Umum : a. <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan b. <i>Update</i> IT 2. Kinerja Keuangan Februari 2021 3. Usulan Human Capital	Seluruh Direksi	-	-
15	5 April 2021	1. Diskusi Umum : <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan 2. Usulan Human Capital	Seluruh Direksi	-	-
16	12 April 2021	Diskusi Umum : <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan	Seluruh Direksi	-	-
17	19 April 2021	1. Diskusi Umum : <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan 2. Kinerja Keuangan Maret 2021 3. <i>Update</i> IT 4. <i>Update</i> Portfolio Kredit	Seluruh Direksi	Aquarius Rudianto	Ijin - Sakit
18	26 April 2021	1. Diskusi Umum : Perkembangan Terkini Perseroan 2. <i>Update</i> Persiapan <i>Public Expose dan Analyst Meeting</i> Q1 2021 3. <i>Update</i> Persiapan Idul Fitri Tahun 2021 4. Usulan Human Capital	Seluruh Direksi	-	-
19	3 Mei 2021	1. Diskusi Umum : <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan 2. <i>Update</i> Inisiatif Corplan	Seluruh Direksi	-	-
20	10 Mei 2021	1. Diskusi Umum : <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan 2. Usulan Penyesuaian RBB Tahun 2021-2023 3. <i>Update</i> Inisiatif <i>Digital Platform</i> 4. <i>Update</i> Strategi <i>Campaign & Promosi</i>	Seluruh Direksi	Ahmad Siddik Badruddin	Cuti
21	17 Mei 2021	Kinerja Keuangan April 2021	Seluruh Direksi	Ahmad Siddik Badruddin	Cuti
22	20 Mei 2021 Radirkom	1. <i>Update</i> Perkembangan Makro Ekonomi 2. Kinerja Keuangan April 2021	Seluruh Direksi	Ahmad Siddik Badruddin	Cuti
23	24 Mei 2021	1. Diskusi Umum 2. <i>Update</i> & Usulan Human Capital	Seluruh Direksi	-	-
24	31 Mei 2021	1. Diskusi Umum : <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan 2. <i>Update</i> dan Usulan IT 3. <i>Update</i> Portfolio Kredit	Seluruh Direksi	-	-



DIREKSI

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Peserta yang Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran
25	7 Juni 2021	1. Diskusi Umum 2. <i>Update</i> Direktorat Operation 3. <i>Update</i> Investor Relations	Seluruh Direksi	-	-
26	15 Juni 2021	1. Diskusi Umum : <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan 2. Usulan Corporate Secretary	Seluruh Direksi	-	-
27	21 Juni 2021	1. Diskusi Umum : <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan 2. Kinerja Keuangan dan Usulan Revisi RKAP & RBB 3. Strategi & Proyeksi Kredit 4. Usulan Human Capital	Seluruh Direksi	-	-
28	28 Juni 2021	Diskusi Umum : <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan	Seluruh Direksi	Aquarius Rudianto	Ijin - Sakit
29	5 Juli 2021	1. Diskusi Umum : <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan 2. Usulan Risk Management	Seluruh Direksi	Aquarius Rudianto	Ijin - Sakit
30	12 Juli 2021	1. Diskusi Umum: <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan 2. <i>Update</i> Strategi Bisnis & Portfolio Kredit 3. <i>Update</i> Strategi BCM 4. Usulan Government Solution	Seluruh Direksi	Aquarius Rudianto	Ijin - Sakit
31	19 Juli 2021	1. Diskusi Umum : <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan 2. Usulan Human Capital 3. <i>Update</i> Distribution Strategy & Corporate Real Estate 4. Kinerja Keuangan Juni 2021	Seluruh Direksi	-	-
32	26 Juli 2021	1. Diskusi Umum: <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan 2. <i>Update</i> Kinerja dan Strategi Bisnis 3. <i>Stress Test</i> Gelombang ke-2 Covid-19 4. Persiapan <i>Public Expose & Analyst Meeting</i> Q2 2021	Seluruh Direksi	-	-
33	2 Agustus 2021	1. Diskusi Umum: <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan 2. <i>Update</i> Strategi Bisnis dan Portfolio Kredit 3. Usulan Human Capital	Seluruh Direksi	-	-
34	9 Agustus 2021	1. Diskusi Umum : a. <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan b. <i>Update</i> Project Darwin 2. Usulan Human Capital	Seluruh Direksi	-	-
35	16 Agustus 2021	1. Diskusi Umum : <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan 2. Kinerja Keuangan Juli 2021 3. Usulan Risk Management 4. <i>Strategic Review</i> Perusahaan Anak	Seluruh Direksi	-	-
36	23 Agustus 2021	1. Diskusi Umum : a. <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan b. <i>Update</i> SISM 2. Usulan Human Capital 3. <i>Update Digital Platform</i>	Seluruh Direksi	-	-

DIREKSI

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Peserta yang Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran
37	30 Agustus 2021	1. Diskusi Umum : <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan 2. <i>Update</i> & Usulan Manfaat Berkala 3. <i>Update</i> Investor Relations	Seluruh Direksi	-	-
38	6 September 2021	1. Diskusi Umum : <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan 2. <i>Update</i> Risk Management 3. Usulan Human Capital	Seluruh Direksi	-	-
39	13 September 2021	1. Diskusi Umum : <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan 2. Usulan Human Capital 3. <i>Strategic Review</i> Perusahaan Anak 4. Usulan Human Capital	Seluruh Direksi	-	-
40	20 September 2021	1. Diskusi Umum : <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan 2. Kinerja Keuangan Agustus 2021 3. <i>Strategic Review</i> Perusahaan Anak 4. <i>Update</i> Strategi Bisnis 2022 5. Usulan Human Capital	Seluruh Direksi	-	-
41	23 September 2021 Radirkom	Kinerja Keuangan Agustus 2021	Seluruh Direksi	-	-
42	27 September 2021	1. Diskusi Umum: a. <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan b. <i>Update</i> Distribution Strategy 2. <i>Update Project</i> Darwin 3. <i>Update</i> Strategi Bisnis 2022	Seluruh Direksi	-	-
43	4 Oktober 2021	1. Diskusi Umum : <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan 2. Strategi Bisnis 2022 3. Usulan Human Capital	Seluruh Direksi	-	-
44	11 Oktober 2021	1. Diskusi Umum : a. <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan b. <i>Update</i> Perkembangan Digital Platform 2. <i>Update</i> Strategi Bisnis Wholesale Banking 2022	Seluruh Direksi	-	-
45	18 Oktober 2021	1. Diskusi Umum : <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan 2. Kinerja Keuangan September 2021 3. <i>Update</i> Strategi Retail Banking 2022 4. <i>Update</i> Direktorat Operation	Seluruh Direksi	-	-
46	25 Oktober 2021	1. Diskusi Umum : <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan 2. Kick Off RKAP 2022 dan RBB 2022-2024 3. <i>Update</i> Persiapan <i>Public Expose & Analyst Meeting</i> Q3 2021	Seluruh Direksi	Rohan Hafas	Cuti
47	1 November 2021	Diskusi Umum : a. <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan b. Usulan Human Capital	Seluruh Direksi	Panji Irawan Rohan Hafas	Cuti Cuti
48	8 November 2021	1. Diskusi Umum : a. <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan b. <i>Update</i> Perkembangan Digital Platform c. <i>Update</i> Jaringan & Retail Banking 2. Usulan RKAP 2022 dan RBB 2022-2024	Seluruh Direksi	Ahmad Siddik Badruddin	Cuti



DIREKSI

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Peserta yang Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran
49	15 November 2021	1. Diskusi Umum : <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan 2. Kinerja Keuangan Oktober 2021 3. Usulan RAKB 2022-2026 dan Usulan Pengkinian <i>Recovery Plan</i> 4. Usulan Human Capital	Seluruh Direksi	-	-
50	22 November 2021	1. Diskusi Umum: <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan 2. Usulan Human Capital 3. <i>Update</i> Perkembangan Bisnis Retail 4. Usulan Corporate Real Estate	Seluruh Direksi	Aquarius Rudianto	Cuti
51	29 November 2021	Diskusi Umum: a. <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan b. <i>Update</i> Perkembangan Digital Platform	Seluruh Direksi	Aquarius Rudianto	Cuti
52	6 Desember 2021	1. Diskusi Umum: a. <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan b. <i>Update</i> Perkembangan Digital Platform 2. Usulan Human Capital	Seluruh Direksi	-	-
53	13 Desember 2021	1. Diskusi Umum a. <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan b. <i>Update</i> Perkembangan Digital Platform 2. Kinerja Keuangan November 2021	Seluruh Direksi	Agus Dwi Handaya	Cuti
54	20 Desember 2021	1. Diskusi Umum : a. <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan b. <i>Update</i> IT c. <i>Update</i> Office of Chief Economist d. Usulan Acara Imlek 2022 2. Usulan Manfaat Pensiun DPBM 3. Usulan Risk Management	Seluruh Direksi	Alexandra Askandar	Cuti

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Selama tahun 2021, Direksi telah melakukan 54 (lima puluh empat) kali rapat Direksi. Adapun frekuensi dan kehadiran rapat Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Nama	Jabatan	Rapat Direksi (termasuk Radirkom)			Rapat Direksi Mengundang Dewan Komisaris		
		Jumlah dan (%) Kehadiran			Jumlah dan (%) Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Darmawan Junaidi	Direktur Utama	54	54	100%	3	3	100%
Alexandra Askandar	Wakil Direktur Utama	54	53	98%	3	3	100%
Ahmad Siddik Badruddin	Direktur Manajemen Risiko	54	50	93%	3	2	67%
Rico Usthavia Frans ¹⁾	Direktur Information Technology	12	12	100%	1	1	100%
Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan & SDM	54	53	98%	3	3	100%
Panji Irawan	Direktur Treasury & International Banking	54	53	98%	3	3	100%
Riduan	Direktur Commercial Banking	54	53	98%	3	3	100%
Aquarius Rudianto	Direktur Jaringan & Retail Banking	54	48	89%	3	3	100%

DIREKSI

Nama	Jabatan	Rapat Direksi (termasuk Radirkom)			Rapat Direksi Mengundang Dewan Komisaris		
		Jumlah dan (%) Kehadiran			Jumlah dan (%) Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Toni Eko Boy Subari	Direktur Operation	54	54	100%	3	3	100%
Susana Indah K. Indriati	Direktur Corporate Banking	54	54	100%	3	3	100%
Rohan Hafas	Direktur Hubungan Kelembagaan	54	52	96%	3	3	100%
Sigit Prastowo	Direktur Keuangan & Strategi	54	54	100%	3	3	100%
Timothy Utama ²⁾	Direktur Information Technology	42	42	100%	2	2	100%

Keterangan:

1) Diberhentikan sebagai Direktur Information Technology pada RUPST tanggal 15 Maret 2021

2) Diangkat sebagai Direktur Information Technology pada RUPST tanggal 15 Maret 2021

**Rapat Gabungan Direksi
Dengan Dewan Komisaris**

Frekuensi Rapat dan tingkat kehadiran rapat gabungan Direksi bersama Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel frekuensi di atas.

Sertifikasi Manajemen Risiko

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, Pengurus

Bank (dhi. Dewan Komisaris dan Direksi) wajib memiliki Sertifikat Manajemen Risiko yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi, dengan klasifikasi sebagai berikut:

No.	Jabatan	Level	Masa Berlaku
1.	Komisaris	Minimal Tingkat 1	4 tahun
2.	Komisaris Independen	Minimal Tingkat 2	4 tahun
3.	Direktur Utama dan Direktur dari Bank dengan aset > Rp10 triliun	5	2 tahun

Dalam hal masa berlaku sertifikasi tersebut telah habis, maka wajib dilakukan Program Pemeliharaan (*Refreshment*) secara berkala paling kurang:

- a. 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun untuk tingkat 1 dan 2; atau

- b. 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk tingkat 3, 4 dan 5.

Mengingat Bank Mandiri memiliki aset > Rp10 Triliun, maka seluruh Direksi Bank Mandiri wajib lulus Sertifikasi Manajemen Risiko Level

5. Adapun sertifikasi tersebut juga merupakan salah satu syarat untuk mengikuti *fit and proper test* yang dilakukan oleh OJK. Adapun Sertifikasi Manajemen Risiko yang dimiliki oleh Direksi adalah sebagai berikut.

Nama	Jabatan	Periode	Lembaga yang mengeluarkan sertifikat	Tingkat	Bidang / Area	Tanggal sertifikat dikeluarkan	Tanggal Kadaluarsa
Darmawan Junaidi	Direktur Utama	1 Januari - 31 Desember 2021	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	30 Juli 2020	7 Oktober 2021
			BARa Risk Forum	Refreshment	Risk Management Certification Refresher Program: COVID Loan Restructuring After Implementation of POJK 48/2020	5 Agustus 2021	5 Agustus 2023
Alexandra Askandar	Wakil Direktur Utama	1 Januari - 31 Desember 2021	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	21 Mei 2018	21 Mei 2020
			BARa Risk Forum	Refreshment	Risk Management Certification Refresher Program - Embedding Sustainability Programs into Banks' Business Model	12 Maret 2020	12 Maret 2022

DIREKSI

Nama	Jabatan	Periode	Lembaga yang mengeluarkan sertifikat	Tingkat	Bidang / Area	Tanggal sertifikat dikeluarkan	Tanggal Kadaluausa
Ahmad Siddik Badruddin	Direktur Manajemen Risiko	1 Januari - 31 Desember 2021	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	11 April 2015	11 April 2017
			BARa Risk Forum	Refreshment	Refreshment Manajemen Risiko di Stockholm	21 September 2016	21 September 2018
			BARa Risk Forum	Refreshment	Refreshment at Prague 17 - 18 Oktober 2017	17 Oktober 2017	18 Oktober 2019
			BARa Risk Forum	Refreshment	Refreshment Manajemen Risiko	19 Maret 2018	19 Maret 2020
			BARa Risk Forum	Refreshment	Refreshment Manajemen Risiko	13 Juli 2018	13 Juli 2020
			BARa Risk Forum	Refreshment	Refreshment Manajemen Risiko	2 Desember 2020	2 Desember 2024
Rico Usthavia Frans	Direktur Information Technology	1 Januari - 15 Maret 2021	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	7 Mei 2016	7 Mei 2018
			BARa Risk Forum	Refreshment	Refreshment Manajemen Risiko di Prague	18 Oktober 2017	19 Maret 2020
			BARa Risk Forum	Refreshment	Refreshment Manajemen Risiko - BARa; Tapping Potential Opportunities in Indonesian Sustainable Palm Oil Industry, di Jakarta	19 Maret 2018	19 Maret 2020
Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan dan SDM	1 Januari - 31 Desember 2021	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	2 Mei 2018	2 Mei 2020
			BARa Risk Forum	Refreshment	Risk Management Certification Refreshment Program - Embedding Sustainability Programs into Banks' Business Model	12 - 13 Maret 2020	12 - 13 Maret 2022
Panji Irawan	Direktur Treasury dan International Banking	1 Januari - 31 Desember 2021	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	10 Februari 2016	10 Februari 2018
			Lembaga Penjamin Simpanan	Refreshment	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko	28 Februari 2018	28 Februari 2020
			Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	14 Februari 2019	24 Januari 2021
			Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	9 Februari 2021	21 Januari 2023
Riduan	Direktur Commercial Banking	1 Januari - 31 Desember 2021	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	18 Februari 2013	18 Februari 2021
						9 Februari 2021	18 Februari 2023
Aquarius Rudianto	Direktur Jaringan dan Retail Banking	1 Januari - 31 Desember 2021	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	13 Mei 2020	13 Mei 2022
Toni Eko Boy Subari	Direktur Operation	1 Januari - 31 Desember 2021	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	23 Oktober 2019	17 Juni 2021
						28 Juni 2021	17 Juni 2023
Susana Indah K. Indriarti	Direktur Corporate Banking	1 Januari - 31 Desember 2021	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	25 November 2020	25 November 2022

DIREKSI

Nama	Jabatan	Periode	Lembaga yang mengeluarkan sertifikat	Tingkat	Bidang / Area	Tanggal sertifikat dikeluarkan	Tanggal Kadaluausa
Rohan Hafas	Direktur Hubungan Kelembagaan	1 Januari - 31 Desember 2021	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	25 November 2020	25 November 2022
Sigit Prastowo	Direktur Keuangan dan Strategi	1 Januari - 31 Desember 2021	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) Banking Profession Certification Institution (LSPP)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	24 Juni 2015	24 Juni 2017
				Refreshment	Refreshment Manajemen Risiko Perbankan - Manajemen Risiko dalam Kondisi Ketatnya Likuiditas Saat Ini	14 Maret 2017	14 Maret 2019
				Refreshment	Refreshment Manajemen Risiko Perbankan - Cyber Security Awareness in Industry 4.0	2 Mei 2019	2 Mei 2021
				Refreshment	Refreshment Manajemen Risiko Perbankan - Implementasi Operational Risk Management pada Periode Covid-19	21 Juli 2020	21 Juli 2022
Timothy Utama	Direktur Infomation Technology	15 Maret - 31 Desember 2021	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	1 Agustus 2018	13 Juli 2020
				Refreshment	Risk Management Certification Refreshment Program - Implementation of Governance, Risk, Compliance (GRC) in Banking for Indonesia Context	13 Juli 2020	13 Juli 2022

Keputusan dan Pelaksanaan Tugas Direksi

Selama tahun 2021, Direksi telah melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya dalam rangka melakukan pengurusan Perseroan yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan serta Rencana Kerja yang ditetapkan pada awal tahun.

Secara umum, pelaksanaan tugas Direksi selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Penyusunan Rencana Bisnis Bank Perseroan.
- Pemenuhan target kinerja Perseroan.
- Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 2020 -2026.
- Pengelolaan aset dan Keuangan.
- Penyelenggaraan rapat Direksi. Selama tahun 2021 telah diadakan sebanyak 58 (lima puluh delapan) kali Rapat Direksi dan 3 (tiga) kali Rapat Gabungan (Direksi mengundang Dewan Komisaris).
- Menghadiri rapat Dewan Komisaris.
- Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. Pada tahun 2021 Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan sebanyak 1 (satu) kali, pada tanggal 15 Maret 2021.
- Pengawasan dan perbaikan proses bisnis internal.
- Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Bank Mandiri Tahap I Tahun 2020 sebesar Rp1 triliun.
- Penerapan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha.
- Berpartisipasi aktif sebagai salah satu first movers dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan di Indonesia dengan keikutsertaan dalam Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI).
- Penyaluran dana PKBL untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan, antara lain penyaluran berbagai bantuan dalam penanganan Pandemi COVID-19 baik kepada masyarakat umum maupun tenaga kesehatan.
- Pelaksanaan tugas lainnya terkait pengurusan Perseroan.



DIREKSI

Surat Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Direksi selama tahun 2021 antara lain:

Tanggal	Perihal	Subject
13/01/21	Executive Committe	Executive Committe
13/01/21	Asset & Liability Committe	Asset & Liability Committe
13/01/21	Business Committee	Business Committee
13/01/21	Capital & Subsidiaries Committee	Capital & Subsidiaries Committee
13/01/21	Human Capital Policy Committee	Human Capital Policy Committee
13/01/21	Integrated Risk Committee	Integrated Risk Committee
13/01/21	Information technology & Digital Banking Committe	Information technology & Digital Banking Committe
13/01/21	Policy & Procedure Committee	Policy & Procedure Committee
13/01/21	Risk Management & Credit Policy Committee	Risk Management & Credit Policy Committee
19/01/21	Surat Keputusan Direktorat Jaringan & Retail Banking tentang Penugasan pegawai dalam Tim Khusus "Alignment Squad"	Decree of Network & Retail Banking Directorate on the Employee's Assignment in Special Team "Alignment Squad"
22/01/21	Penetapan Susunan Panitia Pengadaan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional Tahun 2021	Determination of Committee for Operational Rental Official Vehicles (KDS) Procurement Year 2021
15/02/21	Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	Formation of Steering Team and Executor Team for the Annual GMS Fiscal Year 2020 of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
15/02/20	Penunjukan Pegawai Sebagai <i>Team Project Enhancement</i> Layanan Mandiri International Remittance (MIR)	Employee Appointment as Enhancement Project Team of Mandiri International Remittance (MIR) Services
16/02/21	Keputusan Direksi Bank Mandiri tentang penunjukan PIC kontributor portal publik Kementerian BUMN	Bank Mandiri BOD Decree on the appointment of PIC contributor for public portal of the Ministry of SOEs
26/02/21	Pembentukan Tim Penyelesaian ATTB (TPA)	Formation of ATTB Settlement Team (TPA)
26/02/21	Pembentukan Tim Penaksir Harga (TPH)	Formation of Price Estimating Team (TPH)
01/03/21	Surat Keputusan Perubahan Jenis Saham dan Perubahan Anggaran Dasar PT Semen Kupang (Persero)	Decree on the Changes of Shares Types and Amendment of the Articles of Association of PT Semen Kupang (Persero)
10/03/21	Penetapan susunan panitia pengadaan tender umum pengadaan jasa pelaksana pekerjaan <i>private banking</i> Gedung Menara Mandiri Medan Lantai 9	Formation of committee for general tender procurement for private banking services of Gedung Menara Mandiri Medan 9 th Floor
12/03/20	Keputusan Direksi Bank Mandiri tentang Human Capital Policy Committee Direksi Bank Mandiri	Bank Mandiri BOD Decree on Human Capital Policy Committee
16/03/21	Keputusan Direksi Bank Mandiri tentang penunjukan PIC Kontributor portal publik Kementerian BUMN	Bank Mandiri BOD Decree on the appointment of PIC Contributor of public portal of the Ministry of SOEs
22/03/21	Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Mandiri 1	Pension Fund Regulation from Bank Mandiri 1 Pension Fund
22/03/21	Peraturan Dapen dari Dana Pensiun Bank Mandiri 2	Pension Fund Regulation from Bank Mandiri 2 Pension Fund
22/03/21	Peraturan Dapen dari Dana Pensiun Bank Mandiri 3	Pension Fund Regulation from Bank Mandiri 3 Pension Fund

DIREKSI

Tanggal	Perihal	Subject
22/03/21	Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Mandiri 4	Pension Fund Regulation from Bank Mandiri 4 Pension Fund
23/03/21	Surat Keputusan Direksi Bank Mandiri tentang pelaksanaan inisiatif dan non IT tahun 2021	Bank Mandiri BOD Decree on the implementation of initiative and non-IT year 2021
26/03/21	Keputusan Direksi tentang tugas dan wewenang anggota Direksi serta penetapan Direksi pengganti dan Direktur pembina wilayah	BOD Decree on the duties and authority of BOD members as well as stipulation on substitute Directors and Director of regional development
26/03/21	Keputusan Direksi tentang penugasan sebagai Pejabat Eksekutif yang membidangi Information Technology	BOD Decree on the assignment as Executives for Information Technology
22/04/21	Keputusan Direksi tentang penetapan susunan panitia tender umum pengadaan dalam rangka pembangunan Gedung IT di Bumi Slipi, Jakarta Barat	BOD Decree on the stipulation of the committee for general tender of procurement for the construction of IT Building at Bumi Slipi, West Jakarta
30/04/21	Pemberhentian Pegawai Karena diangkat sebagai Direksi BUMN	Employee termination resulted from the appointment as SOEs' BOD
25/05/21	Pemberhentian Pegawai Karena Mengundurkan Diri	Employee termination resulted from Resignation
12/07/21	Pemberhentian SEVP Internal Audit	Termination of SEVP Internal Audit
13/07/21	Pembentukan tim proyek kerja sama optimalisasi melalui skema <i>build, operate</i> dan <i>transfer</i> aset milik Bank Mandiri di lahan sarana olahraga kawasan Wijayakusuma Daan Mogot	Formation of optimization cooperation project team through the build, operate and transfer scheme and transfer of assets of Bank Mandiri at the sporting area of Wijayakusuma Daan Mogot
15/07/21	Penunjukan dan Penetapan Sebagai Task Force Revamp Mandiri University	Appointment and Stipulation as Task Force Revamp Mandiri University
29/07/21	Pemberhentian Pegawai Karena Diangkat Sebagai Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Employee termination resulted from the Appointment as the SOEs' BOD
09/08/21	Penetapan Keanggotaan Komite Audit	Stipulation of the Audit Committee Membership
09/08/21	Penetapan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko	Stipulation of the Risk Monitoring Committee Membership
09/08/21	Penetapan Keanggotaan Komite Remunerasi Dan Nomisasi	Stipulation of the Remuneration and Nomination Committee Membership
09/08/21	Penetapan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi	Stipulation of the Integrated Governance Committee Membership
24/08/21	Penyesuaian Jabatan Senior Executive Vice President PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Adjustment of Senior Executive Vice President Position of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
24/08/21	Penyesuaian Jabatan Senior Executive Vice President PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Adjustment of Senior Executive Vice President Position of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
24/08/21	Penyesuaian Jabatan Senior Executive Vice President PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Adjustment of Senior Executive Vice President Position of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
24/08/21	Penyesuaian Jabatan Senior Executive Vice President PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Adjustment of Senior Executive Vice President Position of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
24/08/21	Pemberhentian Senior Executive Vice President Wholesale Risk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Adjustment of Senior Executive Vice President Position of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk



DIREKSI

Tanggal	Perihal	Subject
24/08/21	Penunjukan dan Penetapan Senior Executive Vice President PT Bank Mandiri(Persero) Tbk	Appointment and Stipulation of Senior Executive Vice President Position of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
24/08/21	Penunjukan dan Penetapan Senior Executive Vice President PT Bank Mandiri(Persero) Tbk	Appointment and Stipulation of Senior Executive Vice President Position of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
25/08/21	Penetapan Tim dan Pengadaan Jasa Konsultan Project EWS For SME Tahun 2021	Stipulation of Team and Procurement of EWS Project Consultant Service for SME Year 2021
02/09/21	Keputusan Direksi Tentang struktur organisasi	BOD decree on organization structure
09/09/21	Pemberhentian SEVP SAM Bank Mandiri	Termination of Bank Mandiri SEVP SAM
09/09/21	Penunjukan dan Penetapan SEVP SAM Bank Mandiri	Appointment and Stipulation of Bank Mandiri SEVP SAM
10/09/21	Pembentukan Tim Perunding dan Pemberian Kuasa dalam Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Formation of Negotiator Team and Granting of Attorney in the Drafting of Collective Labour Agreement (CLA) of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
27/09/21	Penetapan Susunan Panitia Tender Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Renovasi Ruang Kerja Di Lantai Gedung Plaza Mandiri Bank Mandiri	Stipulation of Tender Committee for Contractor of Office Renovation at the Floors areas of Plaza Mandiri Building
08/10/21	Penetapan Keanggotaan Komite Audit	Stipulation of the Audit Committee Membership
08/10/21	Penetapan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi	Stipulation of the Integrated Governance Committee Membership
15/10/21	Penyesuaian Keputusan Direksi Nomor KEP. DIR/048/2021 tentang Struktur Organisasi	Adjustment of BOD Decree No. KEP. DIR/048/2021 on Organization Structure
15/10/21	Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	BOD Charter of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
18/10/21	Penetapan Tim dan <i>reviewer</i> Pengadaan Jasa Audit Atas Laporan Keuangan konsolidasian dan Laporan Keuangan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Serta Laporan Keuangan dan Jasa Lainnya pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022	Stipulation of Team and reviewer for Audit Service Procurement on the consolidated financial statements and Social and Environmental Responsibility Program Financial Statements of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, as well as Other Financial Statements and Services dated and for the year ended on 31 December 2022
18/10/21	Pembentukan Tim Penyelaras Inisiatif Strategis Bank Syariah Indonesia	Formation of Alignment Team of Strategic Initiative for Bank Syariah Indonesia
18/11/21	Penetapan Tim dan Reviewer Pengadaan Jasa Borongan Pekerjaan Operation Transformation	Stipulation of Team and Reviewer of Lumpsum Service for Operation Transformation
24/11/21	Penyesuaian Keputusan Direksi Nomor KEP. DIR/001/2021 Tentang Executive Committee	Adjustment of BOD Decree No. KEP. DIR/001/2021 on Executive Committee
24/11/21	Business Committee	Business Committee
24/11/21	Capital Subsidiaries Committee	Capital Subsidiaries Committee
24/11/21	Information Technology & Digital Banking Committee	Information Technology & Digital Banking Committee
24/11/21	Policy & Procedure Committee	Policy & Procedure Committee
02/12/21	Pemberhentian Pegawai Karena Mengundurkan Diri	Employee termination resulted from Resignation

DIREKSI

Tanggal	Perihal	Subject
08/12/21	Penetapan Unit Pengendali Gratifikasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Stipulation of Gratuity Control Unit of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
28/12/21	Penetapan Susunan Panitia Pengadaan/Tender Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional Tahun 2022 - 2023	Stipulation of Tender Committee for the Procurement of Operational Rental Official Vehicles (KDS) Year 2022-2023

Peninjauan Ulang Strategi Tahunan Perusahaan

Direksi berupaya mendorong kinerja Perusahaan untuk tahun berikutnya dengan melakukan peninjauan ulang atas strategi tahunan Perusahaan yang dilakukan pada akhir tahun berjalan. Tahun 2021 peninjauan ulang strategi tahunan Perusahaan dilakukan melalui rapat Direksi.

Evaluasi Atas Strategis Perusahaan

Evaluasi atas strategi Perusahaan yang selaras dengan Visi dan Misi Perseroan serta lingkungan bisnis yang terkini senantiasa dilakukan secara periodik dan melibatkan seluruh Direksi dan pejabat eksekutif di Bank Mandiri dalam forum pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) untuk mengetahui tingkat pencapaian dan arah bisnis. Dalam proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) setiap tahunnya yang mengacu pada RJPP harus diserahkan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.

Penilaian Kinerja Direksi

Proses pelaksanaan penilaian terhadap kinerja Direksi dapat dilihat dari pencapaian Key Performance Indicators (KPI) Direksi secara Individu serta KPI Direksi secara kolegal yang dinilai oleh Pemegang Saham dilakukan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Penilaian Kinerja Direksi Individu

Direktur Utama

- Tercapainya Kinerja Direksi secara kolegal.
- Terpenuhinya pelaksanaan pengendalian internal di setiap *line of defense*.
- Pelaksanaan Kepatuhan Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka.
- Tercapainya peningkatan volume bisnis di wilayah.
- Tercapainya peningkatan pendanaan/ *Fee Based Income* di wilayah.
- Tercapainya peningkatan volume transaksi digital oleh nasabah di wilayah.
- Menjaga Kualitas Aktiva/ *Performing Loans*.

Wakil Direktur Utama

- Tercapainya Kinerja Direksi secara kolegal.
- Persentase penyelesaian perkara lebih baik dari tahun sebelumnya.
- Tercapainya target pengelolaan *Special Assets Management*.
- Tercapainya Restrukturisasi Kredit.
- Penyelesaian Kredit *Non-Performing Loans*.
- Meningkatkan Kualitas Kredit *Non-Performing Loans* menjadi *Performing Loans*.

Direktur Commercial Banking

- Tercapainya peningkatan volume bisnis untuk segmen Commercial Banking.

- Tercapainya peningkatan pendanaan/ *Fee Based Income* untuk segmen Commercial Banking.
- Tercapainya peningkatan volume transaksi *digital* oleh nasabah segmen Commercial Banking.
- Menjaga Kualitas Aktiva/ *Performing Loans*.

Direktur Corporate Banking

- Tercapainya peningkatan volume bisnis untuk segmen Corporate Banking.
- Tercapainya peningkatan pendanaan/ *Fee Based Income* untuk segmen Corporate Banking.
- Tercapainya peningkatan volume transaksi *digital* oleh nasabah segmen Corporate Banking.
- Menjaga Kualitas Aktiva/ *Performing Loans*.

Direktur Network & Retail Banking

- Tercapainya peningkatan volume bisnis untuk segmen Retail Banking.
- Tercapainya target akuisisi *agent banking* dan *financial inclusion* turunan *agent*.
- Tercapainya peningkatan pendanaan/ *Fee Based Income* untuk segmen Retail Banking.
- Tercapainya peningkatan volume transaksi digital oleh nasabah segmen Retail Banking.
- Menjaga Kualitas Aktiva/ *Performing Loans*.



DIREKSI

Direktur Hubungan Kelembagaan

- Tercapainya peningkatan volume bisnis untuk segmen Kelembagaan.
- Tercapainya Penyaluran CSR untuk sosial, pendidikan, keagamaan sesuai rencana kerja.
- Tercapainya peningkatan pendanaan/ *Fee Based Income* untuk segmen Kelembagaan.
- Tercapainya peningkatan volume transaksi digital oleh nasabah segmen Kelembagaan.
- Menjaga Kualitas Aktiva/ *Performing Loans*.

Direktur Manajemen Risiko

- Memastikan penerapan manajemen risiko telah berjalan dengan baik sesuai dengan anggaran dasar, kebijakan manajemen risiko, kebijakan sistem pengendalian internal, standar prosedur, dan peraturan eksternal.
- Memastikan terlaksananya budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.
- Memastikan terlaksananya pengelolaan seluruh risiko dalam rangka menetapkan *risk appetite*, limit risiko, dan strategi pengelolaan risiko yang terintegrasi, serta kecukupan modal.

Direktur Information Technology

- Terlaksananya tata kelola teknologi dan informasi yang efektif.
- Tercapainya ketersediaan sistem pengelolaan pengamanan informasi.
- Terlaksananya proyek Teknologi Informasi dengan *project charter*.
- Tercapainya kesesuaian antara Teknologi Informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha Bank.

Direktur Operation

- Terlaksananya pengurusan Perseroan sesuai bidang tugas yang ditetapkan dalam RUPS atau Rapat Direksi.
- Terlaksananya strategi operations, konsolidasi komunikasi, dan program-program Perseroan.
- Tercapainya peningkatan *Fee Based Income*.
- Tercapainya peningkatan transaksi bisnis.

Direktur Treasury & International Banking

- Menjaga likuiditas Perseroan.
- Terlaksananya pengelolaan *banking book*, aktivitas *trading*, dan aktivitas *dealing* maupun

marketing yang meliputi transaksi *foreign exchange*, surat berharga, produk derivatif *treasury*, dan *trade services* sesuai dengan target yang ditetapkan.

- Tercapainya peningkatan *Fee Based Income*.

Direktur Keuangan & Strategi

- Menjaga tingkat kesehatan bank.
- Menjaga rasio CAR antara 20%-21%.
- Realisasi Bisnis sesuai RKAP/ RBB.
- Tercapainya rasio keuangan yang ditetapkan.
- Penilaian KPKU minimal sama dengan penilaian KPKU pada tahun sebelumnya.

Direktur Kepatuhan & SDM

- Tercapainya pelaksanaan kepatuhan di Bank Mandiri.
- Tercapainya penurunan rasio jumlah sanksi denda dari regulator.
- Tercapainya persentase yang ditetapkan tentang penyelesaian perkara lebih baik dari tahun sebelumnya.
- Tercapainya strategi dan target pengelolaan *Human Capital*.

Hasil Penilaian Kinerja Direksi

No.	KPI	Bobot	Ukuran	Nilai
A. Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia				
Finansial			Lebih baik dari tahun lalu	
1	Pre-Provision Operating Profit (PPOP) Margin.		Lebih baik dari tahun lalu	
2	Net Profit After Tax (NPAT).		Lebih baik dari tahun lalu	
3	Return on Invested Capital (ROIC) \geq Weighted Average Cost of Capital (WACC).			
Operasional			Sesuai RKAP	
1	NPL Coverage.		Sesuai RKAP	
2	CKPN to Loan at Risk (LaR).		Lebih baik dari tahun lalu	
3	Cost of Credit.			

DIREKSI

No.	KPI	Bobot	Ukuran	Nilai
4	Fee Based Income Ratio (Fee to Revenue Ratio).*		Lebih baik dari tahun lalu	
5	Cost Efficiency Ratio (CER).		Lebih baik dari tahun lalu	
Sosial				
1	Penyaluran KUR.		Sesuai Plafond Pemerintah	
B. Inovasi Model Bisnis				
1	Implementasi inisiatif strategis Business Model Improvement:			
	- Wholesale: Launch Next-Gen Wholesale Products seperti Structured trade, derivatives, & finance, peningkatan kapabilitas RM.		Sesuai Milestone	
	- SME & Micro: Improve value chain operation model; Building EWS for Risk Management; Program Graduation; Improve Sales Process Micro.		Sesuai Milestone	
	- Digital Retail: Launch digital products: Everest, Abisgajian, & DigiWealth.			
2	Active User Livin.		Lebih baik dari tahun lalu	
3	Average Balance Kredit Bankwide.		Lebih baik dari tahun lalu	
4	Average Balance Dana Murah Bankwide.		Lebih baik dari tahun lalu	
5	Nasabah SME (Nasabah Dana dan Kredit).		Lebih baik dari tahun lalu	
C. Kepemimpinan Teknologi				
1	Project Everest / New Livin.		Sesuai Milestone	
2	Cyber Security Breach Incident Max 1 (untuk kerugian > Rp50 M).		Maksimum 1	
3	IT Maturity Level.		Diatas Threshold Permen	
D. Peningkatan Investasi				
1	Implementasi merger BSM, BRIS, dan BNIS.		Sesuai Milestone	
2	Score Corporate Governance Perception Index (CGPI).		Masuk Threshold Sangat Terpercaya	
E. Pengembangan Talenta				
1	% Woman of Top Talent (Level C1-C2).		20% dari Top Talent	
2	% Milenial (40 tahun) of Top Talent (Level C1-C2).		30% dari Top Talent	
3	Employee Development Index.			
	- Pegawai pimpinan menyelesaikan minimal 3 modul sesuai kebutuhan.		100% dari Officer	
	- Pelaksanaan Mission Development & Assignment (L3 & L3+).		70% dari Mission	
Total				

Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Direksi

Mekanisme pengunduran diri dan pemberhentian Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

- RUPS dapat memberhentikan anggota Direksi sewaktu waktu dengan menyebutkan alasannya.
- Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang bersangkutan antara lain:
 - Tidak/kurang dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;



DIREKSI

- b. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
 - c. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/ atau negara;
 - e. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Direksi;
 - f. Dinyatakan bersalah dengan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - g. Mengundurkan diri;
 - h. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.
3. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali pemberhentian karena alasan pada poin 2 huruf f dan g.
 4. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada poin 2 huruf d dan f merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.
 5. Antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
 6. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud, RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.
 7. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
 8. Perseroan wajib menyalurkan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut.
 9. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
 - a. Diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi.
 - b. Hasil penyelenggaraan RUPS.
 10. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
 11. Direksi yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab setelah memperoleh pembebasan tanggung jawab dari RUPS Tahunan.
 12. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. Pengunduran dirinya telah efektif;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Masa jabatannya berakhir;
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - e. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan; atau
 - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
13. Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan pertanggungjawabannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS;
 14. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terdapat indikasi melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Direksi;

DIREKSI

- b. P e m b e r i t a h u a n sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut;
- c. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan atau mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
- d. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara dimaksud Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut;
- e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal;
- f. Pembatasan kewenangan pada huruf c berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
- terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan p e m b e r h e n t i a n sementara pada huruf d; atau
 - lampaunya jangka waktu pada huruf d ini.
- g. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;
- h. Pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan alasan yang sama, apabila pemberhentian sementara dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- i. Apabila RUPS membatalkan pemberhentian sementara atau terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya;
- j. Dalam RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya;
- k. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS setelah dipanggil secara tertulis, maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS dan telah menerima keputusan RUPS;
- l. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK mengenai:
- K e p u t u s a n p e m b e r h e n t i a n sementara; dan
 - Hasil penyelenggaraan RUPS untuk mencabut atau menguatkan k e p u t u s a n p e m b e r h e n t i a n sementara sebagaimana tersebut pada huruf d, atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak t e r s e l e n g g a r a n y a RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf e, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.

Kebijakan Terkait Pengunduran Diri Direksi Apabila Terlibat Dalam Kejahatan Keuangan

Anggaran Dasar Bank Mandiri telah mengatur mengenai kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. Apabila anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan, termasuk terlibat dalam kejahatan keuangan maka masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan sendirinya berakhir.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Direksi dan Dasar Penilaiannya

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya, Direksi dibantu oleh Komite di bawah Direksi atau disebut juga Komite Eksekutif sebanyak 10 (sepuluh) Komite, yaitu:

1. *Assets and Liabilities Committee* (ALCO)
2. *Business Committee* (BC)
3. *Capital and Subsidiaries Committee* (CSC)
4. *Human Capital Policy Committee* (HCPC)



DIREKSI

5. *Information Technology & Digital Banking Committee* (ITDC)
6. *Integrated Risk Committee* (IRC)
7. *Policy and Procedure Committee* (PPC)
8. *Risk Management and Credit Policy Committee* (RMPC)
9. *Transformation Committee* (TFC).
10. *Credit Committee/Rapat Komite Kredit* (RKK)

Selama tahun 2021, Direksi menilai bahwa komite-komite di bawah Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Assets and Liabilities Committee

Assets and Liabilities Committee (ALCO) merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam menjalankan fungsi penetapan strategi pengelolaan assets dan liabilities, penetapan suku bunga dan likuiditas, serta hal-hal lain yang terkait dengan pengelolaan assets dan liabilities Perseroan, serta pemantauan dan pelaksanaan *Recovery Plan* pada saat Perseroan dalam kondisi tekanan/krisis keuangan. Pada tahun 2021, dasar penilaian kinerja ALCO tercapai dari pelaksanaan rapat, yang telah dilaksanakan oleh ALCO sebanyak 3 (tiga) kali rapat, dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Business Committee

Business Committee (BC) merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam penetapan strategi pengelolaan bisnis Perseroan secara terintegrasi, pengaturan produk dan/ atau aktivitas Perseroan serta penetapan strategi dan efektivitas *marketing*

communication dalam bidang *Wholesale banking* dan *Retail banking*. Pada tahun 2021, dasar penilaian kinerja BC tercapai dari pelaksanaan rapat, yang telah dilaksanakan oleh BC sebanyak 12 (dua belas) kali rapat, dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Capital and Subsidiaries Committee

Capital and Subsidiaries Committee (CSC) merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam pengelolaan Entitas Anak antara lain menetapkan strategi pengelolaan Entitas Anak, penyertaan modal, pelepasan modal, penetapan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Entitas Anak serta remunerasi bagi Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris Entitas Anak. Pada tahun 2021, dasar penilaian kinerja CSC tercapai dari pelaksanaan rapat, yang telah dilaksanakan oleh CSC sebanyak 17 (tujuh belas) kali baik dengan rapat maupun sirkuler, dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Human Capital Policy Committee

Human Capital Policy Committee (HCPC) merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam menetapkan strategi pengelolaan Human Capital Perseroan, menetapkan dan mengembangkan organisasi, serta menetapkan arah strategis pengembangan Sistem Informasi Human Capital. Pada tahun 2021, dasar penilaian kinerja HCPC tercapai dari pelaksanaan rapat, yang telah dilaksanakan oleh HCPC sebanyak 4 (empat) kali rapat, dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Information Technology & Digital Banking Committee

Information Technology & Digital Banking Committee (ITDC) merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam penetapan IT strategic plan dan IT budgeting, penetapan proyek IT strategic dan pengamanan TI. Pada tahun 2021, dasar penilaian kinerja ITDC tercapai dari pelaksanaan rapat, yang telah dilaksanakan oleh ITDC sebanyak 8 (delapan) kali rapat, dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Integrated Risk Committee

Integrated Risk Committee (IRC) merupakan komite yang bertugas untuk membantu Direksi dalam penyusunan antara lain kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dan perbaikan atau penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan. Pada tahun 2021, dasar penilaian kinerja IRC tercapai dari pelaksanaan pemberian rekomendasi, yang telah dilaksanakan oleh IRC sebanyak 5 (lima) kali melalui rapat daring dan secara sirkuler sebanyak 3 (tiga) kali, dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Policy and Procedure Committee

Policy and Procedure Committee (PPC) merupakan komite yang dibentuk untuk membahas dan merekomendasikan kepada Direksi dalam penyusunan dan/ atau penyesuaian/penyempurnaan kebijakan Perseroan dan menetapkan prosedur Perseroan termasuk kebijakan dan prosedur Human Capital serta membahas dan memutuskan pemberian kewenangan kepada pejabat perseroan (*ex-officio*). Pada tahun 2021, dasar penilaian kinerja PPC

DIREKSI

tercapai dari pelaksanaan rapat, yang telah dilaksanakan oleh PPC sebanyak 41 (empat puluh satu) kali rapat, dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Risk Management & Credit Policy Committee

Risk Management & Credit Policy Committee (RMPC) merupakan komite yang dibagi dalam dua kategori A dan Kategori B dengan tugas Kategori A yaitu melakukan identifikasi, pengukuran dan pemantauan risiko, penetapan kebijakan dan strategi manajemen risiko dan Kategori B bertugas untuk merumuskan kebijakan perkreditan, mengawasi pelaksanaan kebijakan perkreditan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan serta memberikan saran langkah perbaikan. Pada tahun 2021, dasar penilaian kinerja RMPC tercapai

dari pelaksanaan rapat, yang telah dilaksanakan oleh RMPC sebanyak 13 (tiga belas) kali rapat dan melalui mekanisme sirkuler sebanyak 6 (enam) kali, dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Transformation Committee

Berdasarkan Keputusan Rapat Direksi tanggal 9 Agustus 2021 sebagaimana tertuang dalam Risalah Rapat Direksi No. 34 tanggal 9 Agustus 2021, telah ditetapkan pembentukan *Transformation Committee* (TFC). TFC adalah komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam menjaga dan memutuskan kebutuhan transformasi Bank. Sepanjang tahun 2021, TFC belum menyelenggarakan rapat. Hal ini dikarenakan komite tersebut baru resmi dibentuk pada Desember 2021.

Credit Committee

Credit Committee/Rapat Komite Kredit (RKK) merupakan komite yang bertugas untuk membantu Direksi dalam memutus pemberian kredit (baru, tambahan, penurunan, dan atau perpanjangan) yang dikelola oleh *Business Unit* sesuai limit kewenangan, termasuk penetapan/perubahan struktur kredit. Pada tahun 2021, *Credit Committee* telah melaksanakan pemutusan kredit sebanyak 1.698 keputusan, terdiri dari segmen *Corporate* 358 keputusan, segmen *Commercial* 1.141 keputusan, segmen *Financial Institution* 16 keputusan, dan segmen Kelembagaan 19 keputusan dan SAM 164 keputusan, dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.



KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi dibantu oleh Sekretaris Perusahaan dan Komite-komite yang bertugas untuk memberikan saran dan rekomendasi yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan dan arahan-arahan Direksi. Bank Mandiri memiliki Komite di bawah Direksi atau disebut juga Komite Eksekutif (Executive Committee) sebanyak 10 (sepuluh) Komite sebagaimana terakhir kali dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/001/2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang Executive Committee Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/059/2021 tanggal 24 November 2021 tentang Penyesuaian Keputusan Direksi No. KEP.DIR/001/2021 tanggal 13

Januari 2021 tentang Executive Committee.

Namun demikian, dalam kapasitas sebagai komite, seluruh Executive Committee tidak memiliki kewenangan bertindak mewakili untuk dan atas nama Perseroan melakukan pengikatan atau menandatangani perjanjian dengan pihak ketiga. Seluruh tindakan untuk dan atas nama Perseroan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

ASSETS AND LIABILITIES COMMITTEE

Assets and Liabilities Committee (ALCO) adalah komite yang dibentuk untuk membantu

Direksi dalam menjalankan fungsi penetapan strategi pengelolaan *assets & liabilities*, penetapan suku bunga dan likuiditas serta hal-hal lain yang terkait pengelolaan *assets & liabilities* Perseroan. Selain itu pada kondisi tekanan keuangan yang signifikan maupun pada periode krisis keuangan dan ekonomi, ALCO menjalankan pemantauan dan pelaksanaan/aktivasi Recovery Plan.

Struktur dan Keanggotaan Assets and Liabilities Committee

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/002/2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang Assets and Liabilities Committee, struktur dan keanggotaan ALCO adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Assets & Liabilities Committee

Ketua	Direktur Utama
Sekretaris	Group Head Market Risk
Sekretaris Pengganti I	Group Head Treasury
Sekretaris Pengganti II	Group Head Strategy & Performance Management
Sekretaris Pengganti III	Group Head Credit Portfolio Risk
Anggota Tetap Dengan Hak Suara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Utama 2. Wakil Direktur Utama 3. Direktur Manajemen Risiko 4. Direktur Treasury & International Banking 5. Direktur Commercial Banking 6. Direktur Jaringan & Retail Banking 7. Direktur Corporate Banking <i>Director of Corporate Banking</i> 8. Direktur Hubungan Kelembagaan 9. Direktur Keuangan & Strategi
Anggota Tidak Tetap Dengan Hak Suara	Anggota Direksi dan SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara	Direktur Kepatuhan & SDM atau Group Head Compliance & AML-CFT atau pejabat Compliance & AML-CFT Group yang ditunjuk
Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Group Head/setingkat Group Head lainnya yang hadir sebagai undangan terkait dengan materi yang menjadi agenda komite. 2. Sekretaris Komite.
Undangan Tetap Tanpa Hak Suara	<ol style="list-style-type: none"> 1. SEVP Internal Audit*) atau Group Head di Internal Audit atau pejabat Internal Audit yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara. *) Dalam hal materi yang dibahas pada Komite merupakan materi yang diusulkan oleh SEVP Internal Audit, maka SEVP Internal Audit bertindak sebagai Voting Member. 2. Pejabat di bidang operational risk yaitu Senior Operational Risk Head yang hadir terkait dengan materi yang menjadi agenda komite yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.

KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Profil Assets and Liabilities Committee

Profil anggota Assets and Liabilities Committee per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Perusahaan	Riwayat Pendidikan
Darmawan Junaidi	Ketua/Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Utama	
Alexandra Askandar	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Wakil Direktur Utama	
Ahmad Siddik Badruddin	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Manajemen Risiko	
Panji Irawan	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Treasury & International Banking	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Riduan	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Commercial Banking	
Aquarius Rudianto	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Jaringan & Retail Banking	
Susana Indah Kris Indriati	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Corporate Banking	
Rohan Hafas	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Hubungan Kelembagaan	
Sigit Prastowo	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Keuangan & Strategi	

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Assets and Liabilities Committee

Dalam menjalankan fungsinya, ALCO memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Menetapkan, mengembangkan dan mengkaji ulang strategi pengelolaan assets dan liabilities.
2. Mengevaluasi posisi assets dan liabilities Perseroan sesuai dengan tujuan pengelolaan risiko likuiditas, suku bunga dan nilai tukar.
3. Mengevaluasi posisi Perseroan dan strategi Assets & Liabilities Management (ALM) guna memastikan bahwa hasil risk taking position Perseroan telah konsisten dengan tujuan pengelolaan risiko suku bunga, likuiditas dan nilai tukar.

4. Melakukan evaluasi/kaji ulang *pricing* aktiva dan pasiva untuk memastikan *pricing* tersebut dapat mengoptimalkan hasil penanaman dana, meminimalkan biaya dana dan memelihara struktur neraca Perseroan sesuai dengan strategi ALM Perseroan.
5. Melakukan evaluasi/kaji ulang deviasi antara realisasi dengan proyeksi anggaran dan rencana bisnis Perseroan.
6. Membahas dan menetapkan batasan *liquidity management*, *gap management*, *pricing management*, dan *FX management*.
7. Menetapkan metodologi *fund transfer pricing*.
8. Membahas dan menetapkan hal-hal lain yang bersifat lingkup ALM termasuk Entitas Anak/entitas yang berada di bawah pengendalian Perseroan.

9. Melakukan pemantauan dan pelaksanaan/aktivasi *Recovery Plan* sebagai berikut:

- a. Memantau indikator-indikator keuangan Bank yang tercantum dalam *Recovery Plan* yang mencakup indikator likuiditas, permodalan, profitabilitas dan kualitas aset.
- b. Melakukan eskalasi ke Direksi apabila indikator-indikator *Recovery Plan* akan atau sudah melanggar batasan (*trigger level*) yang ditetapkan untuk mendapatkan keputusan aktivasi *Recovery Plan*.

Pelaksanaan Tugas Assets and Liabilities Committee Tahun 2021

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya ALCO



KOMITE DI BAWAH DIREKSI

menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun atau setiap waktu jika dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota komite dengan hak suara (voting member),

atau atas permintaan Direksi atau atas usulan tertulis dari unit kerja terkait dengan menyampaikan materi yang akan dibahas dan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite.

Sepanjang tahun 2021, ALCO telah menyelenggarakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan agenda sebagai berikut:

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)	Keterangan
1	26 April 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Outlook Likuiditas & Suku Bunga 2. Proyeksi Likuiditas Lebaran 2021 3. Perhitungan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan Pemenuhan Giro RIM 4. Monitoring Realisasi Program Efisiensi Cost of Fund 5. Kredit Fixed Rate 	89%	Rapat
2	19 Juli 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Update Perkembangan Ekonomi Indonesia 2. Laporan Pelaksanaan Keputusan ALCO 3. Optimalisasi Balance Sheet 	100%	Rapat
3	27 September 2021	Update Strategi Peningkatan Net Interest Income	78%	Rapat
4	30 Desember 2021	Strategi Pengelolaan Surat Berharga Banking Book 2022	78%	Rapat

Rencana Kerja Assets and Liabilities Committee Tahun 2022

1. Strategi pricing dana pihak ketiga
2. Strategi pricing kredit
3. Strategi pengelolaan likuiditas dan funding
4. Strategi pengelolaan surat berharga
5. Strategi pengelolaan risiko suku bunga
6. Pengkinian Recovery Plan Bank Mandiri tahun 2022-2023

BUSINESS COMMITTEE

Business Committee (BC) merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam penetapan strategi pengelolaan bisnis Perseroan secara terintegrasi, pengaturan produk dan/atau

aktivitas Perseroan serta penetapan strategi dan efektivitas *marketing communication* dalam bidang Wholesale banking dan Retail banking.

Struktur dan Keanggotaan Business Committee

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/060/2021 tanggal 24 November 2021 tentang Business Committee, struktur dan keanggotaan BC adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Business Committee

Ketua	Direktur Utama
Sekretaris (Segmen Wholesale)	Group Head Transaction Banking Wholesale
Sekretaris (Segmen Retail)	Group Head Retail Deposit Product & Solution
Anggota Dengan Hak Suara	

KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Susunan Anggota Business Committee

a. Anggota Tetap Dengan Hak Suara	<ol style="list-style-type: none"> Direktur Utama Wakil Direktur Utama Direktur Manajemen Risiko Direktur Information Technology Direktur Treasury & International Banking Direktur Commercial Banking Direktur Jaringan & Retail Banking Direktur Corporate Banking Direktur Hubungan Kelembagaan SEVP Corporate Banking SEVP Wholesale Risk SEVP Commercial Banking
b. Anggota Tidak Tetap Dengan Hak Suara	Anggota Direksi/SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara	Direktur Kepatuhan & SDM atau Group Head Compliance & AML-CFT atau pejabat Compliance & AML-CFT Group yang ditunjuk
Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara	<ol style="list-style-type: none"> Group Head/setingkat Group Head lainnya yang diundang terkait dengan materi yang menjadi agenda komite. Sekretaris Komite.
Undangan Tetap Tanpa Hak Suara	<ol style="list-style-type: none"> SEVP Internal Audit*) atau Group Head Direktorat Internal Audit atau pejabat Direktorat Internal Audit yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara. *) Dalam hal materi yang dibahas pada Komite merupakan materi yang diusulkan oleh SEVP Internal Audit, maka SEVP Internal Audit bertindak sebagai Voting Member. Pejabat di bidang operational risk yaitu Senior Operational Risk Head terkait dengan materi yang menjadi agenda komite yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.

Profil Business Committee

Profil anggota Assets and Liabilities Committee per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Perusahaan	Riwayat Pendidikan
Darmawan Junaidi	Ketua/Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Utama	
Alexandra Askandar	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Wakil Direktur Utama	
Ahmad Siddik Badruddin	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Manajemen Risiko	
Timothy Utama	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Information Technology	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Panji Irawan	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Treasury & International Banking	
Riduan	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Commercial Banking	
Aquarius Rudianto	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Jaringan & Retail Banking	
Susana Indah Kris Indriati	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Corporate Banking	
Rohan Hafas	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Hubungan Kelembagaan	
Arief Ariyana	Anggota Tetap dengan Hak Suara	SEVP Corporate Banking	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Eksekutif dalam Laporan Tahunan ini.
Yusak L. S. Silalahi	Anggota Tetap dengan Hak Suara	SEVP Wholesale Risk	
Totok Priyambodo	Anggota Tetap dengan Hak Suara	SEVP Commercial Banking	

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Business Committee

Dalam menjalankan fungsinya, BC memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Membahas dan menetapkan strategi bisnis Perseroan segmen Wholesale dan segmen Retail termasuk strategi bisnis perusahaan anak.
- Membahas, mengevaluasi, dan menetapkan pengembangan bisnis segmen Wholesale dan segmen Retail secara terintegrasi, termasuk



KOMITE DI BAWAH DIREKSI

- pengembangan / pembaharuan produk dan jasa baik kredit maupun non kredit, *business process*, tarif, infrastruktur sarana & prasarana *marketing communication* serta teknologi pendukung bisnis.
- Membahas, mengevaluasi, dan menetapkan strategi bisnis dengan *anchor client* Perseroan.
 - Memantau serta mengevaluasi hasil kinerja strategis dan inisiatif bisnis/proyek segmen Wholesale dan segmen Retail.
 - Membahas dan menyelesaikan permasalahan bisnis yang bersifat strategis termasuk aliansi antar unit kerja

- Perseroan dan aliansi dengan perusahaan anak atau perusahaan entitas di bawah pengendalian Perseroan.
- Membahas, mengevaluasi, dan menetapkan pengembangan serta penghentian produk dan jasa baru baik kredit maupun non kredit termasuk produk dan jasa digital banking.
 - Mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutus dan melaksanakan hal-hal yang bersifat bisnis operasional.

Pelaksanaan Tugas *Business Committee* Tahun 2021

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya BC

menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun atau setiap waktu jika dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota komite dengan hak suara (voting member), atau atas permintaan Direksi atau atas usulan tertulis dari unit kerja terkait dengan menyampaikan materi yang akan dibahas dan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite.

Sepanjang tahun 2021, BC telah melaksanakan rapat sebanyak 12 (twelve) dengan agenda sebagai berikut:

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)	Keterangan
1	12 Maret 2021	Penyesuaian Manual Produk Mandiri Kredit Modal Kerja dan Manual Produk Mandiri E-Tax	100%	Sirkuler
2	23 Maret 2021	Penyesuaian Manual Produk Mandiri Tabungan dan Mandiri Tabungan Valas serta Penyusunan Manual Produk Mandiri Tabungan Now	100%	Sirkuler
3	4 Juni 2021	Penyusunan Manual Produk Mandiri Tabungan Peer to Peer (P2P)	100%	Sirkuler
4	7 Juni 2021	Integrasi Memorandum Prosedur Business Process Reengineering (BPR) ke Manual Produk Kredit Segmen Consumer Berbasis Agunan	100%	Sirkuler
5	9 Juni 2021	Integrasi Memorandum Prosedur BPR ke Manual Produk KSM dan Penyesuaian Manual Produk atas Tindak-lanjut Annual Review KSM	100%	Sirkuler
6	16 Juni 2021	Penyesuaian Manual Produk Mandiri Supplier Financing, Manual Produk Term Loan, Manual Produk Mandiri Bill Collection	100%	Sirkuler
7	21 Juli 2021	Management Limit Semen Indonesia Group, Management Limit PLN Group, Management Limit Pupuk Indonesia Group	69%	<i>Online Conference Call via Microsoft Teams</i>
8	16 Agustus 2021	Penyesuaian Manual Produk Fasilitas Intraday	100%	Sirkuler
9	31 Agustus 2021	Penyesuaian Manual Produk TabunganKu dan Penyusunan Manual Produk Tabnas-B	100%	Sirkuler
10	20 September 2021	Penyesuaian Manual Produk Deposito dan Manual Produk Deposit <i>on Call</i> (DOC) serta Penyusunan Manual Produk Tabungan Flexi	100%	Sirkuler

KOMITE DI BAWAH DIREKSI

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)	Keterangan
11	15 November 2021	Penyesuaian Manual Produk Mandiri Smart Account	40%	Sirkuler
12	4 Desember 2021	Penyesuaian Manual Produk Pola Kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam Menyalurkan Kredit Consumer	62%	Sirkuler
13	15 Desember 2021	Penyesuaian Manual Produk Mandiri Auto Debet dan Penyusunan Manual Produk Mandiri <i>Market Linked Deposit</i>	53%	Sirkuler

Rencana Kerja Business Committee Tahun 2022

BC telah menetapkan rencana kerja yang akan dibahas melalui rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun. Adapun rencana kerja BC di tahun 2022 antara lain:

1. Membahas dan menetapkan strategi bisnis Perseroan segmen Wholesale dan segmen Retail termasuk strategi bisnis Entitas Anak.
2. Membahas, mengevaluasi dan menetapkan strategi bisnis dengan *anchor client* Perseroan.

3. Memantau serta mengevaluasi hasil kinerja strategis dan inisiatif bisnis/proyek segmen *Wholesale* dan segmen Retail.

CAPITAL AND SUBSIDIARIES COMMITTEE

Capital & Subsidiaries Committee (CSC) adalah komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam menetapkan strategi pengelolaan entitas anak, penyertaan modal, dan divestasi, serta remunerasi dan

penetapan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris entitas anak.

Struktur dan Keanggotaan Capital and Subsidiaries Committee

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/061/2021 tanggal 24 November 2021 tentang Capital and Subsidiaries Committee, struktur dan keanggotaan CSC adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Capital & Subsidiaries Committee

Ketua	Direktur Utama
Sekretaris	<i>Group Head Strategic Investment & Subsidiaries Management</i>
Sekretaris Pengganti	<i>Group Head Strategy Performance and Management</i>
Anggota Dengan Hak Suara	
a. Anggota Tetap Dengan Hak Suara	1. Direktur Utama 2. Wakil Direktur Utama 3. Direktur Manajemen Risiko 4. Direktur Keuangan & Strategi
b. Anggota Tidak Tetap Dengan Hak Suara	Anggota Direksi/SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara	Direktur Kepatuhan & SDM atau <i>Group Head Compliance & AML-CFT</i> atau pejabat <i>Compliance & AML-CFT Group</i> yang ditunjuk.
Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara	a. <i>Group Head</i> /setingkat <i>Group Head</i> lainnya yang diundang terkait dengan materi yang menjadi agenda komite. b. Sekretaris Komite.
Undangan Tetap Tanpa Hak Suara	1. SEVP Internal Audit*) atau <i>Group Head</i> Direktorat Internal Audit atau pejabat Direktorat Internal Audit yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara. *) Dalam hal materi yang dibahas pada Komite merupakan materi yang diusulkan oleh SEVP Internal Audit, maka SEVP Internal Audit bertindak sebagai <i>Voting Member</i> . 2. Pejabat di bidang <i>operational risk</i> yaitu <i>Senior Operational Risk Head</i> terkait dengan materi yang menjadi agenda komite yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.



KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Profil Capital and Subsidiaries Committee

Profil anggota Capital and Subsidiaries Committee per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Perusahaan	Riwayat Pendidikan
Darmawan Junaidi	Ketua/Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Utama	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Alexandra Askandar	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Wakil Direktur Utama	
Ahmad Siddik Badruddin	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Manajemen Risiko	
Sigit Prastowo	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Keuangan & Strategi	

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Capital and Subsidiaries Committee

Dalam menjalankan fungsinya, CSC memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menetapkan strategi dan batasan pengelolaan Entitas Anak termasuk perusahaan yang berada di bawah kendali Entitas Anak jika diperlukan.
2. M e m b a h a s , merekomendasikan, dan menetapkan Inisiatif strategis bisnis penyertaan modal Perseroan kepada Entitas Anak.
3. Membahas, merekomendasikan dan menyetujui rencana penyertaan modal Entitas Anak termasuk tambahan penyertaan modal dan pelepasan penyertaan modal/divestasi.
4. Mengevaluasi dan membahas kinerja keuangan Entitas Anak termasuk perusahaan yang berada di bawah kendali Entitas Anak jika diperlukan.
5. Membahas, merekomendasikan, dan menyetujui remunerasi (antara lain gaji, honorarium, tunjangan dan fasilitas) anggota Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak termasuk perusahaan yang berada di bawah kendali Entitas Anak jika diperlukan

- yang telah direkomendasi oleh unit kerja Human Capital penanggung jawab materi remunerasi.
6. Membahas, merekomendasikan, dan menyetujui pencalonan/nominasi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Entitas Anak dan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris perusahaan yang berada di bawah kendali Entitas Anak jika diperlukan dengan tetap merujuk kepada Anggaran Dasar Perseroan.
 7. Kewenangan CSC sebagaimana diatur dalam butir 5 dan 6 tanpa mengurangi kewenangan Rapat Direksi untuk tetap dapat memutus pencalonan/nominasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak dan perusahaan yang berada di bawah kendali Entitas Anak.
 8. Membahas, merekomendasikan, dan menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Entitas Anak termasuk perusahaan yang berada di bawah kendali Entitas Anak jika diperlukan.
 9. Membahas, merekomendasikan, menetapkan / memutus pelaksanaan, serta agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Entitas Anak termasuk

- perusahaan yang berada di bawah kendali Entitas Anak jika diperlukan, serta memutuskan permohonan atau usulan lainnya yang memerlukan keputusan Perseroan sebagai Pemegang Saham.
10. Menetapkan Kuasa untuk mewakili Perseroan sebagai Pemegang Saham di Entitas Anak (Kuasa Pemegang Saham).

Pelaksanaan Tugas Capital and Subsidiaries Committee

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya CSC menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun atau setiap waktu jika dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota komite dengan hak suara (voting member), atau atas permintaan Direksi atau atas usulan tertulis dari unit kerja terkait dengan menyampaikan materi yang akan dibahas dan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite.

Sepanjang tahun 2021, CSC telah melaksanakan rapat sebanyak 17 (tujuh belas) kali baik melalui rapat maupun sirkuler dengan agenda sebagai berikut:

KOMITE DI BAWAH DIREKSI

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)
1	1 Maret 2021	Persetujuan Agenda dan Materi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perusahaan Anak dan Pergantian Pengurus Perusahaan Anak (PA).	100%
2	8 Maret 2021	Persetujuan Agenda dan Materi Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPST") Perusahaan Anak dan Perubahan Pengurus Perusahaan Anak.	100%
3	24 Maret 2021	Usulan Tanggal Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. dan Usulan Perubahan Pengurus Perusahaan Anak.	100%
4	15 April 2021	Perubahan Penetapan Kuasa Pemegang Saham (KPS) PT Mandiri Capital Indonesia (MCI) dan Usulan Perubahan Pengurus Perusahaan Anak.	100%
5	22 April 2021	Perubahan Komisaris Finarya dan Agenda & Materi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.	100%
6	6 Mei 2021	Penetapan Usulan Remunerasi Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas (BoD, BoC, dan DPS) Perusahaan Anak	100%
7	19 Mei 2021	Perubahan Pengurus PT Mandiri Sekuritas (Mansek), Bank Mandiri Europe Limited (BMEL) dan Agenda & Materi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank Mandiri Europe Ltd (BMEL).	100%
8	2 Juni 2021	Persetujuan Pembatalan Permohonan Ijin Unit Usaha Syariah PT Bank Mandiri Taspen di Otoritas Jasa Keuangan, Tindak Lanjut atas Pembatalan Permohonan Ijin Unit Usaha Syariah PT Bank Mandiri Taspen ("Bank Mantap") dan Pembatalan Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah PT Mandiri Utama Finance ("MUF).	100%
9	15 Juni 2021	Persetujuan Usulan Penambahan Modal kepada Mandiri Capital Indonesia (MCI).	100%
10	21 Juni 2021	Penetapan Usulan terkait Salary dewan Pengurus dan Dewan Pengawas (BoD, BoC dan DPS) PT Bank Syariah Indonesia Tbk	100%
11	23 Juni 2021	Perubahan Pengurus PT Bank Mandiri Taspen (Bank Mantap), PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), dan PT Mandiri AXA General Insurance (MAGI) serta Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2020 PT Mandiri AXA General Insurance (MAGI)	100%
12	28 Juni 2021	Persetujuan Penambahan Modal kepada Mandiri Capital Indonesia (MCI)	100%
13	20 Agustus 2021	Revisi Rencana Bisnis PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (Mandiri Inhealth) dan PT Mandiri AXA General Insurance (MAGI) Tahun 2021-2023, Amandemen IV Perjanjian Penyediaan Jasa antara Bank Mandiri, MAGI dan PT AXA Services Indonesia, serta Perubahan Pengurus PT Mandiri Capital Indonesia (MCI).	100%
14	30 September 2021	Perubahan Pengurus PT AXA Mandiri Financial Services (AMFS)	100%
15	2 November 2021	Perubahan Anggaran Dasar PT Mandiri Manajemen Investasi, Persetujuan untuk Menolak Penawaran Pelepasan 10% Saham PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, Perpanjangan Tanggal Efektif Berlaku dan Penyesuaian Kuasa Pemegang Saham Perusahaan Anak, dan Perubahan Pengurus PT AXA Mandiri Financial Services dan PT Mandiri Utama Finance	100%
16	10 Desember 2021	Penetapan Usulan Remunerasi terkait Tantiem Dewan Pengurus (BoD dan BoC) PT Mandiri Manajemen Investasi	100%



KOMITE DI BAWAH DIREKSI

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)
17	20 Desember 2021	Persetujuan Usulan Penambahan Modal kepada PT Mandiri Capital Indonesia (MCI)	100%

Rencana Kerja Capital and Subsidiaries Committee Tahun 2022

No	Agenda	Rencana Pelaksanaan
1	Persetujuan Penambahan Modal ke PT Mandiri Capital Indonesia (MCI)	Q1-2022
2	Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perusahaan Anak	Q1-2022
3	Penetapan Remunerasi Perusahaan Anak	Q1-2022
4	Penetapan RKAP Perusahaan Anak Tahun 2022	Q1-2022
5	Perubahan Pengurus Perusahaan Anak	Q1-Q4 2022*

*Pelaksanaan CSC disesuaikan dengan kebutuhan Pengurus di Perusahaan Anak

HUMAN CAPITAL POLICY COMMITTEE

Human Capital Policy Committee (HCPC) adalah komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam menetapkan strategi pengelolaan Human Capital Perseroan.

Struktur dan Keanggotaan Human Capital Policy Committee

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP. DIR/018/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang

Human Capital Policy Committee, struktur keanggotaan HCPC adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Human Capital Policy Committee

Ketua	Direktur Utama
Sekretaris	Group Head HC Performance & Remuneration
Sekretaris Pengganti	Group Head HC Strategy & Talent Management
Anggota dengan Hak Suara	
Anggota Tetap dengan Hak Suara	1. Direktur Utama 2. Wakil Direktur Utama 3. Direktur Manajemen Risiko 4. Direktur Information Technology 5. Direktur Kepatuhan & SDM 6. Direktur Jaringan & Retail Banking 7. Direktur Keuangan & Strategi
Anggota Tidak Tetap dengan Hak Suara	Anggota Direksi/ SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan.
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara	Group Head Compliance & AML-CFT atau pejabat Compliance & AML-CFT Group yang ditunjuk wajib hadir dalam Rapat Komite.
Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara	a. Group Head/setingkat Group Head lainnya yang terkait dengan materi yang menjadi agenda komite. b. Sekretaris Komite.
Undangan Tetap Tanpa Hak Suara	SEVP Internal Audit*) atau Group Head Direktorat Internal Audit atau pejabat Direktorat Internal Audit yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara. *) Dalam hal materi yang dibahas pada Komite merupakan materi yang diusulkan oleh SEVP Internal Audit, maka SEVP Internal Audit bertindak sebagai Voting Member.

KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Profil Human Capital Policy Committee

Profil anggota Human Capital Policy Committee per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Perusahaan	Riwayat Pendidikan
Darmawan Junaidi	Ketua/Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Utama	
Alexandra Askandar	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Wakil Direktur Utama	
Ahmad Siddik Badruddin	Anggota Tetap dengan Hak	Direktur Manajemen Risiko	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Timothy Utama	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Information Technology	
Agus Dwi Handaya	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Kepatuhan & SDM	
Aquarius Rudianto	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Jaringan & Retail Banking	
Sigit Prastowo	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Keuangan & Strategi	

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Human Capital Policy Committee

Dalam menjalankan fungsinya, HCPC memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menetapkan arahan strategis dan operasional pengelolaan Human Capital, termasuk budaya dan nilai perusahaan.
2. Menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya manusia yang bersifat strategis di Perusahaan Anak, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), Dana Pensiun Bank Mandiri (DPBM), Yayasan serta Entitas Anak dari Entitas Anak.
3. Menetapkan arah strategis pengembangan Sistem Informasi Human Capital.
4. Menetapkan dan mengembangkan organisasi

termasuk pemenuhan, pengembangan dan pelatihan Human Capital sesuai kebutuhan bisnis Perseroan.

5. Menetapkan *individual performance management & rewards, talent & succession management*, serta *employee relations*.
6. Menetapkan batas kewenangan dalam menjalankan manajemen *Human Capital*.
7. Membahas dan menyelesaikan permasalahan pengelolaan Human Capital yang bersifat strategis.

Pelaksanaan Tugas Human Capital Policy Committee Tahun 2021

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya HCPC menyelenggarakan rapat sekurang-

kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun atau setiap waktu jika dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota komite dengan hak suara (voting member), atau atas permintaan Direksi atau atas usulan tertulis dari unit kerja terkait dengan menyampaikan materi yang akan dibahas dan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite.

Sepanjang 2021 pelaksanaan tugas HCPC dilakukan dengan membahas terkait kepegawaian dan diputus dalam Rapat Direksi. Materi-materi terkait kepegawaian yang dibahas dalam Rapat Direksi antara lain:

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)	Keterangan
1	2 Februari 2021	Bonus Kinerja Tahun 2020	100%	-
2	5 April 2021	Salary Adjustment 2021	100%	-
3	9 Agustus 2021	Usulan Penyempurnaan Kebijakan Pengelolaan Jabatan SEVP	100%	-
4	13 September 2021	Usulan Perubahan Ketentuan Kompensasi PHK sehubungan dengan Pemberlakuan UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan (UU 11/2020) dan Peraturan Pemerintah No.35/2021 (PP 35/2021)	100%	-



KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Rencana Kerja Human Capital Policy Committee Tahun 2022

HCPC telah menetapkan rencana kerja yang akan dibahas melalui rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun. Adapun rencana kerja HCPC di tahun 2022 antara lain:

1. Menetapkan strategi *individual performance* dan *reward management*.
2. Menetapkan strategi *talent and succession management*.

3. Menetapkan strategi *employee journey* berdasarkan jalur penerimaan pegawai.

INFORMATION TECHNOLOGY & DIGITAL BANKING COMMITTEE

Information Technology & Digital Banking Committee (ITDC) merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam menjalankan fungsi pengendalian melalui penetapan ISP, IT *strategic*

project dan strategi pengamanan IT.

Struktur dan Keanggotaan Information Technology & Digital Banking Committee

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP. DIR/062/2021 tanggal 24 November 2021 tentang *Information Technology & Digital Banking Committee*, struktur keanggotaan ITDC adalah sebagai berikut:

I. ITDC - Kategori A

Ketua	Direktur Utama
Sekretaris	Group Head IT Strategy & Architecture
Sekretaris Pengganti	Group Head IT Application Development
Anggota dengan Hak Suara	
Anggota Tetap dengan Hak Suara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Utama 2. Direktur Manajemen Risiko 3. Direktur Information Technology 4. Direktur Keuangan & Strategi 5. SEVP Teknologi Informasi
Anggota Tidak Tetap dengan Hak Suara	Anggota Direksi / SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan.
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara	Direktur Kepatuhan & SDM atau Group Head Compliance & AML-CFT atau pejabat Compliance & AML-CFT Group yang ditunjuk.
Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara	<ol style="list-style-type: none"> a. Group Head/setingkat Group Head lainnya yang terkait dengan materi yang menjadi agenda komite. b. Sekretaris Komite.
Undangan Tetap Tanpa Hak Suara	<ol style="list-style-type: none"> a. SEVP Internal Audit*) atau Group Head Direktorat Internal Audit atau pejabat Direktorat Internal Audit yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara. *) Dalam hal materi yang dibahas pada Komite merupakan materi yang diusulkan oleh SEVP Internal Audit, maka SEVP Internal Audit bertindak sebagai Voting Member. b. Pejabat di bidang operational risk, yaitu Senior Operational Risk Head terkait dengan materi yang menjadi agenda komite yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.

II. ITDC - Kategori B

Ketua	Direktur Information Technology
Sekretaris	Group Head IT Strategy & Architecture
Sekretaris Pengganti	Group Head IT Application Development
Anggota dengan Hak Suara	
Anggota Tetap dengan Hak Suara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Information Technology 2. Direktur Manajemen Risiko 3. SEVP Teknologi Informasi
Anggota Tidak Tetap dengan Hak Suara	Anggota Direksi / SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan.
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara	Direktur Kepatuhan & SDM atau Group Head Compliance & AML-CFT atau pejabat Compliance & AML-CFT Group yang ditunjuk.

KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara	a. Group Head / setingkat Group Head lainnya yang terkait dengan materi yang menjadi agenda komite. b. Sekretaris Komite.
Undangan Tetap Tanpa Hak Suara	a. SEVP Internal Audit*) atau Group Head Direktorat Internal Audit atau pejabat Direktorat Internal Audit yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara. *) Dalam hal materi yang dibahas pada Komite merupakan materi yang diusulkan oleh SEVP Internal Audit, maka SEVP Internal Audit bertindak sebagai Voting Member. b. Pejabat di bidang operational risk, yaitu Senior Operational Risk Head terkait dengan materi yang menjadi agenda komite yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.

Profil Anggota Information Technology & Digital Banking Committee

Profil anggota Information Technology & Digital Banking Committee per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

I. ITDC - Kategori A

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Perusahaan	Riwayat Pendidikan
Darmawan Junaidi	Ketua/Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Utama	
Ahmad Siddik Badruddin	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Manajemen Risiko	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Timothy Utama	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Information Technology	
Sigit Prastowo	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Keuangan & Strategi	
Toto Prasetyo	Anggota Tetap dengan Hak Suara	SEVP Teknologi Informasi	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Eksekutif dalam Laporan Tahunan ini.

II. ITDC - Kategori B

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Perusahaan	Riwayat Pendidikan
Timothy Utama	Ketua/Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Information Technology	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Ahmad Siddik Badruddin	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Manajemen Risiko	
Toto Prasetyo	Anggota Tetap dengan Hak Suara	SEVP Teknologi Informasi	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Eksekutif dalam Laporan Tahunan ini.

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Information Technology & Digital Banking Committee

ITDC memiliki tugas dan tanggung jawab terkait Teknologi Informasi (TI) dan Digital Banking sebagai berikut:

I. ITDC Kategori A

1. Tugas, wewenang dan tanggung jawab terkait TI:

- a. Menetapkan hasil rekomendasi dari ITDC kategori B.
- b. Menetapkan prioritas dan alokasi anggaran TI yang telah diputus oleh Direksi.
- c. Memutus atau memberikan arahan terkait perencanaan, pengembangan, dan penambahan sistem TI yang bersifat strategis.
- d. Menetapkan strategi dan rencana tindakan atas proyek-proyek beserta anggarannya.
- e. Membahas dan menyelesaikan permasalahan yang bersifat strategis dalam ruang lingkup TI, serta



KOMITE DI BAWAH DIREKSI

arah investasi bidang TI (termasuk apabila dibutuhkan sinergi TI dengan perusahaan anak).

- f. M e n d e l e g a s i k a n kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutus dan melaksanakan hal-hal yang bersifat operasional IT.
- g. M e m a s t i k a n ketersediaan sistem pengelolaan pengamanan informasi (*information security management system*) yang efektif dan dikomunikasikan kepada satuan kerja pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

2. Tugas, wewenang dan tanggung jawab terkait Digital Banking:

- a. Membahas, menetapkan dan/atau memberikan rekomendasi kepada Direksi paling sedikit terkait dengan:
 - 1) *Roadmap*/strategi untuk menghasilkan kapabilitas Digital Banking yang mendukung strategi bisnis Bank.
 - 2) *P e r e n c a n a a n*, pengembangan dan eksekusi inisiatif Digital Banking yang bersifat strategis.
 - 3) Manfaat yang diperoleh saat Inisiatif Digital Banking diterapkan, dan (namun tidak terbatas).

4) Kendala yang mungkin timbul dalam penerapan Inisiatif Digital Banking.

- b. Memastikan dan memonitor pelaksanaan Inisiatif Digital Banking termasuk apabila dibutuhkan strategi pemasaran/*roll-out*, risiko yang mungkin timbul, aspek kepatuhan dan *regulatory* dari Digital Banking.
- c. M e n d e l e g a s i k a n kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutus dan melaksanakan hal-hal yang bersifat operasional Digital Banking.

6. Efektivitas langkah-langkah dalam meminimalkan risiko atas investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi agar Investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis.

7. Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatan kinerja Teknologi Informasi.
8. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi secara efektif, efisien, dan tepat waktu.
9. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank.

II. ITDC Kategori B

Memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait:

1. Rencana Strategis Teknologi Informasi yang sejalan dengan rencana strategis kegiatan usaha bank.
2. Perumusan kebijakan, standar, dan prosedur Teknologi Informasi yang utama.
3. Kesesuaian antara proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan rencana strategis Teknologi Informasi.
4. Kesesuaian antara pelaksanaan proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek yang disepakati (*project charter*).
5. Kesesuaian antara Teknologi Informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha bank.

Pelaksanaan Tugas Information Technology & Digital Banking Committee Tahun 2021

Dalam melaksanakan tugasnya dan tanggung jawabnya, ITDC menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun atau setiap waktu jika dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota komite dengan hak suara (voting member), atau atas permintaan Direksi atau atas usulan tertulis dari unit kerja terkait dengan menyampaikan materi yang akan dibahas dan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite.

Sepanjang tahun 2021, ITDC telah menyelenggarakan rapat sebanyak 8 (delapan) kali dengan rincian sebagai berikut:

KOMITE DI BAWAH DIREKSI

No.	Nama	Jumlah			% Kehadiran
		Rapat	Hadir	Tidak Hadir	
Anggota Tetap dengan Hak Suara					
1	Darmawan Junaidi	6	6	0	100%
2	Ahmad Siddik Badruddin	8	8	0	100%
3	Rico Usthavia Frans	1	1	0	100%
4	Sigit Prastowo	8	8	0	100%
5	Timothy Utama	8	8	0	100%
6	Toto Prasetyo	8	8	0	100%
Anggota Tidak Tetap dengan Hak Suara					
7	Aquarius Rudianto	1	1	0	100%
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara					
8	Agus Dwi Handaya	8	8	0	100%
Undangan Tetap Tanpa Hak Suara					
9	Mustaslimah	3	3	0	100%
10	Danis Subyantoro	2	2	0	100%
11	Wafdan Metha Firdaus	7	7	0	100%
12	Deni Hendra Permana	4	4	0	100%

Ringkasan Keputusan Rapat Information Technology & Digital Banking Committee

Berikut adalah agenda dan keputusan rapat Komite selama tahun 2021.

No	Tanggal Rapat	Keputusan Komite
1	11 Februari 2021 (Sirkuler Kategori A)	Persetujuan alokasi CAPEX Inisiatif IT 2021 untuk kategori IT RASS, Core Banking Modernization, Regulatory, Lite dan IPA/Change Request
2	7 Mei 2021 (Sirkuler Kategori A)	Persetujuan alokasi CAPEX Inisiatif IT 2021 untuk inisiatif mendukung corporate plan (incl. 3 kekuatan) dan perubahan komposisi portofolio inisiatif
3	21 Juni 2021 (Sirkuler Kategori A)	Persetujuan Revisi Rencana Pengembangan Aplikasi/Infrastruktur TI tahun 2021 yang akan dilaporkan sebagai Revisi LRPTI ke OJK Juni 2021
4	27 Juli 2021 (Sirkuler Kategori B)	Rekomendasi atas Usulan Pengesahan IT Strategy & Execution Plan (ISP) 2021-2023 kepada IT & Digital Banking Committee Sirkuler Kategori A
5	2 Agustus 2021 (Sirkuler Kategori A)	Pengesahan IT Strategy & Execution Plan (ISP) 2021-2023
6	20 Agustus 2021 (Sirkuler Kategori A)	Persetujuan Usulan Inisiatif New Branch Delivery System (New BDS)
7	18 Oktober 2021 (Sirkuler Kategori B)	Rekomendasi atas Usulan Laporan Rencana Pengembangan Teknologi Informasi Kepada IT & Digital Banking Committee Sirkuler Kategori A
8	18 Oktober 2021 (Sirkuler Kategori A)	Persetujuan Rencana Pengembangan Aplikasi/Infrastruktur TI Tahun 2022 yang akan dilaporkan sebagai LRPTI 2022 ke OJK

Rencana Kerja Information Technology & Digital Banking Committee Tahun 2022

ITDC telah menetapkan rencana kerja yang akan dibahas melalui

rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun. Adapun rencana kerja ITDC di tahun 2022 antara lain:

1. Usulan Portofolio Inisiatif IT 2022

2. IT Security & Infrastructure Capabilities Update
3. Digital Banking Capabilities Update
4. Laporan Rencana Pengembangan TI 2023.



KOMITE DI BAWAH DIREKSI

INTEGRATED RISK COMMITTEE

Integrated Risk Committee (IRC) adalah komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dan perbaikan atau penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi

berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.

tanggal 13 Januari 2021 tentang *Integrated Risk Committee*, susunan dan keanggotaan IRC adalah sebagai berikut:

Struktur dan Keanggotaan *Integrated Risk Committee*

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/006/2021

Susunan Anggota *Integrated Risk Committee*

Ketua	Direktur Manajemen Risiko
Sekretaris	Group Head Credit Portfolio Risk
Sekretaris Pengganti I	Group Head Market Risk
Sekretaris Pengganti II	Group Head Operational Risk
Anggota Tetap Perseroan (Bank Mandiri)	<ol style="list-style-type: none"> Direktur Manajemen Risiko Direktur Information Technology Direktur Operation Direktur Keuangan & Strategi SEVP Wholesale Risk
Anggota Tetap Perusahaan Anak	<ol style="list-style-type: none"> Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Bank Syariah Indonesia. Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Mandiri Sekuritas Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Mandiri Tunas Finance Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko AXA Mandiri Financial Services
Anggota Tidak Tetap (Sesuai Materi Pembahasan)	<ol style="list-style-type: none"> Anggota Direksi / SEVP Perseroan selain Anggota Tetap Perseroan Direktur Perusahaan Anak selain Anggota Tetap Perusahaan Anak
Anggota Pemberi Kontribusi	<ol style="list-style-type: none"> Group Head/setingkat Group Head lainnya dari Perseroan dan Perusahaan Anak yang diundang terkait dengan materi yang menjadi agenda komite Sekretaris Komite
Undangan Tetap	<ol style="list-style-type: none"> Direktur Kepatuhan & SDM atau <i>Group Head Compliance & AML-CFT</i> atau Pejabat <i>Compliance & AML-CFT</i> Group dari Perseroan yang ditunjuk SEVP Internal Audit atau Group Head Bidang Internal Audit atau Pejabat Bidang Internal Audit yang hadir sebagai undangan tetap dari Perseroan Pejabat di bidang operational risk, yaitu Senior <i>Operational Risk Head</i> terkait dengan materi yang menjadi agenda komite yang hadir sebagai undangan tetap dari Perseroan

Profil Anggota *Integrated Risk Committee*

Profil anggota *Integrated Risk Committee* per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Keterangan	Riwayat Pendidikan
Ahmad Siddik Badruddin	Ketua/Anggota Tetap	Direktur Manajemen Risiko	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Timothy Utama	Anggota Tetap	Direktur Information Technology	
Toni Eko Boy Subari	Anggota Tetap	Direktur Operation	
Sigit Prastowo	Anggota Tetap	Direktur Keuangan & Strategi	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Eksekutif dalam Laporan Tahunan ini.
Yusak L. S. Silalahi	Anggota Tetap	SEVP Wholesale Risk	

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab *Integrated Risk Committee*

IRC memberikan rekomendasi kepada Direksi atau Komite lainnya

antara lain mengenai:

- Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan,

pengendalian risiko secara terintegrasi dan Sistem Informasi Manajemen Risiko Terintegrasi.

KOMITE DI BAWAH DIREKSI

- | | | |
|--|---|--|
| <p>2. Kecukupan sistem pengendalian intern yang menyeluruh terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.</p> <p>3. Penerapan Manajemen Risiko pada masing-masing Entitas Anak.</p> <p>4. Lain-lain yang diperlukan dalam rangka menyusun atau mengevaluasi Ketentuan Mandiri Group Terintegrasi.</p> | <p>Pelaksanaan Tugas <i>Integrated Risk Committee</i> Tahun 2021</p> <p>Dalam melaksanakan tugasnya dan tanggung jawabnya, IRC menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun atau setiap waktu jika dipandang perlu atas permintaan Anggota Tetap Perseroan atau atas permintaan Anggota Tetap Perusahaan Anak dengan menyampaikan materi yang akan</p> | <p>dibahas dan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite.</p> <p>Pada tahun 2021, IRC telah merekomendasikan usulan melalui rapat sebanyak 5 (lima) kali dan secara sirkuler sebanyak 2 (dua) kali, dengan rincian sebagai berikut:</p> |
|--|---|--|

No.	Tanggal Rapat	Agenda / Usulan Rapat	Kehadiran (%)	Keterangan
1	5 Februari 2021	<i>Self-Assessment</i> Profil Risiko Terintegrasi dan <i>Risk Based Bank Rating</i> (RBBR) Bank Mandiri secara Konsolidasi Periode Semester II/Desember 2020	100%	Rapat Daring
2	8 Februari 2021	<i>Self-Assessment</i> Profil Risiko Terintegrasi dan <i>Risk Based Bank Rating</i> (RBBR) Bank Mandiri secara Konsolidasi Periode Semester II/Desember 2020 (Rapat Lanjutan IRC 5 Februari 2021)	100%	Rapat Daring
3	12 Maret 2021	Usulan Perubahan Metodologi Penilaian <i>Risk Based Bank Rating</i> (RBBR) secara Konsolidasi dan Profil Risiko secara Konsolidasi & Terintegrasi	-	Sirkuler
4	16 April 2021	<i>Self-Assessment</i> Profil Risiko Bank Mandiri secara Individu dan Konsolidasi Periode Triwulan I/Maret 2021	100%	Rapat Daring
5	3 Agustus 2021	<i>Self-Assessment</i> Profil Risiko Terintegrasi dan <i>Risk Based Bank Rating</i> (RBBR) Bank Mandiri secara Konsolidasi Periode Semester I/Juni 2021	100%	Rapat Daring
6	19 Oktober 2021	<i>Self-Assessment</i> Profil Risiko Bank Mandiri secara Individu dan Konsolidasi Periode Triwulan III/September 2021	71,43%	Rapat Daring
7	2 November 2021	Usulan Revisi (Penyesuaian) Ketentuan <i>Mandiri Subsidiaries Management Principle Guideline</i> (MSMPG)	-	Sirkuler
8	14 Desember 2021	Usulan Perubahan Metodologi Penilaian <i>Risk Based Bank Rating</i> (RBBR) secara Konsolidasi dan Profil Risiko secara Konsolidasi & Terintegrasi	-	Sirkuler

Catatan: Tidak terdapat ketentuan kuorum pada pelaksanaan *Integrated Risk Committee* (IRC)

Rencana Kerja *Integrated Risk Committee* Tahun 2022

IRC telah menetapkan rencana kerja tahun 2022 yang akan dibahas melalui rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun, dengan fokus pembahasan sebagai berikut:

- | | |
|---|---|
| <p>1. Kecukupan Manajemen Risiko Terintegrasi.</p> <p>2. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.</p> | <p>3. Penerapan Manajemen Risiko pada masing-masing Entitas Anak.</p> <p>4. Hal lain yang diperlukan dalam rangka menyusun atau mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.</p> |
|---|---|



KOMITE DI BAWAH DIREKSI

POLICY AND PROCEDURE COMMITTEE

Policy and Procedure Committee (PPC) adalah komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam pengaturan Peraturan Perseroan dalam bentuk Kebijakan dan/atau Prosedur serta membantu Direksi dalam pengaturan pemberian

kewenangan kepada pejabat Perseroan secara ex-officio.

tanggal 24 November 2021 tentang Policy and Procedure Committee, struktur dan keanggotaan PPC adalah sebagai berikut:

Struktur dan Keanggotaan Policy and Procedure Committee

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP. DIR/063/2021

I. PPC Kategori A

Ketua	Direktur Manajemen Risiko
Sekretaris	Group Head Policy & Procedure
Sekretaris Pengganti	Group Head Compliance & AML-CFT
Anggota dengan Hak Suara	
Anggota Tetap dengan Hak Suara	1. Direktur Manajemen Risiko 2. Direktur Jaringan & Retail Banking 3. Direktur Operation
Anggota Tidak Tetap dengan Hak Suara	Anggota Direksi/SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan.
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara	Direktur Kepatuhan & SDM atau Group Head Compliance & AML-CFT atau pejabat Compliance & AML-CFT Group yang ditunjuk wajib hadir dalam Rapat Komite.
Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara	a. Group Head/setingkat Group Head lainnya yang diundang terkait dengan materi yang menjadi agenda komite. b. Sekretaris Komite.
Undangan Tetap Tanpa Hak Suara	Pejabat di bidang operational risk, yaitu Senior Operational Risk Head terkait dengan materi yang menjadi agenda komite yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.

II. PPC Kategori B

Ketua	Direktur Manajemen Risiko
Sekretaris	Group Head Policy & Procedure
Sekretaris Pengganti	Group Head Compliance & AML-CFT
Anggota dengan Hak Suara	
Anggota Tetap dengan Hak Suara	1. Direktur Manajemen Risiko 2. Group Head Policy & Procedure 3. Group Head Legal 4. Group Head Compliance & AML-CFT 5. Senior Operational Risk Head terkait dengan materi yang menjadi agenda komite.
Anggota Tidak Tetap dengan Hak Suara	Anggota Direksi/SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan.
Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara	Group Head/setingkat Group Head lainnya yang diundang terkait dengan materi yang menjadi agenda komite.

Profil Anggota Policy and Procedure Committee

Profil anggota *Policy and Procedure Committee* per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

KOMITE DI BAWAH DIREKSI

I. PPC Kategori A

Nama	Jabatan	Keterangan	Riwayat Pendidikan
Ahmad Siddik Badruddin	Ketua/Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Manajemen Risiko	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Aquarius Rudianto	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Jaringan & Retail Banking	
Toni Eko Boy Subari	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Operation	
-	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Chief Transformation Officer*)	-
Sigit Prastowo**)	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Keuangan & Strategi	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini

*) terhitung sejak tanggal 24 November bukan merupakan Anggota Tetap dengan Hak Suara

**) terhitung sejak tanggal 24 November 2021 menjadi Anggota Tetap dengan Hak Suara

II. PPC Kategori B

Nama	Jabatan	Keterangan	Riwayat Pendidikan
Ahmad Siddik Badruddin	Ketua/Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Manajemen Risiko	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Diyantini Soesilowati*)	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Group Head Policy & Procedure	-
Dedy Teguh Krisnawan	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Group Head Legal	-
Juliser Sigalingging	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Group Head Compliance & AML-CFT	-
Mardiana**)	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Senior Operational Risk Head Corporate Center terkait dengan materi yang menjadi agenda komite	-
Syafelda Indrayuni****)	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Senior Operational Risk Head Corporate Center terkait dengan materi yang menjadi agenda komite	-
Mindha Erdismina	Anggota Tetap dengan Hak Suara	SORH Wholesale Banking	-
Tina Setiawati Sentoso	Anggota Tetap dengan Hak Suara	SORH Distribution & Consumer terkait dengan materi yang menjadi agenda komite	-
Rori Achir****)	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Senior Operational Risk Head Operation terkait dengan materi yang menjadi agenda komite	-
Wafdan Metha Firdaus*****)	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Senior Operational Risk Head Information Technology terkait dengan materi yang menjadi agenda komite	-



KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Tugas dan Tanggung Jawab Policy and Procedure Committee

PPC memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. PPC Kategori A:

- a. Membahas dan merekomendasikan kepada Direksi dalam penyusunan dan/atau penyesuaian/penyempurnaan:

- 1) Mandiri Group Principles Guideline (MGPG).
- 2) Mandiri Subsidiaries Management Principle Guideline (MSMPG).
- 3) Kebijakan Perseroan diluar Kebijakan Manajemen Risiko dan Kebijakan Perkreditan.

- b. Membahas dan menetapkan pemberian

kewenangan kepada pejabat Perseroan secara *ex-officio*.

- c. Membahas dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris dalam penyusunan dan/atau penyesuaian/penyempurnaan pedoman Tata Kelola Terintegrasi (TKT).

2. PPC Kategori B:

- a. Membahas dan menetapkan penyusunan dan/atau penyesuaian/penyempurnaan prosedur Perseroan.

- b. Membahas dan memutus pemberian kewenangan kepada pejabat Perseroan secara *ex-officio* selain yang menjadi kewenangan PPC Kategori A.

Pelaksanaan Tugas Policy and Procedure Committee Tahun 2021

Dalam melaksanakan tugasnya dan tanggung jawabnya, PPC menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun atau setiap waktu jika dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota komite dengan hak suara (Voting Member) atau atas permintaan Direksi atau atas usulan tertulis dari unit kerja terkait dengan menyampaikan materi yang akan dibahas dan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite.

Sepanjang tahun 2021 PPC telah melaksanakan rapat sebanyak 41 (empat puluh satu) kali dengan agenda sebagai berikut:

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)	Keterangan
1	11 Januari 2021	Revisi Kebijakan Perkreditan (KPKD)	100%	Rapat
2	1 Februari 2021	Revisi Kebijakan Perkreditan (KPKD)	100%	Rapat
3	1 Maret 2021	Revisi SPO Pengelolaan Dokumen	100%	Sirkuler
4	9 Maret 2021	Penyusunan SPO Trade Service & Trade Finance dan Bank Garansi (SPO TSTF & BG)	100%	Sirkuler
5	24 Maret 2021	Revisi Standar Prosedur Treasury (SPT)	100%	Sirkuler
6	26 Maret 2021	Revisi : <ul style="list-style-type: none"> • SPK Corporate • SPK Commercial, SPK Financial Institutions (FI) dan SPO Perkreditan Credit Operation (PCO) Wholesale 	100%	Sirkuler
7	4 Mei 2021	Revisi Buku Arsitektur Kebijakan Mandiri Group.	100%	Sirkuler
8	9 April 2021	Revisi: <ul style="list-style-type: none"> • SPK Small Medium Enterprise (SME). • SPK Micro. • SPK Consumer. • SPO Credit Collection & Recovery (CCR) Retail. 	100%	Sirkuler
9	16 April 2021	Revisi SPO Produk dan/atau Aktivitas Baru (PAB).	100%	Sirkuler
10	20 April 2021	Revisi SPO Teknologi Informasi (TI)	100%	Sirkuler

KOMITE DI BAWAH DIREKSI

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)	Keterangan
11	22 April 2021	Revisi: <ul style="list-style-type: none"> • SPO Credit Collection & Recovery (CCR) Wholesale. • SPK Corporate • SPK Commercial. • SPK Financial Institution (FI). 	100%	Sirkuler
12	26 April 2021	Revisi SPO Credit Collection & Recovery (CCR) Retail.	100%	Sirkuler
13	27 April 2021	Revisi SPK Financial Institution (<i>New Edition</i>)	100%	Sirkuler
14	30 April 2021	Revisi SPK Micro.	100%	Sirkuler
15	10 Juni 2021	Revisi Standar Prosedur Sumber Daya Manusia (SPSDM).	100%	Sirkuler
16	14 Juni 2021	Revisi SPK Micro dan SPK Consumer	100%	Sirkuler
17	17 Juni 2021	SPO Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Bisnis Bank (RBB)	100%	Sirkuler
18	28 Juni 2021	Revisi: <ul style="list-style-type: none"> • SPO Credit Collection & Recovery (CCR) Retail. • SPK Consumer. 	100%	Sirkuler
19	29 Juni 2021	Revisi: <ul style="list-style-type: none"> • SPK Corporate • SPK Commercial. • SPK Financial Institution (FI). 	100%	Sirkuler
20	29 Juni 2021	Revisi SPO Perkreditan Credit Operation (PCO) Wholesale	100%	Sirkuler
21	2 Juli 2021	Revisi: <ul style="list-style-type: none"> • SPO CCR Wholesale • SPO CCR Retail 	100%	Rapat
22	13 Juli 2021	Revisi SPK Small Medium Enterprise (SME)	100%	Sirkuler
23	29 Juli 2021	Revisi SPO CCR Wholesale	100%	Sirkuler
24	29 Juli 2021	Revisi : <ul style="list-style-type: none"> • SP Corporate Secretary (SPCS) • SPO Marketing Komunikasi Produk & Jasa 	100%	Sirkuler
25	6 Agustus 2021	Revisi SPO Pengelolaan Model	100%	Sirkuler
26	12 Agustus 2021	Revisi SPO Aset Tetap Tidak Bergerak (ATTB)	100%	Sirkuler
27	19 Agustus 2021	Revisi SPO Segmentasi Nasabah	100%	Rapat
28	30 Agustus 2021	Revisi SP Akuntansi (SPA)	100%	Sirkuler
29	1 September 2021	Revisi SPO Pengelolaan Pengaduan Nasabah	100%	Sirkuler
30	13 September 2021	Revisi SPO Penyusunan Kebijakan & Prosedur (PKP)	100%	Sirkuler
31	14 September 2021	Revisi SPK Consumer	100%	Sirkuler
32	4 Oktober 2021	Revisi SPK Corporate, SPK Commercial, SPK FI dan SPO PCO Wholesale	100%	Sirkuler
33	14 Oktober 2021	Revisi Kebijakan Pengelolaan Perusahaan Anak (KPPA)	100%	Sirkuler
34	19 Oktober 2021	Revisi SPO Pengelolaan Uang Tunai	100%	Sirkuler
35	2 November 2021	Revisi Mandiri Subsidiaries Management Principle Guideline (MSMPG)	100%	Sirkuler



KOMITE DI BAWAH DIREKSI

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)	Keterangan
36	23 November 2021	Revisi Kebijakan Hukum, Kepatuhan dan APU PPT (KHKA)	100%	Sirkuler
37	23 November 2021	Revisi SP Pelaksanaan Risk Based Bank Rating (RBBR)	100%	Sirkuler
38	29 November 2021	Revisi SP Pengelolaan Perusahaan Anak (SPPPA)	100%	Rapat
39	30 November 2021	Revisi SPO Jasa Capital Market	100%	Sirkuler
40	6 Desember 2021	Revisi Kebijakan Internal Audit (KICN)	100%	Rapat
41	31 Desember 2021	Revisi SP Perhitungan Kecukupan Modal (PKM)	100%	Sirkuler

Rencana Kerja Policy and Procedure Committee Tahun 2022

PPC telah menetapkan rencana kerja yang akan dibahas melalui rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga)

kali dalam satu tahun. Adapun rencana kerja PPC di tahun 2022 antara lain:

1. Penyesuaian/penyempurnaan Kebijakan Operasional (KOPR).

2. Penyesuaian/penyelarasan Standar Prosedur Perseroan yang disesuaikan dengan ketentuan regulator maupun kebutuhan bisnis/operasional.

RISK MANAGEMENT AND CREDIT POLICY COMMITTEE

Risk Management & Credit Policy Committee (RMPC) adalah komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam melakukan identifikasi, pengukuran, dan pemantauan risiko, penetapan kebijakan dan strategi manajemen

risiko, merumuskan kebijakan perkreditan, mengawasi pelaksanaan kebijakan perkreditan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan, serta memberikan saran langkah perbaikan.

Struktur dan Keanggotaan Risk Management and Credit Policy Committee

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/009/2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang Risk Management & Credit Policy Committee, struktur dan keanggotaan RMPC adalah sebagai berikut:

I. RMPC Kategori A - Risk Management

Ketua	Wakil Direktur Utama
Sekretaris	Group Head Credit Portfolio Risk
Sekretaris Pengganti I	Group Head Market Risk
Sekretaris Pengganti II	Group Head Operational Risk
Anggota dengan Hak Suara	
Anggota Tetap dengan Hak Suara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Direktur Utama 2. Direktur Manajemen Risiko 3. Direktur Jaringan & Retail Banking 4. Direktur Operation 5. Direktur Keuangan & Strategi 6. SEVP Wholesale Risk
Anggota Tidak Tetap dengan Hak Suara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota Direksi lainnya terkait materi yang hadir sebagai undangan. 2. Anggota SEVP lainnya terkait materi yang hadir sebagai undangan.
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara	Direktur Kepatuhan & SDM atau Group Head Compliance & AML-CFT atau pejabat Compliance & AML-CFT Group yang ditunjuk wajib hadir dalam Rapat Komite.
Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara	<ol style="list-style-type: none"> a. Group Head/setingkat Group Head lainnya yang diundang terkait dengan materi yang menjadi agenda komite. b. Sekretaris Komite.

KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Undangan Tetap Tanpa Hak Suara	<ol style="list-style-type: none"> SEVP Internal Audit*) atau Group Head Direktorat Internal Audit atau Pejabat Direktorat Internal Audit yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara. Pejabat di bidang operational risk, yaitu <i>Senior Operational Risk Head</i> terkait dengan materi yang menjadi agenda komite yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.
--------------------------------	--

II. RMPC Kategori B - Credit Policy

Ketua	Direktur Utama
Sekretaris	Group Head Credit Portfolio Risk
Sekretaris Pengganti I	Group Head Policy & Procedure
Sekretaris Pengganti II	SORH Wholesale Banking
Anggota Tetap	<ol style="list-style-type: none"> Direktur Utama Direktur Manajemen Risiko Direktur Operation atau <i>Group Head Wholesale Credit Operations/Group Head Retail Credit Operations</i> (sesuai segmen) SEVP Internal Audit atau <i>Chief Internal Audit</i> terkait
Anggota Tidak Tetap	<ol style="list-style-type: none"> Direktur Perkreditan sesuai dengan segmen pembahasan yang menjadi agenda komite. SEVP bidang <i>Risk</i> sesuai dengan segmen pembahasan yang menjadi agenda komite. Anggota Direksi dan SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan.
Anggota Pemberi Kontribusi	<ol style="list-style-type: none"> Group Head/setingkat Group Head lainnya yang diundang terkait dengan materi yang menjadi agenda komite. Sekretaris Komite.
Undangan Tetap	<ol style="list-style-type: none"> Direktur Kepatuhan & SDM atau Group Head Compliance & AML-CFT atau pejabat <i>Compliance & AML-CFT Group</i> yang ditunjuk. Pejabat di bidang operational risk, yaitu <i>Senior Operational Risk Head</i> sesuai dengan segmen pembahasan.

Profil Anggota Risk Management and Credit Policy Committee

Profil anggota Risk Management and Credit Policy Committee per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

I. RMPC Kategori A - Risk Management

Nama	Jabatan	Keterangan	Riwayat Pendidikan
Alexandra Askandar	Ketua/Anggota Tetap dengan Hak Suara	Wakil Direktur Utama	
Ahmad Siddik Badruddin	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Manajemen Risiko	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Aquarius Rudianto	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Jaringan & Retail Banking	
Toni Eko Boy Subari	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Operation	
Sigit Prastowo	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Keuangan & Strategi	
Yusak L. S. Slalahi	Anggota Tetap dengan Hak Suara	SEVP Wholesale Risk	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Eksekutif dalam Laporan Tahunan ini.

II. RMPC Kategori B - Credit Policy

Nama	Jabatan	Keterangan	Riwayat Pendidikan
Darmawan Junaidi	Ketua/Anggota Tetap	Direktur Utama	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Ahmad Siddik Badruddin	Anggota Tetap	Direktur Manajemen Risiko	
Toni Eko Boy Subari	Anggota Tetap	Direktur Operation	



KOMITE DI BAWAH DIREKSI

II. RMPC Kategori B - Credit Policy

Nama	Jabatan	Keterangan	Riwayat Pendidikan
Sugiharto	Anggota Tetap	Group Head Wholesale Credit Operations*	-
Harsono Rudi Firnadi	Anggota Tetap	Group Head Retail Credit Operations*	-
Danis Subyantoro	Anggota Tetap	SEVP Internal Audit**	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Eksekutif dalam Laporan Tahunan ini.
Lisbeth Juniar	Anggota Tetap	Chief Auditor Wholesale & Corporate Center Audit**	-
Satria	Anggota Tetap	Chief Auditor Retail Audit**	-
Deni Hendra Permana	Anggota Tetap	Chief Auditor IT Audit**	-
Asep Syaeful Rochman	Anggota Tetap	Chief Auditor Senior Investigator**	-

*Sesuai segmen

**Saling menggantikan

Tugas dan Tanggung Jawab Risk Management and Credit Policy Committee

I. RMPC Kategori A - Risk Management

RMPC Kategori A memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Memantau profil risiko dan pengelolaan seluruh risiko dalam rangka menetapkan risk appetite, limit risiko, dan strategi pengelolaan risiko yang terintegrasi serta kecukupan modal.
- 2) Menetapkan framework dan metodologi manajemen risiko untuk melakukan identifikasi, pengukuran, dan mitigasi risiko, termasuk untuk kondisi stress dan contingency plan.
- 3) Melakukan penyempurnaan penerapan manajemen risiko secara berkala maupun insidental sebagai tindak lanjut perubahan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi kecukupan

permodalan dan profil risiko Perseroan.

- 4) Membahas dan menetapkan hal-hal strategis dalam lingkup manajemen risiko termasuk manajemen risiko di perusahaan anak.
- 5) Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang memiliki kondisi khusus (seperti pelampauan alokasi dan limit dalam pengelolaan portfolio kredit).
- 6) Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama mengenai:
 - a. Penyusunan dan/atau penyesuaian/penyempurnaan Kebijakan, Strategi dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko.
 - b. Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko.

c. Penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis, termasuk yang menyimpang dari prosedur normal.

- 7) M e n d e l e g a s i k a n kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutus dan melaksanakan hal-hal yang bersifat operasional.

II. RMPC Kategori B - Credit Policy

RMPC Kategori B memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan dan/atau penyesuaian/penyempurnaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank, terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan.
- 2) Memantau dan m e n g e v a l u a s i perkembangan dan kualitas

KOMITE DI BAWAH DIREKSI

- portofolio perkreditan atau pembiayaan secara keseluruhan.
- 3) Mengawasi penerapan Kebijakan Perkreditan serta merumuskan pemecahan dalam hal terdapat hambatan atau kendala dalam penerapannya, serta melakukan kajian berkala terhadap Kebijakan Perkreditan dan memberikan saran kepada Direksi dalam hal diperlukan perubahan atau perbaikan.
- 4) Memantau dan mengevaluasi kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus Kredit, proses pemberian, perkembangan, dan kualitas Kredit yang diberikan kepada pihak
- yang terkait dengan Bank dan debitur besar tertentu.
- 5) Memantau dan mengevaluasi kebenaran pelaksanaan ketentuan BMPK, ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain dalam pelaksanaan pemberian Kredit, serta penyelesaian Kredit bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kebijakan Perkreditan.
- 6) Memastikan dan mengevaluasi upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah penyisihan penghapusan Kredit.
- 7) Menyampaikan laporan
- tertulis secara berkala dan memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Perkreditan dan hasil pemantauan dan evaluasi mengenai hal-hal yang dimaksud dalam butir-butir di atas.

Pelaksanaan Tugas Risk Management and Credit Policy Committee Tahun 2021

Sepanjang tahun 2021, RMPC melaksanakan pengambilan keputusan melalui rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dan melalui mekanisme sirkuler sebanyak 6 (enam) kali, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)	Keterangan
1	18 Januari 2021	Persetujuan <i>Self-Assessment</i> Risk Based Bank Rating secara Individu Posisi Desember 2020 (Semester II)	100%	Rapat Daring
2	5 & 8 Januari 2021	Persetujuan <i>Self-Assessment</i> Risk Based Bank Rating secara Konsolidasi dan Profil Risiko Terintegrasi posisi Desember (Semester II) 2020	100%	Rapat Daring
3	8 Februari 2021	<i>Review</i> Limit Risiko Suka Bunga Banking Book	-	Sirkuler
4	5 Maret 2021	<i>Review</i> Kebijakan Perkreditan (KPKD)	100%	Rapat Daring
5	12 Maret 2021	Usulan Perubahan Metodologi Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Anak dalam rangka Penilaian <i>Risk Based Bank Rating (RBBR)</i> secara Konsolidasi.	-	Sirkuler
6	19 Maret 2021	Usulan Perubahan Metodologi <i>Risk Based Bank Rating (RBBR)</i> secara Individu & Konsolidasi.	-	Sirkuler
7	16 Maret 2021	Permohonan Persetujuan <i>Sustainability Bond Framework</i> Bank Mandiri.	100%	Rapat Daring
8	16 April 2021	Persetujuan <i>Self-Assessment</i> Profil Risiko Individu dan Konsolidasi Bank Mandiri Posisi Triwulan I/Maret 2021	100%	Rapat Daring
9	7 Mei 2021	Persetujuan <i>Risk Appetite Statement (RAS)</i> Bank Mandiri 2021	100%	Rapat Daring
10	7 Mei 2021	<i>Review</i> Limit Aktivitas Treasury Bankwide 2021	100%	Rapat Daring
11	4 Juni 2021	Persetujuan Hasil <i>Bottom-Up Stress Testing</i> Bank Mandiri tahun 2021	100%	Rapat Daring
12	4 Juni 2021	<i>Update</i> Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Q1-21 & Pemilihan <i>Underlying Asset Sustainability Bonds</i> .	100%	Rapat Daring



KOMITE DI BAWAH DIREKSI

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)	Keterangan
13	15 Juli 2021	Persetujuan <i>Self-Assessment</i> Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank (TKB) Bank Mandiri secara Individu Periode Semester I/Juni 2021	100%	Rapat Daring
14	3 Agustus 2021	Persetujuan <i>Self-Assessment</i> Profil Risiko Terintegrasi dan Tingkat Kesehatan Bank (TKB) Bank Mandiri secara Konsolidasi Periode Semester I/Juni 2021	100%	Rapat Daring
15	3 Agustus 2021	Review Limit Risiko Likuiditas	-	Sirkuler
16	19 Oktober 2021	Persetujuan <i>Self-Assessment</i> Profil Risiko Individu dan Profil Risiko Konsolidasi TRW III 2021	100%	Rapat Daring
17	6 Desember 2021	Revisi Kebijakan Manajemen Risiko (KMNR)	-	Sirkuler
18	8 Desember 2021	Perubahan Metodologi Penilaian <i>Risk Based Bank Rating</i> (RBBR) dan Profil Risiko secara Individu	-	Sirkuler
19	30 Desember 2021	Review Limit Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)	100%	Rapat Tatap Muka

Rencana Kerja *Risk Management and Credit Policy Committee* Tahun 2022

RMPC telah menetapkan rencana kerja yang akan dibahas melalui rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun. Adapun rencana kerja RMPC di tahun 2022 antara lain:

1. Memantau profil risiko dan pengelolaan seluruh risiko dalam rangka menetapkan risk appetite, limit risiko dan strategi pengelolaan

2. Memantau dan mengevaluasi perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan atau pembiayaan secara keseluruhan.

TRANSFORMATION COMMITTEE

Berdasarkan Keputusan Rapat Direksi tanggal 9 Agustus 2021 sebagaimana tertuang dalam Risalah Rapat Direksi No. 34 tanggal

9 Agustus 2021, telah ditetapkan pembentukan Transformation Committee (TFC). TFC adalah komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam menjaga dan memutuskan kebutuhan transformasi Bank.

Struktur dan Keanggotaan Transformation Committee

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/66/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang *Transformation Committee*, struktur keanggotaan TFC adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Transformation Committee

Ketua	Direktur Utama
Sekretaris	Head of Business Transformation
Sekretaris Pengganti	Head of Corporate Transformation
Anggota dengan Hak Suara	
Anggota Tetap dengan Hak Suara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Utama 2. Wakil Direktur Utama 3. Direktur Keuangan & Strategi 4. Direktur Manajemen Risiko 5. Direktur Information Technology 6. Direktur Operation 7. Direktur Kepatuhan & SDM
Anggota Tidak Tetap dengan Hak Suara	Anggota Direksi / SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan.
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara	Group Head Compliance & AML-CFT atau pejabat Compliance & AML-CFT Group yang ditunjuk wajib hadir dalam Rapat Komite.

KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Susunan Anggota Transformation Committee

Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara	a. Group Head/setingkat Group Head lainnya yang diundang terkait dengan materi yang menjadi agenda komite. b. Sekretaris Komite.
Undangan Tetap Tanpa Hak Suara	Pejabat di bidang operational risk, yaitu Senior Operational Risk Head terkait dengan materi yang menjadi agenda komite yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.

Profil Anggota Transformation Committee

Profil anggota *Transformation Committee* per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Keterangan	Riwayat Pendidikan
Darmawan Junaidi	Ketua/Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Utama	
Alexandra Askandar	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Wakil Direktur Utama	
Sigit Prastowo	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Keuangan & Strategi	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Ahmad Siddik Badruddin	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Manajemen Risiko	
Timothy Utama	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Information Technology	
Toni Eko Boy Subari	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Operation	
Agus Dwi Handaya	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Kepatuhan & SDM	

Tugas dan Tanggung Jawab Transformation Committee

TFC memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menetapkan arahan strategis terhadap pengembangan transformasi Bank.
2. Menetapkan inisiatif/project transformasi yang akan dijalankan dan dikelola oleh unit transformasi sejalan dengan strategi bisnis Bank.
3. Membahas dan menyelesaikan permasalahan pengelolaan transformasi yang bersifat strategis.
4. Menetapkan penyesuaian organisasi, unit kerja, dan pejabat yang menjalankan fungsi transformasi sesuai kewenangan perubahan organisasi.

Pelaksanaan Tugas Transformation Committee Tahun 2021

Dalam melaksanakan tugasnya dan tanggung jawabnya, TFC

menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun atau setiap waktu jika dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota komite dengan hak suara (*Voting Member*), atau atas permintaan Direksi atau atas usulan tertulis dari unit kerja terkait dengan menyampaikan materi yang akan dibahas dan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite.

Sepanjang tahun 2021, TFC belum menyelenggarakan rapat. Hal ini dikarenakan komite tersebut baru dibentuk pada November 2021.

Rencana Kerja Transformation Committee Tahun 2022

Di tahun 2022, TFC telah menetapkan rencana kerja yang akan dibahas melalui rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun. Adapun rencana kerja TFC di tahun 2022 antara lain:

1. Menetapkan strategi rencana pengembangan transformasi Bank.
2. Menetapkan proyek transformasi yang akan dijalankan dan dikelola oleh unit transformasi.
3. Menetapkan penyesuaian organisasi, unit kerja, dan pejabat yang menjalankan fungsi transformasi.

CREDIT COMMITTEE / RAPAT KOMITE KREDIT

Credit Committee /Rapat Komite Kredit (RKK) merupakan komite yang bertugas untuk membantu Direksi dalam memutus pemberian kredit (baru, tambahan, penurunan, dan/atau perpanjangan) yang dikelola oleh Business Unit sesuai limit kewenangan, termasuk penetapan/perubahan struktur kredit.



KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Sejak awal Bank Mandiri berdiri telah diterapkan Credit Committee yang terdiri dari fungsi Business Unit dan Risk Unit dan telah beberapa kali dilakukan penyempurnaan, namun pada tahun 2005 telah dilakukan perombakan proses pemberian kredit secara fundamental dalam rangka menjamin pemberian kredit yang lebih *prudent* serta sesuai prinsip-prinsip manajemen risiko yang *best practice* serta untuk mempertegas penerapan prinsip GCG.

Setiap pemberian kredit di segmen Wholesale harus dilakukan melalui pembahasan di forum Rapat Komite Kredit sebagai sarana penerapan *four-eyes principle* serta proses *check and balance* antara Business Unit sebagai unit Inisiator dengan Credit Risk Management selaku Unit Mitigasi Risiko.

Dalam RKK, Legal Group dan Compliance Group juga harus selalu hadir untuk memberikan pendapat dari sisi legal dan kepatuhan guna memperkuat aspek independensi, menghindari dominasi salah satu unit kerja, menghindari *conflict of interest* dan memastikan pengambilan keputusan yang obyektif dan bebas tekanan. Dalam hal salah satu anggota komite kredit menjalankan fungsi *credit recovery* disebut Komite Kredit Restrukturisasi.

Struktur dan Keanggotaan Credit Committee

RKK dibentuk sebagaimana terakhir kali dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/001/2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang Executive Committee Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/059/2021 tanggal 24 November 2021. Sedangkan susunan anggota RKK diatur

dengan mengacu *Four Eyes Principles* (komposisi berimbang antara pemegang kewenangan bisnis dengan pemegang kewenangan risiko kredit). Adapun sekretaris komite adalah Head of Wholesale Risk Solutions.

Tugas dan Tanggung Jawab Credit Committee

Dalam menjalankan fungsinya, Credit Committee memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Standar Prosedur Kredit per segmen sebagai berikut:

1. Komite Kredit
Komite Kredit berwenang merekomendasikan dan/atau memutus pemberian kredit (baru, tambahan, penurunan, dan/atau perpanjangan) yang dikelola oleh Business Unit sesuai limit kewenangan, termasuk penetapan / perubahan struktur kredit.
2. Komite Kredit - Restrukturisasi
Komite Kredit - Restrukturisasi berwenang merekomendasikan dan atau memutus sesuai kewenangan atas:
 - a. Restrukturisasi dan penyelesaian kredit kolektibilitas 3, 4, 5 dan kolektibilitas 1 dan 2 pasca restrukturisasi yang masih dikelola *Credit Recovery Unit*.
 - b. Restrukturisasi kredit kolektibilitas 1 dan 2 kategori *watch list*.
 - c. Penyelamatan/penyelesaian kredit ekstrakomtabel, termasuk memutus Aktiva Yang Diambil Alih (AYDA).
 - d. Hapus buku dan hapus tagih kredit.
3. Kewenangan dan tanggung jawab memutus kredit melekat pada individu bukan jabatan dimana masing-masing pemegang kewenangan

memutus kredit saling independen dan mempunyai kewenangan yang sama dalam memutus atau menolak suatu proposal kredit.

4. Kewenangan pemutusan kredit digunakan sesuai ketentuan dan prosedur pemberian kredit yang berlaku.
5. Perpanjangan jangka waktu kredit hanya dapat dilakukan setelah penyaluran transaksi debitur secara proporsional telah dilaksanakan ke operating account debitur di Bank Mandiri. Apabila penyaluran transaksi debitur ke operating account belum dilakukan secara proporsional, maka perpanjangan fasilitas kredit harus diajukan dan dimintakan persetujuan kepada Komite Kredit/ Komite Kredit Restrukturisasi sesuai limit kewenangan dengan menginformasikan kondisi tersebut.

Pelaksanaan Tugas Credit Committee Tahun 2021

Pada tahun 2021, Credit Committee telah melaksanakan pemutusan kredit sebanyak 2.478 keputusan, terdiri dari segmen Corporate 506 keputusan, segmen Commercial 1.654 keputusan, segmen Financial Institution 55 keputusan, dan segmen kelembagaan 32 keputusan dan SAM 231 keputusan.

Rencana Kerja Credit Committee Tahun 2022

Credit Committee telah menetapkan rencana kerja tahun 2022, antara lain merekomendasikan dan/ atau memutus pemberian kredit (baru, tambahan, penurunan, dan atau perpanjangan) yang dikelola oleh Business Unit sesuai limit kewenangan, termasuk penetapan/ perubahan struktur kredit.

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris

Dalam Anggaran Dasar Bank Mandiri telah mengatur keberagaman komposisi Dewan Komisaris sesuai dengan Lampiran Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Pengangkatan Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan usia, jenis

kelamin, pendidikan, pengalaman, integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah manajemen perusahaan, memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Bank Mandiri dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Saat ini Dewan Komisaris yang telah memenuhi kriteria baik dari

usia, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman, integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah manajemen perusahaan, serta memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Bank Mandiri.

Pada 2021, keberagaman komposisi Dewan Komisaris tercermin dari pendidikan, pengalaman kerja, usia dan jenis kelamin yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Muhamad Chatib Basri	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	56 Tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana di bidang Ekonomi. Master of Business Administration di bidang Economic Development. Ph.D di bidang Ekonomi. 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan dan pengawasan perusahaan.	Macroeconomic, Finance
Andrinof A. Chaniago	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	59 Tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana di bidang Ilmu Sosial dan Politik. Magister di bidang Perencanaan dan Kebijakan Publik. 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan dan pengawasan perusahaan.	Macroeconomic
Boedi Armanto	Komisaris Independen	62 Tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana di bidang Agronomi Magister di bidang Ekonomi Penerapan Doktor di bidang Ekonomi 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang pengawasan perbankan.	Audit, Banking
Loeke Larasati A.	Komisaris Independen	62 Tahun	Wanita	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana di bidang Hukum. Magister di bidang Manajemen. 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang hukum dan perbankan.	Legal
Mohamad Nasir	Komisaris Independen	61 Tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana di bidang Accounting. Master di bidang Accounting. Doctor di bidang Accounting. Honorary Doctorate di bidang Pendidikan. 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang akuntansi dan keuangan.	Accounting
Rionald Silaban	Komisaris	55 Tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana bidang Hukum. Master bidang Law Center. 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan dan human capital.	Human Capital, Finance
Arif Budimanta	Komisaris	53 Tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana di bidang Ilmu Tanah Master of Sains di bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Doktor di bidang Ilmu Sosial dan Politik 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan.	Finance
Nawal Nely	Komisaris	48 Tahun	Wanita	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana di bidang Akuntansi Executive Master of Business Administration 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan dan auditing.	Accounting, Banking
Fariied Utomo	Komisaris	57 Tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana di bidang Hukum Magister di bidang Hukum 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang pemerintahan	Legal
Muhammad Yusuf Ateh*	Komisaris	57 Tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> Diploma 3 di bidang Akuntansi Diploma 4 di bidang Akuntansi Master of Business Administration (MBA) Doktor di bidang Administrasi Negara 	Memiliki pengalaman kerja di bidang hukum dan pengawasan.	Accounting, Audit

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Ardan Adiperdana**	Komisaris	62 Tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Ekonomi Master di bidang Business Administration Doktor di bidang Strategic Management 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang akuntansi dan audit.	Akuntansi, Audit

*) Diangkat sebagai Komisaris oleh RUPS Tahunan tanggal 15 Maret 2021.

***) Masa jabatan berakhir efektif sejak RUPS Tahunan tanggal 15 Maret 2021.

Kebijakan Keberagaman Direksi

Dalam rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan yang dituangkan dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/ SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dinyatakan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman komposisi anggota Direksi. Keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Kombinasi keberagaman ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perusahaan Terbuka.

Pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolegiat. Keberagaman komposisi Direksi seperti yang diatur dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/ SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka telah diakomodir dalam Anggaran Dasar Perseroan. Pengangkatan Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan

dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, kebijakan keberagaman tersebut baru mengatur tentang keberagaman pengetahuan dan/atau keahlian sesuai dengan bidang tugas Direksi. Kebijakan keberagaman terkait usia dan jenis kelamin belum dimiliki oleh Bank Mandiri, karena nominasi diprioritaskan pada kebutuhan Perseroan.

Pada tahun 2021, keberagaman komposisi Direksi tercermin dari pendidikan, pengalaman kerja, usia dan jenis kelamin, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel Keberagaman Komposisi Direksi

Nama	Jabatan	Periode	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Darmawan Junaidi	Direktur Utama	1 Januari - 31 Desember 2021	55 tahun	Laki-laki	Sarjana Hukum	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, keuangan dan pertambangan.	Digital banking, pengembangan User Experience, data analysis menggunakan big data, machine learning dan artificial intelligence.
Alexandra Askandar	Wakil Direktur Utama	1 Januari - 31 Desember 2021	49 tahun	Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana di bidang Ekonomi. Master of Business Administration (MBA) di bidang Finance. 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, keuangan dan sekuritas.	Corporate Banking, Special Assets Management, Structured Finance, Government & Institutional.

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Nama	Jabatan	Periode	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Ahmad Siddik Badruddin	Direktur Manajemen Risiko	1 Januari - 31 Desember 2021	56 tahun	Laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Teknik Kimia. Master of Business Administration (MBA) di bidang Sistem Informasi Manajemen. Bachelor of Chemical Engineering. Master of Business Administration (MBA) in Management Information Systems. 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, keuangan dan manajemen risiko.	Manajemen risiko kredit, strategi penanganan risiko, analisa risiko, manajemen dan strategi <i>collection</i> , manajemen risiko <i>fraud</i> , akuisisi maupun penutupan/ penjualan bisnis dan portfolio, manajemen <i>scorecard</i> portfolio, manajemen risiko operasional, proses <i>selfassessment</i> untuk kontrol risiko, manajemen agen <i>collection</i> eksternal, dan berbagai program <i>training</i> terkait manajemen risiko.
Rico Usthavia Frans*	Direktur Information Technology	1 Januari - 15 Maret 2021	51 tahun	Laki-laki	Sarjana Teknik Elektro	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, perminyakan dan teknologi informasi	<i>Digital Banking & Technology, Transaction Banking/Payment System/ Financial Technology, Information Technology, Data Analytics/Enterprise Data Management</i>
Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan dan SDM	1 Januari - 31 Desember 2021	51 tahun	Laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana di bidang Akuntansi. Master of Business Administration (MBA) di bidang <i>Strategy & Finance</i>. 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, sumber daya manusia dan ekonomi.	<i>Human Capital, Finance, Strategy and Performance</i>
Panji Irawan	Direktur Treasury dan International Banking	1 Januari - 31 Desember 2021	56 tahun	Laki-laki	Sarjana/Insinyur di bidang <i>Agricultural & Resource Economic</i> .	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, industry, sekuritas, dan keuangan.	Treasury & International Banking, Keuangan, Pasar Modal, Project Management, Investor Relationship Management, Distribution, Planning & Strategic Development, Public Speaking & Event Organization, Coaching & People Development, Underwriting, Competency Assessor/ Assessment.
Riduan	Direktur Commercial Banking	1 Januari - 31 Desember 2021	51 tahun	Laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana di bidang Ekonomi Akuntansi. Magister di bidang Manajemen 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang audit, perbankan, asuransi dan ekonomi	Accounting, Finance, Audit, Banking dan Risk Management.
Aquarius Rudianto	Direktur Jaringan dan Retail Banking	1 Januari - 31 Desember 2021	54 tahun	Laki-laki	Sarjana di bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan konvensional, perbankan syariah manajemen risiko, asuransi, pengawasan perusahaan, dan ekonomi.	Corporate & Commercial Credit, Retail Credit Risk Management, Commercial Credit Risk Management, Commercial Banking, dan Commercial Sales.



KEBIJAKAN KEBERAGAMAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Nama	Jabatan	Periode	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Toni Eko Boy Subari	Direktur Operation	1 Januari - 31 Desember 2021	57 tahun	Laki-laki	Sarjana di bidang Teknologi Industri Pertanian	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan konvensional, perbankan syariah, pasar modal, manajemen risiko, dan ekonomi.	Credit Recovery, Corporate Banking, Business Banking, dan Special Asset Management.
Susana Indah K. Indriarti	Direktur Corporate Banking	1 Januari - 31 Desember 2021	56 tahun	Perempuan	Sarjana di bidang Ekonomi Manajemen	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, ekonomi dan manajemen risiko.	Corporate Banking, Commercial Banking, Credit Analyst, Commodities Trading, dan Wholesale Risk.
Rohan Hafas	Direktur Hubungan Kelembagaan	1 Januari - 31 Desember 2021	60 tahun	Laki-laki	Sarjana di bidang Ekonomi	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, konsultan, sekretaris perusahaan, hubungan kelembagaan, dan hubungan masyarakat.	Brain Mapping, Manajemen Risiko, Marketing, Corporate Relation, dan Corporate Secretary.
Sigit Prastowo	Direktur Keuangan dan Strategi	1 Januari - 31 Desember 2021	50 tahun	Laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana di bidang Geografi/Perencanaan Wilayah Magister Manajemen 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, keuangan, dan pengawasan perusahaan.	Treasury Dealer, Manajemen Risiko, Analisis Kredit, Penganggaran, dan Keuangan.
Timothy Utama**	Direktur Information Technology	15 Maret - 31 Desember 2021	56 tahun	Laki-laki	Bachelor of Business Administration di bidang akuntansi dan keuangan	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, treasury, trade service dan teknologi dan system informasi	Banking operation, treasury, trade service dan teknologi informasi

* Masa jabatan berakhir efektif sejak RUPS Tahunan tanggal 15 Maret 2021.

**Diangkat sebagai Direksi oleh RUPS Tahunan tanggal 15 Maret 2021.

PENERAPAN TATA KELOLA DALAM PEMBERIAN REMUNERASI

Bank Mandiri telah menerapkan kebijakan tata kelola remunerasi berdasarkan Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum. Remunerasi merupakan imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pegawai baik yang bersifat tetap maupun variabel dalam bentuk tunai maupun tidak tunai sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Penerapan tata kelola dalam pemberian Remunerasi bertujuan untuk mendorong dilakukannya *prudent risk taking* sehingga kelangsungan usaha Bank Mandiri dapat terjaga.

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam pemberian remunerasi bagi Dewan Komisaris, Bank Mandiri mengedepankan prinsip kehati-hatian serta mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Saat ini Perseroan telah menerapkan tata kelola yang baik dalam pemberian remunerasi kepada Dewan Komisaris. Dalam memberikan remunerasi kepada Dewan Komisaris Perseroan memperhatikan prinsip kehati-hatian yang bertujuan untuk mendorong dilakukannya *prudent risk taking* dalam rangka menjaga kelangsungan usaha Perseroan.

Bank Mandiri berkomitmen untuk menerapkan tata kelola dalam pemberian remunerasi dengan menyusun kebijakan remunerasi yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi tentang Kebijakan Remunerasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 20 Maret 2018. Dalam menetapkan remunerasi Dewan Komisaris, Bank Mandiri mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris.
2. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-06/MBU/06/2018 tanggal 04 Juni 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris.
3. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan-Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN.
4. Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
5. Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
6. Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan POJK No.45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian

Remunerasi Bagi Bank Umum, Bank Mandiri telah menerapkan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi yang telah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk stabilitas keuangan bank, terciptanya manajemen risiko, kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang, serta potensi pendapatan di masa yang akan datang. Perseroan dapat menunda remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (Malus) atau menarik kembali remunerasi yang bersifat variabel yang sudah dibayarkan (*Clawback*) kepada pejabat yang tergolong Material Risk Taker (MRT), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan menerapkan Malus dan/atau Clawback untuk kondisi khusus tertentu dalam penerapan remunerasi bersifat variabel, dengan mempertimbangkan faktor antara lain:
 - Besarnya kerugian finansial maupun non finansial Perseroan.
 - Keterlibatan pegawai bersangkutan secara langsung maupun tidak langsung dalam kerugian yang terjadi.
2. Remunerasi yang bersifat variabel wajib ditangguhkan sebesar persentase tertentu yang ditetapkan oleh Perseroan.
3. Kebijakan ini berlaku untuk pejabat yang tergolong MRT, dengan kriteria sebagai berikut:
 - Menyebabkan kerugian bank finansial maupun non finansial.
 - Melakukan tindakan kecurangan (*fraud*), melanggar hukum, perilaku tidak etis, dan/atau pemalsuan catatan.



PENERAPAN TATA KELOLA DALAM PEMBERIAN REMUNERASI

- Melakukan pelanggaran terhadap kebijakan, peraturan, dan prosedur bank secara sengaja.
 - Menyebabkan dampak negatif yang signifikan terhadap permodalan bank yang tidak disebabkan oleh perubahan iklim ekonomi atau industri.
4. Dalam implementasi remunerasi MRT, Bank Mandiri berpedoman terhadap ketentuan OJK, Peraturan

Menteri BUMN, dan kebijakan remunerasi Perseroan.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi yang bertujuan untuk membantu dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya di bidang yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Salah satu tugas dari Komite Remunerasi dan Nominasi adalah membuat suatu

sistem remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi yang akan menjadi bagian dari pedoman kebijakan tata kelola perusahaan serta akan menjadi dasar bagi Dewan Komisaris dan RUPS dalam menetapkan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

Uraian terkait Komite Remunerasi dan Nominasi telah dijelaskan pada bagian Komite Remunerasi dan Nominasi Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Prosedur Penetapan Remunerasi



PENERAPAN TATA KELOLA DALAM PEMBERIAN REMUNERASI

Penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan kajian remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan koordinasi dengan Direktur dan Pejabat yang membidangi Human Capital serta unit kerja terkait dalam rangka menyusun usulan Remunerasi.
3. Dalam menetapkan kebijakan remunerasi yang bersifat variabel, Komite Remunerasi dan Nominasi berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
4. Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan kajian menyusun rekomendasi remunerasi dan kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.
5. Dewan Komisaris menyampaikan usulan dan rekomendasi atas dasar kajian Komite Remunerasi dan Nominasi kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan.
6. Usulan dan rekomendasi Dewan Komisaris kepada RUPS dapat berupa:
 - a. Persetujuan mengenai bentuk dan besaran Remunerasi; atau
 - b. Persetujuan untuk diberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dalam menetapkan bentuk dan besaran remunerasi.

Cakupan Kebijakan Remunerasi dan Implementasinya

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan

Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, Bank Mandiri telah memiliki Kebijakan Remunerasi yang disahkan melalui Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 20 Maret 2018. Kebijakan remunerasi merupakan strategi bank dalam memberikan imbalan kepada pegawai, yang disesuaikan dengan kemampuan Bank agar dapat mengakomodir perubahan demografi pegawai, pengelolaan biaya tenaga kerja, dan dalam rangka mendorong pencapaian tujuan bisnis Bank Mandiri. Remunerasi Bank Mandiri disusun dengan tujuan untuk dapat menarik, mempertahankan, memotivasi, dan meningkatkan keterikatan pegawai agar dapat secara terus menerus memberikan kinerja yang optimal, mendukung visi, misi, dan strategi Bank Mandiri.

Kebijakan remunerasi yang telah ditetapkan saat ini masih mengatur terkait remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, selanjutnya akan diterapkan bagi pegawai di level tertentu yang akan ditetapkan sebagai *material risk taker*. Penetapan *material risk taker* dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Dalam penetapan remunerasi karyawan, Pejabat Eksekutif, Direksi dan Dewan Komisaris, Komite Remunerasi dan Nominasi mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:

1. Hasil *benchmarking* remunerasi karyawan, pejabat eksekutif, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan industry sejenis (*peer group*).
2. Ukuran dan kompleksitas dari operasi perusahaan.
3. Remunerasi terdiri dari gaji/honorarium dan *benefit*

yang bisa distandarisasi yaitu Tunjangan Hari Raya Cuti Tahunan (THR), Rumah Dinas, Kendaraan Dinas, Fasilitas Kesehatan dan *Utilities* serta *benefit* lainnya. Sedangkan remunerasi yang berdasarkan kinerja adalah bonus/insentif untuk karyawan dan tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris.

Secara umum, strategi remunerasi Bank Mandiri berpedoman pada Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Strategi total *reward* untuk jangka panjang adalah Bank memiliki nilai kompetitif yang kuat terhadap pasar, yaitu:

1. Mengupayakan secara umum posisi Bank pada 75 percentile.
2. Khusus untuk *top talent* dan *critical jobs* dapat diposisikan sampai dengan 90 percentile.

Remunerasi Dikaitkan dengan Risiko

Dalam memberikan remunerasi Bank Mandiri memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian yang bertujuan untuk mendorong dilakukannya *prudent risk taking* dalam rangka menjaga kelangsungan usaha Bank Mandiri. Bank Mandiri menentukan metode pengukuran kinerja dan jenis risiko dalam menetapkan pemberian Remunerasi yang bersifat Variabel sesuai skala dan kompleksitas kegiatan usaha Bank Mandiri. Dalam menetapkan kebijakan remunerasi Bank Mandiri memperhatikan jenis, kriteria, dampak serta perubahan penentuan jenis risiko utama dalam menetapkan remunerasi.

Pengukuran Kinerja Dikaitkan dengan Remunerasi

Dalam pemberian remunerasi, Bank Mandiri melakukan pengukuran



PENERAPAN TATA KELOLA DALAM PEMBERIAN REMUNERASI

kinerja yang dikaitkan dengan remunerasi meliputi tinjauan mengenai kebijakan remunerasi yang dikaitkan dengan penilaian kinerja, metode dalam mengaitkan Remunerasi individu dengan kinerja Bank Mandiri, kinerja unit kerja dan kinerja individu serta metode yang digunakan Bank Mandiri untuk menyatakan bahwa kinerja (*key performance indicator*) yang disepakati tidak dapat tercapai sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas remunerasi serta besarnya penyesuaian remunerasi jika kondisi tersebut terjadi.

Penerapan strategi remunerasi juga dilaksanakan dengan memperhatikan kinerja dari tiap-tiap individu pegawai (*based on performance*), kinerja unit kerja dan kinerja Bank secara keseluruhan, namun tetap dalam anggaran yang ditetapkan. Secara umum, dalam mengimplementasikan total *rewards* Bank Mandiri memberikan gaji, penyesuaian gaji setiap tahun, Tunjangan Hari Raya (THR), Uang Pelaksanaan Cuti Tahunan, dan Uang Cuti Besar yang diberikan untuk setiap periode masa kerja 3 (tiga) tahunan. Bank Mandiri juga menyediakan fasilitas kesehatan bagi pegawai dan anggota keluarganya, meliputi jaminan rawat inap, rawat jalan, melahirkan, rawat gigi, General Check Up, kacamata serta program kesehatan pensiunan Bank Mandiri.

Penyesuaian Remunerasi Dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko

Bank Mandiri memberikan remunerasi yang bersifat variabel yakni remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko, antara lain Bonus, tantiem/insentif kinerja atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Remunerasi yang berupa bonus, tantiem, insentif dapat diberikan dalam bentuk tunai, saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan oleh Bank Mandiri dengan ketentuan khusus untuk kepentingan Dewan Komisaris diberikan dalam bentuk tunai untuk menghindari unsur benturan kepentingan dalam menjalankan kewenangan.

Jasa Konsultan Eksternal

Untuk mengetahui posisi remunerasi Bank terhadap kondisi pasar, setiap tahun Bank Mandiri turut berpartisipasi dalam Annual Salary Survey yang diselenggarakan oleh pihak ketiga yang independen dan kompeten. Hasil kajian dari survei tersebut digunakan sebagai dasar dalam menyesuaikan strategi remunerasi Bank Mandiri untuk selanjutnya akan diusulkan dalam Rapat Direksi agar dapat disetujui.

Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi

Kebijakan remunerasi merupakan salah satu faktor penting untuk mendapatkan dan/atau mempertahankan karyawan, pejabat eksekutif, Direksi dan Dewan Komisaris yang kompeten serta berkualitas. Kebijakan remunerasi merupakan strategi Bank Mandiri dalam memberikan imbalan yang disesuaikan dengan kemampuan Bank Mandiri agar dapat mengakomodir perubahan demografi pegawai, pengelolaan biaya tenaga kerja, dan dalam rangka mendorong pencapaian tujuan bisnis Bank Mandiri.

Remunerasi Bank Mandiri disusun dengan tujuan untuk dapat menarik, mempertahankan, memotivasi, dan meningkatkan keterikatan pegawai agar dapat secara terus menerus memberikan kinerja yang optimal,

mendukung visi, misi, dan strategi Bank Mandiri.

Penyusunan kebijakan remunerasi Bank Mandiri memperhatikan:

1. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan sejenis dan skala usaha perseroan dalam industrinya.
3. Tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dan/anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan.
4. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris agar tercapai kesetaraan antara hasil kerja dengan imbalan yang diterima.
5. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
6. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka Panjang Bank.

Indikator/Cakupan Kebijakan Remunerasi dan Implementasinya

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan OJK No.45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, Bank Mandiri telah memiliki Kebijakan Remunerasi yang disahkan melalui Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 20 Maret 2018. Kebijakan remunerasi yang telah ditetapkan saat ini masih mengatur terkait remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, selanjutnya akan diterapkan bagi

PENERAPAN TATA KELOLA DALAM PEMBERIAN REMUNERASI

pegawai di level tertentu yang akan ditetapkan sebagai material risk taker. Penetapan material risk taker dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif.

Dalam penetapan remunerasi karyawan, Pejabat Eksekutif, Direksi dan Dewan Komisaris, Komite Remunerasi dan Nominasi mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:

1. Hasil benchmarking remunerasi karyawan, pejabat eksekutif, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan industry sejenis (peer group).
2. Ukuran dan kompleksitas dari operasi perusahaan.
3. Remunerasi terdiri dari gaji/honorarium dan benefit yang bisa distandarisasi yaitu Tunjangan Hari Raya Cuti Tahunan (THR), Rumah Dinas, Kendaraan Dinas, Fasilitas Kesehatan dan Utilities serta

benefit lainnya. Sedangkan remunerasi yang berdasarkan kinerja adalah bonus/insentif untuk karyawan dan tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris.

Remunerasi dan Fasilitas Dewan Komisaris dan Direksi

Struktur Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi diberikan dengan memperhatikan pada ketentuan remunerasi yang berlaku, yaitu dalam bentuk:

1. Remunerasi yang bersifat tetap, yaitu remunerasi yang tidak dikaitkan dengan kinerja dan risiko, antara lain gaji/honorarium, fasilitas, tunjangan perubahan, tunjangan kesehatan, tunjangan pendidikan, tunjangan hari raya dan santunan purnajabatan.

Remunerasi yang berupa Gaji/Honorarium, Fasilitas, Tunjangan dan santunan purnajabatan diberikan dalam bentuk tunai.

2. Remunerasi yang bersifat variabel, yaitu remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko, antara lain Bonus, Tantiem/ Insentif Kinerja atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Remunerasi yang berupa Bonus, Tantiem, Insentif dapat diberikan dalam bentuk tunai, saham, atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan oleh Perseroan dengan ketentuan khusus untuk Dewan Komisaris diberikan dalam bentuk tunai untuk menghindari unsur benturan kepentingan dalam menjalankan pengawasan.

Struktur penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Tabel Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

No.	Jenis Penghasilan	Ketentuan	
		Dewan Komisaris	Direksi
1.	• Honorarium/ Gaji	Besarnya faktor jabatan	
		<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris Utama 45% dari Direktur Utama • Wakil Komisaris Utama 42,5% dari Direktur Utama • Komisaris 90% dari Komisaris Utama 	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Direktur Utama 95% dari Direktur Utama • Direktur yang Membidangi SDM 90% dari Direktur Utama • Anggota Direksi Lainnya 85% dari Direktur Utama
2.	Tunjangan		
	Tunjangan Hari Raya Keagamaan	1 (satu) kali honorarium	1 (satu) kali gaji
	Tunjangan Perumahan	Tidak diberikan	Tunjangan Perumahan diberikan secara bulanan apabila tidak menempati rumah jabatan maksimal sebesar Rp27.500.000
	Tunjangan Transportasi	Sebesar 20% dari honorarium	Tidak diberikan
	Tunjangan Cuti Tahunan	Tidak diberikan	Tidak diberikan
	Santunan Purna Jabaran	Premi asuransi maksimal 25% dari honorarium/ tahun	Premi asuransi maksimal 25% dari gaji/ tahun



PENERAPAN TATA KELOLA DALAM PEMBERIAN REMUNERASI

No.	Jenis Penghasilan	Ketentuan	
		Dewan Komisaris	Direksi
3.	Fasilitas		
	Fasilitas Kendaraan Dinas	Diberikan dalam bentuk tunjangan transportasi sebesar 20% dari honorarium	Diberikan 1(satu) kendaraan dinas dalam bentuk sewa sesuai kriteria yang telah ditetapkan
	Fasilitas Kesehatan	Penggantian pengobatan sesuai kebijakan internal nomor KEP.KOM/018/2019	Penggantian pengobatan sesuai kebijakan internal nomor KEP.KOM/018/2019
	Fasilitas Perkumpulan Profesi	Maksimum 2 (dua) keanggotaan yang relevan dengan kegiatan Perseroan	Maksimum 2 (dua) keanggotaan yang relevan dengan kegiatan perseroan
	Fasilitas Bantuan Hukum	Fasilitas bantuan hukum sesuai kebijakan internal nomor KEP.KOM/018/2019	Fasilitas bantuan hukum sesuai kebijakan internal nomor KEP.KOM/018/2019
4.	Bonus, Tantiem, Insentif	Dapat diberikan dalam bentuk saham maupun tunai.	Dapat diberikan dalam bentuk saham maupun tunai.

Jumlah Nominal Tiap-Tiap Komponen Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut.

Tabel Jumlah Nominal Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah diterima			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Jumlah Orang	Jumlah dalam Rp Juta	Jumlah Orang	Jumlah dalam Rp Juta
Remunerasi				
Gaji	10 Orang	24.575	12 Orang	67.624
Tunjangan Perumahan	-	-	6 Orang	929
Tantiem	10 Orang	99.551	12 Orang	258.504
Fasilitas Lain dalam Bentuk Natura				
Perumahan (tidak dapat dimiliki)	-	-	6 Orang	-
Transportasi (tidak dapat dimiliki)	-	3.543	12 Orang	-
Asuransi Penuh (dapat dimiliki)	-	4.365	12 Orang	12.175
Kesehatan (tidak dapat dimiliki)	8 Orang	836	12 Orang	3.385
Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun				
Di atas Rp2 miliar	8 Orang	12 Orang	12 Orang	-
Di atas Rp1 miliar sampai dengan Rp2 miliar	-	-	-	-
Di atas Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar	-	-	-	-
Rp500 juta ke bawah	-	-	-	-

Struktur untuk menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Dasar adanya bonus saham :

Dalam rangka pemenuhan POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum

PENERAPAN TATA KELOLA DALAM PEMBERIAN REMUNERASI

Nama	Jabatan	Bonus Saham
Dewan Komisaris		
Muhamad Chatib Basri	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Nihil
Andrinof A. Chaniago	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	Nihil
Mohamad Nasir	Komisaris Independen	Nihil
Boedi Armanto	Komisaris Independen	Nihil
Loeke Larasati A.	Komisaris Independen	Nihil
Rionald Silaban	Komisaris	204.900 saham
Faried Utomo	Komisaris	176.900 saham
Arif Budimanta	Komisaris	176.900 saham
Nawal Nely	Komisaris	176.900 saham
Muhammad Yusuf Ateh	Komisaris	Nihil
Ardan Adiperdana*	Komisaris	Nihil
Direksi		
Darmawan Junaidi	Direktur Utama	444.800 saham
Alexandra Askandar	Wakil Direktur Utama	435.000 saham
Ahmad Siddik Badruddin	Direktur Manajemen Risiko	430.100 saham
Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan dan SDM	430.100 saham
Panji Irawan	Direktur Treasury & International Banking	430.100 saham
Riduan	Direktur Commercial Banking	430.100 saham
Aquarius Rudianto	Direktur Jaringan & Retail Banking	371.300 saham
Toni Eko Boy Subari	Direktur Operation	83.400 saham
Susana Indah K. Indriati	Direktur Corporate Banking	83.400 saham
Rohan Hafas	Direktur Hubungan Kelembagaan	83.400 saham
Sigit Prastowo	Direktur Keuangan & Strategi	83.400 saham
Timothy Utama	Direktur Information Technology	Nihil
Rico Usthavia Frans*	Direktur Information Technology	Nihil

*Jumlah saham sampai dengan masa jabatan berakhir.

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai Penerima Remunerasi yang Bersifat Variabel

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan yang menerima remunerasi yang bersifat variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal adalah sebagai berikut.

Remunerasi yang bersifat variabel	Jumlah diterima dalam 1 (satu) Tahun			
	Direksi		Dewan Komisaris	
	Orang	Rp Juta	Orang	Rp Juta
Total	12	51.395	10	20.215

Remunerasi yang Bersifat Variabel

Selain itu, Bank memberikan kompensasi yang bersifat variabel diantaranya Tunjangan Lokasi, Tunjangan Jabatan tertentu, Tunjangan Penampilan untuk pegawai frontliner, Kompensasi Lembur, Bonus pencapaian kinerja, Insentif penjualan, retention

program serta program Long Term Incentive dalam bentuk saham. Komisaris Non Independen serta dalam bentuk tunai bagi anggota Dewan Komisaris Independen dengan ketentuan Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015.

Untuk menunjang kedinasan pegawai, Bank Mandiri

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Bank Mandiri senantiasa menaati seluruh aturan yang berlaku terkait remunerasi kepada pegawai. Besaran remunerasi yang diberikan telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan berada di atas standar Upah Minimum yang berlaku di wilayah operasional Bank Mandiri. Dalam menerapkan



PENERAPAN TATA KELOLA DALAM PEMBERIAN REMUNERASI

memberikan fasilitas kedinasan meliputi rumah dinas, penggantian biaya *utilities*, pulsa telepon, dan Kendaraan dinas sewa. Sedangkan untuk mendukung kebutuhan pegawai dalam kepemilikan rumah, kendaraan maupun kebutuhan lainnya, Bank Mandiri memberikan fasilitas Kredit Kesejahteraan Pegawai.

Jabatan dan Jumlah yang Menjadi Material Risk Taker

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mandiri adalah material risk takers. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang menjabat selama pada tahun buku 2021 sejumlah 24 (dua puluh empat) orang. Termasuk Direksi dan Komisaris yang berakhir masa jabatannya pada RUPS Tahunan 2021.

Shares Option

Bank Mandiri tidak menerbitkan program shares option untuk Direksi, Dewan Komisaris, maupun pegawai sepanjang tahun 2021.

tata kelola remunerasi Bank Mandiri senantiasa berupaya menjaga gap rasio gaji seluruh pegawai agar tidak terdapat perbedaan yang terlalu tinggi. Secara rinci informasi terkait rasio gaji tertinggi dan terendah telah dijelaskan pada Bab Laporan Keberlanjutan.

Jumlah Penerima dan Total Remunerasi yang Bersifat Variabel

Selama tahun 2021, tidak terdapat jumlah penerima dan jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank Mandiri kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015.

Jumlah Pegawai yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja

Selama tahun 2021, terdapat 50 (lima puluh) pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang disebabkan karena adanya pelanggaran atas kode etik Bank Mandiri.

Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan

Sampai dengan akhir tahun 2021, jumlah remunerasi yang bersifat variabel yang masih ditangguhkan baik berupa saham Bank Mandiri ataupun deposito berjangka adalah sebagai berikut:

- Saham dengan total 25.711.500 lembar saham.
- Tunai dengan total Rp24.377.620.166.

Informasi Kuantitatif

Informasi kuantitatif mengenai:

- Total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit.
- Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan.
- Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan.

Sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel	Sisa yang Masih Ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (B)	Total (A) + (B)
Tunai (dalam juta rupiah)	Rp14.846.206.415	-	-	-
Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank. (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	16.054.300 lembar saham	-	-	-

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Berdasarkan peraturan yang berlaku, perusahaan publik wajib memiliki fungsi sekretaris perusahaan yang berperan sebagai penghubung antara organ perusahaan dengan pihak eksternal termasuk lembaga pemerintah dan non-pemerintah, pemegang saham, serta pelaku pasar modal lainnya. Bank Mandiri telah memiliki fungsi Sekretaris Perusahaan yang dijalankan oleh unit kerja Corporate Secretary Group dan dipimpin oleh Senior Executive Vice President.

Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemangku kepentingan, yang juga bertanggung jawab untuk memantau kepatuhan Perseroan terhadap peraturan dan regulasi sebagai bagian dari implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik, memastikan bahwa para pemegang saham, otoritas pasar modal, analis dan publik memperoleh seluruh informasi penting yang terkait dengan Perseroan secara tepat waktu, lengkap dan akurat; dan memastikan bahwa pengungkapan informasi serta komunikasi internal dan eksternal Perseroan dilakukan secara transparan. Selain itu Sekretaris Perusahaan bertanggungjawab untuk senantiasa menjaga citra baik Bank di mata para pemangku kepentingan secara luas.

Dasar Pengangkatan Sekretaris Perusahaan

Pembentukan, pengangkatan, dan pelaksanaan fungsi serta tugas Sekretaris Perusahaan, antara lain mengacu pada:

1. Anggaran Dasar Bank Mandiri
2. Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten

3. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan PER-09/MBU/2012.
4. Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
5. Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/MMBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara.
6. Peraturan No.IX.I.4 Keputusan Ketua Bapepam No. Kep 63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan.

7. Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/137/2020 tanggal 10 November 2020.

Profil Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri bertanggung jawab langsung kepada Direksi dan berada di bawah Supervisi Direktur Utama, serta diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Direksi.

Perseroan mengangkat Rudi As Aturridha sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP. DIR/137/2020 tanggal 10 November 2020. Profil Rudi As Aturridha sebagai Sekretaris Perusahaan dapat dilihat di bawah ini :



Rudi As Aturridha

Sekretaris Perusahaan

Usia
49 Tahun

Kewarganegaraan
Warga Negara Indonesia

Riwayat Pendidikan

Sarjana di bidang Ekonomi dari Universitas Trisakti (1996)

Sertifikasi

Manajemen Risiko Level 3

Riwayat Pekerjaan

- Department Head Corporate Communication PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2019 - 2020)
- Area Head Yogyakarta PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2017 - 2018)



SEKRETARIS PERUSAHAAN

Struktur Sekretaris Perusahaan


Sekretaris Perusahaan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Hubungan Kelembagaan. Dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya terbagi dalam 6 (enam) bidang, yaitu:

1. Aktivitas Bank sebagai Perusahaan Terbuka, termasuk melaksanakan tata kelola

perusahaan khususnya yang terkait dengan ketentuan Pasar Modal.

2. Aktivitas Komunikasi Korporasi.
3. Aktivitas Kesekretariatan.
4. Aktivitas Stakeholder Management.
5. Aktivitas Corporate Social Responsibility.
6. Aktivitas Marketing Communication.

Dalam pelaksanaan fungsi dan tugas masing-masing departemen, tetap dilakukan koordinasi dan disupervisi langsung oleh Sekretaris Perusahaan. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Sekretaris Perusahaan berpedoman pada Kebijakan dan Standar Prosedur Corporate Secretary.



Fungsi dan Tugas Sekretaris Perusahaan

Mengacu pada Pasal 5 Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, fungsi Sekretaris Perusahaan adalah melaksanakan tugas paling kurang meliputi:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya

peraturan perundangan yang berlaku di bidang pasar modal.

2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangan di bidang pasar modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan

tata kelola perusahaan yang meliputi:

- a. keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
- b. penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;

SEKRETARIS PERUSAHAAN

- c. penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e. pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham, OJK dan pemangku kepentingan lainnya.
- Sejalan dengan Peraturan OJK tersebut, Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri juga memiliki Kebijakan dan Standar Pedoman sebagai landasan Sekretaris Perusahaan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Aktivitas yang menjadi ruang lingkup tanggung jawab Sekretaris Perusahaan, mencakup:
1. Aktivitas Bank sebagai Perusahaan Terbuka:
 - a. Melaksanakan Keterbukaan Informasi termasuk pelaporan-pelaporan kepada Regulator sehubungan status Bank sebagai perusahaan terbuka.
 - b. Menyelenggarakan dan mendokumentasikan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - c. Melaksanakan pelaporan-pelaporan sesuai ketentuan perundangan lainnya yang menjadi kewenangan unit kerja Sekretaris Perusahaan.
 - d. Mengelola administrasi pemegang saham Bank Mandiri.
 - e. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatannya lainnya yang berkaitan dengan Aksi Korporasi dan/atau keterbukaan informasi lainnya.
 - f. Melaksanakan fungsi kepatuhan Bank terhadap peraturan-peraturan di bidang pasar modal.
 2. Aktivitas Komunikasi Korporasi
 - a. Menetapkan kebijakan dan strategi tentang penyelenggaraan komunikasi.
 - b. Melakukan aktivitas komunikasi yang bersifat korporasi kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal Korporasi.
 3. Aktivitas Marketing Communication
 4. Menetapkan brand image dan brand positioning.
 5. Aktivitas Event dan Sponsorship
 6. Mengadakan dan melaksanakan kegiatan tertentu (event/ acara/sponsorship) sebagai pelaksanaan strategi komunikasi yang bersifat korporasi serta pengelolaan reputasi/risiko reputasi.
 7. Aktivitas Kesekretariatan
 - a. Menyelenggarakan dan mendokumentasikan Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris.
 - b. Mengadministrasikan dokumen perusahaan termasuk mengatur atau menetapkan peraturan tentang persuratan dan pengelolaan dokumen perusahaan.
 - c. Melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mendukung fungsi dan kegiatan kerja Dewan Komisaris, Direksi dan SEVP.
 8. Aktivitas Corporate Social Responsibility
 - a. Menetapkan strategi dan melaksanakan kegiatan-kegiatan Aktivitas Corporate Social Responsibility.
 - b. Melaksanakan kegiatan lainnya yang sejenis baik yang merupakan pelaksanaan program pemerintah maupun dengan bekerjasama dengan pihak ketiga seperti Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dan pemberian sumbangan atau donasi sehubungan dengan bencana alam.
 9. Aktivitas Marketing Communication
 - a. Menetapkan strategi komunikasi marketing di level Bank-wide dan Unit Kerja Pengguna.
 - b. Menginisiasi dan mengkoordinasikan kegiatan riset, antara lain concept testing, brand tracking, dan customer satisfaction.
 - c. Memastikan pelaksanaan program komunikasi marketing telah dilaksanakan secara efektif.

Program Peningkatan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Selama tahun 2021, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti beberapa pelatihan, seminar dan workshop guna memperluas pengetahuan serta mengikuti perkembangan pasar modal terkini. Informasi detail pelatihan dapat dilihat pada Bab 3 Profil Perusahaan, Bagian Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan di Laporan Tahunan ini.



SEKRETARIS PERUSAHAAN

Di samping itu, jajaran pegawai di bawah fungsi Sekretaris Perusahaan telah mengikuti pelatihan di bidang hukum, akuntansi, kesekretariatan dan pelaporan serta aktif berpartisipasi dalam seminar/sosialisasi terkait peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh regulator.

Laporan Sekretaris Perusahaan Tahun Buku 2021

Dalam rangka memenuhi Pasal 11 Peraturan OJK No. 35/POJK/2014,

Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri telah menyusun laporan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun mengenai pelaksanaan fungsi sekretaris perusahaan kepada Direksi dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris yang disampaikan melalui Nota kepada Direksi No. HBK.CSC/CMA.570/2021 tanggal 17 Juni 2021 perihal Laporan Fungsi dan Tugas Corporate Secretary Group Tahun 2020, dan

Surat kepada Dewan Komisaris No. HBK.CSC/CMA.897/2019 tanggal 8 Juli 2021 perihal Laporan Fungsi dan Tugas Corporate Secretary Group Tahun 2021.

Siaran Pers

Bank Mandiri secara proaktif menyediakan berita-berita terbaru terkait kegiatan Perusahaan dalam bentuk Siaran Pers. Selama tahun 2021, beberapa rincian Siaran Pers antara lain di bawah ini:

Siaran Pers Tahun 2021

No	Tanggal	Judul Release
1	5 Januari	Bank Mandiri Siap Salurkan Bansos Rp 18,6 Triliun di 2021
2	13 Januari	Bank Mandiri Salurkan Program ATENSI Kemensos via Alat Pembayaran Non Tunai
3	16 Januari	Peduli Bencana Alam, Mandiri Salurkan Bantuan Darurat Bagi Para Korban
4	19 Januari	Sepakat! Bank Mandiri Teken Kerjasama Strategis dengan Grab untuk Bantu Percepatan Ekonomi Nasional
5	25 Januari	Ribuan Investor Akan Hadiri Mandiri Investment Forum 2021
6	27 Januari	Bank Mandiri Perkuat BPD jadi Motor Ekonomi Regional
7	28 Januari	TMII Gandeng Bank Mandiri Terapkan Transaksi Non Tunai di Pintu Masuk
8	28 Januari	Perkuat Kualitas, Bank Mandiri Optimis Cetak Rebound Kinerja di Tengah Pandemi
9	3 Februari	Mandiri Investment Forum Promosikan Destinasi Investasi Domestik
10	8 Februari	Bank Mandiri Terus Kembangkan Layanan Kustodian dan Trustee
11	11 Februari	Bank Mandiri Gandeng Artajasa Integrasikan BPR ke Gerbang Pembayaran Nasional
12	11 Februari	Mandiri Digital : Hadirkan Edu-Branch, Tawarkan Customer Experience yang Optimal
13	15 Februari	Ekspansif di Tengah Pandemi, Bank Mandiri Group Dorong Optimisme
15	18 Februari	Mandiri Digital : Bank Mandiri Layani Transaksi Keuangan Online di Sektor Jasa Kesehatan
16	19 Februari	Bank Mandiri dukung IMBA Bangkitkan Industri Properti via Mortgage Forum 2021
17	22 Februari	Di Tengah Pandemi, Kinerja Kantor Luar Negeri Bank Mandiri Tetap Tumbuh
18	25 Februari	Bangkitkan Konsumsi, Bank Mandiri Beri Diskon Istimewa 88% di Shopee
19	1 Maret	Dukung Efisiensi Perbankan, Bank Mandiri Perluas Akses Transaksi Uang Kertas Asing AntarBank
20	4 Maret	Dukung Pemulihan Ekonomi, Bank Mandiri Turunkan Suku Bunga Dasar Kredit
21	5 Maret	33 Korporasi dan 3 Individu Raih Penghargaan Mandiri Treasury Exclusive Customer Award 2021
22	8 Maret	Lanjutkan Transformasi Digital Perbankan, Mandiri Memperkenalkan Livin' by Mandiri
23	9 Maret	Mandiri Digital : Bank Mandiri Dan KCI Luncurkan Commuterpay Edisi Yogyakarta - Solo
24	12 Maret	Berikan Akses Modal Bagi Petani, Bank Mandiri Dukung Program Agro Solution Pupuk Indonesia

SEKRETARIS PERUSAHAAN

No	Tanggal	Judul Release
25	15 Maret	Sepakati Dividen 60%, Pemegang Saham Bank Mandiri Dukung Rencana Ekspansi Digital
26	16 Maret	Optimalkan Layanan Remitansi, Bank Mandiri Jadi Member SWIFT- GPI
27	16 Maret	Mandiri Spending Index : Belanja Masyarakat di Awal 2021 Membaik
28	17 Maret	Dukung Perkembangan Bisnis Retail di Era Pandemi, Bank Mandiri Dorong Transaksi Digital
29	17 Maret	Mandiri, Shopee dan Visa Luncurkan Mandiri Kartu Kredit Shopee
30	18 Maret	Mandiri Digital Tingkatkan Transaksi Online Nasabah dengan Livin' By Mandiri
31	24 Maret	Konsisten Dorong Belanja Masyarakat, Bank Mandiri Beri Diskon 77% Untuk Transaksi di MCDelivery
32	26 Maret	Mandiri Imbau Nasabah Segera Ganti Kartu Debit ke Chip
33	5 April	Dorong Perekonomian UMKM, Bank Mandiri Sinergi Dengan Pertamina dalam Program Pembiayaan untuk Mitra Pertashop Pertamina
34	7 April	Dorong Transaksi Non Tunai, Bank Mandiri Kembangkan Akses Pembayaran QRIS di Gerai McDonald's
35	8 April	Dorong Transaksi Non Tunai, Bank Mandiri Kembangkan Akses Pembayaran QRIS di Gerai McDonald's
36	9 April	Terbitkan E-Money Edisi Nasionalisme, Bank Mandiri Gelorakan Semangat Bangga Buatan Indonesia
37	12 April	Bank Mandiri Salurkan Bantuan Untuk Korban Gempa Malang
38	13 April	Bank Mandiri Terbitkan Sustainability Bond US\$300 Juta untuk Biayai Aset Berwawasan Lingkungan (Green) dan Aset Sosial
39	22 April	Gandeng UniPin, Bank Mandiri Hadirkan Promo Top Up Game Selama Ramadan
40	27 April	Tancap Gas di awal Tahun, Kredit Konsolidasi Mandiri Tumbuh 9,10% YoY
41	30 April	Bank Mandiri Layani Transaksi Keuangan KPKNL
42	6 Mei	Genjot Prestasi Bola Basket Indonesia, Bank Mandiri Siap Sukseskan Penyelenggaraan FIBA Asian Cup 2021 Dan IBL Fase-2
43	10 Mei	Bank Mandiri Operasikan 223 Cabang Pada Libur Lebaran 1442 H
44	11 Mei	Kembangkan Energi Baru & Terbarukan, Bank Mandiri Siapkan Pembiayaan Ekosistem Solar Panel
45	19 Mei	Memasuki Kuartal II 2021, Bank Mandiri Optimis Ekonomi Dan Kredit Membaik
46	20 Mei	Bank Mandiri Siap Mendorong Penyaluran KUR Tahun 2021 : Bank Mandiri telah menyalurkan KUR sebesar Rp 13,1 triliun hingga akhir April 2021
47	23 Mei	Berdayakan Petani, Bank Mandiri Terapkan Program Mewirusahaakan Petani di Kebumen
48	24 Mei	Perluas Akses Nasabah, Bank Mandiri Kembangkan layanan Online
49	25 Mei	Lebih Hemat dan Praktis, Transaksi Finansial Nasabah Mandiri di ATM Link Berlogo Mandiri Tetap Gratis
50	28 Mei	Dorong Perekonomian, Himbara Siap Kucurkan Kredit di Provinsi Bali
51	9 Juni	Bank Mandiri Fasilitasi Pembelian Hunian di Adhi City Sentul
52	10 Juni	Bank Mandiri Layani Pembayaran Fidusia Online via Mandiri Microsite
53	11 Juni	Bermitra Demi Perkuat Industri Petrokimia Nasional, Bank Mandiri dan Chandra Asri Tandatangani Fasilitas Kredit Rp5 Triliun
54	13 Juni	Bank Mandiri Optimalisasi Program Kewirausahaan Petani
55	14 Juni	Bank Mandiri Siapkan Pembiayaan Bagi Supplier/Vendor Kereta Api Indonesia
56	16 Juni	Dorong Perdagangan Internasional, Mandiri Terus Kembangkan Layanan Trade Finance



SEKRETARIS PERUSAHAAN

No	Tanggal	Judul Release
57	18 Juni	Apresiasi loyalitas nasabahnya, Bank Mandiri Adakan #TGIFRaffle
58	19 Juni	Vaksinasi Gotong Royong Sasar 65.000 Karyawan Bank
59	27 Juni	Cegah Covid-10, Bank Mandiri Sesuaikan Jam Operasional Cabang
60	29 Juni	Bank Mandiri Salurkan Pinjaman Valas ke ZINC Senilai US\$ 96 juta
61	30 Juni	Bank Mandiri-Ayoconnect Kembangkan Bisnis Kartu Kredit Lewat Fitur Pembayaran Tagihan Otomatis
62	30 Juni	Survei Mandiri Institute: Kondisi UMKM Mulai Berjalan Normal
63	1 Juli	Dorong Transaksi Mobile Banking, Bank Mandiri manjakan pecinta kopi lewat cashback hingga 75%
64	1 Juli	Ikuti Kebijakan PPKM Darurat, Bank Mandiri Sesuaikan Layanan Operasional Cabang
65	2 Juli	Dukung Pembiayaan Infrastruktur Nasional, PT SMI dan Bank Mandiri Sepakati Fasilitas Kredit Rp 3 Triliun
66	9 Juli	Dukung Penanganan Covid-19, Bank Mandiri Salurkan 15.000 Paket Bantuan Untuk Tenaga Kesehatan
67	11 Juli	Bank Mandiri Sesuaikan Limit Tarik Tunai di ATM Menjadi Rp 20 juta
68	12 Juli	Tingkatkan Produktivitas, Bank Mandiri Sumbangkan Alat Mekanisasi Pertanian untuk Petani Ponorogo
69	13 Juli	Bank Mandiri Gandeng Logee Trans Digitalisasikan Layanan Logistik
70	13 Juli	Vaksinasi Massal dari Lima Bank Besar Bidik 144.473 Peserta
71	14 Juli	Tingkatkan Kualitas SDM, Bank Mandiri Perkuat Fungsi Corporate University
72	15 Juli	Bank Mandiri Permudah Transaksi Finansial di Kementerian Sekretariat Negara
73	21 Juli	Transaksi Cashless QRIS Melesat, Bank Mandiri Genjot Perbankan Digital
74	23 Juli	Dorong Pemulihan Ekonomi, Bank Mandiri Dorong Penyaluran KUR Ke Sektor Produksi
75	28 Juli	Dukung Masyarakat Aceh Terapkan Qanun LKS, Bank Mandiri Segera Menghentikan Operasional Cabang Terakhir
76	29 Juli	Digitalisasi Layanan, Kinerja dan Transaksi Bank Mandiri Naik
77	5 Agustus	Manfaatkan Digital Platform, Mandiri Perkuat Pengelolaan Keuangan Institut Teknologi Bandung
78	7 Agustus	Jaga Momentum Pemulihan Ekonomi, Himbara Perkuat Sinergi
79	10 Agustus	Mandiri Gandeng SiCepat Ekspres dan MCAS Hadirkan Program Makan Murah di DigiResto
80	13 Agustus	Bank Mandiri Kembangkan Super App Livin' by Mandiri untuk Menjawab Kebutuhan Digital Milenial dan Gen Z
81	14 Agustus	Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi, Mandiri Group Salurkan 2.000 Paket Sembako untuk Marbot
82	17 Agustus	Sambut HUT RI ke-76, Mandiri Berikan Apresiasi Kepada Tim Paskibraka 2021
83	24 Agustus	Digitalisasi Layanan, Bank Mandiri Kenalkan Mandiri EDC Android
84	30 Agustus	Optimalkan Bisnis Berkelanjutan, Bank Mandiri Optimis Kinerja Solid
85	5 September	Bank Mandiri kembali berperan sebagai Bank Penyalur Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2021
86	9 September	Pacu Pertumbuhan KPR, Bank Mandiri Luncurkan Aplikasi Rumah Idamanku (RIKu)
87	10 September	Dukung Penyaluran BSU Tepat Waktu, Bank Mandiri Optimalkan Jaringan di Wilayah
88	13 September	Pacu Generasi Muda berbisnis, Bank Mandiri Gelar Wirausaha Muda Mandiri 2021
89	15 September	Bank Mandiri Siapkan Pembiayaan berbasis Aplikasi bagi Outlet Pertamina Lubricants
90	16 September	Inovasi Layanan Berlanjut, Mandiri Kenalkan Loyalty Program Livin' Poin

SEKRETARIS PERUSAHAAN

No	Tanggal	Judul Release
91	21 September	Dukung Pengembangan Umat, Bank Mandiri Bantu Pembangunan Islamic Center PERSIS
92	29 September	Genjot Bisnis KPR, Bank Mandiri Gelar Pameran Properti Online
93	29 September	Dukung Pengembangan Bisnis Merchant, Bank Mandiri Dorong Transaksi Digital
94	3 Oktober	Dorong Kinerja, Bank Mandiri Lanjutkan Transformasi Digital di Ulang Tahun ke-23
95	4 Oktober	New Livin' by Mandiri, Financial Super App Bank Mandiri Hadir di Hari Ulang Tahun ke-23
96	5 Oktober	Rayakan Hut ke-23, Bank Mandiri Hujan Promo pada Sepanjang Oktober
97	7 Oktober	Telah Hadir Wholesale Digital Super Platform Kopra by Mandiri : Ekosistem Finansial Lengkap untuk Para Pelaku Bisnis
98	8 Oktober	Perkuat Ekosistem Digital, Bank Mandiri Hadirkan Financial Super App dan Wholesale Super Platform
99	11 Oktober	Dorong Industri Logistik Nasional, Bank Mandiri Kembangkan Platform National Logitstic Ecosystem (NLE) Ditjen Bea Cukai
100	13 Oktober	Tingkatkan Transaksi di super app Livin' : Bank Mandiri Mulai Bagi-bagi BMW X1 dan Motor
101	13 Oktober	Bank Mandiri Kolaborasi dengan Yokke dan idEA Tingkatkan Ekspansi UMKM di Industri Digital
102	14 Oktober	Perkuat Infrastruktur Pariwisata, Bank Mandiri GAndeng Indra Karya Bangun Sarana Desalinasi Air Laut di Labuan Bojo
103	14 Oktober	Tawarkan Peluang Wirausaha Potensial, Perhelatan WMM 2021 Gaet 5.450 Peserta
104	18 Oktober	Cardless Withdrawal jadi Fitur Idaman Financial Super App Livin' by Mandiri, Tarik Tunai Sampai Rp5juta Tanpa Kartu
105	19 Oktober	Revolusi Layanan Transaksi Digital Wholesale
106	26 Oktober	Percepat Pemulihan Ekonomi, Bank Mandiri Berikan Fasilitas Kredit ke PT Bumi Pangan Utama (Sekar Bumi Group)
107	27 Oktober	Tingkatkan Efisiensi, Bank Mandiri Dorong Transaksi Digital di Sektor Kepelabuhanan
108	28 Oktober	Percepat Pemulihan dan Transformasi, Bank Mandiri Bukukan Laba Bersih Rp 19,2 triliun di Kuartal III 2021
109	29 Oktober	Solusi Digital Bank Mandiri Mendorong Pertumbuhan Bisnis Sektor Pelabuhan
110	31 Oktober	Hadirkan Solusi Wholesale Terintegrasi, Akses Layanan Cash Management Bisa Lewat Kopra by Mandiri
111	2 November	Mandiri e-Money Bikin Mudah Transaksi di "BIS KITA"
112	5 November	Hadirkan Solusi Wholesale Terintegrasi, Akses Layanan Cash Management Bisa Lewat Kopra by Mandiri
113	9 November	Optimalkan Penjaminan Pemerintah, Bank Mandiri Dorong Pemulihan Sektor Horeka
114	10 November	Sambut Hari Pahlawan, Mandiri Salurkan Bantuan kepada Petugas Taman Makam Pahlawan
115	11 November	Bank Mandiri Gandeng ILUNI UI Kembangkan Transaksi Non-Tunai
116	12 November	Perkuat Kemandirian Jangka Panjang Mahasiswa, Bank Mandiri Sasar Investor Milenial
117	15 November	Tingkatkan Efisiensi, Bank Mandiri Kembangkan Transaksi Digital di Industri Kesehatan
118	17 November	Dukung Pembangunan Infrastruktur Nasional, Bank Mandiri berikan fasilitas kredit Rp 2 Triliun kepada IIF
119	18 November	Solusi Finansial Digital Lengkap dalam Satu Aplikasi: Alasan untuk Segera Beralih ke Livin' by Mandiri Terbaru
120	21 November	Lolos Seleksi Nasional, Lima Pengusaha Muda Potensial Adu Konsep di Malam Puncak WMM 2021



SEKRETARIS PERUSAHAAN

No	Tanggal	Judul Release
121	25 November	Bank Mandiri Optimis Target Penyaluran KUR di 2021 Tercapai
122	26 November	Gerakkan Konsumsi Masyarakat, Bank Mandiri Gelar Livin' Jakarta Coffee Week
123	28 November	Jadi Jawara Capital League WMM 2021, 3 Wirausaha Muda Siap Bangkitkan Ekonomi Bangsa
124	1 Desember	Dorong Kreasi Insan UMKM serta Produk Lokal Unggulan DKI Jakarta, Festival Diskon Nasional 2021
125	2 Desember	Tingkatkan Transaksi Cashless, Bank Mandiri Meriahkan Urban Sneaker Society 2021
126	5 Desember	Bank Mandiri Salurkan Bantuan Untuk Korban Erupsi Gunung Semeru
127	6 Desember	Optimalkan Layanan Perpajakan, Bank Mandiri Perkuat Kolaborasi dengan Ditjen Pajak
128	8 Desember	Economic Outlook Bank Mandiri 2022
129	9 Desember	Bank Mandiri Kucurkan Rp2,45 Triliun untuk ekspansi Hutama Karya
130	12 Desember	Antisipasi Natal dan Tahun Baru 2022, Mandiri Siapkan Rp20 Triliun
131	14 Desember	Dorong pemanfaatan QRIS, Bank Mandiri Non Tunaikan Transaksi di Thamrin City
132	16 Desember	Lanjutkan Transformasi, Bank Mandiri Perkuat Layanan Digital Perbankan
133	17 Desember	Dorong Pemulihan Ekonomi, Bank Mandiri Optimalkan Penyaluran KUR ke Sektor Pariwisata
134	18 Desember	Dukung Pemulihan Ekonomi, Bank Mandiri Dorong Pertumbuhan Kredit Sindikasi
135	20 Desember	Photo Caption : Sinergi Bank Mandiri dan MIND ID
136	20 Desember	Perjanjian Kredit Sindikasi IFG-Bank Himbara
137	21 Desember	Sinergi Antar BUMN, Mandiri dan MIND ID Tanda Tangan Kerja Sama Notional Pooling dan Fasilitas Kredit Modal Kerja
138	28 Desember	Semakin Super, BI FAST Hadir di Financial Super App Livin' by Mandiri
139	29 Desember	Bank Mandiri Siapkan Pembiayaan Bagi Adhi Persada Beton dan Supplier/Sub Kontraktornya
140	30 Desember	Bank Mandiri dan LPEI Jalin Kerja Sama Layanan Transaction Banking untuk Mendukung Ekspor Nasional

Buletin

Bank Mandiri secara rutin menerbitkan buletin setiap tahunnya. Berikut buletin yang telah diterbitkan selama tahun 2021:

No	Nomor Buletin	Bulan	Tema
1	497	April	Menjejak Asa Kartini Indonesia
2	498	Mei	Berbagi Kebaikan, Meraih Kemenangan
3	499	Juni	Beyond Bali
4	500	Juli	Mandirian Tangguh Ber-AKHLAK
5	501	Agustus	Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh
6	502	September	Mandiri Jadi Digital
7	503	Oktober	Transformasi Digital Bank Mandiri Untuk Indonesia
8	504	November	Walking With Kindness and Happiness
9	505	Desember	Mandiri Optimis

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Transparansi Penyampaian Laporan

Pada tahun 2021, Sekretaris Perusahaan telah menyampaikan informasi kepada masyarakat

melalui antara lain Media Massa, Website Perusahaan, Paparan Publik, Sarana Pelaporan Elektronik Emiten IDX, Sistem Pelaporan Elektronik OJK, serta menyampaikan laporan

secara berkala maupun insidental antara lain kepada OJK, BEI, LPS, Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN sebagai berikut:

Laporan Berkala

Jenis Laporan	Tujuan	Periode Laporan	Jumlah
Laporan Tahunan	OJK & BEI	Tahunan	1
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak	OJK, BEI, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN	Triwulanan	4
Laporan Keuangan	OJK, BEI, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, & Wali Amanat (Bank Tabungan Negara dan Bank Permata)	Tahunan	1
Laporan Komposisi Kepemilikan Saham	OJK	Bulanan	12
Laporan Hutang Valuta Asing	OJK	Bulanan	12
Laporan Hasil Rating/Pemeringkatan Tahunan	OJK, BEI, & Wali Amanat	Tahunan	1

Laporan Insidental

Tanggal	Perihal Laporan	Tujuan	Jumlah
Januari - Desember 2021	Keterbukaan Informasi terkait Pemegang Saham Tertentu	OJK & BEI	24
29 Januari 2021	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Tahunan	OJK & BEI	1
3 Februari 2021	Keterbukaan Informasi atas Transaksi Afiliasi	OJK & BEI	1
4 Februari 2021	Pengumuman RUPS Tahunan dan Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman RUPS Tahunan	OJK & BEI	2
19 Februari 2021	Pemanggilan RUPS Tahunan dan Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS Tahunan	OJK & BEI	2
19 Februari 2021	Penyampaian Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2020	OJK & BEI	1
17 Maret 2021	Ringkasan Risalah RUPS Tahunan dan Penyampaian Bukti Iklan	OJK & BEI	2
18 Maret 2021	Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi	OJK & BEI	1
29 Maret 2021	Penunjukkan/Perubahan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik	OJK & BEI	1
12 April 2021	Informasi atau Fakta Material Rencana Penerbitan Euro Medium Term Note	OJK & BEI	1
20 April 2021	Informasi atau Fakta Material Penyelesaian Penerbitan Euro Medium Term Note	OJK & BEI	1
28 April 2021, 30 Juli 2021, & 28 Oktober 2021	Informasi atau Fakta Material Penyampaian Press Release Pemaparan Kinerja	OJK & BEI	3
12 Juli 2021 & 31 Agustus 2021	Perubahan Internal Audit (Pemberhentian dan Pengangkatan SKAI)	OJK & BEI	2
9 Agustus 2021 & 11 Oktober 2021	Perubahan Komite Audit	OJK & BEI	2
20 Agustus 2021	Rencana Penyelenggaraan Public Expose Tahunan	OJK & BEI	1
2 September 2021	Penyampaian Materi Public Expose Tahunan	OJK & BEI	1
9 September 2021	Laporan Hasil Public Expose Tahunan	OJK & BEI	1
21 September 2021	Informasi atau Fakta Material Penyampaian Kesiapan Dana untuk Pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016 Seri A	OJK & BEI	1
29 September 2021	Jatuh Tempo Obligasi/Sukuk Korporasi	OJK & BEI	1
30 September 2021	Informasi atau Fakta Material Pembayaran Pokok Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016 Seri A	OJK & BEI	1



HUBUNGAN INVESTOR

Perseroan membentuk unit kerja Hubungan Investor untuk menyediakan akses yang memadai guna memberikan informasi mengenai kinerja Perusahaan bagi komunitas investasi dan para pemangku kepentingan.

Hubungan Investor merupakan salah satu organ penghubung antara Perseroan dengan investor maupun potensi investor, pemegang saham, broker institusi, manajer investasi dan para analis, yang bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas Perseroan dan menjembatani komunikasi antara manajemen Perseroan dan investor.

Hubungan Investor bertanggung jawab mengelola komunikasi dan penyampaian informasi yang terbuka untuk membantu investor dalam mengambil keputusan berinvestasi. Secara proaktif unit kerja Hubungan Investor melakukan komunikasi dengan para investor dan analis tentang Perseroan. Sarana komunikasi dan penyampaian informasi ini dapat dalam bentuk pertemuan dengan investor dan analis, public expose, presentasi, road show, siaran pers,

newsletter atau laporan-laporan lainnya, serta berpartisipasi pada konferensi dan forum pertemuan investor baik domestik maupun internasional.

Adapun tugas dan tanggung jawab Investor Relations meliputi:

1. Menciptakan, mengembangkan dan memelihara hubungan kerjasama dengan konstituen dari Pasar Modal Indonesia antara lain *Fund Managers, buy-side & sell-side Analysts, Stock Brokers, Investments Bankers*, dan *Rating Agencies*.
2. Memberikan informasi kualitatif maupun kuantitatif yang akurat guna membentuk valuasi jangka panjang saham Bank Mandiri antara lain meliputi: *Quarterly Earnings Call, Investor Conference, Teleconference, Web-Casts, IR Website, Broker Sponsorship, Road Show & Non- Deal Road Show both Local* maupun *International*.
3. Mewakili manajemen Perseroan dalam pertemuan dengan para analis dan investor baik *one-on-one* atau sesi presentasi publik

untuk mengkomunikasikan opini, sikap dan reaksi terhadap isu-isu perusahaan dan menyediakan feedback strategis bagi manajemen Perseroan.

4. Mencermati pola penjualan serta kepemilikan saham Perseroan termasuk mengelola dan mengembangkan basis data investor dan laporan kontak.
5. Menjaga keterbukaan, keakuratan dan ketepatan waktu atas pengungkapan (*disclosure*) informasi yang relevan kepada pelaku pasar modal.

Adapun kontak untuk Investor Relations Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

Investor Relations Group

Menara Mandiri II Lt. 26,
Jl. Jend. Sudirman Kav.54-55
Jakarta 12190 Indonesia
Tel: 021 3002 3000 ext. 7125207
Email: ir@bankmandiri.co.id
Website: <https://www.bankmandiri.co.id/web/ir>

Profil Group Head Investor Relations



Laurensius Teiseran

Group Head Investor Relations

Domisili

Jakarta

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

Usia

33 tahun

Riwayat Pendidikan

S1 di bidang Ekonomi dari Universitas Atma Jaya

Pengalaman Kerja

- Group Head Investor Relations di Bank Mandiri (2021-present)
- Senior Vice President di CGS CIMB Securities (2019-2021)
- Vice President di Credit Suisse Securities (2014-2019)
- Equity Research Analyst di Bahana Sekuritas (2013-2014)
- Research Assisstant di United Nation Development Program (2012-2013)

Pelatihan Investor Relations 2021

No.	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi/ Pelatihan	Waktu dan tempat pelaksanaan	Penyelenggara
1	<i>Business Continuity Management: Implementation Check</i>	Jakarta, 15 Juli 2021	Mandiri University
2	Sertifikasi Manajemen Risiko	Jakarta, 5 Agustus 2021	Mandiri University
3	Sertifikasi <i>Security Awareness</i>	Jakarta, 22 Agustus 2021	Mandiri University
4	<i>Wholesale Digital Behind The Scene</i>	Jakarta, 23 Agustus 2021	Mandiri University

INTERNAL AUDIT

Internal Audit memiliki fungsi dan tanggung jawab untuk memastikan dan membantu Manajemen Perseroan terkait GCG melalui kajian dan audit pelaksanaan kebijakan dan prosedur dalam aktivitas operasional Perseroan yang efektif. Fungsi dan tanggung jawab audit ini wajib diterapkan dan dilaksanakan dengan prinsip independen.

Memegang peran sebagai Third line of defense, Audit Internal Bank Mandiri memastikan bahwa pengendalian Internal di setiap line of defense semakin kuat dan matang. Oleh karena itu Audit Internal terus melakukan inovasi dalam penggunaan metodologi serta tools audit sehingga pelaksanaan audit lebih efektif dan efisien.

Profil Kepala Internal Audit



Danis Subiyantoro
Senior Executive Vice President/
SEVP Internal Audit

Usia
53 Tahun

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Bekasi

Riwayat Pendidikan

Sarjana Pertanian dari Universitas Gadjah Mada.


Riwayat Pekerjaan

- Executive Credit Officer Kategori B (2017-2018)
- Group Head Corporate Risk (2018-2020)
- Senior Executive Vice President Wholesale Risk (2020-2021)
- Senior Executive Vice President Internal Audit (2021 - sekarang)

Dasar Pengangkatan

Sejak 2021 menjabat sebagai Senior Executive Vice President/ SEVP Internal Audit berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP. DIR/045/2021 tanggal 23 Agustus 2021.

Struktur Organisasi dan Ketua Internal Audit





INTERNAL AUDIT

Kedudukan Internal Audit Dalam Struktur Organisasi

Di Bank Mandiri, Internal Audit bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama serta dapat berkomunikasi dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Sejak 1 November 2017, Internal Audit memiliki 4 (empat) Unit Kerja yang pembidangnya disesuaikan dengan strategi bisnis Bank Mandiri, yaitu Wholesale & Corporate Center Audit Group, Retail Audit Group, IT Audit Group dan Senior Investigator. Selain itu, Internal Audit juga memiliki 1 (satu) Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Senior Executive Vice President/Chief Audit Executive yaitu Quality Assurance Department.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Internal Audit

Chief Audit Executive diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit dan selanjutnya dilaporkan kepada OJK. Pengangkatan Chief Audit Executive Perseroan telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat tertanggal 2 September 2021.

Internal Audit Charter

Internal Audit memiliki Internal Audit Charter yang disahkan oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama Bank Mandiri yang terakhir kali dimutakhirkan pada tanggal 9 Oktober 2019. Internal Audit Charter memberikan pedoman mengenai tujuan, kedudukan, wewenang, tanggung jawab dan ruang lingkup pekerjaan internal audit. Kedudukan, kewenangan dan tanggung jawab yang dinyatakan

secara formal dalam Internal Audit Charter telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.

Tugas dan Tanggung Jawab Internal Audit

Dalam melaksanakan fungsinya, tugas dan tanggung jawab Internal Audit antara lain sebagai berikut:

1. Merencanakan dan melaksanakan aktivitas internal audit dengan penekanan pada bidang/aktivitas yang mempunyai risiko tinggi serta mengevaluasi prosedur/ *control system* yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran Bank dapat dicapai secara optimal dan berkesinambungan.
2. Melaksanakan investigasi, melaporkan, dan menyampaikan rekomendasi/ kesimpulan atas *fraud* kepada Manajemen.
3. Bertindak sebagai Pembina Sistem untuk aktivitas Investigasi, termasuk untuk Investigasi yang dilaksanakan oleh unit kerja di luar Internal Audit.
4. Mengembangkan dan menjalankan program untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas Internal Audit.
5. Memberikan rekomendasi atas hasil audit dan memonitor tindak lanjut hasil aktivitas Internal Audit dan aktivitas investigasi.
6. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit.

7. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan eksternal audit dan unit/fungsi penyedia *assurance* lainnya, agar dapat dicapai hasil audit yang komprehensif dan optimal. Koordinasi dapat dilakukan antara lain melalui pertemuan secara periodik untuk membicarakan hal-hal yang dianggap penting bagi kedua belah pihak.
8. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit serta Komite Tata Kelola Terintegrasi.
9. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit.
10. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
11. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

Kewenangan Internal Audit

Adapun kewenangan yang dimiliki oleh Internal Audit antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan aktivitas Internal Audit terhadap semua unit kerja dalam organisasi Bank, Entitas Anak dan afiliasi sesuai *governance* yang berlaku.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit serta Komite Tata Kelola Terintegrasi.
3. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak eksternal termasuk regulator dan auditor eksternal.

INTERNAL AUDIT

4. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan Komite Audit.
5. Mengakses seluruh informasi, catatan, karyawan, dan termasuk di dalamnya namun tidak terbatas pada rekening dan sumber daya serta hal-hal lain yang dianggap perlu terkait dengan tugas dan fungsinya.
6. Melakukan aktivitas investigasi terhadap kasus/masalah pada setiap aspek dan unsur kegiatan yang terindikasi *fraud* dan pelanggaran *code of conduct* dalam organisasi Bank, Entitas Anak dan afiliasi sesuai *governance* yang berlaku.
7. Mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara.

Komposisi Personil Internal Audit

Dalam menjalankan tugasnya, Internal Audit Perseroan didukung oleh Sumber Daya yang berkompeten serta memiliki kualifikasi yang memadai. Adapun jumlah komposisi personil Internal Audit adalah sebagai berikut.

Jabatan	Jumlah Pegawai
SEVP/ Chief Audit Executive	1
Chief Auditor	3
Senior Investigator Head	1
Audit Manager	11
Investigator Head	1
Department Head	3
Specialist Investigator	2
Lead Auditor	21
Lead Investigator	3

Jabatan	Jumlah Pegawai
Team Leader	2
Section Head	1
Investigator	2
Senior Auditor	23
Auditor	29
Junior Investigator	3
Officer	6
Supporting	13

Sertifikasi Profesi Internal Audit

Internal Audit selalu berupaya untuk memberikan pendidikan berkelanjutan bagi seluruh personilnya untuk memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang

memadai. Pendidikan yang diberikan berupa pendidikan profesi yang bersertifikasi baik yang bersifat nasional maupun Internasional, program *attachment* dan *training* di dalam maupun luar

negeri. Adapun sertifikasi profesi yang telah dimiliki oleh personil Internal Audit hingga tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Sertifikasi Profesi Nasional Tahun 2021

Sertifikasi	Jumlah Pegawai
Qualified Internal Auditor - Dasar	17
Qualified Internal Auditor - Lanjutan	14
Qualified Internal Auditor - Manajerial	14



INTERNAL AUDIT

Sertifikasi	Jumlah Pegawai
Audit Intern Bank - Auditor	65
Audit Intern Bank - Supervisor	35
Audit Intern Bank - Manajer	1
General Banking	9

Sertifikasi Profesi Nasional Tahun 2021

Sertifikasi	Jumlah Pegawai
Chartered Accountant	5
Assessor	1
Sertifikat Manajemen Risiko level I	106
Sertifikat Manajemen Risiko level II	46
Sertifikat Manajemen Risiko level III	12
Sertifikat Manajemen Risiko level IV	4

Sertifikasi Profesi Nasional Tahun 2021

Sertifikasi	Jumlah Pegawai
Certified Internal Auditor	3
Certified Fraud Examiner	8
Certified Bank Auditor	1
Certified Information System Auditor	17
Certified Financial Services Auditor	2
Certified Information Security Manager	1
Certified in the Governance of Enterprise IT	1
Control Objectives for Information and Related Technology	2
Information Technology Infrastructure Library	3
Certified Information Systems Security Professional	2

Sertifikasi Profesi Nasional Tahun 2021

Sertifikasi	Jumlah Pegawai
Certified Ethical Hacker	2
EnCase Certified Examiner	2
International Software Testing Qualifications Board	1
Cybersecurity Fundamentals Certificate	1
eLearnSecurity Mobile Application Penetration Tester	1
Security+	1
Penetration Testing+	1
CyberOps	1
Oxygen Forensic Certified Examiner	1
Cisco Certified Network Associate	1
Certified Master of Handwriting Analyst	1

Partisipasi Dalam Perhimpunan Profesi Internal Audit

Dalam rangka memperluas wawasan dan kompetensi profesional auditor internal, Internal Audit telah berpartisipasi dalam perhimpunan profesi Internal Audit antara lain:

INTERNAL AUDIT

Nama Kegiatan/Organisasi	Jabatan	Periode
Ikatan Auditor Intern Bank (IAIB)	Dua orang Audit Manager (AM) Internal Audit sebagai Sekretaris Jendral dan Wakil Sekretaris Jendral	2020-2023
	Satu orang Department Head (DH) Internal Audit sebagai Pengurus Bidang Standar, Etika, Riset dan Pengembangan	2020-2023

Di tahun 2021, beberapa institusi melakukan *benchmark* ke Internal Audit Bank Mandiri. Daftar institusi yang melakukan *benchmarking* adalah sebagai berikut.

No.	Tanggal Benchmarking	Institusi	Fokus Pembahasan
1	2 Februari 2021	Bank Rakyat Indonesia	SKAI Terintegrasi
2	30 Maret 2021	Bank Negara Indonesia	Internal Audit & Second Line of Defense
3	26 Agustus 2021	Bank Syariah Indonesia	Audit Management System
4	09 September 2021	Bank Mandiri Taspen Pos	TCM & IACF
5	02 November 2021	Bukit Asam	Audit Management System & Whistleblowing System
6	12 November 2021	Kereta Api Indonesia	Risk Based Audit, CAAT, Investigasi dan Consulting
7	24 November 2021	Bank Mandiri Taspen Pos	Quality Assurance
8	2 Desember 2021	Mandiri Tunas Finance	Audit Development

Selain itu dalam rangka memperluas wawasan Internal Auditor Bank Mandiri juga melakukan *benchmarking* ke beberapa perusahaan perbankan lainnya sebagai berikut:

No.	Tanggal Benchmarking	Institusi	Fokus Pembahasan
1	28 Januari 2021	CIMB Niaga	Data Analytics & Audit Tools
2	22 Februari 2021	UOB Indonesia	Data Analytics & Audit Tools
3	22 Maret 2021	BCA	Data Analytics & Audit Tools

Kode Etik Auditor

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya Auditor Internal Bank Mandiri dituntut untuk bersikap profesional dan taat pada kode etik yang telah ditetapkan. Kode etik Auditor Internal Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

- Integritas (Integrity)**
Internal Auditor memiliki integritas dengan membangun kepercayaan (trust) yang menjadi dasar untuk membuat penilaian (judgement) yang handal.
- Objektivitas (Objectivity)**
Internal Auditor menunjukkan objektivitas yang tinggi sesuai dengan standar profesi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang sedang diperiksa. Selain itu, Internal Auditor melakukan penilaian (*judgement*) secara seimbang (balanced) dengan memperhatikan semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau orang lain.
- Kerahasiaan (Confidentiality)**
Internal Auditor menghormati nilai dan kepemilikan atas informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang berwenang kecuali terdapat kewajiban hukum atau profesi untuk mengungkapkan informasi tersebut.
- Kompetensi (Competency)**
Internal Auditor menggunakan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan tugas audit.



INTERNAL AUDIT

Aktivitas internal audit harus dilaksanakan dengan keahlian dan kemahiran profesional yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggungjawabnya.

Pengembangan Kompetensi Internal Audit

Pengembangan kompetensi Internal Audit dapat dilihat pada Bab Profil dalam Laporan Tahunan ini.

Sistem Informasi Internal Audit

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan audit dan memberikan gambaran utuh kepada Manajemen

terkait pelaksanaan audit, maka aktivitas audit yang terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan *monitoring* dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang dinamakan Sistem Manajemen Audit & Investigasi (SIMANIS) yang pengembangannya dilakukan secara internal sebagai sistem pencatatan & *monitoring* hasil audit & investigasi. Aplikasi SIMANIS telah digunakan sejak 21 Februari 2020 dan saat ini pengembangan masih terus berlanjut untuk penyempurnaan dari versi sebelumnya.


Metode Audit

Internal Audit menerapkan metodologi *risk-based audit* dalam

melaksanakan aktivitas internal audit dengan memfokuskan pada area yang berisiko tinggi. Penerapan metodologi ini sesuai dengan kebutuhan Perseroan, ketentuan Regulator dan *best practices*.

Penerapan metodologi *risk-based audit* membutuhkan kerja sama yang baik antara Internal Audit dengan Unit Kerja Manajemen Risiko Operasional serta Klien.

Berikut adalah *grand design* penerapan *risk-based audit* di Bank Mandiri.




INTERNAL AUDIT

Program Kerja Internal Audit

Pada tahun 2021 Internal Audit telah menyusun rencana audit sebanyak 62 (enam puluh dua) subyek penugasan yang terdiri

dari Audit Tematik, Audit Umum, Audit *Mandatory*, Audit Entitas Anak dan *Consulting*. Penugasan-penugasan tersebut dilaksanakan oleh tiga unit kerja di Internal

Audit, yaitu Unit Kerja Wholesale & Corporate Center Audit Group, Retail Audit Group, dan Information & Technology Audit Group. Adapun detail subjek penugasan dapat dilihat pada grafik berikut.



Pelaksanaan Kegiatan Audit Tahun 2021

Perkembangan metodologi internal audit yang cukup dinamis mendorong unit kerja Internal Audit Perseroan untuk lebih responsif/tanggap dan proaktif.

Dengan adanya perubahan ini, maka rencana audit (audit plan) yang awalnya statis menjadi lebih dinamis, menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Perseroan. Adapun selama tahun 2021 telah dilaksanakan kegiatan audit

berdasarkan rencana audit yang telah disusun sebelumnya untuk selanjutnya hasil audit tersebut akan ditindaklanjuti dan dijadikan salah satu bahan untuk melakukan perbaikan yang berkelanjutan di Bank Mandiri.

Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Audit Internal

Tahun	Outstanding	Closed	Total
2015	0	426	426
2016	0	628	628
2017	0	627	627
2018	0	547	547
2019	0	470	470
2020	0	357	357
2021	98 (Des, dalam proses)	561	659



INTERNAL AUDIT

Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank

Tahun 2019 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan POJK No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, berlaku sejak 29 Januari 2019 menggantikan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) yang selama ini digunakan. Menindaklanjuti terbitnya POJK tersebut, Internal Audit telah mengadopsi regulasi tersebut pada ketentuan Internal Audit yaitu Internal Audit Charter, Kebijakan Internal Control Bank Mandiri (KICN), Standar Pedoman Internal Audit (SPIA) dan Petunjuk Teknis Internal Audit (PTIA). Perubahan atas Kebijakan Internal

Control tersebut telah disetujui oleh Direktur utama dan Dewan Komisaris pada bulan Oktober tahun 2019. Sedangkan untuk perubahan terakhir atas ketentuan internal lainnya disetujui oleh Manajemen Bank Mandiri (dhi. Direksi dan Group Head) pada tahun 2020.

Peraturan OJK No. 38/POJK.03/2016 dan Surat Edaran OJK No. 21/Seojk.03/2017

Dalam pelaksanaan Audit, khususnya IT Audit, Bank juga tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK No. 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi

oleh Bank Umum, dan Surat Edaran OJK No. 21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum yang bertujuan untuk meningkatkan proses kerja IT Audit Bank Mandiri.

The International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing

Selain ketentuan regulator, pelaksanaan Internal Audit Bank Mandiri menyesuaikan terhadap The International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (ISPPIA) yang ditetapkan oleh The Institute of Internal Auditors (IIA).

AKUNTAN PUBLIK

Berdasarkan POJK No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan SEOJK No. 9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional, audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 telah dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik yang independen, kompeten, profesional dan obyektif sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik, serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan.

Agar proses audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan serta selesai tepat waktu, maka secara rutin dilakukan pertemuan-pertemuan yang membahas beberapa permasalahan penting yang signifikan. Perseroan selalu berupaya meningkatkan komunikasi antara Akuntan Publik, Komite Audit dan Manajemen Perseroan untuk dapat meminimalisir kendala-kendala yang terjadi selama proses audit berlangsung.

Fungsi Audit Eksternal diimplementasikan melalui pelaksanaan Audit Laporan Keuangan Perseroan oleh Kantor Akuntan Publik, untuk memastikan bahwa informasi keuangan dimaksud disusun dan disajikan secara berkualitas, membentuk dan menyatakan pendapat atas kewajaran Laporan Keuangan Perseroan serta menguji pengendalian internal, termasuk melakukan pengujian kembali atas hal-hal yang sudah diuji oleh Internal Audit dan melakukan observasi dari prosedur yang dilakukan oleh Internal Audit.

Penunjukan Akuntan Publik

Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagai Auditor Eksternal yang mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan Entitas Anak serta Laporan Keuangan Program Tanggung Jawab Lingkungan & Sosial (TJSL) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. untuk Tahun Buku 2021, ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 15 Maret 2021, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan ketentuan terkait lainnya. Tahun buku 2021, merupakan periode tahun audit kesatu bagi KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan.

Adapun kronologis proses penetapan KAP Laporan Keuangan Tahun Buku 2020 adalah sebagai berikut:

1. Tim Pengadaan KAP Laporan Keuangan Tahun Buku 2020 yang ditetapkan oleh Direksi, melakukan pengadaan dengan berpedoman pada POJK No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan ketentuan terkait lainnya.
2. Berdasarkan proses evaluasi aspek teknis dan aspek finansial atas proposal yang disampaikan oleh KAP Peserta Pengadaan, Direksi menyampaikan hasil pengadaan KAP kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
3. Komite Audit menyampaikan rekomendasi atas hasil pengadaan KAP kepada Dewan Komisaris, sebagai dasar untuk menyampaikan usulan penunjukan KAP dalam RUPST tanggal 19 Februari 2020.

4. RUPST tanggal 19 Februari 2020, memutuskan untuk menetapkan KAP Purwantono, Sungkoro & Surja sebagai KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Entitas Anak dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk Tahun Buku 2020, termasuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi KAP tersebut, serta menetapkan KAP pengganti dalam hal KAP yang ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2020.
5. Bank Mandiri menyampaikan hasil RUPST tanggal 19 Februari 2020 mengenai penetapan KAP kepada KAP Peserta Pengadaan.

Bank Mandiri menerapkan prinsip-prinsip Etika Profesi dalam melakukan penetapan KAP (Auditor Eksternal) yaitu:

1. Tanggung jawab profesi;
2. Kepentingan umum (publik);
3. Integritas;
4. Objektivitas;
5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional;
6. Kerahasiaan;
7. Perilaku profesional;
8. Standar teknis.

Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan Serta Fee Audit dan Jasa Lainnya

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan OJK Nomor 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank telah diatur bahwa Bank wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan untuk posisi



AKUNTAN PUBLIK

bulan Desember dan wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Total Fee pekerjaan audit dan jasa lainnya yang diberikan oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan selama tahun 2021 adalah sebesar Rp15.150.000.000 (termasuk OPE dan PPN) terdiri dari:

1. Fee Jasa Audit dan Jasa Lainnya Tahun Buku 2020 sebesar Rp13.232.827.089 (termasuk OPE dan PPN), yang diproses dalam satu pengadaan dan engagement letter yang sama.
2. Fee Jasa KAP lainnya yang terkait dengan Corporate Action Bank Mandiri tahun

2020 dan penugasan lainnya sebesar Rp15.453.000.000 (termasuk OPE dan PPN).

Adapun rincian Fee Jasa Audit dan Jasa Lainnya Tahun Buku 2020 sebesar Rp13.232.827.089 (termasuk OPE dan PPN) adalah sebagai berikut:

Rincian Fee Jasa Audit dan Jasa Lainnya

No.	Jenis Jasa	Fee (termasuk OPE dan PPN)
A. Jasa Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Bank Mandiri		
1.	Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian sesuai dengan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) di Indonesia dan SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik)	Rp11.524.439.089
2.	Review Laporan Publikasi Bank	Rp91.520.000
3.	Ringkasan Komentar, Saran dan Tanggapan Manajemen (<i>Management Letter</i>)	Rp107.536.000
4.	Audit atas Laporan Keuangan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Dili, Timor Leste	Rp440.110.000
5.	Audit atas Kepatuhan Bank terhadap Hukum dan Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan IAPI (Ikatan Akuntan Publik Indonesia) dan SPKN (Standar Pemeriksaan Keuangan Negara) BPK-RI.	Rp161.282.000
6.	Audit atas Kegiatan <i>Trust</i> sebagai bagian dari objek audit umum terhadap Bank sesuai POJK.	Rp91.520.000
B. Jasa Audit Laporan Keuangan PKBL		
1.	Audit atas Laporan Keuangan PKBL sesuai dengan SAK ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) di Indonesia serta SPAP	Rp188.870.000
C. Jasa Lainnya		
1.	Asurans atas Laporan Evaluasi Kinerja Bank	Rp155.672.000
2.	Asurans atas Laporan Evaluasi Kinerja PKBL	Rp93.302.000
3.	AUP (<i>Agreed Upon Procedures</i>) atas Sistem Pelaporan Bank ke BI	Rp125.730.000
4.	AUP (<i>Agreed Upon Procedures</i>) atas kebijakan dan prosedur pengendalian yang diterapkan Bank dalam penyediaan jasa custodian sesuai Peraturan Bapepam dan LK	Rp122.496.000
5.	AUP (<i>Agreed Upon Procedures</i>) atas Laporan Keamanan Sistem Pencatatan Surat Berharga Secara <i>Scripless</i> (Sistem S4)	Rp130.350.000
Total		Rp13.232.827.089

Berikut kronologis penugasan KAP dan AP yang telah mengaudit Laporan Keuangan Bank Mandiri tahun buku 2010-2020 sebagai berikut:

AKUNTAN PUBLIK

Tahun	Kantor Akuntan Publik (KAP)	Periode KAP	Nama Akuntan (AP)/ Signing Partner	Periode AP	Fee*) (Dalam Rp Ribuan)
2021	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC)	Periode ke-1	Lucy Luciana Suhenda	Periode ke-1	14.700.000
2020	Purwanton, Sungkoro & Surja (EY)	Periode ke-6	Benyanto Suherman	Periode ke-3	13.232.827
2019	Purwanton, Sungkoro & Surja (EY)	Periode ke-5	Benyanto Suherman	Periode ke-2	12.607.100
2018	Purwanton, Sungkoro & Surja (EY)	Periode ke-4	Benyanto Suherman	Periode ke-1	11.990.000
2017	Purwanton, Sungkoro & Surja (EY)	Periode ke-3	Danil Setiadi Handaja	Periode ke-3	10.000.000
2016	Purwanton, Sungkoro & Surja (EY)	Periode ke-2	Danil Setiadi Handaja	Periode ke-2	7.850.000
2015	Purwanton, Sungkoro & Surja (EY)	Periode ke-1	Danil Setiadi Handaja	Periode ke-1	7.330.000

Keterangan:

*) Fee termasuk OPE & PPN

Rincian Fee dijelaskan pada Tabel Rincian Fee Jasa Audit dan Jasa Lainnya

Opini Audit

Opini atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Buku 2015-2021 adalah sebagai berikut:

Tahun	Opini Laporan Keuangan
2021	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar tanpa modifikasian (dahulu wajar tanpa pengecualian) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2020	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar tanpa modifikasian (dahulu wajar tanpa pengecualian) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2019	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar tanpa modifikasian (dahulu wajar tanpa pengecualian) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2018	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar tanpa modifikasian (dahulu wajar tanpa pengecualian) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2017	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar tanpa modifikasian (dahulu wajar tanpa pengecualian) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2016	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar tanpa modifikasian (dahulu wajar tanpa pengecualian) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2015	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar tanpa modifikasian (dahulu wajar tanpa pengecualian) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hubungan Antara Bank, Akuntan Publik, dan Regulator

Dalam pelaksanaan audit, selain memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Bank Mandiri selalu berupaya meningkatkan komunikasi dengan Akuntan Publik. Komite Audit beserta Internal Audit senantiasa mengawasi jalannya audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik. Akuntan Publik terpilih mengkomunikasikan rencana

pelaksanaan audit laporan keuangan Bank Mandiri kepada Komite Audit dan menyampaikan rencana audit berikut metodologi audit dan sampel audit yang akan digunakan kepada Internal Audit. Pada saat pelaksanaan audit, secara periodik dilakukan pembahasan progres audit dan temuan-temuan audit serta hal-hal yang dianggap penting lainnya oleh kedua pihak termasuk temuan terkait *internal control*.

Secara berkala, Komite Audit akan melakukan pemantauan terhadap kinerja KAP melalui rapat Komite Audit yang diikuti oleh Internal Audit dan Direksi terkait. Dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai tindak lanjut temuan-temuan audit oleh KAP. Melalui koordinasi tersebut, diharapkan dapat dicapai hasil audit yang komprehensif dan optimal.



SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem Pengendalian Internal (SPI) bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan kinerja Perseroan, meningkatkan nilai bagi pemangku kepentingan dan menjamin efektivitas dan efisiensi operasional, kehandalan pelaporan keuangan, kelayakan pengendalian operasional maupun finansial serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

SPI merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Perseroan secara berkesinambungan (*on-going basis*). SPI yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen Perseroan dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional Perseroan yang sehat dan aman. SPI yang efektif dapat membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjaga aset Perseroan, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, serta mengurangi Risiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Adapun penerapan SPI di Perseroan mengacu pada Kebijakan Internal Control (KICN).

Sebagai proses yang dijalankan oleh seluruh level organisasi Perseroan, maka SPI diterapkan dalam penetapan strategi di seluruh unit kerja dan didesain untuk dapat mengidentifikasi kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang dapat mempengaruhi perusahaan, dan untuk mengelola risiko agar tetap berada dalam batas toleransi (*risk appetite*), untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan.

Tujuan Pengendalian

Tujuan penerapan SPI yang efektif dikelompokkan ke dalam 4 (empat) tujuan pokok sebagai berikut:

1. Tujuan Kepatuhan
Untuk menjamin bahwa semua kegiatan usaha Perseroan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Otoritas Pengawasan Perbankan, Otoritas Pasar Modal maupun kebijakan, ketentuan, dan prosedur internal Perseroan.
2. Tujuan Informasi
Untuk menyediakan informasi yang akurat, lengkap, tepat waktu dan relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, mencakup pelaporan finansial dan non finansial yang diperlukan pihak internal maupun pihak eksternal Perseroan.
3. Tujuan Operasional
Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan aset dan sumber daya lainnya serta melindungi Bank dari risiko kerugian termasuk yang diakibatkan oleh kejadian fraud (fraud event).
4. Tujuan Budaya Risiko
Untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di intern Bank secara berkesinambungan.

Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian

Lingkungan pengendalian menunjukkan keseluruhan komitmen, perilaku, kepedulian serta langkah Direksi dan Dewan Komisaris Bank Mandiri dalam melaksanakan kegiatan operasional. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan Direksi telah memantau efektivitas pelaksanaan SPI. Dewan Komisaris berperan aktif untuk memastikan adanya perbaikan terhadap permasalahan Perseroan yang dapat mengurangi efektivitas SPI.

Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan strategi serta prosedur pengendalian internal. Direksi juga bertanggung jawab untuk memantau kecukupan dan efektivitas dari SPI. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab dalam meningkatkan etika kerja dan integritas yang tinggi serta menciptakan kultur organisasi yang menekankan pada seluruh pegawai mengenai pentingnya pengendalian internal yang berlaku di Bank Mandiri.

Pengawasan oleh manajemen dilakukan melalui pembentukan budaya pengendalian melalui penetapan kebijakan dan praktik sumber daya manusia, antara lain:

1. Perseroan memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai sumber daya manusia, antara lain perekrutan, jenjang karir, sistem penggajian dan remunerasi, serta pembinaan dan pengembangan Pegawai.
2. Perseroan melakukan evaluasi kinerja, kompetensi dan penerapan nilai-nilai budaya oleh pegawai secara berkala, yang hasilnya menjadi

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

- dasar bagi penugasan dan penempatan pegawai.
3. Perseroan memiliki struktur organisasi yang memadai dan mencerminkan pembidangan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
 4. Perseroan memiliki kebijakan tertulis mengenai ketentuan dan tata cara perubahan struktur organisasi.
 5. Pengelolaan Perseroan dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip Tata Kelola.
 6. Pengambilan keputusan Perseroan ditetapkan dalam rapat Direksi.
 7. Proses pengambilan keputusan dilakukan secara *bottom-up* dan *top-down*.
 8. Perseroan menetapkan kebijakan yang bertujuan mencegah timbulnya peluang untuk melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian.
 9. Perseroan menerapkan prinsip keterbukaan sehingga pegawai dapat mengomunikasikan kepada pihak manajemen yang terkait mengenai setiap permasalahan yang terjadi dalam kegiatan operasional Bank.
 10. Seluruh proses rekrutmen, pengembangan dan jenjang karir dilaksanakan dengan mempertimbangkan kompetensi pegawai.
 11. Manajemen menugaskan dan menempatkan pegawai berdasarkan *job exposure*, tingkat pengetahuan, kemampuan, penguasaan akan kompetensi teknis dan penerapan perilaku serta hasil penilaian kinerja pegawai.
 12. Direksi menetapkan budaya perusahaan yang mencerminkan nilai-nilai yang mendasari perilaku seluruh jajaran Bank.
 13. Seluruh jajaran Bank wajib memiliki integritas dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika.
 14. Manajemen menjadi *role model*, selalu meningkatkan *engagement* level dari seluruh pegawai dan memiliki komitmen Pribadi yang tinggi terhadap pengembangan Bank yang sehat.
 15. Manajemen berkewajiban untuk meningkatkan budaya risiko (*risk culture*) yang efektif dan memastikan bahwa hal tersebut telah melekat di setiap jenjang organisasi.
- Dalam rangka pengawasan oleh Direksi dan budaya pengendalian, Perseroan menetapkan sasaran (*objective setting*) sebagai persyaratan bagi proses *event identification*, *risk assessment* dan *risk response* yang efektif, terdiri dari:
- a. *Strategic Objectives*, merupakan sasaran yang bersifat *high level* dan sejalan dengan visi dan misi Bank.
 - b. *Operational Objectives*, merupakan sasaran turunan dan *strategic objectives* pada level operasional (aktivitas, unit kerja dan lain-lain).
- Perseroan memiliki prosedur yang baku untuk menetapkan sasaran sesuai dengan visi, misi dan *risk appetite*.

Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal

Direksi bertanggung jawab atas terselenggaranya SPI yang

handal dan efektif serta memiliki kewajiban untuk meningkatkan budaya sadar risiko yang efektif dan wajib memastikan bahwa hal tersebut telah melekat di setiap level organisasi.

Internal Audit bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas SPI secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan Perseroan. Internal Audit melakukan *review* dan pemeriksaan secara periodik terhadap seluruh aktivitas di Unit Kerja dan Entitas Anak.

Hasil evaluasi disampaikan kepada Direksi untuk ditindaklanjuti dan dimonitor pelaksanaannya untuk memastikan SPI telah berjalan secara efektif. Dewan Komisaris khususnya melalui peran Komite Audit turut berperan aktif terkait evaluasi SPI dengan melakukan telaah hasil evaluasi oleh Internal Audit. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan selama tahun 2021, diperoleh hasil bahwa sistem SPI pada Bank Mandiri telah memadai.

Perseroan memiliki kebijakan manajemen risiko secara tertulis yang ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.

Dalam rangka pelaksanaan SPI yang efektif, maka Perseroan secara terus menerus mengidentifikasi dan menilai risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) melakukan kaji ulang secara berkala terhadap penilaian risiko yang dihasilkan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) sehingga cakupan audit yang dilakukan lebih



SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

luas dan menyeluruh. Penilaian tersebut mencakup semua risiko yang dihadapi, baik risiko individual maupun keseluruhan, yang meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko asuransi dan risiko transaksi intra grup.

Direksi menetapkan tindakan-tindakan untuk merespons risiko berdasarkan pada penilaian terhadap risiko dan kontrol yang relevan. Tindakan respons yang dilakukan dapat meliputi *risk avoidance*, atau *risk reduction*, dan/atau *risk sharing*, dan/atau *risk acceptance* sebagaimana diterapkan dalam kebijakan Bank. Dalam mempertimbangkan tindakan-tindakan respons maka Direksi mempertimbangkan *cost & benefits*, dan memilih tindakan respons yang mengarah pada kemungkinan terjadinya (*likelihood*) dan dampak (*impact*) yang sesuai dengan batasan *risk tolerance* dan *risk appetite* Bank.

Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi

Aktivitas pengendalian adalah meliputi kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi (*segregation of duties*), dengan uraian sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian melibatkan seluruh jajaran Perseroan yang mencakup perencanaan, penetapan kebijakan dan prosedur, penerapan pengendalian serta proses verifikasi dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur telah dipatuhi secara konsisten. Kegiatan

Pengendalian merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari setiap fungsi atau kegiatan Perseroan sehari-hari. Kegiatan pengendalian diterapkan pada semua tingkatan fungsi sesuai struktur organisasi Perseroan, yang meliputi:

- **Kaji Ulang oleh Direksi (Top Level Review)**

Direksi secara berkala meminta penjelasan (informasi) dan laporan kinerja operasional dari Kepala Unit Kerja dalam rangka melakukan kaji ulang terhadap hasil realisasi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan kaji ulang tersebut, Direksi segera mendeteksi permasalahan, seperti kelemahan pengendalian, kesalahan laporan keuangan atau penyimpangan lainnya (fraud).

- **Kaji Ulang Kinerja Operasional (Functional Review)**

Kaji ulang ini dilaksanakan oleh SKAI pada saat pemeriksaan atau dalam proses pelaporan kepada regulator, yang meliputi:

- a) Melakukan kaji ulang terhadap penilaian risiko (laporan profil risiko) yang dihasilkan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- b) Menganalisis data operasional, baik data yang terkait dengan risiko maupun data keuangan, yaitu melakukan verifikasi

rincian dan kegiatan transaksi dibandingkan dengan output (laporan) yang dihasilkan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko.

- c) Melakukan kaji ulang terhadap realisasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang dibuat oleh masing-masing unit kerja, guna:
 - 1) Mengidentifikasi penyebab penyimpangan yang signifikan.
 - 2) Menetapkan persyaratan untuk tindakan perbaikan (corrective actions).

- **Pengendalian sistem informasi**

- a) Perseroan melaksanakan verifikasi terhadap akurasi dan kelengkapan transaksi serta pelaksanaan prosedur otorisasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- b) Perseroan melakukan langkah-langkah pengendalian TI untuk menghasilkan sistem dan data yang terjaga kerahasiaan dan integritasnya serta mendukung pencapaian tujuan Perseroan.
- c) Pengendalian sistem informasi meliputi:
 - 1) Pengendalian terhadap operasional pusat data (database), sistem pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sistem/aplikasi. Pengendalian tersebut diterapkan

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

terhadap mainframe, server, dan user work station, serta jaringan.

- 2) Pengendalian aplikasi diterapkan terhadap program yang digunakan Perseroan dalam mengolah transaksi dan untuk memastikan tersedianya proses audit yang efektif dan untuk mengecek kebenaran proses audit dimaksud.

- **Pengendalian aset fisik (physical controls)**

- a) Pengendalian aset fisik dilaksanakan untuk menjamin terselenggaranya pengamanan fisik terhadap aset Perseroan.
- b) Pengendalian aset fisik meliputi pengamanan aset, catatan dan dokumentasi serta akses terbatas terhadap program aplikasi.
- c) Perseroan harus melakukan pengecekan nilai aktiva (appraisal) secara berkala.

- **Dokumentasi**

- a) Perseroan mendokumentasikan seluruh kebijakan, prosedur dan standar kerja secara tertib dan rapi
- b) Seluruh kebijakan, prosedur, sistem operasional dan standar akuntansi diperbarui (Update) secara berkala guna menggambarkan

kegiatan operasional yang aktual.

- c) Atas suatu permintaan, dokumen senantiasa tersedia untuk kepentingan auditor internal, auditor eksternal dan Otoritas Pengawasan Perbankan.
- d) Satuan Kerja Audit Intern menilai akurasi dan ketersediaan dokumen tersebut ketika melakukan audit rutin maupun non rutin.

2. Pemisahan Fungsi (Segregation of Duties)

- Pemisahan fungsi dimaksudkan agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya.
- Struktur organisasi dibuat dengan memisahkan fungsi pencatatan, pemeriksaan, operasional dan non operasional (segregation of duties), sehingga tercipta suatu sistem dual control, dual custody dan terhindar dari duplikasi kerja dalam setiap kegiatan serta terhindar dari benturan kepentingan (conflict of interest).
- Dalam pelaksanaan pemisahan fungsi tersebut, Perseroan melakukan langkah-langkah antara lain:
 - a) Menetapkan fungsi atau tugas tertentu pada Perseroan yang dipisahkan atau dialokasikan kepada beberapa orang dalam

rangka mengurangi risiko terjadinya manipulasi data/informasi Perseroan atau penyalahgunaan aset Perseroan.

- b) Pemisahan fungsi tersebut tidak terbatas pada kegiatan front dan back office, tetapi juga dalam rangka pengendalian terhadap:
 - 1) persetujuan atas pengeluaran dana dan realisasi pengeluaran.
 - 2) rekening nasabah dan rekening pemilik Bank.
 - 3) transaksi dalam pembukuan Bank.
 - 4) pemberian informasi kepada nasabah Bank.
 - 5) penilaian terhadap kecukupan dokumentasi perkreditan dan pemantauan debitur setelah pencairan kredit.
 - 6) kegiatan usaha lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
 - 7) independensi fungsi manajemen risiko pada Bank.

- Direksi dan Pegawai memiliki job description yang memadai yang memuat fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab.
- Direksi dan Pegawai dilarang merangkap jabatan di lingkungan internal Bank yang dapat menimbulkan benturan kepentingan (conflict of interest).



SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi

a. Sistem Akuntansi

- Bank memiliki kebijakan akuntansi secara tertulis yang memenuhi prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- Sistem Akuntansi Bank meliputi metode dan pencatatan dalam rangka mengidentifikasi, mengelompokkan, menganalisis, mengklasifikasi, mencatat/membukukan dan melaporkan seluruh transaksi dan aktivitas Bank.
- Sistem Akuntansi harus diterapkan secara konsisten dan persisten untuk seluruh transaksi Bank.
- Perseroan wajib melakukan rekonsiliasi antara data akuntansi dengan sistem informasi manajemen setiap bulan. Hasil rekonsiliasi didokumentasikan secara tertib.

b. Information

Perseroan memiliki Sistem Informasi yang dapat menghasilkan laporan atau menyediakan data/informasi yang cukup dan menyeluruh mengenai kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko, kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, informasi pasar atau kondisi eksternal dan kondisi yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat.

c. Communication

Perseroan memiliki sistem komunikasi yang mampu memberikan informasi kepada

seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal, seperti Otoritas Pengawasan Perbankan, auditor eksternal, pemegang saham dan nasabah Perseroan.

SPI memastikan adanya saluran komunikasi yang efektif agar Manajemen dan Pegawai memahami serta mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Direksi memiliki saluran komunikasi yang efektif agar informasi yang diperlukan terjangkau oleh pihak yang berkepentingan. Persyaratan ini berlaku untuk setiap informasi, baik mengenai kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, eksposur risiko dan transaksi aktual maupun mengenai kinerja operasional Perseroan.

Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan

Direksi melakukan pemantauan secara terus-menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan SPI termasuk tetapi tidak terbatas pada efektivitas dan keamanan penggunaan TI, dimana dalam pelaksanaannya Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah melakukan pemantauan dengan baik.

Pemantauan terhadap risiko utama Perseroan merupakan bagian dari kegiatan Perseroan sehari-hari termasuk evaluasi secara berkala, baik oleh Unit Kerja, Unit Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan Satuan Kerja Audit Intern.

Unit kerja terkait memantau kecukupan SPI secara terus-menerus berkaitan dengan adanya

perubahan kondisi internal dan eksternal serta meningkatkan kapasitas SPI tersebut agar efektivitasnya dapat ditingkatkan. Adapun jika terdapat kelemahan dalam SPI, baik yang diidentifikasi oleh Unit Kerja (risk taking unit), Satuan Kerja Audit Intern maupun pihak lainnya, maka segera dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Kesesuaian dengan SEOJK No.35/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Standar Pengendalian Intern bagi Bank Umum

SPI terdiri dari 5 (lima) komponen yang saling berkaitan satu sama lain dan diterapkan secara efektif oleh seluruh level organisasi di Perseroan dalam rangka pencapaian tujuan Perseroan. Komponen SPI yang diterapkan Perseroan mengacu pada ketentuan Regulator serta mempertimbangkan prinsip/praktik internal control yang berlaku secara internasional (international best practices).

Sistem Pengendalian Intern terdiri dari 5 komponen yang satu sama lain saling berkaitan dan menentukan efektivitas penerapannya, yaitu:

1. Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian
2. Identifikasi dan Penilaian Risiko
3. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi
4. Sistem Akuntansi, Informasi, dan Komunikasi
5. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan

Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal

Direksi bertanggung jawab atas terselenggaranya SPI yang handal dan efektif serta memiliki kewajiban untuk meningkatkan budaya sadar risiko yang efektif dan wajib memastikan bahwa hal

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

tersebut telah melekat di setiap level organisasi.

Internal Audit bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas SPI secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan Perseroan. Internal Audit melakukan *review* dan pemeriksaan secara periodik terhadap seluruh aktivitas di Unit Kerja dan Entitas Anak.

Hasil evaluasi disampaikan kepada Direksi untuk ditindaklanjuti dan dimonitor pelaksanaannya untuk memastikan SPI telah berjalan secara efektif. Dewan Komisaris khususnya melalui peran Komite Audit turut berperan aktif terkait evaluasi SPI dengan melakukan

telaah hasil evaluasi oleh Internal Audit. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan selama tahun 2021, diperoleh hasil bahwa sistem SPI pada Bank Mandiri telah memadai.

Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Intern yang terdiri dari 5 komponen seperti telah disebutkan di atas, satu sama lainnya saling berkaitan dan menentukan efektivitas penerapan SPI di Perseroan.

Manajemen bertanggung jawab atas terselenggaranya Sistem Pengendalian Internal yang handal dan efektif serta berkewajiban untuk meningkatkan budaya risiko yang efektif dan wajib memastikan bahwa hal tersebut telah melekat di setiap jenjang organisasi.

Internal Audit bertanggung jawab mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Internal secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional Perseroan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan Perseroan. Hasil evaluasi disampaikan kepada manajemen untuk ditindaklanjuti dan dimonitor pelaksanaannya untuk memastikan Sistem Pengendalian Internal berjalan secara efektif.

Manajemen berpendapat bahwa sistem pengendalian internal yang diterapkan telah berjalan dengan efektif, namun masih perlu ditingkatkan sejalan dengan semakin berkembang serta kompleks usaha.



FUNGSI KEPATUHAN

Seiring perkembangan dan cakupan bisnis Bank Mandiri yang semakin besar serta pesatnya kemajuan teknologi, merupakan tantangan untuk mewaspadai risiko kepatuhan. Untuk itu diperlukan suatu tindakan pencegahan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran atas peraturan internal maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, semua transaksi yang dilakukan Bank Mandiri sudah berbasis teknologi, hal ini menuntut Bank bergerak cepat dan maju berkolaborasi untuk meningkatkan sistem dan strategi sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengelolaan risiko kepatuhan yang baik dan tepat waktu serta sejalan dengan penerapan manajemen risiko terkini, diharapkan dapat meminimalisir dampak risiko sedini mungkin.

Untuk menghadapi eksposur risiko tersebut, diperlukan penerapan fungsi kepatuhan untuk meminimalisir timbulnya pelanggaran yang dapat menyebabkan kerugian bagi Perseroan.

Dalam menerapkan fungsi kepatuhan, Bank Mandiri mengacu pada Peraturan OJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan

Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Saat ini, Bank Mandiri telah memiliki kebijakan dan standar prosedur kepatuhan yang menjabarkan tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) dalam menjalankan fungsi kepatuhan.

Struktur Organisasi Fungsi Kepatuhan

Organisasi yang menjalankan Fungsi Kepatuhan diatur dalam Kebijakan Kepatuhan Bank Mandiri yang lebih lanjut dijabarkan secara detail dalam Standar Prosedur Kepatuhan. Organisasi tersebut terdiri atas:

1. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan
2. Satuan Kerja Kepatuhan
3. Satuan Kerja Kepatuhan di Unit Kerja

Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Perseroan adalah Agus Dwi Handaya selaku Direktur Kepatuhan & SDM.

Satuan Kerja Kepatuhan


Unit Kerja yang berperan sebagai Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) di Bank Mandiri yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan adalah Compliance & AML-CFT Group. Dalam perannya sebagai

Satuan Kerja Kepatuhan (SKK), Compliance & AML-CFT Group telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Independensi.
- b. Menguasai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Tidak melaksanakan tugas lainnya di luar Fungsi Kepatuhan.
- d. Memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mengembangkan Budaya Kepatuhan (compliance culture).

Selain itu, dalam rangka menerapkan Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, Compliance & AML-CFT Group juga berperan sebagai Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT) untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan di seluruh anggota Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang menjadi anggota konglomerasi keuangan Mandiri Group.

Untuk menjalankan fungsi kepatuhan tersebut, Compliance & AML-CFT Group memiliki 5 (lima) Departemen dan 1 (satu) unit fungsional Compliance Officer dengan struktur sebagai berikut:



FUNGSI KEPATUHAN

Profil Kepala Fungsi Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) Bank Mandiri dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Kerja Kepatuhan. Penunjukan dan/atau pemberhentian Kepala Satuan Kerja Kepatuhan mengacu pada Kebijakan Kepatuhan Bank Mandiri dan dilaporkan kepada Regulator. Juliser Sigalingging diangkat sebagai Group Head Compliance & AML-CFT berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/HC.459/2020 tanggal 04 Maret 2020 tentang Penunjukan dan Penetapan Jabatan Pegawai.

Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan

Tugas dan tanggung jawab Group Head Compliance & AML-CFT dalam menjalankan fungsi kepatuhan, secara umum adalah sebagai berikut:

1. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, *monitoring*, dan pengendalian terhadap Risiko

Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melakukan *review* dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Profil Group Head Compliance & AML-CFT



Juliser Sigalingging
Group Head Compliance & AML-CFT

Usia
50 Tahun

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Jakarta

Riwayat Pendidikan

- S1 di bidang Ilmu Ekonomi Akuntansi dari Universitas Sumatera Utara (1996).
- S2 di bidang Manajemen Keuangan, Universitas Satyagama (2000).

Riwayat Pekerjaan

- Group Head Compliance & AML CFT Group (2020).
- Chief Auditor Retail Audit Group (2015).
- PJ Chief Auditor Retail Audit Group (2015).

Pengembangan Kompetensi Fungsi Kepatuhan

Selama tahun 2021, pegawai Satuan Kerja Kepatuhan telah mengikuti beberapa pelatihan dan edukasi sebagai berikut.

No.	Nama Pendidikan dan Pengembangan Pegawai	Tanggal
1.	"Business Judgement Rule" Corporate Action or Corruption?	26/10/2021
2.	A Difficult Boss Doesn't Have to Be a Difficult Problem	14/07/2021
3.	Analisa Data dengan Excel	06/12/2021
4.	Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	25/08/2021
5.	Attachment Training Team Leader Anti Money Laundering Officer (TI AMLO)	09/03/2021
6.	Auditalks Tahun 2021	12/08/2021
7.	Balanced Scorecard and Key Performance Indicators	28/06/2021
8.	Balancing Innovation and Risk	27/05/2021
9.	Basic Accounting	07/09/2021



FUNGSI KEPATUHAN

No.	Nama Pendidikan dan Pengembangan Pegawai	Tanggal
10.	Basic Marketing	12/09/2021
11.	Blockchain for Business Essentials	02/01/2021
12.	Basic Credit - Segmen Wholesale	02/01/2021
13.	Corporate Culture	29/07/2021
14.	Building Resilience	28/05/2021
15.	Business Law for Managers	27/05/2021
16.	Consumer Finance Inducement	08/09/2021
17.	Corporate Culture-LMA	01/10/2021
18.	Breakthrough Dialogue	09/09/2021
19.	Cyber Crime Typology & Cross Border Money Laundering	29/04/2021
20.	Creative Power Point	22/11/2021
21.	Corporate Finance: Profitability in a Financial Downturn	28/06/2021
22.	Customer-Centric Mindset -Webinar	16/04/2021
23.	Data & Analytics Course Program Basic	17/06/2021
24.	Digital Transformation	28/05/2021
25.	Digital Strategy	28/05/2021
26.	Design Thinking	31/03/2021
27.	Data & Analytics Course Program Intermediate	09/04/2021
28.	Developing Resourcefulness	25/06/2021
29.	Embracing Change	20/09/2021
30.	E-Banking	23/08/2021
31.	Employee Engagement	10/03/2021
32.	Employer Branding to Attract Talent	10/03/2021
33.	Expertise Industri Konstruksi	07/07/2021
34.	Finance Foundations: Risk Management	22/05/2021
35.	Future Banking and Financial Services	12/04/2021
36.	Finance and Banking Industry Outlook 2021 (Yuswohadi)	12/04/2021
37.	GRC Class Series - Webinar Kredit Telekomunikasi	19/08/2021
38.	Implementation Check SPO BCM	15/07/2021
39.	Implementation Check Modul Kebijakan Pekreditan (KPKD)	30/08/2021
40.	Implementation Check BCM	27/09/2021
41.	Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan & Penentuan Tindak	29/09/2021
42.	Indikasi Tindak Pidana Asal & Implementasi Penerapan APU & PPT Secara Nasional & Internasional	25/08/2021
43.	IT For NON IT - Project Management	14/06/2021
44.	IT For NON IT - Introduction To IT	03/05/2021
45.	Industry Expertise BAJA	01/07/2021
46.	Kesesuaian Data CIF & SLIK	25/03/2021
47.	Kebijakan Perkreditan Bank Mandiri	03/01/2021
48.	Know Your Customer	23/08/2021
49.	Kopra Podcast Series Vol.3 Host to Host Solution	06/09/2021

FUNGSI KEPATUHAN

No.	Nama Pendidikan dan Pengembangan Pegawai	Tanggal
50.	Kopra Podcast Series Vol. 4 Partnership Solution	13/09/2021
51.	Kopra Podcast Series Vol. 5 Custom Solutions for Anchor Clients	20/09/2021
52.	Kopra Podcast Series Vol.6: Next Journey	27/09/2021
53.	Leading Virtual Team	25/08/2021
54.	Learning Information Governance	26/05/2021
55.	Legal Awareness	03/09/2021
56.	Managing Compliance Through Digital Transformation	10/12/2021
57.	Managing Change	01/09/2021
58.	Mandiri Advance Leader Program Modul 1	14/06/2021
59.	Mandiri Advanced Senior Leaders Program (MASLP) Modul 2	06/09/2021
60.	Managing Stress for Positive Change	01/09/2021
61.	Mandiri Learning Carnival Tahun 2021	01/09/2021
62.	Mandiri People Manager (MPM) Mastery	19/04/2021
63.	Mandirian Siap Jadi Digital	26/11/2021
64.	Mandirian Siap Jadi Digital (Elearning Optional): Artificial Intelligence Dalam Kehidupan Sehari-Hari	16/11/2021
65.	Mandirian Siap Jadi Digital (Elearning Optional): Business Model Di Era Digital	16/11/2021
66.	Mandirian Siap Jadi Digital (Elearning Optional): Business Intelligence Untuk Pengambilan Keputusan	17/11/2021
67.	Mandirian Siap Jadi Digital (Elearning Optional): Ide Produk Digital	17/11/2021
68.	Mandirian Siap Jadi Digital (Elearning Optional): Mengupas Aspek-Aspek Produk Digital	17/11/2021
69.	Mandirian Siap Jadi Digital (Elearning Optional): Meningkatkan Sales dengan Influencer	17/11/2021
70.	Mandirian Siap Jadi Digital (Elearning Optional): Meningkatkan Sales dengan Search Engine (Search Engine Optimization)	17/11/2021
71.	Mandirian Siap Jadi Digital (Elearning Optional): Pengenalan Data Science	17/11/2021
72.	Mandirian Siap Jadi Digital (Elearning Optional): Pengenalan UI/UX (User Interface/User Experience)	17/11/2021
73.	Master Class Vol. 05 - Talentship: Building Capability to Unleash the Potential of Others	25/02/2021
74.	Mandirian Siap Jadi Digital: Menggunakan Microsoft Teams	17/11/2021
75.	Mandirian Siap Jadi Digital (Elearning Optional): Pengenalan Virtual Assistant (Chatbot)	17/11/2021
76.	Mandirian Siap Jadi Digital (Elearning Optional): Teknik Marketing Viral	17/11/2021
77.	Master Class Vol.06 - Collaborative: Maximize Productivity Through Effective Collaboration	01/04/2021
78.	Master Class Vol.07 - Purposeful: Becoming a Purposeful Leader in Contributing to Society	05/05/2021
79.	Master Class Vol.08 - Tough Learner: Escalate Performance Through Active Learning	07/07/2021
80.	Master Class Vol.09 - Intrapreneurship: Building Strategic Cooperation to Escalate Business Performance	01/09/2021
81.	Master Class Vol.10 - Collaborative: Building Sustainable Value Chain Through Collaboration	14/10/2021
82.	Master Class Vol.11 - Driving Execution: Align Strategy to Driving Corporate Performance	23/11/2021
83.	Meaningful Work-LMA	25/08/2021
84.	Mini Workshop Series: Blockchain, How Does It Works	12/10/2021
85.	Mini Workshop Series: Fintech Cybersecurity	07/10/2021



FUNGSI KEPATUHAN

No.	Nama Pendidikan dan Pengembangan Pegawai	Tanggal
86.	Mini Workshop Series: The Art of UX Writing	14/10/2021
87.	Mini workshop Building a Design System	01/07/2021
88.	Morning Kopra with Iwan (Panji Irawan), Wholesale Digital Behind the Scene Vol. 01	23/08/2021
89.	ODP Nasional	04/06/2021
90.	ODP Connect Vol. 3	05/10/2021
91.	MTUG Adapting Self Service Analytics with Tableau Study Case: Traveloka	24/06/2021
92.	Online Classroom - Forum Kepatuhan & APU PPT Bank Mandiri Bersama Bank Syariah Indonesia (BSI)	28/04/2021
93.	Office Management-LMA	27/08/2021
94.	ODPCONNECTLEADERS Vol.1	16/04/2021
95.	Operational Risk Management 2021 For L2 & L3	28/11/2021
96.	Online Classroom - Training Expertise Sektor Konstruksi	08/06/2021
97.	Opera Information Security	08/09/2021
98.	Pengenalan Channel Wholesale Bank Mandiri	28/09/2021
99.	Operational Risk Management 2021 For L4 & PLK	29/11/2021
100.	Pelaporan Insiden Risiko Operasional	15/07/2021
101.	Penyusunan Modul Khusus Kepatuhan Bidang Perkreditan Wholesale	02/12/2021
102.	Persepsi Tindakan Pidana Korupsi dan Paradigma Pencegahan Tipikor Serta Hak dan Kewenangan KPK Melakukan Penyadapan (Interception Lawful) dan OTT Berdasarkan UU KPK No. 19 Tahun 2019	24/11/2021
103.	Perkreditan Omega Performance	12/04/2021
104.	Podcast vol.109 -	12/04/2021
105.	Podcast Vol.111 - Kecerdasan Intra & Interpersonal Anak: Modal Untuk Gen Alpha	23/04/2021
106.	Podcast Vol.112 - Podcast Crisis Management Team ke XXIII	07/05/2021
107.	Produk Retail	30/08/2021
108.	Productivity Tips: Finding Your Productive Mindset	15/07/2021
109.	Problem Solving With 3 Legged 5 Why	28/07/2021
110.	Program Uji Kepatuhan 2021 - Prinsip Kehati-Hatian	03/09/2021
111.	Program Uji Kepatuhan 2021 - Pemenuhan Dokumen Underlying Pembelian Valas Nasabah	15/09/2021
112.	Program Uji Kepatuhan 2021 - MRTI	30/08/2021
113.	Program Uji Kepatuhan 2021 - Tingkat Kesehatan Bank	08/09/2021
114.	Program Uji Kepatuhan 2021 - Remittance & Swift	14/09/2021
115.	Program Uji Kepatuhan 2021 - Rahasia Bank	29/08/2021
116.	Program Uji Kepatuhan 2021 (Mandatory)	02/09/2021
117.	Program Uji Kepatuhan 2021- Kualitas Data Pelaporan	02/09/2021
118.	Project Assignment Wholesale Banking Program	28/09/2021
119.	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko	18/01/2021
120.	Refreshment Ketentuan Transformation Wholesale Credit Process (TWCP) dan Sharing Hasil Control Testing Risiko Operasional dan Kepatuhan dalam Proses TWCP	08/04/2021
121.	Protecting Profitability by Reducing Financial Risk	24/05/2021
122.	Risk Management and Compliance Refreshment dengan Tema "Pengawasan Terpadu Institusi Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dengan Perbankan Terhadap Kegiatan Money Laundering di Era Pandemi"	31/05/2021

FUNGSI KEPATUHAN

No.	Nama Pendidikan dan Pengembangan Pegawai	Tanggal
123.	Sertifikasi Kepatuhan Level 2 RBC	16/03/2021
124.	Scale Up Personal Branding	23/11/2021
125.	Sertifikasi Security Awareness Level 1 - Foundation	19/04/2021
126.	Sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko Level I	26/06/2021
127.	Sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko Level II	19/06/2021
128.	Sertifikasi Security Awareness Level 2 Leaders	11/06/2021
129.	Sosialisasi Sertipikat Elektronik	19/11/2021
130.	The New Age of Risk Management Strategy for Business	26/05/2021
131.	The 4 Essential Roles of Leadership	26/07/2021
132.	Sustainability Strategies	17/05/2021
133.	Thinking Strategically About Life Paths	14/10/2021
134.	Thriving @ Work: Leveraging the Connection Between Well-Being and Productivity	01/09/2021
135.	Time Management: Working from Home	01/09/2021
136.	Tingkat Lanjutan Sertifikasi Qualified Internal Auditor	11/10/2021
137.	Training Aspek Kepatuhan Dalam Pencegahan Cyber Crime dan Money Laundering	30/07/2021
138.	Train of Trainers Delivering Virtual Classroom for SMES	29/11/2021
139.	Training Credit Simulator	04/08/2021
140.	Top Executive Leaders Session - TELS Vol. 05	26/10/2021
141.	Training Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Level I	24/06/2021
142.	Training Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan & Penentuan Indikasi Tindakan Pidana Asal	24/11/2021
143.	Training Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Level II	17/06/2021
144.	Training Mockup Interview (Roleplay) Mutual Evaluation Review (MER)	29/04/2021
145.	Transaction Banking	02/09/2021
146.	Training Presentation Skills	09/11/2021
147.	Ujian Sertifikasi Kepatuhan & AML Level 1	17/11/2021
148.	Training Perpajakan Untuk Pelaksana	23/11/2021
149.	Webinar "Moratorium, Revisi, dan Perkembangan Praktik Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang PKPU dan Kepailitan"	22/10/2021
150.	Webinar Ketentuan BMPK dan Pengelompokan Peminjam	24/05/2021
151.	Webinar Credit Series - Kredit Kelapa Sawit	23/09/2021
152.	Webinar "Sosialisasi Libor Transition" Untuk Nasabah Wholesale	10/02/2021
153.	Webinar Legal Series - Dasar-Dasar Penyusunan Perjanjian	06/10/2021
154.	Webinar Legal Series - Crimes in Banking Industry [101]	30/12/2021
155.	Webinar Nasional Penerapan GCG	21/10/2021
156.	Webinar Mandiri Financial Menuju Masa Depan Cerah	19/03/2021
157.	Workshop Investigasi RBC Region	04/08/2021
158.	Wholesale Transaction Banking Program	16/08/2021
159.	Webinar ODP Connect Vol. 02	22/06/2021
160.	Working Remotely	15/07/2021
161.	Workshop Persiapan Audit First Surveillance ISO 37001 2016 (SMAP)	29/07/2021



FUNGSI KEPATUHAN

Satuan Kerja Kepatuhan Di Unit Kerja

Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) di Unit Kerja adalah unit kerja yang bertugas untuk memastikan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan yang dilakukan oleh Kepala Unit Kerja yang disupervisi. Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) di Unit Kerja dipimpin oleh Senior Operational Risk Head yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Bidang yang membawahkannya. Keberadaan Kepala SKK di Unit Kerja tidak menghilangkan tanggung jawab kepatuhan Direktur Bidang/SEVP dan/atau Group Head atas pelaksanaan fungsi kepatuhan di unit kerjanya. Dalam rangka memonitor pelaksanaan fungsi kepatuhan di unit kerja, maka Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) di Unit Kerja memiliki hubungan pelaporan tidak langsung dengan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK).

Kebijakan dan Standar Prosedur Kepatuhan

Bank Mandiri telah memiliki kebijakan dan standar prosedur kepatuhan yang menjadi dasar bagi seluruh pegawai dalam menumbuhkan Budaya Kepatuhan sehingga kegiatan Perseroan senantiasa sejalan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berlandaskan prinsip kehati-hatian. Kebijakan dan standar prosedur dimaksud dikaji ulang secara berkala sekurang-kurangnya setahun sekali sesuai kebutuhan bank serta mengikuti perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan Kepatuhan Bank Mandiri

Secara umum, Kebijakan Kepatuhan Bank Mandiri memuat

pedoman bagi seluruh pegawai dalam menjalankan Budaya Kepatuhan meliputi : Kebijakan Umum, Organisasi, Kewenangan dan Tanggung Jawab, Pengelolaan Risiko Kepatuhan, Pelaporan, Monitoring. Dalam Kebijakan Kepatuhan tersebut juga diatur mengenai Prinsip-prinsip Kepatuhan, yang terdiri dari:

1. Perseroan selalu patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan semua kegiatannya (mandatory).
2. Dewan Komisaris dan Direksi menjadi contoh teladan (role model) yang berlandaskan pada kejujuran dan integritas agar pelaksanaan kepatuhan menjadi budaya Perseroan (starts from the top).
3. Seluruh jajaran Perseroan bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan kepatuhan dalam setiap kegiatannya masing-masing.

Standar Prosedur Kepatuhan Bank Mandiri

Merupakan penjabaran lebih rinci dari Kebijakan Kepatuhan yang memuat pedoman pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, yang meliputi organisasi, tugas dan tanggung jawab, tata kelola dan program kerja kepatuhan, pelaksanaan fungsi kepatuhan, *compliance tools*, peningkatan efektivitas fungsi kepatuhan, risiko kepatuhan dan pengelolaannya, mitigasi risiko kepatuhan, serta hubungan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) dengan Satuan Kerja Internal Audit (SKAI) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) khususnya unit pengelola risiko operasional.

Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dalam bentuk Compliance Assurance Services (CAS), yaitu *Supervisory services, Review/ examination services, Consultation services, Regulatory services*.

Petunjuk Teknis Kepatuhan Bank Mandiri

Merupakan prosedur dan proses kerja teknis operasional dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan, yang merupakan penjabaran dari Standar Prosedur Kepatuhan. Khusus untuk pelaksanaan kepatuhan terhadap ketentuan terkait Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU - PPT), berlaku kebijakan dan standar pedoman Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU - PPT) tersendiri.

Dalam kaitannya dengan penerapan fungsi kepatuhan terintegrasi, Bank Mandiri telah memiliki Mandiri *Group Principle Guideline* (MGPG) dan Mandiri *Subsidiary Management Principles Guideline* (MSMPG) sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi kepatuhan terintegrasi. Bank Mandiri, sebagai Entitas Utama, mewajibkan Entitas Anak untuk memiliki kebijakan kepatuhan yang selaras dengan Kebijakan Kepatuhan Bank Mandiri dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing industri Entitas Anak dimaksud. Sedangkan untuk Cabang Luar Negeri disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di Negara setempat.

Strategi Kepatuhan 2021

Untuk mendukung pencapaian visi Bank Mandiri di tahun 2021, Bank Mandiri telah menetapkan

FUNGSI KEPATUHAN

strategi kepatuhan sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko kepatuhan dan meningkatkan budaya kepatuhan pada setiap kegiatan Bank.

Pelaksanaan Program Kerja Fungsi Kepatuhan Tahun 2021

Rencana Kerja Kepatuhan Tahun 2021

1. Peningkatan *Compliance Culture Awareness*
Untuk mendukung peningkatan Budaya Kepatuhan, maka upaya-upaya yang dilakukan Perseroan antara lain sebagai berikut:
 - a. Penyempurnaan perangkat kepatuhan
 - b. Peningkatan budaya kepatuhan
 - c. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia
 - d. Pengelolaan risiko kepatuhan
2. Penguatan Program APU-PPT Transformasi digital yang dilakukan oleh Bank dalam rangka peningkatan daya saing tentu akan memberikan peluang bagi Bank dalam mengembangkan berbagai produk, layanan dan penggunaan teknologi informasi yang cepat, efisien, dan aman serta dapat dilakukan dari mana saja. Pada sisi lain, aktivitas dan teknologi perbankan di era digital yang semakin kompleks, baik dari produk, layanan, dan penggunaan teknologi informasi tersebut berpotensi meningkatkan risiko pemanfaatan perbankan sebagai sarana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme. Oleh karena itu, bank wajib memastikan

penerapan prinsip pengenalan nasabah dalam implementasi program APU dan PPT telah dipenuhi pada setiap rencana kegiatan bisnis bank, termasuk pada inisiasi produk dan layanan digital Bank. Hal ini penting dilakukan untuk menghindarkan Bank dari risiko dijadikan sebagai sarana TPPU dan TPPT oleh pelaku kejahatan.

Beberapa inisiatif perbaikan yang telah dilakukan Bank Mandiri antara lain:

- a. Meningkatkan *awareness* dan kompetensi pegawai terkait penerapan program APU dan PPT, termasuk pentingnya kualitas data/informasi yang dapat berdampak pada risiko kepatuhan.
- b. Berperan aktif mewakili industri keuangan Indonesia dalam rangka persiapan pelaksanaan *Mutual Evaluation Review* (MER) oleh *Financial Action Task Force* (FATF).
- c. Mengembangkan sistem dan aplikasi pendukung penerapan program APU dan PPT (aplikasi internal pelaporan dan sistem informasi *Know Your Customer* (KYC) pada *Branch Delivery System*) untuk mendapatkan kualitas analisis, monitoring dan laporan yang memadai.
- d. Mengoptimalkan kualitas Analisis Transaksi Keuangan Mencurigakan sesuai dengan ketentuan dari Regulator.
- e. Menindaklanjuti seluruh komitmen atas temuan dari Audit Internal dan

Eksternal terkait dengan penerapan program APU dan PPT sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

- f. Menjaga serta berkoordinasi secara aktif dan intensif dengan Aparat Penegak Hukum dan/atau Regulator terkait permintaan data, pemenuhan data, pemberian keterangan sebagai saksi termasuk *p e n d a m p i n g a n* pemanggilan dalam upaya Penanganan dan Pencegahan TPPU dan TPPT.
 - g. Melakukan perubahan dan penyesuaian ketentuan internal Bank Mandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Penguatan Sinergi dengan Entitas Anak
Dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT) bertanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kepatuhan di seluruh Entitas Anak.

Beberapa inisiatif penguatan sinergi yang telah dilakukan Bank Mandiri antara lain:
 - a. Menyelenggarakan forum diskusi mengenai risiko kepatuhan masing-masing Entitas Anak, dan pemantauan atas pelaksanaan fungsi kepatuhan Entitas Anak



FUNGSI KEPATUHAN

- melalui pelaporan rutin secara triwulanan.
- b. Bersama dengan Entitas Anak senantiasa melakukan perbaikan dalam aspek Organisasi, Kebijakan dan Prosedur, dan Sumber Daya Manusia, termasuk upaya untuk senantiasa meningkatkan Budaya Kepatuhan dengan baik.
- c. Mengarahkan Entitas Anak untuk ikut serta dalam kegiatan penilaian GCG oleh pihak independen yaitu The Indonesian for Corporate Governance (IICG) dengan tujuan untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip GCG di Entitas Anak.
- d. Melaksanakan evaluasi penerapan APU dan PPT Entitas Anak dan Kantor Cabang Luar Negeri mencakup kecukupan 5 (lima) Pilar APU PPT review on-desk dan forum diskusi.
- e. Melakukan pelatihan kepada Unit Kerja Khusus APU dan PPT Entitas Anak dan Kantor Cabang Luar Negeri terkait penerapan program APU dan PPT.
- f. Melakukan asistensi secara berkelanjutan kepada Perusahaan Anak yang ditunjuk sebagai *sample* penilaian *Mutual Evaluation Review* FATF antara lain melalui pelaksanaan *Mock Up / Simulasi Role Play On Site Visit* MER, asistensi penyusunan *Individual Risk Assessment* (IRA) dan Pelatihan APU dan PPT.

Pelaksanaan Rencana Kerja Kepatuhan Tahun 2021

1. Peningkatan *compliance culture awareness*
 - a. Penyempurnaan Perangkat Kepatuhan
Perangkat kepatuhan terdiri atas kebijakan, standar pedoman, dan petunjuk teknis kepatuhan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank, perangkat kepatuhan tersebut telah dilakukan *review* secara berkala agar sesuai dengan kebutuhan bank dan kondisi perkembangan terkini. Pada tahun ini juga telah dilakukan penyusunan dan *updating* atas Buku Panduan *Review* Kepatuhan sebagai acuan dalam melakukan *review*.
 - b. Peningkatan Budaya Kepatuhan
Dalam rangka peningkatan Budaya Kepatuhan pada seluruh tingkatan organisasi, Satuan Kerja Kepatuhan telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Melakukan pengkajian dan pembuatan resume terhadap regulasi baru sebelum disosialisasikan kepada seluruh Jajaran Bank dan Mandiri Group.
 - 2) Mengadakan *Prudential Meeting* bersama unit kerja yang terkait dengan regulasi baru.
 - 3) Melaksanakan Program Uji Kepatuhan kepada seluruh jajaran pegawai Bank Mandiri.
 - 4) Menyusun parameter *Internal Control*

Score sebagai salah satu komponen pada penilaian *Key Performance Indikator* (KPI) yang memuat unsur Kepatuhan

- c. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia
Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dan menerapkan standar kompetensi di bidang kepatuhan, Bank telah melakukan program Sertifikasi Kepatuhan baik pada level nasional yang diikuti oleh seluruh pegawai Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan di Unit Kerja
- d. Pengelolaan Risiko Kepatuhan
Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan secara *continue* guna meminimalisir terjadinya risiko kepatuhan. Adapun proses pengelolaan risiko kepatuhan yang telah dilakukan adalah:
 - 1) Analisa ketentuan baru sebagai dasar untuk penyusunan risiko kepatuhan dan melakukan *prudential meeting* dengan unit kerja terkait untuk membahas pemenuhan kewajiban atas regulasi baru.
 - 2) Sosialisasi resume ketentuan baru kepada seluruh pegawai melalui media elektronik
2. Penguatan sinergi dengan Entitas Anak
Sebagai konglomerasi keuangan yang besar,

FUNGSI KEPATUHAN

diperlukan sinergi yang optimal antara Entitas Utama dengan Entitas Anak maupun antar Entitas Anak. Sinergi kepatuhan dengan Entitas Anak ini melingkupi beberapa hal, antara lain pengelolaan risiko kepatuhan, penerapan APU dan PPT, dan penerapan Tata Kelola Terintegrasi.

- a. Dalam hal kaitannya dengan proses pengelolaan risiko kepatuhan terintegrasi, Bank telah menyelenggarakan forum diskusi mengenai risiko kepatuhan masing-masing Entitas Anak, dan pemantauan atas pelaksanaan fungsi kepatuhan Entitas Anak melalui pelaporan rutin secara triwulanan.
- b. Dalam hal kaitannya dengan penerapan APU dan PPT terintegrasi, Bank Mandiri bersama dengan seluruh Entitas Anak secara penuh berkomitmen untuk mendukung rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk mendukung dan meningkatkan efektivitas penerapan Program APU dan PPT,

Bank Mandiri bersama dengan Entitas Anak senantiasa melakukan perbaikan dalam aspek Organisasi, Kebijakan dan Prosedur, dan Sumber Daya Manusia, termasuk upaya untuk senantiasa meningkatkan Budaya Kepatuhan dengan baik.

- c. Dalam hal kaitannya dengan penerapan Tata Kelola Terintegrasi, Bank Mandiri mengarahkan Entitas Anak untuk ikut serta dalam kegiatan penilaian GCG oleh pihak independen yaitu The Indonesian for Corporate Governance (IICG) dengan tujuan untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip GCG di Entitas Anak dan mengantisipasi risiko yang akan dihadapi kedepannya.

Evaluasi Efektivitas Fungsi Kepatuhan

Pelaksanaan kegiatan dan kinerja Fungsi Kepatuhan senantiasa dievaluasi serta dinilai oleh Direktur Kepatuhan untuk kepentingan peningkatan efektivitas pelaksanaan di tahun yang akan datang. Kriteria penilaian Fungsi Kepatuhan berdasarkan Rencana Kerja Tahunan, *Key Performance Indicator* (KPI) dan Program Kerja/Kegiatan Kerja *Non Key Performance Indicator* (Non KPI).

Adapun penilaian berdasarkan KPI mencakup aspek *Financial Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Business Perspective* dan *Development Perspective*. Dalam rangka pengembangan fungsi kepatuhan maka pada tahun 2021 telah disusun parameter *Internal Control Score* (ICS) sebagai salah satu komponen penilaian kinerja unit kerja Bank Mandiri terkait pelaksanaan dan peran fungsi kepatuhan di masing-masing unit kerja. Evaluasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas implementasi budaya kepatuhan dan pengelolaan risiko kepatuhan dalam meminimalisir risiko yang mungkin terjadi akibat ketidakpatuhan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku.



PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisma (AML-PPT) merupakan kewajiban bagi semua pihak, terutama bagi Bank sebagai Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Masuknya era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi yang semakin kompleks, mendorong Bank untuk lebih komprehensif dalam memitigasi risiko Bank digunakan oleh pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM). Hal ini wajib dilakukan karena modus yang dilakukan oleh pelaku kejahatan semakin variatif dalam memanfaatkan Bank sebagai sarana TPPU, TPPT, dan PPSPM. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dari seluruh pihak dalam mendukung rezim pemberantasan Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM).

Tindak Pidana Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal merupakan kejahatan transnasional dan memerlukan upaya yang *extraordinary* dalam penanganannya. Maka dari itu, dibentuklah sebuah badan yang bersifat *inter-governmental* yaitu *Financial Action Task Force* (FATF) yang memiliki tujuan untuk menetapkan standar dan mendorong implementasi yang efektif atas peraturan dan operasional, serta tindakan hukum untuk memerangi TPPU, TPPT, dan PPSPM atau ancaman lainnya yang berdampak pada integritas sistem keuangan internasional.

Sebagai bentuk komitmen penguatan rezim APU dan PPT di Indonesia yang mengacu pada *best practice international* dan rekomendasi FATF, Indonesia saat ini tengah dalam proses penilaian *Mutual Evaluation Review* (MER) oleh FATF. Penilaian ini sekaligus akan menentukan keberhasilan Indonesia untuk menjadi anggota FATF. Salah satu sample review dari penilaian tersebut adalah sektor Perbankan, dimana Bank Mandiri turut berkontribusi sebagai salah satu bank yang akan ikut serta dalam proses penilaian. Sebagai upaya mendukung keberhasilan Indonesia dalam penilaian MER dimaksud, Bank Mandiri telah melakukan serangkaian penguatan efektivitas penerapan program APU dan PPT baik dari sisi kecukupan prosedur, kehandalan sistem, dan kompetensi sumber daya manusia.

Selain keikutsertaan Bank Mandiri dalam penilaian MER, secara nasional Bank Mandiri juga berpartisipasi dalam penilaian *Financial Integrity Rating on Money Laundering & Terrorism Financing* (ML/TF) yang diselenggarakan oleh PPATK untuk menilai efektivitas penerapan APU dan PPT atas komitmen antara PPATK, Pihak Regulator, Pihak Penegak Hukum serta Pihak Pelapor dalam penerapan langkah-langkah Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. Penilaian ini juga merupakan salah satu bagian dari persiapan Indonesia dalam menghadapi MER FATF.

Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU dan PPT

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program

APU dan PPT yang sejalan dan sesuai dengan Rekomendasi FATF dan Peraturan OJK (POJK) No. 12/POJK.01/2017 sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 23/POJK.01/2019 tentang Penerapan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan, yang antara lain mencakup:

1. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Prosedur *Customer Due Diligence* (CDD) dan/atau *Enhanced Due Diligence* (EDD) terhadap Calon Nasabah/ Nasabah/ *Beneficial Owner* (BO)/ *Walk in Customer* (WIC);
3. Prosedur Transfer Dana;
4. Penatausahaan Dokumen Nasabah dan Transaksi;
5. Prosedur Pemantauan Profil dan Transaksi Nasabah;
6. Penerapan Program APU dan PPT Di Jaringan Kantor dan Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan;
7. Pengendalian Internal;
8. Prosedur Pemantauan Profil dan Transaksi Nasabah; dan
9. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan.

Struktur Organisasi APU dan PPT

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan program APU dan PPT di Bank Mandiri, maka perlu didukung pengawasan yang aktif oleh Direksi dan Dewan Komisaris, sehingga dapat memberikan motivasi kepada Unit Kerja dan Pegawai dalam membentuk budaya kepatuhan di seluruh jajaran Perseroan. Pengawasan tersebut juga berlaku dalam pengelolaan risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM pada Jaringan Kantor dan Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan.

Bank Mandiri sebagai Entitas Utama telah melakukan pengawasan atas

PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME


penerapan program APU dan PPT kepada Perusahaan Anak secara berkesinambungan, antara lain review atas kecukupan SDM APU dan PPT dan kehandalan sistem manajemen informasi. Selain itu, Bank Mandiri juga menyampaikan metodologi penilaian risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM Bank kepada Perusahaan Anak yang dapat dijadikan referensi dalam penyusunan penilaian risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM pada masing-masing Perusahaan Anak. Hal ini diharapkan dapat membantu Perusahaan Anak dalam menentukan pengalokasian sumber daya (seperti: sumber daya

manusia, sumber dana, teknologi informasi, dan waktu), dan program pengendalian internal berbasis risiko secara lebih efektif dan efisien.

Pengawasan penerapan program APU dan PPT dalam Konglomerasi Keuangan, berada di bawah koordinasi dari Unit Kerja Khusus (UKK) APU dan PPT, yang secara struktural berada di bawah Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) Kantor Pusat, yang dalam hal ini memiliki tanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan di Bank Mandiri.

Program APU dan PPT juga diterapkan oleh Anti Money Laundering Officer (AMLO) yang berkedudukan di Kantor Wilayah (Region). AMLO berperan untuk melaksanakan fungsi supervisi penerapan program APU dan PPT di Cabang yang dilakukan oleh Kepala Cabang sebagai PIC APU dan PPT. Dalam pelaksanaan fungsinya, AMLO bertugas untuk mengawal kegiatan operasional yang dijalankan oleh Cabang telah sesuai dengan ketentuan penerapan program APU dan PPT.

Adapun Struktur Organisasi APU dan PPT dapat digambarkan sebagai berikut:



Program APU dan PPT Tahun 2021

Komitmen Bank Mandiri dalam mendukung rezim APU dan PPT Nasional telah dituangkan dalam program kerja APU dan PPT berbasis risiko, antara lain sebagai berikut:

1. Penilaian risiko TPPU dan TPPT Bank dengan pendekatan berbasis risiko (*Risk Based Approach/ RBA*) yang direview secara berkala;
2. Penyusunan dan/atau penyesuaian ketentuan internal terkait penerapan program APU dan PPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Pelaksanaan *On Desk Review & Monitoring* terhadap Unit Kerja/ Bisnis, Cabang, dan Kantor Cabang Luar Negeri (KCLN) atas implementasi program APU dan PPT;
4. Pelaksanaan Uji Petik Kualitas Laporan Indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Kantor Cabang secara *on desk*;
5. Peningkatan kualitas dan monitoring penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri (LTKL), dan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT) sesuai dengan ketentuan dan tidak melampaui *Service Level Agreement (SLA)* yang ditentukan Regulator;
6. Penyempurnaan sistem dan aplikasi pendukung penerapan program APU dan PPT, antara lain:
 - a. Pengembangan sistem aplikasi internal goAML yang dipergunakan untuk kewajiban pelaporan sesuai *requirement goAML* PPAK.



PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

- b. Pengembangan aplikasi pemanfaatan data PEP PPATK.
 - c. Pengembangan sistem informasi *Know Your Customer* (KYC) dan implementasi EDD secara otomatis.
 - d. Pelaksanaan *screening* Calon Nasabah dalam pembukaan rekening melalui channel *online* berdasarkan DTTOT dan PPSPM secara *realtime*.
 - e. Pengembangan aplikasi Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme (SIPENDAR) PPATK.
 - f. Pengembangan database LTKM berupa Penyempurnaan Aplikasi Monitoring LTKM (MONSTR).
7. Peningkatan kompetensi AMLO dalam melakukan analisa Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM), serta peningkatan kompetensi Team Leader (TL) AMLO melalui program *Attachment Training*;
 8. Peningkatan kompetensi dan *awareness* seluruh jajaran pegawai Bank Mandiri, khususnya pegawai APU dan PPT terkait penerapan program APU dan PPT, melalui sertifikasi, *refreshment*, sosialisasi, dan *training*;
 9. Penunjukan sebagai *Subject Matter Expert* (SME) terkait penerapan program APU dan PPT dalam pelaksanaan *Benchmark* dengan perusahaan lain di sektor jasa keuangan;
 10. Menjalin dan membina kerjasama maupun koordinasi dengan pihak Regulator dan Aparat Penegak Hukum, khususnya dalam pemenuhan permintaan data dan/atau informasi Nasabah;
 11. Pengawasan penerapan program APU dan PPT dalam Konglomerasi Keuangan (Terintegrasi) melalui :
 - a. Review ketentuan program APU dan PPT Perusahaan Anak dan Kantor Cabang Luar Negeri (KCLN).
 - b. Pelaksanaan *assessment* dan *thematic on desk review* penerapan program APU dan PPT Perusahaan Anak dan KCLN.
 - c. Pelaksanaan *working group* pembahasan penerapan program APU dan PPT dengan Perusahaan Anak dan KCLN.
 - d. Forum Diskusi Direksi dan Dewan Komisaris atas penerapan APU dan PPT Terintegrasi.
 - e. Monitoring implementasi APU dan PPT Perusahaan Anak dan KCLN laporan rutin secara triwulanan;
 12. Program persiapan pelaksanaan *Mutual Evaluation Review* (MER) Mandiri Group, antara lain :
 - a. Penyusunan *Hand Book* MER sebagai *guidance*.
 - b. Pelaksanaan *mock up interview*, baik secara internal, dengan Perusahaan Anak, maupun bersama Regulator.
 - c. Asistensi Penyusunan dan/ atau Pengkinian Penilaian Risiko (IRA - RBA) kepada Perusahaan Anak.
 - d. Berpartisipasi dalam beberapa Webinar, *Forum Group Discussion* (FGD), pelatihan yang diselenggarakan oleh Regulator dan Instansi lainnya;
 13. Berperan aktif dalam program kerja atau kegiatan yang diselenggarakan oleh Regulator, antara lain :
 - a. Pelaksanaan Riset Risiko Pencucian Uang Berbasis Perdagangan (*Trade Based Money Laundering*) yang diselenggarakan oleh PPATK *in association with Australian Transaction Reports and Analysis Centre* (AUSTRAC), *Australian Federal Police* (AFP), *Fintel Alliance*, *Australian Taxation Office*, dan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC);
 - b. Penyusunan Penilaian Risiko TPPU dan TPPT Nasional (*National Risk Assessment/NRA*) dan Sektorial (*Sectoral Risk Assessment/SRA*);
 - c. Penyusunan Rancangan Peraturan PPATK terkait Pertukaran Informasi Pengguna Jasa yang Terindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Penyedia Jasa Keuangan yang diselenggarakan oleh PPATK;
 - d. Pelaksanaan *Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorist Financing* (FIR on ML/TF) Tahun 2021 kepada Penyedia Jasa Keuangan Bank;
 - e. Penunjukan sebagai Responden dan *sample* Penguatan *Indonesia's Financial Integrity* (IFI) oleh Kantor Staff Presiden (KSP) RI serta asistensi kunjungan kerja di Region;
 - f. Penunjukan sebagai Tim Tactical Hub - INTRACNET dalam project

PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

- Nasional Public Private Partnership (PPP), yang berkontribusi langsung dalam penyusunan Operational Alert Tindak Pidana Penipuan dengan Modus *Business Email Compromise* (BEC) dan Tindak Pidana Narkotika; dan
- g. *Subject Matter Expert* (SME) dalam pelaksanaan Benchmarking, webinar dan *Forum Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan oleh OJK, PPATK dan Instansi lainnya.

Tantangan Penerapan Program APU dan PPT Tahun 2022

Teknologi digital menciptakan kondisi yang mampu memberikan ruang gerak yang bebas bagi

pengguna jasa keuangan untuk melakukan transaksi melalui berbagai media. Selain kondisi dimaksud, dengan adanya era digitalisasi Bank dituntut untuk dapat melakukan akselerasi digital guna memenuhi ekspektasi Nasabah akan layanan keuangan yang cepat, efisien, dan aman serta dapat dilakukan dari mana saja. Kondisi demikian mengharuskan perbankan untuk menempatkan transformasi digital sebagai prioritas dan salah satu strategi dalam upaya peningkatan daya saing bank. Di sisi lain, dengan perkembangan bisnis perbankan yang bergerak dalam strategi bisnis digital, tentunya akan menimbulkan sejumlah tantangan dalam penerapan program APU dan PPT yang efektif.

Setidaknya terdapat 2 (dua) tantangan besar yang perlu diantisipasi Bank dalam penerapan program APU dan PPT agar berjalan efektif dan efisien yaitu kehandalan

sistem pendukung penerapan program APU dan PPT dan kompetensi sumber daya manusia (SDM). Penyempurnaan dan perbaikan sistem bahkan adopsi teknologi baru yang fleksibel dan relevan menjadi hal penting untuk dilakukan sejalan dengan meningkatnya transaksi keuangan secara digital. Selanjutnya, perlu dilakukan peningkatan pemahaman, *awareness* serta skill pegawai terutama di bidang teknologi dan relevansinya bank digunakan sebagai sarana Penceucian Uang dan Pendanaan Terorisme. Selain itu dukungan dari lembaga/ instansi pemerintah terkait untuk membantu efektivitas berjalannya proses pengenalan nasabah di sektor jasa keuangan memegang peranan penting dalam mendukung implementasi program APU dan PPT secara menyeluruh.



PEMBERIAN DANA KEGIATAN SOSIAL DAN/ATAU POLITIK

Sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial dan lingkungan, Bank Mandiri telah mengalokasikan dana untuk pembangunan masyarakat dan lingkungan. Pada

tahun 2021, Bank Mandiri telah mengeluarkan biaya sebesar Rp132.372.729.007.

No.	Nama	Biaya Pelaksanaan (Rp)		
		2021	2020	2019
1	Bidang Pendidikan	30.505019827	28.338410657	90.179238164
2	Bidang Pengentasan kemiskinan	30.118472951	10.768346038	19.987030043
3	Bidang Sarana ibadah	19.266634176	18.111321157	16.702120325
4	Bidang Sarana umum	13.420018132	9.523495552	9.496298774
5	Bidang Bencana alam	5.468404373	54.995887138	6.704123924
6	Bidang Kesehatan	33.494854448	11.799118331	6.677460484
7	Bidang Pelestarian Alam	0.099325100	0.365000000	0.422500000
	Total	132.372729007	133.901578873	150.168771714

Lebih lengkapnya untuk uraian tanggung jawab sosial dan lingkungan Bank Mandiri disampaikan pada Bab Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Laporan Tahunan ini, serta secara terpisah pada Laporan Keberlanjutan tahun 2021.

Selama tahun 2021 Bank Mandiri tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik atau kepada partai politik.

PERKARA PENTING

Pada tahun 2021 Bank Mandiri menghadapi sejumlah perkara penting baik perdata dan pidana yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) dan yang masih dalam proses penyelesaian dapat disajikan melalui tabel sebagai berikut:

No.	Permasalahan Hukum	Perdata	Pidana
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	315	47
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	99	33

Perkara Perdata

Dari beberapa perkara tersebut terdapat 4 kasus perdata dan 3 perkara pidana yang paling signifikan mempengaruhi Perseroan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Kasus Perdata

No.	Pokok Perkara atau Gugatan	Status Penyelesaian	Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan	Upaya Manajemen	Sanksi yang dikenakan	Nominal Tuntutan Ganti Rugi
1.	Perkara No.59/Pdt.G/2021/PN.Kds antara Moch Imam Rofi'i dan Bank Mandiri.	Pemeriksaan di tingkat Pengadilan Negeri.	Risiko membayar ganti rugi/risiko finansial	Bank Mandiri akan mengajukan Jawaban serta bukti yang mendukung posisi Bank Mandiri	Tidak ada	Materiil: Rp5.800.090.000 Immateriil: Rp50.000.000.000
2.	Perkara No.50/Pdt.G/2021/PN.Dps antara Surahman dan Bank Mandiri.	Pemeriksaan di tingkat Pengadilan Negeri.	Risiko membayar ganti rugi/risiko finansial	Bank Mandiri akan mengajukan Jawaban serta bukti yang mendukung posisi Bank Mandiri	Tidak ada	Materiil: Rp55.500.000.000 Immateriil: Rp10.000.000.000
3.	Perkara No.233/Pdt.G/2018/PN.jkt.Sel antara Pek Sugiarto Pangestu dan Bank Mandiri.	Pemeriksaan di tingkat Pengadilan Tinggi	Risiko kehilangan aset/risiko finansial	Bank Mandiri mengajukan kontra memori banding.	Tidak ada	N/A
4.	Perkara No.269/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt antara Sri Herawati Arifin dan Bank Mandiri	Pemeriksaan di tingkat Pengadilan Tinggi	Risiko kehilangan aset/risiko finansial	Bank Mandiri telah mengajukan memori banding serta bukti tambahan yang mendukung posisi Bank Mandiri	Tidak Ada	Materiil: Rp714.663.000.000 Immateriil: Rp25.000.000.000

Perkara Pidana

No.	Pokok Perkara	Status Penyelesaian	Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan	Upaya Manajemen	Sanksi yang dikenakan
1.	PT Central Steel Indonesia (CSI)	Proses hukum pada tahap penyidikan yang ditangani oleh Kejaksaan RI	Risiko Kredit dan Reputasi	Memberikan keterangan sebagai saksi dan menyampaikan bukti-bukti	Tidak ada
2.	PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP)	Proses hukum pada tahap persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Risiko Kredit dan Reputasi	Memberikan keterangan sebagai saksi dan menyampaikan bukti-bukti di hadapan Majelis Hakim	Tidak ada
3.	PT Tirta Amarta Bottling Company (TAB)	Proses hukum pada Polda Jateng	Risiko Kredit dan Reputasi	Melakukan pengaduan masyarakat pada Polda Jateng	Tidak ada

Perkara Penting yang Sedang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi

Selama periode tahun 2021, tidak ada anggota Direksi dan

Dewan Komisaris Bank Mandiri yang sedang menjabat memiliki permasalahan hukum, baik perdata maupun pidana.

Pengungkapan Administrasi dari OJK

Selama tahun 2021, tidak terdapat sanksi administratif material yang mempengaruhi kelangsungan



PERKARA PENTING

usaha Bank Mandiri, serta tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris.

Perkara Penting yang Dihadapi Entitas Anak

Permasalahan Hukum

Pada tahun 2021, Perusahaan anak menghadapi sejumlah

permasalahan hukum perdata/pidana/Perselisihan Hubungan Industrial yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) dan yang masih dalam proses penyelesaian, seperti yang disajikan tabel berikut:

No.	Permasalahan Hukum	Perdata	Pidana	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	341	49	5
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	134	22	3

Dari beberapa perkara tersebut terdapat 14 kasus perdata yang paling signifikan mempengaruhi Perseroan (Perusahaan Anak) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Kasus Perdata

1. PT AXA Mandiri Financial Services

Pokok Perkara atau Gugatan Risma Wardah vs PT AXA Mandiri Financial Services

Status Penyelesaian

- Kasasi di MA melalui Kepaniteraan PN Banjarmasin.
- Mahkamah Agung akan memberikan Putusan Kasasi selambat-lambatnya 250 hari atau kurang lebih tanggal 8 Juli 2022.

Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan (Risiko) Risiko Finansial

Nilai Gugatan Rp2.200.000.000

Sanksi yang dikenakan Masih proses Kasasi

2. PT Bank Mandiri Taspen

Pokok Perkara atau Gugatan

a. Para Pihak
Penggugat:
1. I Putu Agus Putra Sumardana, SH (Kuasa Hukum)
2. Ni Wayan Mudiasni (debitur)

Tergugat:
1. PT Bank Mandiri Taspen (d/h PT Bank Mandiri Taspen Pos)
2. Balai Lelang Bali

b. Objek Perkara
Tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan

Status Penyelesaian

- Perkara sudah diputus pada tingkat Pengadilan Negeri (Bank Mandiri Taspen menang).
- Perkara sudah diputus pada tingkat Pengadilan Tinggi (Bank Mandiri Taspen menang)
- Perkara masih dalam proses di Mahkamah Agung.

Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan (Risiko) Tidak berpengaruh signifikan terhadap kondisi perusahaan.

PERKARA PENTING

2. PT Bank Mandiri Taspen**Nilai Gugatan**

- Penggugat tidak melakukan tuntutan materuil.
- Tuntutan ybs adalah sbb :
 - a. Tergugat agar melakukan restrukturisasi atas kredit penggugat.
 - b. Menyatakan sah dan berharga penyitaan terlebih dahulu terhadap tanah dan bangunan yang menjadi agunan
 - c. Menyatakan surat yang terbit dari akibat hukum antara Bank dengan balai lelang atau dengan pihak ketiga lainnya terkait agunan kredit penggugat adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat

Sanksi yang dikenakan

- Bank Mandiri Taspen menang ditingkat PN dan PT. Saat ini masih proses Kasasi di MA.
- Tidak ada tuntutan ganti rugi.

3. PT Bank Mandiri Taspen**Pokok Perkara atau Gugatan**

- a. Para Pihak
Penggugat: Murni La Ani (Debitur) yang memberi kuasa kepada:
 1. Edy Julianur Tende, SH., MH
 2. Ian Parma Saputra, SH., MH
 3. Andy Sugianto, SH

Tergugat:
1. PT. Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Kendari
- b. Objek Perkara
2 angsuran pinjaman yang harus dibayarkan oleh debitur karena Bank Mandiri Taspen terlambat melakukan pemindahan kantor bayar manfaat pensiun.

Status Penyelesaian

- Perkara sudah diputus di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dengan amar putusan antara lain menghukum Bank Mandiri Taspen untuk membayar ganti kerugian materuil sebesar Rp40.791.407,98.
- Perkara masih dalam proses di tingkat Mahkamah Agung yang diajukan oleh Bank Mandiri Taspen.

Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan (Risiko)

Tidak berpengaruh signifikan terhadap kondisi perusahaan.

Nilai Gugatan

Nilai tuntutan kerugian materuil dan imateruil yaitu Rp60.791.407,98

Sanksi yang dikenakan

Nilai kerugian berdasarkan putusan PN dan PT adalah sebesar Rp40.791.407,98. Saat ini masih proses Kasasi.

4. PT Bank Mandiri Taspen**Pokok Perkara atau Gugatan Lawsuits**

- a. Para Pihak
Penggugat: Dra. Reni Marsovia (debitur)

Tergugat:
PT. Bank Mandiri Taspen Pos Cabang Jambi
- b. Objek Perkara
Dana blokir untuk angsuran kredit selama ybs menjadi pegawai aktif sebesar 98.820.000

Status Penyelesaian

Saat ini masih dalam proses di Pengadilan Negeri

Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan (Risiko)

Tidak berpengaruh signifikan terhadap kondisi perusahaan.

PERKARA PENTING

4. PT Bank Mandiri Taspen

Nilai Gugatan	Tergugat agar menerima pembayaran sisa pokok hutang penggugat sebesar Rp61.900.000.
Sanksi yang dikenakan	Perkara belum diputus masih dalam proses persidangan di PN Jambi.

5. PT Bank Mandiri Taspen

Pokok Perkara atau Gugatan	<p>a. Para Pihak Penggugat: - Dra. Reni Marsovia (debitur) (Penggugat I) - I Putu Leo Sanjaya</p> <p>Tergugat: PT Bank Mandiri Taspen Turut Tergugat I: KPKNL Singaraja Turut Tergugat II: I Nyoman Arya Astawa</p> <p>b. Objek Perkara Keabsahan pelaksanaan lelang Hak Tanggungan atas SHM No. 00598/Desa Banjar Asem tanggal 3 November 2021.</p>
Status Penyelesaian	Saat ini masih dalam proses di Pengadilan Negeri
Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan (Risiko)	Tidak berpengaruh signifikan terhadap kondisi perusahaan.
Nilai Gugatan	<ul style="list-style-type: none"> Tergugat agar mengembalikan SHM 00598 kepada Penggugat I dan Penggugat II Menyatakan pelelangan atas SHM 00598 yang dilakukan Turut Tergugat I adalah batal demi hukum dan menyatakan tidak dan batal demi hukum Turut Tergugat II sebagai pembeli lelang (pemenang)
Sanksi yang dikenakan	Perkara belum diputus masih dalam proses persidangan di PN.

6. PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia

Pokok Perkara atau Gugatan	<p>a. Para Pihak</p> <ol style="list-style-type: none"> Para Penggugat: JUNEDAH Tergugat <ul style="list-style-type: none"> Tergugat I: PT Mandiri Tunas Finance Tergugat II: PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia Tergugat II: PT Asuransi Ciputra Indonesia <p>b. Objek Perkara: Tuntutan untuk pembayaran manfaat asuransi berupa pelunasan sisa hutang tertanggung pada pemegang polis (MTF)</p>
Status Penyelesaian	Tingkat Pertama: Agenda keterangan Saksi oleh para Tergugat
Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan (Risiko)	Risiko Financial dan Risiko Reputasi
Nilai Gugatan	Rp251.856.000
Sanksi yang dikenakan	Masih dalam proses persidangan di PN

PERKARA PENTING

7. PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia

Pokok Perkara atau Gugatan	<p>a. Para Pihak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penggugat: Ertha H. 2. Tergugat: PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia <ul style="list-style-type: none"> • Turut Tergugat: PT Mandiri Tunas Finance <p>b. Objek Perkara: Incontestability</p> <p>c. Pokok Gugatan: Penggugat menuntut Mandiri Inhealth membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 432.846.750.</p>
Status Penyelesaian	Tingkat Pertama: masih sidang pertama terkait administrasi
Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan (Risiko)	Risiko Financial dan Risiko Reputasi
Nilai Gugatan	Rp432.846.750
Sanksi yang dikenakan	Masih dalam proses persidangan di PN

8. PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia

Pokok Perkara atau Gugatan	<p>a. Para Pihak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Para Penggugat: Slamet Riyadi 2. Tergugat <ul style="list-style-type: none"> • Tergugat I: PT Mandiri Tunas Finance • Tergugat II: PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia <p>b. Objek Perkara: Tuntutan dugaan penggunaan klausul baku pada akad pembiayaan oleh MTF kepada Debitur.</p> <p>c. Pokok Gugatan: Penggugat menuntut Mandiri Inhealth mengembalikan uang polis sebesar Rp138.600.000.</p>
Status Penyelesaian	<p>Tingkat Pertama: Putusan Majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat "tidak dapat diterima", karena dikabulkannya eksepsi para Tergugat 1,2 dan 3 terkait Obscuuur libel (formulasi gugatan yang tidak jelas)</p> <p>Tingkat Banding: Nihil</p> <p>Tingkat Kasasi: Nihil</p>
Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan (Risiko)	Risiko Financial dan Risiko Reputasi
Nilai Gugatan	Nihil
Sanksi yang dikenakan	Nihil

PERKARA PENTING

9. PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Pokok Perkara atau Gugatan	Perkara gugatan No. 404/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst antara PT Atriumasta Sakti selaku Penggugat dan BSI selaku Tergugat terkait dengan pelaksanaan putusan arbitase yang telah dimenangkan oleh Penggugat.
Status Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> • PN Jakarta Pusat menyatakan bahwa PN Jakarta Pusat tidak dapat menerima dengan alasan bahwa putusan tersebut telah dimohonkan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga diminta menunggu pelaksanaannya. • Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan PN Jakarta Pusat.
Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan (Risiko)	Risiko ganti rugi namun tidak bersifat material terhadap usaha BSI
Nilai Gugatan	Tuntutan kerugian: <ul style="list-style-type: none"> • Materiil sebesar Rp9.441.701.946 • Immateriil sebesar Rp300.000.000.000
Sanksi yang dikenakan	Putusan N.O

10. PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Pokok Perkara atau Gugatan	Perkara gugatan No. 647/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel antara Othniel Wirata Purbowo selaku Penggugat dengan BSI selaku Tergugat dan OJK selaku Turut Tergugat terkait dengan penyerahan cek senilai Rp10 miliar kepada Sdr. Oktavianti Budhi Nugroho yang menjabat sebagai kepala cabang BSI KCP Sultan Iskandar Muda namun nasabah belum menerima bukti bilyet deposito atas penempatan data tersebut.
Status Penyelesaian	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan upaya hukum Banding dan masih proses pemeriksaan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan (Risiko)	Risiko ganti rugi
Nilai Gugatan	Tuntutan kerugian: <ul style="list-style-type: none"> • Materiil sebesar Rp13.916.000.000 • Immateriil sebesar Rp10.000.000.000
Sanksi yang dikenakan	Masih Proses Banding

11. PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Pokok Perkara atau Gugatan	Perkara gugatan No. 383/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst antara Hasan Basri, SE selaku Penggugat dengan BSI selaku Tergugat terkait putusan Pidana Kelalaian Karyawan BRIS dalam pemindah bukuan rekening.
Status Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutus perkara tersebut yang pada intinya menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp6.000.000.000. • Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memutus perkara Banding yang pada intinya menguatkan putusan Pengadilan Negeri. • Mahkamah Agung RI telah memutus upaya hukum Kasasi yang pada intinya menolak permohonan Kasasi BRIS. • Selanjutnya, BRIS mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dan berdasarkan <i>website</i> Mahkamah Agung RI bahwa permohonan Peninjauan Kembali BRIS dikabulkan, namun seluruh dokumen persidangan dan salinan putusan belum didelegasikan kembali kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan (Risiko)	Risiko ganti rugi

PERKARA PENTING

11. PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Nilai Gugatan	Tuntutan kerugian: - Materiil sebesar Rp500.000.000.000 - Immateriil sebesar Rp1.400.000.000.000
----------------------	--

Sanksi yang dikenakan	Tidak ada - Sudah putus PK dan BRIS Menang
------------------------------	---

12. PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Pokok Perkara atau Gugatan	Perkara gugatan No. 334/Pdt.G/2021/PN.Bdg antara H. Yana Sunaryana selaku Penggugat dengan BSI selaku Tergugat I terkait dengan terjualnya jaminan Penggugat terhadap lelang yang dilakukan oleh PT Bank Jasa Arta sebelum diakuisisi oleh ex legacy BRIS.
-----------------------------------	--

Status Penyelesaian	Sampai dengan saat ini masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Bandung. (belum ada putusan pengadilan).
----------------------------	---

Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan (Risiko)	Risiko ganti rugi
--	-------------------

Nilai Gugatan	Tuntutan kerugian: • Materiil sebesar Rp500.000.000.000 • Immateriil sebesar Rp1.400.000.000.000
----------------------	--

Sanksi yang dikenakan	Masih proses persidangan di PN Bandung
------------------------------	--

13. PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Pokok Perkara atau Gugatan	Perkara gugatan No. 360/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst antara Firhat Esfandiari selaku Penggugat dan BSI selaku Tergugat II terkait dengan lelang yang akan dilakukan oleh BSI terhadap jaminan milik nasabah an PT Mitra Kosasih.
-----------------------------------	---

Status Penyelesaian	Sampai dengan saat ini masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (belum ada putusan pengadilan).
----------------------------	---

Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan (Risiko)	Risiko ganti rugi
--	-------------------

Nilai Gugatan	Tuntutan kerugian: • Materiil sebesar Rp31.645.822.960 • Immateriil sebesar Rp100.000.000.000
----------------------	---

Sanksi yang dikenakan	Masih proses persidangan di PN Bandung
------------------------------	--

14. PT Mandiri AXA General Insurance

Pokok Perkara atau Gugatan	PT Mandiri AXA General Insurance vs Great Eastern Singapore
-----------------------------------	---

Status Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> Kasus ini timbul karena adanya tunggakan pembayaran klaim reasuransi oleh perusahaan reasuransi yang memberikan dukungan reasuransi kepada AGI (sebelum merger dengan MAGI) untuk bisnis tertentu (inward facultative business) dari Marine Hull Policy. Nama Kapal adalah "KM Mutiara Sentosa 1" milik PT Atosim, kapal yang ditanggung oleh Panel Co-Asuransi (Asuransi Jasa Raharja Putra Asuransi Asoka Mas-Asuransi Bangun Askrida-Asuransi Bosowa) dengan total Uang Pertanggung Rp95.132.290.200. Asuransi Jasa Raharja menunjuk Simar-Re Broker untuk mencari perusahaan reasuransi untuk mendukung mereka.
----------------------------	---

PERKARA PENTING

14. PT Mandiri AXA General Insurance

- Simas-re menunjuk AGI (sebelum merger dengan MAGI) untuk mendukung 15% dari seluruh porsi Asuransi Jasa Raharja, sebesar Rp 14.269.843.530. Untuk memitigasi risiko tersebut, AGI mereasuransikan kepada Great Eastern Singapore yang setuju untuk mendukung AGI sebesar 12,5% dari risiko 100% atau setara dengan Rp11.891.536.275. Selanjutnya untuk peristiwa kerugian, semua perusahaan Panel Co-Asuransi yang menanggung Kapal telah setuju untuk membayar total Uang Pertanggungan (termasuk AGI), seperti yang disarankan oleh Profesional Loss Adjuster setelah menilai peristiwa kerugian. AGI telah memutuskan untuk membayar klaim reasuransi karena pada saat itu AGI telah diperingatkan Surat Permintaan 1 oleh Asuransi Jasaraharja.
- Saat ini, AGI belum menerima keputusan dari Great Eastern Singapore atas klaim reasuransi yang diajukan. AGI telah mengajukan klaim reasuransi formal (bersama dengan 29 dokumen pendukungnya sebagaimana diprasyaratkan oleh Polis Reasuransi) kepada ACCLAIM dari tahun 2017, namun diminta untuk membagikan dokumen pendukung tambahan. Setelah 2 tahun bolak-balik komunikasi dengan ACCLAIM, posisi terakhir AGI diharuskan menyerahkan dokumen nonstandar, Sertifikat Pemadam Kebakaran dan Sertifikat Keselamatan Kapal.

Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan (Risiko) Risiko Financial

Nilai Gugatan Tuntutan kerugian:
• Materiil sebesar Rp**11.891.536,27**

Sanksi yang dikenakan **Masih dalam proses persidangan di SIAC Singapore.**

Perkara Penting yang Sedang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak

Selama periode tahun 2021, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak yang sedang menjabat memiliki permasalahan

hukum, baik perdata maupun pidana.

Pengungkapan Administrasi dari OJK

Selama tahun 2021, terdapat sanksi administratif material yang mempengaruhi kelangsungan

Sanksi

usaha Entitas Anak Bank Mandiri, namun tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris. Berikut sanksi administratif yang diberikan OJK seperti dijabarkan dalam tabel di bawah ini.

No	Entitas Anak	Perihal	Tahun	Sanksi
	PT AXA Mandiri Financial Services	Sanksi Denda Keterlambatan Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Dewan Pengawas Terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit Atas Laporan Keuangan	2021	Terdapat keterlambatan 6 (enam) hari dari batas penyampaian tanggal 7 Juli 2021, sehingga Dana Pensiun dikenakan sanksi denda sebesar Rp600.000.
	PT AXA Mandiri Financial Services	Sanksi Administratif terhadap keterlambatan penyelesaian pengaduan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja	2021	AMFS mengalami keterlambatan sebanyak 167 hari dan selanjutnya dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp16.700.000.
	PT Mandiri Manajemen Investasi (Mandiri Investasi)	Sanksi Administratif berupa denda keterlambatan atas Keterlambatan Pelaporan Penasihat Investasi Tengah Tahunan 2020	2021	Sanksi Administratif berupa denda

PERKARA PENTING

No	Entitas Anak	Perihal	Tahun	Sanksi
	PT Mandiri Manajemen Investasi (Mandiri Investasi)	gagal bayar <i>Medium Term Notes</i> yang diterbitkan oleh PT Tridomain Performance Materials Tbk berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. SR-106/PM.21/2021 tanggal 2 Agustus 2021	2021	Perintah Untuk Melakukan Tindakan Tertentu Kepada PT Mandiri Manajemen Investasi Selaku Manajer Investasi terkait gagal bayar <i>Medium Term Notes</i> yang diterbitkan oleh PT Tridomain Performance Materials Tbk berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. SR-106/PM.21/2021 tanggal 2 Agustus 2021
	PT Mandiri Manajemen Investasi (Mandiri Investasi)	keterlambatan penyampaian laporan keluar masuk karyawan	2021	Denda atas keterlambatan penyampaian laporan keluar masuk karyawan
	PT Mandiri Tunas Finance	Terlambat menyampaikan penjelasan dan dokumen terkait pengaduan berindikasi sengketa dari OJK	2021	Denda sebesar Rp200.000.

Perkara Penting dari Masing-Masing Entitas Anak

Perkara penting yang dihadapi masing-masing Entitas Anak selama tahun 2020, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

a. AXA Mandiri Financial Services

No.	Permasalahan Hukum	Perdata	Pidana	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	2	3	0
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	2	5	0

b. Mandiri Sekuritas

No.	Permasalahan Hukum	Perdata	Pidana	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	0	0	0
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	1	0	0

c. PT Mandiri Manajemen Investasi

No.	Permasalahan Hukum	Perdata	Pidana	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	0	0	0
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	0	0	0

d. PT Mandiri Tunas Finance (MTF)

No.	Permasalahan Hukum	Perdata	Pidana	Hubungan Industrial
-----	--------------------	---------	--------	---------------------



PERKARA PENTING

1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	97	0	2
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	0	0	0

e. Bank Mandiri Taspen

No.	Permasalahan Hukum	Perdata	Pidana	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	4	3	0
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	5	0	0

f. PT Mandiri Utama Finance (MUF)

No.	Permasalahan Hukum	Perdata	Pidana	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	13	4	0
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	29	11	0

g. Mandiri Inhealth

No.	Permasalahan Hukum	Perdata	Pidana	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	2	0	0
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	1	0	0

h. Mandiri Capital Indonesia

No.	Permasalahan Hukum	Perdata	Pidana	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	0	0	0
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	0	0	0

i. Bank Syariah Indonesia

No.	Permasalahan Hukum	Perdata	Pidana	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	220	38	3
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai dan/atau <i>incracht</i>	95	6	3

i. Mandiri AXA General Insurance

No.	Permasalahan Hukum	Perdata	Pidana	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	3	0	0
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai dan/atau <i>incracht</i>	1	0	0

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Sebagai perusahaan publik, Perseroan menyediakan akses bagi masyarakat, pemerintah, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, untuk memperoleh informasi dan data perusahaan. Masyarakat dapat

mengakses seluruh laporan keuangan dan non keuangan yang telah disampaikan Bank Mandiri secara transparan melalui berbagai sarana antara lain Media Massa, Website Perusahaan, Paparan Publik, Sarana Pelaporan Elektronik

Emiten IDX, Sistem Pelaporan Elektronik OJK, serta Portal Kementerian BUMN yang tersedia tepat waktu, lengkap dan akurat. Akses disediakan melalui beberapa saluran, yaitu:

 <p>SEKRETARIS PERUSAHAAN Rudi As Aturridha Plaza Mandiri Lt. 3 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190 Indonesia Tel : 021 524 5299 Website : www.bankmandiri.co.id Email : corporate.secretary@bankmandiri.co.id</p>	 <p>ALAMAT KANTOR PUSAT Plaza Mandiri Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190 INDONESIA Tel : 62-21 5265045 Fax :62-21 5274477, 527557</p>
 <p>SITUS WEB www.bankmandiri.co.id</p>	 <p>CALL CENTER 14000 - (021) 52997777</p>
 <p>CONTACT ADDRESS Corporate Secretary corporate.secretary@bankmandiri.co.id Customer Care Email : mandiricare@bankmandiri.co.id</p>	<p>Media Sosial</p> <ul style="list-style-type: none">  Facebook : https://id.facebook.com/officialbankmandiri/  Twitter : @bankmandiri  Instagram : @bankmandiri



KODE ETIK

Perseroan menanamkan nilai-nilai inti dan membangun budaya yang kokoh melalui Pedoman Kode Etik sebagai komitmen untuk meningkatkan integritas karyawan dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.

Pedoman Kode Etik Perseroan mengatur hal-hal yang menjadi tanggung jawab Perseroan, setiap individu di lingkungan Perseroan maupun pihak lain yang berbisnis dengan Perseroan, baik dalam kaitannya dengan etika berbisnis, etika kerja maupun perilaku

ke seharian. Setiap karyawan dituntut untuk berperilaku yang mencerminkan nilai-nilai Perseroan dalam mewujudkan visi dan misinya.

Etika kerja merupakan penjabaran prinsip-prinsip dasar perilaku pribadi dan profesional yang diharapkan dilakukan oleh Jajaran Bank dalam melaksanakan tugasnya. Etika bisnis merupakan prinsip moral terkait perilaku individu, perlindungan terhadap harta milik bank, dan penyelenggaraan bisnis bank

salah satunya dalam berinteraksi dengan *stakeholders*, sebagai dasar perilaku Jajaran Bank Mandiri dalam menjalankan aktivitas bisnis. Hal Ini merupakan standar perilaku yang harus diterapkan oleh seluruh level organisasi.

Pokok-Pokok Kode Etik

Pokok-pokok kode etik Bank Mandiri berisikan pengaturan etika kerja dan etika bisnis. Etika kerja yang mengatur Jajaran Perseroan dalam berperilaku, mencakup aspek sebagai berikut:

1. Benturan kepentingan (*Conflict of interest*)

Benturan kepentingan adalah suatu kondisi dimana Jajaran Bank dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, baik yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga maupun kepentingan pihak-pihak lain sehingga Jajaran Bank tersebut dimungkinkan kehilangan obyektivitas dalam mengambil keputusan dan kebijakan sesuai kewenangan yang telah diberikan Bank kepadanya. Oleh karenanya seluruh jajaran Bank:

- Wajib menghindari kegiatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan melaporkan kepada atasan langsung apabila tidak dapat menghindari.
- Dilarang memberikan persetujuan dan atau meminta persetujuan atas fasilitas kredit, serta tingkat bunga khusus maupun kekhususan lainnya untuk:
 - Dirinya sendiri.
 - Keluarganya.
 - Perusahaan dimana ia dan atau keluarganya mempunyai kepentingan.
- Dilarang bekerja pada perusahaan lain, kecuali apabila telah mendapatkan penugasan atau ijin tertulis dari Bank, Dewan Komisaris dan Direksi yang mengikuti ketentuan regulator.
- Dilarang menjadi rekanan secara langsung maupun tidak langsung, baik rekanan untuk barang atau jasa bagi Bank.
- Dilarang mengambil barang-barang milik Bank untuk kepentingan sendiri, keluarga ataupun kepentingan pihak luar lainnya.
- Hanya diperkenankan melakukan transaksi sekuritas, perdagangan valuta asing, logam mulia, transaksi derivatif dan barang lainnya untuk kepentingan sendiri apabila tidak terjadi benturan kepentingan, pelanggaran peraturan *insider trading* dari Otoritas Pasar Modal, dan peraturan lainnya.

2. Kerahasiaan

- Wajib memahami dan menjaga kerahasiaan setiap informasi, sesuai ketentuan yang berlaku.
- menggunakan informasi yang diterima hanya untuk kegiatan Bank.
- Dalam memberikan informasi, harus bertindak sesuai ketentuan yang berlaku.
- Untuk menghindari penyalahgunaan, penyebaran informasi nasabah di lingkungan internal Bank dilakukan secara hati-hati dan hanya kepada pihak yang berkepentingan.

KODE ETIK

-
- e. Dilarang menyebarkan informasi kepada pihak luar mengenai:
- Kegiatan Bank dengan Pemerintah Republik Indonesia.
 - Kebijakan internal serta prosedur kerja Bank.
 - Manajemen Sistem Informasi, Data dan Laporan
 - Data Pegawai, baik yang masih aktif maupun tidak
 - Kegiatan bisnis Bank, termasuk kegiatan dengan nasabah dan rekanan.

Kecuali atas persetujuan pejabat Bank yang berwenang atau karena perintah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

- f. Kewajiban untuk menjaga hal-hal khusus yang harus dirahasiakan, tetap berlaku bagi mantan pegawai Bank.

3. Penyalahgunaan Jabatan dan Gratifikasi

- a. Dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan baik langsung maupun tidak langsung, dari pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan bisnis Bank untuk:
- Keuntungan pribadi.
 - Keuntungan bagi anggota keluarganya.
 - Keuntungan bagi pihak-pihak lainnya.
- b. Dilarang meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jenis-jenis gratifikasi dan mekanisme pelaporannya akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- c. Dilarang meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan pekerjaan yang berkaitan dengan pengadaan barang maupun jasa dari Bank.
- d. Dalam hal nasabah, rekanan, dan pihak-pihak lain memberikan bingkisan berupa barang atau dalam bentuk lainnya pada saat-saat tertentu seperti pada Hari Raya, perayaan tertentu, musibah dan lain-lain, apabila:
- Akibat penerimaan bingkisan tersebut diyakini menimbulkan dampak negatif dan mempengaruhi keputusan bank, dan
 - Harga bingkisan tersebut di luar batas yang wajar, maka Jajaran Bank yang menerima bingkisan tersebut harus segera mengembalikan bingkisan tersebut dengan penjelasan secara sopan bahwa Jajaran Bank tidak diperkenankan menerima bingkisan.
- e. Dalam hal pemberian bingkisan sebagaimana disebutkan dalam butir (d) di atas karena satu dan lain hal sulit dikembalikan, anggota Jajaran Bank yang menerima bingkisan tersebut harus segera melaporkan kepada UPG dengan tembusan Kepala Unit Kerja.
- f. Dalam hal nasabah, rekanan, dan pihak-pihak lain memberikan barang promosi, maka sepanjang akibat penerimaan barang promosi tersebut tidak menimbulkan dampak negatif, maka diperbolehkan diterima.
- g. Dalam rangka pengadaan barang dan jasa dari pihak ketiga untuk keperluan dinas Bank, harus berusaha mendapatkan harga terbaik dengan potongan harga maksimal yang potongan harganya dibukukan untuk keuntungan Bank.
- h. Dilarang menggunakan jabatannya untuk meminjam dari nasabah atau berhutang kepada nasabah.
- i. Dilarang memanfaatkan kesempatan menggunakan fasilitas Bank untuk keuntungan sendiri di luar yang telah disediakan oleh Bank.
-



KODE ETIK

4. Perilaku *insiders*

- a. Jajaran Bank yang memiliki informasi rahasia tidak diperkenankan menggunakan informasi tersebut untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri, keluarganya atau pihak ketiga lainnya.
- b. Dilarang menggunakan informasi internal untuk melakukan pembelian, atau memperdagangkan sekuritas, kecuali jika informasi tersebut telah diketahui oleh publik.
- c. Dilarang menyalahgunakan posisinya dan mengambil keuntungan baik langsung maupun tidak langsung bagi dirinya maupun orang lain yang dapat mempengaruhi keputusan.
- d. Pengambilan keputusan untuk menjual atau membeli aset Bank serta jasa lainnya harus dilakukan dengan mengutamakan kepentingan Bank.

5. Integritas dan Akurasi Data Bank

- a. Harus menyajikan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Tidak diperkenankan membukukan dan/atau mengubah dan/atau menghapus pembukuan, dengan maksud untuk mengaburkan transaksi.
- c. Hanya diperkenankan melakukan perubahan atau penghapusan data berdasarkan otorisasi pejabat berwenang sesuai prosedur yang telah ditetapkan Bank.
- d. Tidak diperkenankan memanipulasi dokumen.

6. Integritas Sistem Perbankan

- a. Harus senantiasa mawas diri dan menghindarkan keterlibatan Bank dalam kegiatan kriminal di bidang keuangan dan perbankan.
- b. Wajib mencurigai adanya transaksi yang tidak biasa dan wajib melakukan tindakan preventif dalam mendeteksi rekening- rekening yang dicurigai telah digunakan untuk kegiatan seperti *money laundering*, *terrorism financing*, korupsi dan tindak kejahatan lainnya.

Adapun etika bisnis sebagai dasar perilaku Jajaran Bank dalam menjalankan aktivitas bisnis, mencakup aspek berikut:

1. Perilaku individu

- a. Integritas Pribadi
 - i. Menjunjung tinggi moral, memiliki harga diri dan disiplin yang kuat.
 - ii. Menjaga integritas pribadi sesuai aturan, ketentuan, kebijakan dan sistem yang berlaku.
 - iii. Memiliki komitmen untuk menjaga citra dan reputasi Bank.
 - iv. Menyandarkan segala tindak dan perilaku kepada nurani yang murni.
 - v. Bertindak terhormat dan bertanggung jawab serta bebas dari pengaruh yang memungkinkan hilangnya obyektivitas dalam pelaksanaan tugas atau mengakibatkan Bank kehilangan bisnis atau reputasinya.
 - vi. Menghindarkan diri dari kegiatan yang berhubungan dengan suatu organisasi dan atau individu yang memungkinkan terjadinya benturan kepentingan.
 - vii. Baik secara individu maupun bersama-sama senantiasa berupaya untuk tidak terlibat dalam hal-hal yang dapat melemahkan atau menurunkan integritas sistem perbankan di Indonesia.
- b. Perlakuan/Tindakan Diskriminasi
 - i. Menjunjung tinggi hak asasi manusia.
 - ii. Mencegah praktik diskriminasi dalam segala bentuknya.
 - iii. Tindakan Pelecehan Jajaran Bank wajib menghindari segala bentuk perbuatan yang melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.
- c. Tindakan pelecehan
Wajib menghindari segala bentuk perbuatan yang melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

KODE ETIK

2. Perlindungan terhadap Harta Milik Bank

- a. Harta Milik Bank
 - i. Selalu memelihara dan melindungi semua harta milik Bank baik yang berwujud maupun tidak berwujud.
 - ii. Menggunakan harta milik Bank hanya untuk kegiatan terkait kepentingan Bank.
 - iii. Menggunakan harta milik Bank dengan penuh tanggung jawab termasuk kesesuaian peruntukannya.
- b. Perlindungan Informasi Rahasia
 - i. Melindungi dan mencegah informasi yang berharga dan bersifat rahasia dari kehilangan, penyalahgunaan, pembocoran dan pencurian.
 - ii. Tidak menyebarkan laporan/informasi mengenai Bank yang tidak dimaksudkan untuk umum.
- c. Hak Milik Intelektual Bank
 - i. Menjaga hak milik intelektual Bank.
 - ii. Mendedikasikan kompetensi yang dimiliki untuk kepentingan Bank sebagai hak milik intelektual Bank.
- d. Pencatatan dan Pelaporan
Bertanggung jawab atas keakuratan dan kelengkapan catatan dan laporan yang disajikan.

3. Penyelenggaraan Bisnis Bank

- a. Mis-representasi
 - i. Jajaran Bank yang mewakili Bank dalam berhubungan dengan pihak ketiga bertindak sesuai kapasitas dan kewenangannya.
 - ii. Jajaran Bank yang mewakili Bank memberikan keterangan, dokumen dan laporan yang benar dengan cara yang benar.
 - iii. Jajaran Bank menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dari pihak lain.
- b. Hubungan dengan Mitra Kerja
 - i. Senantiasa memprioritaskan kepentingan Bank dalam berhubungan dengan mitra kerja.
 - ii. Mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme serta citra negatif dalam berhubungan dengan mitra kerja.
 - iii. Dalam bekerja sama dengan mitra kerja menerapkan prinsip profesionalisme dan keadilan yang dilandasi itikad baik.
- c. Perilaku dalam Berkompetisi
 - i. Bertanggung jawab menciptakan dan menjaga kompetisi yang sehat dalam menjalankan bisnis.
 - ii. Menjauhi, menghindari dan mencegah cara-cara berkompetisi yang tidak sehat dalam mengembangkan karirnya.
- d. Hubungan dengan Organisasi Lain
 - i. Dapat melakukan kontak bisnis dengan organisasi lain termasuk kompetitor sepanjang memberikan manfaat bagi Bank.
 - ii. Menghindarkan diri dari segala bentuk kolaborasi/persekutuan yang tidak patut dengan pihak lain.
- e. Mendapatkan dan Menggunakan Informasi Pihak Ketiga
 - i. Menghindari perolehan informasi rahasia dari pihak ketiga/kompetitor dengan cara yang tidak patut.
 - ii. Tidak merekrut pegawai kompetitor dengan tujuan untuk mendapatkan informasi rahasia dari perusahaan kompetitor.
- f. Hubungan dengan Regulator
Memegang teguh prinsip etika dan ketentuan yang berlaku dalam membina hubungan dengan Regulator.

KODE ETIK

Kepatuhan Terhadap Kode Etik

Bank Mandiri telah memiliki kode etik yang menjelaskan prinsip-prinsip dasar perilaku pribadi dan profesional yang dilakukan oleh Jajaran Perseroan. Kode etik berlaku bagi seluruh pegawai Bank Mandiri baik pegawai kontrak maupun tetap, serta berlaku untuk semua Dewan Komisaris dan Direksi.

Penerapan kode etik diharapkan dapat mendorong terwujudnya perilaku yang profesional, bertanggungjawab, wajar, patut dan dapat dipercaya dalam melakukan hubungan bisnis dengan sesama rekan kerja maupun para mitra kerja.

Penyebarluasan Kode Etik

Kode etik telah dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada Dewan Komisaris dan organ pendukungnya, Direksi, pejabat satu tingkat di bawah Direksi serta seluruh pegawai, antara lain melalui:

1. Website Perusahaan.
2. Email administrator yang disampaikan kepada seluruh pegawai Perseroan.
3. Pada saat penandatanganan perjanjian kerja bersama yang dilakukan antara serikat pekerja Perseroan dan manajemen Perseroan.
4. *Standing banner*, *flyer* dan media-media *advertising* lainnya pada area kantor Perseroan.

Selain itu, kode etik juga dapat diakses kapan saja oleh seluruh pegawai Bank Mandiri melalui portal Bank Mandiri yang disebut Knowledge Management System (KMS).

Upaya Penerapan dan Penegakan Kode Etik

Pegawai dapat melaporkan dugaan pelanggaran atas implementasi kode etik kepada atasan, melalui mekanisme whistleblowing system yang disebut Letter to CEO (LTC). Setiap perbuatan yang setelah diinvestigasi terbukti sebagai pelanggaran atas kode etik akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Upaya implementasi dan penegakkan kode etik Bank Mandiri dilakukan dengan penuh kesadaran secara terus-menerus dalam bentuk komitmen, sikap dan perbuatan, yang dilakukan antara lain dengan:

1. Pernyataan Kepatuhan Kode Etik Bank Mandiri
Jajaran Bank Mandiri diharuskan membaca, memahami dengan baik serta diwajibkan menandatangani "Pernyataan Kepatuhan Jajaran Bank terhadap Kode Etik".
2. Komitmen Manajemen dan Seluruh Pegawai Bank Mandiri
Komitmen manajemen serta seluruh pegawai Bank Mandiri untuk tidak menerima uang dan/atau barang Gratifikasi dan/ atau bingkisan yang berhubungan dengan kewajiban atau tugasnya dipublikasikan melalui media massa dan website Perseroan.
3. *Annual Disclosure*
Benturan Kepentingan Jajaran Bank Mandiri diharuskan membuat pernyataan tahunan (*annual disclosure*) terkait benturan kepentingan setiap tahun, dan setiap unit kerja diwajibkan menyampaikan laporan transaksi/putusan

yang mengandung benturan kepentingan setiap triwulan.

4. Pakta Integritas
Pakta integritas ditandatangani oleh pejabat pemegang kewenangan dan seluruh rekanan/mitra Bank Mandiri yang terlibat dalam proses pemberian kredit, pengadaan barang dan jasa, serta akreditasi rekanan. Selain itu penandatanganan Pakta Integritas Tahunan dilakukan oleh seluruh Dewan Komisaris, Direksi, serta Pejabat Eksekutif Bank Mandiri dalam upaya penerapan pengendalian gratifikasi. Seluruh pegawai Bank Mandiri juga menandatangani Pakta Integritas untuk penerapan gratifikasi dalam 1 (satu) tahun sekali.
5. Program *Awareness*
Pegawai baru Bank Mandiri akan mendapatkan program induksi Kode Etik Bank Mandiri yang disebut program jump start, serta sosialisasi kebijakan secara berkesinambungan dan konsisten.

Jenis Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Sanksi Pelanggaran Kode Etik dikategorikan ke dalam 3 (tiga) jenis, yaitu sanksi ringan, sedang, dan berat. Setiap pelanggaran Kode Etik akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Disiplin Pegawai yang berlaku di Bank Mandiri, termasuk sanksi pidana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KODE ETIK

Jenis Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Jenis Pelanggaran	Sanksi
Sanksi Ringan	Teguran Tertulis Pertama Teguran Tertulis Kedua
Sanksi Sedang	Peringatan Tertulis Pertama Peringatan Tertulis Kedua Peringatan Tertulis Keras dan Terakhir
Sanksi Berat	Pemberhentian/Pemutusan Hubungan Kerja

Jumlah Pelanggaran Kode Etik

Selama tahun 2021, telah terjadi 278 pelanggaran kode etik dengan rincian sebagai berikut:

Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Jenis Sanksi	2021	2020	2019
Teguran Tertulis Pertama	112	155	204
Teguran Tertulis Kedua	26	46	72
Peringatan Tertulis Pertama	47	160	142
Peringatan Tertulis Kedua	29	49	59
Peringatan Tertulis Keras dan Terakhir	14	36	69
Pemutusan Hubungan Kerja	50	72	60
Total	278	518	606

Adapun jumlah pelanggaran kode etik berdasarkan kategori sanksi yang diberikan adalah sebagai berikut:

Jenis Sanksi	2021	2020	2019
Ringan	138	201	276
Sedang	76	245	201
Berat	64	72	129
Total	278	518	606



PROGRAM ANTI KORUPSI

Bank Mandiri telah memiliki beberapa kebijakan yang terkait dengan Pencegahan Korupsi, antara lain dalam kebijakan internal kontrol, Peraturan Disiplin Pegawai, Kode Etik, Etika Bisnis serta tercermin dalam menyusun Nilai-nilai Budaya Perusahaan antara lain menanamkan value integrity dari setiap jajaran Bank Mandiri.

Tindakan-tindakan yang dilakukan Bank Mandiri untuk mengatasi isu-isu praktik korupsi, secara khusus telah diatur dalam Kode Etik antara lain sebagai berikut:

1. Mematuhi peraturan internal dan eksternal.
2. Larangan kepada seluruh jajaran Perseroan untuk meminta atau menerima, menyetujui untuk menerima suatu hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan fasilitas dari Perseroan dalam bentuk fasilitas kredit "cash loan dan non cash loan", atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun fasilitas lainnya yang berkaitan dengan operasional Perseroan

maupun yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa dari Perseroan.

3. Larangan kepada seluruh jajaran Bank dalam menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan baik langsung maupun tidak langsung dari pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan bisnis Perseroan untuk:
 - a. Keuntungan pribadi
 - b. Keuntungan bagi anggota keluarganya
 - c. Keuntungan bagi pihak-pihak lainnya
4. Pemberian sanksi dari ringan sampai berat untuk pelanggar larangan tersebut.

Dalam rangka pemberantasan korupsi, pada tanggal 4 November 2014, Bank Mandiri telah menyatakan komitmen kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk:

1. Membangun Sistem Integritas Nasional dengan pendekatan Budaya Kerja dan Spirit Memakmurkan Negeri.
2. Menerapkan pengendalian gratifikasi guna mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Perusahaan.

Sebagai implementasi dari komitmen tersebut, Bank Mandiri telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Membentuk Unit Pengendali Gratifikasi yang merupakan bagian dari unit kerja Kepatuhan sebagai koordinator pengendalian gratifikasi di Bank Mandiri.
2. Menerbitkan ketentuan mengenai program pengendalian gratifikasi di lingkungan Bank Mandiri yang setiap tahunnya atau sesuai kebutuhan Perseroan senantiasa dilakukan penyempurnaan sejalan dengan perkembangan Perseroan dan/atau pemenuhan ketentuan perundangan dan terakhir sebagaimana disempurnakan pada tahun 2021.
3. Melakukan sosialisasi program pengendalian gratifikasi kepada seluruh jajaran pegawai dan stakeholder Bank Mandiri.

KEBIJAKAN GRATIFIKASI

Kebijakan Gratifikasi

Bank Mandiri menyadari bahwa pengendalian Gratifikasi merupakan kegiatan yang penting untuk menjaga proses bisnis berjalan sesuai dengan etika bisnis yang menjunjung tinggi nilai integritas. Oleh karena itu, Bank Mandiri telah memiliki Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengendalian Gratifikasi yang mengatur larangan penerimaan Gratifikasi bagi seluruh pegawai Bank Mandiri.

Selain itu, pengendalian gratifikasi bertujuan untuk membangun nilai-nilai Tata Kelola Perusahaan yang baik dan menanamkan *value integrity* kepada seluruh pegawai sehingga dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari dengan nasabah, vendor, rekanan dan seluruh pemangku kepentingan selalu didasarkan pada etika, rasa saling percaya, dan bertanggung jawab. Dengan demikian kepentingan bisnis tetap dapat berjalan dengan baik dan beretika namun tidak bertentangan dengan ketentuan larangan gratifikasi. Hingga saat ini, Bank Mandiri berusaha melakukan perbaikan terus menerus dalam implementasi pengendalian gratifikasinya.

Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Dalam rangka mendukung program Pengendalian Gratifikasi khususnya anti penyuapan secara berkesinambungan yang selaras dengan Standar ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Bank Mandiri telah menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Melarang praktek-praktek penyuapan dan sejenis di lingkungan perusahaan;
2. Mematuhi peraturan perundangan dan peraturan lain yang berlaku terkait anti penyuapan;
3. Menyelaraskan kebijakan anti penyuapan dengan tujuan perusahaan;
4. Tata kelola perusahaan yang mendukung tercapainya tujuan anti penyuapan perusahaan;
5. Komitmen kepada pemenuhan persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
6. Mendorong peningkatan kesadaran anti penyuapan kepada jajaran *stakeholder* terkait;
7. Menjalankan prinsip perbaikan berkelanjutan dalam Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
8. Memberikan tanggung jawab, kewenangan dan independensi kepada Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan;

9. Sanksi kepada pelanggar ketentuan dalam kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Bank Mandiri telah memperoleh Sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk lingkup Procurement & Vendor Management sejak tanggal 10 Agustus 2020.

Pengelolaan Pengendalian Gratifikasi


Struktur Organisasi Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Bank Mandiri dikelola oleh Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) di Perseroan, yaitu Compliance & AML-CFT Group. UPG dibentuk dalam Surat Keputusan Direksi No. KEP. DIR/64/2021 tanggal 8 Desember 2021.

UPG berfungsi melakukan pengendalian gratifikasi di lingkungan Bank Mandiri yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Senior Operational Risk (SOR) dan Regional Business Control (RBC) - Anti Money Laundering Officer (AMLO).

Mekanisme Pelaporan Gratifikasi

Bank Mandiri memiliki mekanisme pelaporan gratifikasi yang disesuaikan dengan mekanisme pelaporan KPK, dengan alur sebagai berikut:

KEBIJAKAN GRATIFIKASI



Sosialisasi Kebijakan Gratifikasi

Sosialisasi terkait pengendalian gratifikasi dilakukan secara berkelanjutan kepada seluruh level organisasi untuk meningkatkan *awareness*. Dalam pelaksanaannya UPG berkoordinasi dengan DCOR Head dan Risk Business Control-AMLO. Adapun sosialisasi tersebut dilakukan langsung kepada Unit Kerja di Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Cabang maupun melalui kelas-kelas reguler ODP/SDP.

Selama tahun 2021, telah dilakukan sosialisasi secara daring kepada pegawai Bank Mandiri. Media

lain yang digunakan dalam menyebarkan kebijakan pengendalian gratifikasi adalah melalui pemasangan Poster Pengendalian Gratifikasi pada Email *Blast*, *Screen Saver*, Majalah Mandiri, Video Pendek, pemajangan barang gratifikasi dan himbauan kepada seluruh rekanan/mitra kerja Bank Mandiri untuk tidak memberikan gratifikasi terkait perayaan keagamaan melalui media surat kabar nasional.

Laporan Gratifikasi Tahun 2021

Pegawai Bank Mandiri yang menerima/menolak gratifikasi wajib melaporkan penerimaan/

penolakannya secara langsung kepada KPK melalui aplikasi GOL (Gratifikasi Online) dengan alamat [http:// gol.kpk.go.id](http://gol.kpk.go.id) atau melalui UPG menggunakan sarana email [upg@ bankmandiri.co.id](mailto:upg@bankmandiri.co.id)

Selama tahun 2021, jumlah laporan penerimaan/penolakan gratifikasi yang diterima oleh UPG sebanyak 112 laporan. Penerimaan gratifikasi yang dilaporkan di antaranya berupa gratifikasi suap, makanan/barang mudah busuk, barang dalam rangka kedinasan dan honorarium dalam rangka kedinasan.

PELANGGARAN (FRAUD) INTERNAL

Pelanggaran (*fraud*) Internal dilakukan oleh internal Perseroan maupun internal yang berkolusi dengan eksternal. Pemeriksaan atas pelanggaran (*fraud*) internal dilakukan oleh Internal Audit.

Program dan *Customer Awareness Program*. Pembuatan *fraud awareness* melalui email blast kepada seluruh pegawai dan pemanfaatan media sosial

KYE telah diterapkan pada saat rekrutmen pegawai yang dilakukan oleh Human Capital maupun rekrutmen pegawai yang dilakukan langsung oleh unit kerja.

Internal Fraud dalam 1 Tahun	Jumlah Fraud yang dilakukan (Internal)					
	Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Total Fraud	-	-	70	43	37	16
Telah Diselesaikan	-	-	70	43	37	16
Dalam Proses Penyelesaian di Internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaian	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	-	-	-	1	1	-

Penerapan Strategi Anti Fraud

Dalam rangka memenuhi Peraturan OJK No. 39/POJK.03/2019 perihal Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum, dan sebagai salah satu bagian dari penyempurnaan Kebijakan Internal Control, Bank Mandiri telah melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan tersebut. Hal ini juga dilakukan pada setiap kebijakan seperti Standar Prosedur Operasional (SPO), Petunjuk Teknis Operasional (PTO) dan peraturan lainnya.

Strategi Anti *Fraud* Bank Mandiri mengatur 4 pilar, yaitu:

1) Pilar 1 (Pencegahan)

Merupakan tanggung jawab seluruh jajaran Bank (unit kerja) dan merupakan bagian dari Sistem Pengendalian *Fraud* dalam rangka mengurangi potensi terjadinya *fraud*. Program yang diterapkan dalam pilar ini antara lain:

- a) Kesadaran Anti *Fraud*, seperti penyusunan dan sosialisasi *Anti Fraud Statement*, *Employee Awareness*

untuk memberikan *fraud awareness* kepada Nasabah telah dilakukan sepanjang tahun.

- b) Identifikasi Kerawanan, seperti penerapan prinsip Manajemen Risiko dimana seluruh kebijakan dan prosedur dirancang dengan memperhatikan pengendalian internal, penerapan prinsip GCG dan Kepatuhan. Pelaksanaan pekerjaan oleh pegawai sesuai wewenang dan tanggung jawabnya dituangkan dalam *job description* masing-masing pegawai, dan ditandatangani oleh pegawai yang bersangkutan. Selain itu, telah dilakukan penandatanganan *Annual Disclosure* oleh seluruh pegawai di awal tahun.
- c) Kebijakan Mengenal Pegawai (KYE), seperti *Pre-employee Screening*, *System Qualification Selection Program* dan *Know Your Employee Screening*. Pelaksanaan

2) Pilar 2 (Deteksi)

Merupakan tanggung jawab seluruh unit, baik *1st line*, *2nd line*, maupun *3rd line of defense* dan merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan *fraud* dalam kegiatan usaha bank. Program yang diterapkan Bank Mandiri dalam pilar ini antara lain:

- a) *Whistleblowing*, pengelolaan whistleblowing telah dilakukan, dan dikelola oleh pihak independen untuk meminimalkan conflict of interest dan memberi rasa aman pada pelapor.
- b) *Fraud Detection System*, telah diimplementasikan untuk menunjang aktivitas deteksi Bank untuk di segmen transaksi retail channel dan kredit retail (Mikro, Consumer, dan SME).
- c) *Surprise Audit*, pelaksanaan *Surprise Audit* diutamakan pada unit bisnis yang berisiko tinggi atau rawan fraud.



PELANGGARAN (FRAUD) INTERNAL

- d) *Surveillance System*, pelaksanaan *Surveillance System* bertujuan untuk memantau dan menguji efektifitas sistem pengendalian intern (termasuk sistem pengendalian fraud).
- 3) Pilar 3 (Investigasi, Pelaporan, Sanksi dan Proses Hukum) Merupakan bagian dari Sistem Pengendalian *Fraud* dalam rangka penanganan *fraud* yang terjadi melalui investigasi dan hasilnya dilaporkan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan Regulator, termasuk usulan penenaan sanksi dan proses hukum bagi para pelaku *fraud*. Dalam rangka memperkuat fungsi Pilar Ketiga, telah dilakukan pendelegasian kewenangan pelaksanaan investigasi dan penenaan sanksi kepada masing-masing *region* untuk mempercepat proses penanganan kasus dan *recovery*.
- 4) Pilar 4 (Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut) Merupakan bagian dari Sistem Pengendalian *Fraud* dalam rangka *monitoring* atas tindak lanjut hasil investigasi dan evaluasi kejadian *fraud*, untuk memperbaiki kelemahan dan memperkuat Sistem Pengendalian *Intern* agar dapat mencegah terulangnya kembali *fraud* karena kelemahan yang serupa. Pelaporan secara tertulis kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dilakukan secara tertib untuk *monitoring* daftar tindak lanjut yang telah ditetapkan.

PENCEGAHAN TRANSAKSI ORANG DALAM (INSIDER TRADING)

Bank Mandiri telah memiliki kebijakan mengenai Insider Trading yang tertuang pada Arsitektur Kebijakan Bank Mandiri dan Standar Pedoman Corporate Secretary.

Arsitektur Kebijakan Bank Mandiri mengatur bahwa "seluruh Jajaran Bank hanya diperkenankan melakukan transaksi sekuritas, perdagangan valuta asing, logam mulia, transaksi derivatif dan barang lainnya untuk kepentingan sendiri apabila tidak terjadi benturan kepentingan, pelanggaran peraturan Insider Trading dari Otoritas Pasar Modal dan peraturan lainnya.

Dalam Standar Pedoman Corporate Secretary, ketentuan yang mengatur mengenai tindakan Insider Trading diatur dalam Bab III angka 5 huruf d yang mengatur yaitu:

1. Orang Dalam yang mempunyai insider information, antara lain berupa informasi tentang keadaan keuangan Bank, rencana kegiatan Bank dan/ atau informasi material lainnya yang belum dipublikasikan yang sepatutnya diduga akan mempengaruhi keputusan investor atau pemegang saham, dilarang melakukan pembelian dan/atau penjualan saham Bank.
2. Orang Dalam yang memiliki insider information dilarang mempengaruhi pihak manapun termasuk keluarga Orang Dalam untuk melakukan pembelian atau penjualan saham.
3. Orang Dalam selain Direksi dan Dewan Komisaris yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur diatas dan terbukti melakukan transaksi

- dan/atau memberikan insider information akan dikenakan sanksi disiplin sebagaimana diatur dalam Standar Pedoman Sumber Daya Manusia (SPSDM).
4. Direksi dan Dewan Komisaris dan pihak-pihak yang karena kedudukan, profesi/hubungan tertentu dengan Bank yang melakukan insider trading pertanggungjawabannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 5. Annual Disclosure/Pernyataan Tahunan mencantumkan larangan insider trading. Kewajiban pemberian pernyataan tahunan bagi jajaran Bank diatur dalam code of conduct dan/ atau SPSDM.

Selama tahun 2021, tidak terdapat insider trading yang terjadi di lingkungan Bank Mandiri.

WHISTLEBLOWING SYSTEM


Untuk menjaga dan meningkatkan reputasi Bank Mandiri serta sejalan dengan pilar ke-2 Strategi Anti-Fraud (SAF) yaitu pilar deteksi, diperlukan sarana dan sistem pengendalian risiko yang dilaksanakan melalui mekanisme Whistleblowing System (WBS). Bank Mandiri telah menyediakan media pelaporan pengaduan pelanggaran dengan nama Letter to CEO (LTC). LTC bertujuan untuk mendeteksi perbuatan *fraud* atau indikasi *fraud*, mendorong *awareness* dan kepedulian seluruh pegawai serta meningkatkan reputasi perusahaan di mata *stakeholders*.

Pengelolaan penerimaan dan administrasi laporan LTC dilakukan oleh pihak ketiga independen untuk memberikan *safe-environment* yang mendorong karyawan dan para *stakeholders* untuk berani melaporkan perbuatan *fraud* atau indikasi *fraud*. Jenis-jenis *fraud* yang dilaporkan diantaranya kecurangan, penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi, tindak pidana Perbankan, tindak pidana korupsi dan tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan *fraud* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tindakan yang masuk kategori pelanggaran terhadap peraturan

disiplin pegawai Bank Mandiri. Selain untuk melaporkan perbuatan *fraud* atau indikasi *fraud*, LTC dapat juga digunakan untuk melaporkan pelanggaran non *fraud* seperti pelanggaran norma dan etika (*code of conduct*).

Perkembangan Letter to CEO (LTC)

LTC telah mengalami beberapa kali perkembangan dan telah disempurnakan di tahun 2018 untuk meningkatkan efektivitas implementasinya. Adapun perkembangan tersebut dapat dilihat pada bagan berikut:



Maksud dan Tujuan LTC

Program LTC sebagai salah satu program Strategi Anti-Fraud (SAF), bertujuan untuk:

1. Mendeteksi indikasi atau perbuatan *fraud* dengan adanya laporan pegawai atau pihak ketiga Bank Mandiri, yang dapat disampaikan dengan mencantumkan secara jelas identitasnya maupun anonim, yang selanjutnya dapat dilakukan proses investigasi ataupun tindakan tindak lanjut.

2. Mendorong *awareness* atau kepedulian seluruh pegawai untuk turut serta menjaga unit kerjanya dari kerugian akibat *fraud* sehingga kualitas pengawasan lebih baik, dan rasa ikut memiliki (*sense of belonging*) pegawai menjadi lebih tinggi.
3. Meningkatkan reputasi perusahaan di mata *stakeholders* khususnya dalam konteks Tata Kelola Perusahaan yang akan meningkatkan citra perusahaan karena memiliki kelengkapan perangkat anti *fraud* yang memadai.

Pengelolaan LTC

Pengelolaan LTC melibatkan pihak ketiga independen, yang bertujuan antara lain:

1. Bersifat independen dan profesional.
2. Meminimalisir risiko benturan kepentingan (*conflict of interest*).
3. Memberikan rasa aman bagi pelapor.
4. Meningkatkan kepercayaan *stakeholders* dalam pengelolaan LTC.
5. Pelapor dapat memonitor status tindak lanjut laporan LTC yang disampikannya.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Media Laporan

Bank Mandiri telah menyediakan media pelaporan atas perbuatan atau indikasi *fraud* dan/atau non *fraud* yang dapat merugikan nasabah maupun Bank Mandiri sebagai berikut:

	Website: https://whistleblowing.tips/wbs/@bmri-lettertoceo
	E-mail: bmri-lettertoceo@rsm.id
	Surat: PT. RSM Indonesia melalui PO BOX 1007 JKS 12007
	SMS dan WhatsApp: 08119007777

Sebagai wujud komitmen Bank Mandiri untuk menjaga kerahasiaan data pelaporan, Bank Mandiri memberikan:

1. Jaminan atas kerahasiaan identitas pelapor.
2. Jaminan atas kerahasiaan isi laporan yang disampaikan.

Perlindungan Pelapor

Perlindungan terhadap Pegawai yang menyampaikan keluhan kesah dan/atau saran yang berisi informasi yang berkaitan

adanya pelanggaran disiplin dan pelanggaran ketentuan/peraturan yang berlaku sepanjang pegawai yang menyampaikan informasi dimaksud tidak terlibat.

Perlindungan Pelapor termasuk perlindungan karir Pelapor atas hal-hal sebagai berikut:

1. Rotasi, demosi dan promosi.
2. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
3. Penilaian kinerja dan catatan data pribadi.
4. Perbuatan tidak menyenangkan di lingkungan kerja.

Jenis Pelanggaran yang Dapat Dilaporkan

Pelaporan yang dapat disampaikan melalui LTC, antara lain terdiri dari:

1. Fraud, yang terdiri dari:
 - a. Kecurangan
 - b. Penipuan
 - c. Penggelapan Aset
 - d. Pembocoran Informasi
 - e. Tindak Pidana Perbankan
 - f. Tindak Pidana Korupsi
 - g. Tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan fraud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tindakan yang masuk kategori pelanggaran terhadap

peraturan disiplin pegawai Bank Mandiri.

2. *Non fraud*, termasuk pelanggaran ketentuan eksternal maupun internal termasuk pelanggaran norma dan etika (*code of conduct*), dengan contoh antara lain:
 - a. Penyalahgunaan kewenangan dan/atau jabatan.
 - b. Tindakan yang dapat menurunkan reputasi dan/atau nama baik Bank.
 - c. Perbuatan asusila di dalam dan di luar Bank.
 - d. Pelecehan.
 - e. Penggunaan narkoba.
 - f. Terlibat dalam kegiatan masyarakat yang dilarang.

Sosialisasi LTC

Dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai LTC di seluruh tingkatan dalam organisasi, Bank Mandiri secara konsisten dan berkelanjutan mengadakan sosialisasi dengan berbagai cara, di antaranya melalui penayangan video pendek, pemasangan poster di sekitar lingkungan kerja, *screen saver* PC dan *e-mail blast* kepada jajaran Bank Mandiri serta menggunakan media cetak sehingga LTC dapat lebih efektif di masa mendatang.

Mekanisme Pelaporan LTC





WHISTLEBLOWING SYSTEM

Hasil Penanganan LTC

Laporan pengaduan pelanggaran yang masuk melalui media LTC baik melalui website, e-mail, kotak surat maupun SMS/WA adalah sebagai berikut:

Tahun	Surat	Media Penyampaian		SMS/ WA	Fraud	Klasifikasi Laporan		Laporan Ditindaklanjuti	Laporan Dinyatakan Selesai
		Email	Website			Non Fraud	Lainnya		
2021	2	28	30	17	26	29	22	77	75
2020	4	24	38	9	29	22	24	75	75
2019	4	24	10	10	23	8	17	48	48
2018	0	7	1	0	2	2	4	8	8
2017	0	8	0	0	5	3	0	8	8

Sanksi/Tindak Lanjut atas Pengaduan Di Tahun 2021

Setiap pengaduan yang setelah diinvestigasi terbukti sebagai pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

Kebijakan LHKPN

Bank Mandiri memiliki kebijakan mengenai pelaksanaan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) berdasarkan Keputusan Direksi No. KEP.DIR/147A/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kebijakan ini mengatur mengenai pegawai Perseroan yang wajib melaporkan harta kekayaannya, tata cara penyampaian, unit kerja pengelola dan administrator LHKPN, hingga sanksi yang dapat dijatuhkan bagi pegawai yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporannya.

Wajib Laport LHKPN

Berdasarkan Kebijakan LHKPN di atas, Wajib Laport LHKPN adalah Pejabat Struktural di lingkungan Bank Mandiri yaitu:

1. Anggota Dewan Komisaris
2. Anggota Direksi
3. Senior Executive Vice President
4. Pejabat Eksekutif yang dilaporkan kepada Bank Indonesia, yaitu:

- a. Regional CEO
 - b. Group Head dan Pejabat setingkat Group Head
 - c. Kepala Cabang yang izin Kantornya dari Bank Indonesia adalah Kantor Cabang serta Kepala Cabang Luar Negeri
5. Pegawai yang ditempatkan sebagai Direktur/Dewan Komisaris di Entitas Anak dan Dana Pensiun

Pengelola LHKPN

Pengelola pelaporan LHKPN terdiri dari Koordinator Pengelolaan LHKPN dan Admin Pengelola e-LHKPN dengan rincian sebagai berikut:

1. Koordinator Pengelolaan LHKPN adalah Corporate Secretary Group dan Group Head Human Capital Services dengan ruang lingkup tugas sebagai berikut:
 - a. Berkoordinasi dengan KPK dalam pemantauan, pengisian, dan penyampaian LHKPN serta sosialisasi kewajiban LHKPN.

- b. Berkoordinasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan KPK mengenai pengelolaan dan administrasi Aplikasi Wajib LHKPN.
2. Admin Pengelola e-LHKPN adalah pejabat Corporate Secretary Group dan Human Capital Services Group dengan ruang lingkup tugas sebagai berikut:
- a. Mengelola dan melakukan pemutakhiran data wajib laport LHKPN di lingkungan Bank Mandiri.
 - b. Mengelola dan memonitor kewajiban pelaporan LHKPN di lingkungan Bank Mandiri.

Pelaporan LHKPN Tahun 2021

Pelaporan LHKPN hingga akhir periode 2021, dari jumlah wajib laport sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima) orang terdapat 323 (tiga ratus dua puluh tiga) orang atau sebesar 99,39% yang telah memenuhi kewajiban pelaporannya. Jumlah tersebut sama dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2020.

BUYBACK SAHAM DAN BUYBACK OBLIGASI

Tidak terdapat buyback saham maupun obligasi sepanjang tahun 2021.



PENYEDIAAN DANA PIHAK TERKAIT

Mengacu pada kebijakan internal Bank Mandiri pemberian kredit, penyediaan dana kepada pihak terkait (individu atau pun kelompok, termasuk pejabat eksekutif, Direksi dan Komisaris Perseroan) telah dilaksanakan secara wajar dengan syarat yang wajar dan persetujuan Dewan Komisaris.

Penyediaan dana kepada pihak terkait tidak boleh bertentangan

dengan prosedur umum pemberian penyediaan dana yang berlaku dan wajib tetap memberikan keuntungan yang wajar bagi Perseroan dan juga penyediaan tersebut wajib mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris di bidang perkreditan, pemberian kredit di atas Rp3 Triliun secara individual

harus dilaporkan secara periodik setiap triwulan kepada Dewan Komisaris. Kredit yang dilaporkan adalah kredit yang diputus dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan periode laporan.

Informasi terkait Penyediaan Dana Pihak Terkait telah terdapat dalam bagian Analisis dan Pembahasan Manajemen pada Laporan Tahunan ini.

Jumlah Penyediaan Dana Pihak Terkait Posisi Desember 2021

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur (orang)	Nominal (miliar Rp)
1.	Kepada Pihak Terkait	451	8.166
2.	Kepada Debitur Inti		
	a. Individu	-	-
	b. Group	25	237.749
	Total Debitur Inti		237.749

RENCANA STRATEGIS BANK

Rencana Strategis Bank, baik jangka panjang maupun menengah dijelaskan pada bagian Strategi tahun 2021 Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen dalam Laporan Tahunan ini.

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN PERUSAHAAN



Bank Mandiri memenuhi kewajiban transparansi dan publikasi kondisi keuangan dan non-keuangan sesuai ketentuan berlaku. Kepatuhan ini dilaksanakan melalui penyampaian dan publikasi informasi baik melalui media cetak maupun situs web Bank Mandiri sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Bulanan kepada regulator, yang juga dipublikasikan melalui sistem pelaporan OJK dan situs web Bank Mandiri.
2. Laporan Keuangan Triwulan kepada regulator, yang juga dipublikasikan melalui sistem pelaporan OJK, situs web Bank Mandiri, dan surat kabar atau media elektronik lain.
3. Laporan Keuangan Tahunan kepada regulator, yang juga dipublikasikan melalui sistem pelaporan OJK, situs web Bank Mandiri, dan sistem pelaporan emiten atau perusahaan publik.
4. Laporan Tahunan Bank Mandiri yang disampaikan kepada regulator, *rating agency*, lembaga pengembangan perbankan, lembaga/institusi riset dan majalah keuangan dan dipublikasikan melalui situs web Bank Mandiri.
5. Informasi Tata Kelola Perusahaan, yang diantaranya adalah Laporan Tahunan Tata Kelola Perusahaan, Visi, Misi, Nilai Perusahaan, Komposisi dan Profil Dewan Komisaris dan Direksi, serta ketentuan internal terkait tata kelola mulai dari Anggaran Dasar hingga Piagam Komite-komite yang juga dipublikasikan melalui situs web Bank Mandiri.
6. Informasi Produk dan Layanan Perusahaan termasuk jaringan kantornya dipublikasikan melalui Laporan Tahunan dan situs web Bank Mandiri, agar nasabah, investor dan masyarakat luas dapat dengan mudah mengakses informasi atas produk dan layanan Perseroan.
7. Informasi Prosedur Penyampaian Pengaduan, Kebijakan Keamanan Informasi dan Tips bagi Nasabah dalam menggunakan layanan perbankan yang dipublikasikan melalui situs web Bank Mandiri untuk pelaksanaan ketentuan perlindungan konsumen.
8. Informasi lainnya yang bertujuan untuk mendukung keterbukaan informasi, edukasi keuangan dan layanan kepada masyarakat.



LAPORAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Penerapan Tata Kelola Terintegrasi

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, Bank Mandiri selaku Entitas Utama dalam konglomerasi keuangan dengan 11 (sebelas) Entitas Anak, telah menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi (TKT) sebagai acuan bagi Bank Mandiri dan seluruh Entitas Anak yang berada di dalam Group usaha Bank Mandiri. Bank Mandiri juga telah menyempurnakan organ tata kelola dengan membentuk Komite TKT, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dan Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi.

Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Selama 1 (Satu) Tahun Buku

Penilaian sendiri (*self assessment*) Bank Mandiri dan Entitas Anak dilaksanakan dengan mengacu kepada Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan mengacu kepada peraturan sektoral Entitas Anak.

Penilaian dilakukan terhadap 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu struktur, proses dan hasil (*outcome*) pada 7 (tujuh) Faktor Penilaian Pelaksanaan TKT berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama.

3. Tugas dan tanggung jawab Komite TKT.
4. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.
5. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi.
6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
7. Penyusunan dan pelaksanaan Pedoman TKT.

Penilaian TKT setiap semester melibatkan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris, Unit Manajemen Risiko, Unit Internal Audit, Unit Kepatuhan dan Corporate Secretary serta seluruh Entitas Anak.

Berikut hasil penilaian TKT selama tahun 2021:

Penilaian Juni 2021

Peringkat	Definisi Peringkat
2 (baik)	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas penerapan prinsip TKT. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

Penilaian pelaksanaan TKT dilakukan oleh Bank Mandiri dengan melibatkan seluruh Entitas Anak. Konglomerasi Bank Mandiri telah melakukan penerapan TKT yang secara umum sangat baik, yaitu dengan telah terpenuhinya ketiga aspek TKT yang terdiri dari aspek struktur, proses dan hasil.

Dari aspek struktur, Bank Mandiri telah melakukan penyesuaian Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi melalui Surat Keputusan Direksi nomor KEP. DIR/054/2021 tanggal 8 Oktober 2021.

Dari aspek proses, Bank Mandiri telah melaksanakan rapat Komite TKT sebanyak 4 (empat) kali selama tahun 2021 dimana pelaksanaan rapat dimaksud telah melebihi dari ketentuan yaitu paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester. Adapun pembahasan rapat komite dimaksud diantaranya mengenai hasil *self assessment* TKT, rencana kerja Satuan Kerja Terintegrasi, *Risk Based Bank Rating* Konsolidasi dan Profil Risiko Terintegrasi. Selain itu juga telah dilakukan penyesuaian atas Charter Komite TKT melalui Surat

Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/011/2021 tanggal 15 November 2021.

Dari aspek hasil, Mandiri Group telah mengikuti program riset dan pemeringkatan Corporate Governance Perception Index (CGPI) 2020 yang diselenggarakan pada tahun 2021 oleh Pihak Independen. Terdapat 7 (tujuh) Perusahaan Anak yang ikut serta dalam penilaian CGPI dimaksud, 2 (dua) diantaranya yaitu Bank Syariah Indonesia dan Bank Mandiri Taspen berhasil mendapatkan penghargaan

LAPORAN TATA KELOLA TERINTEGRASI


dengan predikat perusahaan “Sangat Terpercaya”

Penilaian sendiri (*self assessment*) TKT Semester II Tahun 2021 akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Struktur Konglomerasi Keuangan

Struktur konglomerasi keuangan Bank Mandiri terdiri dari Bank Mandiri sebagai Entitas Utama, serta 11 (sebelas) Entitas Anak dan 1 (satu) Perusahaan cucu

yang bergerak di berbagai sektor. Struktur konglomerasi keuangan Bank Mandiri adalah sebagai berikut:



Struktur Konglomerasi Keuangan

Per 31 Desember 2021, struktur kepemilikan saham Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

No.	Perusahaan Anak	% Kepemilikan Saham BMRI
1	PT Bank Syariah Indonesia	50,83%
2	PT Bank Mandiri Taspen	51,098%
3	Bank Mandiri Europe Ltd.	100,00%
4	PT Mandiri Tunas Finance	51,00%
5	PT Mandiri Utama Finance	51,00%
6	PT AXA Mandiri Financial Services	51,00%
7	PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia	80,00%
8	PT Mandiri AXA General Insurance	20,00%
9	PT Mandiri Sekuritas	99,99%
10	PT Mandiri Capital Indonesia	99,99%
11	Mandiri International Remittance	100,00%
No.	Perusahaan Cucu	% Kepemilikan Saham BMRI
1	PT Mandiri Manajemen Investasi	99,93%
2	Mandiri Securities Pte. Ltd.	100,00%
3	PT Mitra Transaksi Indonesia	99,99%



LAPORAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Struktur Kepengurusan pada Konglomerasi Keuangan

Berdasarkan Peraturan OJK No.18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Konglomerasi Keuangan, struktur kepengurusan pada Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris dan Direksi Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri

Dewan Komisaris dan Direksi di Bank Mandiri memiliki tugas dan tanggung jawab terkait TKT yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

1. Melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, serta memberikan nasihat kepada Direksi Bank Mandiri sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melakukan pengawasan atas penerapan TKT.

Direksi:

1. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank Mandiri.
2. Mengelola Bank Mandiri sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memastikan penerapan TKT dalam konglomerasi keuangan.

4. Menyusun dan menyampaikan Pedoman TKT kepada seluruh Entitas Anak.
5. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman TKT.
6. Menindaklanjuti arahan/nasihat Dewan Komisaris Bank Mandiri dalam rangka penyempurnaan Pedoman TKT.

Selain Bank Mandiri, Struktur Kepengurusan dalam Mandiri Group terdiri dari Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Entitas Anak yang memiliki tugas tanggung jawab yang tertuang dalam Pedoman TKT yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

1. Melakukan pengawasan terhadap penerapan tata kelola, tugas dan tanggung jawab Direksi dan tindaklanjut hasil audit dari pihak internal dan eksternal.
2. Membentuk komite atau menunjuk pihak untuk melaksanakan fungsi yang mendukung tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris paling sedikit komite/fungsi pemantau audit, dan komite/fungsi pemantauan kepatuhan.
3. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris yang paling sedikit mencakup frekuensi, kehadiran dan tata cara pengambilan keputusan.
4. Menyusun tata tertib kerja Dewan Komisaris.

Direksi:

1. Melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan.
2. Menyusun Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
3. Menindaklanjuti hasil audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal, auditor eksternal, serta hasil pengawasan dari otoritas.
4. Menyelenggarakan rapat Direksi.
5. Menyusun tata tertib kerja yang paling sedikit mencakup tata cara pengambilan keputusan dan dokumentasi rapat.

Dewan Pengawas Syariah:

1. Dewan Pengawas Syariah wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola.
2. Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing Entitas Anak.
4. Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
5. Menyusun tata tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah

LAPORAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Bank Syariah Indonesia

Pengurus Perusahaan **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama/Komisaris Independen: Adiwarmanto Azwar Karim
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen: Muhammad Zainul Majdi
Komisaris: Suyanto
Komisaris: Sutanto
Komisaris: Imam Budi Sarjito
Komisaris: Masduki Baidlowi
Komisaris Independen: Komaruddin Hidayat
Komisaris Independen: M. Arief Rosyid Hasan
Komisaris Independen: B. S. Kusmulyono

Direksi

Direktur Utama: Hery Gunardi
Wakil Direktur Utama 1: Ngatari
Wakil Direktur Utama 2: Abdullah Firman Wibowo
Direktur: Kusman Yandi
Direktur: Tiwul Widyastuti
Direktur: Kokok Alun Akbar
Direktur: Achmad Syafii
Direktur: Anton Sukarna
Direktur: Tribuana Tunggadewi
Direktur: Ade Cahyo Nugroho

Dewan Pengawas Syariah

Ketua: Dr. Hasanudin
Anggota: Dr. H. Mohamad Hidayat
Anggota: Prof. DR. KH. Didin Hafidhuddin
Anggota: Dr. H. Oni Sahroni

Bank Mandiri Taspen

Pengurus Perusahaan **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama: Mustaslimah
Komisaris Independen: Zudan Arif Fakrulloh
Komisaris Independen: Adie Soesetyantoro
Komisaris Independen: Andi Rivai
Komisaris Independen: Chandra Arie Setiawan*

Direksi

Direktur Utama: Elmamber Petamu Sinaga
Direktur: Iwan Soeroto
Direktur: Atta Alva Wanggai
Direktur: Maswar Purnama
Direktur: Judhi Budi Wirjanto

*) Efektif dalam jabatannya setelah mendapat persetujuan atas uji kemampuan dan kepatutan dari OJK



LAPORAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Bank Mandiri Europe Limited

Pengurus Perusahaan **Non-Executive Director (NED)**

Independent NED and Chairman: Mahendra Siregar
Independent Non-Executive Director: Geoffrey McDonald
Non-Executive Director: Elisabeth R. T. Siahaan

Direksi

Chief Executive: Aries Syamsul Arifien

Mandiri Sekuritas

Pengurus Perusahaan **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama dan Komisaris Independen: Mirza Adityaswara
Komisaris: Farida Thamrin
Komisaris: Endra Gunawan

Direksi

Direktur Utama: Dannif Utojo Danusaputro
Direktur: Heru Handayanto
Direktur: Harold Tjiptadjadja
Direktur: Silva Halim
Direktur: Theodora Vinca Natalie Manik

Mandiri Capital Indonesia

Pengurus Perusahaan **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama: Daniel Setiawan Subianto
Komisaris Independen: Alamanda Shantika Santoso

Direksi

Direktur Utama: Mardianto E. Danusaputro
Direktur: I Made Putera Pratistha

Mandiri Tunas Finance

Pengurus Perusahaan **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama: Rico Adisurja Setiawan
Komisaris: Anton Zulkarnain
Komisaris Independen: Ravik Karsidi

Direksi

Direktur Utama: Pinohadi G. Sumardi
Direktur: R. Eryawan Nurhariadi
Direktur: William Francis Indra

Mandiri Utama Finance

Pengurus Perusahaan **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama: Ignatius Susatyo Wijoyo
Komisaris: Erida
Komisaris Independen: Mansyur Syamsuri Nasution

Direksi

Direktur Utama: Stanley Setia Atmadja
Direktur: Rita Mustika
Direktur: Rully Setiawan

LAPORAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Mandiri International Remittance

Pengurus Perusahaan Presiden Direktur: Lugiyem
Direktur Operasional: Mohd Fodli Hamzah
Direktur Non-Eksekutif: Bayu Trisno Arief Setiawan
Direktur Non-Eksekutif: Ismail Marzuki Masykur

Mandiri AXA General Insurance

Pengurus Perusahaan **Dewan Komisaris**
Komisaris Utama: Julian Steimer
Komisaris: Totok Priyambodo
Komisaris Independen: Frans Wiyono
Komisaris Independen: Indra Noor

Direksi

Direktur Utama: Enny Halim
Direktur: Laurent Marie Gerard Bourson
Direktur: Benedictus M. Waworuntu
Direktur: Eddy Alfian
Direktur: Edwin Sugianto

Dewan Pengawas Syariah

Anggota: Didin Hafidhuddin

AXA Mandiri Financial Services

Pengurus Perusahaan **Dewan Komisaris**
Presiden Komisaris: Agus Haryoto Widodo
Komisaris: Julien Steimer
Komisaris Independen: Akhmad Syakhroza
Komisaris Independen: Agus Retmono

Direksi

Presiden Direktur: Handojo Gunawan Kusuma
Direktur Kepatuhan: Rudy Kamdani
Direktur: Rudi Nugraha
Direktur: Uke Giri Utama

Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia

Pengurus Perusahaan **Dewan Komisaris**
Komisaris Utama: Yusak Labanta Sudena Silalahi
Komisaris Independen: Fachmi Idris
Komisaris Independen: Prastuti Soewondo
Komisaris: Hernando

Direksi

Direktur Utama: Budi Tua Arifin Tampubolon
Direktur: Rahmat Syukri
Direktur: Bugi Riagandhy
Direktur: Oni Jauhari
Direktur: Retno Dyah Pudjiasti



LAPORAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Mandiri Manajemen Investasi

Pengurus Perusahaan Dewan Komisaris

Komisaris Utama: Elina Wirjakusuma
 Komisaris Independen: Tang Margeret Mutiara
 Komisaris: Teuku Ali Usman

Direksi

Direktur Utama: Nurdiaz Alvin Pattisahusiwa
 Direktur: Endang Astharanti
 Direktur: Arief Budiman

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Bank Mandiri telah membentuk Komite TKT yang beranggotakan Komisaris Independen Bank Mandiri dan Komisaris Independen Entitas Anak perwakilan setiap industri. Komite TKT memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit:

1. Mengevaluasi pelaksanaan intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi. Dalam melakukan evaluasi, Komite TKT memperoleh informasi berupa hasil evaluasi atas pelaksanaan audit intern dan fungsi kepatuhan masing-masing Entitas Anak dari anggota Dewan Komisaris masing-masing Entitas Anak yang menjadi anggota Komite TKT.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Bank Mandiri, mengenai:
 - a. Hasil evaluasi pelaksanaan TKT;
 - b. Penyempurnaan Pedoman TKT.

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

Sejalan dengan implementasi POJK No. 18/ POJK.03/2014, Bank Mandiri telah menetapkan Compliance & AML-CFT Group sebagai SKKT yang mengawasi penerapan fungsi kepatuhan di Mandiri Group. Adapun tugas dan tanggungjawab SKKT adalah sebagai berikut:

1. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada seluruh Entitas Anak.
2. Menyusun laporan pelaksanaan kepatuhan terintegrasi kepada Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan laporan tahunan Tata Kelola Terintegrasi.
3. Menyelenggarakan forum dengan Entitas Anak mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan terintegrasi.
6. Forum diskusi dengan Entitas Anak untuk membahas penilaian profil risiko kepatuhan (*forward looking*) dan mitigasi atas isu kepatuhan yang terjadi di Entitas Anak.
7. Pencantuman *framework* pelaporan pengelolaan fungsi kepatuhan di Entitas Anak dalam ketentuan internal Bank Mandiri untuk memperkuat sinergi pengelolaan fungsi kepatuhan terintegrasi.

Selama tahun 2021, SKKT Bank Mandiri telah melakukan beberapa inisiatif dalam rangka pelaksanaan TKT yaitu sebagai berikut:

1. Penyelarasan kebijakan kepatuhan dan mekanisme pengelolaan risiko kepatuhan.
2. Penyampaian surat kepada seluruh Entitas Anak untuk menyusun Laporan Pelaksanaan Kepatuhan Terintegrasi (LPKT) Triwulanan.
3. Secara triwulanan, menerima dan mereview Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi (LPKT).
4. Melakukan *review* dan evaluasi atas Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Entitas Anak termasuk Laporan Profil Risiko Kepatuhan Entitas Anak melalui *Integrated Risk Management Forum* (IRMF).
5. Secara triwulanan, menyusun laporan pelaksanaan kepatuhan terintegrasi.

Penyampaian resume regulasi baru kepada Entitas Anak dan *monitoring* pemenuhan kewajiban dalam regulasi baru yang berdampak signifikan dan memiliki sanksi besar.

Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi

Entitas Utama telah menetapkan Internal Audit sebagai SKAIT yang independen terhadap satuan kerja operasional. SKAIT, dalam hal ini Internal Audit, juga telah berkolaborasi dengan 1st line dan 2nd line Bank Mandiri serta Internal Audit Entitas Anak untuk memastikan pelaksanaan fungsi internal control berjalan efektif di Mandiri Group.

SKAIT memiliki tugas dan tanggung jawab yang tertuang dalam Pedoman TKT sebagai berikut:

1. Melaksanakan audit pada Entitas Anak baik secara individual, audit bersama atau

LAPORAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

berdasarkan laporan dari SKAI Entitas Anak.

2. Memantau pelaksanaan audit Internal pada masing-masing Entitas Anak dengan melakukan:
 - a. Evaluasi rencana audit SKAI Entitas Anak dalam rangka penyelarasan rencana audit terintegrasi.
 - b. Evaluasi hasil audit internal dan eksternal Entitas Anak beserta tindak lanjutnya dalam rangka penyusunan laporan audit internal terintegrasi.

Pada tahun 2021, SKAIT Bank Mandiri telah memastikan pelaksanaan fungsi internal kontrol di Entitas Anak:

1. Melaksanakan audit terhadap 5 (lima) Entitas Anak.
2. Melakukan evaluasi dan penyelarasan rencana audit dengan Entitas Anak sebelum menyusun Annual Audit Plan (AAP) Bank Mandiri maupun Entitas Anak.
3. Melakukan review terhadap Laporan Hasil Audit SKAI Entitas Anak beserta tindak lanjutnya secara triwulanan.
4. Menyusun Laporan Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Terintegrasi.

Di samping itu, SKAIT Bank Mandiri juga melakukan beberapa hal dalam rangka meningkatkan fungsi SKAI Terintegrasi yaitu sebagai berikut:

5. Penempatan Kepala SKAIT pada Sebagian besar Entitas Anak dengan memperhatikan rekomendasi SKAIT.
6. Penyelenggaraan Rapat Komite Audit Entitas Anak yang dapat mengundang SKAIT.
7. Penyelenggaraan forum SKAI Mandiri Group secara berkala.

Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi

Bank Mandiri telah menetapkan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT) yang dikoordinir oleh Credit Portfolio Risk Group, yang independen terhadap satuan kerja operasional lainnya dan telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai. SKMRT memiliki tugas dan tanggung jawab yang tertuang dalam Pedoman TKT antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Direksi Bank Mandiri antara lain dalam penyusunan kebijakan manajemen risiko terintegrasi.
2. Memantau pelaksanaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi termasuk mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.
3. Melakukan pemantauan risiko pada konglomerasi keuangan berdasarkan hasil penilaian
 - a. Profil Risiko setiap Entitas Anak dalam konglomerasi keuangan.
 - b. Tingkat risiko masing-masing risiko secara terintegrasi
 - c. Profil risiko secara terintegrasi.
4. Melakukan stress testing.
5. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
 - a. Keakuratan metodologi penilaian risiko.
 - b. Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen.
 - c. Ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko, secara terintegrasi.
6. Mengkaji usulan lini bisnis baru yang bersifat strategis dan berpengaruh signifikan

terhadap eksposur risiko konglomerasi keuangan.

7. Memberikan informasi kepada komite manajemen risiko terintegrasi terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait hasil evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko terintegrasi.
8. Memberikan masukan kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi.
9. Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko terintegrasi secara berkala kepada Direktur yang membawahkan fungsi manajemen risiko terintegrasi dan kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.

Di tahun 2021, SKMRT telah melakukan beberapa inisiatif dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko konsolidasi/terintegrasi yaitu antara lain:

1. Penyusunan *Recovery Plan* 7 Entitas Anak (Bank Syariah Indonesia, Bank Mandiri Taspen, Mandiri Tunas Finance, Mandiri Utama Finance, AXA Mandiri Financial Services, Mandiri Inhealth, Mandiri Sekuritas) dan 1 Perusahaan Cucu (Mandiri Manajemen Investasi).
2. Implementasi *framework* Manajemen Risiko Operasional (MRO) di Bank Mandiri (Europe) Ltd (BMEL) dan Mandiri Manajemen Investasi (MMI).
3. Pelaksanaan *Stress Test* Entitas Anak secara rutin setiap Semester.
4. *Enhancement* Sistem Informasi Manajemen Risiko Terintegrasi (*Risk Assessment Consolidation Generator System*).



LAPORAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

5. *Strategic review* penerapan Manajemen Risiko di Entitas Anak.
6. *Integrated Risk Management Forum* setiap Triwulan.

Kebijakan Transaksi Intragroup

Pengembangan Bank Mandiri dan Entitas Anak secara agresif pada berbagai segmen bisnis membuat Bank serta Entitas Anak senantiasa bersinergi dan berkolaborasi dalam satu ekosistem bisnis. Hal tersebut menimbulkan eksposur transaksi intragroup dalam Mandiri Group. Bank senantiasa menjaga agar Transaksi Intragroup sesuai dengan aturan eksternal dan internal baik dari segi eksposur maupun prosesnya.

Seluruh proses transaksi intragroup serta kerja sama yang terjalin di dalam Mandiri Group, dijalankan sesuai dengan ketentuan internal yang berlaku antara lain Kebijakan Manajemen Risiko (KMNR), Standar Prosedur Pelaksanaan Risk Based Bank Rating (RBBR), Petunjuk Teknis Operasional Penilaian Risk Based Bank Rating (RBBR) dan senantiasa berpedoman pada Mandiri Subsidiary Management Principles Guideline, yaitu pedoman bagi Mandiri Group dalam membangun ekosistem kolaborasi bisnis. Adapun kebijakan mengenai risiko transaksi intragroup di Bank Mandiri mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

No. 17/POJK.03./2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

Bank senantiasa melakukan monitoring terhadap kinerja bisnis maupun risiko yang timbul atas sinergi bisnis Bank dengan Entitas Anak. Dalam hal ini, Bank selalu memastikan bahwa Transaksi Intragroup dalam Mandiri Group senantiasa sesuai dengan aturan serta limit yang telah ditetapkan Regulator.

Mandiri Subsidiaries Management Principle Guideline (MSMPG) Mandiri Subsidiaries Management Principles Guideline (MSMPG) merupakan pedoman bagi Bank Mandiri dan Entitas Anak dalam membangun ekosistem kolaborasi bisnis melalui budaya kinerja. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi Bank Mandiri dan Entitas Anak secara berkesinambungan, dengan tetap berpegang kepada prinsip-prinsip GCG dan Anggaran Dasar dari masing-masing Entitas Anak.

Prinsip pengelolaan Entitas Anak Bank Mandiri sesuai dengan ketentuan MSMPG meliputi

aktivitas Tata Kelola Terintegrasi, Laporan Keuangan, Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), Sumber Daya Manusia, Procurement, Sinergi Bisnis Entitas Anak, *Strategy & Performance Corporate Culture Values*, Kerjasama Teknologi Informasi, Manajemen Data, *Corporate Sustainability Principles*, Pengendalian Gratifikasi dan Pengelolaan Investasi.

MSMPG diberlakukan dengan mengacu pada prinsip dasar pengelolaan Entitas Anak sebagaimana berikut:

1. Entitas Anak merupakan entitas terpisah dari Bank Mandiri.
2. Pengelolaan Entitas Anak dilakukan secara profesional dan tidak melakukan intervensi ke dalam kegiatan operasional Entitas Anak.
3. Pengelolaan Entitas Anak dilakukan tanpa menyampingkan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak sesuai Anggaran Dasar.
4. Pengelolaan Entitas Anak ditujukan untuk mengoptimalkan keuntungan yang berkelanjutan, mengurangi risiko, memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tata kelola yang baik.

PRAKTIK *BAD CORPORATE GOVERNANCE*

Terjadinya praktik-praktik *bad corporate governance* dalam sebuah perusahaan akan mengganggu sistem GCG yang telah dibangun oleh perusahaan itu sendiri, dengan menyadari hal tersebut, Bank Mandiri tidak

melakukan segala tindakan serta kebijakan yang berkaitan dengan praktik itu yang ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

No	Keterangan	Praktik
1	Terdapat laporan atas kegiatan perusahaan yang mencemari lingkungan	Tidak ada
2	Ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan	Tidak ada
3	Ketidaksesuaian penyajian laporan tahunan dan laporan keuangan dengan peraturan yang berlaku dan standar akuntansi keuangan (SAK)	Tidak ada
4	Tidak menyampaikan kasus/ perkara hukum terkait buruh dan karyawan	Tidak ada
5	Tidak mengungkapkan tinjauan segmen operasi	Tidak ada
6	Ketidaksesuaian dalam berkas Laporan Tahunan antara <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> di website	Tidak ada
7	Tidak mengungkapkan perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota Direksi/ Dewan Komisaris yang sedang menjabat pada buku Laporan Tahunan	Tidak ada

PERNYATAAN PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK

Seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Bank Mandiri senantiasa berkomitmen dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta tidak terdapat pelanggaran yang material terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain

itu, Bank Mandiri telah menerapkan tata kelola sesuai ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS). Adapun prinsip-prinsip yang belum dilaksanakan oleh Bank Mandiri telah dijelaskan (*explained*) dalam *website* Bank Mandiri.



MANAJEMEN RISIKO

Sebagai wujud komitmen Bank Mandiri dalam menjalankan praktik tata Kelola perusahaan yang baik, Bank Mandiri menerapkan pengelolaan risiko Bank yang dilakukan secara proaktif untuk mencapai pertumbuhan keuangan maupun operasional yang sehat dan berkelanjutan serta memelihara tingkat *risk-adjusted return* yang optimal sesuai dengan *risk appetite* yang diinginkan.

Pengelolaan risiko Bank diatur dalam suatu kebijakan manajemen risiko bank yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), ketentuan Basel dan *international best practices*. Kebijakan ini ditinjau secara rutin untuk mengantisipasi perubahan kondisi bisnis, regulasi, dan kondisi internal Bank.

Dalam mengantisipasi gelombang lanjutan pandemi Covid-19 dan fluktuasi faktor makroekonomi di tahun 2021, Bank Mandiri secara individu serta secara terintegrasi dengan Perusahaan Anak telah melaksanakan *stress testing* berkala berdasarkan skenario makroekonomi yang disusun oleh Office of Chief Economist. Selain itu, terlaksana pula *credit risk sensitivity analysis* untuk mengidentifikasi potensi dampak peningkatan harga batu bara di pertengahan kedua tahun 2021 terhadap debitur dan portfolio kredit Bank, serta identifikasi dampak transisi *reference rate* LIBOR terhadap debitur segmen Wholesale.

Di tahun 2021, Bank Mandiri telah melakukan pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) dan Opsi Pemulihan (*Recovery Options*) untuk mencegah, memulihkan maupun memperbaiki kondisi keuangan serta kelangsungan usaha Bank apabila terjadi *financial stress*, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi Bank Sistemik. *Recovery Plan* yang disusun meliputi analisis terhadap kondisi seluruh lini usaha Bank dan Entitas Anak, termasuk skenario analisis kondisi krisis (*reverse stress testing*) yang dapat terjadi pada Bank secara *idiosyncratic* maupun *market-wide shock*, yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank (*point of non-viability*).

Pengelolaan risiko Bank diatur dalam suatu kebijakan manajemen risiko bank yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), ketentuan Basel dan *international best practices*. Kebijakan ini ditinjau

secara rutin untuk mengantisipasi perubahan kondisi bisnis, regulasi, dan kondisi internal Bank.

DASAR PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Dalam penerapan manajemen risiko, Bank Mandiri senantiasa patuh dan taat terhadap regulasi dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan mengacu pada:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Peraturan OJK) No. 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
2. Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
3. Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
4. Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
5. Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
6. Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 tanggal 2 Februari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, yang disempurnakan dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang

MANAJEMEN RISIKO

- Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
7. Peraturan OJK No. 38/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank Yang melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak.
 8. Peraturan OJK No. 26/POJK.03/2015 tanggal 11 Desember 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
 9. Peraturan OJK No. 42/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Kewajiban Kecukupan Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) bagi Bank Umum.
 10. Peraturan OJK No. 50/POJK.03/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) bagi Bank Umum.
 11. Peraturan OJK No. 32 / POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum.
 12. Peraturan OJK No. 11/POJK.03/ 2019 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum.
 13. Peraturan Bank Indonesia No. 20/4/PBI/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Dan Unit Usaha Syariah.
 14. Peraturan Bank Indonesia No. 21/12/PBI/2019 tanggal 25 November 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
 15. Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/31/DPNP tanggal 12 Desember 2007 Tentang Pedoman Penggunaan Modal Internal dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar.
 16. Peraturan Bank Indonesia No. 23/17/PBI/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia No. 20/4/PBI/2018 Tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
 17. Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
 18. Surat Edaran OJK No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
 19. Surat Edaran OJK No. 38/SEOJK.03/2016 tanggal 8 September 2016 tentang Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar.
 20. Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
 21. Surat Edaran OJK No. 43/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Prinsip Kehati-hatian dan laporan dalam rangka Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank yang melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak.
 22. Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
 23. Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
 24. Surat Edaran OJK No. 12/SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam Banking Book (*Interest Rate Risk in Banking Book*) bagi Bank Umum.
 25. Surat Edaran OJK No. 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar.
 26. Surat Edaran OJK No. 48/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Perhitungan Tagihan Bersih Transaksi Derivatif Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar.
 27. Surat Edaran OJK No. 11/SEOJK.03/2018 tentang Perubahan Atas Surat Edaran OJK No. 42/SEOJK.03/2016 perihal Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit



MANAJEMEN RISIKO

- dengan menggunakan Pendekatan Standar.
28. Surat Edaran OJK No. 24SEOJK.03/2016 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar.
 29. Surat Edaran OJK No. 6SEOJK.03/2020 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum.
 30. Peraturan OJK No. 14POJK.03/2017 tanggal 7 April 2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik.
 31. Peraturan OJK No. 31/POJK.03/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit Bagi Bank Umum.
 32. Peraturan OJK No. 37/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
 33. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 1 Tahun 2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Rencana Resolusi bagi Bank Umum.

SISTEM MANAJEMEN RISIKO BANK

Kebijakan Manajemen Risiko (KMNR) menjelaskan tentang dasar-dasar Kebijakan Manajemen Risiko dan merupakan pedoman utama dan peraturan tertinggi di dalam bidang manajemen risiko di Bank Mandiri. KMNR menjadi acuan bagi kebijakan, prosedur, dan pedoman di bidang manajemen risiko sesuai ketentuan yang berlaku.

Prinsip Manajemen Risiko

Bank Mandiri memiliki Prinsip Manajemen Risiko yang terdiri dari:

1. Permodalan

Bank Mandiri menyediakan permodalan sesuai risiko yang ditanggung dan memelihara tingkat permodalan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Transparansi

Bank Mandiri secara terbuka menyampaikan informasi yang relevan dalam proses pengambilan risiko dan proses pengambilan risiko itu sendiri.

3. Independensi

Manajemen Bank Mandiri bertindak secara profesional dan terbebas dari tekanan dan pengaruh pihak lain.

4. Terintegrasi

Bank Mandiri menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi pada Lembaga Jasa Keuangan yang tergabung dalam konglomerasi keuangan Bank Mandiri sesuai dengan ketentuan regulator.

5. Berkesinambungan

Pengendalian risiko dilakukan secara terus-menerus dikembangkan agar lebih baik sesuai dengan kondisi bisnis dan *best practice* yang ada.

6. Akuntabilitas

Bank Mandiri menerapkan kebijakan dan prosedur untuk menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder*.

7. Responsibilitas

Bank Mandiri bertindak berdasarkan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

8. Kewajaran

Bank Mandiri memperhatikan kepentingan *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*).

Proses Manajemen Risiko

Proses Manajemen Risiko Perseroan yang diatur dalam Kebijakan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

1. Manajemen Risiko dilaksanakan pada seluruh jajaran Bank hingga level operasional baik secara transaksional maupun pada level *portfolio*.
2. Manajemen Risiko dilaksanakan secara Individu dan konsolidasi/terintegrasi dengan Perusahaan Anak dengan tetap memperhatikan regulasi dan karakteristik bisnis Perusahaan Anak.
3. Proses Manajemen Risiko merupakan proses yang dinamis, dan secara rutin dibandingkan dengan *best practices* industri dan ketentuan yang berlaku untuk disesuaikan dan diperbarui apabila diperlukan.
4. Pelaksanaan Manajemen Risiko dilakukan dalam suatu rangkaian yang terdiri atas:
 - a. Identifikasi risiko

Identifikasi risiko bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan Bank.
 - b. Pengukuran risiko

Pengukuran risiko bertujuan untuk mengetahui eksposur risiko yang melekat pada aktivitas Bank untuk dibandingkan dengan *risk appetite* Bank sehingga Bank dapat mengambil tindakan mitigasi risiko dan menentukan modal untuk meng-cover risiko residual.
 - c. Pemantauan risiko

Pemantauan risiko

MANAJEMEN RISIKO

bertujuan antara lain untuk membandingkan limit risiko yang telah ditetapkan dengan eksposur risiko yang sedang dikelola.

- d. Pengendalian Risiko
Pengendalian risiko dilakukan terhadap potensi terjadinya pelampauan atas limit risiko yang telah ditetapkan dan dapat ditolerir oleh Bank.

SISTEM MANAJEMEN RISIKO INTEGRATED

Manajemen Risiko secara Konsolidasi/Terintegrasi di Bank Mandiri telah diterapkan sejak tahun 2008, selaras dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia No. 8/6/PBI/2006 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank Yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak. Dalam perkembangannya, peraturan tersebut digantikan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak. Selain itu, Bank Mandiri juga telah menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan. Dalam implementasi Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, Bank Mandiri juga berpedoman pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang mengacu kepada POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola

Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi/Terintegrasi dilakukan dengan tetap memenuhi prinsip-prinsip Manajemen Risiko, mempertimbangkan karakteristik bisnis masing-masing Perusahaan Anak dan menyesuaikan dengan yurisdiksi Otoritas/Pengawas setempat. Adapun Perusahaan Anak Bank Mandiri adalah Bank Syariah Indonesia, Bank Mandiri Taspen, Bank Mandiri (Europe) Ltd, Mandiri Tunas Finance, Mandiri Utama Finance, AXA Mandiri Financial Services, Mandiri AXA General Insurance, Mandiri Inhealth, Mandiri Sekuritas, Mandiri Capital Indonesia dan Mandiri International Remittance.

Sebagai salah satu bentuk pengawasan aktif Entitas Utama terhadap penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi/Terintegrasi, Bank Mandiri memiliki *Integrated Risk Committee/IRC* (Komite Manajemen Risiko Terintegrasi) yang beranggotakan Direksi serta pejabat Perseroan bersama dengan Direksi dan/atau Pejabat dari Perusahaan Anak. Bank Mandiri juga memiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT) yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Manajemen Risiko. Adapun tugas dan tanggung jawab SKMRT tertuang dalam Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Bank Mandiri sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Direksi Bank Mandiri antara lain dalam penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;
2. Memantau pelaksanaan kebijakan Manajemen

Risiko Terintegrasi termasuk mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko;

3. Melakukan pemantauan risiko pada Konglomerasi Keuangan berdasarkan hasil penilaian;
 - a. Profil Risiko setiap Entitas Anak dalam Konglomerasi Keuangan;
 - b. Tingkat risiko masing-masing risiko secara terintegrasi;
 - c. Profil Risiko secara terintegrasi;
4. Melakukan *stress testing*;
5. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
 - a. Keakuratan metodologi penilaian risiko;
 - b. Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen;
 - c. Ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko, secara terintegrasi;
6. Mengkaji usulan lini bisnis baru yang bersifat strategis dan berpengaruh signifikan terhadap eksposur risiko konglomerasi keuangan;
7. Memberikan informasi kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait hasil evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;
8. Memberikan masukan kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;
9. Menyusun dan menyampaikan Laporan Profil Risiko Terintegrasi secara berkala kepada Direktur yang



MANAJEMEN RISIKO

membawahkan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi dan kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.

Pada tahun 2021, SKRMT telah melaksanakan beberapa inisiatif/ rencana kerja terintegrasi untuk meningkatkan penerapan Manajemen Risiko Konsolidasi/ Terintegrasi Mandiri Group, antara lain:

1. Implementasi *framework* Manajemen Risiko Operasional (MRO) di Bank Mandiri (Europe) Ltd (BMEL) dan Mandiri Manajemen Investasi (MMI);
2. Pelaksanaan *Stress Test* Mandiri Group dengan Perusahaan Anak secara rutin setiap Semester;
3. *Enhancement* Sistem Informasi Manajemen Risiko Terintegrasi (*RACER System*).
4. *Strategic review* penerapan Manajemen Risiko di beberapa Perusahaan Anak
5. *Integrated Risk Management Forum* setiap Triwulan.

Bank Mandiri juga secara aktif melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko Mandiri Group (*self-assessment*), dengan menggunakan sistem informasi terpadu yaitu *Risk Assessment Consolidation Generator* (RACER) *System* untuk mendukung proses

pelaksanaan *self-assessment* dimaksud dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) Tingkat Kesehatan Bank menggunakan pendekatan risiko/*Risk Based Bank Rating* (RBBR) secara Konsolidasi, yang meliputi penilaian terhadap Profil Risiko, Tata Kelola Terintegrasi, Rentabilitas dan Permodalan. Selama tahun 2021, Bank telah melaporkan Tingkat Kesehatan Bank Mandiri secara Konsolidasi periode Semester II 2020 dan Semester I 2021 kepada Regulator dengan tepat waktu.
- b) Profil Risiko secara Konsolidasi yang meliputi pengelolaan 8 jenis risiko (Risiko Kredit, Pasar, Likuiditas, Operasional, Hukum, Reputasi, Stratejik dan Kepatuhan). Selama tahun 2021, Bank Mandiri telah melaporkan hasil *self-assessment* Profil Risiko Konsolidasi periode Triwulan I dan Triwulan III 2021 kepada Regulator dengan tepat waktu.
- c) Profil Risiko Terintegrasi yang meliputi pengelolaan 10 jenis risiko (8 jenis risiko ditambah Risiko Transaksi Intra-Group dan Asuransi). Selama tahun 2021, Bank Mandiri telah melaporkan Profil Risiko Terintegrasi periode Semester II 2020 dan Semester I 2021 kepada Regulator dengan tepat waktu.

Usulan hasil *self-assessment* Profil Risiko Konsolidasi/ Terintegrasi dan RBBR Konsolidasi direkomendasikan oleh Integrated Risk Committee (IRC) dan persetujuannya diputus oleh Risk Management & Credit Policy Committee (RMPC) Kategori A. Selanjutnya hasil *self-assessment* Profil Risiko Konsolidasi/ Terintegrasi dan RBBR Konsolidasi yang telah disetujui oleh RMPC dilaporkan kepada Regulator dan disampaikan kepada Komite Tata Kelola Terintegrasi.

SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO

Bank Mandiri memiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko yang bertanggung jawab dalam mengelola seluruh risiko yang dihadapi Bank Mandiri, termasuk dalam hal pengembangan *tools* pendukung yang dibutuhkan dalam proses bisnis dan pengelolaan risiko.

Dalam pelaksanaannya, Bank membentuk Group Manajemen Risiko yang berfungsi mengelola manajemen risiko bank. Group Manajemen Risiko Bank dikepalai oleh David Khosumadi. Berikut profil Anggota Group Manajemen Risiko dan struktur organisasi Group Manajemen Risiko Bank Mandiri Tahun 2021.

MANAJEMEN RISIKO

Profil Group Manajemen Risiko Bank Mandiri



David Khosumadi
Group Head
Operational Risk

Usia
44 Tahun
Kewarganegaraan
Indonesia
Domisili
Jakarta

Riwayat Pendidikan

- Sarjana di bidang Teknik Industri dari Universitas Kristen Maranatha (2000)
- Master of Business Administration dari Southeastern Louisiana University, United States (2004)

Riwayat Jabatan

Menjabat di Bank Mandiri sebagai:
Group Head Operational Risk (2021-sekarang).



Alfandya Safudi
Group Head Credit
Portfolio Risk

Usia
51 Tahun
Kewarganegaraan
Indonesia
Domisili
Jakarta

Riwayat Pendidikan

- Sarjana di bidang Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (1994)
- Financial Risk Manager (FRM) dari Global Association of Risk Professional (2015)
- Chartered Financial Analyst (CFA) dari CFA Institute (2019)

Riwayat Jabatan

Menjabat di Bank Mandiri sebagai:

- *Department Head of Model Risk Validator* (2010-2015).
- *Department Head Credit Risk Modelling* (2015-2016).
- *Department Head Enterprise Risk Management* (2016-2018).
- *Group Head Credit Portfolio Risk Group* (2018-sekarang).



Bily Arkan
Group Head Market
Risk

Usia
43 Tahun
Kewarganegaraan
Indonesia
Domisili
Jakarta

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Trisakti (2000)
- Magister Manajemen dari Universitas Indonesia (2005)


Riwayat Jabatan

Menjabat di Bank Mandiri sebagai:

- *Department Head Trading Risk* (2012-2016)
- *Department Head Asset & Liability Management* (2016-2018)
- *Deputy Group Head Retail Collection & Recovery East Indo* (2018-2020)
- *Group Head Market Risk* (2021-sekarang)

MANAJEMEN RISIKO

Struktur Group Manajemen Risiko Bank Mandiri



Tugas dan Tanggung Jawab Group Manajemen Risiko

Group Manajemen Risiko Bank Mandiri terdiri dari beberapa unit kerja, yaitu *Market Risk Group*,

Operational Risk Group dan *Credit Portfolio Risk Group* yang disupervisi oleh Direktur Manajemen Risiko.

Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut.

MANAJEMEN RISIKO

Group	Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab
Risiko Operasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan, mengusulkan, dan memantau <i>Risk Appetite</i> Risiko Operasional. 2. Mengembangkan dan mengimplementasikan metodologi perhitungan beban modal Risiko Operasional (<i>Regulatory Capital Charge</i>) sesuai dengan regulasi yang berlaku maupun ketentuan Basel. Termasuk melakukan evaluasi dan monitoring atas realisasinya. 3. Merumuskan, mengembangkan dan menyempurnakan <i>framework</i> terkait manajemen risiko operasional, berupa prosedur, petunjuk teknis, metodologi & tools. Termasuk melakukan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan implementasi <i>framework</i> manajemen risiko operasional kepada Unit Kerja Manajemen Risiko Operasional (Senior Operational Risk Sesuai Bidang). 4. Melakukan monitoring dan evaluasi kualitas dan kecukupan implementasi <i>framework tools</i> Manajemen Risiko Operasional seperti <i>Risk & Control Self Assessment (RCSA)</i>, <i>Key Indicator (KI)</i>, <i>Loss Event Database (LED)</i> dan <i>Issue and Action Management (IAM)</i> di Unit Kerja Pemilik & Pengendali Risiko dan Unit Kerja Manajemen Risiko Operasional (Senior Operational Risk Sesuai Bidang). 5. Mendesain, mengembangkan, dan mengimplementasikan sistem terkait manajemen risiko operasional (<i>Operational Risk Management System / ORMS</i>). 6. Mengembangkan dan mengimplementasikan program <i>risk awareness</i> terhadap pengelolaan risiko operasional pada seluruh karyawan. 7. Mengembangkan sistem pelaporan sesuai <i>best practices</i> dan menyampaikan pelaporan Profil Risiko Operasional Bank kepada Manajemen atau <i>Risk Management & Credit Policy Committee</i> dan regulator. 8. Melakukan <i>review</i> dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan proses bisnis kepada Unit Kerja Pemilik Risiko, Unit Kerja Manajemen Risiko Operasional (<i>Senior Operational Risk Sesuai Bidang</i>) dan/atau kepada <i>Risk Management & Credit Policy Committee</i> dalam rangka minimalisasi risiko operasional. 9. Memberikan rujukan, mengevaluasi, memberikan rekomendasi, sosialisasi, dan memberikan asistensi implementasi <i>framework</i> manajemen risiko operasional kepada Perusahaan Anak.
Risiko Pasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengukuran risiko pasar dengan metode <i>Standard</i>, metode Internal dan permodelan risiko pasar. 2. Melakukan analisa, memberikan usulan rekomendasi dan melaksanakan fungsi pengendalian risiko pasar atas aktivitas <i>trading treasury</i> kepada unit bisnis dan manajemen. 3. Melakukan pengelolaan risiko likuiditas Bank dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan risiko likuiditas serta menyusun alternatif strategi <i>funding liabilities</i> dan pembiayaan <i>asset</i> Bank agar likuiditas Bank dikelola secara efisien dengan risiko yang terkendali. 4. Melakukan pengelolaan risiko suku bunga dan nilai tukar pada <i>portfolio banking book</i> serta menyusun rekomendasi strategi pengelolaan neraca Bank agar tercapai <i>risk and return</i> yang optimal dalam rangka menjaga profitabilitas dan meningkatkan <i>shareholder value</i>. 5. Melakukan kajian metodologi <i>pricing</i> Dana Pihak Ketiga, kredit dan <i>Funds Transfer Pricing</i> yang sejalan dengan strategi pengelolaan <i>asset and liabilities</i>. 6. Mengelola sistem informasi dalam rangka pengelolaan risiko suku bunga, risiko nilai tukar dan risiko likuiditas.



MANAJEMEN RISIKO

Group	Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab
Risiko Portofolio Kredit	<ol style="list-style-type: none"> Mengembangkan dan menyempurnakan metodologi risiko kredit, <i>Credit Risk Tools (Rating & Scoring, Watchlist, Stress Testing dan Financial Spreadsheet)</i> serta proses yang digunakan dalam pemberian kredit untuk memenuhi kebutuhan pengembangan bisnis, perbaikan proses kredit, dan mengikuti perubahan regulasi, perkembangan kompetisi serta <i>best practices</i>. Menyusun <i>Portfolio Guideline</i> sebagai acuan pertumbuhan kredit dan menetapkan <i>portfolio limit</i> (per sektor ekonomi/industri, segmen, wilayah) sebagai batasan risiko yang dapat diambil Bank (<i>risk appetite</i>). Melaksanakan <i>portfolio management</i> pada skala <i>bankwide</i> maupun per segmen bisnis, yang mencakup pengaturan alokasi, realokasi dan konsentrasi portfolio kredit, pemantauan risiko sektoral, serta asesmen <i>stress testing</i> dan <i>sensitivity analysis</i> sektoral termasuk pengendalian portfolio apabila dibutuhkan. Merumuskan, mempersiapkan dan mengkoordinasikan penerapan <i>Enterprise Risk Management (ERM)</i> yang meliputi kebijakan, tata kelola, metodologi, proses dan sistem informasi, untuk mendukung penerapan manajemen risiko yang melekat dalam proses bisnis dan <i>risk-based performance</i>, dengan mengacu kepada <i>international best practice</i>, regulasi OJK/BI dan penerapan <i>Basel II/III</i>, serta menyusun <i>Recovery Plan</i>. Melakukan/mengkoordinasi proses identifikasi, pengukuran dan analisis risiko-risiko secara individu maupun konsolidasi/terintegrasi, antara lain melalui <i>Risk Profile, Risk-Based Bank Rating</i>, dan <i>Scenario Analysis (Stress Testing)</i>. Menjalankan fungsi enterprise model <i>risk management</i>, antara lain melalui implementasi model <i>governance</i> dan model <i>validation</i>, agar model-model yang digunakan Bank (model manajemen risiko maupun model bisnis) mempunyai kualitas yang dapat dipertanggung jawabkan secara akademis dan bisnis maupun telah memenuhi ketentuan regulator. Mengelola <i>database</i> perkreditan dan <i>datamart ERM</i> yang akurat, handal dan tepat waktu untuk digunakan dalam proses <i>modeling, portfolio management</i> dan implementasi ERM.

Sertifikasi Manajemen Risiko

Nama	Jabatan	Skema Sertifikasi
Bily Arkan	Group Head Market Risk	Manajemen Risiko Perbankan - 4
Alfanendya Safudi	Group Head Credit Portfolio Risk	<ul style="list-style-type: none"> Indonesia Banking Certification in Risk Management - Level 4 Financial Risk Manager (FRM) Chartered Financial Analyst (CFA)
David Khosumadi	Group Head Operational Risk	Indonesia Banking Certification in Risk Management - Level 4

Pelaksanaan Tugas Group Manajemen Risiko Tahun 2021

Pada tahun 2021, SKMR telah melaksanakan beberapa inisiatif/rencana kerja untuk meningkatkan penerapan Manajemen Risiko, antara lain:

- Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 2021-2025;
- Development system* perhitungan ATMR Kredit;
- Development Project* Limit Management (Limast) yang

merupakan bagian dari pengembangan digitalisasi Wholesale;

- Project Otomasi Perhitungan AMTR Pasar SA menggunakan WEB *Enterprise Application Integration (EAI)*;
- Project* Libor Transition;
- Peningkatan mekanisme assessment Produk dan Aktivitas Baru (PAB);
- Uplift Program* Operational Risk Awareness (OPERA);
- Risk & Control Mapping & Library establishment*;

- Penyusunan *Risk Appetite Statement Bank Mandiri* Tahun 2021;
- Pelaksanaan *stress testing* internal Bank, baik secara rutin maupun *ad-hoc*;
- Pelaksanaan *stress testing* terintegrasi dengan Perusahaan Anak Mandiri Group secara berkala;
- Pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) tahun 2021-2022.


MANAJEMEN RISIKO

KERANGKA MANAJEMEN RISIKO

Kerangka Manajemen Risiko Perseroan tertuang dalam Bank Mandiri *Risk Governance Structure* yang meliputi tiga bagian utama, yaitu *Risk Oversight*, *Risk Policy* and

Management, dan *Risk Identification, Measurement, Mitigation, and Control*. Ketiga bagian utama tersebut didukung oleh Unit Kerja Audit dan *Independent Assurer* dalam menjamin efektivitas pelaksanaannya.

Secara sederhana, kerangka kerja dan tata kelola manajemen risiko Bank Mandiri sebagaimana disebutkan di atas dapat digambarkan sebagai berikut:



Bank Mandiri *Risk Governance Structure* dikembangkan berdasarkan Empat Pilar Manajemen Risiko sebagai berikut.

Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Kerangka kerja dan tata kelola manajemen risiko di Bank Mandiri terdiri dari Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi pengawasan risiko (*risk oversight*) melalui Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi, serta Direksi yang menjalankan fungsi kebijakan

risiko (*risk policy*) melalui *Executive Committee* terkait manajemen risiko yaitu *Risk Management & Credit Policy Committee*, *Asset and Liabilities Committee*, *Capital and Subsidiaries Committee*, dan *Integrated Risk Committee*. Di tingkat operasional, Satuan Kerja Manajemen Risiko bersama Unit Bisnis dan Unit Kerja Kepatuhan melakukan fungsi identifikasi risiko, pengukuran risiko, mitigasi risiko serta pengendalian risiko.

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris terkait

dengan pengawasan aktif dalam kegiatan Manajemen Risiko antara lain meliputi:

1. Memahami risiko yang melekat pada aktivitas fungsional Bank, terutama yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan Bank;
2. Mengevaluasi dan menyetujui KMNR yang dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha



MANAJEMEN RISIKO

- Bank secara signifikan;
3. Melakukan evaluasi kepada Direksi mengenai penerapan Manajemen Risiko agar sesuai dengan kebijakan, strategi dan prosedur Bank yang telah ditetapkan;
4. Memberikan konsultasi kepada Direksi terhadap transaksi atau kegiatan usaha dengan jumlah dana yang besar;
5. Menyetujui penyediaan dana kepada pihak terkait atas kredit yang diusulkan oleh komite kredit sesuai kewenangannya;
6. Melakukan pengawasan secara aktif terhadap kecukupan modal Bank sesuai dengan profil risiko Bank secara menyeluruh, termasuk *me-review Risk Appetite* Bank yang ditetapkan Direksi;
7. Meningkatkan kepedulian dan budaya anti *fraud* pada seluruh jajaran organisasi Bank;
8. Mengawasi penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank;
9. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi Rencana Aksi (*Recovery Plan*).

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, Dewan Komisaris bertanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengarahkan, menyetujui, dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;
2. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi oleh Direksi Entitas Utama.
3. Melakukan evaluasi terhadap implementasi Rencana Aksi (*Recovery Plan*).

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi terkait dengan

kegiatan Manajemen Risiko meliputi:

1. Menyusun kebijakan, strategi dan prosedur Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan dan persetujuan limit risiko Bank, mengevaluasi kembali sekali dalam satu tahun atau lebih bilamana diperlukan;
2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi Manajemen Risiko berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dan penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala;
3. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang melampaui kewenangan pejabat Bank satu tingkat di bawah Direksi atau transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal yang berlaku;
4. Mengembangkan kepedulian dan budaya Manajemen Risiko, termasuk budaya anti *fraud* pada seluruh jajaran organisasi, antara lain melalui komunikasi yang memadai mengenai pentingnya pengendalian internal yang efektif;
5. Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko, antara lain melalui program pendidikan dan latihan yang berkesinambungan terutama

- yang berkaitan dengan sistem dan proses Manajemen Risiko;
6. Menerapkan fungsi Manajemen Risiko yang independen, dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara Satuan Kerja Manajemen Risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan unit kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi;
7. Melaksanakan kaji ulang secara berkala dengan frekuensi yang disesuaikan kebutuhan Bank;
8. Menetapkan kecukupan modal sesuai dengan profil risiko Bank dan strategi untuk memelihara tingkat permodalan, termasuk menetapkan *Risk Appetite*;
9. Penyusunan dan implementasi Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bank, yang mencakup:
 - a. menyusun Rencana Aksi (*Recovery Plan*) secara realistis dan komprehensif;
 - b. menyampaikan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) kepada pemegang saham pada RUPS untuk memperoleh persetujuan;
 - c. mengkomunikasikan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) kepada seluruh jenjang atau tingkatan organisasi Bank;
 - d. melakukan evaluasi dan pengujian (*Stress Testing*) Rencana Aksi (*Recovery Plan*) secara berkala; dan
 - e. mengimplementasikan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) secara efektif dan tepat waktu.

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, Direksi bertanggungjawab sebagai berikut:

MANAJEMEN RISIKO

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan yang mengatur mengenai Manajemen Risiko Terintegrasi
2. Mengembangkan budaya risiko sebagai bagian dari penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;
3. Memastikan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia untuk melaksanakan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi;
4. Memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi telah dilakukan secara independen;
5. Mengevaluasi hasil kaji ulang Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko Terintegrasi;

Bank Mandiri juga menetapkan komite-komite pengelola risiko yang membahas dan merekomendasikan kepada Direksi antara lain mengenai:

1. Kebijakan dan prosedur serta memantau risiko-risiko yang dihadapi Perseroan.
2. Pengelolaan *asset and liabilities* Perseroan termasuk suku bunga dan likuiditas.
3. Pengelolaan Entitas Anak (penyertaan modal, divestasi, remunerasi, penetapan pengurus Entitas Anak).
4. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
5. Pengembangan bisnis.

Pengelolaan risiko di Bank sekurang-kurangnya terdiri atas:

1. Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko;
2. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR);
3. Satuan Kerja Operasional (*risk-taking unit*);
4. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI);
5. Satuan Kerja Kepatuhan.

Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan Satuan Kerja Kepatuhan merangkap sebagai Satuan Kerja Terintegrasi.

Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Bank Mandiri memiliki Kebijakan Manajemen Risiko yang dijadikan sebagai pedoman utama dalam melaksanakan manajemen risiko. Untuk area bisnis yang lebih spesifik, Bank Mandiri memiliki kebijakan dan prosedur yang lebih khusus, misalnya di bidang perkreditan, *treasury*, dan operasional. Dalam kebijakan dan prosedur tersebut, antara lain diatur mengenai penetapan limit untuk masing-masing aktivitas, baik pada level portfolio maupun transaksional. Seluruh kebijakan dan prosedur di Bank Mandiri merupakan bentuk pengelolaan risiko yang melekat pada setiap aktivitas operasi Perseroan yang dievaluasi dan di-*update* minimal sekali dalam setahun.

Sesuai dengan SEOJK 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, dalam rangka pengendalian Risiko secara efektif, kebijakan dan prosedur yang dimiliki Bank harus didasarkan pada strategi Manajemen Risiko dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil (*Risk Appetite*). Tingkat risiko/*Risk Appetite* merupakan jenis & tingkat risiko yang dapat diambil/dihadapi Bank, yang berada dalam kapasitas risiko yang dimiliki, dalam rangka mencapai/melebihi tujuan bisnis.

Risk Appetite Bank Mandiri diwujudkan melalui *Risk Appetite Framework* yang merupakan suatu *strategic decision-making* yang

menggambarkan *risk strategy* Bank Mandiri. *Risk Appetite* tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis Bank.

Risk appetite dituangkan dalam bentuk *Risk Appetite Statement* (RAS) yang merupakan pedoman formal dalam proses pengambilan risiko untuk mencapai target bisnis. RAS menjadi penting karena akan memberikan arahan yang jelas dan konsisten ke seluruh jajaran Bank Mandiri terhadap kemampuan pengambilan risiko.

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, Serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Bank Mandiri menjalankan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko melalui kerangka kerja *Enterprise Risk Management* (ERM). Implementasi ERM di Bank Mandiri menggunakan pendekatan *two-prong*, untuk memastikan bahwa risiko tidak hanya dimitigasi dengan baik melalui proses bisnis sehari-hari, namun juga pada kondisi yang tidak terduga (*downturn*) melalui pencadangan modal.

Sistem Pengendalian Intern

Bank Mandiri menjalankan praktik pengelolaan risiko yang efektif di seluruh Unit Kerja dengan menerapkan kebijakan *Three line of defense models* dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Unit Kerja sebagai *risk owner* merupakan *first line of defense* yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan risiko unit kerjanya.
2. Unit *Risk Management* berperan sebagai *second line of defense*



MANAJEMEN RISIKO

yang menjalankan fungsi *oversight*.

- Unit Internal Audit sebagai *third line of defense* yang menjalankan fungsi *independent assurance*.

UPAYA PENINGKATAN BUDAYA RISIKO

Dalam rangka mewujudkan visi Bank Mandiri menjadi *"We aim to be your preferred financial partner"* Bank Mandiri senantiasa menerapkan budaya sadar risiko dalam seluruh kegiatan operasional dan bisnis untuk memitigasi risiko-risiko yang berpotensi untuk mengganggu keberlanjutan Perseroan. Budaya sadar risiko diterapkan di seluruh lapisan, baik pada lapisan tertinggi organisasi hingga seluruh pegawai. *Risk Appetite Statement* (RAS) yang ditetapkan oleh Direksi dan Komisaris Bank sebagai tingkat risiko yang sanggup diterima Perseroan, berada dalam kapasitas risiko yang dimiliki, dan disusun dalam rangka mencapai tujuan bisnis. RAS akan digunakan dalam proses keputusan bisnis dan disiplin penerapannya akan dimonitor secara intensif.

Upaya peningkatan budaya sadar risiko juga tercermin dalam perkembangan produk dan teknologi yang dilakukan oleh Bank Mandiri dimana selalu diimbangi oleh Sistem Manajemen Risiko yang memadai untuk menjaga *sustainability business* dan

menyertakan *risk assessment* serta mitigasi risiko sebelum produk atau aktivitas tersebut diluncurkan/dijalankan. Hal ini juga berlaku dalam penyusunan ketentuan internal Bank, baik level kebijakan hingga petunjuk teknis.

Keberhasilan budaya sadar risiko ini juga tentunya harus didukung penuh oleh seluruh pegawai Bank Mandiri, oleh karena itu *risk awareness* juga dilekatkan pada program internalisasi budaya (*corporate culture*). Budaya AKHLAK sebagai *core values* Bank Mandiri diterapkan untuk memastikan menjadi attitude (perilaku) sehari-harian dalam bekerja, dimana setiap insan Bank Mandiri diharapkan dapat mengejar pertumbuhan bisnis dengan disertai perhitungan risiko yang tepat. Hal ini perlu dilakukan agar pencapaian kinerja dapat berkesinambungan dalam jangka panjang.

Strategi komunikasi yang baik juga turut berperan penting dalam peningkatan budaya sadar risiko. Bank Mandiri menggunakan beragam media komunikasi untuk memastikan pesan tersampaikan dalam cakupan yang luas. Penggunaan beragam media ini juga dilakukan secara menyeluruh, adaptive dan berkelanjutan sehingga budaya risiko dapat diwujudkan dalam *framework* pengelolaan risiko yang terbuka, efisien dan efektif.

RISK AWARENESS PROGRAM

Untuk menyukseskan pengelolaan risiko yang baik, tentunya perlu ditunjang oleh *risk awareness* yang baik pula dari seluruh jajaran pegawai. Bank Mandiri telah memiliki program unggulan dalam budaya sadar risiko operasional yang lebih dikenal dengan **"OPERA (OPerational Risk Awareness)"**. Dengan *tagline DARE (Deteksi, Amankan, dan Respon)*, program ini didesain untuk meningkatkan pemahaman dan efektifitas setiap pegawai Bank Mandiri, Program OPERA merupakan program peningkatan *Operational Risk Awareness* Bankwide berkala yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan menyeluruh oleh *Operational Risk Group* secara *thematic based* yang adaptif dengan *emerging risk (significant event* internal maupun eksternal, insiden, berita terkini seputar risiko operasional, hasil *Control Testing*) dan *forward looking*.

Adapun sepanjang tahun 2021, *Operational Risk Group* men-deliver OPERA program melalui 3 (tiga) program utama, dimana di setiap programnya diimplementasikan melalui ragam media, *channel*, dan pendekatan yang diambil untuk memastikan pencapaian yang efektif dan menyeluruh:

- OPERAedu**
Merupakan OPERA yang bertujuan memberikan edukasi dengan media konten kreatif.

Program OPERAedu

1 OPERAtoon

Program berdesain kartun 1 (satu) halaman yang berisi pembelajaran, *reminder*, dan tips kontrol atas risiko operasional terbaru

Frekuensi

Bulanan

Cakupan

- Pegawai Bank Mandiri Region dan Kantor Pusat
- Pegawai Bank Mandiri Cabang Luar Negeri (program baru, *effective* Agustus 2021)

MANAJEMEN RISIKO

2 OPERAletter	Konten berisi 3-4 halaman yang mengangkat tema terkini terkait risiko operasional maupun ketentuan terkait manajemen risiko	Triwulan	Seluruh Pegawai
3 OPERAposter	Poster 1 (satu) halaman yang berisi <i>quotes</i> atau kalimat yang mengajak dan remind pegawai memahami risiko dan <i>control</i>	Bulanan	Seluruh Pegawai
4 OPERAclip	Konten berbentuk video berdurasi singkat, mengangkat isu-isu risiko operasional, kontrol yang wajib dijalankan dan menargetkan perilaku tertentu yang diharapkan	Triwulanan	Seluruh Pegawai
5 OPERAchecklist	Media <i>checklist online</i> berisi 10 pertanyaan singkat seputar risiko operasional yang berkaitan dengan aktivitas dan pekerjaan rutin pegawai	Bulanan	Seluruh Pegawai (program baru, efektif Juli 2021)
6 OPERAquiz	Program <i>quiz gimmick</i> berhadiah bagi pegawai yang aktif mengikuti dan memahami konten yang disampaikan melalui OPERA	Bulanan	Seluruh Pegawai

- OPERAlearning**
 Merupakan Program OPERA yang bertujuan untuk memberikan pembelajaran lewat modul atau materi seputar manajemen risiko operasional kepada pegawai melalui *training in class* atau *online* dan *e-learning*.

Program OPERAlearning	Frekuensi	Cakupan
1 OPERAmodul Program pembelajaran atau <i>e-learning</i> seputar pengelolaan risiko operasional yang bersifat mandatori bagi pegawai. Modul pembelajaran meliputi beberapa tingkatan, dhi. <i>Level Basic</i> hingga <i>Advance</i>	Adhoc	<ul style="list-style-type: none"> Modul untuk seluruh pegawai Modul TAD (Tenaga Alih Daya) hingga L4 (<i>Section Head/Branch Manager/setingkat</i>) Modul L3 (Kepala Unit Dept./Area Head/setingkat) hingga L2 (Kepala Unit Kerja Group/RCEO/setingkat) Modul untuk Perusahaan Anak
2 OPERAe-Learning Program pembelajaran tatap muka dan/atau virtual mengenai <i>framework</i> manajemen risiko operasional, studi kasus dan diskusi langsung dengan peserta training	Adhoc	<ul style="list-style-type: none"> <i>Induction</i> Pegawai <i>Officer Development Program</i> <i>Staff Development Program</i> <i>Advance Branch Management Course</i> <i>Basic Branch Management Course</i> Perusahaan Anak

- OPERAforum**
 Merupakan Program OPERA yang bertujuan untuk mengkaji risiko operasional baik yang diperuntukan bagi fungsi pengelola risiko operasional yang terlibat langsung, maupun memfasilitasi pembahasan konteks risiko operasional dengan pegawai; yang dilakukan melalui forum yang bersifat khusus maupun yang bersifat lebih umum melalui *streaming online*.]

Program OPERAforum	Frekuensi	Cakupan
1 OPERAforum Forum Manajemen Risiko Operasional yang difasilitasi SOR di setiap Unit Kerjanya, membahas pengelolaan risiko operasional (al. hasil CT, insiden risiko operasional, <i>monitoring action plan</i> , dsb.)	Triwulan	<ul style="list-style-type: none"> SOR Unit kerja terkait yang dihadiri oleh penanggung-jawab, Kepala Unit Department (<i>Department Head</i>) hingga Kepala Unit Kerja Group (<i>Group Head</i>)

MANAJEMEN RISIKO

2	OPERA podcast	Adhoc	Seluruh Pegawai (program baru 2021)
Merupakan siaran atau online streaming dengan menyajikan tema terkini terkait risiko operasional, dan disertai sesi tanya jawab langsung.			

Dengan adanya program *awareness* tersebut diatas, pada akhirnya pegawai menjadi lebih mudah dalam mengingat dan memahami atas pentingnya pengelolaan risiko operasional, sehingga pengelolaan risiko operasional dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

PENGELOLAAN RISIKO BANK

Pengelolaan risiko dilakukan secara terintegrasi, menghubungkan antara *strategic planning, risk appetite, execution, risk assessment* dan *performance evaluation*, dalam upaya memaksimalkan *shareholder value*. Penerapan manajemen risiko ditujukan untuk memberikan

nilai tambah (*value added*) bagi Bank dan *stakeholders* untuk mewujudkan *Corporate Plan*.

Pengelolaan risiko Bank diatur dalam suatu kebijakan manajemen risiko bank yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), ketentuan Basel dan *international best practices*. Kebijakan ini ditinjau secara rutin untuk mengantisipasi perubahan kondisi bisnis, regulasi, dan kondisi internal Bank. Bank mempunyai Kebijakan Manajemen Risiko (KMNR) yang menjelaskan tentang dasar-dasar Kebijakan Manajemen Risiko

dan merupakan pedoman utama dan peraturan tertinggi di dalam bidang manajemen risiko di Bank Mandiri. KMNR menjadi acuan bagi kebijakan, prosedur, dan pedoman di bidang manajemen risiko sesuai ketentuan yang berlaku.

Bank Mandiri menjalankan pengelolaan melalui kerangka kerja *Enterprise Risk Management (ERM)*. Implementasi ERM di Bank Mandiri menggunakan pendekatan *two-prong*, yaitu pengelolaan risiko melalui permodalan dan pengelolaan risiko melalui aktivitas operasional, sebagaimana terlihat pada diagram di bawah ini:

Pengelolaan Risiko



Dalam penerapan pendekatan *two-prong* terdapat 4 (empat) komponen utama yang berfungsi sebagai pilar pendukung, antara lain:

1. Organisasi & Sumber Daya Manusia (SDM)

Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) Bank Mandiri bertanggung jawab

dalam mengelola seluruh risiko yang dihadapi Bank Mandiri, termasuk dalam hal pengembangan *tools* pendukung yang dibutuhkan

MANAJEMEN RISIKO

dalam proses bisnis dan pengelolaan risiko. Selain itu, terdapat unit kerja yang bertindak sebagai *risk counterpart* dari setiap unit bisnis dalam proses *four-eye* pemberian kredit. Menyadari bahwa pengelolaan risiko menjadi tanggung jawab seluruh unit kerja di Bank Mandiri, maka keberhasilan pengelolaan risiko ditentukan oleh adanya *risk awareness* di seluruh unit kerja Bank Mandiri yang disertai dengan kemampuan teknis yang memadai. Oleh karena itu, Bank Mandiri senantiasa meningkatkan kapabilitas dan pengetahuan seluruh pegawai terutama dalam hal pengelolaan risiko, dengan menyelenggarakan pelatihan internal secara rutin melalui *Risk Management Academy* ataupun melalui pemanfaatan tenaga kerja asing di bidang *risk management* sehingga terjadi *transfer of knowledge* kepada pegawai Bank Mandiri. Selain itu, Bank Mandiri juga secara rutin mengadakan sosialisasi minimal sekali dalam setahun, forum diskusi, magang, maupun program mengenai manajemen risiko yang sejalan dengan internalisasi budaya perusahaan.

Struktur Manajemen Risiko di Bank Mandiri terdiri dari Direktorat Manajemen Risiko yang membawahi unit *Independent Risk Management*, *Credit Approval Risk* yang terdiri dari *Wholesale Risk* dan *Retail Risk*. Direktorat Manajemen Risiko dipimpin oleh Direktur Manajemen Risiko yang dibantu oleh SEVP *Wholesale Risk*.

2. Kebijakan & Prosedur

Kebijakan Manajemen Risiko (KMNR) dijadikan sebagai pedoman utama dalam melaksanakan pengelolaan risiko secara operasional dan pengelolaan modal di Bank Mandiri mencakup:

- a) **Prinsip kehati-hatian**, antara lain Penyediaan Kecukupan Modal, *Early Warning System*, Penetapan Limit, dan Diversifikasi Risiko.
- b) **Manajemen Risiko**, antara lain *Risk Profile*, *Risk Appetite*, *Stress Testing* dan Manajemen Risiko Terintegrasi.
- c) **Manajemen Risiko untuk masing-masing jenis risiko**, yang meliputi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.
- d) **Pengawasan Risiko**, yang meliputi pemantauan penerapan aktifitas/metodologi pengelolaan risiko di Bank Mandiri, serta Sistem Pengendalian Internal.

Kebijakan Manajemen Risiko ini menjadi dasar atas penyusunan prosedur dan petunjuk teknis terkait dengan pengelolaan risiko di Bank Mandiri.

3. Sistem & Data

Sistem manajemen risiko dikembangkan untuk mendukung proses bisnis yang lebih efisien agar pengambilan keputusan dapat lebih cepat namun tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian. Dalam rangka menjaga integritas dan kualitas data, Bank Mandiri telah menerapkan *Integrated Processing System*

dan *Loan Origination System* untuk meningkatkan efisiensi proses kredit serta menjaga kualitas data di segmen *Corporate*, *Commercial* maupun *Retail*. Untuk meningkatkan produktivitas aktivitas *collection* khususnya di segmen *Consumer* dan *Retail*, Bank mengimplementasikan *Integrated Collection System*. Bank Mandiri menggunakan *Summit System* dan *Ambit Focus System* untuk mengelola risiko *trading book* dan *banking book* dalam kegiatan *treasury* dan *asset & liability management*.

Sebagai sistem informasi pengelolaan risiko secara terintegrasi yang digunakan dalam penilaian Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank group usaha Mandiri baik secara individu, terkonsolidasi dan terintegrasi, Bank telah mengimplementasikan *web-based tools Risk Assessment Consolidation Generator System* (RACER) sehingga proses penilaian risiko dapat berjalan dengan lebih efektif, efisien, akurat, akuntabel dan kewenangan akses kedalam sistem yang lebih terjaga.

Dalam hal integrasi pengelolaan risiko secara *bankwide*, Bank Mandiri telah mengimplementasikan ERM system yang baru sehingga sarana untuk memantau pengelolaan risiko secara keseluruhan terdapat dalam satu *platform system* yang sama yaitu perhitungan kecukupan modal untuk meng-cover risiko kredit (*credit risk capital charge*) menggunakan *Standardized Approach*, perhitungan



MANAJEMEN RISIKO

Advanced Internal Ratings-Based Approach sebagai acuan penerapan risk premium dan dasar implementasi IFRS 9, serta perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sesuai dengan IFRS 9.

4. Metodologi/Model & Analytics

Bank Mandiri secara berkelanjutan menerapkan pengukuran risiko yang mengacu kepada *international best practices* dengan menggunakan pendekatan permodelan kuantitatif maupun kualitatif melalui pengembangan model risiko seperti *rating, scoring, Value at Risk (VaR), portfolio management, stress testing* dan model lainnya sebagai pendukung *judgemental decision making*.

Secara periodik, model yang ada divalidasi oleh Unit Model Validator yang independen untuk meyakini kualitas dan validitas model. Hal lainnya yang juga diterapkan terkait pengelolaan risiko model (*model risk*) dari model-model risiko tersebut adalah melalui kerangka tata kelola pengelolaan model (*Model Risk Management*) yang melekat pada fungsi Unit Pembina Tata Kelola Model. Pengelolaan atas risiko model dilakukan untuk memastikan adanya suatu kontrol terhadap setiap komponen model yang digunakan dalam proses bisnis dan juga pengambilan keputusan. Kerangka tata kelola pengelolaan model ini meliputi:

- *Inventory Model*
Melalui *inventory model* dilakukan inventarisasi model yang ada di Bank Mandiri. Inventarisasi model ini mencakup informasi yang berkaitan dengan siklus model yaitu inisiasi model, pengembangan model, validasi model, implementasi model, penggunaan model dan monitoring model. Beberapa informasi yang terkait dengan model diantaranya deskripsi atas hasil statistik model, tujuan penggunaan model, model *owner*, model *developer*, model *user*, hasil validasi
- *Model Risk Assessment*
Assessment terhadap tingkat risiko model berdasarkan pendekatan yang dapat dikuantifikasi dengan melihat kepada materialitas dan kompleksitas model.
- *Model Control*
Proses monitoring model serta kontrol terhadap model bersifat *continuous assessment*. Proses kontrol dilaksanakan melalui validasi model baik yang bersifat *first-time validation* maupun *on-going validation*. *First-time validation*, validasi yang dilakukan pertama kali setelah proses pengembangan model untuk memastikan model yang dikembangkan telah sesuai dengan kaidah akademis, *best practice* serta memenuhi persyaratan regulator. *On-going validation*, validasi yang dilakukan secara periodik untuk memastikan kinerja model.

Dengan adanya penerapan kerangka tata kelola pengelolaan model ini terlihat adanya proses *segregation of duties* diantara *first line of defence* (model *owner*, model *developer*, model *user*), *second line of defence* (model validator, unit pembina tata kelola model), dan *third line of defence* (Internal Audit).

Bank Mandiri juga terus melaksanakan implementasi Basel II, III dan ERM, baik dengan acuan regulasi Otoritas Jasa Keuangan dan BCBS (*Basel Committee on Banking Supervision*) maupun *best practices*, yang meliputi area di Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Suku Bunga pada *Banking Book Position*, Risiko Operasional, Pengelolaan Modal dan *Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)*, serta *Stress Testing* dan *Recovery Plan*.

SIMULASI KONDISI TERBURUK DAN STRESS TESTING

Untuk mengukur tingkat ketahanan Bank Mandiri dalam menghadapi suatu skenario kejadian eksternal yang ekstrem (*exceptional*) tetapi mungkin terjadi (*plausible*), Bank Mandiri melakukan *stress testing* sebagai dasar pengambilan keputusan (*contingency plan*) serta sebagai pemenuhan atas ketentuan regulasi yang berlaku di Indonesia. Bagi Bank Mandiri, *stress testing* bertujuan untuk mengestimasi besarnya kerugian dan ketahanan modal Bank dalam menyerap kerugian, kecukupan likuiditas untuk memenuhi kewajiban kontraktual maupun *behavioural* Bank, serta mengidentifikasi langkah-langkah yang harus

MANAJEMEN RISIKO

dilakukan untuk memitigasi risiko dan menjaga ketahanan modal.

Terdapat 2 (dua) jenis stress testing yang dilaksanakan di Bank Mandiri, yaitu *sensitivity/shock analysis* dan *scenario analysis* (historikal maupun hipotesis). Adapun pelaksanaan *stress testing* mencakup jenis-jenis risiko utama, antara lain risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas yang mana simulasi perhitungannya menggunakan model statistik maupun model finansial yang dikembangkan oleh Bank dengan mengacu kepada *best practices* di industri, misalnya model dan asumsi *stress testing* yang menghubungkan perubahan risiko kredit dengan faktor makro ekonomi.

Secara umum, hasil *stress testing* yang dilakukan sepanjang tahun 2021 menunjukkan bahwa Bank Mandiri masih mampu menjaga ketahanan permodalan serta kecukupan likuiditas antara lain dengan antisipasi yang cepat di sisi pengelolaan aset dan liabilitas serta kesiapan kebijakan ataupun sistem.

Selain pelaksanaan *stress testing* bagi Bank Mandiri secara individu, telah dilaksanakan pula *stress testing* untuk Mandiri Group bersama dengan Perusahaan Anak. Pelaksanaan *stress testing* Mandiri Group menjadi salah satu media komunikasi pengelolaan risiko terintegrasi, dimana hasilnya disampaikan kepada manajemen Bank Mandiri, manajemen Perusahaan Anak serta regulator untuk mendapatkan tanggapan dan pertimbangan atas strategi pengelolaan risiko perusahaan dalam skenario pemburuan ekonomi.

Ke depannya, pelaksanaan *stress testing* akan relevan dalam mengidentifikasi dan mengukur dampak pandemi COVID-19 serta ketidakpastian ekonomi terhadap kinerja Bank, serta mempersiapkan langkah-langkah pengendalian yang dapat dilaksanakan.

RENCANA AKSI (RECOVERY PLAN)

Berdasarkan ukuran aset, kewajiban dan permodalan, serta tingkat kompleksitas produk dan keterkaitan dengan sistem perbankan, OJK telah menetapkan Bank Mandiri sebagai Bank Sistemik (*Domestic Systemically Important Bank*).

Sebagai Bank Sistemik, Bank Mandiri menyiapkan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) dan Opsi Pemulihan (*Recovery Options*) untuk mencegah, memulihkan maupun memperbaiki kondisi keuangan serta kelangsungan usaha Bank apabila terjadi *financial stress*, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi Bank Sistemik.

Recovery Plan yang disusun meliputi analisa terhadap kondisi seluruh lini usaha Bank dan Entitas Anak, termasuk skenario analisis atas kondisi krisis (*stress testing*) yang terjadi pada Bank secara *idiosyncratic* maupun *market-wide shock*, yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank (*point of non viability*). Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam POJK Recovery Plan, dokumen *Recovery Plan* pertama Bank Mandiri telah memperoleh persetujuan pemegang saham pada 21 Maret

2018 dan Bank Mandiri telah menerbitkan Medium Term Notes sebesar Rp500 miliar dalam rangka pemenuhan Peraturan OJK No.14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi Bank Sistemik.

JENIS RISIKO DAN CARA PENGELOLAANNYA

Terdapat 10 (sepuluh) jenis risiko yang dikelola oleh Bank Mandiri secara konsolidasi, yaitu:

1. Risiko Kredit
2. Risiko Pasar
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Operasional
5. Risiko Hukum
6. Risiko Reputasi
7. Risiko Stratejik
8. Risiko Kepatuhan
9. Risiko Transaksi Intra-Group
10. Risiko Asuransi

PENGELOLAAN RISIKO KREDIT

Pengelolaan dan mitigasi risiko kredit dilakukan pada setiap tahapan penyaluran kredit. Proses pengelolaan risiko kredit Bank Mandiri untuk segmen Wholesale diawali dengan menentukan target pasar yang mengacu pada *Portfolio Guideline*, yang membagi sektor industri ke dalam *Industry Classification* (menarik, netral, selektif) berdasarkan *outlook* dan kualitas portfolio, serta *Industry Limit* yang membatasi risiko konsentrasi kredit pada suatu sektor tertentu.

Pada tahap *pre-approval*, dilakukan *Clearance Process* yang mencakup analisa awal terhadap *targeted customer* atas *Industry Acceptance Criteria* dan *clearance parameter* (reputasi, bisnis, keuangan) untuk menghasilkan *pipeline* debitur yang berkualitas. Proses selanjutnya



MANAJEMEN RISIKO

adalah melakukan *credit risk assessment* menggunakan serangkaian *credit risk tools* (*credit risk rating, spreadsheet, CPA, NAK, dsb*) yang kemudian diputus oleh Pemegang Kewenangan Memutus Kredit (melalui Rapat Komite Kredit) dengan *four-eyes principle* yang melibatkan *Business Unit* dan *Credit Risk Management Unit* secara independen.

Setelah proses *disbursement* kredit, risiko kredit dan potensi kegagalan debitur harus senantiasa dimonitor dan dideteksi secara dini (*Early Warning Signals*) a.l dengan menggunakan *ALERT tools* dan apabila debitur menjadi bermasalah maka perlu dilaksanakan *action plan* lebih lanjut yang antara lain mencakup aktivitas *collection, recovery* maupun restrukturisasi.

Untuk segmen Retail, karena sifatnya adalah *mass market*, maka proses kredit dilakukan secara lebih otomatis menggunakan *credit risk scorecard*, dengan mengacu pada *Risk Acceptance Criteria* setiap produk, serta diproses melalui *work-flow* yang terotomasi (*loan factory*). Proses monitoring dilakukan secara portfolio melalui *Portfolio Quality Review*, yang dapat dilanjutkan dengan proses *collection* dan *recovery* untuk bagian portfolio yang bermasalah.

Untuk mengantisipasi pemburukan kondisi makroekonomi maka dilakukan *what-if analysis* terhadap portfolio wholesale dan retail melalui proses *stress testing* dan *sensitivity analysis* menggunakan beberapa scenario makroekonomi tertentu.

Dalam menyalurkan kreditnya, Bank Mandiri senantiasa

mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan menempatkan fungsi analisis kredit yang dilakukan oleh unit bisnis dan unit risiko kredit yang independen. Bank Mandiri senantiasa berpedoman pada Kebijakan Perkreditan (KPKD) dalam mengelola risiko kredit secara *end-to-end*. Secara operasional, kebijakan ini dituangkan dalam bentuk Standar Prosedur Kredit (SPK) dan Manual Produk.

Dalam melaksanakan pengelolaan risiko konsentrasi kredit di level debitur, Bank Mandiri secara konsisten memonitor Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan penerapan Management Limit serta Value Chain Limit untuk grup usaha besar. Secara umum, proses kredit dan pengelolaan risiko kredit di Bank Mandiri sudah dilakukan secara *end-to-end* dan terintegrasi oleh *Business Unit, Credit Operation Unit* dan *Credit Risk Management Unit*.

Bank secara periodik melakukan *review* dan penyempurnaan terhadap kebijakan kredit secara umum, prosedur kredit per segmen bisnis dan *tools risk management*. Pedoman kerja dimaksud memberikan petunjuk pengelolaan risiko kredit secara lengkap, untuk mengidentifikasi risiko, mengukur serta mitigasi risiko dalam proses pemberian kredit secara *end to end* mulai dari penentuan target *market*, analisa kredit, persetujuan, dokumentasi, penarikan kredit, pemantauan/pengawasan, hingga proses penyelesaian kredit bermasalah/ restrukturisasi.

Untuk meningkatkan peran sosial dan kepedulian Bank terhadap risiko lingkungan serta sebagai salah satu wujud penerapan prinsip

tanggungjawab dalam tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), Bank Mandiri telah menyusun Petunjuk Teknis Analisa Lingkungan Hidup dan Sosial dalam Pemberian Kredit yang digunakan sebagai referensi dalam melakukan analisa lingkungan pada analisa pemberian kredit. Hal ini sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia, di mana dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai Penilaian Kualitas Aset Bank Umum diatur bahwa penilaian prospek usaha debitur dikaitkan pula dengan upaya debitur dalam memelihara lingkungan hidup. Selain itu Bank Mandiri telah mulai menerapkan *sustainable banking* melalui penerapan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dalam rangka mengembangkan proses bisnis dan portfolio dengan mempertimbangkan faktor ESG (*environment, social, governance*).

Secara prinsip, pengelolaan risiko kredit diterapkan pada tingkat transaksional maupun tingkat portofolio. Pada tingkat transaksional diterapkan *four-eyes principle* yaitu setiap pemutusan kredit melibatkan *Business Unit* dan *Credit Risk Management Unit* secara independen untuk memperoleh keputusan yang obyektif. Mekanisme *four-eyes principle* dilakukan oleh *Credit Committee* sesuai limit kewenangan dengan proses pemutusan kredit dilaksanakan melalui mekanisme Rapat Komite Kredit.

Risiko kredit dari debitur maupun produk telah di-cover dan dicadangkan melalui CKPN yang saat ini dihitung berdasarkan PSAK 71 per 1 Januari 2020, serta dipantau melalui indicator *cost of credit*.

MANAJEMEN RISIKO

Sepanjang tahun 2021, Bank telah melakukan *assessment* atas kondisi debitur terkini untuk diperoleh status kelayakan perpanjangan fasilitas restrukturisasi COVID. Debitur-debitur yang tidak *eligible* untuk memperoleh perpanjangan restrukturisasi COVID ini akan berpotensi mengalami penurunan kolektibilitas hingga NPL. Hal ini terlihat dari nominal NPL ex restrukturisasi COVID yang mengalami peningkatan dari Rp143 miliar per Desember 2020 kini meningkat menjadi Rp2,224 miliar per Oktober 2021. Untuk meminimalisir peningkatan NPL ex restrukturisasi COVID, Bank telah melakukan monitoring dan membantu debitur-debitur ex restrukturisasi COVID melalui skema restrukturisasi normal secara dini dan selektif. Namun secara total portfolio NPL, Bank telah berhasil menurunkan NPL secara bertahap di sepanjang tahun 2021. Persentase NPL (*Excluding* Bank) telah berhasil diturunkan dari level 3.29% per Desember 2020 menjadi 3.01% per Oktober 2021. Perbaikan NPL ini salah satunya di-*support* oleh optimalisasi upaya *Upgrade* dan *Collection* pada debitur-debitur NPL di sepanjang 2021. Pada aspek LAR Incl COVID, Bank juga telah berhasil menurunkan LAR Incl COVID dari 22.33% per Desember 2020 menjadi 20.38% per Oktober 2021 sebagai efek dari menurunnya NPL dan portfolio restrukturisasi COVID. Ke depannya di 2022, Bank memproyeksikan

momentum perbaikan NPL dan LAR akan tetap dibawa sehingga kualitas kredit akan terus membaik secara bertahap.

PENGELOLAAN RISIKO PASAR

Pengelolaan risiko pasar dilakukan oleh unit kerja yang independen dengan menerapkan prinsip *segregation of duties* yaitu pemisahan fungsi dan tanggung jawab yang terdiri dari *front office*, *middle office*, dan *back office*. Organisasi Manajemen Risiko Pasar terdiri dari dua bagian, yaitu Manajemen Risiko Pasar - *Trading Book* dan Manajemen Risiko Pasar - *Banking Book*.

Kerangka kerja dan tata kelola manajemen risiko pasar di Bank Mandiri terdiri dari:

- Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi pengawasan risiko pasar (*risk oversight*) melalui Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi, dan Komite Audit.
- Direksi yang menjalankan fungsi kebijakan risiko (*risk policy*) melalui *Executive Committee* terkait manajemen risiko pasar dan *recovery plan* yaitu *Assets & Liability Committee* dan *Risk Management and Credit Policy Committee*.
- Satuan Kerja Manajemen Risiko bersama unit bisnis dan unit kerja kepatuhan yang melakukan

fungsi identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko.

Kerangka Manajemen Risiko Bank Mandiri dikembangkan berdasarkan factor-factor internal dan eksternal yang mencakup namun tidak terbatas pada bisnis bank, ketentuan regulator, perkembangan metodologi dan *best practice*, dan data risiko. Wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan manajemen risiko diatur dalam Kebijakan Manajemen Risiko (KMNRR). Sedangkan untuk pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan risiko pasar baik portfolio trading book dan *banking book* diatur dalam *Standar Prosedur Treasury* (SPT) dan *Standar Prosedur Asset & Liability Management* (SP ALM).

Pengelolaan dan Mekanisme Pengukuran Risiko Pasar - *Trading Book*

Risiko pasar trading book merupakan sebuah risiko yang muncul dari potensi kerugian akibat aktivitas *trading book*, antara lain perubahan suku bunga dan nilai tukar (termasuk *derivative instrument*). Pengelolaan risiko pasar Bank Mandiri dilakukan dengan menerapkan prinsip *segregation of duties* yaitu memisahkan fungsi dan tanggung jawab secara independen atas transaksi perdagangan unit kerja treasury, yang terdiri dari:

Prinsip Segregation of Duties

Unit Front Office (Treasury)	Unit Middle Office (Risk Management)	Unit Back Office (Treasury Operation)
Melaksanakan transaksi	Memonitor, menilai dan melaporkan risiko yang timbul atas segala kegiatan <i>trading</i> yang dilakukan oleh unit <i>front office</i>	Melakukan pencatatan dan valuasi terhadap seluruh eksposur pada aktivitas <i>trading</i> secara harian dengan menggunakan harga pasar dari sumber yang independen



MANAJEMEN RISIKO

Pengukuran atas risiko pasar *trading book* dilakukan sesuai dengan ketentuan regulator serta beberapa indikator internal, diantaranya perhitungan *Value at Risk*, simulasi sensitivitas, serta *stress testing*. Pemantauan dilakukan dengan menerapkan beberapa jenis limit transaksi pada *level dealer* untuk memastikan eksposur atas transaksi *Treasury* tetap sesuai dengan *risk appetite* manajemen.

Pengelolaan dan Mekanisme Pengukuran Risiko Pasar - Banking Book

Risiko pasar *banking book* merupakan risiko yang muncul karena terjadi perubahan suku bunga dan nilai tukar atas aktivitas *banking book* yang dapat berpengaruh pada profitabilitas Bank (*earning perspective*) dan nilai ekonomis modal Bank (*economic value perspective*). Pengelolaan risiko pasar *banking book* Bank Mandiri dilakukan dengan mengoptimalkan struktur neraca agar mendapatkan imbal hasil yang maksimal dengan tingkat risiko yang dapat diterima. Selain itu juga dengan menetapkan limit yang mengacu pada ketentuan internal dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dimonitor secara periodik oleh unit kerja terkait.

PENGELOLAAN RISIKO LIKUIDITAS

Risiko Likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Risiko Likuiditas dapat dibagi dalam dua kategori yaitu:

- a. Risiko Likuiditas Pendanaan (*Funding Liquidity Risk*) yang merupakan risiko yang timbul dikarenakan Bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain. Ketidakmampuan memperoleh sumber pendanaan arus kas sehingga menimbulkan risiko likuiditas, dapat disebabkan oleh (1) Ketidakmampuan Bank untuk menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid; dan/atau (2) Ketidakmampuan Bank menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar bank, dan pinjaman yang diterima.
- b. Risiko Likuiditas Pasar (*Market Liquidity Risk*) yang merupakan risiko yang timbul karena Bank tidak mampu melakukan *close out* posisi tertentu dengan harga pasar karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau terjadi gangguan di pasar.

Pengelolaan Manajemen Risiko Likuiditas dilakukan melalui 4 (empat) tahapan sebagai berikut:

- a. Identifikasi, dilakukan untuk mengetahui adanya risiko dan mengetahui sumber-sumber risiko likuiditas serta permasalahannya agar risiko likuiditas dapat dikendalikan dan dimitigasi. Proses identifikasi risiko likuiditas dapat dilakukan antara lain dengan mengidentifikasi komponen-komponen neraca dan rekening administratif yang berpengaruh

terhadap likuiditas Bank, mengidentifikasi parameter pasar misalnya adanya krisis di pasar serta lainnya.

- b. Pengukuran, metode pengukuran risiko likuiditas dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu (1) *Nominal Stock Based* (Rasio-Rasio Likuiditas) dengan menggunakan berbagai macam rasio keuangan sebagai indikator tingkat risiko likuiditas dan (2) *Flow Based* (*Liquidity Gap Analysis*).
- c. Pemantauan, dilakukan dengan menggunakan sistem limit untuk memantau indikator-indikator risiko likuiditas.
- d. Pengendalian, merupakan suatu aktivitas yang bertujuan untuk meminimalkan dampak risiko likuiditas dengan tetap mempertimbangan tingkat pendapatan yang diperoleh.

Perangkat dan Metode

Bank Mandiri melakukan pengelolaan risiko likuiditas dengan mengukur besarnya risiko likuiditas yang dihadapi Bank menggunakan beberapa indikator, antara lain *primary reserve ratio* (rasio GWM dan Kas), *secondary reserve* (cadangan likuiditas), Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), *Liquidity Coverage Ratio* (LCR), dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR).

Dalam rangka mengelola risiko likuiditas secara terukur dan komprehensif, Bank Mandiri menerapkan strategi antara lain sebagai berikut:

1. Menetapkan limit-limit yang mengacu pada ketentuan internal dan ketentuan regulasi yang berlaku.

MANAJEMEN RISIKO

2. Melakukan stress testing risiko likuiditas secara berkala untuk mengetahui dampak perubahan faktor pasar maupun faktor internal pada kondisi ekstrim (krisis) terhadap kondisi likuiditas.
3. Menyusun dan melakukan review secara berkala terhadap *Liquidity Contingency Plan* (LCP) dan *Recovery Plan* yang mengatur tentang prosedur Perseroan dalam menghadapi kondisi likuiditas yang memburuk termasuk alternatif strategi pendanaan antara lain melalui transaksi jual/ beli FX, instrumen *Money Market* dan Repo Surat Berharga Interbank, penjualan *Government Bond*, penggunaan *Standing Facility* Bank Indonesia serta repo surat berharga Bank Indonesia. Penetapan kondisi likuiditas dan strategi - strategi pendanaan dalam LCP dan *Recovery Plan* telah mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal.
4. Memonitor indikator - indikator eksternal diantaranya Jakarta *Interbank Offered Rate* (JIBOR), USD Interbank, suku bunga Rupiah, yield SUN dan UST dengan tenor 10 tahun, *Outstanding* Likuiditas perbankan IDR, nilai tukar USD/IDR, *spread credit default swaps* (CDS), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), serta informasi pasar terkini. Monitoring ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi ekonomi yang kurang stabil, baik karena kondisi krisis global maupun karena berbagai isu di dalam negeri.

Rasio Kecukupan Likuiditas

Kecukupan likuiditas Bank Mandiri dapat dilihat dari Rasio *Liquidity Coverage Ratio*, *Net Stable Funding Ratio*, *Rasio Intermediasi Makroprudensial* (RIM) dan Cadangan Likuiditas. *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) merupakan rasio antara *High Quality Liquid Assets* (HQLA) dengan estimasi total arus kas keluar bersih (*net cash outflow*) selama 30 (tiga puluh) hari ke depan dalam skenario krisis. LCR bertujuan untuk meningkatkan ketahanan likuiditas jangka pendek bank dalam kondisi krisis. Pada Desember 2021 LCR Bank Mandiri mencapai 200,56% (*Bank Only*) dan 197,69% (konsolidasi), di atas dari ketentuan Regulator yang menetapkan pemenuhan LCR paling rendah 100%.

Indikator lain yang digunakan Bank Mandiri untuk mengukur kecukupan likuiditas dapat dilihat dari rasio *Net Stable Funding Ratio* (NSFR). *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) merupakan rasio perbandingan antara pendanaan stabil yang tersedia (*Available Stable Funding*) dengan pendanaan stabil yang diperlukan (*Required Stable Funding*). Per Desember 2021, NSFR Bank Mandiri mencapai 126,20% (*Bank Only*) dan 126,42% (konsolidasi), di atas ketentuan Regulator yang menetapkan pemenuhan NSFR paling rendah 100%.

Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) adalah rasio hasil perbandingan antara kredit yang diberikan dan surat berharga korporasi yang memenuhi persyaratan tertentu yang dimiliki bank terhadap dana pihak ketiga, surat-surat berharga yang memenuhi persyaratan tertentu yang diterbitkan oleh bank,

dan pinjaman yang memenuhi persyaratan tertentu yang diterima oleh bank. Per Desember 2021, RIM Bank Mandiri saja sebesar 78,35%.

Selain itu, Bank Mandiri juga memiliki Cadangan likuiditas dimana alat likuid di atas GWM dengan fungsi untuk pemenuhan kebutuhan likuiditas yang tidak terjadwal. Dalam mengelola cadangan likuiditas, Bank Mandiri memiliki batasan dalam bentuk limit safety level, yaitu proyeksi cadangan likuiditas untuk 1 (satu) bulan ke depan. Pada Desember 2021, cadangan likuiditas Bank berada di atas *safety level*.

PENGELOLAAN RISIKO OPERASIONAL

Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/ atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Risiko Operasional dapat memicu timbulnya risiko-risiko lain seperti Risiko Reputasi, Risiko Strategik, Risiko Hukum, Risiko Pasar, Risiko Kredit, Risiko Kepatuhan dan Risiko Likuiditas. Apabila Bank dapat mengelola Risiko Operasional secara efektif dan konsisten, maka potensi timbulnya risiko-risiko lain dapat diminimalisir.

Risiko Operasional secara inheren/ melekat terdapat dalam setiap produk/aktivitas/proses operasional Bank dalam menjalankan organisasi dan merupakan tanggung jawab setiap individu di lingkungan Bank. Unit Kerja Pemilik dan Pengendali Risiko sebagai *Risk & Control Owner* memiliki tanggung jawab utama untuk melaksanakan proses



MANAJEMEN RISIKO

manajemen risiko operasional yang optimal sehingga potensi risiko dapat diminimalisir.

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Operasional yang efektif, pengelolaan Manajemen Risiko Operasional dilakukan melalui 4 (empat) tahapan sebagai berikut:



- Identifikasi, yaitu proses untuk mengidentifikasi potensi risiko yang secara inheren ada pada suatu produk/aktivitas/proses dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal, seperti data insiden risiko operasional, perubahan regulasi, hasil temuan audit, dsb. termasuk mengidentifikasi kontrol yang akan digunakan untuk mitigasi/pengendalian.
- Penilaian, yaitu proses untuk menilai dengan mempertimbangkan potensi dampak (*impact*) maupun frekuensi (*likelihood*) sebuah risiko secara inheren dapat

terjadi. Hal ini bertujuan untuk mengetahui risiko-risiko mana yang lebih material/signifikan dibandingkan dengan lainnya sehingga dapat disusun langkah pengendalian yang lebih fokus. Selain itu, penilaian juga dilakukan terhadap control secara kuantitatif melalui aktivitas

- pengujian kontrol (*Control Testing*) untuk mengetahui apakah desain kontrol yang diatur dalam ketentuan yang berlaku di bank telah secara efektif dilaksanakan (*operating effectiveness*) dan atau masih dapat secara efektif digunakan (*design effectiveness*).
- Pemantauan, yaitu proses untuk memantau risiko-risiko yang telah diidentifikasi dan dinilai atas potensi terjadinya. Pemantauan dilakukan setiap waktu dalam unit kerja masing-masing oleh anggota-anggota unit kerja terkait secara berlapis dan kolektif sampai

dengan kepala unit kerja terkait melalui proses kerja yang telah didesain dalam ketentuan yang berlaku. Termasuk juga pemantauan atas indikator-indikator atau *early warning system* perangkat/pelaporan yang ada.

- Pengendalian/Mitigasi Risiko, yaitu proses untuk mengendalikan/mitigasi sebelum risiko terjadi melalui implementasi ketentuan-ketentuan yang berlaku dan atau melaksanakan tindak lanjut (*action plan*) atas kelemahan kontrol yang ditemukan (sehingga berpotensi terjadinya risiko) pada proses pemantauan maupun tindak lanjut atas insiden. Tujuan dari proses ini adalah untuk memastikan risiko residual bagi Bank dijaga pada tingkatan minimal. Pengendalian atau kontrol harus dijaga secara konsisten terimplementasi sesuai desain kontrol yang sudah ada namun juga harus secara kontinu dikaji untuk memastikan desain kontrol yang ada masih efektif untuk mitigasi risiko yang terus berubah (*emerging risk*).

Perangkat Manajemen Risiko Operasional

Untuk mendukung unit kerja dalam penerapan manajemen risiko operasional, Bank menggunakan tools/perangkat manajemen risiko operasional meliputi:

1. Risk & Control Self Assessment (RCSA)

Merupakan sebuah *register* atas *key risks* dan *key controls*, yang akan dipergunakan sebagai basis untuk langkah pengujian kontrol (*Control Testing*) secara

MANAJEMEN RISIKO

- risk based* dalam rangka untuk mengidentifikasi potensi kelemahan kontrol sedini mungkin dan menjaga tingkatan risiko residual seminimal mungkin dengan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mitigasi sebelum risiko terjadi.
2. *Loss Event Database (LED)*
Merupakan *database* insiden risiko operasional yang dicatat secara *risk based* dengan tujuan sebagai *lesson learned*, pemantauan tindak lanjut remediasi maupun perbaikan kedepannya, dan digunakan untuk data perhitungan pada *capital modelling*.
 3. *Key Indicator (KI)*
Merupakan indikator yang disusun sebagai bagian dari upaya memantau risiko-risiko yang ada baik secara *risk based (Key Risk Indicator - KRI)* maupun *control based (Key Control Indicator - KCI)* dengan tujuan agar tindakan dapat segera diambil sebelum sebuah risiko terjadi (*early warning signal*).
 4. *Issue & Action Management (IAM)*
Merupakan perangkat untuk memantau tindak lanjut yang telah disusun atas isu-isu yang ditemukan lewat berbagai aktivitas, misalnya : *Control Testing, Insiden, Key Indicator dan self-identified issue. Capital Modelling*.
 5. *Capital Modelling*
Merupakan model perhitungan modal risiko operasional (*regulatory capital charge*) sesuai ketentuan atau regulasi yang berlaku, sebagai bagian

untuk memitigasi risiko operasional.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko operasional, Bank telah memiliki sistem Manajemen Risiko Operasional terintegrasi yang mencakup seluruh perangkat tersebut diatas dan diimplementasikan di unit kerja baik kantor pusat maupun Region.

Sebagai *output* dari proses pengelolaan risiko operasional, Laporan Profil Risiko Operasional yang menggambarkan eksposur risiko operasional disampaikan secara periodik kepada Dewan Komisaris dan Direksi Bank. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung peran aktif Dewan Komisaris dan Direksi dalam pelaksanaan manajemen risiko operasional bank. Hasil pelaporan manajemen risiko operasional tersebut kemudian disampaikan kepada regulator sebagai bagian dari laporan *Risk-Based Bank Rating (RBBR)* sesuai ketentuan regulator.

Organisasi Manajemen Risiko Operasional

Penerapan pengelolaan risiko operasional melibatkan semua unsur dalam Perseroan, termasuk Direksi dengan pengawasan aktif Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dan Direksi memahami risiko yang dihadapi dan memegang peranan penting dalam mendukung serta mengawasi keberhasilan penerapannya di seluruh unit kerja operasional.

Organisasi, tugas dan tanggung jawab pengelolaan Risiko Operasional Perseroan terdiri dari:

- **Risk Management & Credit Policy Committee (RMPC)**
Komite yang menangani penyusunan, penyesuaian/penyempurnaan kebijakan manajemen risiko dan kebijakan perkreditan dengan rincian keanggotaan, tugas, dan wewenang sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direksi tentang RMPC.
- **Direktur yang Membawahkan Fungsi Manajemen Risiko**
Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direktur yang Membawahkan Fungsi Manajemen Risiko sesuai yang tercantum pada Kebijakan Manajemen Risiko.
- **Unit Kerja Audit Internal**
Satuan Kerja yang menjalankan fungsi *independent assurance* untuk memastikan semua lini pertahanan beroperasi secara efektif dan seharusnya.
- **Unit Kerja Pembina Manajemen Risiko Operasional (Bankwide/Enterprise)**
Satuan Kerja Manajemen Risiko Operasional yang bertanggung jawab merumuskan kebijakan, strategi, kerangka dan perangkat manajemen risiko operasional serta melakukan sosialisasinya.
- **Unit Kerja Manajemen Risiko Operasional (Senior Operational Risk Sesuai Bidang)**
Satuan Kerja Manajemen Risiko Operasional (sesuai bidang) yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan, strategi, kerangka



MANAJEMEN RISIKO

dan perangkat manajemen risiko operasional bekerja sama dengan Unit Kerja Pemilik dan Pengendali Risiko (*Risk & Control Owner*).

- **Unit Kerja Pemilik dan Pengendali Risiko (*Risk & Control Owner*)**

Unit Kerja yang bertanggungjawab penuh dalam pengelolaan Risiko Operasional dan memastikan *control* pada setiap aktivitas operasional telah efektif dijalankan dan sesuai dengan ketentuan, bertindak sebagai *Risk & Control Owner* yang menjaga *risk appetite* Risiko Operasional Bank agar tetap berada pada tingkatan yang telah ditetapkan sehingga Bank dapat mencapai tujuan bisnis seperti yang diharapkan dan beban modal risiko operasional (*Regulatory Capital Charge*) dapat dijaga secara optimum.

PENGELOLAAN RISIKO HUKUM

Risiko hukum merupakan jenis risiko yang dihadapi Bank Mandiri sebagai akibat dari tuntutan hukum, baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal dan/atau ditemukannya kelemahan dari aspek yuridis seperti ketiadaan dokumen hukum dan peraturan ataupun adanya kelemahan dalam dokumen. Organisasi pengelolaan risiko hukum dilaksanakan oleh Unit Legal di Kantor Pusat dengan melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawab terkait *regulatory*, *advisory*, litigasi, advokasi dan bantuan hukum, edukasi dan transformasi di bidang hukum serta pengelolaan risiko hukum

Bank. Dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab tersebut, unit Legal di Kantor Pusat berkoordinasi dengan Unit Legal pada Unit Kerja dan Unit Legal pada Region. Unit Legal Kantor Pusat merupakan Pembina sistem dan melakukan supervisi kepada Unit Legal pada Unit Kerja dan Unit Legal pada Region.

Mekanisme pengelolaan risiko yang meliputi proses identifikasi pengukuran, pengendalian dan pemantauan mengacu kepada ketentuan yang berlaku mengenai manajemen risiko. Setiap unit kerja pemilik dan atau pelaksana produk maupun penyelenggara aktivitas wajib mengidentifikasi dan mengelola risiko secara maksimal termasuk namun tidak terbatas pada risiko hukum yang pada dasarnya melekat pada setiap produk atau aktivitas yang dibuat atau dilaksanakan oleh Perseroan, sehingga tidak berdampak luas dan menjadi pemicu timbulnya risiko-risiko lain termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko reputasi.

Pengelolaan risiko hukum yang dilakukan oleh Bank Mandiri baik yang bersifat preventif maupun represif telah cukup memadai dalam melindungi kepentingan Hukum Bank Mandiri dan meminimalisir dampak *financial* yang signifikan bagi Bank Mandiri, hal tersebut tercermin dalam Laporan Profil Risiko Hukum tahun 2021 yang berada pada predikat *Low*.

PENGELOLAAN RISIKO REPUTASI

Risiko reputasi merupakan risiko akibat menurunnya tingkat

kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.

Risiko reputasi dikelola melalui mekanisme pemantauan, pengawasan, penanganan dan penyelesaian yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Perusahaan dengan dukungan unit kerja terkait, seperti unit kerja *Customer Care*, *Legal*, *Retail Product & Fraud Risk Management*, *IT Application Development & IT Application Support*, dan *Business Continuity Management*. Pengelolaan risiko reputasi ini mengacu pada ketentuan internal dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam implementasinya, risiko reputasi juga dikelola dengan penciptaan persepsi positif melalui pemuatan artikel di media konvensional dan konten positif di media sosial.

Mekanisme Pengelolaan Risiko Reputasi

Risiko reputasi dikelola melalui mekanisme monitoring, pengawasan, penanganan dan penyelesaian yang dikoordinasikan oleh *Corporate Secretary Group* dengan mengacu pada ketentuan Standar Pedoman *Corporate Secretary*. Sesuai dengan Standar Pedoman *Corporate Secretary*, terdapat 4 (empat) tahapan pengelolaan risiko reputasi, yaitu identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Perwujudan keempat tahap tersebut dapat dilihat pada masing-masing aktivitas *corporate secretary* yang memiliki risiko reputasi, seperti misalnya aktivitas bank sebagai perusahaan terbuka.

Pada aktivitas tersebut, dapat diidentifikasi risiko reputasi berupa keterlambatan, kesalahan,

MANAJEMEN RISIKO

dan ketidaksesuaian dalam penyampaian laporan yang disebabkan oleh antara lain individu yang kurang mengetahui atau memahami kewajiban penyampaian keterbukaan informasi ataupun kurangnya pengawasan dan pengecekan dari Supervisor. Untuk mengendalikan hal itu, perusahaan dapat melakukan langkah mitigasi risiko, seperti menyediakan daftar kewajiban penyampaian keterbukaan informasi dan/atau supervisor yang melakukan proses *check & recheck*.

Adapun jika kejadian risiko reputasi sudah terjadi dan berdampak pada adanya persepsi negatif pada perusahaan, maka dapat dilakukan aktivitas peredaman dampak kejadian risiko reputasi tersebut. Salah satunya melalui pemuatan artikel positif di media cetak, media online dan media elektronik serta konten positif di media sosial untuk menetralkan persepsi negatif yang sempat terbentuk. Artikel positif ini bisa berdasarkan aktivitas bisnis dan sosial perseroan maupun dukungan kepada program-program pemerintah dengan mengacu pada ketentuan Standar Pedoman *Corporate Secretary*.

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Risiko Reputasi

Sebagai bentuk implementasi kebijakan pengelolaan risiko reputasi, Perseroan memastikan bahwa seluruh unit kerja telah melakukan fungsi masing-masing dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun jika terjadi kejadian yang berpotensi berdampak pada risiko reputasi terkait tugas pokok dan fungsi unit kerja tertentu, maka unit kerja tersebut berkewajiban memberikan informasi secara rinci

kepada *Corporate Secretary Group* pada kesempatan pertama agar dapat segera mengelola kejadian tersebut untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan.

Hingga saat ini, Bank Mandiri memiliki saluran internal untuk menerima keluhan dan pertanyaan dari nasabah, seperti kantor cabang, *call center* 14000, website, serta akun media sosial resmi perseroan. Seluruh keluhan dan pertanyaan tersebut lalu diteruskan ke *Customer Care Group* untuk mendapatkan penanganan dan penyelesaian. Tak hanya dari saluran internal tersebut, *Customer Care Group* juga akan menangani dan menyelesaikan keluhan nasabah yang datang dari sumber eksternal, yaitu melalui media cetak, online, elektronik serta media sosial.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, unit kerja *Customer Care Group* berkoordinasi dengan *Corporate Secretary Group*, terutama dalam penanganan keluhan nasabah yang dimuat di media konvensional dan media sosial.

Corporate Secretary Group juga melakukan monitoring dan evaluasi atas berbagai pemberitaan baik di media cetak, online, elektronik maupun media sosial secara periodik untuk mengukur efektivitas aktivitas publikasi dan komunikasi perseroan. Selanjutnya, hasil monitoring dan evaluasi tersebut dijadikan sebagai dasar dari aktivitas publikasi dan komunikasi untuk periode selanjutnya dalam rangka penguatan reputasi perusahaan secara berkesinambungan.

Untuk tujuan tersebut, *Corporate Secretary Group* juga melaksanakan serangkaian aktivitas

komunikasi untuk mendukung program-program pemerintah, seperti Sosialisasi UU Cipta Kerja, Pembentukan *Sovereign Wealth Fund* serta Pembentukan Bank Syariah BUMN. Hal ini dilakukan dengan mengorganisasi pelaksanaan *Pemred Gathering* dan sejumlah *gathering* khusus dengan beberapa *group* media

Tak hanya itu, *Corporate Secretary Group* juga menyiapkan serangkaian aktivitas komunikasi yang melibatkan BUMN-BUMN untuk mendukung pelaksanaan Program Festival Diskon Nasional (FDN) yang merupakan bagian dari program nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI). Dalam kegiatan ini, *Corporate Secretary Group* tidak hanya menyusun aktivitas kegiatan, jadwal serta keterlibatan setiap BUMN dalam setiap kegiatan FDN.

Seluruh kegiatan tersebut merupakan bagian dari dukungan *Corporate Secretary Group* kepada penguatan reputasi positif perseroan, terutama di mata stakeholder utama, apalagi dalam situasi ekonomi nasional yang terdampak pandemi COVID-19.

Dalam hal terjadi krisis atas reputasi Perseroan dan bersifat masif sehingga menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kepercayaan para Pemangku Kepentingan, Perseroan akan segera mengimplementasi rencana aksi yang bersifat segera untuk meminimalisir dampak krisis, antara lain menyiapkan strategi pengelolaan masalah, menentukan narasumber internal dan jadwal eksekusi aktivitas penanganan krisis, serta evaluasi keseluruhan.



MANAJEMEN RISIKO

PENGELOLAAN RISIKO STRATEGIS

Organisasi Manajemen Risiko Strategis

Bank telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko yang bertujuan untuk menunjang pengelolaan risiko yang menyeluruh, terpadu, terukur dan terkendali. Setiap komite ini didukung oleh grup kerja (*working group*) yang anggotanya terdiri dari grup-grup yang terkait langsung dengan permasalahan risiko yang termasuk dalam cakupan komite dimaksud.

Mekanisme Pengelolaan Risiko Strategis

Pengelolaan risiko Bank diatur dalam suatu kebijakan manajemen risiko bank yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), ketentuan *Basel* dan *international best practices*. Kebijakan ini ditinjau secara rutin untuk mengantisipasi perubahan kondisi bisnis, regulasi, dan kondisi internal Bank.

Dalam melakukan pengelolaan risiko strategis, Bank Mandiri senantiasa melakukan *review* kinerja dan evaluasi kebijakan penyusunan target bisnis dan melakukan langkah-langkah perbaikan dalam menyusun rencana strategi dan target bisnis dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal, apabila diperlukan.

Implementasi Manajemen Risiko Strategis

Tahun 2021 merupakan periode pemulihan ekonomi yang masih penuh tantangan dan ketidakpastian. Namun, arah strategi sesuai *Corporate Plan*

disusun mempertimbangkan *core competencies* bank dan mempertimbangkan pola *shifting* bisnis dan perilaku masyarakat yang beralih ke digital. Adanya pandemi Covid-19 salah satunya menyebabkan perubahan ke digital menjadi lebih cepat dan menjadi kebiasaan baru. Selain itu, ditengah ketidakpastian ekonomi, Bank Mandiri juga perlu memperhatikan profitabilitas dan kualitas penyaluran kredit agar memitigasi risiko di kemudian hari. Oleh karena itu, selain mengimplementasikan inisiatif sesuai *corporate plan*, Bank Mandiri melakukan penajaman strategi bisnis dengan fokus pada:

- Mendorong pertumbuhan kredit pada sektor yang relatif telah *recovery* lebih cepat, dengan melakukan ekspansi kredit secara hati-hati (*prudent*) ke sektor-sektor industri yang potensial dan stabil sesuai *portfolio guidance* dengan memperhatikan potensi, kapasitas, dan kapabilitas dari setiap segmen. Disamping itu Bank Mandiri juga melakukan optimalisasi program *value chain* untuk menangkap potensi bisnis dalam ekosistem bisnis nasabah *Wholesale*.
- Optimalisasi *Fee Based Income* sebagai pendorong *revenue*, antara lain melalui peningkatan produktivitas *e-channel*, mendorong pertumbuhan *fee based income* yang bersifat *recurring*, dan meningkatkan intensifikasi nasabah eksisting dan fokus pada *top player* di masing-masing kelompok industri.
- Pengendalian Biaya Operasional, yakni melalui fokus meningkatkan produktivitas *resources* yang dimiliki seperti melakukan pengembangan

pegawai menjadi virtual dan menekankan KPI produktivitas, prioritasi penggunaan biaya untuk inisiatif strategis dan memberikan *value added*, memanfaatkan *shifting customer behavior* melalui digitalisasi layanan yang lebih *scalable* serta melakukan perbaikan proses bisnis secara berkesinambungan.

Langkah dan Rencana Dalam Mengantisipasi Risiko Strategis

Dalam hal mengantisipasi faktor-faktor risiko yang dihadapi oleh Bank Mandiri, perlu dilakukan penerapan manajemen risiko yang independen dan *prudent* namun tidak membatasi proses ekspansi bisnis Perseroan. Berikut adalah strategi pengelolaan risiko strategis di Tahun 2021:

- Mereview strategi secara berkala dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal untuk memastikan pencapaian *leading indicators* dari sisi *revenue* dan *cost* untuk masing-masing indikator keuangan. Salah satu contohnya adalah dalam rangka menjaga ekspansi kredit secara *prudent*, Bank fokus dan secara selektif memperhatikan sektor - sektor industri yang masih mengalami pertumbuhan positif dan juga *sustainable* dengan tetap mempertimbangkan kemampuan dan *resource internal* sesuai dengan *Risk Acceptance Criteria* Bank Mandiri, dilakukan *monitoring watch list* dan debitur *high risk* dilakukan secara *end to end* untuk pengelolaan kredit yang lebih baik.
- Mengendalikan pembentukan cadangan (CKPN) dengan melakukan *review* dan

MANAJEMEN RISIKO

tindak lanjut atas penerapan program restrukturisasi kredit terdampak Covid-19 sebagai upaya perbaikan atas debitur yang berpotensi mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Bank Mandiri juga menjaga *Coverage Ratio & Cost of Credit* di level yang optimal untuk mengantisipasi penurunan kualitas kredit yang berdampak pada kinerja bank.

- Memanfaatkan likuiditas yang cukup di pasaran melalui pertumbuhan dana murah untuk mendorong penurunan *Cost of Funds* yang berdampak pada penghematan pertumbuhan biaya.
- Pemupukan modal yang berasal dari laba ditahan (Tier-1) melalui optimalisasi *revenue* dan program efisiensi/ penghematan biaya *overhead* dan pengkajian yang lebih mendalam untuk inisiatif yang berdampak peningkatan produktivitas dan menghilangkan *non-value added cost* dan bersifat *long term*.

PENGELOLAAN RISIKO KEPATUHAN

Risiko Kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam mengelola risiko kepatuhan, Bank Mandiri telah menetapkan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur untuk membangun budaya kepatuhan sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam penerapan manajemen risiko kepatuhan, baik secara individual maupun

konsolidasi, serta secara terintegrasi dalam kerangka Konglomerasi Keuangan.

Seluruh Jajaran Perseroan bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan kepatuhan dalam setiap kegiatannya masing-masing. Adapun organisasi serta tugas dan tanggung jawab pelaksanaan fungsi kepatuhan adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris
Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan Penerapan Tata Kelola Terintegrasi, Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan.
2. Komite Tata Kelola Terintegrasi
Komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas terlaksananya Tata Kelola Terintegrasi dan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi di Bank Mandiri dan Entitas Anak.
3. Direksi/SEVP
Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan serta memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Perseroan.
4. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan
Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan bertanggungjawab untuk merumuskan strategi budaya kepatuhan, meminimalisir terjadinya risiko kepatuhan,

menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan dan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, yang diberlakukan oleh Bank telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

5. Satuan Kerja Kepatuhan (dhi. Compliance & AML-CFT Group)
Satuan Kerja Kepatuhan membantu dan/atau mewakili Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
6. Satuan Kerja Kepatuhan di Unit Kerja (dhi. Senior Operational Risk Unit)
Satuan Kerja Kepatuhan di Unit Kerja memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan oleh unit kerja yang disupervisi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Kepala Unit Kerja
Kepala Unit Kerja bertanggung jawab untuk mewujudkan Budaya Kepatuhan di Unit Kerjanya masing-masing, mengelola risiko kepatuhan dan melaksanakan perbaikan sistem/proses dan/atau prosedur terkait isu kepatuhan yang ada di unit kerjanya.

Mekanisme Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Bank Mandiri telah menetapkan kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko kepatuhan yang mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dalam kebijakan dan prosedur kepatuhan tersebut, diatur mengenai pengelolaan risiko kepatuhan yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:



MANAJEMEN RISIKO

- a. Identifikasi
Identifikasi risiko kepatuhan dituangkan ke dalam *Compliance Risk Statement* (CRS) yang mencakup regulasi yang terkait, penyebab terjadinya risiko, *control* risiko, dan *action plan* yang dibutuhkan untuk mencegah terjadinya risiko kepatuhan.
- b. Penilaian
Risiko kepatuhan yang telah teridentifikasi kemudian dinilai (*assessing the identified risk*) oleh masing-masing *risk owner* untuk menghasilkan profil risiko kepatuhan di unit kerjanya. Penilaian risiko tersebut dilakukan berdasarkan kemungkinan terjadinya risiko dan dampak yang ditimbulkan apabila risiko terjadi. Selain itu, *risk owner* juga melakukan penilaian atas efektivitas kontrol yang dilakukan
- c. Pemantauan
Pemantauan dilakukan untuk pengelolaan risiko kepatuhan yang memadai dengan cara menetapkan dan memantau *risk appetite statement* (RAS) risiko kepatuhan.
- d. Mitigasi
Mitigasi risiko kepatuhan dilakukan dengan cara:
 1. *Mereview* bahwa proses identifikasi risiko kepatuhan telah dilakukan dengan baik dan benar.
 2. *Mereview* bahwa pelaksanaan kontrol dan mitigasi telah dilakukan dengan baik dan benar.
 3. *Mereview* bahwa proses penilaian risiko kepatuhan telah dilakukan dengan baik dan benar serta mempertimbangkan data historis sanksi.

Implementasi Manajemen Risiko Kepatuhan

Pada tahun 2021, implementasi manajemen risiko kepatuhan dilakukan melalui:

1. Penetapan *Risk Appetite Statement* (RAS)
Di tahun 2021 Bank Mandiri telah menetapkan *Risk Appetite Statement* (RAS) atas risiko kepatuhan yang nilainya 4 (empat) kali pelanggaran setiap bulannya. Selama tahun 2021, jumlah pengenaan sanksi yang diterima bank adalah sebesar 1 (satu) kali setiap bulannya dan tidak melampaui limit risiko sesuai RAS yang telah ditetapkan.
2. Penilaian Risiko Kepatuhan
Penilaian risiko kepatuhan dilakukan secara rutin setiap triwulan dan semesteran disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari laporan Laporan Profil Risiko Bank. Berdasarkan *self assessment* risiko kepatuhan yang dilakukan pada Triwulan IV 2021, tingkat risiko kepatuhan Perseroan adalah 2 (*low to moderate*). Beberapa hal yang menjadi *concern for improvement* yaitu *compliance risk awareness* pegawai, kualitas data dan *monitoring* penyampaian laporan kepada regulator.
3. Upaya Memitigasi Risiko Kepatuhan
Sebagai upaya memitigasi terjadinya risiko kepatuhan, Bank telah melakukan beberapa program kepatuhan sebagai berikut:
 - a. *Monitoring* Terkait Pemenuhan Kewajiban Bank Atas Regulasi Baru Satuan Kerja Kepatuhan melaksanakan *Breakfast*

meeting atas regulasi baru, memonitor *action plan* yang perlu dilakukan, dan melakukan *reminder* atas kewajiban regulasi kepada Unit Kerja terkait.

- b. *Control Testing* Terhadap Aktivitas yang Berisiko Tinggi
Control testing dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan unit kerja terhadap aktivitas yang berisiko tinggi. Apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan regulasi yang berlaku, maka perlu segera dilakukan perbaikan untuk mencegah timbulnya kerugian bank.
- c. Program Uji Kepatuhan
Program ini merupakan program dalam rangka meningkatkan *awareness* pada *risk owner* terhadap risiko kepatuhan dan regulasi yang berlaku (sesuai tugas dan tanggung jawabnya).
- d. Program Peningkatan Kompetensi Satuan Kerja Kepatuhan
Sebagai upaya meningkatkan pemahaman terkait pengelolaan risiko kepatuhan, Perseroan bekerjasama dengan pihak independen untuk menyelenggarakan *training* dan sertifikasi kepatuhan bagi seluruh personil Satuan Kerja Kepatuhan.

Langkah dan Rencana Dalam Mengantisipasi Risiko Kepatuhan

Langkah-langkah yang akan dilakukan terkait dengan peningkatan pengelolaan risiko kepatuhan adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan risiko kepatuhan
 - a. Menetapkan *Risk Appetite Statement* (RAS) risiko

MANAJEMEN RISIKO

- kepatuhan dan melakukan pemantauan atas penerapan sanksi/ denda untuk memastikan *appetite* yang telah ditetapkan masih dalam pengendalian Perseroan.
 - b. Menyempurnakan parameter penilaian risiko kepatuhan.
 - c. Menyempurnakan proses terkait laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan.
- 2. Peningkatan *compliance risk awareness*
 - a. Melakukan uji kepatuhan (*compliance assessment*) untuk meningkatkan pemahaman pegawai atas peraturan dan ketentuan yang berlaku khususnya yang berhubungan dengan Tugas dan Tanggungjawabnya.
 - b. Memberikan *compliance advice* atas isu-isu kepatuhan yang dihadapi.
- 3. Penguatan *monitoring* pemenuhan kewajiban regulasi
 - a. Melakukan sosialisasi atau memberikan informasi atas diterbitkannya peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain oleh regulator atau hasil analisa atas ketentuan tersebut kepada jajaran Perseroan.
 - b. Melakukan monitoring terhadap pemenuhan action plan unit kerja atas regulasi baru yang berimpact signifikan.
- 4. Peningkatan Kompetensi Satuan Kerja Kepatuhan

Dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Satuan Kerja Kepatuhan, Bank bekerjasama dengan pihak independen untuk

menyelenggarakan training dan sertifikasi kepatuhan.

- 5. Webinar Perkreditan

Forum diskusi ini dilaksanakan bersama Unit Bisnis guna meningkatkan *awareness* risiko kepatuhan dibidang perkreditan.

PENGELOLAAN RISIKO TRANSAKSI INTRA-GROUP

Pengelolaan Risiko Transaksi Intra-Group dilakukan dengan Entitas Anak dalam group usaha Bank Mandiri sesuai dengan strategi usaha Bank Mandiri. Bank Mandiri melakukan identifikasi dan analisis terhadap aktivitas yang dapat meningkatkan eksposur Risiko Transaksi Intra-Group dan berpengaruh pada kinerja perusahaan. Identifikasi risiko tersebut dilakukan pada kegiatan usaha Bank Mandiri dan Entitas Anak dengan mempertimbangkan kompleksitas transaksi. Bank Mandiri dapat mengkombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam proses pengukuran Risiko Transaksi Intra-Group untuk selanjutnya akan dilakukan pemantauan risiko secara berkala sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

PENGELOLAAN RISIKO ASURANSI

Risiko Asuransi adalah risiko akibat kegagalan Perusahaan Asuransi memenuhi kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko (*underwriting*), penetapan premi (*pricing*), penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim. Pengelolaan Manajemen Risiko Asuransi dilakukan pada

Perusahaan Anak dalam group usaha Bank Mandiri yang bergerak dalam bidang usaha asuransi, dalam hal ini AXA Mandiri Financial Services, Mandiri AXA General Insurance dan Mandiri Inhealth. Bank Mandiri melakukan identifikasi dan analisis terhadap aktivitas yang dapat meningkatkan eksposur risiko asuransi dan berpengaruh pada kinerja perusahaan. Identifikasi risiko tersebut dilakukan pada kegiatan usaha Perusahaan Anak yang bergerak di bidang asuransi dengan mempertimbangkan karakteristiknya. Bank Mandiri dapat mengkombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam proses pengukuran risiko asuransi untuk selanjutnya akan dilakukan pemantauan risiko secara berkala sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Penilaian (*self-assessment*) Profil Risiko Asuransi Terintegrasi sepanjang tahun 2021 berada pada tingkat risiko *Low to Medium* (rendah). Hal tersebut mencerminkan kemungkinan kerugian yang dihadapi Konglomerasi Keuangan dari Risiko Asuransi secara Terintegrasi tergolong rendah selama posisi waktu tertentu di masa datang. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi untuk Risiko Asuransi memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.

PENILAIAN RISIKO BANK

Untuk memberikan gambaran risiko secara menyeluruh dan berkelanjutan, secara rutin dilakukan penilaian (*self-assessment*) Tingkat Kesehatan Bank (TKB) yang dilaporkan kepada Regulator setiap



MANAJEMEN RISIKO

semester atau 6 (enam) bulanan, dan Laporan Profil Risiko (LPR) yang disusun secara triwulan atau 3 (tiga) bulanan. Penilaian (*self-assessment*) Tingkat Kesehatan Bank merujuk pada POJK No. 4/POJK.03/2016 dan SE OJK No. 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, meliputi penilaian Profil Risiko (yang terdiri dari *Inherent Risk* dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko), aspek Rentabilitas, Tata Kelola, dan Permodalan. Penilaian Profil Risiko mencakup risiko Kredit, risiko Pasar, risiko Likuiditas, risiko Operasional, risiko Hukum, risiko Strategik, risiko Reputasi, Dan risiko Kepatuhan. Khusus untuk penilaian Profil Risiko Terintegrasi, maka terdapat tambahan 2 (dua) jenis risiko yang dinilai yaitu risiko Asuransi dan risiko Transaksi Intra Group.

Hasil *self assessment* Profil Risiko Bank Mandiri secara Individu posisi 30 September 2021^{*)} adalah peringkat 2 (*Low To Moderate*) dengan Peringkat Risiko Inheren *Low To Moderate* dan Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) *Satisfactory*, dengan *detail* sebagai berikut:

**) : Self Assessment Profil Risiko Bank Mandiri secara Individu posisi 31 Desember belum tersedia*

TINJAUAN ATAS EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Penilaian Profil Risiko Bank Mandiri secara Individu maupun Konsolidasi/Terintegrasi sepanjang tahun 2021 mencerminkan bahwa risiko-risiko yang dihadapi Bank Mandiri (baik secara Individu maupun Konsolidasi/Terintegrasi) dapat dikelola dengan baik sehingga dapat mendukung pengembangan bisnis lebih lanjut. Dengan kata lain, Manajemen Risiko telah diterapkan oleh Bank Mandiri dengan baik dan efektif.

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ ATAU DEWAN KOMISARIS ATAU KOMITE AUDIT ATAS KECUKUPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Sistem Pengendalian internal yang dilakukan oleh Bank Mandiri dinilai sudah berjalan efektif dan memadai tercermin dari efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi pengendalian internal, antara lain fungsi internal audit, manajemen risiko, kepatuhan, finansial dan operasional kontrol.

LAPORAN KEGIATAN MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2021

Sehubungan dengan penilaian TKB dan LPR secara Individu, selama tahun 2021, Bank Mandiri telah menyusun dan melaporkan sebagai berikut:

- Tingkat Kesehatan Bank menggunakan pendekatan risiko/*Risk Based Bank Rating* (RBBR) secara Individu, yang meliputi penilaian terhadap Profil Risiko, Tata Kelola, Rentabilitas dan Permodalan. Selama tahun 2021, Bank telah melaporkan Tingkat Kesehatan Bank Mandiri secara Individu periode pelaporan Semester II 2020 dan Semester I 2021 kepada Regulator dengan tepat waktu.
- Profil Risiko secara Individu yang meliputi pengelolaan 8 jenis risiko (Risiko Kredit, Pasar, Likuiditas, Operasional, Hukum, Reputasi, Strategik dan Kepatuhan). Selama tahun 2021, Bank Mandiri telah melaporkan hasil *self-assessment* Profil Risiko secara Individu periode pelaporan Triwulan I dan Triwulan III 2021 kepada Regulator dengan tepat waktu.

Jenis Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat KPMR	Peringkat Tingkat Risiko
Risiko Kredit	<i>Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to moderate</i>
Risiko Pasar	<i>Low</i>	<i>Strong</i>	<i>Low</i>
Risiko Likuiditas	<i>Low</i>	<i>Strong</i>	<i>Low</i>
Risiko Operasional	<i>Moderate</i>	<i>Fair</i>	<i>Moderate</i>
Risiko Hukum	<i>Low</i>	<i>Strong</i>	<i>Low</i>
Risiko Strategik	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low</i>
Risiko Kepatuhan	<i>Low to moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to moderate</i>
Risiko Reputasi	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low</i>
Peringkat Komposit	<i>Low to moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to moderate</i>

MANAJEMEN RISIKO

Penanganan Risiko di Masa Pandemi

Dalam menghadapi era pandemi COVID-19, Bank dihadapkan pada sejumlah risiko di antaranya:

- Potensi penurunan kualitas portfolio khususnya pada sektor-sektor yang terdampak COVID-19
- Pelemahan Kinerja Perusahaan dan Penurunan Konsumsi/Permintaan Masyarakat sebagai Dampak atas Pembatasan Sosial dan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
- Risiko Ketidakpastian harga Komoditas
- Gangguan pada operasional sistem keuangan termasuk *cyber attack*, gangguan layanan perbankan, sistem pembayaran maupun operasional pendukung
- **Potensi penurunan kualitas portfolio khususnya pada sektor-sektor yang terdampak COVID-19**
COVID-19 berdampak pada penurunan kinerja perusahaan, khususnya pada sektor-sektor yang memiliki tingkat pemulihan lambat seperti Pariwisata, Transportasi, Perdagangan dan Manufaktur. Penurunan kinerja perusahaan pada sektor-sektor tersebut dapat meningkatkan potensi kredit macet apabila tidak disertai dengan program khusus seperti pemberian insentif dan restrukturisasi kredit.
- **Pelemahan Kinerja Perusahaan dan Penurunan Konsumsi/Permintaan Masyarakat sebagai Dampak atas Pembatasan Sosial dan Pembatasan Kegiatan Masyarakat**
Mitigasi penyebaran virus COVID-19 dalam

bentuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berdampak pada melemahnya kinerja perusahaan dan permintaan atau konsumsi masyarakat. *Recovery* dari dampak pembatasan aktivitas masyarakat tersebut memerlukan waktu bagi pelaku bisnis untuk kembali menyesuaikan proses bisnisnya.

- **Risiko Ketidakpastian harga Komoditas**

Harga CPO, Batubara dan Minyak bumi telah menunjukkan *trend recovery* dan diharapkan akan terus membaik sepanjang tahun 2021, walaupun masih dibayangi risiko ketidakpastian dari pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir dan peningkatan kasus pada beberapa negara.

- **Gangguan pada operasional sistem keuangan termasuk *cyber attack*, gangguan layanan perbankan, sistem pembayaran maupun operasional pendukung**

Semakin tingginya jumlah serta nilai transaksi perbankan dan layanan keuangan melalui sistem IT meningkatkan probabilitas dan dampak dari gangguan operasional sistem IT tersebut. Pembatasan layanan tatap muka selama pandemi COVID-19 dan pengalihan transaksi nasabah melalui channel digital turut meningkatkan risiko kegagalan transaksi akibat kegagalan sistem, termasuk peningkatan intensitas *cyber attack*.

Sebagai bentuk penanganan atas risiko-risiko dimaksud, serta dalam rangka

mendukung pemerintah dalam mempertahankan stabilitas ekonomi, Bank telah menyusun dan menyesuaikan sejumlah kebijakan internal terkait perlakuan kepada debitur yang terdampak COVID-19 yang selaras dengan dinamika kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh regulator. Langkah-langkah yang dilakukan Bank antara lain sebagai berikut:

A. Implementasi Restrukturisasi kredit bagi Debitur yang Terdampak COVID-19

Sebagai dasar pelaksanaan restrukturisasi, Bank telah memiliki pedoman pelaksanaan restrukturisasi atas debitur terdampak COVID-19 per masing-masing segmen kredit Bank yang mengacu kepada:

1. POJK No.40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (khususnya Bab VI Restrukturisasi Kredit).
2. POJK No.17/POJK.03/2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.
3. Regulasi lainnya yang mengikat serta ketentuan internal Bank terkait lainnya.

Pedoman pelaksanaan restrukturisasi atas debitur terdampak COVID-19



MANAJEMEN RISIKO

tersebut telah mengatur kriteria debitur dan sektor usaha terdampak COVID-19 yang dapat dilakukan restrukturisasi serta pola restrukturisasi yang dapat diterapkan kepada masing-masing debitur.

Selain pelaksanaan restrukturisasi dimaksud, Bank juga aktif berpartisipasi dalam sejumlah program pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional di antaranya penjaminan kredit (Segmen Wholesale dan Retail), subsidi bunga, dan penyaluran kredit untuk program Penempatan Uang Negara (PUN). Dalam pelaksanaannya, Bank menyusun *Risk Acceptance Criteria* (RAC) debitur guna menghindari *moral hazard* dan meminimalisasi risiko kredit, dengan berpedoman pada regulasi antara lain:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2021 (POJK 17/2021) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (berlaku hingga 31 Maret 2023);
2. Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. 71/PMK.08/2020 (PMK 71/2020) tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui

Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (program berlaku sampai 30 November 2021);

3. Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. 32/PMK.08/2021 (sebagai perubahan atas 98/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional) (program berlaku sampai 17 Desember 2021);
4. Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. 104/PMK.05/2020 (PMK 104/2020) tentang Penempatan Dana Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), termasuk mekanisme Penempatan Uang Negara pada Bank Umum (masih berlaku, namun penempatan uang negara dimaksud telah dikembalikan kepada negara per jatuh tempo tanggal 13 Januari 2021);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia No. 03 Tahun 2021 (PerMenKo 03/2021) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (program berlaku hingga 31 Desember 2021);

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 150/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (program berlaku hingga 31 Desember 2021).

B. Proses Monitoring Kredit dalam masa Pandemi COVID-19

Dalam menghadapi masa pandemi, Bank melakukan sejumlah penyesuaian pada proses dan mekanisme monitoring kredit, baik terhadap debitur secara entitas maupun portfolio. Sejumlah penyesuaian ini dilakukan agar hasil monitoring senantiasa dapat memberikan *early warning signal* dan penetapan mitigasi risiko dapat tepat guna dalam menjaga kualitas kredit selama masa pandemi.

Adapun strategi monitoring portfolio kredit dilakukan melalui:

- a) Analisa *early warning signal* terhadap seluruh debitur terutama entitas debitur yang berada pada sektor usaha terdampak

MANAJEMEN RISIKO

COVID-19 dengan mengacu pada POJK No. 17/POJK.03/2021 (tentang perubahan kedua atas POJK No. 11/POJK.03/2020) dan ketentuan internal Bank.

Output early warning signal untuk debitur yang berpotensi mengalami penurunan kinerja disertai dengan rencana *action plan* yang di-monitoring pelaksanaannya secara berkelanjutan.

- b) Pengendalian pencairan kredit terhadap debitur yang mengalami restrukturisasi kredit terutama yang melalui skema Stimulus P e r e k o n o m i a n Nasional POJK No. 17/POJK.03/2021 (tentang perubahan kedua atas POJK No. 11/POJK.03/2020) sehingga tujuan restrukturisasi dapat dicapai dengan tepat guna.

Bank senantiasa melakukan review atas pelaksanaan mekanisme monitoring kredit di tengah kondisi Pandemi sehingga penyesuaian dapat dilakukan pada kesempatan pertama saat terjadi perubahan kondisi Pandemi dengan mengacu pada peraturan pemerintah dan regulator yang berlaku.

Terkait kondisi pandemi yang dapat secara tidak langsung berimplikasi

pada model pengukuran risiko yang digunakan di Bank, dan sebagai bagian dari implementasi *Model Risk Management* untuk meyakini keakuratan prediksi model, *Model Validator* dan *Model Developer* secara bersama-sama melakukan model monitoring. Tujuan utama dilakukan model monitoring yaitu untuk *me-review performance* model dengan melakukan *backtest* terhadap model selama periode COVID-19. *Backtesting* dilakukan terutama untuk model risiko kredit diantaranya Rating/ Scoring Model, Model Basel dan PD Makro. Hasil *review* dari proses model monitoring ini selanjutnya akan menghasilkan *short term* dan *long term action plan* yang diperlukan untuk meminimalisir dampak dari COVID-19 terhadap keakuratan prediksi dari model.

- c) Pelaksanaan *stress test* portfolio kredit dan *sensitivity analysis* secara berkala untuk mengidentifikasi debitur yang terdampak dan berpotensi mengalami penurunan kualitas kredit.
- d) Monitoring debitur yang sedang dalam proses PKPU/Kepailitan secara harian untuk mengantisipasi penurunan kualitas kredit lebih dini.

C. Pembentukan CKPN untuk debitur terdampak COVID-19

Terjadinya pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi perekonomian nasional. Dengan adanya pandemi beserta penerapan pembatasan aktivitas usaha, banyak debitur perusahaan mengalami penurunan penjualan maupun laba sehingga mengalami kesulitan *cashflow* dan likuiditas. Selain itu, banyak debitur individu mengalami pemutusan hubungan kerja. Akibatnya debitur mengalami penurunan kemampuan dalam memenuhi kewajiban finansial terhadap Bank dan kreditur lainnya, sehingga perlu dilaksanakan restrukturisasi terhadap debitur yang terkena dampak COVID-19.

Dengan adanya POJK No. 11/POJK.03/2020 serta perubahan keduanya yaitu POJK No. 17/POJK.03/2021 maka kualitas aset atas debitur yang memperoleh relaksasi atau restrukturisasi terdampak COVID-19 akan tetap lancar sejak dilakukan restrukturisasi. Selain itu, OJK melalui Surat No.S-7/D.03/2020 memberikan stimulus kepada perbankan dengan menyatakan bahwa debitur dengan skema restrukturisasi akibat adanya pandemi COVID-19 dapat dikategorikan berada pada stage 1 dalam perhitungan CKPN berdasarkan PSAK 71.

Namun demikian, terdapat potensi kualitas kredit



MANAJEMEN RISIKO

kolektibilitas 1 yang diberikan kepada debitur dan pembentukan CKPN berdasarkan kategori stage 1 tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil debitur. Bank perlu melakukan identifikasi dan penilaian atas debitur restrukturisasi terdampak COVID-19 untuk melihat apakah debitur dapat kembali pulih dan memenuhi kewajiban kontraktualnya setelah berakhirnya periode relaksasi, di mana kondisi pasca relaksasi berakhir terdapat potensi risiko meningkatnya kredit kolektibilitas 2 dan *Non Performing Loan* (NPL) yang berpotensi menimbulkan peningkatan CKPN secara signifikan.

Maka dalam upaya menerapkan prinsip kehati-hatian serta mengantisipasi peningkatan risiko kredit terkait restrukturisasi kredit debitur terdampak COVID-19, Bank melakukan pembentukan CKPN lebih besar selama periode relaksasi (sesuai penilaian tingkat risiko kredit debitur) sebagai antisipasi penurunan kualitas kredit sekaligus peningkatan CKPN pasca masa relaksasi (*Build up* CKPN). Bank telah melakukan analisa Klasifikasi Risiko debitur untuk portfolio restrukturisasi COVID-19, dan membagi portfolio dimaksud menjadi tiga klasifikasi yaitu *High Risk*, *Medium Risk* dan *Low Risk*. Berdasarkan evaluasi tersebut Bank melakukan re-Klasifikasi Risiko debitur dan

akan melakukan realokasi CKPN sebagaimana diperlukan, sesuai hasil evaluasi terakhir. Selain itu sebagai upaya untuk mencegah peningkatan NPL dan LaR (Loan at Risk), Bank akan mempersiapkan *action plan* pada debitur yang berpotensi *downgrade to NPL* antara lain dengan mempersiapkan skema restrukturisasi normal (di luar POJK No.17/POJK.03/2021).

PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO

Bank menyajikan pengungkapan eksposur risiko untuk risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko operasional sebagai berikut:

EKSPOSUR RISIKO KREDIT

Pengungkapan Eksposur Risiko Kredit Per Wilayah, Jangka Waktu dan Sektor Ekonomi

Bank Mandiri memiliki eksposur per wilayah, jangka waktu dan sektor ekonomi berdasarkan pendekatan standar sebagai berikut:

- Tabel 2.1.a Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank Secara Individual
- Tabel 2.1.b Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank Secara Konsolidasi dengan Entitas Anak
- Tabel 2.2.a Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak - Bank Secara Individual
- Tabel 2.2.b Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan

Wilayah - Bank Secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

- Tabel 2.3.a Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank Secara Individual
- Tabel 2.3.b Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank Secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

Pengungkapan Eksposur Risiko Kredit dan Pencadangan

Bank Mandiri menerapkan kebijakan yang senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam mitigasi risiko kredit, termasuk dalam menetapkan pencadangan kerugian penurunan nilai aktiva.

Pencadangan per Wilayah - Bank secara Individual dan Konsolidasi dengan Entitas Anak

- Tabel 2.4.a Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah - Bank Secara Individual
- Tabel 2.4.b Pengungkapan Tagihan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah - Bank Secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

Pencadangan per Sektor Ekonomi - Bank secara Individual dan Konsolidasi dengan Entitas Anak

- Tabel 2.5.a Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank Secara Individual
- Tabel 2.5.b Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank Secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

MANAJEMEN RISIKO

Rincian Mutasi Pencadangan - Bank secara Individual dan Konsolidasi dengan Entitas Anak

- Tabel 2.6.a Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penilaian Nilai - Bank Secara Individual
- Tabel 2.6.b Pengungkapan Mutasi Cadangan Kerugian Penilaian Nilai - Bank Secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

Risiko Kredit dengan Pendekatan Standar

Dalam perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit, Bank Mandiri mengacu pada ketentuan regulator sebagai berikut:

- Surat Edaran OJK No. 42/SEOJK.03/2016 perihal Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar,
- Surat Edaran OJK No. 48/SEOJK.03/2017 perihal Pedoman Perhitungan Tagihan Bersih Transaksi Derivatif Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar, serta
- Surat Edaran OJK No. 11/SEOJK.03/2018 perihal Perubahan atas Surat Edaran OJK No. 42/SEOJK.03/2016 perihal Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar.
- Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2019 perihal Prinsip Kehati-hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum

Salah satu komponen ATMR untuk Risiko Kredit yaitu terkait

counterparty credit risk telah dilaporkan mulai posisi bulan Januari 2018 serta hasil perhitungan *Credit Valuation Adjustment risk weighted assets* telah disampaikan mulai posisi bulan Januari 2017 kepada OJK.

Pengungkapan Eksposur Risiko Kredit Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat

Dalam perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit, Bank Mandiri menggunakan peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh regulator sesuai Surat Edaran OJK No. 37/SEOJK.03/2016 tentang Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang Diakui OJK. Hasil perhitungan eksposur berdasarkan peringkat eksternal sesuai dengan pendekatan standar seperti terlihat pada tabel berikut.

Tagihan Bersih Sesuai Skala Peringkat - Bank secara Individual dan Konsolidasi dengan Entitas Anak

- Tabel 3.1.a. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat - Bank Secara Individual
- Tabel 3.1.b. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat - Bank secara Individual dan Konsolidasi dengan Entitas Anak

Pengungkapan Eksposur Risiko Kredit Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)

Risiko kredit akibat pihak lawan (*counterparty credit risk*) dapat terjadi akibat transaksi *derivative*, *repo* dan *reverse repo*. Sesuai kondisi pasar keuangan Indonesia yang belum memiliki banyak instrumen derivatif, Bank Mandiri

memiliki eksposur derivatif yang tidak terlalu signifikan. Berdasarkan pelaporan Pendekatan Standar, eksposur risiko kredit pihak lawan (*Counterparty Credit Risk*) adalah sebagai berikut.

Transaksi Derivatif - Bank secara Individual dan Konsolidasi dengan Entitas Anak

- Tabel 3.2.a Pengungkapan Tagihan Bersih Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan Berdasarkan Pendekatan Yang digunakan
- Tabel 3.2.b Pengungkapan *Capital Charge* untuk *Credit Valuation Adjustment*
- Tabel 3.2.c Pengungkapan Tagihan Bersih Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan Berdasarkan Bobot Risiko

Pengungkapan Eksposur CCR Berdasarkan Kategori Portofolio dan Bobot Risiko - Bank secara Individual

Pengungkapan Eksposur CCR Berdasarkan Kategori Portofolio dan Bobot Risiko - Konsolidasi dengan Entitas Anak

- Tabel 3.2.d Pengungkapan Tagihan Bersih Derivatif Kredit

Mitigasi Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar

Berdasarkan pelaporan pendekatan standar, eksposur Bank, dan mitigasi risiko kredit yang digunakan adalah sebagai berikut.

Transaksi Bersih per Bobot Risiko Setelah Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Individual dan Konsolidasi dengan Entitas Anak

- Tabel 4.1.a. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak



MANAJEMEN RISIKO

Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Individual

- Tabel 4.1.b. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

Transaksi Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Individual dan Konsolidasi dengan Entitas Anak

- Tabel 4.2.a. Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Individual
- Tabel 4.2.b. Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

Sekuritisasi Aset

- Tabel 5.1.a. Pengungkapan Eksposur Sekuritisasi pada Banking Book
- Tabel 5.1.b. Pengungkapan Eksposur Sekuritisasi pada Trading Book
- Tabel 5.2.a. Pengungkapan Eksposur Sekuritisasi pada Banking Book Ketika Bank sebagai Originator atau Sponsor dan Persyaratan Permodalannya
- Tabel 5.2.b. Pengungkapan Eksposur Sekuritisasi pada Banking Book Ketika Bank sebagai Investor dan Persyaratan Permodalannya

Pengungkapan Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit menggunakan Pendekatan Standar

Berdasarkan kategori eksposur sesuai pendekatan standar, Bank Mandiri memiliki eksposur sebagai berikut.

Eksposur Aset di Neraca - Bank secara Individual dan Konsolidasi dengan Entitas Anak

- Tabel 6.1.1. Pengungkapan Eksposur Aset di Neraca - Bank Secara Individual
- Tabel 6.2.1. Pengungkapan Eksposur Aset di Neraca - Konsolidasi dengan Entitas Anak

Eksposur Tagihan Komitmen/ Kontijensi - Bank secara Individual dan Konsolidasi dengan Entitas Anak

- Tabel 6.1.2. Pengungkapan Eksposur Kewajiban Komitmen/ Kontijensi pada Transaksi Rekening Administratif - Bank Secara Individual
- Tabel 6.2.2. Pengungkapan Eksposur Kewajiban Komitmen/ Kontijensi pada Transaksi Rekening Administratif - Konsolidasi dengan Entitas Anak

Eksposur Counterparty Credit Risk - Bank secara Individual dan Konsolidasi dengan Entitas Anak

- Tabel 6.1.3. Pengungkapan Eksposur yang Menimbulkan Risiko Akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*) - Bank Secara Individual
- Tabel 6.2.3. Pengungkapan Eksposur yang Menimbulkan Risiko Akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*) - Konsolidasi dengan Entitas Anak

Eksposur Settlement Risk - Bank secara Individual dan Konsolidasi dengan Entitas Anak

- Tabel 6.1.4. Pengungkapan Eksposur yang Menimbulkan Risiko Akibat Kegagalan Settlement (*Settlement Risk*) - Bank Secara Individual

- Tabel 6.2.4. Pengungkapan Eksposur yang Menimbulkan Risiko Akibat Kegagalan Settlement (*Settlement Risk*) - Konsolidasi dengan Entitas Anak

Eksposur Sekuritisasi - Bank secara Individual dan Konsolidasi dengan Entitas Anak

- Tabel 6.1.5. Pengungkapan Eksposur Sekuritisasi - Bank Secara Individual
- Tabel 6.2.5. Pengungkapan Eksposur Sekuritisasi - Konsolidasi dengan Entitas Anak

Eksposur Derivatif - Bank secara Individual dan Konsolidasi dengan Entitas Anak

- Tabel 6.1.6. Pengungkapan Eksposur Derivatif - Bank Secara Individual
- Tabel 6.2.6. Pengungkapan Eksposur Derivatif - Konsolidasi dengan Entitas Anak

Eksposur di Unit Usaha Syariah - Bank secara Individual dan Konsolidasi dengan Entitas Anak

- Tabel 6.1.7. Pengungkapan Eksposur di Unit Usaha Syariah dan/atau Entitas Anak yang Melakukan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah
- Tabel 6.1.8. Pengungkapan Total Pengukuran Risiko Kredit - Bank Secara Individu
- Tabel 6.2.7. Pengungkapan Total Pengukuran Risiko Kredit - Konsolidasi dengan Entitas Anak

Seluruh table Eksposur Risiko Kredit dapat dilihat di halaman 824-895 di Laporan Tahunan ini.

MANAJEMEN RISIKO

EKSPOSUR RISIKO PASAR

Pengungkapan Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standar

Bank secara berkala melakukan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dengan menggunakan Metode Standar yang dilaporkan bulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sedangkan untuk posisi konsolidasi dengan Entitas Anak dilaporkan secara triwulanan. Pelaporan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas modal Bank agar Bank mampu menyerap potensi kerugian akibat krisis keuangan dan ekonomi.

- Tabel 7.1 Pengungkapan Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standar

Untuk kepentingan internal, Bank Mandiri juga telah melakukan perhitungan dengan Metode Internal. Perhitungan KPMM dengan metode internal dilakukan dengan perhitungan Value at Risk (VaR), yaitu suatu nilai yang menggambarkan potensi maksimum atas kerugian yang dialami oleh Bank sebagai akibat pergerakan pasar yang memengaruhi eksposur risiko Bank dalam kondisi pasar yang normal dengan tingkat kepercayaan 99%. Untuk mendapatkan nilai VaR, metodologi yang digunakan adalah metode *Historical Simulation*.

Realisasi Value at Risk Bank Mandiri pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Tabel 7.2 Pengungkapan Risiko Pasar Dengan Menggunakan Model Internal (*Value at Risk/VaR*) - Bank secara Individual

Pengungkapan Eksposur Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)

Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book* atau *Interest Rate Risk in The Banking Book* merupakan Risiko akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi *Banking Book*, yang berpotensi memberikan dampak terhadap permodalan dan pendapatan Bank baik untuk saat ini maupun pada masa mendatang.

Sesuai SEOJK nomor 12/SEOJK.03/2018 tentang "Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book (Interest Rate Risk in The Banking Book)* bagi Bank Umum", Bank menggunakan 2 (dua) metode dalam melakukan pengukuran Risiko IRRBB sebagai berikut:

- a. Pengukuran berdasarkan perubahan pada nilai ekonomis dari ekuitas (*economic value of equity*), yang selanjutnya disingkat EVE, adalah suatu metode yang mengukur dampak perubahan suku bunga terhadap nilai ekonomis dari ekuitas Bank; dan
- b. Pengukuran berdasarkan perubahan pada pendapatan bunga bersih (*net interest income*), yang selanjutnya disingkat NII, adalah suatu metode yang mengukur dampak perubahan suku bunga terhadap pendapatan Bank.

Berdasarkan hasil simulasi sensitivity analysis per akhir Desember 2021, dampak perubahan suku bunga terhadap nilai ekonomis dari ekuitas dan pendapatan bunga bersih sebagai berikut:

- Tabel 7.3a Pengungkapan Eksposur Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) - Bank secara Individual
- Tabel 7.3b Pengungkapan Eksposur Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) - Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

Selain pengungkapan eksposur IRRBB, juga dilakukan pengungkapan risiko nilai tukar. Risiko nilai tukar timbul karena pergerakan nilai tukar pasar yang berlawanan dengan posisi valuta asing Bank Mandiri. Risiko nilai tukar berasal dari aset dan liabilitas neraca Bank dalam valuta asing, transaksi valuta asing dengan nasabah dan *counterparty* yang menyebabkan posisi terbuka dalam valuta asing, maupun posisi struktural dalam valuta asing akibat penyertaan modal. Bank Mandiri mengelola risiko nilai tukar dengan melakukan pemantauan dan pengelolaan Posisi Devisa Netto (PDN) sesuai dengan limit internal dan regulasi.

- Tabel 7.4 Pengungkapan Laporan Penerapan Manajemen Risiko untuk IRRBB

Seluruh tabel Eksposur Risiko Pasar dapat dilihat di halaman 814-815 di Laporan Tahunan ini.

MANAJEMEN RISIKO

Analisa Kualitatif IRRBB

- 1 Penjelasan mengenai bagaimana Bank mendefinisikan IRRBB untuk pengukuran dan pengendalian risiko.

Risiko suku bunga dalam *Banking Book* atau *Interest Rate Risk in The Banking Book*, yang selanjutnya disingkat IRRBB, merupakan risiko akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi *Banking Book*, yang berpotensi memberikan dampak terhadap permodalan dan rentabilitas (*earnings*) Bank baik untuk saat ini maupun pada masa mendatang

Bank melakukan pengukuran IRRBB menggunakan dua metode yakni pengukuran berdasarkan perubahan pada nilai ekonomis dari ekuitas (*economic value of equity*) atau disingkat Δ EVE dan pengukuran berdasarkan perubahan pada pendapatan bunga bersih (*net interest income*) atau disingkat Δ NII. Simulasi Δ EVE dan Δ NII dilakukan sesuai skenario kenaikan dan penurunan suku bunga (*rate shock*) dalam SE OJK Nomor 12/SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018.

Bank melakukan pengendalian serta mitigasi risiko suku bunga melalui strategi rekomposisi aset dan *liabilities* atau strategi *hedging*.

- 2 Penjelasan mengenai strategi manajemen dan mitigasi IRRBB.

Bank menetapkan strategi pengendalian IRRBB yang sejalan dengan strategi bisnis Bank secara keseluruhan dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) yang disetujui oleh Dewan Direksi.

Sementara itu, strategi mitigasi IRRBB terhadap perubahan nilai ekonomis dari modal (Δ EVE) ditetapkan tergantung posisi *duration* (rata-rata *repricing maturity*) dari aset dan kewajiban. Per 31 Desember 2021, Δ EVE Bank Mandiri Individu sebesar 5.18% masih jauh di bawah limit regulator yakni 15%. Peningkatan Δ EVE dibandingkan dengan periode sebelumnya dipengaruhi oleh strategi internal Bank dalam pengelolaan aset & *liabilitas*, khususnya dalam hal optimalisasi likuiditas.

- 3 Periodisasi perhitungan IRRBB bank, dan penjelasan mengenai tindakan spesifik yang digunakan bank untuk mengukur sensitivitas terhadap IRRBB.

Untuk memastikan IRRBB termonitor dengan baik, Bank melakukan perhitungan IRRBB untuk setiap posisi akhir bulan laporan dan melakukan pelaporan serta publikasi untuk setiap posisi akhir triwulan laporan sesuai ketentuan yang berlaku. Pengukuran sensitivitas terhadap IRRBB dilakukan sesuai ketentuan dalam SE OJK Nomor 12/SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018, antara lain sebagai berikut:

- Perhitungan IRRBB memperhitungkan keseluruhan posisi *Banking Book* dengan mengeluarkan ekuitas dan dikelompokkan berdasarkan posisi mata uang yang material bagi Bank
- Perhitungan Δ EVE tidak memperhitungkan keberadaan margin komersial dalam arus kas dan diskonto atas arus kas.

- 4 Penjelasan mengenai skenario *shock* suku bunga dan skenario *stress* yang digunakan bank untuk mengestimasi perubahan *economic value* dan *earnings*.

Pengukuran eksposur IRRBB dilakukan berdasarkan 6 (enam) skenario suku *shock* suku bunga sebagai berikut:

Skenario	Penjelasan	Estimasi perubahan	
		<i>Economic value</i>	<i>Earnings</i>
<i>Parallel Up</i>	<i>Shock</i> suku bunga yang paralel ke atas	√	√
<i>Parallel Down</i>	<i>Shock</i> suku bunga yang paralel ke bawah.	√	√
<i>Steeper</i>	<i>Shock</i> suku bunga yang melandai suku bunga jangka pendek menurun dan suku bunga jangka panjang meningkat (<i>short rates down and long rates up</i>).	√	
<i>Flattener</i>	<i>Shock</i> suku bunga yang mendatar dengan perpaduan suku bunga jangka pendek meningkat dan suku bunga jangka panjang menurun.	√	
<i>Short Up</i>	<i>Shock</i> suku bunga jangka pendek yang meningkat.	√	
<i>Short Down</i>	<i>Shock</i> suku bunga jangka pendek yang menurun.	√	

- 5 Asumsi pemodelan yang digunakan secara signifikan dalam *Internal Measurement System* (IMS) - apabila ada.

Bank tidak memiliki asumsi pemodelan yang digunakan secara signifikan dalam *Internal Measurement System* (IMS) Bank yang berbeda dari asumsi pemodelan yang digunakan dalam laporan perhitungan IRRBB dengan pendekatan standar.

- 6 Penjelasan mengenai bagaimana bank melakukan lindung nilai terhadap IRRBB (apabila ada), beserta perlakuan akuntansi terkait.

Bank melakukan transaksi lindung nilai (*hedging*) atas posisi risiko suku bunga dengan mempertimbangkan *risk appetite*, strategi bisnis, serta proyeksi pergerakan faktor pasar di masa yang akan datang. Bank tidak menerapkan metode *hedge accounting* dalam pencatatan akuntansi transaksi lindung nilai tersebut. Keuntungan/kerugian yang timbul atas transaksi lindung nilai tercatat dalam laporan laba/rugi Bank.

- 7 Penjelasan komprehensif mengenai asumsi utama pemodelan dan parametrik yang digunakan dalam menghitung Δ EVE dan Δ NII.

MANAJEMEN RISIKO

Berikut adalah asumsi utama pemodelan yang digunakan dalam menghitung Δ EVE dan Δ NII:

- Perhitungan Δ EVE tidak memperhitungkan keberadaan margin komersial dalam arus kas dan diskonto atas arus kas sedangkan perhitungan Δ NII memperhitungkan margin komersial dalam arus kas.
- Instrumen yang memiliki opsi perilaku, seperti kredit konsumen, deposito retail, dan NMD, telah diperhitungkan dampak materialnya terhadap Δ EVE dan Δ NII dengan menggunakan model *early prepayment* (untuk kredit konsumen), *early redemption* (untuk deposito berjangka), dan analisa behavior untuk slotting NMD berdasarkan. Model tersebut akan mempengaruhi profil *repricing time* instrumen tersebut di dalam *repricing gap*.

Analisis Kuantitatif

1 Rata-rata *repricing maturity* yang diterapkan untuk NMD.

- ✓ Rata-rata *Repricing Maturity* untuk Giro IDR adalah 1,79 tahun
- ✓ Rata-rata *Repricing Maturity* untuk Giro USD adalah 1,29 tahun
- ✓ Rata-rata *Repricing Maturity* untuk Tabungan IDR adalah 2,33 tahun
- ✓ Rata-rata *Repricing Maturity* untuk Tabungan USD adalah 2,31 tahun

2 *Repricing maturity* terpanjang yang diterapkan untuk NMD.

- ✓ *Repricing maturity* terpanjang untuk NMD adalah 6 tahun.

EKSPOSUR RISIKO
LIKUIDITAS

- Tabel Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah - Bank secara Individual
- Tabel Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah - Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak
- Tabel Pengungkapan Profil Maturitas Valas - Bank secara Individual
- Tabel Pengungkapan Profil Maturitas Valas - Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak
- Tabel Pengungkapan Nilai Liquidity Coverage Ratio
- Tabel Pengungkapan Nilai Net Stable Funding Ratio

Seluruh table Eksposur Risiko Likuiditas dapat dilihat di halaman 802-805 di Laporan Tahunan ini.

EKSPOSUR RISIKO
OPERASIONAL

Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Risiko Operasional

Dalam rangka perhitungan beban modal dan ATMR risiko operasional, saat ini Bank menggunakan metode *Basic Indicator Approach* (BIA) sesuai dengan Surat Edaran OJK No.24/SEOJK.03/2016 perihal Perhitungan ATMR untuk risiko operasional dengan menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (PID).

Aktiva tertimbang menurut risiko untuk risiko operasional posisi 31 Desember 2021 Individual bank

adalah sebesar Rp. 130,682,428.32 juta. Sementara ATMR untuk risiko operasional konsolidasi dengan Entitas Anak sebesar Rp.151,994,521.47 juta.

Berikut merupakan tabel beban modal dan ATMR risiko operasional dengan metode *Basic Indicator Approach* (BIA) sesuai ketentuan dari Bank Indonesia tersebut di atas.

- Tabel 9.1 Pengungkapan Kuantitatif Risiko Operasional - Bank Secara Individual dan Konsolidasi dengan Entitas Anak
- Table Eksposur Risiko Operasional dapat dilihat di halaman 818-823 di Laporan Tahunan ini.

Pendekatan yang digunakan	Posisi 31 Desember 2021		
	Pendapatan Bruto (Rata-Rata 3 Tahun Terakhir)*	Beban Modal	ATMR
1 Pendekatan Indikator Dasar (Individu)	69,697,295.00	10,454,594.27	130,682,428.32
2 Pendekatan Indikator Dasar (Konsolidasi)	81,063,744.78	12,159,561.72	151,994,521.47

*) untuk Bank yang menggunakan pendekatan indikator dasar dalam menghitung risiko Operasional

Selain itu Bank Mandiri juga telah melakukan Uji Coba untuk melakukan perhitungan beban modal risiko operasional dengan menggunakan *Standardized Approach* (SA) sesuai ketentuan SEOJK No. 06/SEOJK/03/2020 perihal Perhitungan Aset

Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional dengan menggunakan Pendekatan Standar yang akan efektif di Januari 2023. Bank Mandiri juga menjadi *pilot project* di Indonesia untuk penerapan implementasi Basel III Reform dengan Pelaporan *Global*

Quantitative Impact Study setiap triwulan yang merupakan simulasi perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) berdasarkan metode SA Basel III Reforms tersebut.

LAPORAN PERHITUNGAN

KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO) TRIWULANAN

Nama Bank : PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk

Posisi Laporan : Triwulan IV 2021

No	Komponen	INDIVIDUAL	
		Posisi Tanggal Laporan	
		Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/ nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut) atau outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run-off rate) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate)
1	Jumlah data Poin yang digunakan dalam perhitungan LCR		65 hari
HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA)			
2	Total High Quality Liquid Asset (HQLA)		319,010,611
ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS)			
3	Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil terdiri dari:	433,583,023	31,658,027
	a. Simpanan/Pendanaan stabil	234,005,505	11,700,275
	b. Simpanan/Pendanaan kurang stabil	199,577,518	19,957,752
4	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari :	451,475,279	142,995,076
	a. Simpanan Operasional	264,442,553	61,518,721
	b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non operasional	187,032,726	81,476,355
	c. surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh bank (<i>unsecured debt</i>)	-	-
5.	Pendanaan dengan agunan (<i>secured funding</i>)		-
6.	Arus kas keluar lainnya (<i>additional requirement</i>), terdiri dari:	292,795,018	64,093,695
	a. arus kas keluar atas transaksi derivatif	55,154,607	55,154,607
	b. arus kas keluar atas peningkatan kebutuhan likuiditas	-	-
	c. arus kas keluar atas kehilangan pendanaan	-	-
	d. arus kas keluar atas penarikan komitmen fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas	31,178,403	3,267,415
	e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana	-	-
	f. arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya	20,462,009	5,671,673
	g. arus kas keluar kontraktual lainnya	-	-
7.	TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS)		238,746,798
ARUS KAS MASUK (CASH INFLOWS)			
8.	Pinjaman dengan agunan <i>Secured lending</i>	1,780,812	-
9.	Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty) yang bersifat lancar (<i>inflows from fully performing exposures</i>)	45,955,321	24,277,004
10.	Arus kas masuk lainnya	44,411,229	55,411,229
11.	TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOWS)	103,147,363	79,688,233
12.	TOTAL HQLA		319,010,611
13.	TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS)		159,058,564
14.	LCR (%)		200.56%

Keterangan :

¹⁾Adjusted value dihitung pengenaan pengurangan nilai (haircut), tingkat penarikan (run-off rate), dan tingkat penerimaan (inflow rate) serta batas maksimum komponen HQLA, misalnya batas maksimum HQLA Level 2B dan HQLA Level 2 serta batas maksimum arus kas masuk yang dapat diperhitungkan dalam LCR.

Perhitungan *Liquidity Coverage Ratio* diatas dibuat berdasarkan POJK No.42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) bagi Bank Umum dan POJK No. 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan disajikan sesuai dengan SE OJK No. 09/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional

LAPORAN PERHITUNGAN

(dalam jutaan Rupiah)

INDIVIDUAL		KONSOLIDASIAN			
Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya		Posisi Tanggal Laporan		Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya	
Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/ nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut) atau outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run-off rate) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate)	Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/ nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut) atau outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run-off rate) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate)	Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/ nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut) atau outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run-off rate) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate)
	63 hari		65 hari		63 hari
	282,968,242		417,892,336		381,296,254
420.968.241	30.856.136	571.131.486	44.064.927	556.298.662	42.778.810
224.813.757	11.240.688	260.964.430	13.048.221	257.021.118	12.851.056
196.154.484	19.615.448	310.167.057	31.016.706	299.336.409	29.927.754
417.195.679	136.044.589	554.655.573	181.485.398	519.3336.409	173.613.026
235.586.234	54.577.009	299.582.573	69.918.778	265.998.986	61.953.733
181.241.757	81.099.892	255.073.000	111.566.620	252.969.735	111.1292.605
367.688	367.688	-	-	367.688	367.688
	-		252.628		294.269
290.099.725	68.430.074	301.197.005	69.939.259	297.971.800	74.018.253
59.783.496	59.783.496	55.154.607	55.154.607	59.783.496	59.783.496
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
30.333.468	3.184.544	32.199.536	3.368.915	31.268.233	3.277.518
-	-	-	30.681	-	16.591
199.982,	5.462.034	208.181.051	5.723.244	201.486.570	5.507.148
-	-	5.661.812	5.661.812	5.433.501	5.433.501
	235.330.799		295.742.212		290.704.359
1.243.237	-	1.995.406	107.297	1.426.894	91.829
44.412.985	23.248.594	53.671.756	28.752.830	51.221.189	27.199.890
60.073.479	60.073.479	55.576.686	55.493.958	60.245.330	60.159.404
105.729.701	83.322.073	111.243.848	84.354.084	112.893.412	87.451.123
	282.968.242		417.892.336		381.296.254
	152.008.726		211.388.128		203.253.236
	186,15%		197,69%		187,60



LAPORAN PERHITUNGAN

KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO) TRIWULANAN

Nama Bank : PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk

Posisi Laporan : Triwulan IV 2020

No	Komponen	INDIVIDUAL	
		Posisi Tanggal Laporan	
		Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/ nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut) atau outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run-off rate) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate)
1	Jumlah data Poin yang digunakan dalam perhitungan LCR		59 hari
HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA)			
2	Total High Quality Liquid Asset (HQLA)		291,821,679
ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS)			
3	Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil terdiri dari:	384,952,208	28,035,765
	a. Simpanan/Pendanaan stabil	209,189,120	10,459,456
	b. Simpanan/Pendanaan kurang stabil	175,763,088	17,576,309
4	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari :	368,624,085	124,079,926
	a. Simpanan Operasional	188,297,048	43,015,211
	b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non operasional	180,327,038	81,064,715
	c. surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh bank (unsecured debt)	-	-
5.	Pendanaan dengan agunan (secured funding)		-
6.	Arus kas keluar lainnya (additional requirement), terdiri dari:	284,649,781	75,068,284
	a. arus kas keluar atas transaksi derivatif	66,864,247	66,864,247
	b. arus kas keluar atas peningkatan kebutuhan likuiditas	-	-
	c. arus kas keluar atas kehilangan pendanaan	-	-
	d. arus kas keluar atas penarikan komitmen fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas	27,711,835	2,832,998
	e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana	-	-
	f. arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya	190,073,699	5,371,039
	g. arus kas keluar kontraktual lainnya	-	-
7.	TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS)		227,183,975
ARUS KAS MASUK (CASH INFLOWS)			
8.	Pinjaman dengan agunan Secured lending	308,660	-
9.	Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty) yang bersifat lancar (inflows from fully performing exposures)	49,290,093	25,649,983
10.	Arus kas masuk lainnya	67,378,794	67,378,794
11.	TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOWS)	116,977,548	93,028,777
			TOTAL ADJUSTED VALUE 1
12.	TOTAL HQLA		291,821,679
13.	TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS)		134,155,199
14.	LCR (%)		217.53%

Keterangan : 1) Adjusted value dihitung pengenaan pengurangan nilai (haircut), tingkat penarikan (run-off rate), dan tingkat penerimaan (inflow rate) serta batas maksimum komponen HQLA, misalnya batas maksimum HQLA Level 2B dan HQLA Level 2 serta batas maksimum arus kas masuk yang dapat diperhitungkan dalam LCR.

Perhitungan Liquidity Coverage Ratio diatas dibuat berdasarkan POJK No.42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio) bagi Bank Umum dan POJK No. 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan disajikan sesuai dengan SE OJK No. 09/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional

LAPORAN PERHITUNGAN

(dalam jutaan Rupiah)

INDIVIDUAL		KONSOLIDASIAN			
Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya		Posisi Tanggal Laporan		Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya	
Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/ nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut) atau outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run-off rate) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate)	Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/ nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut) atau outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run-off rate) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate)	Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/ nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut) atau outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run-off rate) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate)
	63 hari		59 hari		63 hari
	284,155,456		334,932,463		325,761,719
369,966,323	26,994,542	460,627,215	34,749,466	442,741,382	33,489,845
200,041,815	10,002,091	226,265,117	11,313,256	215,685,867	10,784,293
169,924,508	16,992,451	234,362,098	23,436,210	227,055,516	22,705,552
360,626,747	127,070,311	412,658,469	141,280,800	402,842,722	142,719,481
167,714,358	38,116,772	196,096,778	44,776,761	174,314,999	39,593,969
192,912,389	88,953,539	216,561,691	96,504,039	228,527,723	103,125,512
-	-	-	-	-	-
	243,448		232,525		437,966
276,857,628	72,525,668	292,627,428	81,047,416	283,341,386	77,342,408
64,665,815	64,665,815	66,864,247	66,864,247	64,665,815	64,665,815
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
26,250,228	2,626,563	28,354,468	2,897,129	26,989,749	2,700,329
-	-	-	-	-	-
185,941,585	5,233,290	191,538,494	5,415,821	186,973,815	5,264,257
-	-	5,870,219	5,870,219	4,712,007	4,712,007
	226,833,969		257,310,207		253,989,700
595,457	-	481,850	86,595	683,926	50,382
48,511,562	25,668,430	53,882,790	28,617,815	52,723,291	28,337,297
64,711,819	64,711,819	67,527,145	67,452,970	64,874,453	64,793,136
113,818,838	90,380,249	121,891,784	96,157,379	118,281,670	93,180,815
	TOTAL ADJUSTED VALUE 1		TOTAL ADJUSTED VALUE 1		TOTAL ADJUSTED VALUE 1
	284,155,456		334,932,463		325,761,719
	136,453,720		161,152,828		160,808,885
	208.24%		207.84%		202.58%



LAPORAN NSFR

Nama Bank : PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk (Individu)

Posisi Laporan : Desember/2021

Komponen ASF	Posisi Tanggal Laporan (September/2021)				Total Nilai Tertimbang
	"Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)"				
	Tanpa Jangka Waktu ¹	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun	
1 Modal :	179,524,893	-	-	9,140,973	188,665,866
2 Modal sesuai POJK KPMM	179,524,893	-	-	9,140,973	188,665,866
3 Instrumen modal lainnya	-	-	-	-	-
4 Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan dan pendanaan yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil:	351,208,229	133,771,109	2,000,786	371,653	450,728,650
5 Simpanan dan pendanaan stabil	237,064,930	4,377,918	54,852	7,576	229,430,392
6 Simpanan dan pendanaan kurang stabil	114,143,300	129,393,191	1,945,933	364,077	221,298,259
7 Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi:	375,393,763	124,593,596	17,682,387	47,270,853	238,321,697
8 Simpanan operasional	264,100,308	-	-	-	132,050,154
9 Pendanaan lainnya yang berasal dari nasabah korporasi	111,293,455	124,593,596	17,682,387	47,270,853	106,271,543
10 Liabilitas yang memiliki pasangan aset yang saling bergantung	-	8,185,274	-	-	-
11 Liabilitas dan ekuitas lainnya :	40,527,419	-	-	-	-
12 NSFR liabilitas derivatif					
13 ekuitas dan liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas	40,527,419	-	-	-	-
14 Total ASF					877,716,213

LAPORAN NSFR

Posisi Tanggal Laporan (Desember/2021)					
Tanpa Jangka Waktu ¹	"Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu			Total Nilai Tertimbang	No. Ref. dari Kertas Kerja NSFR
	< 6 bulan	"≥ 6 bulan -	≥ 1 tahun		
188,394,498	-	-	9,468,713	197,863,211	
188,394,498	-	-	9,468,713	197,863,211	1.1 1.2
-	-	-	-	-	1.3
368,899,304	136,342,089	1,766,371	377,233	469,804,530	2 3
257,868,720	4,497,218	40,232	9,224	249,295,085	2.1 3.1
111,030,584	131,844,872	1,726,139	368,009	220,509,444	2.2 3.2
396,400,425	148,816,940	17,043,606	50,151,660	268,254,845	4
302,585,462	-	-	-	151,292,731	4.1
93,814,962	148,816,940	17,043,606	50,151,660	116,962,114	4.2
-	10,231,835	-	-	-	5
34,514,253	-	-	-	-	6
					6.1
34,514,253	-	-	-	-	6.2 s.d. 6.5
				935,922,586	7

LAPORAN NSFR

No	Komponen RSF	Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya (September/2020)				Total Nilai Tertimbang
		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				
		Tanpa Jangka Waktu ¹	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun	
15	Total HQLA dalam rangka perhitungan NSFR					17,232,288
16	Simpanan pada lembaga keuangan lain untuk tujuan operasional	25,685,772	-	-	-	12,842,886
17	Pinjaman dengan kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (<i>performing</i>) dan surat berharga	-	169,806,338	64,146,210	582,077,533	590,612,697
18	kepada lembaga keuangan yang dijamin dengan HQLA Level 1	-	7,117,193	-	-	711,719
19	kepada lembaga keuangan yang dijamin bukan dengan HQLA Level 1 dan pinjaman kepada lembaga keuangan tanpa jaminan	-	18,373,486	958,312	15,918,707	19,153,886
20	kepada korporasi non-keuangan, nasabah retail dan nasabah usaha mikro dan kecil, pemerintah pusat, pemerintah negara lain, Bank Indonesia, bank sentral negara lain dan entitas sektor publik, yang diantaranya:	-	121,569,097	57,082,982	457,565,915	478,257,067
21	memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit	-	20,908,134	4,280,544	55,737,097	48,823,452
22	Kredit beragum rumah tinggal yang tidak sedang dijaminkan, yang diantaranya :	-	52,674	135,360	22,825,391	19,495,599
23	memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit	-	2,443	11,566	15,461,347	10,056,880
24	Surat Berharga dengan kategori Lancar dan Kurang Lancar (<i>performing</i>) yang tidak sedang dijaminkan, tidak gagal bayar, dan tidak masuk sebagai HQLA, termasuk saham yang diperdagangkan di bursa	-	1,783,311	1,677,445	14,569,076	14,114,093
25	Aset yang memiliki pasangan liabilitas yang saling bergantung	-	8,185,274	-	-	-
26	Aset lainnya :	-	1,942,865	88,655	86,916,640	88,948,161
27	Komoditas fisik yang diperdagangkan, termasuk emas	-				-
28	Kas, surat berharga dan aset lainnya yang dicatat sebagai initial margin untuk kontrak derivatif dan kas atau aset lain yang diserahkan sebagai default fund pada central counterparty (CCP)					-
29	NSFR aset derivatif		1,585,284			1,585,284
30	NSFR liabilitas derivatif sebelum dikurangi dengan variation margin					-
31	Seluruh aset lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas	-	357,581	88,655	86,916,640	87,362,877
32	Rekening Administratif				338,861,131	6,248,364
33	Total RSF					715,884,396
34	Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio (%))					122.61%

LAPORAN NSFR

Nilai tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu					Total Nilai Tertimbang	No. Ref. dari Kertas Kerja NSFR
Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)						
Tanpa Jangka Waktu ¹	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun			
				20,625,657	1	
23,203,017	-	-	-	11,601,508	2	
-	172,059,096	72,000,054	610,642,451	615,084,043	3	
-	22,136,689	-	-	2,213,669	3.1.1	
-	16,220,741	2,354,274	20,041,362	23,651,610	3.1.2 3.1.3	
-	115,978,620	61,707,185	478,275,008	495,376,659	3.1.4.2 3.1.5 3.1.6	
-	15,648,548	6,541,001	55,270,828	47,020,813	3.1.4.1	
-	48,625	160,524	23,083,424	19,725,485	3.1.7.2	
-	1,486	17,383	17,058,596	11,097,522	3.1.7.1	
-	2,024,387	1,219,686	16,913,234	15,998,285	3.2	
-	10,231,835	-	-	-	4	
-	1,984,911	109,679	85,727,353	87,821,943	5	
-				-	5.1	
-				-	5.2	
-	1,673,544			1,673,544	5.3	
-				-	5.4	
-	311,367	109,679	85,727,353	86,148,399	5.5 s.d. 5.12	
			330,766,635	6,498,675	12	
				741,631,826	13	
				126.20%	14	



LAPORAN NSFR

Nama Bank : PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk (Konsolidasi)

Posisi Laporan : Desember / 2021

No	Komponen ASF	Posisi Tanggal Laporan (September/2021)				Total Nilai Tertimbang
		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				
		Tanpa Jangka Waktu ¹	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun	
1	Modal :	208,532,472	-	-	10,964,954	219,497,426
2	Modal sesuai POJK KPM	208,532,472	-	-	10,964,954	219,497,426
3	Instrumen modal lainnya	-	-	-	-	-
4	Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan dan pendanaan yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil:	458,051,449	170,248,781	15,466,471	372,543	592,999,843
5	Simpanan dan pendanaan stabil	255,106,848	8,171,241	1,467,288	7,644	251,515,752
6	Simpanan dan pendanaan kurang stabil	202,944,601	162,077,541	13,999,182	364,899	341,484,091
7	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi:	413,009,195	190,067,926	25,365,641	60,416,809	291,862,722
8	Simpanan operasional	296,974,670	-	-	-	148,487,335
9	Pendanaan lainnya yang berasal dari nasabah korporasi	116,034,525	190,067,926	25,365,641	60,416,809	143,375,387
10	Liabilitas yang memiliki pasangan aset yang saling bergantung	-	8,185,274	-	-	-
11	Liabilitas dan ekuitas lainnya :	46,394,425	1,158,053	-	145,129	145,129
12	NSFR liabilitas derivatif					
13	ekuitas dan liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas	46,394,425	1,158,053	-	145,129	145,129
14	Total ASF					1,104,505,120

LAPORAN NSFR

Posisi Tanggal Laporan (Desember/2021)						No. Ref. dari Kertas Kerja NSFR
Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang		
Tanpa Jangka Waktu ¹	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun			
217,394,155	-	-	11,332,510	228,726,665		
217,394,155	-	-	11,332,510	228,726,665	1.1 1.2	
-	-	-	-	-	1.3	
476,720,038	180,382,837	14,504,893	380,609	619,228,239	2 3	
276,966,604	9,695,617	1,350,547	9,499	273,621,629	2.1 3.1	
199,753,434	170,687,220	13,154,346	371,110	345,606,610	2.2 3.2	
432,389,381	219,840,830	27,239,349	64,253,862	320,243,959	4	
334,484,623	-	-	-	167,242,312	4.1	
97,904,757	219,840,830	27,239,349	64,253,862	153,001,648	4.2	
-	10,231,835	-	-	-	5	
41,541,819	1,105,667	-	148,413	148,413	6	
					6.1	
41,541,819	1,105,667	-	148,413	148,413	6.2 s.d. 6.5	
				1,168,347,277	7	

LAPORAN NSFR

No	Komponen ASF	Posisi Tanggal Laporan (September/2020)				Total Nilai Tertimbang
		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				
		Tanpa Jangka Waktu ¹	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun	
15	Total HQLA dalam rangka perhitungan NSFR					21,589,683
16	Simpanan pada lembaga keuangan lain untuk tujuan operasional	30,798,540	340,272	-	-	15,569,406
17	Pinjaman dengan kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (<i>performing</i>) dan surat berharga	644	203,530,328	76,754,345	744,501,547	742,985,485
18	<i>kepada lembaga keuangan yang dijamin dengan HQLA Level 1</i>	-	7,117,193	-	-	711,719
19	<i>kepada lembaga keuangan yang dijamin bukan dengan HQLA Level 1 dan pinjaman kepada lembaga keuangan tanpa jaminan</i>	-	21,119,063	1,782,675	16,916,300	20,975,497
20	<i>kepada korporasi non-keuangan, nasabah retail dan nasabah usaha mikro dan kecil, pemerintah pusat, pemerintah negara lain, Bank Indonesia, bank sentral negara lain dan entitas sektor publik, yang diantaranya:</i>	644	151,476,453	66,800,856	584,963,301	604,199,629
21	<i>memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit</i>	-	21,936,513	6,239,274	61,214,258	54,796,913
22	<i>Kredit beragun rumah tinggal yang tidak sedang dijamin, yang diantaranya :</i>	-	52,674	135,360	22,825,391	19,495,599
23	<i>memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit</i>	-	42,110	118,734	44,005,655	28,684,098
24	<i>Surat Berharga dengan kategori Lancar dan Kurang Lancar (<i>performing</i>) yang tidak sedang dijamin, tidak gagal bayar, dan tidak masuk sebagai HQLA, termasuk saham yang diperdagangkan di bursa</i>	-	1,786,321	1,677,445	14,576,643	14,122,030
25	Aset yang memiliki pasangan liabilitas yang saling bergantung	-	8,185,274	-	-	-
26	Aset lainnya :	2,565,400	3,072,523	226,986	95,326,469	101,190,620
27	<i>Komoditas fisik yang diperdagangkan, termasuk emas</i>	-				-
28	<i>Kas, surat berharga dan aset lainnya yang dicatat sebagai initial margin untuk kontrak derivatif dan kas atau aset lain yang diserahkan sebagai default fund pada central counterparty (CCP)</i>					-
29	<i>NSFR aset derivatif</i>					1,585,872
30	<i>NSFR liabilitas derivatif sebelum dikurangi dengan variation margin</i>					-
31	<i>Seluruh aset lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas</i>	2,565,400	1,486,651	226,986	95,326,469	99,604,747
32	Rekening Administratif				341,942,186	6,362,152
33	Total RSF					887,697,346
34	Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio (%))					124.42%

LAPORAN NSFR

Posisi Tanggal Laporan (Desember/2020)						
	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang	No. Ref. dari Kertas Kerja NSFR
	Tanpa Jangka Waktu ¹	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun		
					25,106,434	1
	27,880,734	182,633	-	-	14,031,684	2
	613	202,596,364	84,478,955	786,498,378	777,097,666	3
	-	22,136,689	-	-	2,213,669	3.1.1
	-	18,597,160	2,836,955	21,221,131	25,429,183	3.1.2 3.1.3
	613	141,673,516	71,540,102	619,320,087	630,457,802	3.1.4.2 3.1.5 3.1.6
	-	18,070,734	8,583,352	61,958,689	54,578,945	3.1.4.1
	-	48,625	160,524	23,083,424	19,725,485	3.1.7.2
	-	42,202	138,336	43,995,190	28,687,142	3.1.7.1
	-	2,027,438	1,219,686	16,919,857	16,005,440	3.2
	-	10,231,835	-	-	-	4
	4,051,240	2,791,827	199,871	94,288,595	101,330,572	5
	-				-	5.1
					-	5.2
		1,585,872		1,673,816	1,673,816	5.3
					-	5.4
	4,051,240	1,118,011	199,871	94,288,595	99,656,757	5.5 s.d. 5.12
				333,490,567	6,599,968	12
					924,166,324	13
					126.42%	14



RISIKO PASAR METODE STANDAR

Tabel Pengungkapan Risiko Pasar Dengan Menggunakan Metode Standar

Rp Juta (dalam jutaan rupiah)

No.	Jenis Risiko	31 Desember 2021				31 Desember 2020			
		Bank		Konsolidasi		Bank		Konsolidasi	
		Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Risiko Suku Bunga	193,080	2,413,497	216,150	2,701,876	600,729	7,509,111	210,240	2,628,003
	a. Risiko Spesifik	1,459	18,241	14,400	180,006	594,060	7,425,749	20,873	260,909
	b. Risiko Umum	191,620	2,395,256	201,750	2,521,870	6,669	83,362	189,368	2,367,094
2	Risiko Nilai Tukar	231,205	2,890,061	220,127	2,751,586	179,450	2,243,131	67,866	848,326
3	Risiko Ekuitas *)	-	-	567	7,083	-	-	799	9,993
4	Risiko Komoditas *)	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Risiko Option	43,698	546,231	43,698	546,231	847,565	10,594,562	594,060	7,425,749
	Total	467,983	5,849,789	480,542	6,006,776	1,627,744	20,346,804	872,966	10,912,071

*) Risiko ini hanya diperhitungkan apabila terdapat Perusahaan Anak yang memiliki eksposur ekuitas dan/atau komoditas

RISIKO PASAR MODEL INTERNAL

Tabel Pengungkapan Risiko Pasar Dengan Menggunakan Model Internal (*Value at Risk/VaR*) - Bank secara Individual

Rp Juta

No	Jenis Risiko	31 Desember 2021				31 Desember 2020			
		VaR Rata-Rata	VaR Maksimum	VaR Minimum	VaR Akhir Periode	VaR Rata-Rata	VaR Maksimum	VaR Minimum	VaR Akhir Periode
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Risiko Suku Bunga	19,892	64,434	1,590	10,985	13,136	45,998	1,055	31,106
2	Risiko Nilai Tukar	22,432	87,768	1,267	12,324	35,792	161,793	904	19,608
3	Risiko <i>Option</i>	4,218	29,385	251	252	6,670	13,705	1,320	6,076
Total		25,342	99,853	10,921	13,328	44,584	158,422	6,428	44,404



Tabel (IRRBB)

Tabel Pengungkapan Eksposur Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) - Bank Secara Individu

Dalam Juta Rupiah	ΔEVE		ΔNII	
	2021	2020	2021	2020
<i>Parallel up</i>	(8,455,444)	10,284,163	(280,816)	3,088,364
<i>Parallel down</i>	15,742,613	(12,136,801)	(4,716,962)	(5,328,191)
<i>Steepener</i>	(8,566,406)	4,430,064		
<i>Flattener</i>	7,860,713	(1,295,172)		
<i>Short rate up</i>	891,613	3,311,803		
<i>Short rate down</i>	(1,548,529)	(4,160,903)		
Nilai Maksimum Negatif (absolut)	8,566,406	12,136,801	4,716,962	5,328,191
Modal Tier 1 (untuk ΔEVE) atau Projected Income (untuk ΔNII)	165,492,705	155,646,179	50,515,394	54,441,286
Nilai Maksimum dibagi Modal Tier 1 (untuk ΔEVE) atau Projected Income (untuk ΔNII)	5.18%	7.80%	9.34%	9.79%

Metode perhitungan sesuai dengan SEOJK Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) No. 12/SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018

TABEL (IRRBB)

Tabel Pengungkapan Eksposur Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) - Bank Secara Konsolidasi

Dalam Juta Rupiah	ΔEVE		ΔNII	
	2021	2020	2021	2020
<i>Parallel up</i>	(14,780,219)	7,367,583	(790,737)	2,238,960
<i>Parallel down</i>	22,178,911	(9,050,327)	(4,201,217)	(5,433,357)
<i>Steepener</i>	(9,101,743)	4,445,809		
<i>Flattener</i>	7,714,844	(1,456,548)		
<i>Short rate up</i>	(1,137,827)	2,486,412		
<i>Short rate down</i>	(854,267)	(3,374,187)		
Nilai Maksimum Negatif (absolut)	14,780,219	9,050,327	4,201,217	5,433,357
Modal Tier 1 (untuk ΔEVE) atau Projected Income (untuk ΔNII)	196,048,380	182,065,400	66,115,881	68,518,815
Nilai Maksimum dibagi Modal Tier 1 (untuk ΔEVE) atau Projected Income (untuk ΔNII)	7.54%	4.97%	6.35%	7.93%

Metode perhitungan sesuai dengan SEOJK Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) No. 12/SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018



PENGUNGKAPAN KUANTITATIF STRUKTUR PERMODALAN BANK UMUM

I Modal Inti (Tier 1)

1	Modal Inti Utama/Common Equity Tier 1 (CET 1)
1.1	Modal Disetor (setelah dikurangi Treasury Stock)
1.2	Cadangan Tambahan Modal
1.2.1	Faktor Penambah
1.2.1.1	Pendapatan komprehensif lainnya
1.2.1.1.1	Selisih lebih penjabaran laporan keuangan
1.2.1.1.2	Potensi keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual
1.2.1.1.3	Saldo surplus revaluasi aset tetap
1.2.1.2	Cadangan tambahan modal lainnya (other disclosed reserves)
1.2.1.2.1	Agio
1.2.1.2.2	Cadangan umum
1.2.1.2.3	Laba tahun-tahun lalu
1.2.1.2.4	Laba tahun berjalan
1.2.1.2.5	Dana setoran modal
1.2.1.2.6	Lainnya
1.2.2	Faktor Pengurang
1.2.2.1	Pendapatan komprehensif lainnya
1.2.2.1.1	Selisih kurang penjabaran laporan keuangan
1.2.2.1.2	Potensi kerugian dari penurunan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual
1.2.2.2	Cadangan tambahan modal lainnya (other disclosed reserves)
1.2.2.2.1	Disagio
1.2.2.2.2	Rugi tahun-tahun lalu
1.2.2.2.3	Rugi tahun berjalan
1.2.2.2.4	Selisih kurang antara Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset produktif
1.2.2.2.5	Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam Trading Book
1.2.2.2.6	PPA aset non produktif yang wajib dibentuk
1.2.2.2.7	Lainnya
1.3	Kepentingan Non Pengendali yang dapat diperhitungkan
1.4	Faktor Pengurang Modal Inti Utama
1.4.1	Perhitungan pajak tangguhan
1.4.2	Goodwill
1.4.3	Seluruh aset tidak berwujud lainnya
1.4.4	Penyertaan yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang
1.4.5	Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi
1.4.6	Eksposur sekuritisasi
1.4.7	Faktor pengurang modal inti utama lainnya
1.4.7.1	Penempatan dana pada instrumen AT 1 dan/atau Tier 2 pada bank lain
1.4.7.2	Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat

PENGUNGKAPAN KUANTITATIF STRUKTUR PERMODALAN BANK UMUM

(dalam jutaan rupiah)

31 Desember 2021		31 Desember 2020	
Bank	Konsolidasi	Bank	Konsolidasi
		155,646,179	172,584,551
		155,646,179	172,584,551
		11,657,817	11,657,817
		162,645,967	176,244,486
		163,266,387	176,867,583
		34,264,570	35,037,385
		-	190,177
		4,350,673	4,537,625
		29,913,897	30,309,583
		129,001,817	141,830,198
		17,334,263	17,174,147
		2,333,333	2,333,333
		95,178,902	105,203,465
		14,155,319	17,119,253
		-	-
		-	-
		(620,420)	(623,097)
		(306,208)	(306,208)
		(306,208)	(306,208)
		-	-
		(314,212)	(316,889)
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		(314,212)	(316,889)
			1,636,380
		(18,657,605)	(16,954,132)
		(6,697,667)	(7,549,151)
		-	(482,091)
		(3,151,218)	(3,723,815)
		(8,808,720)	(5,199,075)
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-



PENGUNGKAPAN KUANTITATIF STRUKTUR PERMODALAN BANK UMUM

2	Modal Inti Tambahan/Additional Tier 1 (AT 1)
2.1	Instrumen yang memenuhi persyaratan AT 1
2.2	Agio/Disagio
2.3	Faktor Pengurang Modal Inti Tambahan
2.3.1	Penempatan dana pada instrumen AT 1 dan/atau Tier 2 pada bank lain
2.3.2	Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat
II Modal Pelengkap (Tier 2)	
1	Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang memenuhi persyaratan Tier 2
2	Agio/Disagio
3	Cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dibentuk (paling tinggi 1,25% ATMR Risiko Kredit)
4	Faktor Pengurang Modal Pelengkap
4.1	Sinking Fund
4.2	Investasi pada instrumen Tier 2 pada bank lain
4.3	Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat
III TOTAL MODAL (I+II)	

PENGUNGKAPAN KUANTITATIF STRUKTUR PERMODALAN BANK UMUM

(dalam jutaan rupiah)

31 Desember 2021		31 Desember 2020	
Bank	Konsolidasi	Bank	Konsolidasi
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		9,011,176	10,303,613
		409,299	628,049
		-	-
		8,601,877	9,675,564
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		164,657,355	182,888,164



PENGUNGKAPAN KUANTITATIF STRUKTUR PERMODALAN BANK UMUM

	31 Desember 2021		31 Desember 2020	
	Bank	Konsolidasi	Bank	Konsolidasi
ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR)				
ATMR RISIKO KREDIT			688,150,152	774,045,118
ATMR RISIKO PASAR			10,594,562	10,912,070
ATMR RISIKO OPERASIONAL			128,716,464	153,953,536
TOTAL ATMR			827,461,178	938,910,724
RASIO KPMM SESUAI PROFIL RISIKO			9.83%	9.81%
ALOKASI PEMENUHAN KPMM				
Dari CET1			8.74%	8.71%
Dari AT1			0.00%	0.00%
Dari Tier 2			1.09%	1.10%

PENGUNGKAPAN KUANTITATIF STRUKTUR PERMODALAN BANK UMUM

	31 Desember 2021		31 Desember 2020	
	Bank	Konsolidasi	Bank	Konsolidasi
Rasio KPMM				
Rasio CET 1 (%)			18.81%	18.38%
Rasio Tier 1 (%)			18.81%	18.38%
Rasio Tier 2 (%)			1.09%	1.10%
Rasio KPMM (%)			19.90%	19.48%
CET 1 UNTUK BUFFER			10.07%	9.67%
PERSENTASE BUFFER YANG WAJIB DIPENUHI OLEH BANK				
Capital conservation buffer (2,5% dari ATMR) (%)			0.00%	0.00%
Countercyclical buffer (0% - 2,5% dari ATMR) (%)			0.00%	0.00%
Capital surcharge (1% - 2,5% dari ATMR) (%)			2.50%	2.50%



PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN WILAYAH - BANK SECARA INDIVIDUAL

31 Desember 2021											
No.	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah									
		Sumatera	Jakarta	Jawa	Kalimantan	Sulawesi & Maluku	Bali & Nusa Tenggara	Papua	Kantor Pusat	Overseas	Total
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	53,735	-	1,375	-	-	-	356,534,795	44,985,814	401,575,720
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	11,871,508	78,000,588	13,948,697	2,090,684	433,145	136,775	-	44,081,885	1,360,856	151,924,137
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	1,398,540	2,756,492	79,767	566	-	-	2,865	52,266,406	10,684,873	67,189,509
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	1,952,239	7,987,158	7,284,655	573,686	856,863	689,370	196,551	25,012	-	19,565,533
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/ Pensiunan	13,468	74,154	9,938	9,927	8,224	617	2,164	-	-	118,491
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	32,431,581	59,315,818	46,318,677	8,819,525	14,301,290	9,512,436	3,601,632	12,807,440	181,489	187,289,887
9	Tagihan kepada Korporasi	57,364,997	230,232,814	58,867,980	27,643,155	15,810,953	15,777,676	1,228,908	82,766,502	39,412,084	529,105,069
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	470,548	1,206,820	1,077,067	361,139	127,514	42,144	58,280	44,125	-	3,387,637
11	Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	77,312,194	-	77,312,194
TOTAL		105,502,881	379,627,578	127,586,780	39,500,056	31,537,990	26,159,018	5,090,400	625,838,359	96,625,116	1,437,468,176

PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN WILAYAH - BANK SECARA INDIVIDUAL

31 Desember 2020										
Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah										
Sumatera	Jakarta	Jawa	Kalimantan	Sulawesi & Maluku	Bali & Nusa Tenggara	Papua	Kantor Pusat	Overseas	Total	
-	-	-	-	-	-	-	287,438,754	28,099,229	315,537,983	
14,325,687	76,371,384	19,348,941	2,298,367	869,364	289,096	-	35,775,162	1,356,941	150,634,942	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,158,104	4,283,554	43,794	-	-	-	-	46,896,769	13,263,664	65,645,884	
										18,018,907
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14,648	89,860	10,414	11,055	9,141	667	2,712	-	-	138,496	
31,002,551	66,091,367	44,719,678	8,686,042	14,127,959	9,342,494	3,447,931	11,224,152	155,843	188,798,017	
63,651,523	184,635,636	59,378,685	18,899,759	9,351,646	15,285,717	1,078,169	77,475,390	24,956,692	454,713,217	
335,772	1,316,246	1,168,622	177,705	123,386	31,763	16,383	115,653	667	3,286,197	
-	-	-	-	-	-	-	79,829,452	-	79,829,452	
112,436,216	340,004,100	131,263,532	30,637,004	25,177,393	25,786,350	4,710,131	538,755,332	67,833,036	1,276,603,095	

PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN WILAYAH - BANK SECARA KONSOLIDASI DENGAN PERUSAHAAN ANAK

		31 Desember 2021									
No.	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah									
		Sumatera	Jakarta	Jawa	Kalimantan	Sulawesi & Maluku	Bali & Nusa Tenggara	Papua	Kantor Pusat	Overseas	Total
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	53,735	-	1,375	-	-	-	370,424,046	44,985,814	415,464,971
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	11,871,508	78,000,588	13,948,697	2,090,684	433,145	136,775	-	44,332,369	1,360,856	152,174,621
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	1,398,540	2,756,492	79,767	566	-	-	2,865	53,259,123	10,684,873	68,182,226
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	1,952,239	7,987,158	7,284,655	573,686	856,863	689,370	196,551	44,621	-	19,585,142
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-	-	952	-	952
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	13,468	74,154	9,938	9,927	8,224	617	2,164	30,513,907	-	30,632,398
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	32,431,581	59,315,818	46,318,677	8,819,525	14,301,290	9,512,436	3,601,632	32,754,478	181,489	207,236,925
9	Tagihan kepada Korporasi	57,364,997	230,232,814	58,867,980	27,643,155	15,810,953	15,777,676	1,228,908	84,132,815	39,412,084	530,471,381
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	470,548	1,206,820	1,077,067	361,139	127,514	42,144	58,280	299,073	-	3,642,585
11	Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	80,525,358	-	80,525,358
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah	41,173,036	135,764,698	61,438,056	14,579,140	10,404,886	4,489,883	693,802	-	-	268,543,501
TOTAL		146,675,917	515,392,277	189,024,836	54,079,196	41,942,876	30,648,901	5,784,202	696,286,742	96,625,116	1,776,460,061

PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN WILAYAH - BANK SECARA KONSOLIDASI DENGAN PERUSAHAAN ANAK

31 Desember 2020 (Disajikan Kembali)										
Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah										
Sumatera	Jakarta	Jawa	Kalimantan	Sulawesi & Maluku	Bali & Nusa Tenggara	Papua	Kantor Pusat	Overseas	Total	
-	-	-	-	-	-	-	296,875,924	28,099,229	324,975,153	
14,325,687	76,371,384	19,348,941	2,298,367	869,364	289,096	-	36,068,357	1,356,941	150,928,137	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,158,104	4,283,554	43,794	-	-	-	-	47,686,986	13,263,664	66,436,102	
1,947,932	7,216,052	6,593,399	564,076	695,897	836,614	164,936	30,838	-	18,049,745	
-	-	-	-	-	-	-	2,712	-	2,712	
14,648	89,860	10,414	11,055	9,141	667	2,712	24,733,801	-	24,872,297	
31,002,551	66,091,367	44,719,678	8,686,042	14,127,959	9,342,494	3,447,931	31,758,379	155,843	209,332,244	
63,651,523	184,635,636	59,378,685	18,899,759	9,351,646	15,285,717	1,078,169	77,915,900	24,956,692	455,153,727	
335,772	1,316,246	1,168,622	177,705	123,386	31,763	16,383	291,259	667	3,461,803	
-	-	-	-	-	-	-	84,234,751	-	84,234,751	
37,511,124	122,405,468	57,115,851	12,970,535	8,720,804	4,014,866	487,837	-	-	243,226,485	
112,436,216	340,004,100	131,263,532	30,637,004	25,177,393	25,786,350	4,710,131	660,442,484	67,833,036	1,580,673,156	

PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN SISA JANGKA WAKTU KONTRAK - BANK SECARA INDIVIDUAL

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2021					Total
		Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak					
		< 1 tahun	> 1 thn s.d. 3 thn	> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non Kontraktual	
1	Tagihan Kepada Pemerintah	147,667,081	49,463,479	59,448,347	144,996,813	-	401,575,720
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	54,607,597	23,459,919	33,553,029	40,303,592	-	151,924,137
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	54,631,694	8,312,764	2,437,229	1,807,822	-	67,189,509
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	30,284	416,732	665,617	18,452,900	-	19,565,533
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	553	4,963	14,636	98,341	-	118,491
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	11,111,400	64,590,264	56,572,203	55,016,019	-	187,289,887
9	Tagihan kepada Korporasi	203,089,323	95,833,963	102,220,207	127,961,576	-	529,105,069
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	412,625	922,679	627,676	1,424,657	-	3,387,637
11	Aset Lainnya	-	-	-	-	77,312,194	77,312,194
TOTAL		471,550,556	243,004,763	255,538,943	390,061,720	77,312,194	1,437,468,176

PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN SISA JANGKA WAKTU KONTRAK - BANK SECARA KONSOLIDASI DENGAN PERUSAHAAN ANAK

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2021					Total
		Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak					
		< 1 tahun	> 1 thn s.d. 3 thn	> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non Kontraktual	
1	Tagihan Kepada Pemerintah	161,390,980	49,525,133	59,496,243	145,052,616	-	415,464,971
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	54,622,036	23,528,971	33,720,021	40,303,592	-	152,174,621
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	53,947,734	8,355,241	2,647,524	1,847,124	1,384,603	68,182,225
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	30,413	419,237	669,474	18,466,018	-	19,585,142
6	Kredit Beragun Properti Komersial	49	462	283	158	-	952
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	34,283	368,458	777,918	29,451,739	-	30,632,398
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	14,157,767	79,754,430	58,258,399	55,066,329	-	207,236,925
9	Tagihan kepada Korporasi	204,009,681	96,061,308	102,400,530	127,999,863	-	530,471,381
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	458,744	1,026,114	673,795	1,483,931	-	3,642,585
11	Aset Lainnya	-	-	-	-	80,525,358	80,525,358
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah	88,658,723	44,816,754	32,076,827	96,366,247	6,624,950	268,543,501
TOTAL		577,310,410	303,856,106	290,721,015	516,037,617	88,534,912	1,776,460,061

(dalam jutaan rupiah)

31 Desember 2020					
Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak					
< 1 tahun	> 1 thn s.d. 3 thn	> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non Kontraktual	Total
167,076,820	45,884,107	59,452,487	43,124,570	-	315,537,983
73,542,136	27,477,382	15,874,605	33,740,818	-	150,634,942
-	-	-	-	-	-
48,166,936	9,144,470	4,916,743	3,417,736	-	65,645,884
51,233	369,811	640,820	16,957,042	-	18,018,907
-	-	-	-	-	-
89,077	5,307	10,720	33,393	-	138,496
43,571,372	58,627,913	47,979,976	38,618,756	-	188,798,017
219,360,044	68,127,474	80,380,655	86,845,044	-	454,713,217
1,476,425	715,802	478,272	615,698	-	3,286,197
-	-	-	-	79,829,452	79,829,452
566,138,430	210,306,727	209,915,332	210,413,153	79,829,452	1,276,603,095

(dalam jutaan rupiah)

31 Desember 2020					
Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak					
< 1 tahun	> 1 thn s.d. 3 thn	> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non Kontraktual	Total
168,964,254	47,771,541	61,339,920	45,012,004	1,887,434	324,975,153
73,615,435	27,550,681	15,947,904	33,814,117	-	150,928,137
-	-	-	-	-	-
48,324,979	9,302,514	5,074,786	3,575,779	158,044	66,436,102
58,943	377,521	648,530	16,964,752	-	18,049,745
-	-	-	2,712	-	2,712
4,303,934	8,678,489	4,887,247	7,002,628	-	24,872,297
48,649,855	63,706,396	53,058,459	43,697,239	-	209,111,948
219,525,245	68,292,675	80,545,856	87,010,246	-	455,374,022
1,520,326	759,704	522,173	659,600	-	3,461,803
-	-	-	-	84,234,751	84,234,751
88,036,163	36,179,187	30,080,148	82,055,432	6,875,555	243,226,485
652,999,134	262,618,706	252,105,024	319,794,509	93,155,784	1,580,673,156



PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI - BANK SECARA INDIVIDUAL

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank
31 Desember 2021					
1	Pertanian, perburuan dan Kehutanan	-	8,612,381	-	-
2	Perikanan	-	-	-	-
3	Pertambangan dan Penggalian	-	4,646,859	-	-
4	Industri Pengolahan	-	15,925,046	-	142,240
5	Listrik, Gas, dan Air	-	11,065,701	-	-
6	Konstruksi	312	30,606,343	-	-
7	Perdagangan besar dan eceran	1,063	4,303	-	585,103
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	-	344,177	-	-
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	-	12,958,075	-	-
10	Perantara keuangan	-	13,159,312	-	5,745,492
11	Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	-	337,638	-	5,000
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	31,267,125	4,329,447	-	-
13	Jasa pendidikan	-	-	-	-
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	-	948	-	-
15	Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	-	3,162,808	-	-
16	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	-	-	-	-
17	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	-	-	-	250,000
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	-	-	-	-
19	Rumah Tangga	53,735	2,127,153	-	1,121
20	Bukan Lapangan Usaha	2,566	5,597	-	30
21	Lainnya (tambahan a.l. untuk SBI,SUN)	370,250,918	44,638,347	-	60,460,522
TOTAL		401,575,720	151,924,137	-	67,189,509

PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI - BANK SECARA INDIVIDUAL

(dalam jutaan rupiah)

Kredit Beragun Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pegawai/Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
-	-	-	15,961,012	70,608,924	234,456	-
-	-	-	1,008,855	81,661	2,015	-
-	-	-	41,487	58,476,745	228,970	-
-	-	-	4,394,437	97,169,653	1,147,488	-
-	-	-	2,974	22,444,322	249	-
-	-	-	184,177	26,514,146	81,132	-
-	-	-	32,614,326	50,920,152	381,961	-
-	-	-	7,167,086	6,023,494	21,362	-
-	-	-	1,786,466	44,758,446	153,862	-
-	-	-	115,468	12,837,388	377	-
-	-	-	1,571,459	30,870,133	162,739	-
-	-	-	1,144	13,326	211	-
-	-	-	89,139	163,173	321	-
-	-	-	281,128	3,295,022	3,721	-
-	-	-	2,912,311	1,672,935	9,415	-
-	-	-	7,827	26,779	255	-
-	-	-	-	359,686	-	-
-	-	-	-	-	-	-
19,565,533	-	118,491	106,401,965	26,124,630	919,574	-
-	-	-	11,906,505	903,244	39,505	-
-	-	-	842,119	75,841,211	25	77,312,194
19,565,533	-	118,491	187,289,887	529,105,069	3,387,637	77,312,194



PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI - BANK SECARA INDIVIDUAL

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank
31 Desember 2020					
1	Pertanian, perburuan dan Kehutanan	-	20,038	-	-
2	Perikanan	-	-	-	-
3	Pertambangan dan Penggalian	-	12,685,712	-	-
4	Industri Pengolahan	-	19,299,194	-	-
5	Listrik, Gas, dan Air	-	14,057,468	-	-
6	Konstruksi	-	29,913,832	-	-
7	Perdagangan besar dan eceran	-	3,433	-	-
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	-	334,570	-	-
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	-	10,724,845	-	-
10	Perantara keuangan	-	14,639,203	-	9,163,220
11	Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	-	9,793,181	-	-
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	5,987,545	3,322,605	-	-
13	Jasa pendidikan	-	-	-	-
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	-	-	-	-
15	Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	-	-	-	-
16	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	-	-	-	-
17	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	-	-	-	250,000
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	-	-	-	-
19	Rumah Tangga	-	24,981	-	-
20	Bukan Lapangan Usaha	-	1,410	-	-
21	Lainnya (tambahan a.l. untuk SBI,SUN)	309,550,438	35,814,469	-	56,232,664
TOTAL		315,537,983	150,634,942	-	65,645,884

PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI - BANK SECARA INDIVIDUAL

(dalam jutaan rupiah)

Kredit Beragun Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pegawai/Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
-	-	-	7,147	89,815	12,966	-
-	-	-	586,738	68,302	294	-
-	-	-	11,210,701	100,354,513	493,807	-
-	-	-	2,873,075	84,400,236	1,233,739	-
-	-	-	5,924	18,039,885	15,404	-
-	-	-	198,975	21,632,482	7,900	-
-	-	-	30,987,919	51,514,243	363,473	-
-	-	-	6,002,105	5,835,099	5,711	-
-	-	-	1,189,157	32,746,293	100,048	-
-	-	-	183,780	10,908,404	1,337	-
-	-	-	3,762,713	37,938,015	79,241	-
-	-	-	1,809	18,272	264	-
-	-	-	69,539	175,042	37	-
-	-	-	174,643	2,847,529	4,529	-
-	-	-	47,068	242,305	36	-
-	-	-	7,830	11,442	-	-
-	-	-	-	347,287	-	-
-	-	-	1,710	18,555	-	-
18,018,907	-	138,496	120,011,536	7,081,856	852,169	-
-	-	-	10,674,363	2,079,647	114,260	-
-	-	-	801,284	78,363,995	982	79,829,452
18,018,907	-	138,496	188,798,017	454,713,217	3,286,197	79,829,452



PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI - BANK SECARA KONSOLIDASI DENGAN ENTITAS ANAK

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank
31 Desember 2021					
1	Pertanian, perburuan dan Kehutanan	-	8,612,381	-	-
2	Perikanan	-	-	-	-
3	Pertambangan dan Penggalian	-	4,646,859	-	-
4	Industri Pengolahan	-	15,925,046	-	142,240
5	Listrik, Gas, dan Air	-	11,065,701	-	-
6	Konstruksi	312	30,606,343	-	-
7	Perdagangan besar dan eceran	1,063	4,303	-	585,103
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	-	344,177	-	-
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	-	12,958,075	-	-
10	Perantara keuangan	-	13,159,312	-	5,745,492
11	Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	-	337,638	-	5,000
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	31,267,125	4,329,447	-	-
13	Jasa pendidikan	-	-	-	-
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	-	948	-	-
15	Jasa masyarakat, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	-	3,162,808	-	-
16	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	-	-	-	-
17	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	-	-	-	250,000
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	-	-	-	-
19	Rumah Tangga	53,735	2,127,153	-	1,121
20	Bukan Lapangan Usaha	2,566	5,597	-	30
21	Lainnya (tambahan a.l. untuk SBI,SUN)	384,140,169	44,888,831	-	61,453,240
TOTAL		415,464,971	152,174,621	-	68,182,226

PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI - BANK SECARA KONSOLIDASI DENGAN ENTITAS ANAK

(dalam jutaan rupiah)

Kredit Beragun Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pegawai/ Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya	Eksposur di Unit Usaha Syariah
-	-	-	15,961,012	70,608,924	234,456	-	8,884,836
-	-	-	1,008,855	81,661	2,015	-	1,577,989
-	-	-	41,487	58,476,745	228,970	-	2,412,166
-	-	-	4,394,437	97,169,653	1,147,488	-	8,407,654
-	-	-	2,974	22,444,322	249	-	3,780,819
-	-	-	184,177	26,514,146	81,132	-	14,590,886
-	-	-	32,614,326	50,920,152	381,961	-	14,268,984
-	-	-	7,167,086	6,023,494	21,362	-	1,551,348
-	-	-	1,786,466	44,758,446	153,862	-	5,044,189
-	-	-	115,468	12,837,388	377	-	4,825,358
-	-	-	1,571,459	30,870,133	162,739	-	3,127,198
-	-	-	1,144	13,326	211	-	3,948
-	-	-	89,139	163,173	321	-	3,618,914
-	-	-	281,128	3,295,022	3,721	-	4,545,688
-	-	-	2,912,311	1,672,935	9,415	-	2,932,183
-	-	-	7,827	26,779	255	-	233,473
-	-	-	-	359,686	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
19,565,533	-	118,491	106,401,965	26,124,630	919,574	-	-
-	-	-	11,906,505	903,244	39,505	-	87,487,851
19,609	952	30,513,907	20,789,157	77,207,524	254,973	80,525,358	101,250,017
19,585,142	952	30,632,398	207,236,925	530,471,381	3,642,585	80,525,358	268,543,501



PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI - BANK SECARA KONSOLIDASI DENGAN ENTITAS ANAK

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank
31 Desember 2020					
1	Pertanian, perburuan dan Kehutanan	-	-	-	-
2	Perikanan	-	20,038	-	-
3	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-
4	Industri Pengolahan	-	12,685,712	-	-
5	Listrik, Gas, dan Air	-	19,299,194	-	-
6	Konstruksi	-	14,057,468	-	-
7	Perdagangan besar dan eceran	-	29,913,832	-	-
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	-	3,433	-	-
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	-	334,570	-	-
10	Perantara keuangan	-	10,724,845	-	-
11	Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	-	14,639,203	-	9,163,217
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	-	9,793,181	-	-
13	Jasa pendidikan	5,987,545	3,322,605	-	-
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	-	-	-	-
15	Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	-	-	-	-
16	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	-	-	-	-
17	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	-	-	-	-
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	-	-	-	250,000
19	Rumah Tangga	-	-	-	-
20	Bukan Lapangan Usaha	-	24,981	-	-
21	Lainnya (tambahan a.l. untuk SBI,SUN)	318,987,608	36,109,076	-	57,022,885
TOTAL		324,975,153	150,928,137	-	66,436,102

PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI - BANK SECARA KONSOLIDASI DENGAN ENTITAS ANAK

(dalam jutaan rupiah)

Kredit Beragun Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pegawai/ Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya	Eksposur di Unit Usaha Syariah
-	-	-	-	-	-	-	8,297,615
-	-	-	7,147	89,815	12,966	-	1,198,375
-	-	-	586,738	68,302	294	-	1,257,225
-	-	-	11,210,701	100,354,513	493,807	-	8,852,517
-	-	-	2,873,075	84,400,236	1,233,739	-	3,772,959
-	-	-	5,924	18,039,885	15,404	-	14,556,009
-	-	-	198,975	21,632,482	7,900	-	12,734,278
-	-	-	30,987,919	51,514,243	363,473	-	1,648,615
-	-	-	6,002,105	5,835,099	5,711	-	5,065,111
-	-	-	1,189,157	32,746,293	100,048	-	592,166
-	-	-	183,780	10,908,404	1,337	-	3,236,560
-	-	-	3,762,713	37,938,015	79,241	79,829,452	15,781
-	-	-	1,809	18,272	264	-	3,509,686
-	-	-	69,539	175,042	37	-	3,597,309
-	-	-	174,643	2,847,529	4,529	-	1,700,153
-	-	-	47,068	242,305	36	-	159,348
-	-	-	7,830	11,442	-	-	-
-	-	-	-	347,287	-	-	-
-	-	-	1,710	18,555	-	-	-
18,018,907	-	138,496	120,011,536	7,081,856	852,169	-	78,618,696
30,839	2,712	24,733,801	32,009,874	80,884,152	290,847	4,405,299	89,084,586
18,049,745	2,712	24,872,297	209,332,244	455,153,727	3,461,803	84,234,751	243,226,485

PENGUNGKAPAN TAGIHAN DAN PENCADANGAN BERDASARKAN WILAYAH - BANK SECARA INDIVIDUAL

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	31 Desember 2020									Total
		Wilayah									
		Sumatera	Jakarta	Jawa	Kalimantan	Sulawesi & Maluku	Bali & Nusa Tenggara	Papua	Kantor Pusat	Overseas	
1	Tagihan	110,584,888	399,479,917	136,181,040	40,614,858	32,796,244	27,053,174	5,172,942	688,977,047	81,096,305	1,521,956,415
2	Tagihan yang mengalami peningkatan dan pemburukan risiko kredit (Stage 2 dan Stage 3)										
	a. Belum jatuh tempo	16,827,781	44,263,130	17,354,419	1,830,947	2,652,055	2,737,676	242,166	10,609,097	-	96,517,270
	b. Telah jatuh tempo	3,506,716	11,460,154	7,134,836	1,235,242	461,044	131,765	135,409	1,372,170	87,510	25,524,846
3	CKPN - Stage 1	1,575,317	4,447,716	2,085,934	975,718	650,008	1,002,979	131,821	1,163,081	445,507	12,478,081
4	CKPN - Stage 2	5,274,464	15,810,574	5,109,739	527,003	1,147,144	820,340	53,743	1,884,864	-	30,627,869
5	CKPN - Stage 3	3,017,770	9,342,773	6,024,443	865,809	323,813	81,464	70,209	1,591,649	87,510	21,405,440
6	Tagihan yang dihapus buku	1,059,310	1,485,082	1,316,824	367,443	415,169	157,672	123,106	7,918,732	56,336	12,899,674

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	31 Desember 2020									Total
		Wilayah									
		Sumatera	Jakarta	Jawa	Kalimantan	Sulawesi & Maluku	Bali & Nusa Tenggara	Papua	Kantor Pusat	Overseas	
1	Tagihan	118,391,416	354,045,761	141,107,610	31,852,204	26,557,099	26,791,317	4,804,047	597,949,286	60,935,753	1,362,434,493
2	Tagihan yang mengalami peningkatan dan pemburukan risiko kredit (Stage 2 dan Stage 3)										
	a. Belum jatuh tempo	19,028,784	34,868,615	16,525,589	2,501,561	2,505,828	2,415,085	262,119	18,580,831	-	96,688,411
	b. Telah jatuh tempo	2,936,665	10,328,024	8,766,359	939,476	538,135	260,880	39,398	1,686,577	150,195	25,645,709
3	CKPN - Stage 1	1,659,919	4,819,605	2,019,590	869,957	480,479	890,874	100,967	1,119,862	229,814	12,191,067
4	CKPN - Stage 2	5,940,254	10,587,439	4,946,749	719,589	955,011	738,876	61,439	4,341,492	-	28,290,847
5	CKPN - Stage 3	2,700,390	9,204,549	8,079,469	783,181	449,288	252,652	34,136	1,778,262	149,911	23,431,837
6	Tagihan yang dihapus buku	1,561,369	2,624,937	1,582,551	517,289	543,276	243,703	94,269	2,483,575	-	9,650,970

PENGUNGKAPAN TAGIHAN DAN PENCADANGAN BERDASARKAN WILAYAH - BANK SECARA KONSOLIDASI DENGAN PERUSAHAAN ANAK

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	31 Desember 2020									
		Wilayah									
		Sumatera	Jakarta	Jawa	Kalimantan	Sulawesi & Maluku	Bali & Nusa Tenggara	Papua	Kantor Pusat	Overseas	Total
1	Tagihan*	152,823,271	538,260,164	200,328,617	55,387,844	43,422,810	31,626,628	5,869,418	756,826,629	81,096,305	1,865,641,686
2	Tagihan yang mengalami peningkatan dan pemburukan risiko kredit (Stage 2 dan Stage 3)										
	a. Belum jatuh tempo	16,827,781	44,263,130	17,354,419	1,830,947	2,652,055	2,737,676	242,166	11,951,867	-	97,860,041
	b. Telah jatuh tempo	3,506,716	11,460,154	7,134,836	1,235,242	461,044	131,765	135,409	1,467,219	87,510	25,619,895
3	Tagihan Entitas Anak - Syariah yang mengalami penurunan nilai (impaired)**	4,989,303	6,678,976	10,663,938	1,573,610	1,225,078	1,008,594	31,541			26,171,040
4	CKPN - Stage 1	1,575,317	4,447,716	2,085,934	975,718	650,008	1,002,979	131,821	1,767,894	445,507	13,082,894
5	CKPN - Stage 2	5,274,464	15,810,574	5,109,739	527,003	1,147,144	820,340	53,743	2,417,932	-	31,160,938
6	CKPN - Stage 3	3,017,770	9,342,773	6,024,443	865,809	323,813	81,464	70,209	1,772,984	87,510	21,586,775
7	CKPN di Entitas Anak - Syariah**	1,290,881	1,782,426	3,562,551	413,837	309,097	134,260	36,843			7,529,895
8	Tagihan yang dihapus buku*	1,059,310	1,485,082	1,316,824	367,443	415,169	157,672	123,106	10,916,510	56,336	15,897,452

*) Termasuk Eksposur di Entitas Anak - Syariah

**) Tidak menerapkan PSAK 71 "Instrumen Keuangan"

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	31 Desember 2020									
		Wilayah									
		Sumatera	Jakarta	Jawa	Kalimantan	Sulawesi & Maluku	Bali & Nusa Tenggara	Papua	Kantor Pusat	Overseas	Total
1	Tagihan*	156,646,261	479,471,728	200,344,088	45,021,154	35,387,858	30,862,913	5,309,424	786,673,173	60,935,753	1,800,652,351
2	Tagihan yang mengalami peningkatan dan pemburukan risiko kredit (Stage 2 dan Stage 3)										
	a. Belum jatuh tempo	19,028,784	34,868,615	16,525,589	2,501,561	2,505,828	2,415,085	262,119	21,958,894	-	100,066,474
	b. Telah jatuh tempo	2,936,665	10,328,024	8,766,359	939,476	538,135	260,880	39,398	4,396,977	150,195	28,356,108
3	Tagihan Entitas Anak - Syariah yang mengalami penurunan nilai (impaired)**	5,903,806	4,968,128	11,748,251	3,338,515	1,325,956	1,183,747	39,710			28,508,113
4	CKPN - Stage 1	1,659,919	4,819,605	2,019,590	869,957	480,479	890,874	100,967	1,678,204	229,814	12,749,409
5	CKPN - Stage 2	5,940,254	10,587,439	4,946,749	719,589	955,011	738,876	61,439	4,504,244	-	28,453,599
6	CKPN - Stage 3	2,700,390	9,204,549	8,079,469	783,181	449,288	252,652	34,136	2,027,372	149,911	23,680,947
7	CKPN di Entitas Anak - Syariah**	1,252,342	1,096,541	2,986,019	384,620	248,680	171,103	22,572			6,161,877
8	Tagihan yang dihapus buku*	1,561,369	2,624,937	1,582,551	517,289	543,276	243,703	94,269	3,143,652	-	10,311,047

*) Termasuk Eksposur di Entitas Anak - Syariah

**) Tidak menerapkan PSAK 71 "Instrumen Keuangan"

PENGUNGKAPAN TAGIHAN DAN PENCADANGAN BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI - BANK SECARA INDIVIDUAL

(dalam jutaan rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 1	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 2	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 3	Tagihan yang dihapus buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah jatuh tempo				
31 Desember 2021								
1	Pertanian, perburuan dan Kehutanan	99,016,890	14,939,701	640,056	1,762,537	3,939,232	404,272	137,359
2	Perikanan	1,093,699	17,057	5,408	21,601	5,599	3,277	4,287
3	Pertambangan dan Penggalian	65,358,337	456,081	3,203,671	758,852	197,445	2,974,772	55,380
4	Industri Pengolahan	132,736,812	25,267,180	9,341,550	865,200	10,688,833	8,197,664	4,334,114
5	Listrik, Gas, dan Air	34,114,584	4,943,503	349	258,381	912,627	100	-
6	Konstruksi	60,091,804	10,930,712	657,211	473,396	2,638,265	576,611	957,666
7	Perdagangan besar dan eceran	86,815,315	4,204,189	3,462,681	1,543,256	1,463,280	3,068,528	1,912,502
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	14,380,600	5,199,909	69,593	596,469	799,681	44,324	165,556
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	66,813,453	7,641,636	2,116,830	524,629	5,388,200	1,962,707	427,149
10	Perantara keuangan	29,339,236	145,676	3,133	280,198	34,406	2,534	286,716
11	Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	35,393,687	8,522,565	1,099,082	424,126	1,668,977	939,406	292,245
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	20,705,105	-	3,020	598	-	2,809	-
13	Jasa pendidikan	253,546	1,383	912	3,420	402	592	562
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	3,648,753	341,581	10,889	40,236	77,631	7,169	128,701
15	Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	7,792,200	93,785	30,111	100,559	56,249	19,561	25,321
16	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	35,040	60	600	1,079	17	346	-
17	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	359,686	-	-	4,074	-	-	-
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	-	-	-	-	-	-	-
19	Rumah Tangga	158,010,941	3,217,405	2,650,858	3,668,469	875,121	1,613,468	3,686,378
20	Bukan Lapangan Usaha	13,071,244	2,738	829	12,019	1,279	546	485,740
21	Lainnya (tambahan a.l. untuk SBI,SUN)	692,925,483	10,592,109	2,228,061	1,138,983	1,880,623	1,586,757	-
	Total	1,521,956,415	96,517,270	25,524,846	12,478,081	30,627,869	21,405,440	12,899,674

PENGUNGKAPAN TAGIHAN DAN PENCADANGAN BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI - BANK SECARA INDIVIDUAL

(dalam jutaan rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 1	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 2	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 3	Tagihan yang dihapus buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah jatuh tempo				
31 Desember 2020								
1	Pertanian, perburuan dan Kehutanan	85,296,566	16,638,970	92,265	2,280,451	4,122,824	81,270	141,209
2	Perikanan	652,996	2,990	1,340	14,725	717	1,089	4,718
3	Pertambangan dan Penggalian	45,869,592	611,690	3,308,269	569,069	362,580	45,867	845,502
4	Industri Pengolahan	125,285,981	24,182,515	11,895,890	655,084	10,892,307	9,554,994	501,643
5	Listrik, Gas, dan Air	32,507,815	4,786,018	150,667	197,303	484,666	150,667	1,636
6	Konstruksi	53,439,096	7,057,496	183,253	445,522	1,688,989	1,360,362	846,344
7	Perdagangan besar dan eceran	86,132,334	3,734,793	4,123,839	1,591,469	1,350,049	8,072,871	2,312,664
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	12,792,357	2,481,366	104,656	561,804	558,097	102,164	101,928
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	48,654,678	6,840,880	1,034,308	439,509	3,304,805	1,030,125	80,196
10	Perantara keuangan	29,786,008	137,693	4,094	253,578	31,593	97,769	129,596
11	Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	53,337,225	8,446,509	491,785	497,426	1,269,710	298,431	273,921
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	9,121,213	-	3,045	648	-	-	-
13	Jasa pendidikan	245,270	672	142	3,398	366	105	361
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	3,213,818	352,400	138,385	36,361	62,029	133,881	40,755
15	Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	285,142	864	135	100,371	13,088	7,855	49,268
16	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	19,551	546	-	711	309	-	7,048
17	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	347,287	-	-	-	-	-	-
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	21,412	1,604	-	-	-	-	-
19	Rumah Tangga	148,553,981	3,666,476	2,332,951	3,941,372	994,412	2,037,310	3,415,751
20	Bukan Lapangan Usaha	13,308,899	1,784,156	276,245	15,805	2,188	1,993	898,431
21	Lainnya (tambahan a.l. untuk SBI,SUN)	613,563,273	15,960,773	1,504,439	586,459	3,152,118	455,085	-
Total		1,362,434,493	96,688,411	25,645,709	12,191,067	28,290,847	23,431,837	9,650,970

PENGUNGKAPAN TAGIHAN DAN PENCADANGAN BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI - BANK SECARA KONSOLIDASI DENGAN PERUSAHAAN ANAK

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan*	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		Tagihan Entitas Anak - Syariah yang mengalami penurunan nilai (impaired)**
			Belum Jatuh Tempo	Telah jatuh tempo	
31 Desember 2021					
1	Pertanian, perburuan dan Kehutanan	108,047,270	14,939,701	640,056	1,766,553
2	Perikanan	2,754,938	17,057	5,408	449,930
3	Pertambangan dan Penggalian	67,787,567	456,081	3,203,671	62,476
4	Industri Pengolahan	142,723,890	25,267,180	9,341,550	907,974
5	Listrik, Gas, dan Air	38,302,121	4,943,503	349	121,846
6	Konstruksi	75,045,097	10,930,712	657,211	4,242,608
7	Perdagangan besar dan eceran	101,988,566	4,204,189	3,462,681	3,784,367
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	15,971,139	5,199,909	69,593	460,312
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	72,028,134	7,641,636	2,116,830	2,197,672
10	Perantara keuangan	34,433,362	145,676	3,133	235,880
11	Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	38,602,692	8,522,565	1,099,082	1,071,586
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	20,709,053	-	3,020	-
13	Jasa pendidikan	3,901,920	1,383	912	992,526
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	8,291,320	341,581	10,889	625,901
15	Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	10,819,199	93,785	30,111	852,929
16	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	276,343	60	600	101,575
17	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	359,686	-	-	-
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	-	-	-	-
19	Rumah Tangga	158,010,941	3,217,405	2,650,858	-
20	Bukan Lapangan Usaha	101,385,504	2,738	829	-
21	Lainnya (tambahan a.l. untuk SBI,SUN)	864,202,944	11,934,880	2,323,110	8,296,905
Total		1,865,641,686	97,860,041	25,619,895	26,171,040

*) Termasuk Eksposur di Entitas Anak - Syariah

**) Tidak menerapkan PSAK 71 "Instrumen Keuangan"

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan*	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		Tagihan Entitas Anak - Syariah yang mengalami penurunan nilai (impaired)**
			Belum Jatuh Tempo	Telah jatuh tempo	
31 Desember 2020					
1	Pertanian, perburuan dan Kehutanan	93,830,889	16,638,970	92,265	3,429,739
2	Perikanan	1,880,200	2,990	1,340	428,371
3	Pertambangan dan Penggalian	47,158,140	611,690	3,308,269	123,093
4	Industri Pengolahan	135,445,294	24,182,515	11,895,890	1,108,002
5	Listrik, Gas, dan Air	36,552,029	4,786,018	150,667	289,929
6	Konstruksi	68,122,065	7,057,496	183,253	1,453,318
7	Perdagangan besar dan eceran	99,315,518	3,734,793	4,123,839	4,064,828
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	14,461,434	2,481,366	104,656	562,116
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	53,891,707	6,840,880	1,034,308	2,492,046
10	Perantara keuangan	36,307,068	137,693	4,094	383,922
11	Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	56,698,389	8,446,509	491,785	1,283,641
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	9,137,117	-	3,045	2,143
13	Jasa pendidikan	3,775,876	672	142	1,111,724
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	6,969,382	352,400	138,385	708,792
15	Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	2,024,364	864	135	745,695
16	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	182,915	546	-	86,002
17	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	347,287	-	-	-
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	21,412	1,604	-	-
19	Rumah Tangga	148,553,981	3,666,476	2,332,951	-
20	Bukan Lapangan Usaha	90,771,198	1,784,156	276,245	9,810,050
21	Lainnya (tambahan a.l. untuk SBI,SUN)	895,206,088	19,338,836	4,214,839	424,702
Total		1,800,652,351	100,066,474	28,356,108	28,508,113

*) Termasuk Eksposur di Entitas Anak - Syariah

**) Tidak menerapkan PSAK 71 "Instrumen Keuangan"

PENGUNGKAPAN TAGIHAN DAN PENCADANGAN BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI - BANK SECARA KONSOLIDASI DENGAN PERUSAHAAN ANAK

(dalam jutaan rupiah)

Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) Stage 1	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) Stage 2	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) Stage 3	CKPN di Entitas Anak - Syariah**	Tagihan yang dihapus buku*
1,762,537	3,939,232	404,272	478,146	137,359
21,601	5,599	3,277	93,965	4,287
758,852	197,445	2,974,772	56,182	55,380
865,200	10,688,833	8,197,664	1,526,736	4,334,114
258,381	912,627	100	443,444	-
473,396	2,638,265	576,611	1,370,630	957,666
1,543,256	1,463,280	3,068,528	878,538	1,912,502
596,469	799,681	44,324	71,240	165,556
524,629	5,388,200	1,962,707	427,164	427,149
280,198	34,406	2,534	102,461	286,716
424,126	1,668,977	939,406	138,549	292,245
598	-	2,809	39	-
3,420	402	592	71,267	562
40,236	77,631	7,169	83,446	128,701
100,559	56,249	19,561	143,936	25,321
1,079	17	346	12,879	-
4,074	-	-	-	-
-	-	-	-	-
3,668,469	875,121	1,613,468	-	3,686,378
12,019	1,279	546	1,577,152	485,740
1,743,796	2,413,692	1,768,092	54,121	2,997,778
13,082,894	31,160,938	21,586,775	7,529,895	15,897,452

(dalam jutaan rupiah)

Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) Stage 1	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) Stage 2	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) Stage 3	CKPN di Entitas Anak - Syariah**	Tagihan yang dihapus buku*
1,984,701	4,122,824	81,270	577,911	141,209
14,725	717	1,089	65,037	4,718
569,069	362,580	45,867	43,663	845,502
655,084	10,895,578	8,618,830	1,415,200	501,643
197,303	484,666	150,667	308,068	1,636
445,522	1,688,989	1,360,362	565,384	846,344
1,591,469	1,350,049	8,072,871	687,823	2,312,664
561,804	558,097	102,164	74,871	101,928
439,509	3,304,805	1,030,125	231,633	80,196
253,578	31,593	97,769	227,520	129,596
497,426	1,269,710	298,431	147,442	273,921
648	-	-	263	-
3,398	366	105	118,595	361
36,361	62,029	133,881	170,839	40,755
100,371	13,088	7,855	86,081	49,268
711	309	-	11,459	7,048
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
3,941,372	994,412	2,037,310	-	3,415,751
15,805	2,188	1,993	1,257,844	898,431
1,440,552	3,311,598	1,640,359	172,244	660,077
12,749,409	28,453,599	23,680,947	6,161,877	10,311,047



PENGUNGKAPAN RINCIAN MUTASI CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI - BANK SECARA INDIVIDUAL

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	31 Desember 2021		
		Stage 1	Stage 2	Stage 3
1	Saldo awal CKPN	12,191,067	28,290,847	23,431,837
2	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net)			
2.a	Pembentukan CKPN pada periode berjalan	4,983,644	17,836,454	13,350,736
2.b	Pemulihan CKPN pada periode berjalan	(4,548,587)	(15,302,591)	(2,496,840)
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode berjalan	(93,859)	(211,064)	(12,642,407)
4	Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan	(54,184)	14,223	(237,886)
Saldo akhir CKPN		12,478,081	30,627,869	21,405,440

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	31 Desember 2020		
		Stage 1	Stage 2	Stage 3
1	Saldo awal CKPN	6,263,290	11,818,996	13,720,078
2	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net)	-	-	-
2.a	Pembentukan CKPN pada periode berjalan	3,569,960	15,921,093	11,693,019
2.b	Pemulihan CKPN pada periode berjalan	(5,086,663)	(5,317,950)	(1,573,808)
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode berjalan	(31,303)	(53,452)	(9,566,215)
4	Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan	7,475,783	5,922,160	9,158,763
Saldo akhir CKPN		12,191,067	28,290,847	23,431,837

PENGUNGKAPAN RINCIAN MUTASI CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI - BANK SECARA KONSOLIDASI DENGAN PERUSAHAAN ANAK

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	31 Desember 2021			Eksposur di Entitas Anak - Syariah*
		Stage 1	Stage 2	Stage 3	
1	Saldo awal CKPN	12,749,409	28,453,599	23,680,947	6,190,697
2	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net)				
2.a	Pembentukan CKPN pada periode berjalan	6,318,466	19,963,512	15,941,052	3,824,936
2.b	Pemulihan CKPN pada periode berjalan	(5,813,212)	(16,955,788)	(3,949,696)	(63,911)
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode berjalan	(105,569)	(296,727)	(13,953,698)	(2,483,420)
4	Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan	(66,200)	(3,658)	(131,830)	7,225
Saldo akhir CKPN		13,082,894	31,160,938	21,586,775	7,475,527

*) Tidak menerapkan PSAK 71 "Instrumen Keuangan"

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	31 Desember 2020			Eksposur di Entitas Anak - Syariah*
		Stage 1	Stage 2	Stage 3	
1	Saldo awal CKPN	5,822,663	10,822,009	13,695,593	3,885,198
2	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net)				
2.a	Pembentukan CKPN pada periode berjalan	3,758,138	13,405,643	13,464,964	3,923,619
2.b	Pemulihan CKPN pada periode berjalan	(3,161,075)	(5,297,331)	(1,499,144)	(16,240)
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode berjalan	(171,157)	(117,351)	(10,438,871)	(1,606,039)
4	Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan	6,500,840	9,640,629	8,458,405	4,159
Saldo akhir CKPN		12,749,409	28,453,599	23,680,947	6,190,697

*) Tidak menerapkan PSAK 71 "Instrumen Keuangan"



PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN KATEGORI PORTOFOLIO DAN SKALA PERINGKAT - BANK SECARA INDIVIDUAL

		31 Desember 2021				
		Tagihan Bersih				
No.	Kategori Portofolio	Lembaga Peringkat	Peringkat Jangka panjang			
		Standard and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-
		Fitch Ratings	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3
		PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d. A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)
		PT Peringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id BBB-
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	215,236	355,454	38,030,647	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	32,587,211	21,107,790	24,970,117	14,918,651	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	1,241,179	550,982	707,310	726,714	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal					
6	Kredit Beragun Properti Komersial					
7	Kredit Pegawai/Pensiunan					
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel					
9	Tagihan kepada Korporasi	14,134,062	14,324,402	22,250,817	1,784,247	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo					
11	Aset Lainnya					
	TOTAL	47,962,451	36,198,411	48,283,697	55,460,258	

PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN KATEGORI PORTOFOLIO DAN SKALA PERINGKAT - BANK SECARA INDIVIDUAL

(dalam jutaan rupiah)

Peringkat Jangka Pendek							Tanpa Peringkat	Total	
BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3			
BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3	Tanpa Peringkat	Total	
Ba1 s.d Ba3	B1 s.d B3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3			
BB+(idn) s.d BB-(idn)	B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)	Tanpa Peringkat	Total	
id BB+ s.d id BB-	id B+ s.d id B-	Kurang dari idB-	idA1	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4			
-	-	-	-	-	-	-	-	362,974,383	401,575,720
-	-	-	-	-	-	-	-	58,340,369	151,924,137
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	63,963,323	67,189,509
730,481	713,455	19,055	-	-	-	-	-	475,148,550	529,105,069
730,481	713,455	19,055	-	-	-	-	-	960,426,626	1,149,794,434



PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN KATEGORI PORTOFOLIO DAN SKALA PERINGKAT - BANK SECARA INDIVIDUAL

		31 Desember 2020				
		Tagihan Bersih				
No.	Kategori Portofolio	Lembaga Pemeringkat	Peringkat Jangka panjang			
		Standard and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-
		Fitch Ratings	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3
		PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d. A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)
		PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id BBB-
1	Tagihan Kepada Pemerintah		1,635,483	11,753,597	19,997,418	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	41,825,294	14,423,714	25,295,528	13,078,533	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional					
4	Tagihan Kepada Bank	1,009,231	953,166	182,261	143,128	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal					
6	Kredit Beragun Properti Komersial					
7	Kredit Pegawai/Pensiunan					
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel					
9	Tagihan kepada Korporasi	17,659,031	14,214,328	25,270,858	2,093,811	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo					
11	Aset Lainnya					
	TOTAL	60,493,556	31,226,691	62,502,244	35,312,891	

PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN KATEGORI PORTOFOLIO DAN SKALA PERINGKAT - BANK SECARA INDIVIDUAL

(dalam jutaan rupiah)

							Tanpa Peringkat	Total
Peringkat Jangka Pendek								
BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3		
BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3		
Ba1 s.d Ba3	B1 s.d B3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3		
BB+(idn) s.d BB-(idn)	B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)		
id BB+ s.d id BB-	id B+ s.d id B-	Kurang dari idB-	idA1	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4		
							282,151,486	315,537,983
							56,011,872	150,634,942
			30				63,358,067	65,645,884
	56,248		43,656				395,375,284	454,713,217
	56,248		43,686				796,896,710	986,532,026



PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN KATEGORI PORTOFOLIO DAN SKALA PERINGKAT - BANK SECARA KONSOLIDASI DENGAN PERUSAHAAN ANAK

		31 Desember 2021				
		Tagihan Bersih				
Kategori Portofolio	Lembaga Pemeringkat	Peringkat Jangka panjang				
	Standard and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-
	Fitch Rating	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-
	Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3	Ba1 s.d Ba3
	PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)	BB+(idn) s.d BB-(idn)
	PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id BBB-	id BB+ s.d id BB-
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	357,433	355,454	38,030,647	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	32,587,211	21,107,790	24,970,117	15,169,134	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	1,241,179	590,284	707,310	892,484	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal					
6	Kredit Beragun Properti Komersial					
7	Kredit Pegawai/Pensiunan					
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel					
9	Tagihan kepada Korporasi	14,134,062	14,324,402	22,250,817	1,784,247	974,050
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo					
11	Aset Lainnya	4,913,389	2,055,165	5,565,101	39,479,184	-
TOTAL		52,875,840	38,435,074	53,848,798	95,355,696	974,050

PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN KATEGORI PORTOFOLIO DAN SKALA PERINGKAT - BANK SECARA KONSOLIDASI DENGAN PERUSAHAAN ANAK

(dalam jutaan rupiah)

31 Desember 2021								
Tagihan Bersih								
Peringkat Jangka Pendek								
B+ s.d B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3		Total	
B+ s.d B-	Kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3			
B1 s.d B3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3	Tanpa Peringkat		
B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)			
id B+ s.d id B-	Kurang dari idB-	idA1	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4			
-	-	-	-	-	-	-	376,721,438	415,464,971
-	-	-	-	-	-	-	58,340,369	152,174,621
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	64,750,970	68,182,226
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	475,904,886	530,471,381
-	-	-	-	-	-	-	106,442,508	158,455,347
1,079,863	19,055	-	-	-	-	-	1,082,160,170	1,324,748,546



PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN KATEGORI PORTOFOLIO DAN SKALA PERINGKAT - BANK SECARA KONSOLIDASI DENGAN PERUSAHAAN ANAK

Kategori Portofolio		31 Desember 2020					
		Tagihan Bersih					
		Lembaga Pemeringkat	Peringkat Jangka panjang				
		Standard and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-
		Fitch Rating	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3	Ba1 s.d Ba3
PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)	BB+(idn) s.d BB-(idn)		
PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d idA-	id BBB+ s.d id BBB-	id BB+ s.d id BB-		
1	Tagihan Kepada Pemerintah		1,776,899	11,753,597	19,997,418		
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	41,825,294	14,423,714	25,295,528	13,078,533	278,438	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional						
4	Tagihan Kepada Bank	1,536,027	953,166	182,261	212,063		
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal						
6	Kredit Beragun Properti Komersial						
7	Kredit Pegawai/Pensiunan						
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel						
9	Tagihan kepada Korporasi	17,710,192	14,214,328	25,270,858	2,343,895	56,248	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo						
11	Aset Lainnya						
TOTAL		61,071,513	31,368,107	62,502,244	35,631,910	334,686	

PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN KATEGORI PORTOFOLIO DAN SKALA PERINGKAT - BANK SECARA KONSOLIDASI DENGAN PERUSAHAAN ANAK

(dalam jutaan rupiah)

31 Desember 2020								
Tagihan Bersih								
Peringkat Jangka Pendek								
B+ s.d B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3		Total	
B+ s.d B-	Kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3			
B1 s.d B3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3	Tanpa Peringkat		
B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)			
id B+ s.d id B-	Kurang dari idB-	idA1	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4			
-	-	-	-	-	-	-	291,447,239	324,975,153
-	-	-	-	-	-	-	56,026,630	150,928,137
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	30	-	-	-	-	-	63,552,554	66,436,102
-	122,804	-	-	-	-	-	395,435,401	455,153,727
-	34,826	-	-	-	904	116,934,903		146,185,069
-	157,661	-	-	-	904	923,396,726		1,143,678,188



PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH RISIKO KREDIT AKIBAT KEGAGALAN PIHAK LAWAN BERDASARKAN PENDEKATAN YANG DIGUNAKAN

(dalam jutaan rupiah)

INDIVIDU	a	b	c	d	e	f
Posisi 31 Desember 2020	Replacement cost (RC)	Potential future exposure (PFE)	EEPE	Alpha digunakan untuk perhitungan regulatory EAD	Tagihan Bersih	ATMR
1 SA-CCR (untuk derivatif)	2,578,410	1,831,577		1.4	6,173,982	3,451,587
2 Metode Internal Model (untuk derivatif dan SFT)						
3 Pendekatan sederhana untuk mitigasi risiko kredit (untuk SFT)						
4 Pendekatan komprehensif untuk mitigasi risiko kredit (untuk SFT)					54,357,590	150,660
5 VaR untuk SFT						
6 Total						3,602,247

KONSOLIDASI	a	b	c	d	e	f
Posisi 31 Desember 2020	Replacement cost (RC)	Potential future exposure (PFE)	EEPE	Alpha digunakan untuk perhitungan regulatory EAD	Tagihan Bersih	ATMR
1 SA-CCR (untuk derivatif)	2,579,614	1,889,557		1.4	6,256,839	3,491,964
2 Metode Internal Model (untuk derivatif dan SFT)						
3 Pendekatan sederhana untuk mitigasi risiko kredit (untuk SFT)						
4 Pendekatan komprehensif untuk mitigasi risiko kredit (untuk SFT)					55,451,697	172,285
5 VaR untuk SFT						
6 Total						3,664,249

PENGUNGKAPAN CREDIT VALUATION ADJUSTMENT (CVA) CAPITAL CHARGE

(dalam jutaan rupiah)

Posisi 31 Desember 2020

INDIVIDU	a	b
	Tagihan bersih	ATMR
Total portfolios berdasarkan <i>Advanced CVA capital charge</i>		
1 (i) komponen VaR (termasuk 3× multiplier)		
2 (ii) komponen <i>Stressed VaR</i> (termasuk 3× multiplier)		
3 Semua Portfolio sesuai <i>Standardised CVA Capital Charge</i>	6,173,982	1,115,389
4 Total sesuai <i>CVA Capital Charge</i>	6,173,982	1,115,389

Posisi 31 Desember 2020

KONSOLIDASI	a	b
	Tagihan bersih	ATMR
Total portfolios berdasarkan <i>Advanced CVA capital charge</i>		
1 (i) komponen VaR (termasuk 3× multiplier)		
2 (ii) komponen <i>Stressed VaR</i> (termasuk 3× multiplier)		
3 Semua Portfolio sesuai <i>Standardised CVA Capital Charge</i>	6,256,839	1,128,157
4 Total sesuai <i>CVA Capital Charge</i>	6,256,839	1,128,157



RISIKO KREDIT - EKSPOSUR CCR BERDASARKAN KATEGORI PORTFOLIO DAN BOBOT RISIKO (CCR3)

Posisi Desember 2020

(dalam jutaan rupiah)

Bobot Risiko	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
Kategori Portofolio	0%	10%	20%	25%	35%	50%	75%	100%	150%	Lainnya	Total Tagihan Bersih
Tagihan Kepada Pemerintah	54,183,383										54,183,383
Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik											
Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional											
Tagihan Kepada Bank		1,143,796					3,139,555				4,283,352
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel								336			336
Tagihan kepada Korporasi		316,059					16,393		1,732,050		2,064,502
Eksposur tertimbang dari Credit Valuation Adjustment (CVA risk weighted assets)											
Total	54,183,383	1,459,855					3,155,948	336	1,732,050		60,531,572

PENGUNGKAPAN EKSPOSUR CCR BERDASARKAN KATEGORI PORTFOLIO DAN BOBOT RISIKO - KONSOLIDASI

Posisi Desember 2020

(dalam jutaan rupiah)

Bobot Risiko	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
Kategori Portofolio	0%	10%	20%	25%	35%	50%	75%	100%	150%	Lainnya	Total Tagihan Bersih
Tagihan Kepada Pemerintah	55,234,238										55,234,238
Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik											
Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional											
Tagihan Kepada Bank		1,147,304					3,262,157				4,409,460
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel								336			336
Tagihan kepada Korporasi		316,059					16,393		1,732,050		2,064,502
Eksposur tertimbang dari Credit Valuation Adjustment (CVA risk weighted assets)											
Total	55,234,238	1,463,362					3,278,549	336	1,732,050		61,708,536

PENGUNGKAPAN EKSPOSUR CCR BERDASARKAN KATEGORI PORTFOLIO DAN BOBOT RISIKO - INDIVIDU

INDIVIDU	(dalam jutaan rupiah)	
	a	b
	Proteksi yang dibeli (Protection bought)	Proteksi yang dijual (Protection sold)
Nilai Notional	-	-
<i>Single-name credit default swaps</i>	-	-
<i>Index credit default swaps</i>	-	-
<i>Total return swaps</i>	-	-
<i>Credit options</i>	-	-
Derivatif kredit lainnya	-	-
Total Nilai Notional	-	-
Nilai wajar	-	-
Nilai wajar positif (aset)	-	-
Nilai wajar negatif (kewajiban)	-	-

KONSOLIDASI	(dalam jutaan rupiah)	
	a	b
	Proteksi yang dibeli (Protection bought)	Proteksi yang dijual (Protection sold)
Nilai Notional	-	-
<i>Single-name credit default swaps</i>	-	-
<i>Index credit default swaps</i>	-	-
<i>Total return swaps</i>	-	-
<i>Credit options</i>	-	-
Derivatif kredit lainnya	-	-
Total Nilai Notional	-	-
Nilai wajar	-	-
Nilai wajar positif (aset)	-	-
Nilai wajar negatif (kewajiban)	-	-

Ket: Bank Mandiri baik secara individu dan konsolidasi tidak memiliki transaksi derivatif kredit



RISIKO KREDIT - TAGIHAN BERSIH DERIVATIF KREDIT (CCR6)

Posisi 31 Desember 2021

(dalam jutaan rupiah)

INDIVIDU	Proteksi yang dibeli (<i>Protection bought</i>)	Proteksi yang dijual (<i>Protection sold</i>)
Nilai Notional	-	-
<i>Single-name credit default swaps</i>	-	-
<i>Index credit default swaps</i>	-	-
<i>Total return swaps</i>	-	-
<i>Credit options</i>	-	-
Derivatif kredit lainnya	-	-
Total Nilai Notional	-	-
Nilai wajar	-	-
Nilai wajar positif (aset)	-	-
Nilai wajar negatif (kewajiban)	-	-

RISIKO KREDIT - TAGIHAN BERSIH DERIVATIF KREDIT (CCR6)

Posisi 31 Desember 2021

(dalam jutaan rupiah)

KONSOLIDASI	Proteksi yang dibeli (<i>Protection bought</i>)	Proteksi yang dijual (<i>Protection sold</i>)
Nilai Notional	-	-
<i>Single-name credit default swaps</i>	-	-
<i>Index credit default swaps</i>	-	-
<i>Total return swaps</i>	-	-
<i>Credit options</i>	-	-
Derivatif kredit lainnya	-	-
Total Nilai Notional	-	-
Nilai wajar	-	-
Nilai wajar positif (aset)	-	-
Nilai wajar negatif (kewajiban)	-	-

Notes: Bank Mandiri baik secara individu dan konsolidasi tidak memiliki transaksi derivatif kredit



PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN BOBOT RISIKO SETELAH MEMPERHITUNGKAN DAMPAK MITIGASI RISIKO KREDIT - BANK SECARA INDIVIDUAL

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2021			
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak			
		0%	20%	35%	35%
A	Eksposur Laporan Posisi Keuangan				
1	Tagihan Kepada Pemerintah	369,145,128	621,054	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	411,782	49,422,710	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	110,282	34,329,127	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	451,842	1,516,987	17,596,704
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	611,884	9,253,034	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	19,958,267	27,190,229	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	4,134	48,468	-	-
11	Aset Lainnya	18,829,979	-	-	-
	Total Eksposur Laporan Posisi Keuangan	409,071,456	121,316,463	1,516,987	17,596,704
B	Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif				
1	Tagihan Kepada Pemerintah	14,911,048	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	186,380	4,269,419	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	200	124,551	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	376,731	1,342	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	3,984,568	913,618	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-
	Total Eksposur Transaksi Rekening Administratif	19,458,927	5,308,930	-	-
C	Eksposur Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)				
1	Tagihan Kepada Pemerintah	16,898,490	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	6,234,628	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	249,611	-	-
7	Eksposur tertimbang dari Credit Valuation Adjustment (CVA risk weighted assets)	-	-	-	-
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk	16,898,490	6,484,239	-	-

PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN BOBOT RISIKO SETELAH MEMPERHITUNGGAN DAMPAK MITIGASI RISIKO KREDIT - BANK SECARA INDIVIDUAL

(dalam jutaan rupiah)

31 Desember 2021							ATMR	Beban Modal
Mitigasi Risiko Kredit								
40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
-	-	-	-	-	-	-	124,211	12,111
-	-	75,507,960	-	-	-	-	47,638,522	4,644,756
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	9,064,597	-	-	-	-	11,398,124	1,111,317
-	-	-	-	-	-	-	6,628,462	646,275
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	118,491	-	-	-	-	59,246	5,776
-	-	-	176,531,660	-	-	-	134,249,352	13,089,312
-	-	23,895,851	-	411,696,752	713,455	-	430,152,906	41,939,908
-	-	-	-	62,068	3,262,468	-	4,965,464	484,133
-	-	-	-	58,213,477	268,738	-	58,658,788	5,719,232
-	-	108,586,900	176,531,660	469,972,298	4,244,661	-	693,875,074	67,652,820
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	22,125,887	-	-	-	-	11,916,827	1,161,891
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	13,454,562	-	-	-	-	6,752,191	658,339
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	514,193	-	-	-	385,913	37,626
-	-	1,112,735	-	37,789,852	15,918	-	38,552,821	3,758,900
-	-	-	-	-	10,498	-	15,748	1,535
-	-	36,693,183	514,193	37,789,852	26,417	-	57,623,499	5,618,291
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	3,871,561	-	-	-	3,182,706	310,314
-	-	-	-	1,043	-	-	782	76
-	-	-	-	-	1,584,212	-	1,634,135	159,328
-	-	-	-	-	-	-	1,180,834	115,131
-	-	-	3,871,561	1,043	1,584,212	-	5,998,457	584,850

PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN BOBOT RISIKO SETELAH MEMPERHITUNGKAN DAMPAK MITIGASI RISIKO KREDIT - BANK SECARA INDIVIDUAL

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2020			
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak			
		0%	20%	35%	35%
A	Eksposur Laporan Posisi Keuangan				
1	Tagihan Kepada Pemerintah	253,538,728	611,786	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	511,917	53,348,479	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	72,966	33,409,623	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	617,061	2,293,571	15,108,274
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	908,385	5,115,428	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	13,884,976	30,791,282	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	543	1,944	-	-
11	Aset Lainnya	22,031,324	-	-	-
	Total Eksposur Laporan Posisi Keuangan	290,948,838	123,895,604	2,293,571	15,108,274
B	Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif				
1	Tagihan Kepada Pemerintah	7,204,086	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	133,560	2,900,207	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	47,454	44,559	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	444,770	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	2,813,571	765,470	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-
	Total Eksposur Transaksi Rekening Administratif	10,643,441	3,710,236	-	-
C	Eksposur Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)				
1	Tagihan Kepada Pemerintah	54,183,383	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	1,143,796	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	316,059	-	-
7	Eksposur tertimbang dari Credit Valuation Adjustment (CVA risk weighted assets)	-	-	-	-
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk	54,183,383	1,459,855	-	-

PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN BOBOT RISIKO SETELAH MEMPERHITUNGKAN DAMPAK MITIGASI RISIKO KREDIT - BANK SECARA INDIVIDUAL

(dalam jutaan rupiah)

31 Desember 2020							ATMR	Beban Modal
Mitigasi Risiko Kredit								
40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
-	-	-	-	-	-	-	122,357	12,028
-	-	75,415,184	-	-	-	-	48,377,288	4,755,487
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	12,420,424	-	-	-	-	12,892,136	1,267,297
-	-	-	-	-	-	-	5,984,701	588,296
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	138,496	-	-	-	-	69,248	6,807
-	-	-	181,566,509	-	-	-	137,197,967	13,486,560
-	-	24,863,591	-	346,104,671	27,148	-	364,735,445	35,853,494
-	-	-	-	480,007	2,783,089	-	4,655,030	457,589
-	-	-	-	57,528,695	269,434	-	57,992,562	5,700,669
-	-	112,837,694	181,566,509	404,113,373	3,079,671	-	632,026,734	62,128,228
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	18,325,595	-	-	-	-	9,742,839	957,721
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	15,367,507	-	-	-	-	7,692,665	756,189
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	762,589	-	-	-	571,942	56,222
-	-	383,445	-	32,998,489	16,073	-	33,367,415	3,280,017
-	-	-	-	-	20,614	-	30,921	3,039
-	-	34,076,546	762,589	32,998,489	36,687	-	57,623,499	5,618,291
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	3,139,555	-	-	-	-	1,798,537	176,796
-	-	-	336	-	-	-	252	25
-	-	16,393	-	1,732,050	-	-	1,803,458	177,280
-	-	-	-	-	-	-	1,115,389	109,643
-	-	3,155,948	336	1,732,050	-	-	4,717,636	463,744



PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN BOBOT RISIKO SETELAH MEMPERHITUNGGAN DAMPAK MITIGASI RISIKO KREDIT - BANK SECARA KONSOLIDASI DENGAN PERUSAHAAN ANAK

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2021				
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan				
		0%	20%	25%	35%	40%
A	Eksposur Laporan Posisi Keuangan					
1	Tagihan Kepada Pemerintah	377,892,218	621,054	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	437,665	49,422,710	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	110,282	34,883,050	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	463,522	1,518,915	17,602,705	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	555,325	9,786,104	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	19,958,267	27,190,229	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	4,134	48,468	-	-	-
11	Aset Lainnya	18,991,273	-	-	-	-
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah	99,628,764	15,639,560	7,385,463	12,742,097	-
	Total Eksposur Laporan Posisi Keuangan	417,949,165	122,415,137	1,518,915	30,344,802	-
B	Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif					
1	Tagihan Kepada Pemerintah	14,911,048	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	186,380	4,269,419	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	200	124,551	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	376,731	1,342	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	3,984,568	913,618	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-
11	Eksposur di Unit Usaha Syariah	8,395	429	-	-	-
	Total Eksposur Transaksi Rekening Administratif TRA	19,467,322	5,309,358	-	-	-
C	Eksposur Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)					
1	Tagihan Kepada Pemerintah	22,040,651	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	6,235,080	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	249,611	-	-	-
7	Eksposur tertimbang dari Credit Valuation Adjustment (CVA risk weighted assets)	-	-	-	-	-
8	Eksposur di Unit Usaha Syariah	-	-	-	-	-
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk	22,040,651	6,484,691	-	-	-

PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN BOBOT RISIKO SETELAH MEMPERHITUNGKAN DAMPAK MITIGASI RISIKO KREDIT - BANK SECARA KONSOLIDASI DENGAN PERUSAHAAN ANAK

(dalam jutaan rupiah)

	Dampak Mitigasi Risiko Kredit						ATMR	Beban Modal
	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
	-	-	-	-	-	-	124,211	12,160
	-	75,732,560	-	-	-	-	47,750,822	4,674,805
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	9,138,865	-	324,514	-	-	11,870,557	1,162,128
	-	-	-	-	-	-	6,633,380	649,408
	-	-	-	952	-	-	952	93
	-	30,632,398	-	-	-	-	15,316,199	1,499,456
	-	-	195,962,913	-	-	-	148,929,406	14,580,189
	-	23,895,851	-	412,696,133	1,079,863	-	431,701,898	42,263,616
	-	-	-	62,079	3,517,405	-	5,347,880	523,557
	-	-	-	61,265,347	268,738	-	61,711,982	6,041,603
	-	37,111,098	40,563,383	53,351,832	-	-	111,763,930	10,941,689
	-	176,510,773	236,526,296	527,700,857	4,866,006	-	841,151,217	71,407,015
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	22,125,887	-	-	-	-	11,916,827	1,166,657
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	13,454,562	-	-	-	-	6,752,191	661,040
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	515,316	-	-	-	386,756	37,863
	-	1,112,735	-	37,790,376	15,918	-	38,553,345	3,774,372
	-	-	-	-	10,498	-	15,748	1,542
	-	36,400	1,266,427	809,654	-	-	1,777,760	174,043
	-	36,729,584	1,781,743	38,600,030	26,417	-	59,402,627	5,815,517
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	3,911,122	-	-	-	-	3,202,577	313,532
	-	-	39,193	-	-	-	29,395	2,878
	-	-	-	1,584,212	-	-	1,634,135	159,982
	-	-	-	-	-	-	1,180,843	115,605
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	3,911,122	39,193	1,584,212	-	-	6,046,949	591,996



PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN BOBOT RISIKO SETELAH MEMPERHITUNGKAN DAMPAK MITIGASI RISIKO KREDIT - BANK SECARA KONSOLIDASI DENGAN PERUSAHAAN ANAK

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2020				
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan				
		0%	20%	25%	35%	40%
A Eksposur Laporan Posisi Keuangan						
1	Tagihan Kepada Pemerintah	261,925,042	611,786	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	511,917	53,348,479	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	72,966	34,534,232	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	641,546	2,297,923	15,110,277	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	908,385	5,115,428	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	13,888,461	30,791,282	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	543	1,944	-	-	-
11	Aset Lainnya	22,185,504	-	-	-	-
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah	78,457,560	24,630,030	6,851,057	18,758,684	-
Total Eksposur Laporan Posisi Keuangan		377,950,378	149,674,727	9,148,981	33,868,960	-
B Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif						
1	Tagihan Kepada Pemerintah	7,204,086	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	133,560	2,900,207	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	47,454	44,559	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	444,770	-	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	2,813,571	765,470	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-
11	Eksposur di Unit Usaha Syariah	179,442	-	-	-	-
Total Eksposur Transaksi Rekening Administratif TRA			3,710,236	-	-	-
C Eksposur Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)						
1	Tagihan Kepada Pemerintah	55,234,238	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	1,147,304	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	316,059	-	-	-
7	Eksposur tertimbang dari Credit Valuation Adjustment (CVA risk weighted assets)	-	-	-	-	-
8	Eksposur di Unit Usaha Syariah	-	-	-	-	-
Total Eksposur Counterparty Credit Risk						

PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN BOBOT RISIKO SETELAH MEMPERHITUNGKAN DAMPAK MITIGASI RISIKO KREDIT - BANK SECARA KONSOLIDASI DENGAN PERUSAHAAN ANAK

(dalam jutaan rupiah)

	Dampak Mitigasi Risiko Kredit						ATMR	Beban Modal
	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
	-	-	-	-	-	-	122,357	12,003
	-	75,526,901	-	181,479	-	-	48,614,625	4,769,095
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	11,959,924	-	-	-	-	12,886,808	1,264,196
	-	-	-	-	-	-	5,991,387	587,755
	-	-	-	2,712	-	-	2,712	266
	-	24,872,297	-	-	-	-	12,436,148	1,219,986
	-	-	202,100,736	-	-	-	152,598,637	14,969,926
	-	24,643,295	-	346,682,843	106,296	-	365,322,192	35,838,107
	-	-	-	480,007	2,958,695	-	4,918,438	482,499
	-	-	-	61,775,659	273,589	-	62,247,300	6,106,460
	-	36,858,354	26,147,513	48,673,388	35,731	-	99,971,105	9,807,165
	-	173,860,770	228,248,249	457,796,088	3,374,311	-	765,111,710	75,057,459
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	18,325,595	-	-	-	-	9,742,839	955,772
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	15,367,507	-	-	-	-	7,692,665	754,650
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	762,589	-	-	-	571,942	56,108
	-	383,445	-	32,998,489	16,073	-	33,367,415	3,273,343
	-	-	-	-	20,614	-	30,921	3,033
	-	-	1,220,719	787,144	-	-	1,702,683	167,033
	-	34,076,546	1,983,308	33,785,633	36,687	-	53,108,465	5,209,940
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	3,262,157	-	-	-	-	1,860,539	182,519
	-	-	336	-	-	-	252	25
	-	16,393	-	1,732,050	-	-	1,803,458	176,919
	-	-	-	-	-	-	1,128,157	110,672
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	37,355,096	3,204,363	36,304,828	36,687	-	4,792,406	5,847,109

PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH DAN TEKNIK MITIGASI RISIKO KREDIT - BANK SECARA INDIVIDUAL

No.	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih	31 Desember 2021				Bagian Yang Tidak Dijamin
			Bagian Yang Dijamin Dengan				
			Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya	
A Eksposur Laporan Posisi Keuangan							
1	Tagihan Kepada Pemerintah	369,766,181	-	-	-	369,766,181	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	125,342,452	411,782	-	-	124,930,670	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	43,504,006	110,282	-	-	43,393,724	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	19,565,533	-	-	-	19,565,533	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	118,491	-	-	-	118,491	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	186,396,579	-	611,884	9,253,034	176,531,660	
9	Tagihan kepada Korporasi	483,454,554	19,958,267	-	40,909	463,455,378	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	3,377,138	4,134	-	48,468	3,324,536	
11	Aset Lainnya	77,312,194	-	-	-	77,312,194	
	Total Eksposur Laporan Posisi Keuangan	1,308,837,129	20,484,465	611,884	9,342,411	1,278,398,368	
B Eksposur Transaksi Rekening Administratif							
1	Tagihan Kepada Pemerintah	14,911,048	-	-	-	14,911,048	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	26,581,686	186,380	-	-	26,395,305	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	13,579,313	200	-	-	13,579,113	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	892,265	-	376,731	1,342	514,193	
9	Tagihan kepada Korporasi	43,816,691	3,984,568	-	-	39,832,123	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	10,498	-	-	-	10,498	
	Total Eksposur Transaksi Rekening Administratif	99,791,501	4,171,148	376,731	1,342	95,242,281	
C Eksposur Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)							
1	Tagihan Kepada Pemerintah	16,898,490	-	-	-	16,898,490	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	10,106,190	-	-	-	10,106,190	
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	1,043	-	-	-	1,043	
6	Tagihan kepada Korporasi	1,833,823	-	-	-	1,833,823	
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk	28,839,546	-	-	-	28,839,546	
TOTAL (A+B+C)		1,437,468,176	24,655,613	988,615	9,343,753	1,402,480,195	

PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH DAN TEKNIK MITIGASI RISIKO KREDIT - BANK SECARA INDIVIDUAL

(dalam jutaan rupiah)

Tagihan Bersih	31 Desember 2020				Bagian Yang Tidak Dijamin
	Bagian Yang Dijamin Dengan				
	Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya	
254,150,514	-	-	-	-	254,150,514
129,275,580	511,917	-	-	-	128,763,663
-	-	-	-	-	-
45,903,013	72,966	-	-	-	45,830,047
18,018,907	-	-	-	-	18,018,907
-	-	-	-	-	-
138,496	-	-	-	-	138,496
187,590,322	-	908,385	5,115,428	-	181,566,509
415,671,668	13,884,976	-	-	-	401,786,692
3,265,583	543	-	1,944	-	3,263,096
79,829,452	-	-	-	-	79,829,452
1,133,843,535	14,470,402	908,385	5,117,372	-	1,113,347,375
7,204,086	1,429	-	-	-	7,202,657
21,359,362	133,560	-	-	-	21,225,802
-	-	-	-	-	-
15,459,520	47,454	-	-	-	15,412,066
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,207,359	-	444,770	-	-	762,589
36,977,047	2,813,571	-	-	-	34,163,477
20,614	-	-	-	-	20,614
82,227,989	2,996,014	444,770	-	-	78,787,204
54,183,383	-	-	-	-	54,183,382.75
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
3,982,032	-	-	-	-	3,982,032
301,655	-	-	-	-	301,655
2,064,502	-	-	-	-	2,064,502
60,531,572	-	-	-	-	60,531,572
1,276,603,095	17,466,416	1,353,155	5,117,372	-	1,252,666,152



PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH DAN TEKNIK MITIGASI RISIKO KREDIT - BANK SECARA KONSOLIDASI DENGAN PERUSAHAAN ANAK

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih	31 Desember 2021				Bagian Yang Tidak Dijamin
			Bagian Yang Dijamin Dengan				
			Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya	
A Eksposur Laporan Posisi Keuangan							
1	Tagihan Kepada Pemerintah	378,513,272	-	-	-	378,513,272	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	125,592,935	437,665	-	-	125,155,270	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	44,456,712	110,282	-	-	44,346,430	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	19,585,142	-	-	-	19,585,142	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	952	-	-	-	952	
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	30,632,398	-	-	-	30,632,398	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	206,304,343	-	555,325	9,786,104	195,962,913	
9	Tagihan kepada Korporasi	484,820,342	19,958,267	40,909	-	464,821,166	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	3,632,086	4,134	48,468	-	3,579,484	
11	Aset Lainnya	80,525,358	-	-	-	80,525,358	
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah	266,422,196	3,527,102	4,752,368	298,431	257,844,295	
	Total Eksposur Laporan Posisi Keuangan	1,640,485,737	24,037,451	5,397,070	10,084,536	1,600,966,680	
B Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pd Transaksi Rekening Administratif							
1	Tagihan Kepada Pemerintah	14,911,048	-	-	-	14,911,048	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	26,581,686	186,380	-	-	26,395,305	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	13,579,313	200	-	-	13,579,113	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	893,389	-	376,731	1,342	515,316	
9	Tagihan kepada Korporasi	43,817,216	3,984,568	-	-	39,832,648	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	10,498	-	-	-	10,498	
11	Eksposur di Unit Usaha Syariah	2,121,305	5,780	2,615	-	2,112,910	
	Total Eksposur Transaksi Rekening Administratif	101,914,455	4,176,928	379,346	1,342	97,356,839	
C Eksposur Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)							
1	Tagihan Kepada Pemerintah	22,040,651	-	-	-	22,040,651	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	10,146,201	
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	39,193	-	-	-	39,193	
6	Tagihan kepada Korporasi	1,833,823	-	-	-	1,833,823	
7	Eksposur di Unit Usaha Syariah	-	-	-	-	-	
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk	34,059,869	-	-	-	34,059,869	
	TOTAL (A+B+C)	1,776,460,061	28,214,378	5,776,417	10,085,878	- 1,732,383,388	

PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH DAN TEKNIK MITIGASI RISIKO KREDIT - BANK SECARA KONSOLIDASI DENGAN PERUSAHAAN ANAK

Tagihan Bersih	31 Desember 2021				Bagian Yang Tidak Dijamin
	Bagian Yang Dijamin Dengan				
	Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya	
262,536,828	-	-	-	-	262,536,828
129,568,776	511,917	-	-	-	129,056,859
-	-	-	-	-	-
46,567,122	72,966	-	-	-	46,494,155
18,049,745	-	-	-	-	18,049,745
2,712	-	-	-	-	2,712
24,872,297	-	-	-	-	24,872,297
208,124,549	-	908,385	5,115,428	-	202,100,736
416,112,177	13,888,461	-	-	-	402,223,716
3,441,189	543	1,944	-	-	3,438,702
84,234,751	-	-	-	-	84,234,751
240,412,316	2,849,794	4,230,715	236,894	-	233,094,913
1,320,678,531	2,996,014	444,770	-	-	1,293,972,666
7,204,086	1,429	-	-	-	7,202,657
21,359,362	133,560	-	-	-	21,225,802
-	-	-	-	-	-
15,459,520	47,454	-	-	-	15,412,066
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,207,359	-	444,770	-	-	762,589
36,977,047	2,813,571	-	-	-	34,163,477
20,614	-	-	-	-	20,614
2,187,305	34,212	145,230	-	-	2,007,863
83,301,181	2,996,014	444,770	-	-	80,795,067
55,234,238	-	-	-	-	55,234,238
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
4,409,460	-	-	-	-	4,409,460
336	-	-	-	-	336
2,064,502	-	-	-	-	2,064,502
-	-	-	-	-	-
61,708,536	-	-	-	-	61,708,536
1,465,688,247	23,676,122	1,355,099	5,115,428	-	1,355,681,202



PENGUNGKAPAN EKSPOSUR SEKURITISASI PADA BANKING BOOK

Posisi 31 Desember 2021

(dalam jutaan rupiah)

INDIVIDU	a	b	c	e	f	g	i	j	k
	Bank sebagai originator			Bank sebagai sponsor			Bank sebagai investor		
	Traditional	Sintetis	Sub-total	Traditional	Sintetis	Sub-total	Traditional	Sintetis	Sub-total
1	Retail (total) -antara lain								
2	Kredit perumahan								
3	Kartu kredit								
4	Eksposur ritel lainnya								
5	Re-sekuritisasi								
6	Non-retail (total) - antara lain								
7	Kredit korporasi								
8	Kredit komersil								
9	Sewa dan piutang								
10	Non-retail lainnya								
11	Re-sekuritisasi								

(dalam jutaan rupiah)

KONSOLIDASI	a	b	c	e	f	g	i	j	k
	Bank sebagai originator			Bank sebagai sponsor			Bank sebagai investor		
	Traditional	Sintetis	Sub-total	Traditional	Sintetis	Sub-total	Traditional	Sintetis	Sub-total
1	Retail (total) -antara lain								
2	Kredit perumahan								
3	Kartu kredit								
4	Eksposur ritel lainnya								
5	Re-sekuritisasi								
6	Non-retail (total) - antara lain								
7	Kredit korporasi								
8	Kredit komersil								
9	Sewa dan piutang								
10	Non-retail lainnya								
11	Re-sekuritisasi								

PENGUNGKAPAN EKSPOSUR SEKURITISASI PADA *BANKING BOOK*

Posisi 31 Desember 2020

(dalam jutaan rupiah)

INDIVIDU	a	b	c	e	f	g	i	j	k
	Bank sebagai originator			Bank sebagai sponsor			Bank sebagai investor		
	Traditional	Sintetis	Sub-total	Traditional	Sintetis	Sub-total	Traditional	Sintetis	Sub-total
1 Retail (total) –antara lain									
2 Kredit perumahan	24,723		24,723				161,581		161,581
3 Kartu kredit									
4 Eksposur ritel lainnya									
5 Re-sekuritisasi									
6 Non-retail (total) – antara lain									
7 Kredit korporasi							161,854		161,854
8 Kredit komersil									
9 Sewa dan piutang									
10 Non-retail lainnya									
11 Re-sekuritisasi									

(dalam jutaan rupiah)

KONSOLIDASI	a	b	c	e	f	g	i	j	k
	Bank sebagai originator			Bank sebagai sponsor			Bank sebagai investor		
	Traditional	Sintetis	Sub-total	Traditional	Sintetis	Sub-total	Traditional	Sintetis	Sub-total
1 Retail (total) –antara lain									
2 Kredit perumahan	24,723		24,723				172,105		172,105
3 Kartu kredit									
4 Eksposur ritel lainnya									
5 Re-sekuritisasi									
6 Non-retail (total) – antara lain									
7 Kredit korporasi							161,854		161,854
8 Kredit komersil									
9 Sewa dan piutang									
10 Non-retail lainnya									
11 Re-sekuritisasi									



PENGUNGKAPAN EKSPOSUR SEKURITISASI PADA TRADING BOOK

(dalam jutaan rupiah)

INDIVIDU	a	b	c	e	f	g	i	j	k
	Bank sebagai originator			Bank sebagai sponsor			Bank sebagai investor		
	Tradisional	Sintetis	Subtotal	Tradisional	Sintetis	Subtotal	Tradisional	Sintetis	Sub-total
1 Retail (total) - antara lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 pinjaman perumahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 kartu kredit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 eksposur ritel lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Non-retail(total) - antara lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 kredit korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 kredit komersil	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 sewa dan piutang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 non-retail lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PENGUNGKAPAN EKSPOSUR SEKURITISASI PADA *TRADING BOOK*

(dalam jutaan rupiah)

KONSOLIDASI	a		b		c		e		f		g		i		j		k	
	Bank sebagai originator		Bank sebagai sponsor		Bank sebagai investor		Bank sebagai originator		Bank sebagai sponsor		Bank sebagai investor		Bank sebagai originator		Bank sebagai sponsor		Bank sebagai investor	
	Tradisional	Sintetis	Tradisional	Sintetis	Tradisional	Sintetis	Tradisional	Sintetis	Tradisional	Sintetis	Tradisional	Sintetis	Tradisional	Sintetis	Tradisional	Sintetis	Tradisional	Sintetis
1	Retail (total) - antara lain		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	pinjaman perumahan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	kartu kredit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	eksposur ritel lainnya		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	re-sekuritisasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Non-retail(total) - antara lain		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	kredit korporasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	kredit komersil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	sewa dan piutang		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	non-retail lainnya		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	re-sekuritisasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ket: Bank Mandiri baik secara individu dan konsolidasi tidak memiliki eksposur sekuritisasi pada trading book



PENGUNGKAPAN EKSPOSUR SEKURITISASI PADA BANKING BOOK KETIKA BANK SEBAGAI ORIGINATOR ATAU SPONSOR DAN PERSYARATAN PERMODALANNYA

Posisi 31 Desember 2021

INDIVIDU	a	b	c	d	e	f	g	h	i	
	Nilai eksposur (berdasarkan Bobot Risiko)				Nilai eksposur (berdasarkan regulatory approach)					
	≤20% Bobot Risiko	>20% to 50% Bobot Risiko	>50% to 100% Bobot Risiko	>100% to <1250% Bobot Risiko	1250% Bobot Risiko	IRB RBA (termasuk IAA)	IRB SFA	SA/SSFA	1250%	
1	Total eksposur									
2	Sekuritisasi tradisional									
3	Dimana <i>underlying</i> sekuritisasi									
4	ritel									
5	non-ritel									
6	Dimana re-sekuritisasi									
7	Senior									
8	Non-senior									
9	Sekuritisasi sintetis									
10	Dimana <i>underlying</i> sekuritisasi									
11	ritel									
12	non-ritel									
13	Dimana re-sekuritisasi									
14	Senior									
15	Non-senior									

KONSOLIDASI	a	b	c	d	e	f	g	h	i	
	Nilai eksposur (berdasarkan Bobot Risiko)				Nilai eksposur (berdasarkan regulatory approach)					
	≤20% Bobot Risiko	>20% to 50% Bobot Risiko	>50% to 100% Bobot Risiko	>100% to <1250% Bobot Risiko	1250% Bobot Risiko	IRB RBA (termasuk IAA)	IRB SFA	SA/SSFA	1250%	
1	Total eksposur									
2	Sekuritisasi tradisional									
3	Dimana <i>underlying</i> sekuritisasi									
4	ritel									
5	non-ritel									
6	Dimana re-sekuritisasi									
7	Senior									
8	Non-senior									
9	Sekuritisasi sintetis									
10	Dimana <i>underlying</i> sekuritisasi									
11	ritel									
12	non-ritel									
13	Dimana re-sekuritisasi									
14	Senior									
15	Non-senior									

PENGUNGKAPAN EKSPOSUR SEKURITISASI PADA BANKING BOOK KETIKA BANK SEBAGAI ORIGINATOR ATAU SPONSOR DAN PERSYARATAN PERMODALANNYA

Posisi 31 Desember 2020

INDIVIDU	a	b	c	d	e	f	g	h	i	
	Nilai eksposur (berdasarkan Bobot Risiko)					Nilai eksposur (berdasarkan regulatory approach)				
	≤20% Bobot Risiko	>20% to 50% Bobot Risiko	>50% to 100% Bobot Risiko	>100% to <1250% Bobot Risiko	1250% Bobot Risiko	IRB RBA (termasuk IAA)	IRB SFA	SA/SSFA	1250%	
1 Total eksposur										
2 Sekuritisasi tradisional										
3 Dimana <i>underlying</i> sekuritisasi										
4 ritel				24,723				24,723		
5 non-ritel										
6 Dimana re-sekuritisasi										
7 Senior										
8 Non-senior										
9 Sekuritisasi sintesis										
10 Dimana <i>underlying</i> sekuritisasi										
11 ritel										
12 non-ritel										
13 Dimana re-sekuritisasi										
14 Senior										
15 Non-senior										

KONSOLIDASI	a	b	c	d	e	f	g	h	i	
	Nilai eksposur (berdasarkan Bobot Risiko)					Nilai eksposur (berdasarkan regulatory approach)				
	≤20% Bobot Risiko	>20% to 50% Bobot Risiko	>50% to 100% Bobot Risiko	>100% to <1250% Bobot Risiko	1250% Bobot Risiko	IRB RBA (termasuk IAA)	IRB SFA	SA/SSFA	1250%	
1 Total eksposur										
2 Sekuritisasi tradisional										
3 Dimana <i>underlying</i> sekuritisasi										
4 ritel				24,723				24,723		
5 non-ritel										
6 Dimana re-sekuritisasi										
7 Senior										
8 Non-senior										
9 Sekuritisasi sintesis										
10 Dimana <i>underlying</i> sekuritisasi										
11 ritel										
12 non-ritel										
13 Dimana re-sekuritisasi										
14 Senior										
15 Non-senior										

(dalam jutaan rupiah)

j	k	l	m	n	o	p	q
ATMR (berdasarkan regulatory approach)				Capital charge after cap			
IRB RBA (termasuk IAA)	IRB SFA	SA/SSFA	1250%	IRB RBA (termasuk IAA)	IRB SFA	SA/SSFA	1250%

294,925

6,665

j	k	l	m	n	o	p	q
ATMR (berdasarkan regulatory approach)				Capital charge after cap			
IRB RBA (termasuk IAA)	IRB SFA	SA/SSFA	1250%	IRB RBA (termasuk IAA)	IRB SFA	SA/SSFA	1250%

294,925

6,665

Tabel 19.1

EKSPOSUR ASET DI LAPORAN POSISI KEUANGAN, KECUALI EKSPOSUR SEKURITISASI

(dalam jutaan rupiah)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2021			31 Desember 2020		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	378,513,272	124,211	124,211	262,536,828	122,357	122,357
a.	Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	376,880,591	-	-	260,682,362	-	-
b.	Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	1,632,681	124,211	124,211	1,854,467	122,357	122,357
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	125,592,935	47,969,655	47,750,822	129,568,776	48,870,583	48,614,625
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	44,456,712	11,925,698	11,870,557	46,567,122	12,923,291	12,886,808
a.	Tagihan Jangka Pendek	33,152,339	6,630,468	6,630,468	32,677,710	6,535,542	6,535,542
b.	Tagihan Jangka Panjang	11,304,372	5,295,230	5,240,089	13,889,412	6,387,749	6,351,266
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	19,585,142	6,633,380	6,633,380	18,049,745	5,991,387	5,991,387
6.	Kredit Beragun Properti Komersial	952	952	952	2,712	2,712	2,712
7.	Kredit Pegawai atau Pensiunan	30,632,398	15,316,199	15,316,199	24,872,297	12,436,148	12,436,148
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	206,304,343	154,728,257	148,929,406	208,124,549	156,093,412	152,598,637
9.	Tagihan Kepada Korporasi	484,820,342	451,592,663	431,701,898	416,112,177	379,208,153	365,322,192
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	3,632,086	5,417,090	5,347,880	3,441,189	4,921,780	4,918,438
a.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	62,079	62,079	62,079	480,007	480,007	480,007
b.	Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal	3,570,007	5,355,011	5,285,801	2,961,182	4,441,773	4,438,432
11.	Aset Lainnya	80,525,358	-	61,668,454	84,234,751	-	62,186,042
a.	Uang tunai, emas, dan commemorative coin	18,991,273		-	22,185,504		
b.	Penyertaan (selain yang menjadi faktor pengurang modal)	29,918		44,877	30,614		45,920
1)	Penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit	29,918		44,877	30,614		45,920
2)	Penyertaan kepada perusahaan keuangan yang tidak terdaftar di bursa	-		-	-		-
3)	Penyertaan kepada perusahaan keuangan yang terdaftar di bursa	-		-	-		-
c.	Aset tetap dan inventaris neto	45,373,637		45,373,637	45,082,879		45,082,879
d.	Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)	238,820		358,230	242,975		364,463
e.	Antar kantor neto	-		-	3,751		3,751
f.	Lainnya	15,891,710		15,891,710	16,689,029		16,689,029
TOTAL		1,374,063,541	693,708,104	729,343,759	1,193,510,146	620,569,824	665,079,347

Tabel 19.2

EKSPOSUR KEWAJIBAN KOMITMEN/KONTINJENSI PADA TRANSAKSI REKENING ADMINISTRATIF, KECUALI EKSPOSUR SEKURITISASI.

(dalam jutaan rupiah)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2021			31 Desember 2020		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	14,911,048	-	-	7,204,086	-	-
a.	Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	14,911,048	-	-	7,204,086	-	-
b.	Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	-	-	-	-	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	26,581,686	12,009,155	11,916,827	21,359,362	9,809,522	9,742,839
3.	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4.	Tagihan kepada Bank	13,579,313	6,752,291	6,752,191	15,459,520	7,716,403	7,692,665
a.	Tagihan Jangka Pendek	112,051	22,410	22,410	30,717	6,143	6,131
b.	Tagihan Jangka Panjang	13,467,262	6,729,881	6,729,781	15,428,803	7,710,260	7,686,535
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
6.	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7.	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	893,389	670,042	386,756	1,207,359	905,519	571,942
9.	Tagihan Kepada Korporasi	43,817,216	42,420,249	38,553,345	36,977,047	36,179,549	33,367,415
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	10,498	15,748	15,748	20,614	30,921	30,921
a.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
b.	Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal	10,498	15,748	15,748	20,614	30,921	30,921
TOTAL		99,793,149	61,867,485	57,624,867	82,227,989	54,641,915	51,405,781

Tabel 19.3

EKSPOSUR YANG MENIMBULKAN RISIKO KREDIT AKIBAT KEGAGALAN PIHAK LAWAN (COUNTERPARTY CREDIT RISK) - BANK SECARA INDIVIDUAL

(dalam jutaan rupiah)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2021			31 Desember 2020		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	22,026,569	-	-	55,107,126	-	-
a.	Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	22,026,569	-	-	55,107,126	-	-
b.	Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	-	-	-	-	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3.	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4.	Tagihan kepada Bank	6,170,763	1,505,479	1,505,479	344,571	172,285	172,285
a.	Tagihan Jangka Pendek	5266342.231	1053268.446	1053268.446	-	-	-
b.	Tagihan Jangka Panjang	904,421	452,211	452,211	344,571	172,285	172,285
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	38149.94303	28612.45727	28612.45727	-	-	-
6.	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
TOTAL		28,235,483	1,534,091	1,534,091	55,451,697	172,285	172,285

Tabel 19.4

EKSPOSUR YANG MENIMBULKAN RISIKO KREDIT AKIBAT KEGAGALAN SETELMEN (SETTLEMENT RISK) - BANK SECARA INDIVIDUAL

(dalam jutaan rupiah)

No	Jenis Transaksi	31 Desember 2021			31 Desember 2020		
		Nilai Eksposur	Faktor Pengurang Modal	ATMR	Nilai Eksposur	Faktor Pengurang Modal	ATMR
1.	<i>Delivery versus payment</i>						
a.	Beban Modal 8% (5-15 hari)						
b.	Beban Modal 50% (16-30 hari)						
c.	Beban Modal 75% (31-45 hari)						
d.	Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari)						
2.	<i>Non-delivery versus payment</i>						
TOTAL							

Tabel 19.5

EKSPOSUR SEKURITISASI - BANK SECARA INDIVIDUAL

(dalam jutaan rupiah)

No	Jenis Transaksi	31 Desember 2021		31 Desember 2020	
		Faktor Pengurang Modal	ATMR	Faktor Pengurang Modal	ATMR
1.	ATMR atas Eksposur Sekuritisasi yang dihitung dengan Metode <i>External Rating Base Approach</i> (ERBA)		37,234		54,593
2.	ATMR atas Eksposur Sekuritisasi yang dihitung dengan Metode <i>Standardized Approach</i> (SA)		6,294		6,665
3.	Eksposur Sekuritisasi yang merupakan Faktor Pengurang Modal Inti Utama	-		-	
TOTAL		-	43,528		61,258

Tabel 19.6

EKSPOSUR DERIVATIF - BANK SECARA INDIVIDUAL

(dalam jutaan rupiah)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2021			31 Desember 2020		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	14,082	-	-	127,112	-	-
a.	Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	14,082	-	-	127,112	-	-
b.	Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	-	-	-	-	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3.	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4.	Tagihan kepada Bank	3,975,438	1,697,098	1,697,098	4,064,890	-	1,688,254
a.	Tagihan Jangka Pendek	968,286	193,657	193,657	1,143,796	-	228,759
b.	Tagihan Jangka Panjang	3,007,152	1,503,440	1,503,440	2,921,093	-	1,459,494
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	1,043	782	782	336	-	252
6.	Tagihan Kepada Korporasi	1,833,823	1,634,135	1,634,135	2,064,502	-	1,803,458
7.	Eksposur tertimbang dari Credit Valuation Adjustment (CVA risk weighted assets)	-	-	1,180,843	-	-	1,128,157
TOTAL		5,824,386	3,332,015	4,512,858	6,256,839	-	4,620,121

Tabel 19.7

TOTAL PENGUKURAN RISIKO KREDIT (1+2+3+4+5+6)

(dalam jutaan rupiah)

		31 Desember 2021	31 Desember 2020
TOTAL ATMR RISIKO KREDIT	(A)	757,497,030	688,150,152
FAKTOR PENGURANG ATMR RISIKO KREDIT: Selisih lebih antara cadangan umum PPKA atas aset produktif yang wajib dihitung dan 1,25% ATMR untuk Risiko Kredit	(B)	-	-
TOTAL ATMR RISIKO KREDIT (A) - (B)	(C)	757,497,030	688,150,152
TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL	(D)	-	-



RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN EKSPOSUR SEKURITISASI PADA BANKING BOOK (SEC1)

Position December 31, 2021

(in IDR million)

Individual	Bank as originator			Bank as sponsor			Bank as investor		
	Traditional	Synthetic	Sub-total	Traditional	Synthetic	Sub-total	Traditional	Synthetic	Sub-total
1 Retail (total) - among others	23,348	-	23,348	-	-	-	132,095	-	132,095
2 Housing loans	23,348	-	23,348	-	-	-	132,095	-	132,095
3 Credit cards	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Other retail exposures	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 Re-securitization	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Non-retail (total) - among others	-	-	-	-	-	-	72,158	-	72,158
7 Corporate loans	-	-	-	-	-	-	72,158	-	72,158
8 Commercial credit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Rent and accounts receivable	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Other non-retail	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Re-securitization	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(in IDR million)

Consolidation	Bank as originator			Bank as sponsor			Bank as investor		
	Traditional	Synthetic	Sub-total	Traditional	Synthetic	Sub-total	Traditional	Synthetic	Sub-total
1 Retail (total) - among others	23,348	-	23,348	-	-	-	138,718	-	138,718
2 Housing loans	23,348	-	23,348	-	-	-	138,718	-	138,718
3 Credit cards	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Other retail exposures	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 Re-securitization	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Non-retail (total) - among others	-	-	-	-	-	-	72,158	-	72,158
7 Corporate loans	-	-	-	-	-	-	72,158	-	72,158
8 Commercial credit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Rent and accounts receivable	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Other non-retail	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Re-securitization	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN EKSPOSUR SEKURITISASI PADA TRADING BOOK (SEC2)

Position December 31, 2021

(in IDR million)

Individual	Bank as originator			Bank as sponsor			Bank as investor		
	Traditional	Synthetic	Sub-total	Traditional	Synthetic	Sub-total	Traditional	Synthetic	Sub-total
1 Retail (total) - among others	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Housing loans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Credit cards	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Other retail exposures	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 Re-securitization	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Non-retail (total) - among others	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Corporate loans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Commercial credit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Rent and accounts receivable	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Other non-retail	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Re-securitization	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(in IDR million)

Consolidation	Bank as originator			Bank as sponsor			Bank as investor		
	Traditional	Synthetic	Sub-total	Traditional	Synthetic	Sub-total	Traditional	Synthetic	Sub-total
1 Retail (total) - among others	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Housing loans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Credit cards	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Other retail exposures	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 Re-securitization	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Non-retail (total) - among others	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Corporate loans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Commercial credit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Rent and accounts receivable	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Other non-retail	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Re-securitization	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Notes: Bank Mandiri baik secara individu dan konsolidasi tidak memiliki eksposur sekuritisasi pada *trading book*



PENGUNGKAPAN EKSPOSUR SEKURITISASI PADA BANKING BOOK KETIKA BANK SEBAGAI ORIGINATOR ATAU SPONSOR DAN PERSYARATAN PERMODALANNYA (SEC3)

Periode 2021

INDIVIDU	Nilai eksposur (berdasarkan Bobot Risiko)					Exposure Values (berdasarkan regulatory approach)				
	≤20% Bobot Risiko	>20% to 50% Bobot Risiko	>50% to 100% Bobot Risiko	>100% to <1250% Bobot Risiko	1250% Bobot Risiko	IRB RBA	IRB SFA	SA/SSFA	1250%	IRB RBA
1 Total eksposur	-	-	-	23,348	-	-	-	23,348	-	-
2 Sekuritisasi tradisional	-	-	-	23,348	-	-	-	23,348	-	-
3 Dimana underlying sekuritisasi	-	-	-	23,348	-	-	-	23,348	-	-
4 ritel	-	-	-	23,348	-	-	-	23,348	-	-
5 non-retail	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Dimana re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Non-senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Sekuritisasi sintetis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Dimana underlying sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 non-retail	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 Dimana re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 Non-senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KONSOLIDASI	Nilai eksposur (berdasarkan Bobot Risiko)					Exposure Values (berdasarkan regulatory approach)				
	≤20% Bobot Risiko	>20% to 50% Bobot Risiko	>50% to 100% Bobot Risiko	>100% to <1250% Bobot Risiko	1250% Bobot Risiko	IRB RBA	IRB SFA	SA/SSFA	1250%	IRB RBA
1 Total eksposur	-	-	-	23,348	-	-	-	23,348	-	-
2 Sekuritisasi tradisional	-	-	-	23,348	-	-	-	23,348	-	-
3 Dimana underlying sekuritisasi	-	-	-	23,348	-	-	-	23,348	-	-
4 ritel	-	-	-	23,348	-	-	-	23,348	-	-
5 non-retail	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Dimana re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Non-senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Sekuritisasi sintetis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Dimana underlying sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 non-retail	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 Dimana re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 Non-senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PENGUNGKAPAN EKSPOSUR SEKURITISASI PADA BANKING BOOK DAN PERSYARATAN PERMODALANNYA - BANK SEBAGAI INVESTOR (SEC4)

Periode 2021

INDIVIDU	Nilai eksposur (berdasarkan Bobot Risiko)					Exposure Values (berdasarkan regulatory approach)				
	≤20% Bobot Risiko	>20% to 50% Bobot Risiko	>50% to 100% Bobot Risiko	>100% to <1250% Bobot Risiko	1250% Bobot Risiko	IRB RBA	IRB SFA	SA/SSFA	1250%	IRB RBA
1 Total eksposur	204,252	-	-	-	-	-	204,252	-	-	-
2 Sekuritisasi tradisional	204,252	-	-	-	-	-	204,252	-	-	-
3 Dimana underlying sekuritisasi	204,252	-	-	-	-	-	204,252	-	-	-
4 ritel	132,095	-	-	-	-	-	132,095	-	-	-
5 non-retail	72,158	-	-	-	-	-	72,158	-	-	-
6 Dimana re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Non-senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Sekuritisasi sintetis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Dimana underlying sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 non-retail	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 Dimana re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 Non-senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KONSOLIDASI	Nilai eksposur (berdasarkan Bobot Risiko)					Exposure Values (berdasarkan regulatory approach)				
	≤20% Bobot Risiko	>20% to 50% Bobot Risiko	>50% to 100% Bobot Risiko	>100% to <1250% Bobot Risiko	1250% Bobot Risiko	IRB RBA	IRB SFA	SA/SSFA	1250%	IRB RBA
1 Total eksposur	210,875	-	-	-	-	-	210,875	-	-	-
2 Sekuritisasi tradisional	210,875	-	-	-	-	-	210,875	-	-	-
3 Dimana underlying sekuritisasi	210,875	-	-	-	-	-	210,875	-	-	-
4 ritel	138,718	-	-	-	-	-	138,718	-	-	-
5 non-retail	72,158	-	-	-	-	-	72,158	-	-	-
6 Dimana re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Non-senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Sekuritisasi sintetis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Dimana underlying sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 non-retail	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 Dimana re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 Non-senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(dalam jutaan rupiah)

ATMR (berdasarkan regulatory approach)			Capital charge after cap			
IRB SFA	SA/ SSFA	1250%	IRB RBA	IRB SFA	SA/ SSFA	1250%
35,909	-	-		-	-	-
35,909	-	-		-	-	-
35,909	-	-		-	-	-
25,086	-	-		-	-	-
10,824	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-

(dalam jutaan rupiah)

ATMR (berdasarkan regulatory approach)			Capital charge after cap			
IRB SFA	SA/ SSFA	1250%	IRB RBA	IRB SFA	SA/ SSFA	1250%
37,234	-	-		-	-	-
37,234	-	-		-	-	-
37,234	-	-		-	-	-
26,410	-	-		-	-	-
10,824	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-

PENGUNGKAPAN PERHITUNGAN ATMR RISIKO KREDIT DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN STANDAR - BANK SECARA KONSOLIDASI DENGAN PERUSAHAAN ANAK

Tabel 20.1

EKSPOSUR ASET DI LAPORAN POSISI KEUANGAN, KECUALI EKSPOSUR SEKURITISASI

(dalam jutaan rupiah)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2021			31 Desember 2020		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah				262,536,828	122,357	122,357
a.	Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia				260,682,362		
b.	Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain				1,854,467	122,357	122,357
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik				129,568,776	48,870,583	48,614,625
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional						
4.	Tagihan Kepada Bank				46,567,122	12,923,291	12,886,808
a.	Tagihan Jangka Pendek				32,677,710	6,535,542	6,535,542
b.	Tagihan Jangka Panjang				13,889,412	6,387,749	6,351,266
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal				18,049,745	5,991,387	5,991,387
6.	Kredit Beragun Properti Komersial				2,712	2,712	2,712
7.	Kredit Pegawai atau Pensiunan				24,872,297	12,436,148	12,436,148
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel				208,124,549	156,093,412	152,598,637
9.	Tagihan Kepada Korporasi				416,112,177	379,208,153	365,322,192
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo				3,441,189	4,921,780	4,918,438
a.	Kredit Beragun Rumah Tinggal				480,007	480,007	480,007
b.	Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal				2,961,182	4,441,773	4,438,432
11.	Aset Lainnya				84,234,751	62,186,042	62,186,042
a.	Uang tunai, emas, dan <i>commemorative coin</i>				22,185,504		
b.	Penyertaan (selain yang menjadi faktor pengurang modal)				30,614		45,920
1)	Penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit				30,614		45,920
2)	Penyertaan kepada perusahaan keuangan yang tidak terdaftar di bursa						
3)	Penyertaan kepada perusahaan keuangan yang terdaftar di bursa						
c.	Aset tetap dan inventaris neto				45,082,879		45,082,879
d.	Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)				242,975		364,463
e.	Antar kantor neto				3,751		3,751
f.	Lainnya				16,689,029		16,689,029
TOTAL					1,193,510,147	682,755,866	665,079,347

PENGUNGKAPAN PERHITUNGAN ATMR RISIKO KREDIT DENGAN
MENGUNAKAN PENDEKATAN STANDAR - BANK SECARA KONSOLIDASI
DENGAN PERUSAHAAN ANAK

Tabel 20.2

EKSPOSUR KEWAJIBAN KOMITMEN/KONTINJENSI PADA
TRANSAKSI REKENING ADMINISTRATIF, KECUALI EKSPOSUR
SEKURITISASI.

(dalam jutaan rupiah)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2021			31 Desember 2020		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah				7,204,086	0	0
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia				7,204,086		
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain						
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik				21,359,362	9,809,522	9,742,839
3.	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional						
4.	Tagihan kepada Bank				15,459,520	7,716,403	7,692,665
	a. Tagihan Jangka Pendek				30,717	6,143	6,131
	b. Tagihan Jangka Panjang				15,428,803	7,710,260	7,686,535
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal						
6.	Kredit Beragun Properti Komersial						
7.	Kredit Pegawai/Pensiunan						
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel				1,207,359	905,519	571,942
9.	Tagihan Kepada Korporasi				36,977,047	36,179,549	33,367,415
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo				20,614	30,921	30,921
	a. Kredit Beragun Rumah Tinggal						
	b. Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal				20,614	30,921	30,921
TOTAL					82,227,989	54,641,915	51,405,781

**Tabel 20.3****EKSPOSUR YANG MENIMBULKAN RISIKO KREDIT AKIBAT KEGAGALAN PIHAK LAWAN (COUNTERPARTY CREDIT RISK) - KONSOLIDASI DENGAN PERUSAHAAN ANAK**

(dalam jutaan rupiah)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2021			31 Desember 2020		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah				55,107,126		
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia				55,107,126		
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain						
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik						
3.	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional						
4.	Tagihan kepada Bank				344,571	172,285	172,285
	a. Tagihan Jangka Pendek						
	b. Tagihan Jangka Panjang				344,571	172,285	172,285
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel						
6.	Tagihan Kepada Korporasi						
7.	Eksposur tertimbang dari Credit Valuation Adjustment (CVA risk weighted assets)						1,128,157
TOTAL					55,451,697	172,285	1,300,442

Tabel 20.4**EKSPOSUR YANG MENIMBULKAN RISIKO KREDIT AKIBAT
KEGAGALAN SETELMEN (SETTLEMENT RISK) - KONSOLIDASI
DENGAN PERUSAHAAN ANAK**

(dalam jutaan rupiah)

No	Jenis Transaksi	31 Desember 2021			31 Desember 2020		
		Nilai Eksposur	Faktor Pengurang Modal	ATMR	Nilai Eksposur	Faktor Pengurang Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	<i>Delivery versus payment</i>						
	a. Beban Modal 8% (5-15 hari)						
	b. Beban Modal 50% (16-30 hari)						
	c. Beban Modal 75% (31-45 hari)						
	d. Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari)						
2.	<i>Non-delivery versus payment</i>						
TOTAL							

**Tabel 20.5****EKSPOSUR SEKURITISASI - KONSOLIDASI DENGAN PERUSAHAAN ANAK**

(dalam jutaan rupiah)

No	Jenis Transaksi	31 Desember 2021		31 Desember 2020	
		Faktor Pengurang Modal	ATMR	Faktor Pengurang Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ATMR atas Eksposur Sekuritisasi yang dihitung dengan Metode <i>External Rating Base Approach</i> (ERBA)				54,593
2.	ATMR atas Eksposur Sekuritisasi yang dihitung dengan Metode <i>Standardized Approach</i> (SA)				6,665
3.	Eksposur Sekuritisasi yang merupakan Faktor Pengurang Modal Inti Utama				
TOTAL					61,258

Tabel 20.6**EKSPOSUR DERIVATIF - KONSOLIDASI DENGAN PERUSAHAAN ANAK**

(dalam jutaan rupiah)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2020			31 Desember 2019		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah				127,112		
a.	Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia				127,112		
b.	Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain						
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik						
3.	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional						
4.	Tagihan kepada Bank				4,064,890		1,688,254
a.	Tagihan Jangka Pendek				1,143,796		228,759
b.	Tagihan Jangka Panjang				2,921,093		1,459,494
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel				336		252
6.	Tagihan Kepada Korporasi				2,064,502		1,803,458
TOTAL					6,256,839		3,491,964

Tabel 20.7
EKSPOSUR DI UNIT SYARIAH - KONSOLIDASI DENGAN PERUSAHAAN ANAK

(dalam jutaan rupiah)

	31 Desember 2021		31 Desember 2020	
	Faktor Pengurang Modal	ATMR	Faktor Pengurang Modal	ATMR
Total Eksposur				52,706,324

Tabel 20.8
TOTAL PENGUKURAN RISIKO KREDIT (1+2+3+4+5+6) - KONSOLIDASI DENGAN PERUSAHAAN ANAK

(dalam jutaan rupiah)

		31 Desember 2021	31 Desember 2020
TOTAL ATMR RISIKO KREDIT	(A)		774,045,118
FAKTOR PENGURANG ATMR RISIKO KREDIT: Selisih lebih antara cadangan umum PPKA atas aset produktif yang wajib dihitung dan 1,25% ATMR untuk Risiko Kredit	(B)		
TOTAL ATMR RISIKO KREDIT (A) - (B)	(C)		774,045,118
TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL	(D)		